Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

### Kitab Jual Beli

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

18

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

**Ibnu Hajar al-Asqalani**, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
9 786028 062886
FB 18 120

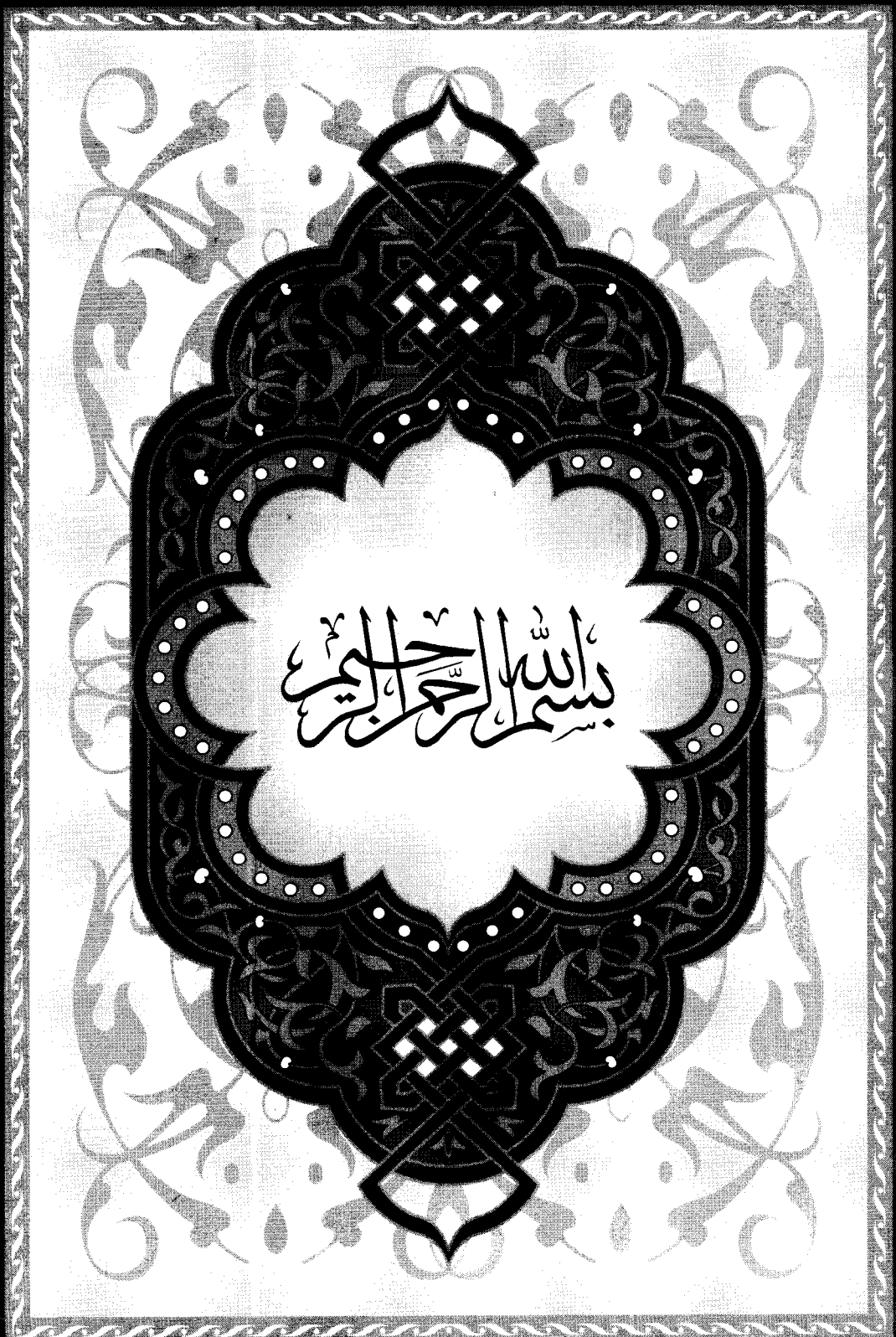
بسم الله الرحمن الرحيم

## DASAR PIJAKAN KAMI
## PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

**1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
**2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
**3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.**
**4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

**TUJUAN KAMI :**

**Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.**

**MOTTO KAMI :**

**Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.*

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
*Penerbit Pembela Sunnah*

Ibnu Hajar al-'Asqalani

# Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
1

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

**Ibnu Hajar al-'Asqalani**

*Ta'liq*
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

*Penerbit*
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

# Fathul Bari

**Jilid 18**

## Syarah Shahih al-Bukhari

*Penerjemah*
Abu Ihsan al-Atsari
*Editor Isi*
Hanif Yahya, Lc., MA; Husnan Nurhadi, Lc; Zuhdi Amin, Lc
*Editor Bahasa*
Ahmad Noviadi, S.Ag
*Muraja'ah Akhir*
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
*Setting / Lay out dan Desain Sampul*
Muhammad S. Sholahuddin; Ahmad Fajar Qomarudin
*Penerbit*
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
**Cetakan Pertama**
Rajab 1435 H / Mei 2014 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.) - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari sya:hu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

# PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

*Alhamdulillâh*, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

## A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

### 1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

## 2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

## 3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

*muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

### 4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari.**

## B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

### 1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

### 2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

### 3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 18 ini membahas berbagai permasalahan seputar jual beli. Perlu diketahui bahwa mulai jilid 18 hingga jilid 21, bahasan utamanya adalah tentang *mu'amalah*, interaksi sesama manusia. Adapun judul babnya antara lain: Penjelasan tentang hal-hal yang haram, halal, dan syubhat; tentang perdagangan; masalah utang dan riba; berbagai profesi di zaman Nabi; perihal pasar, *khiyar*, masalah penakaran; penimbunan; jual beli *muzayadah*, *najasy*, *gharar*, *habalul habalah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *mukhadarah*, dan *muzabanah*, jual beli emas dengan emas, tentang jual beli yang barang yang diharamkan, jual beli secara tempo; tentang mencegat pedagang sebelum sampai di pasar; serta pembahasan lainnya yang cukup lengkap mengenai permasalahan jual beli.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Jumadil Akhir 1435 H
April 2014 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

# DAFTAR ISI


PENGANTAR PENERBIT ..... ix

DAFTAR ISI ..... xv

KITAB XXXIV
JUAL BELI ..... 1

BAB 1
Perihal Firman Allah ﷻ :
*"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung ...."* (QS. Al-Jumu'ah: 10-11) ..... 7

- Hadits 2047 ..... 8
- Hadits 2048 ..... 10
- Hadits 2049 ..... 11
- Hadits 2050 ..... 12

BAB 2
Yang Halal Telah Jelas Yang Haram Juga Telah Jelas,
Dan Di Antara Keduanya Terdapat Perkara-Perkara
Yang Masih Samar ..... 21

- Hadits 2051 ..... 21

BAB 3
Penjelasan Makna Syubhat ..... 27

- Hadits 2052 ..... 27
- Hadits 2053 ..... 28
- Hadits 2054 ..... 30

**BAB 4**
**Perkara Syubhat Yang Harus Dihindari** ..... 37
- Hadits 2055 ..... 37

**BAB 5**
**Pendapat Yang Tidak Menganggap Waswas Dan Sejenisnya Termasuk Perkara Syubhat** ..... 43
- Hadits 2056 ..... 43
- Hadits 2057 ..... 44

**BAB 6**
**Firman Allah ﷻ : *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya."* (QS. Al-Jumu'ah: 11)** ..... 49
- Hadits 2058 ..... 49

**BAB 7**
**Seseorang Yang Tidak Peduli Dari Mana Ia Mendapatkan Harta** ..... 51
- Hadits 2059 ..... 51

**BAB 8**
**Berdagang *Bazz* (Perabot) Dan Barang Lainnya** ..... 53
- Hadits 2060, 2061 ..... 54

**BAB 9**
**Pergi Berdagang** ..... 59
- Hadits 2062 ..... 59

**BAB 10**
**Berdagang Di Laut** ..... 65
- Hadits 2063 ..... 66

**BAB 11**
***"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya"* (QS. Al-Jumu'ah: 11)** ..... 71
- Hadits 2064 ..... 72

**BAB 12**
**Firman Allah ﷻ: *"Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."* (QS. Al-Baqarah: 267)** ..... 75
- Hadits 2065 ..... 75
- Hadits 2066 ..... 76

**BAB 13**
**Siapa Yang Ingin Dilapangkan Rezekinya** ..... 79
- Hadits 2067 ..... 79

**BAB 14**
**Nabi ﷺ Membeli Tidak Secara Tunai** ..... 83
- Hadits 2068 ..... 83
- Hadits 2069 ..... 84

**BAB 15**
**Memiliki Mata Pencaharian Dan Pekerjaan Dari Hasil Keterampilan Tangan** ..... 87
- Hadits 2070 ..... 87
- Hadits 2071 ..... 88
- Hadits 2072 ..... 88
- Hadits 2073 ..... 89
- Hadits 2074 ..... 89
- Hadits 2075 ..... 90

**BAB 16**
**Mudah Dan Toleran Dalam Bertransaksi Jual Beli Dan Bagi Yang Menuntut Haknya, Hendaklah Ia Lakukan Dengan Tetap Menjaga Harga Diri** ..... 103
- Hadits 2076 ..... 103

**BAB 17**
**Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang (Berutang) Yang Berkecukupan** ..... 107

• Hadits 2077 ..... 107

**BAB 18**
**Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang (Berutang) Yang Mengalami Kesulitan** ..... 115

• Hadits 2078 ..... 115

**BAB 19**
**Jika Si Penjual Dan Pembeli Telah Memberikan Keterangan Tanpa Menyembunyikan (Cacat Barang) Dan Memberikan Nasihat** ..... 119

• Hadits 2079 ..... 120

**BAB 20**
**Menjual Kurma Campuran** ..... 129

• Hadits 2080 ..... 129

**BAB 21**
**Tentang Penjual Daging Dan Penjagal** ..... 131

• Hadits 2081 ..... 131

**BAB 22**
**Jual Beli Yang Disertai Kedustaan Dan Penyembunyian (Cacat Barang Dagangan) Dapat Menghilangkan Keberkahan** ..... 135

• Hadits 2082 ..... 135

**BAB 23**
**Firman Allah ﷻ : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ...."* (QS. Ali 'Imran: 130)** ..... 137

• Hadits 2083 ..... 137

**BAB 24**
**Pemakan Riba, Saksi, Dan Pencatatnya** ..... 141

• Hadits 2084 ..... 141

• Hadits 2085 ..... 142

**BAB 25**
**Orang Yang Memberi Makan Orang Lain Dari Hasil Riba** ... 147
- Hadits 2086 ..... 148

**BAB 26**
***"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa"*** **(QS. Al-Baqarah: 276)** ..... 153
- Hadits 2087 ..... 153

**BAB 27**
**Sumpah Yang Dimakruhkan Dalam Jual Beli** ..... 157
- Hadits 2088 ..... 157

**BAB 28**
**Tentang Tukang Perhiasan** ..... 159
- Hadits 2089 ..... 159
- Hadits 2090 ..... 160

**BAB 29**
**Tentang Tukang Perhiasan Dan Pandai Besi** ..... 165
- Hadits 2091 ..... 165

**BAB 30**
**Tukang Jahit** ..... 167
- Hadits 2092 ..... 167

**BAB 31**
**Tukang Tenun** ..... 169
- Hadits 2093 ..... 169

**BAB 32**
**Tukang Kayu** ..... 173
- Hadits 2094 ..... 173
- Hadits 2095 ..... 174

**BAB 33**
**Seorang Imam Membeli Sendiri Segala Kebutuhannya** ..... 177

- Hadits 2096 ..... 177

**BAB 34**
**Membeli Hewan Tunggangan Dan Keledai** ..... 181

- Hadits 2097 ..... 182

**BAB 35**
**Pasar-Pasar Di Masa Jahiliyah**
**Yang Masih Dipakai Tempat Transaksi Di Masa Islam** ..... 187

- Hadits 2098 ..... 187

**BAB 36**
**Membeli Unta Yang Mengidap Penyakit *Him***
**Atau Penyakit *Jarab* (Kudis)** ..... 189

- Hadits 2099 ..... 189

**BAB 37**
**Menjual Senjata Saat Terjadi Fitnah Dan Lainnya** ..... 195

- Hadits 2100 ..... 195

**BAB 38**
**Tentang Penjual Minyak Wangi**
**Dan Jual Beli Minyak Kesturi** ..... 199

- Hadits 2101 ..... 199

**BAB 39**
**Tentang Tukang Bekam** ..... 203

- Hadits 2102 ..... 203
- Hadits 2103 ..... 204

**BAB 40**
**Berdagang Sesuatu Yang Hukumnya Makruh**
**Dipakai Kaum Laki-Laki Dan Wanita** ..... 207

- Hadits 2104 ..... 207

• Hadits 2105 ..... 208

**BAB 41**
**Pemilik Barang Dagangan Lebih Berhak Memberikan Penawaran Harga** ..... 211

• Hadits 2106 ..... 211

**BAB 42**
**Apa Batasan Dibolehkannya Memilih (*Khiyar*)?** ..... 213

• Hadits 2107 ..... 213

• Hadits 2108 ..... 214

**BAB 43**
**Jika Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Berlakunya *Khiyar*, Lalu Apakah Transaksi Jual Beli Boleh Dilakukan?** ..... 221

• Hadits 2109 ..... 221

**BAB 44**
**Penjual Dan Pembeli Memiliki *Khiyar* (*Majlis*) Selama Keduanya Belum Berpisah** ..... 225

• Hadits 2110 ..... 225

• Hadits 2111 ..... 226

**BAB 45**
**Jika Salah Seorang Dari Penjual Dan Pembeli Memberikan Pilihan Kepada Yang Lainnya Setelah Jual Beli, Maka Jual Belinya Sah** ..... 245

• Hadits 2112 ..... 245

**BAB 46**
**Jika Penjual Diberikan Pilihan, Apakah Jual Beli Itu Juga Dianggap Boleh?** ..... 251

• Hadits 2113 ..... 251

• Hadits 2114 ..... 252

**BAB 47**
**Jika Seseorang Membeli Suatu Barang Lalu Saat Itu Juga Ia Menghibahkannya Kepada Orang Lain Sebelum Mereka Berpisah, Sementara Penjual Tidak Mengingkari Tindakan Si Pembeli; Atau Ia Membeli Seorang Budak Dan Langsung Memerdekakannya** ..... 255

- Hadits 2115 ..... 256
- Hadits 2116 ..... 257

**BAB 48**
**Dimakruhkan Melakukan Muslihat Dalam Jual Beli** ..... 267

- Hadits 2117 ..... 267

**BAB 49**
**Perihal Pasar** ..... 273

- Hadits 2218 ..... 274
- Hadits 2119 ..... 274
- Hadits 2120 ..... 276
- Hadits 2121 ..... 276
- Hadits 2122 ..... 277
- Hadits 2123 ..... 278
- Hadits 2124 ..... 278

**BAB 50**
**Dimakruhkan Membuat Kegaduhan Di Pasar** ..... 293

- Hadits 2125 ..... 293

**BAB 51**
**Penakaran Dibebankan Kepada Penjual Dan Pemberi** ..... 299

- Hadits 2126 ..... 300
- Hadits 2127 ..... 300

**BAB 52**
**Hal-Hal Yang Dianjurkan Untuk Ditakar** ..... 307
- Hadits 2128 ..... 307

**BAB 53**
**Keberkahan Sha' Dan Mud Nabi ﷺ** ..... 313
- Hadits 2129 ..... 313
- Hadits 2130 ..... 314

**BAB 54**
**Perihal Jual Beli Bahan Makanan**
**Dan Masalah Penimbunan** ..... 317
- Hadits 2131 ..... 317
- Hadits 2132 ..... 318
- Hadits 2133 ..... 318
- Hadits 2134 ..... 319

**BAB 55**
**Menjual Makanan Sebelum Serah Terima**
**Dan Menjual Sesuatu Yang Tidak Engkau Miliki** ..... 325
- Hadits 2135 ..... 325
- Hadits 2136 ..... 326

**BAB 56**
**Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Jika Seseorang**
**Membeli Makanan Tanpa Ditakar, Maka Ia Tidak Boleh**
**Menjual Makanan Itu Hingga Membawanya**
**Ke Tempat Tinggalnya; Dan Adab-Adab Yang Berkaitan**
**Dengan Masalah Tersebut** ..... 333
- Hadits 2137 ..... 333

**BAB 57**
**Jika Seseorang Membeli Barang Atau Hewan**
**Lalu Menitipkannya Di Tempat Si Penjual**
**Atau Orang Tersebut Meninggal Sebelum Serah Terima** ..... 339
- Hadits 2138 ..... 339

**BAB 58**
**Jangan Menjual Barang Yang Sedang Dijual Dalam Proses Dijual Kepada Saudaranya Dan Jangan Pula Menawar Barang Yang Sedang Ditawar Saudaranya Hingga Ia Memberi Izin Atau Meninggalkannya** ..... 345
- Hadits 2139 ..... 345
- Hadits 2140 ..... 346

**BAB 59**
**Jual Beli *Muzayadah* (Lelang)** ..... 353
- Hadits 2141 ..... 353

**BAB 60**
**Jual Beli Secara *Najasy*** ..... 359
- Hadits 2142 ..... 360

**BAB 61**
**Jual Beli *Gharar* Dan *Habalul Habalah*** ..... 367
- Hadits 2143 ..... 367

**BAB 62**
**Jual Beli *Mulamasah*** ..... 375
- Hadits 2144 ..... 375
- Hadits 2145 ..... 376

**BAB 63**
**Jual Beli *Munabadzah*** ..... 377
- Hadits 2146 ..... 377
- Hadits 2147 ..... 378

**BAB 64**
**Larangan Bagi Penjual Untuk Tidak Menahan Air Susu Unta, Sapi, Atau Kambing Dan Semua Hewan Yang Diperah Susunya** ..... 387
- Hadits 2148 ..... 388

• Hadits 2149 ..... 389
• Hadits 2150 ..... 389

**BAB 65**
**Jika Mau, Seseorang Boleh Mengembalikan Hewan *Musharrah*, Dan Susunya Diganti Dengan Satu Sha' Kurma** ..... 419
• Hadits 2151 ..... 419

**BAB 66**
**Jual Beli Budak Yang Berzina** ..... 423
• Hadits 2152 ..... 423
• Hadits 2513, 2514 ..... 424

**BAB 67**
**Bertransaksi Jual Beli Dengan Kaum Wanita** ..... 427
• Hadits 2155 ..... 427
• Hadits 2156 ..... 428

**BAB 68**
**Bolehkah Orang Kota Menjualkan Barang Milik Orang Desa Dengan Tanpa Imbalan? Bolehkah Orang Kota Menolong Orang Desa Atau Memberinya Nasihat?** ..... 431
• Hadits 2157 ..... 432
• Hadits 2158 ..... 432

**BAB 69**
**Pendapat Yang Memakruhkan Orang Kota Menjualkan Barang Milik Orang Desa Dengan Imbalan** ..... 439
• Hadits 2159 ..... 439

**BAB 70**
**Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Barang Untuk Orang Desa Dengan Imbalan** ..... 443
• Hadits 2160 ..... 443

• Hadits 2161 ..... 444

**BAB 71**
**Larangan Mencegat Kafilah Dagang,**
**Dan Jual Belinya Dianggap Batal** ..... 447

• Hadits 2162 ..... 447
• Hadits 2163 ..... 448
• Hadits 2164 ..... 448
• Hadits 2165 ..... 449

**BAB 72**
**Batasan Jarak Terjauh Bolehnya Mencegat Para Pedagang** .... 457

• Hadits 2166 ..... 457
• Hadits 2167 ..... 458

**BAB 73**
**Apabila Seseorang Menetapkan Beberapa Syarat**
**Dalam Jual Beli Yang Tidak Dibolehkan** ..... 461

• Hadits 2168 ..... 461
• Hadits 2169 ..... 463

**BAB 74**
**Jual Beli Kurma Dengan Kurma** ..... 465

• Hadits 2170 ..... 465

**BAB 75**
**Jual Beli Kismis Dengan Kismis**
**Dan Makanan Dengan Makanan** ..... 467

• Hadits 2171 ..... 467
• Hadits 2172 ..... 468
• Hadits 2173 ..... 468

**BAB 76**
**Jual Beli Sya'ir Dengan Sya'ir** ..... 471

• Hadits 2174 ..... 471

**BAB 77**
**Jual Beli Emas Dengan Emas** ..... 479
- Hadits 2175 ..... 479

**BAB 78**
**Jual Beli Perak Dengan Perak** ..... 481
- Hadits 2176 ..... 481
- Hadits 2177 ..... 482

**BAB 79**
**Jual Beli Dinar Dengan Dinar Secara Tempo** ..... 487
- Hadits 2178, 2179 ..... 487

**BAB 80**
**Jual Beli Perak Dengan Emas Secara Tempo** ..... 495
- Hadits 2180, 2181 ..... 495

**BAB 81**
**Jual Beli Emas Dengan Perak Secara Tunai** ..... 499
- Hadits 2182 ..... 499

**BAB 82**
**Jual Beli *Muzabanah*, Yaitu Jual Beli Kurma Kering Dengan Kurma Basah, Kismis Dengan Anggur, Dan Jual Beli *'Araya*** ..... 501
- Hadits 2183 ..... 501
- Hadits 2184 ..... 502
- Hadits 2185 ..... 502
- Hadits 2186 ..... 503
- Hadits 2187 ..... 503
- Hadits 2188 ..... 503

**BAB 83**
**Jual Beli Kurma Basah Yang Masih Di Pohon Dengan Emas Atau Perak** ..... 515

• Hadits 2189 ..... 515
• Hadits 2190 ..... 516
• Hadits 2191 ..... 516

**BAB 84**
**Penjelasan Makna *'Araya*** ..... 529
• Hadits 2192 ..... 530

**BAB 85**
**Jual Beli Buah Yang Masih Di Pohon Sebelum Jelas Kematangannya** ..... 545
• Hadits 2193 ..... 545
• Hadits 2194 ..... 546
• Hadits 2195 ..... 547
• Hadits 2196 ..... 547

**BAB 86**
**Jual Beli Buah Kurma Yang Masih Di Pohon Sebelum Jelas Kematangannya** ..... 561
• Hadits 2197 ..... 561

**BAB 87**
**Jika Seseorang Menjual Buah (Di Pohon) Sebelum Jelas Kematangannya, Lalu Buah Itu Mengalami Kerusakan, Maka Buah Tersebut Menjadi Tanggungan Penjual** ..... 563
• Hadits 2198 ..... 563
• Hadits 2199 ..... 564

**BAB 88**
**Membeli Makanan Secara Tempo** ..... 569
• Hadits 2200 ..... 569

**BAB 89**
**Apabila Seseorang Ingin Menjual Kurma Dengan Bayaran Kurma Yang Lebih Baik** ..... 571
• Hadits 2201, 2202 ..... 571

**BAB 90**
**Orang Yang Menjual Atau Menyewakan Pohon Kurma Yang Telah Diserbukkan Atau Tanah Yang Telah Ditanami** ... 579
- Hadits 2203 ..... 579
- Hadits 2204 ..... 580

**BAB 91**
**Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Berada Di Kebun Dengan Makanan Yang Ditakar** ..... 587
- Hadits 2205 ..... 587

**BAB 92**
**Menjual Buah Kurma Berikut Batang Pohonnya** ..... 589
- Hadits 2206 ..... 589

**BAB 93**
**Jual Beli *Al-Mukhadharah*** ..... 591
- Hadits 2207 ..... 591
- Hadits 2208 ..... 592

**BAB 94**
**Menjual Dan Memakan Jantung Pohon Kurma** ..... 595
- Hadits 2209 ..... 595

**BAB 95**
**Penerapan Peraturan Di Suatu Negeri Berdasarkan Adat Kebiasaan Yang Berlaku Di Antara Mereka Dalam Urusan Jual Beli, Sewa Menyewa, Takaran, Timbangan. Dan Memberlakukan Peraturan Menurut Niat Dan Madzhab Yang Masyhur Di Kalangan Mereka** ..... 597
- Hadits 2210 ..... 599
- Hadits 2211 ..... 599
- Hadits 2212 ..... 600

**BAB 96**
**Berjual Beli Sesuatu Kepada Partner Kongsi** ..... 607

- Hadits 2213 ..... 607

**BAB 97**
**Menjual Tanah, Rumah, Dan Barang Dagangan Milik Bersama Yang Belum Dibagi** ..... 609

- Hadits 2214 ..... 609

**BAB 98**
**Jika Seseorang Membeli Sesuatu Untuk Orang Lain Tanpa Seizinnya Lalu Orang Itu Ridha** ..... 613

- Hadits 2215 ..... 613

**BAB 99**
**Berjual Beli Dengan Orang-Orang Musyrik Dan Kafir Harbi** ..... 621

- Hadits 2216 ..... 621

**BAB 100**
**Membeli Budak Dari Kafir Harbi, Menghadiahkan Dan Memerdekakannya** ..... 625

- Hadits 2217 ..... 626
- Hadits 2218 ..... 628
- Hadits 2219 ..... 629
- Hadits 2220 ..... 630

**BAB 101**
**Kulit Bangkai Sebelum Disamak** ..... 639

- Hadits 2221 ..... 639

**BAB 102**
**Membunuh Babi** ..... 641

- Hadits 2222 ..... 641

**BAB 103**
**Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai Dan Tidak Boleh Menjual Lemaknya** ..... 645
- Hadits 2223 ..... 645
- Hadits 2224 ..... 646

**BAB 104**
**Jual Beli Gambar-Gambar Makhluk Yang Tidak Bernyawa Dan Yang Dimakruhkan Untuk Diperjualbelikan Darinya** .. 653
- Hadits 2225 ..... 653

**BAB 105**
**Pengharaman Jual Beli Khamer** ..... 659
- Hadits 2226 ..... 659

**BAB 106**
**Dosa Orang Yang Menjual Orang Merdeka** ..... 661
- Hadits 2227 ..... 661

**BAB 107**
**Perintah Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Yahudi Untuk Menjual Tanah-Tanah Mereka Ketika Beliau Mengusir Mereka** ..... 667

**BAB 108**
**Menjual Budak Dan Menjual Hewan Dengan Bayaran Hewan Secara Tempo** ..... 669
- Hadits 2228 ..... 670

**BAB 109**
**Jual Beli Hamba Sahaya** ..... 675
- Hadits 2229 ..... 675

**BAB 110**
**Menjual Budak *Mudabbar*** ..... 677
- Hadits 2230 ..... 677
- Hadits 2231 ..... 677

• Hadits 2232, 2233 ..... 678
• Hadits 2234 ..... 678

**BAB 111**
**Bolehkah Bersafar Membawa Budak Wanita Sebelum Ia Menjalani Masa Istibra'?** ..... 689

• Hadits 2235 ..... 690

**BAB 112**
**Jual Beli Bangkai Dan Patung** ..... 695

• Hadits 2236 ..... 695

**BAB 113**
**Hasil Jual Beli Anjing** ..... 705

• Hadits 2237 ..... 705
• Hadits 2238 ..... 706

**PENUTUP** ..... 713

**GLOSARIUM HADITS** ..... 715

**GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF** ..... 717

**GLOSARIUM FIQIH** ..... 719

كتاب
البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# KITAB XXXIV

# JUAL BELI

# ٣٤ - كِتَابُ الْبُيُوْعِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾.

**Firman Allah ﷻ: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275) dan firman-Nya: *"kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu."* (QS. Al-Baqarah: 282)**

## SYARAH JUDUL KITAB

### Perkataan:

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الْبُيُوْعِ. وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾]

"*Bismillâhirrahmânirrahîm*. Kitab Jual Beli. Dan firman Allah ﷻ: *'Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.'* Firman Allah ﷻ: *'Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.'*" Demikian redaksi yang tertera dalam naskah mayoritas riwayat *Shahîhul Bukhâri*. Sementara, dalam naskah riwayat an-Nasafi dan Abu Dzar, dua ayat terakhirnya tidak disebutkan.

Kata الْبُيُوْعُ merupakan bentuk jamak dari kata بَيْعٌ. Adapun alasan lafazh ini disebutkan dalam bentuk jamak adalah karena jual beli itu terdiri dari beberapa jenis.

Kata الْبَيْعُ "jual" berarti memindahkan hak milik kepada orang lain dengan imbalan nilai tukar (harga); الشِّرَاءُ atau beli berarti menerima nilai tukar tersebut. Dalam hal ini, terkadang digunakan kata الْبَيْعُ tetapi yang dimaksud adalah الشِّرَاء, demikian pula sebaliknya.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh. Karena biasanya seseorang membutuhkan barang milik orang lain, oleh karena itu sudah sepatutnya jual beli diperbolehkan. Di pihak lain, si pemilik barang kemungkinan tidak sudi memberikannya begitu saja. Karena itulah disyariatkan jual beli sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Ayat pertama di atas, Al-Baqarah ayat 275, merupakan dalil utama pembolehan jual beli. Terkait ayat ini, ada beberapa pendapat ulama:

1) Ayat tersebut bersifat umum, hanya saja telah dikhususkan. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena lafazh ayat tersebut bersifat umum mencakup segala jenis jual beli, sehingga menunjukkan pembolehan semua jenis jual beli. Namun, syariat telah melarang bahkan mengharamkan beberapa jenis jual beli. Ini artinya bahwa secara umum jual beli hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
2) Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat tersebut bersifat umum, namun maksudnya khusus.
3) Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat global atau *mujmal* lalu dijelaskan melalui sunnah Nabi.

   Semua pendapat di atas menunjukkan bahwa lafazh yang disebutkan dengan bentuk tunggal yang disertai huruf *alif* dan *lam* (الْبَيْعَ) mengandung makna yang bersifat umum.
4) Ulama yang lain berpendapat bahwa huruf *lam* pada kata الْبَيْعَ menunjukkan jual beli yang berlaku pada waktu itu. Sementara, ayat tersebut turun setelah syariat membolehkan beberapa jenis jual beli dan mengharamkan pula beberapa jenis jual beli lainnya. Dengan demikian, firman-Nya: *"Allah menghalalkan jual beli"* maksudnya jual beli yang telah dihalalkan syariat sebelumnya.

Dari bahasan asy-Syafi'i dan ulama lainnya dapat disimpulkan bahwa jual beli yang tidak sah tetap disebut jual beli walaupun tidak terkena kaffarat pembatalan sumpah. Karena, sumpah-sumpah mengacu pada tradisi yang berlaku (di masyarakat pada umumnya terkait dengan jual beli).

Adapun surah Al-Baqarah ayat 282 di atas menunjukkan bolehnya berdagang dengan jual beli tunai. Dan permulaan ayat berkenaan dengan jual beli tempo (kredit).

# BAB 1

## Perihal Firman Allah ﷻ :

*"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya*
*dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah).*
*Katakanlah: 'Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,' dan Allah pemberi rezeki yang terbaik."*
(QS. Al-Jumu'ah: 10-11)

Dan firman-Nya:

*"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*
(QS. An-Nisâ': 29)

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ[1] وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴾

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِيْ، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوْا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوْا. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ أَعِيْ حِيْنَ يَنْسَوْنَ،

[1] Dalam naskah (ق) tercantum: إلى آخر السورة.

وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ: (( إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُوْلُ )) فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِيْ، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

2047. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: "Kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ. Kalian juga mengatakan: Mengapa para Sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar tidak meriwayatkan hadits dari Rasulullah sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah?

Sungguh, saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin sibuk dengan transaksi di pasar-pasar, sementara aku tetap menyertai Rasulullah ﷺ dengan makanan yang cukup untuk sekadar mengganjal perut. Sehingga aku dapat hadir (di majelis) yang mereka tidak bisa hadiri, dan aku masih menghafal apa yang mereka sudah lupa.

Adapun saudara-saudraku dari kalangan Anshar, mereka sibuk mengurusi harta benda mereka. Sementara, aku adalah orang miskin di antara orang-orang miskin yang tinggal di Shuffah. Aku masih ingat ketika mereka lupa.

Dan Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits: 'Sungguh, siapa pun yang membentangkan kainnya hingga aku menyelesaikan pembicaraanku ini, kemudian mendekap kainnya itu, ia pasti akan hafal semua yang kukatakan.' Maka, aku pun membentangkan kainku hingga bilamana Rasulullah ﷺ menyelesaikan pembicaraannya, aku mendekap kain itu ke dadaku. Dan sejak itu aku tidak lupa sedikit pun apa yang diucapkan oleh Rasulullah."

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ: إِنِّيْ أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِيْ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا. فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْ ذٰلِكَ، هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوْقُ قَيْنُقَاعٍ. قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ. قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( تَزَوَّجْتَ ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (( وَمَنْ؟ )) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: (( كَمْ سُقْتَ؟ )) قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : (( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).

2048. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه menuturkan: Tatkala kami sampai di kota Madinah, Rasulullah ﷺ mempersaudarakanku dengan Sa'id bin ar-Rabi. Sa'id bin ar-Rabi pernah berkata: "Sungguh, aku adalah orang terkaya Anshar. Karena itu aku akan bagikan untukmu setengah hartaku. Silakan lihat, mana di antara dua istriku yang kau inginkan maka akan kuceraikan ia untukmu. Setelah ia halal (telah habis masa iddahnya) engkau boleh menikahinya."

Lalu, Abdurrahman bin Auf berkata: "Aku tidak memerlukan hal itu. Apakah di sini ada pasar tempat jual beli?" "Ada, pasar Qainuqa'," jawab sa'id bin ar-Rabi.

Ia melanjutkan: Maka, Abdurrahman mendatangi pasar tersebut dengan membawa keju dan minyak samin. Demikianlah ia pergi secara rutin. Selang tidak berapa lama, saat Abdurrahman datang, di tubuhnya masih tersisa wewangian *shufr*. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Apakah kamu sudah menikah?" "Ya," jawabnya. Beliau bertanya lagi: "Dengan siapa?" "Dengan salah seorang wanita Anshar," jawabnya. "Berapa maharnya?" Tanya beliau lagi. "Emas seberat biji —atau sekeping emas," jelasnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Adakanlah pesta pernikahan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

[Hadits nomor 2048 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3780]

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ. فَمَكَثْنَا يَسِيْرًا - أَوْ مَا شَاءَ اللهُ - فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (( مَهْيَمْ؟ )) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: (( مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ )) قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: (( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).

2049. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, ia menuturkan: Ketika Abdurrahman sampai di kota Madinah, Rasulullah ﷺ mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin ar-Rabi al-Anshari. Sa'ad yang merupakan seorang saudagar kaya berkata kepada Abdurrahman: "Aku akan bagikan setengah hartaku untukmu dan akan menikahkanmu." Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkati keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana lokasi pasar?" Begitu kembali, dia sudah mendapatkan keuntungan dari berdagang keju dan minyak samin lalu membawanya untuk penghuni rumahnya.

Setelah beberapa lama, ia pun datang dalam kondisi tubuh yang masih menyisakan wewangian *shufr*. Nabi pun bertanya kepadanya: "Apa perihalmu?" Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar." "Apa maharnya? Tanya beliau. "Sekeping emas—atau emas seberat biji,"—jawabnya. Kemudian beliau bersabda: "Adakanlah pesta penikahan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

[Hadits nomor 2049 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2293, 3781, 3937, 5072, 5148, 5153, 5155, 5167, 6082, dan 6386]

٢٠٥٠ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوْا فِيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ﴾. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

2050. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: "Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar yang terdapat pada masa Jahiliyah dahulu. Ketika agama Islam datang, mereka menghindari aktivitas bisnis di musim haji karena takut berdosa. Maka turun ayat: *'Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu pada musim haji.'* (QS. Al-Baqarah: 198) Demikian Ibnu Abbas membacanya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ اللهُ ﷻ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ]

"Bab: Perihal firman Allah ﷻ : *'Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah'* hingga akhir ayat." Demikian lafazh yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar. Dalam naskah riwayat an-Nasafi disebutkan "dua ayat" maksudnya hingga akhir dua ayat tersebut. Adapun dalam naskah riwayat Karimah, kedua ayat tersebut disebutkan secara lengkap.

**Perkataan:**

[وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾]

"Firman-Nya: *'Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.'*" Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 pada redaksi "*carilah karunia Allah*" menunjukkan disyariatkannya jual beli secara umum. Karena ayat tersebut mencakup segala jenis bisnis dan usaha.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat terkait makna perintah pada ayat di atas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum mubah. Intinya, harus bersikap beda dengan Ahli Kitab, sebab mereka dilarang berdagang pada hari Sabtu, sementara hal itu tidak dilarang bagi kaum muslimin.

Ad-Dawudi, salah satu pensyarah *Shahîhul Bukhâri,* berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum mubah bagi yang berkecukupan dan bagi yang tidak mampu berusaha. Sedangkan bagi yang mampu tetapi tidak memiliki sesuatu maka wajib hukumnya berdagang agar ia tidak meminta-minta. Karena, bagi orang yang mampu berusaha diharamkan meminta-minta.

Penafsiran terperinci kedua ayat ini akan diterangkan pada Kitab "at-Tafsir", Bab "Surah Al-Jumu'ah" (hadits no. 4899).

Anehnya, ada pensyarah *Shahîhul Bukhâri* yang berpendapat bahwa lahiriah ayat di atas jelas menunjukkan pembolehan berdagang, kecuali ayat terakhir yang cenderung menunjukkan larangan berdagang, yaitu: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا﴾ *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan"* hingga akhir ayat. Sebab, perdagangan yang dimaksud hanyalah berkaitan dengan konteks yang disebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu jenis perdagangan ini dicela, namun jika tidak ada perkara yang menyalahinya, tentu perdagangan tersebut tidak dicela.

Tampaknya, ayat yang dimaksud oleh al-Bukhari dari judul bab di atas adalah firman-Nya: ﴿وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ *"Carilah karunia Allah."* Adapun berkenaan dengan penyebutan kata "perdagangan" dalam ayat di atas, maka al-Bukhari akan menyinggungnya secara terpisah melalui sebuah judul bab yang akan disebutkan pada bab 9. Sedangkan ayat kedua di atas, dikaitkan dengan perdagangan yang hukumnya mubah dan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.

**Perkataan:** [﴿أَمْوَٰلَكُم﴾] *"'Harta-harta kalian.'* (QS. An-Nisâ': 29)." Maksudnya, harta setiap manusia yang tidak boleh digunakan untuk perkara yang diharamkan. Atau maknanya: Janganlah sebagian orang mengambil harta orang lain tanpa hak.

**Perkataan:** [﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ﴾] *"Kecuali dengan cara."* Para ulama sepakat bahwa posisi lafazh إِلَّا tersebut adalah sebagai *istitsna' munqathi'*, asumsi kalimatnya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali jika harta tersebut kalian dapatkan dari hasil jual beli dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka hal itu tidak termasuk cara yang batil."

Dalam hal ini, Abu Dawud meriwayatkan penggalan hadits yang panjang dari Abu Sa'id secara *marfu'* (dari Nabi ﷺ):

(( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. ))

"Sungguh, jual beli harus atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak."

Ath-Thabari meriwayatkan hadits *mursal* Abu Qilabah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا. ))

"Janganlah kedua belah pihak yang sedang melakukan jual beli berpisah kecuali setelah keduanya saling rela." Semua perawinya termasuk perawi *tsiqah* (dapat dipercaya).

Ath-Thabari juga meriwayatkan melalui jalur Abu Zur'ah bin Amr bahwa apabila membeli sesuatu dari seseorang, ia akan berkata: "Berikan aku hak memilih!" Setelah itu, ia menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah رضي الله عنه pernah menuturkan: "Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا يَفْتَرِقُ اثْنَانِ-يَعْنِي فِي الْبَيْعِ-إِلَّا عَنْ رِضًا)) "Janganlah dua orang berpisah—yaitu yang sedang berjual beli—kecuali setelah keduanya saling rela." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Adapun masalah hak memilih atau *khiyar* dalam perdagangan akan dibahas pada bab 42, *insya Allah*.

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Sa'id dari Qatadah bahwa ia pernah membaca surah An-Nisâ' ayat 29 ini, lalu ia berkata: "Sesungguhnya perdagangan merupakan rezeki yang Allah anugerahkan kepada orang yang mencarinya dengan kejujuran."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan empat hadits di bab ini.

## SYARAH HADITS

### *Pertama*; Hadits Abu Hurairah (no. 2047)

**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ] "Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku." Demikian lafazh yang tertera dalam riwayat Syu'aib. Pada bagian akhir Kitab "al-Ilmu" melalui jalur Malik dari az-Zuhri, ia berkata: "Dari al-A'raj." Sanad hadits ini shahih, yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari keduanya (Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah). Sementara jalur sanad yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari al-A'raj disebutkan secara ringkas.

Pada Kitab "al-I'tisham" (hadits no. 7354) akan disebutkan riwayat melalui jalur Sufyan dari az-Zuhri dengan lafazh yang lebih lengkap, dan di dalamnya dijelaskan secara panjang lebar perkataan Abu Hurairah: ((إِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ)) "Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin disibukkan dengan transaksi mereka di pasar."

Kata الصَّفْقُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad*. Pada riwayat al-Qabisi, kata tersebut dibaca dengan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *fa* serta huruf *qaf* (السَّفْقُ), maksudnya adalah transaksi jual beli. Jual beli (الْبَيْعُ) disebut صَفْقَة karena kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab jika transaksi jual beli telah disepakati kedua belah pihak, maka mereka saling menempelkan telapak tangan yang satu dengan yang lainnya. Ini menandakan bahwa kepemilikan telah berada di tangan mereka. Seakan-akan tangan masing-masing telah memegang apa yang menjadi konsekuensi transaksi tersebut.

Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits bab ini adalah bahwa kesibukan mereka mengurus perdagangan di pasar terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ, atas sepengetahuan dan persetujuan beliau.

**Perkataan:** [عَلَى مِلْءِ بَطْنِيْ] "Dengan makanan yang cukup untuk sekadar mengganjal perut." Yaitu, Abu Hurairah merasa cukup dengan hanya memakan makanan pokok, sehingga dia tidak pernah absen menghadiri majelis Rasulullah ﷺ.

**Perkataan:** [نَمِرَة] "Kain." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, artinya kain yang berwarna-warni. Tsa'lab berkata: "*Namirah* adalah kain yang bergaris-garis."

Al-Qazazi berkata: "Yaitu pakaian yang bercorak hitam dan putih." Pembahasan selengkapnya telah diberikan di bagian-bagian akhir Kitab "al-Ilmu" (hadits no. 118), karena al-Bukhari menuturkan ucapan terakhir ini di sana melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Dan masalah ini sebagiannya akan disinggung pada Kitab "al-I'tisham".

***Kedua*; Hadits Abdurrahman bin Auf (no 2048)**

**Perkataan:** [عَنْ جَدِّهِ] "Dari kakeknya." Ia adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf.

**Perkataan:** [قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ] "Ia berkata: Abdurrahman bin Auf berkata.'" Pada riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* melalui jalur Yahya al-Himmani, dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanadnya disebutkan: "dari Abdurrahman bin Auf". Dengan demikian, hadits ini berasal dari *Musnad* Abdurrahman.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits bab ini dalam Kitab "Manâqib al-Anshâr" (hadits no. 3780) melalui jalur periwayatan Isma'il bin Abdullah bin Uwais dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata: "Dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: 'Setibanya mereka di Madinah, Rasulullah ﷺ mempersaudarakan ...'" dengan demikian status sanad ini *mursal*[2]. Namun melalui jalur yang tertera dalam hadits bab ini, jelaslah bagi saya bahwa sanadnya bersambung.

**Perkataan:** [آخَى] "Mempersaudarakan." Pada Kitab "ash-Shaum" (hadits no. 1968) tentang kisah Salman dan Abud Darda' telah dijelaskan kapan proses persaudaraan mereka tersebut dilangsungkan.

**Perkataan:** [سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ] "Sa'ad bin ar-Rabi." Saya akan sebutkan biografinya dalam Kitab "Manâqib al-Anshâr", (hadits no. 3781).

---

[2] Karena tidak mencantumkan Abdurrahman bin Auf.-ed

**Perkataan:** [نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا] "Aku ceraikan ia untukmu." Yakni aku ceraikan istriku karena kamu. Kata حَلَّتْ (halal), maksudnya apabila iddahnya sudah selesai. Pembahasan hadits ini akan dipaparkan selengkapnya dalam Kitab "Nikah" Bab "Walimah", *insya Allah*.

Ibnut Tin berkata: "Ucapan Sa'ad ini dilontarkan sebelum Nabi ﷺ meminta orang-orang Anshar agar memberi pekerjaan kepada orang-orang Muhajirin dan memberi mereka setengah hasil panen mereka.

**Perkataan:** [قَيْنُقَاعٍ] "Qainuqa'." Lafazh ini dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, men-*suku*n-kan huruf *ya*, men-*dhammah*-kan huruf *nun* lalu huruf *qaf*. Qainuqa adalah nama sebuah kabilah Yahudi, dan pasar ini diberi nama dengan nama kabilah mereka.

Ibnut Tin menyebutkan bahwa kata ini dibaca dengan Qainiqa', pada mayoritas naskah yang berasal dari al-Qabisi, bacaan seperti ini juga benar. Ada juga riwayat yang melafalkannya dengan Qainaqa'. Kata *qainuqa'* boleh di-*tanwin*-kan jika yang dimaksud adalah nama sebuah perkampungan. Namun tidak boleh di-*tanwin*-kan jika yang dimaksud adalah nama sebuah kabilah.

**Perkataan:** [تَابَعَ الْغُدُوَّ] "Pergi secara rutin." Maksudnya adalah secara rutin pergi dan pulang untuk berdagang di pasar.

***Ketiga*; Hadits Anas tentang kisah Abdurrahman bin Auf (no. 2049)**

Al-Bukhari menyebutkannya melalui sejumlah jalur dari Humaid, dari Tsabit, dan dari Abdul Aziz bin Shuhaib; semuanya dari Anas. Namun dari jalur-jalur itu, tidak ada sedikit pun keterangan yang menjelaskan Anas telah menerima hadits itu dari Abdurrahman bin Auf. Kecuali pada riwayat Muslim dan an-Nasa-i dari jalur Abdul Aziz, dari Anas, dia berkata: "Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata: ((رَآنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ)) "Rasulullah ﷺ melihatku sementara di tubuhku masih terdapat ..." lalu ia menyebutkan haditsnya.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya melalui jalur Malik dari Humaid dari Anas, juga dari Abdurrahman bin Auf. Di sini disebutkan bahwa hanya Rauh bin Ubadah yang meriwayatkan dari Malik.

Namun, riwayat yang lebih dikenal berasal darinya adalah sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh *al-Jama'ah* (mayoritas ulama hadits). Hadits Anas ini, berikut penjelasan tentang poin-poin penting yang dapat dipetik dari jalur-jalurnya dan perbedaan yang terdapat di dalamnya, nanti akan dibicarakan pada Kitab "an-Nikâh", Bab "Walimah" (hadits no. 5167), *insya Allah* ﷻ.

Tujuan dicantumkannya kedua hadits bab ini adalah untuk menunjukkan adanya aktivitas dagang yang dijalankan oleh sebagian Sahabat pada masa Nabi ﷺ, dan beliau membiarkan hal itu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa mencari rezeki dengan cara berdagang adalah lebih utama daripada mendapatkan rezeki dari hasil pemberian orang lain.

***Keempat*; Hadits Ibnu Abbas (no. 2050)**

Hadits ini menyinggung tentang keberadaan pasar-pasar di masa Jahiliyah hingga masa Islam. Dan pembahasannya sudah dibicarakan dalam Kitab "Umrah" (hadits no. 1774).

**Perkataan:** [وَكَانَ الْإِسْلَامُ] "Dan ketika agama Islam datang." Yakni ketika Islam datang. Lafazh كَانَ di sini berfungsi sebagai كَانَ *tammah*. Lafazh تَأَثَّمُوْا, yakni mereka merasa berdosa. Maksudnya mereka menghindari aktivitas dagang pada musim haji karena takut berdosa.

*Qira-ah* (bacaan) Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ))[3] "di musim haji" termasuk *qira-ah* yang *syadz* (tidak masyhur) namun sanadnya shahih dan dapat dijadikan *hujjah*, sekalipun bukan lafazh al-Qur-an.

[3] Qira-ah Ibnu Abbas: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.[ed]

# BAB 2

## Yang Halal Telah Jelas Yang Haram Juga Telah Jelas, Dan Di Antara Keduanya Terdapat Perkara-Perkara Yang Masih Samar

## ٢ - بَابُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

٢٠٥١ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح.

وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( الْحَلَالُ بَيِّنٌ

وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ. وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ. ))

2051. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Aun dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir ﷺ menuturkan, 'Aku mendengar Nabi ﷺ ...'" (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini).

Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami: Abu Farwah meriwayatkan kepada kami, dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir dari Nabi ﷺ." (Al-Bukhari kembali beralih ke sanad berikut ini).

Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Farwah, ia berkata: "Aku mendengar asy-Sya'bi, ia berkata: 'Aku pernah mendengar an-Nu'man bin Basyir dari Nabi ﷺ.'" (Al-Bukhari kembali beralih ke sanad berikut ini).

Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah, dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Yang halal itu telah jelas, yang haram juga telah jelas, dan antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih syubhat (samar). Barang siapa meninggalkan perkara yang dicurigai mengandung dosa, tentu ia akan lebih meninggalkan perkara yang telah jelas mengandung dosa. Barang siapa berani melakukan apa yang dicurigainya mengandung dosa, maka orang tersebut hampir saja akan terjerumus ke dalam perkara yang nyata dosanya. Semua maksiat adalah daerah larangan Allah. Barang siapa berkeliling di sekitar daerah larangan Allah, maka hampir saja akan menjerumuskannya (ke dalam larangan tersebut)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ] "Bab: Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih samar." Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ. Adapun redaksi hadits bab ini sesuai dengan redaksi judul babnya. Al-Bukhari mengutip hadits bab ini melalui dua jalur. *Pertama*, dari dua jalur dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man; *kedua*, dari dua jalur dari Abu Farwah, dari asy-Sya'bi.

Pertama-tama, al-Bukhari mengutip hadits tersebut melalui jalur Abdullah bin Aun dari asy-Sya'bi, setelah itu melalui jalur Ibnu Uyainah dari Abu Farwah dari asy-Sya'bi. Dalam hal ini, terkadang secara tegas dinyatakan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkannya secara langsung dari Abu Farwah. Dan terkadang pula dengan tegas dinyatakan bahwa Abu Farwah telah mendengar hadits tersebut langsung dari asy-Sya'bi.

Al-Humaidi juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Uyainah. Di situ, Ibnu Uyainah dengan jelas menyatakan bahwa Abu Farwah telah meriwayatkan kepadanya dan Abu Farwah telah mendengar haditsnya dari asy-Sya'bi, serta asy-Sya'bi juga telah mendengarnya dari an-Nu'man di atas mimbar, lalu an-Nu'man sendiri juga mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan riwayatnya melalui jalur Sufyan ats-Tsauri dari Abu Farwah dan menuturkannya dengan lafazhnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *al-Mustakhraj*. Adapun lafazh Ibnu Uyainah, maka ia diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya dan oleh al-Isma'ili melalui jalurnya. Adapun riwayat Ibnu Uyainah ini disebutkan dengan redaksi: ((حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَمُشْتَبِهَاتٌ بَيْنَ ذٰلِكَ)) "Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan perkara-perkara yang masih samar ada di antara keduanya ...." dan di akhirnya dicantumkan:

(( وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَحِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيْهِ. ))

"Setiap raja memiliki daerah larangan, dan daerah larangan Allah di muka bumi adalah perbuatan-perbuatan maksiat terhadap-Nya."

Sementara, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Aun, dengan redaksi: "Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya banyak perkara yang samar—terkadang beliau bersabda: yang samar--dan aku akan memberikan perumpamaan kepada kalian: Sungguh, Allah menjaga daerah larangan, dan daerah larangan-Nya adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Barang siapa melepaskan hewan gembalaan di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan ia akan terjebak di dalamnya. Barang siapa yang terjebak di dalam perkara yang samar itu, dikhawatirkan ia akan terjebak pula (di dalam perkara yang diharamkan)."

Abu Farwah yang dimaksud di sini adalah Abu Farwah senior. Nama aslinya Urwah bin al-Harits al-Hamadani al-Kufi. Selain itu, di kalangan perawi terdapat pula Abu Farwah junior, nama aslinya Muslim bin Salim. Riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya terdapat pada Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'".

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ bersabda." Pada riwayat pertama lafazhnya: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ)) "Aku mendengar Nabi ﷺ ...."

Pada Kitab "al-Îmân" (hadits no. 52), saya telah mengemukakan bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa an-Nu'man tidak mendengar langsung hadits tersebut dari Nabi ﷺ.

**Perkataan:** [الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ إِلَخْ] "Yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas ...." Hadits pada bab ini menunjukkan adanya pembagian hukum menjadi tiga jenis. Ini adalah pembagian yang benar, sebab setiap perkara mengandung tiga kemungkinan berikut:

***Pertama***, jelas dalil yang memerintahkannya disertai ancaman bagi yang meninggalkannya.

***Kedua***, jelas dalil yang tidak memerintahkannya disertai ancaman bagi yang melakukannya.

***Ketiga***, tidak ada dalil yang memerintahkan dan yang melarangnya.

Jenis pertama, jelas halalnya. Jenis kedua, jelas haramnya. Jadi, makna sabda beliau ﷺ: "Yang halal telah jelas" adalah sesuatu yang tidak perlu penjelasan lagi, karena setiap orang sudah mengetahuinya.

Adapun jenis ketiga, statusnya masih samar sehingga tidak diketahui apakah perkara tersebut hukumnya halal ataukah haram, maka sudah selayaknya untuk dihindari. Jika ternyata hukumnya haram, berarti dia telah terlepas dari dosa. Sebaliknya, jika ternyata hukumnya halal, maka dia mendapatkan pahala karena telah menghindarinya dengan tujuan tersebut.

Karena pada prinsipnya setiap perkara itu masih diperselisihkan, apakah terlarang ataukah diperbolehkan. Dua hukum yang pertama (yakni halal dan haram) terkadang disebutkan pada satu perkara sekaligus. Apabila diketahui mana hukum yang lebih akhir ditetapkan dari keduanya, maka ia masuk dalam jenis perkara yang telah jelas (halal atau haramnya). Tetapi apabila tidak diketahui, maka ia masuk jenis perkara yang syubhat.

Bahasan tentang syubhat akan diberikan setelah bab ini. Adapun makna syubhat di sini adalah perkara yang samar bagi sebagian orang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(( لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ. ))

"Banyak orang yang tidak mengetahui perkara syubhat."

Hadits bab ini telah dibahas pada Kitab "al-Îmân" Bab 39 "Keutamaan Orang yang Menjaga Kesucian dan Agamanya". Namun, mayoritas ulama hadits yang meriwayatkan hadits ini sepakat mencantumkannya dalam Kitab "al-Buyû'", karena perkara syubhat dalam muamalah lebih sering terjadi. Hadits bab ini juga memiliki kaitan dengan masalah nikah, binatang buruan, sembelihan, makanan dan minuman, serta masalah lainnya, *wallâhul musta'ân*.

Hadits bab ini menunjukkan bolehnya menjelaskan sisi negatif perawi (*al-jarh*) dan sisi positifnya (*at-ta'dil*), sebagaimana dikatakan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah*. Dari hadits ini sebagian ulama menyimpulkan tidak bolehnya menyatakan sesuatu itu halal atau haram tanpa dalil yang jelas. Sebab, hal itu masih termasuk perkara yang samar. Hanya saja, sabda Rasulullah ﷺ: "Banyak orang yang tidak mengetahui perkara syubhat" mengesankan bahwa di antara mereka ada yang mengetahuinya.

**Perkataan** dalam jalur ini: [إِسْتَبَانَ] "Yang telah jelas". Yaitu, yang jelas haramnya. **Perkataan:** [أَوْشَكَ] "Hampir." Yaitu mendekati, biasanya mereka yang melakukan perkara yang syubhat terkadang mendapati perkara yang diharamkan, walaupun tanpa disengaja. Atau ia terjerumus ke dalamnya karena memandang sepele perkara yang samar tersebut.

# BAB 3

## Penjelasan Makna Syubhat

## ٣ - بَابُ تَفْسِيْرِ الْمُشَبَّهَاتِ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِيْ سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

**Hassan bin Abi Sinan berkata: "Menurutku, tidak ada sesuatu yang lebih mudah (dilakukan/diatasi) daripada sikap *wara'*. Tinggalkanlah apa yang masih meragukanmu dengan melakukan apa yang tidak meragukanmu."**

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (( كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ )) وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِيْ إِهَابٍ التَّمِيْمِيِّ.

2052. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami: Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain mengabarkan kepada kami: Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan kepada kami dari Uqbah bin al-Harits ﷺ bahwa ada seorang wanita berkulit hitam mendatanginya. Ia mengaku telah menyusui keduanya (dirinya dan istrinya). Lantas Nabi ﷺ berpaling darinya, sambil tersenyum beliau bersabda: "Mengapa kamu masih (bersikeras) padahal telah dikatakan demikian?" Waktu itu istrinya adalah putri Abu Ihab at-Tamimi.

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِيْ، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِيْ، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ابْنُ أَخِيْ، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ )). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: (( احْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ))، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

2053. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah ﵂, ia berkata: "Dahulu Utbah bin Abi Waqqash pernah berpesan kepada saudara laki-lakinya, Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa anak budak perempuan milik Zam'ah itu adalah hasil dari hubungan denganku, oleh karena itu bawalah dia."

Aisyah melanjutkan: "Pada tahun penaklukan Kota Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqash datang mengambilnya seraya berkata: "Dia adalah anak saudaraku yang dia pernah berpesan kepadaku untuk mengambilnya." Lalu Abd bin Zam'ah berdiri dan berkata: "Dia adalah adikku dan anak dari budak wanita milik ayahku yang lahir di tempat tidur ayahku."

Lalu mereka berdua mengangkat kasus tersebut kepada Rasulullah ﷺ, Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, dia adalah anak saudaraku yang dia pernah berpesan kepadaku untuk mengambilnya." Abd bin Zam'ah berkata: "Dia adalah adikku dan anak dari budak perempuan milik ayahku yang lahir di tempat tidur ayahku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Dia milikmu, wahai Abd bin Zam'ah."

Beliau melanjutkan: "Anak itu mengikuti si empunya tempat tidur, sedangkan bagi laki-laki yang berzina hanya mendapatkan batu (tidak mendapatkan apa-apa)." Lalu Nabi ﷺ berkata kepada istri beliau, Saudah binti Zam'ah: "Tutupilah dirimu di depannya wahai Saudah." Perintah tersebut disebabkan karena beliau melihat ada kemiripan wajah anak tersebut dengan Utbah. Sejak itu dia (anak itu) tidak pernah lagi melihat Saudah hingga meninggal dunia."

[Hadits nomor 2053 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2218, 2421, 2533, 2745, 4303, 6749, 6765, 6817, dan 7182]

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (( إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ )). قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِيْ وَأُسَمِّيْ، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: (( لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ )).

2054. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi as-Safar telah mengabarkan kepadaku, dari asy-Sya'bi dari Adi bin Hatim رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang masalah panah yang tanpa bulu dan anak panah." Beliau menjawab: "Apabila panah tersebut mengenai (hewan buruan) dengan mata panah, maka kamu boleh memakannya; dan apabila ia mengenainya dengan batang panah maka jangan kamu makan, karena hewan tersebut mati karena benturan."

Aku bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, aku melepaskan anjing buruanku dengan mengucapkan nama Allah dan ternyata aku menemukan anjing lain bersamanya yang tidak aku sebutkan nama Allah untuk menangkap hewan buruan. Aku tidak tahu anjing mana yang menangkap hewan buruan tersebut." Rasulullah ﷺ menjawab: "Jangan kamu makan, karena hanya anjingmu yang engkau sebutkan nama Allah, sementara anjing lain tidak."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ] "Bab: Penjelasan makna syubhat." Lafazh الْمُشَبَّهَات dilafalkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Sementara, pada naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh شُبُهَات. Dan lafazhnya pada naskah riwayat Ibnu Asakir adalah مُشْتَبِهَةٌ, sebagaimana telah disebutkan pada hadits an-Nu'man bin Basyir; bahwa perkara-perkara syubhat itu: "Banyak orang yang tidak mengetahuinya." Riwayat ini mengindikasikan bahwa ada sebagian manusia yang mengetahui perkara syubhat.

Tujuan al-Bukhari di bab ini adalah menjelaskan cara mengetahui perkara syubhat agar dapat dihindari. Karenanya, *pertama*, dia menyebutkan batasan perkara syubhat, lalu mengetengahkan hadits-hadits yang mengindikasikan tentang tingkatan-tingkatan syubhat yang wajib dijauhi. *Kedua*, dia menyebutkan bab tentang perkara-perkara syubhat yang harus dihindari. *Ketiga*, dia menyebutkan bab tentang perkara-perkara syubhat yang makruh untuk dijauhi.

Penjelasan lebih lanjut tentang perkara ini adalah dengan menyatakan bahwa hukum asal sesuatu itu mencakup tiga hal: 1) bisa haram, 2) mubah, 3) atau bisa jadi masih diragukan; apakah ia haram ataukah mubah.

Untuk perkara yang pertama, yaitu hukum asalnya haram, contohnya adalah hewan buruan. Ia haram dimakan sebelum disembelih dan jika ada keraguan pada hukum hewan tersebut, maka hukumnya tetap haram hingga ada bukti yang meyakinkan tentang kehalalannya. Seperti yang tersirat pada hadits Adi bin Hatim (no. 2054).

Untuk perkara yang kedua, yaitu hukum asalnya mubah, contohnya adalah masalah thaharah, yaitu apabila seseorang sudah bersuci, maka ia tidak batal kecuali ia yakin telah berhadas. Seperti yang tersirat pada hadits Abdullah bin Zaid (no. 2056). Contoh lainnya adalah apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri dan seorang budak. Lalu ia ragu apakah telah menceraikan istrinya ataukah memerdekakan budaknya. Keraguan seperti ini tidak berimplikasi hukum apa pun, karena status keduanya masih sebagai miliknya.

Tentang perkara yang ketiga, yaitu hukum asalnya masih diragukan, maksudnya adalah sesuatu yang belum dapat dipastikan hukum asalnya, antara dilarang dan diperbolehkan. Untuk masalah seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana yang tersirat dalam hadits tentang kurma yang terjatuh (no. 2055).

**Perkataan:** [وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِيْ سِنَانٍ] "Hassan bin Abi Sinan berkata." Ia adalah Hassan bin Abi Sinan al-Bashri, salah seorang ahli ibadah pada masa Tabi'in. Riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya terdapat dalam hadits ini. Riwayat Hassan ini disebutkan oleh Ahmad secara *maushul* dalam kitabnya, *az-Zuhd* dan oleh Abu Nu'aim pada kitabnya, *Hilyatul Auliyâ'*, dari Hassan dengan lafazh: ((إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ فَاتْرُكْهُ)) "Apabila kamu ragu tentang sesuatu, maka tinggalkan saja."

Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur lain: "Yunus bin Ubaid berkumpul dengan Hassan bin Abi Sinan, lalu Yunus berkata: 'Tidak ada satu pun perkara yang lebih sulit bagiku untuk diatasi daripada sikap *wara'*.'" Hassan membalas: "Tidak ada satu pun perkara yang lebih mudah bagiku untuk diatasi daripada sikap *wara'*." "Mengapa demikian?" tanya Yunus. Hassan menjawab: "Aku tinggalkan perkara yang masih meragukanku dan kulakukan perkara yang tidak meragukan sehingga aku merasa tidak terbebani lagi."

Sebagian ulama menanggapi bahwa Hassan mengatakan demikian dalam konteks dirinya sebagai ahli ibadah. Sebab, meninggalkan sikap *wara'* justru teramat berat untuk dilakukan bagi banyak orang karena banyaknya kendala yang mesti dihadapi.

Adapun perkataannya: ((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ)) "Tinggalkanlah apa yang masih meragukanmu dengan melakukan apa yang tidak meragukanmu", terdapat redaksi serupa yang diriwayatkan secara *marfu'* oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari hadits al-Hasan bin Ali.

Kandungan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas. Demikian pula, dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Mu'jam ash-Shaghîr*, dari hadits Abu Hurairah, Watsilah bin al-Asqa, ucapan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya.

**Perkataan:** [يَرِيْبُكَ] "Yang meragukanmu." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan boleh juga men-*dhamma*h-kannya. Dapat dibaca dengan: يَرِيْبُهُ - رَابَهُ, atau: رِيْبَةً - يُرِيْبُهُ - أَرَابَهُ, artinya ragu. Maksudnya, apabila kamu ragu tentang sesuatu maka tinggalkanlah. Sebab, meninggalkan sesuatu yang diragukan merupakan dasar utama sikap *wara'*.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Athiyyah as-Sa'di secara *marfu'*, dengan lafazh:

(( لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ الْبَأْسُ. ))

"Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan hal yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam hal yang yang diharamkan."

Hadits bab ini telah disebutkan di Kitab "al-Îmân" (hadits no. 52).

Al-Khaththabi berkata: "Menjauhi semua perkara yang diragukan merupakan sikap *wara'*."

Dalam hal ini *wara'* dibagi menjadi tiga: wajib, *mustahab* (dianjurkan), dan makruh (tidak disukai). *Wara'* yang wajib tercermin dari sikap menjauhi sesuatu berkonsekuensi dikerjakannya perbuatan yang haram. *Wara'* yang *mustahab* tercermin dari sikap menghindari transaksi dengan seseorang yang mayoritas hartanya bersumber dari harta yang haram. Sementara, *wara'* yang makruh tercermin dari sikap menjauhi keringanan-keringanan yang disyariatkan karena didorong oleh sikap yang berlebihan."

## SYARAH HADITS

*Pertama*; Hadits Uqbah bin al-Harits tentang penyusuan (no. 2052). Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ: "Mengapa kamu masih bersikeras padahal telah dikatakan demikian?" Redaksi hadits ini menunjukkan bahwa perintah Nabi kepada Uqbah untuk menceraikan istrinya itu keluar setelah pernyataan wanita berkulit hitam yang mengaku telah menyusui keduanya. Jika benar demikian, berarti ia telah melakukan perkara yang diharamkan, karena itulah beliau memerintahkannya agar menceraikan istrinya sebagai upaya preventif, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Menurut satu pendapat bahwa Rasulullah ﷺ menerima persaksian wanita tersebut walaupun hanya seorang. Masalah ini akan dibahas pada Kitab "asy-Syahâdât", *insya Allah*.

*Kedua*; hadits Aisyah tentang kisah lahirnya anak dari budak wanita milik Zam'ah (no. 2053). Masalah ini akan dibahas dalam Kitab "al-Farâ-idh" (no. 6765). Dan yang dijadikan dalil dari hadits tersebut adalah sabda beliau: ((احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)) "Tutupilah dirimu di depannya wahai Saudah," meskipun beliau telah memutuskan bahwa hubungan anak tersebut bagi Saudah adalah saudara laki-laki seayah. Namun, setelah melihat kemiripan wajah anak itu dengan selain Zam'ah, maka beliau memerintahkan Saudah untuk berhijab di hadapannya sebagai upaya preventif, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Ad-Dawudi menyanggah pendapat di atas. Menurutnya, hadits ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ibnut Tin menyanggah bahwa alasan dikategorikannya kasus ini sebagai perkara syubhat (yang masih samar hukumnya), karena di satu sisi ia mirip dengan sesuatu yang halal sedangkan di sisi yang lain ia mirip dengan sesuatu yang haram. Dan melalui hadits ini dapat dijelaskan bahwa di satu sisi dengan menasabkan anak tersebut kepada Zam'ah berarti Saudah tidak harus berhijab di hadapannya. Sedangkan di sisi yang lain dengan adanya kemiripan anak ini dengan Utbah berarti Saudah harus berhijab.

Ibnul Qashshar berkata: "Saudah diperintahkan untuk berhijab di hadapan anak tersebut, sebab seorang suami boleh melarang istrinya untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya sendiri dan kerabat-kerabatnya yang lain."

Ulama lain berpendapat bahwa justru sikap seperti itu hukumnya wajib mengingat sangat seriusnya masalah hijab bagi istri-istri Rasulullah ﷺ. Seandainya kasus yang sama terjadi pada orang lain, niscaya tidak diwajibkan untuk berhijab sebagaimana yang terjadi pada seorang Arab badui, yang waktu itu Rasulullah bersabda kepadanya (setelah ia mengadu perihal anaknya yang lahir berkulit hitam, tidak seperti dirinya[ed]): لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ "Mungkin ada faktor genetik."

***Ketiga***; hadits Adi bin Hatim perihal berburu. Adapun yang menjadi dalil dari hadits ini adalah lafazh: ((إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ)) "Sesungguhnya kamu hanya menyebutkan nama Allah untuk anjingmu sementara anjing yang lain tidak."

Jadi, di sini beliau menjelaskan kepada Adi bin Hatim alasan pelarangan tersebut, yaitu karena ia tidak menyebut nama Allah. Namun, sangat tidak tepat pendapat yang mengatakan bahwa pelarangan tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif.

# BAB 4

## Perkara Syubhat Yang Harus Dihindari

## ٤ - بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ: (( لَوْلَا أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا )).

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِيْ )).

2055. Qabishah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Thalhah, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah melintasi sebiji kurma yang terjatuh, lalu beliau berkata: 'Seandainya itu bukan termasuk kurma sedekah, niscaya telah aku makan.'"

Hammam berkata: Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau berkata: "Aku menemukan sebiji kurma yang terjatuh di atas tempat tidurku."

[Hadits nomor 2055 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2431]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ] "Bab: Apa yang harus dihindari." Lafazh يُتَنَزَّهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, artinya يُجْتَنَبُ (dihindari).

**Perkataan:** [مِنَ الشُّبُهَاتِ] "Dari perkara syubhat." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: يُكْرَهُ "yang dibenci" menggantikan lafazh يُتَنَزَّهُ.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri, dan Manshur adalah Manshur bin al-Mu'tamir, Thalhah adalah Thalhah bin Mutharrif. Semua perawinya dari Kufah kecuali Anas, dia tinggal di Bashrah dan sering pergi ke Kufah.

Dan akan disebutkan pada Kitab "Fil Luqathah" bahwa Yahya al-Qaththan menyebutkan secara tegas tentang adanya penyimakan langsung Manshur dari Sufyan.

**Perkataan:** [مَسْقُوْطَةٍ] "Yang terjatuh." Demikian yang disebutkan dalam banyak naskah riwayat *Shahîhul Bukhâri*. Pada naskah riwayat Karimah, lafazhnya: ((مُسْقَطَةٌ)) "Yang dijatuhkan" dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*.

Ibnut Taimi berkata: "Kata مَسْقُوْطَة ini jarang sekali digunakan. Karena, telah diketahui bahwa kata سَقَطَ adalah *fi'il lâzim* (*intransitif*) dan terkadang orang Arab menggunakan lafazh *maf'ul* (objek) tetapi yang dimaksud adalah *fa'il* (subjek)." Pendapat Ibnut Taimi ini diperkuat oleh al-Khaththabi dengan firman Allah ﷻ: ﴿كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا﴾ *"Sungguh, janji Allah itu pasti ditepati"* (QS. Maryam: 61). Posisi lafazh مَأْتِيًّا di sini adalah sebagai *maf'ul* yang bermakna *fa'il*, آتِيًا.

Ibnut Tin berkata: "Kata مَسْقُوطَة bermakna سَاقِطَة, sebagaimana perkataan حِجَابًا مَسْتُوْرًا 'hijab yang menutup', di sini arti مَسْتُوْرًا 'tertutup' adalah سَاتِرًا 'menutup'."

Sementara, Ibnu Malik dalam kitabnya *asy-Syawahid*, menyebutkan: "Kata مَسْقُوطَة (terjatuh) maknanya مُسْقَطَة "dijatuhkan" dan kata ini tidak memiliki *fi'il*. Sama seperti kata مَرْقُوْقٌ bermakna مُرَقٌّ artinya مُسْتَرَقٌّ (yang dijadikan budak), sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Jinni, dia berkata: 'Bilamana ada *maf'ul* yang tanpa *fi'il*, maka demikian pula ada *fi'il* yang tanpa *maf'ul*. Seperti dalam *qira-at*: ﴿فَعَمُوْا وَصَمُّوْا﴾, an-Nakha'i membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (فَعُمُوْا وَصُمُّوْا). Kata ini tidak memiliki *maf'ul*, sehingga tidak pernah dikatakan مَصْمُوْمٌ, karena kata أَصَمّ sudah cukup mewakilinya.

Saya katakan bahwa al-Isma'ili meriwayatkan hadits di atas melalui jalur lain dari Qabishah, guru al-Bukhari, di dalamnya disebutkan: مَطْرُوحَة "yang terbuang". Sementara, Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui dua jalur lain dari Qabishah, guru al-Bukhari tersebut, dan di dalamnya disebutkan: ((بِتَمْرَةٍ)) 'dengan sebiji kurma' tanpa menyebutkan kata مَسْقُوطَة "terjatuh" atau مُسْقَطَة "dijatuhkan".

**Perkataan:** [وَقَالَ هَمَّامٌ إِلَخ] "Hammam berkata ...." Al-Bukhari menyebutkan sanad ini secara *maushul* dalam Kitab "Fil Luqathah" dengan lafazh yang lengkap:

(( إِنِّيْ لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِيْ فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِيْ فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيْهَا. ))

"Ketika pulang ke rumah, aku menemukan sebiji kurma yang terjatuh di tempat tidurku, lalu aku mengambilnya untuk memakannya. Kemudian timbul perasaan khawatir ia termasuk kurma sedekah. Akhirnya aku pun membuangnya."

Menurut saya, al-Karmani tidak mengingat lafazh yang diriwayatkan oleh Hammam, sehingga ia berkata: "Redaksi hadits ini tidak lengkap, karena ada satu redaksi yang tidak disebutkan, yaitu: 'Seandainya itu bukan termasuk kurma sedekah, niscaya telah kumakan.'"

Menurut saya, alasan al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut di sini adalah karena di dalamnya ditetapkan tempat jatuhnya kurma tersebut, yaitu di tempat tidur beliau. Namun, beliau tetap tidak memakannya, karena sikap demikian lebih *wara'*.

Al-Muhallab berkata: "Mungkin beliau baru saja membagi-bagikan kurma sedekah, lalu beliau pulang ke rumah. Namun ada sebiji kurma sedekah yang menyangkut di baju beliau, lalu terjatuh di atas tempat tidur beliau. Inilah kemungkinan yang terjadi. Jika tidak demikian penafsirannya, maka apa bedanya antara kasus ini dengan kasus ketika beliau memakan daging yang sebelumnya telah disedekahkan beliau kepada Barirah?"

Menurut saya, penafsiran seperti ini tidak diperlukan, sebab keberadaan kurma sedekah itu tidak hanya terbatas di luar rumah beliau. Bahkan ada kemungkinan kurma tersebut dibawa kepada orang yang berada di rumah beliau yang berhak menerimanya, namun terlambat pembagiannya.

Atau boleh jadi kurma tersebut dibawa ke rumah beliau, lalu beliau membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi masih tersisa.

Terkait hal ini, Ahmad meriwayatkan melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Pada suatu malam, Nabi ﷺ merasa gelisah dan tidak bisa tidur, kemudian ditanyakan kepada beliau: 'Apa yang membuat engkau tidak dapat tidur?' Beliau menjawab:

(( إِنِّيْ وَجَدْتُ تَمْرَةً سَاقِطَةً فَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ تَمْرًا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَدْرِيْ أَمِنْ ذٰلِكَ كَانَتِ التَّمْرَةُ أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِيْ، فَذٰلِكَ أَسْهَرَنِيْ. ))

'Sungguh aku menemukan sebiji kurma jatuh lantas aku memakannya. Kemudian aku teringat kurma sedekah yang ada pada kami, aku tidak tahu apakah kurma itu kurma sedekah atau kurma keluargaku. Itulah yang menyebabkanku tidak bisa tidur.'"

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadits tersebut memiliki beberapa kisah. Dalam arti, ketika Nabi memakan kurma tersebut, seperti yang disebutkan pada hadits ini sehingga membuat beliau gelisah, maka sikap beliau setelah itu apabila menemukan kurma lainnya yang menimbulkan rasa ragu adalah langsung meninggalkannya. Ini sebagai sikap kehati-hatian beliau. Atau ada kemungkinan, ketika beliau memakannya, maka itu dalam konteks beliau sedang menetapkan sebuah hukum. Sementara, ketika tidak memakannya, maka itu bersangkutan dengan hal yang khusus untuk beliau.

Al-Muhallab berkata: "Sebenarnya, Nabi ﷺ tidak memakan kurma tersebut karena sikap *wara'* (menahan diri dari hal yang diharamkan), bukan sebagai sesuatu yang wajib. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang ditemukan di rumah seseorang, maka hukumnya mubah sampai ada bukti tentang keharamannya."

Hadits bab ini menjelaskan bahwa diharamkan bagi Nabi memakan harta sedekah meskipun hanya sedikit. Dan dapat pula disimpulkan bahwa tentu akan lebih diharamkan jika harta sedekah tersebut banyak jumlahnya.

# BAB 5

## Pendapat Yang Tidak Menganggap Waswas Dan Sejenisnya Termasuk Perkara Syubhat

## ٥ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: (( لَا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا )). وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (( لَا وُضُوْءَ إِلَّا فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ )).

2056. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata: "Diadukan kepada Nabi ﷺ perihal orang yang merasakan sesuatu (kentut) ketika shalat, apakah ia membatalkan shalatnya?" Beliau menjawab: "Tidak, hingga ia mendengar suara atau mencium baunya."

Ibnu Abi Hafshah berkata: dari az-Zuhri: "Tidak ada wudhu kecuali apabila engkau mencium bau atau mendengar suaranya."

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِيْ أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ )).

2057. Ahmad bin al-Miqdam al-Ijli meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdurrahman ath-Athufawi meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ada sekelompok orang yang bertanya: "Wahai Rasulullah, ada sekelompok orang datang kepada kami membawa daging, padahal kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah (ketika menyembelihnya) ataukah tidak." Rasulullah ﷺ menjawab: "Sebutlah nama Allah atasnya, lalu makanlah!"

[Hadits nomor 2057 ini tercantum juga pada hadits nomor 5507 dan 7398]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ] "Bab: Pendapat yang tidak menganggap waswas dan sejenisnya termasuk perkara syubhat." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani dicantumkan dengan lafazh: ((مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ)), yaitu dengan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Dalam naskah riwayat yang lain disebutkan dengan huruf *ta* menggantikan *tasydid* (الْمُشْتَبِهَات). Semua lafazh ini maknanya sama: hal-hal yang menimbulkan persoalan (مُشْكِلَات).

Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini untuk menerangkan dimakruhkannya bersikap *wara'* secara berlebihan.

Menurut al-Ghazali, *wara'* terbagi beberapa macam, yaitu:

1) *Wara'* orang-orang yang benar (*ash-shiddiqin*), yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak dimiliki tanpa meniatkan agar dikuatkan dalam beribadah.
2) *Wara'* orang-orang yang bertakwa (*al-mutaqqin*) yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak mengandung syubhat, tetapi dikhawatirkan dapat menyeretnya melakukan hal yang haram.
3) *Wara'* orang-orang shalih (*ash-shalihin*), yaitu meninggalkan sesuatu karena adanya kemungkinan haram, dengan syarat ada celah untuk terjadinya kemungkinan tersebut.
4) Jika syarat (kemungkinan haram) itu tidak ada, maka ia dinamakan *wara'* orang-orang yang merasakan *waswas* (*al-muwaswasin*).

Al-Ghazali menambahkan: "Selain itu ada juga *wara' syuhud*, yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat membuat persaksian tidak diterima." Ini cakupannya lebih umum, sehingga tidak hanya terkait apakah perkara yang ditinggalkan tersebut haram atau tidak.

Melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menjelaskan tentang *wara'* orang-orang yang merasakan *waswas* (sesuatu yang dimunculkan oleh syaitan di dalam hati seseorang). Seperti seseorang yang tidak mau memakan binatang buruan karena khawatir binatang tersebut milik seseorang yang terlepas. Atau, seperti orang yang tidak mau membeli apa yang dibutuhkannya dari orang yang tidak ia kenal hanya karena ia tidak tahu apakah harta orang itu halal atau haram, meski ia tidak melihat tanda-tanda yang menunjukkan haramnya harta orang itu. Atau, seperti seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu karena suatu hadits yang disepakati kelemahannya dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, padahal dalil yang membolehkannya lebih kuat dan tidak mungkin bahkan mustahil untuk ditakwilkan.

## SYARAH HADITS

*Hadits pertama* (no. 2056)

**Perkataan:** [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Dalam riwayat al-Humaidi disebutkan: "dari Sufyan: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami."

**Perkataan:** [عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ] "Dari Abbad bin Tamim dari pamannya." Yaitu Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini. Pada riwayat al-Humaidi, lafazhnya: "Sa'id bin al-Musayyib dan Abbad bin Tamim mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Zaid."

Hadits bab ini telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "Thaharah", (hadits no. 137) yaitu dari Abu Nu'aim dari Sufyan. Redaksinya mengindikasikan bahwa jalur Sa'id diriwayatkan secara *mursal* dan jalur Abbad diriwayatkan secara *maushul*. Al-Mizzi dalam kitab *al-Athrâf*-nya tidak menyinggung perbedaan kedua sanad tersebut.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ] "Dan Ibnu Abi Hafshah berkata." Ia adalah Muhammad bin Abu Hafshah, dan nama panggilannya adalah Abu Salamah. Nama ayahnya adalah Abu Hafshah Maisarah, ia berasal dari Bashrah lalu menetap di Jazirah.

Al-Karmani mengira bahwa antara Muhammad bin Abi Hafshah, Salim bin Abi Hafshah, dan Imarah bin Abu Hafshah ada hubungan adik-kakak dan ia meyakini hal itu di sini. Namun keyakinan ini keliru. Sebab, ayah Salim tidak diketahui namanya dan ia berasal dari Kufah, sedangkan ayah Imarah bernama Nabit, ia berasal dari Bashrah. Namun, Maisarah adalah mantan budak Nabit Arabi yang berasal dari Arab. Dan Salim bin Abi Hafshah berada pada tingkatan perawi yang lebih tinggi daripada dua perawi lainnya (Muhammad bin Abi Hafshah dan Imarah bin Abi Hafshah).

**Perkataan:** [لَا وُضُوْءَ إِلَخْ] "Tidak ada wudhu ...." Ahmad meriwayatkan *atsar* Ibnu Abi Hafshah ini secara *maushul* melalui beberapa jalur. Dan dalam *Musnad Abil Abbas as-Sarraj* yang ada pada kami, *atsar* ini diriwayatkan dengan sanad yang lebih ringkas (*'ali*), dengan redaksi: Dari az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya secara *marfu'*, walaupun menggunakan redaksi dengan sanad *mu'allaq*.

Di antara pensyarah kitab *Shahîhul Bukhâri* ada yang berpedoman pada lahiriah perkataan al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri dengan redaksi: "Tidak ada wudhu ...." Pensyarah tersebut menyangka bahwa matan hadits ini berasal dari perkataan az-Zuhri. Sebenarnya, tidak seperti itu, sebagaimana yang telah saya sebutkan dari *Musnad* Ahmad dan *Musnad* as-Sarraj sebelumnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan al-Bukhari meringkas hadits seperti ini. Jadi, asumsi kalimatnya adalah: "Dari az-Zuhri dengan sanad ini hingga ke Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Tidak ada wudhu ....'"

Contoh yang paling mirip dengan kasus ini (waswas tidak termasuk perkara syubhat) adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada Kitab "ash-Shaum", Bab 46 "Jika Seseorang Berbuka Puasa di Bulan Ramadhan kemudian Matahari Tampak." Di situ, al-Bukhari menyebutkan hadits dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah, dari Asma, ia berkata: "Kami pernah berbuka puasa pada masa Nabi ﷺ ketika hari berawan, kemudian matahari tampak. Ditanyakan kepada Hisyam: 'Apakah mereka harus mengqadha puasa?' Ia menjawab: 'Harus mengqadha?'" Al-Bukhari berkata: "Dan Ma'mar berkata: 'Aku mendengar Hisyam berkata: 'Aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadha puasa atau tidak.'"

Pada riwayat ini juga terdapat redaksi yang tidak disebutkan, yang asumsinya: Aku mendengar Hisyam dari Ma'mar, dari Hisyam dengan sanad dan matan yang sama. Di akhir hadits disebutkan: "Lalu ada yang bertanya kepada Hisyam: "Apakah mereka mengqadha puasa ataukah tidak?" Hisyam menjawab: "Aku tidak tahu."

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dengan kisah serupa. Saya juga telah mengutip riwayat itu dari *Musnad* Abd bin Humaid dengan sanad *'aly*, yaitu: "Dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar: Aku mendengar Hisyam dari Fathimah, dari Asma ..." lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Ma'mar berkata: "Lantas ada seseorang bertanya kepada Hisyam: Apakah mereka mengqadha puasa ataukah tidak? Hisyam menjawab: "Aku tidak tahu."

## Catatan Penting

Ibnu Abi Hafshah meriwayatkan matan hadits ini dengan ringkas. Lafazhnya masih bersifat umum, sehingga mencakup konteks keraguan dalam shalat maupun di luar shalat. Sementara, riwayat para perawi lainnya dari kalangan murid-murid az-Zuhri yang digolongkan sebagai *atsbaat* (memiliki tingkat hafalan yang lebih kuat) mengindikasikan bahwa makna yang bersifat umum tersebut hanya mencakup mereka yang sedang mengerjakan shalat.

Penjelasannya, bahwa pembatal shalat yang paling sering dialami oleh orang yang sedang shalat adalah kentut. Berbeda halnya dengan pembatal-pembatal shalat lainnya yang jarang terjadi. Jadi bukan maksudnya di sini membatasi batalnya wudhu dengan keluarnya angin saja.

*Hadits kedua* (no. 2057)

Hadits Aisyah tentang menyebut nama Allah ketika menyembelih. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyebut nama Allah bukanlah syarat sah sebuah sembelihan. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa menyebut nama Allah bukanlah syarat dibolehkannya memakan sembelihan.

Pemaparan lebih lanjut masalah ini dan jawabannya akan dibahas selengkapnya dalam Kitab "Adz-Dzabaa-ih wash Shaid", *insya Allah.*

Hadits Aisyah ini dijadikan sebagai kaidah dasar sikap berbaik sangka terhadap sesama muslim, yaitu penilaian bahwa segala urusan kaum muslimin harus dianggap sempurna (tanpa cacat), terutama orang-orang yang hidup pada zaman tersebut.

# BAB 6

## Firman Allah ﷻ :
## *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya."* (QS. Al-Jumu'ah: 11)

## ٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:
## ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا ﴾

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا ﴾.

2058. Thalq bin Ghannam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaidah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain dari Salim, ia berkata: "Jabir رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Ketika kami mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang kafilah

membawa makanan dari negeri Syam. Orang-orang lalu menoleh ke arah kafilah tersebut hingga yang masih bertahan bersama Nabi ﷺ hanya berjumlah dua belas orang. Lantas turunlah firman Allah ﷻ: *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya."*

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya.'"* Sepertinya melalui bab ini, al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa walaupun perdagangan termasuk aktivitas yang terpuji karena dinilai sebagai mata pencaharian yang halal, namun terkadang menjadi aktivitas yang tercela jika ia lebih didahulukan daripada sesuatu yang wajib didahulukan atasnya.

Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir yang mengisahkan tentang orang-orang yang meninggalkan Nabi ﷺ saat beliau sedang berkhutbah. Masalah ini sudah dibahas secara lengkap dalam Kitab "al-Jumu'ah" (hadits no. 936), dan pembahasan selanjutnya akan dipaparkan pada Bab "Tafsir Surah Al-Jumu'ah", *insya Allah.*

# BAB 7

## Seseorang Yang Tidak Peduli Dari Mana Ia Mendapatkan Harta

## ٧ - بَابٌ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

2059. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami: dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Nanti orang-orang akan mengalami suatu zaman, yang pada saat itu seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram?"

[Hadits nomor 2059 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2083]

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ] "Bab: Seseorang yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta." Pada judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan tercelanya sikap tidak selektif terhadap mata pencaharian.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ] "Nanti orang-orang akan mengalami suatu zaman." Pada riwayat Ahmad dari Yazid, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad yang sama seperti dalam hadits bab ini dengan lafazh: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ)) "Sungguh, manusia akan mengalami suatu zaman."

Pada riwayat an-Nasa-i dari jalur lain disebutkan dengan lafazh:

(( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ. ))

"Nanti manusia akan mengalami suatu zaman ketika seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram?"

Hadits ini diriwayatkan an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Abdurrahman, dari asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah. Namun, al-Mizzi dalam *al-Athrâf* telah keliru. Ia mengira Muhammad bin Abdurrahman di sini adalah Ibnu Abi Dzi'b sehingga ia menyebutkan sanad an-Nasa-i melalui jalur yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini dari Ibnu Abi Dzi'b. Sebenarnya bukan seperti yang diperkirakannya, karena dalam semua naskah yang saya periksa terkait riwayatnya dalam riwayat an-Nasa-i, saya menemukan ia hanay meriwayatkan dari asy-Sya'bi, bukan dari Sa'id. Adapun Muhammad bin Abdurrahman yang disebutkan meriwayatkan dari asy-Sya'bi, menurut saya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, bukan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dzi'b. Sebab sepengetahuan saya, Ibnu Abi Dzi'b hanya meriwayatkan hadits dari asy-Sya'bi.

Ibnut Tin berkata: "Peringatan Nabi ini bertujuan memperingatkan agar kita tidak tergoda dengan harta. Ini adalah salah satu tanda kenabian beliau. Karena berisi informasi tentang hal-hal yang belum terjadi pada zaman beliau.

Adapun alasan mengapa celaan beliau itu ditujukan kepada keduanya (sumber mata pencaharian yang halal dan yang haram), hal itu karena keduanya sama-sama disebutkan dalam satu redaksi. Sebab jika bukan karena alasan ini, maka pada prinsipnya mendapatkan harta dari sumber yang halal bukan termasuk hal yang tercela, *wallâhu a'lam*."

# BAB 8

## Berdagang *Bazz* (Perabot) Dan Barang Lainnya

## ٨ - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٣٧﴾﴾.

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ، وَلٰكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوْهُ إِلَى اللهِ.

Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ: *"Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah."* (QS. An-Nûr: 37)

**Qatadah berkata: "Dahulu, orang-orang biasa berjual beli dan berdagang. Tetapi, jika berhubungan dengan salah satu hak Allah, maka urusan perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Hingga mereka terlebih dahulu menunaikan hak tersebut kepada Allah."**

٢٠٦٠، ٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح.

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا[4] الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: (( إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلَا يَصْلُحُ )).

2060, 2061. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abul Minhal, ia berkata: "Dahulu aku berjual beli mata uang, lantas aku bertanya kepada Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia kemudian berkata: "Nabi ﷺ bersabda, ... (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini).

Dan al-Fadhl bin Ya'qub meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar dan Amir bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, bahwa mereka berdua mendengar Abul Minhal menuturkan: "Aku pernah bertanya kepada al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang jual beli mata uang, keduanya menjawab: 'Pada zaman Nabi ﷺ, kami berdua termasuk pedagang, lantas kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang jual beli mata uang. Beliau menjawab: 'Jika diserahkan secara kontan maka tidaklah mengapa. Namun jika diserahkan secara tempo maka tidak dibolehkan.'"

[4] Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

[Hadits nomor 2060 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2180, 2497, dan 3939]

[Hadits nomor 2061 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2181, 2498, dan 3940]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ] "Bab: Berdagang *bazz* (perabot) dan barang lainnya." Pada mayoritas naskah riwayat *Shahîhul Bukhâri* tidak disebutkan redaksi: "dan barang lainnya", namun dicantumkan pada naskah riwayat al-Isma'ili dan Karimah.

Terdapat perbedaan pendapat tentang pelafalan kata الْبَزّ (perabot). Mayoritas ulama melafalkannya dengan huruf *zai*. Hadits bab ini tidak bersifat khusus, akan tetapi bersifat umum dari jenis-jenis mata pencaharian yang dibolehkan.

Ibnu Asakir menilai bahwa pelafalan yang benar adalah dengan mencantumkan huruf *ra* (الْبَرّ, artinya darat). Sehingga kata inilah yang lebih tepat sebagai judul bab karena berkaitan dengan bab setelahnya yang mengupas tentang berdagang di laut. Terkait hal ini, ad-Dimyati memiliki pendapat yang sama.

Saya telah membaca manuskrip al-Quthb al-Halabi, di dalamnya disebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Baththal dan lainnya kata الْبَزّ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan diakhiri dengan huruf *ra* (الْبُرّ, artinya gandum). Ibnu Baththal berkata: "Hanya saja pada bab ini tidak ditentukan jenis barang dagangan tersebut."

Dengan demikian, adalah keliru mereka yang menganggap bahwa pelafalannya dengan huruf *ra* merupakan kesalahan penulisan. Alasannya, baik pada ayat, hadits maupun *atsar* yang dikutip oleh al-Bukhari di dalam bab ini tidak ada yang menguatkan salah satu dari kedua lafazh di atas.

**Perkataan:** [وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾] "Firman-Nya: *'Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah.'*" Yaitu, tafsir firman-Nya tersebut. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya yaitu: "Perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari shalat fardhu."

Sebagian ulama berpendapat berdasarkan ayat ini bahwa tidak melakukan aktivitas bisnis adalah perbuatan yang terpuji. Namun pernyataan ini tidak jelas maksudnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ إِلَخْ] "Dan Qatadah berkata: 'Dahulu orang-orang biasa bertransaksi jual beli ....'" Saya tidak menemukan *atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* dari Qatadah. Yang saya temukan adalah ucapan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Umar bahwa shalat telah diiqamatkan ketika ia berada di pasar, lantas mereka menutup kedai dan masuk ke masjid. Ibnu Umar lalu berkata: "Ayat ini turun tentang mereka." Kemudian ia menyebutkan ayat tersebut.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan makna serupa. Dalam *Hilyatul Auliya'* dari riwayat Sufyan ats-Tsauri disebutkan: ((كَانُوا يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَدَعُوْنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ فِي الْجَمَاعَةِ)) "Dahulu mereka biasa bertransaksi jual beli tetapi tidak pernah meninggalkan shalat fardhu berjamaah."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Arqam dan hadits al-Bara bin Azib tentang jual beli mata uang. Yang akan dibahas pada Bab 80 "Menjual Perak dengan Emas Tidak Secara Kontan".

Bagian hadits bab ini yang bersinggungan dengan judul babnya adalah: ((وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Pada zaman Nabi ﷺ, kami berdua adalah pedagang." Namun bagi al-Quthb, korelasi antara hadits dan judul babnya masih belum jelas. Ini terungkap setelah saya membaca tulisan tangannya, di dalamnya disebutkan: "Tidak seorang pensyarah pun yang menyebutkan korelasi antara bab ini dan hadits babnya", namun pernyataannya ini perlu ditinjau kembali.

## Keterangan Tambahan

Abul Minhal dalam sanad hadits bab ini bukan Abul Minhal murid Abu Barzah al-Aslami yang disebutkan dalam hadits tentang waktu-waktu shalat. Adapun nama asli Abul Minhal yang ini adalah Abdurrahman bin Muth'im. Sementara nama asli Abul Minhal murid Abu Barzah adalah Sayyar bin Salamah.

Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur periwayatan kedua dengan sanad yang lebih panjang karena dicantumkan seorang perawi yang bernama Amir bin Mush'ab di samping Amr bin Dinar pada riwayat Ibnu Juraij, dari keduanya, dari Abul Minhal tersebut. Adapun riwayat Amir bin Mush'ab dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya terdapat dalam hadits ini.

**Perkataan:** [نَسِيْئًا] "Secara tempo." Lafazh نَسِيْئًا ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ya* lalu huruf *hamzah*. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh نَسَاءً, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, *sin*, dan *alif*.

# BAB 9

## Pergi Berdagang

## ٩ - بَابُ الْخُرُوْجِ فِي التِّجَارَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴿١٠﴾﴾.

**Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *"Maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* (QS. Al-Jumu'ah: 10)**

٢٠٦٢ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ[5] أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ[6] اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ[7] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ - وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلًا - فَرَجَعَ أَبُوْ مُوْسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائْذَنُوْا لَهُ. قِيْلَ: قَدْ رَجَعَ. فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِيْنِيْ عَلَى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ.

---

[5] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن سلام.
[6] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: الأشعري.
[7] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن الخطاب.

فَانْطَلَقَ إِلَى مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوْا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ. فَذَهَبَ بِأَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوْجَ إِلَى التِّجَارَةِ.

2062. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Makhlad bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, dari Ubaid bin Umair bahwa Abu Musa al-Asy'ari meminta izin untuk menemui Umar bin al-Khaththab ﷺ, tetapi ia tidak diberi izin olehnya—sepertinya Umar sedang sibuk. Lalu Abu Musa pun pulang. Setelah selesai, Umar berkata: "Bukankah yang aku dengar tadi suara Abdullah bin Qais? Izinkanlah ia masuk." Dikatakan kepadanya: "Ia sudah pulang."

Setelah itu, Umar memerintahkan seseorang untuk memanggil Abu Musa (setelah ia datang, Umar menanyakan alasan kepulangannya) Abu Musa menjawab: "Demikian kami diperintahkan (oleh Nabi ﷺ)." Umar berkata: "Engkau harus mendatangkan saksi kepadaku (untuk menguatkan jawabanmu itu)."

Setelah itu, Abu Musa pergi mendatangi majelis-majelis orang-orang Anshar dan menanyakan hal itu kepada mereka. Mereka berkata: "Tidak ada yang dapat bersaksi untukmu selain orang termuda kami, yaitu Abu Sa'id al-Khudri." Lantas Abu Musa pergi membawa Abu Sa'id al-Khudri. Umar berkata: "Apakah perintah Rasulullah ﷺ ini bisa sampai tidak aku ketahui? (Betul), aktivitas perdagangan di pasar itu telah membuatku lalai." Maksudnya pergi berdagang.

[Hadits nomor 2062 ini tercantum juga pada hadits no. 7245 dan 7353]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ الْخُرُوْجِ فِي التِّجَارَةِ، وَقَوْلُ اللهِ ﷻ: ﴿فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾]

"Bab: Pergi berdagang. Dan firman Allah ﷻ: *'Maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah.'*" Ibnu Baththal berkata: "Ayat ini menunjukkan pembolehan berdagang, karena didahului oleh larangan. Seperti firman-Nya ﷻ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ﴾ *"Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu."* (QS. Al-Mâ-idah: 2)

Ibnul Munayyir berkata dalam kitabnya, *al-Hasyiyah*: "Adapun maksud al-Bukhari dengan judul bab ini adalah bolehnya berdagang dengan berpindah-pindah tempat walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Hal ini berbeda dengan mereka yang berpendapat ekstrim yang tidak membolehkan datang ke pasar." Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada Bab 49, *insya Allah* ﷻ.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَنَّ أَبَا مُوْسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ] "Bahwa Abu Musa meminta izin untuk menemui Umar tetapi ia tidak diberi izin olehnya." Bisyr bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Sa'id sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Kitab "al-Isti-dzân" dengan tambahan lafazh: ((أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا)) "Bahwa ia telah meminta izin sebanyak tiga kali".

**Perkataan:** [فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ] "Abu Musa menjawab: 'Demikianlah dahulu kami diperintahkan.'" Pada riwayat Bisyr bin Sa'id dari Abu Sa'id disebutkan dengan lafazh: "Abu Musa berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. ))

'Jika salah seorang kalian sudah meminta izin (masuk rumah) sebanyak tiga kali namun tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang.'"

**Perkataan:** [فَذَهَبَ بِأَبِيْ سَعِيْدٍ] "Lalu Abu Musa membawa Abu Sa'id." Pada riwayat Bisyr bin Sa'id disebutkan: ((فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ)) "Lalu aku mengabarkan kepada Umar bahwa pernyataan tersebut berasal dari Nabi ﷺ."

Hadits ini menunjukkan bahwa ucapan seorang Sahabat: "Dahulu kami diperintahkan begini" berkedudukan sama seperti hadits *marfu'*. Dan akan semakin kuat apabila Sahabat itu menuturkannya sebagai dalil untuk argumentasinya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang Sahabat yang memiliki kedudukan tinggi dan dikenal selalu menyertai Rasulullah terkadang tidak mengetahui sebagian perintah beliau. Sementara, Sahabat yang kedudukannya masih di bawahnya justru mengetahuinya.

Sebagian orang beranggapan bahwa dari kisah di atas dapat disimpulkan: Umar tidak mau membenarkan begitu saja berita yang hanya bersumber dari satu orang. Kesimpulan ini keliru, sebab pada beberapa jalur lain disebutkan bahwa Umar bin al-Khaththab berkata: ((إِنِّيْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ)) "Aku hanya ingin memastikan beritanya." Buktinya, Umar pernah membenarkan berita yang hanya disampaikan oleh adh-Dhahhak bin Sufyan dalam masalah *diyat* dan lainnya.

Beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari hadits ini akan disinggung secara lengkap pada Kitab "al-Isti-dzân", *insya Allah*.

**Perkataan:**

[فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ]

"Umar berkata: 'Apakah perintah Rasulullah ﷺ ini bisa sampai tidak aku ketahui? (Betul), aktivitas perdagangan di pasar itu sudah membuatku lalai.' Maksudnya pergi berdagang." Demikian yang disebutkan dalam riwayat aslinya. Dalam hal ini, Umar menyebutkan bahwa kesibukan dalam perdagangan sebagai perbuatan yang melengahkan, sehingga ia tidak mampu menyertai Nabi dalam waktu yang lama. Sampai-sampai, orang lain mendengar hadits dari Rasulullah sementara dia tidak mendengarnya.

Tetapi, bukan maksud Umar bahwa ia tidak pernah menyertai Rasulullah sama sekali. Sebab, masalah menyertai Rasulullah hanya bersifat nisbi (relatif). Umar pergi ke pasar guna mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan menghindari kebiasaan meminta-minta. Sedangkan Abu Huraiah, dia adalah Sahabat yang hidup sendirian sehingga dapat lebih sering menyertai beliau.

Adapun bagaimana Umar menyertai Rasulullah ﷺ pasti sudah kita ketahui bersama. Seperti yang akan disebutkan mengenai biografinya dalam Kitab "al-Manâqib" (hadits no. 3677).

Secara umum, makna kata "kelengahan (اللَّهْو)" adalah sesuatu yang melengahkan baik yang hukumnya haram maupun boleh. Adapun menurut syariat, yang dimaksud hanya yang hukumnya haram.

# BAB 10

## Berdagang Di Laut

## ١٠ - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ ثُمَّ تَلَا: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ﴾. وَالْفُلْكُ[8] السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيْحَ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيْحَ[9] مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

**Mathar berkata: "Boleh berdagang di laut dan tidaklah Allah menyebutkan perihal berlayar di dalam al-Qur-an kecuali dengan sebenar-benarnya." Kemudian dia membaca firman-Nya: *"Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya."* (QS. An-Nahl: 14) Lafazh الْفُلْك artinya kapal. Bentuk tunggal dan jamaknya adalah sama.**

**Mujahid berkata: "Kapal berlayar membelah angin. Tidak ada kapal yang mampu berlayar membelah angin kecuali kapal besar."**

---

[8] Dalam naskah (ق) tercantum: الفلك.
[9] Dalam naskah (ق) tercantum lafazh tambahan: شيئا.

٢٠٦٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: (( أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ )) وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي[10] اللَّيْثُ بِهِ.

2063. Al-Laits berkata: "Ja'far bin Rabiah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah menyinggung tentang seorang laki-laki Bani Israil yang pergi berlayar untuk memenuhi kebutuhannya." Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya.

Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepadaku: "Al-Laits meriwayatkan kepadaku tentang hadits tersebut."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ] "Bab: Berdagang di laut." Maksudnya boleh hukumnya berlayar untuk pergi berdagang. Dalam naskah lain ditambahkan: ((وَغَيْرِهِ)) "dan lainnya." Jika lafazh ini memang valid, maka menjadi kuatlah pendapat yang membacanya dengan lafazh: ((الْبَرِّ)) "darat" sebagaimana yang telah disinggung pada bab 8 yang melafalkannya dengan men-*dhammah*-kan huruf awal (الْبُرِّ) atau dengan menyebutkan huruf *zai* (الْبَزِّ).

**Perkataan:** [وَقَالَ مَطَرٌ إِلَخْ] "Mathar berkata ...." Ia adalah Mathar al-Warraq al-Bashri, yang lebih dikenal sebagai seorang Tabi'in. Hanya dalam naskah riwayat al-Hamawi lafazh ini disebutkan dengan redaksi: ((وَقَالَ مُطَرِّف)) "dan Mutharrif berkata" dan lafazh ini keliru, sebab ia adalah Mathar al-Warraq, sebagaimana dijelaskan oleh al-Mizzi, al-Quthb, dan lainnya.

[10] Dalam naskah (ق) tercantum: حدثنا.

Al-Karmani berkata: "Lahiriahnya, Mathar di sini adalah Mathar bin al-Fadhl al-Marwazi, guru al-Bukhari." Sepertinya, kesimpulan al-Karmani ini didasarkan atas pengamatannya bahwa para penulis yang menulis secara khusus biodata para perawi yang dicantumkan al-Bukhari—seperti al-Kalabadzi—tidak menyebutkan nama al-Warraq tersebut. Sebab, mereka belum mengetahui nama lengkap para perawi yang meriwayatkan secara *mu'allaq*.

Terkait hal ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Syaudzab dari Mathar al-Warraq bahwa ia berpendapat bolehnya pergi berlayar. Ia juga berkata: "Dan tidaklah Allah menyebutkan perihal berlayar di dalam al-Qur-an kecuali dengan sebenar-benarnya."

Adapun alasan Mathar memahami ayat ini (QS. An-Nahl: 14) sebagai dalil bolehnya berlayar untuk berdagang adalah karena redaksinya berkenaan dengan nikmat yang diberikan Allah ﷻ, sekaligus berisi bantahan terhadap mereka yang melarangnya. Hal ini akan diterangkan di Kitab "al-Jihaad", *insya Allah* (hadits no. 2895).

**Perkataan:** [الْفُلْكُ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ] "Lafazh الْفُلْك artinya kapal. Bentuk tunggal dan jamaknya adalah sama." Ini adalah pendapat mayoritas ahli bahasa. Pendapat ini didukung oleh firman Allah ﷻ: ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ *"Di dalam kapal yang penuh muatan"*, dan firman-Nya: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ *"Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah (kapal) itu membawa mereka (orang-orang yang ada di dalamnya)."* Pada kedua ayat tersebut, Allah menyebutkan kata الْفُلْك dalam bentuk jamak dan tunggal dengan kata yang sama.

Menurut pendapat lainnya, lafazh الْفُلْك yang dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *lam* adalah bentuk jamak dari فَلَكٌ, seperti kata أُسْدٌ – أَسَدٌ.

Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: "Kata السَّفِيْنَة adalah *wazan* dari kata فَعِيْلَة (objek) yang bermakna فَاعِلَة (subjek). Disebut سَفِيْنَة karena ia menampakkan permukaan air. Bentuk jamaknya adalah سُفُنٌ, atau سَفَائِن, atau سَفِيْن."

**Perkataan:** [وَقَالَ مُجَاهِد إِلَخْ] "Dan Mujahid berkata ...." Al-Firyabi menyebutkan *atsar* ini secara *maushul* dalam *Tafsîr*-nya. Sementara, Abd bin Humaid juga menyebutkannya dari jalur lain.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Mayoritas ulama membaca kata السُّفُنَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*. Sementara al-Ashili dengan men-*dhammah*-kannya, السُّفُنُ. Sebagian ulama membenarkan pendapat yang membaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, السُّفُنَ, dengan catatan bahwa yang menjadi subjek adalah angin, yang mengubah arah kapal ketika pergi dan pulang berlayar."

Sementara, yang tepat adalah bacaan menurut al-Ashili. Karena makna ayatnya secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan perahu berlayar adalah bersumber dari perahu itu sendiri, bukan angin. Karenanya, Dia berfirman: ﴿مَوَاخِرَ فِيهِ﴾ *"Perahu berlayar padanya (lautan)."*

**Perkataan:** [تَمْخُرُ] "Membelah". Kata ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ta, artinya تَشُقّ, membelah. Dikatakan: مَخَرَتِ السَّفِينَةُ, artinya kapal tersebut berlayar membelah air dengan deburannya. Pendapat lain mengatakan bahwa kata مَخْر itu sendiri artinya suara deburan ombak. Sepertinya, Mujahid ingin menyatakan bahwa deburan ombak di lautan saat dibelah kapal terjadi melalui perantaraan kekuatan angin.

**Perkataan:** [وَلَا تَمْخُر إِلَخْ] "Tidak ada kapal yang mampu membelah ...." Ini berarti deburan ombak tersebut hanya bersumber dari kapal yang besar, bukan dari kapal kecil.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ إِلَخْ] "Dan al-Laits berkata ...." Ini adalah penggalan hadits yang akan diturunkan dan dibahas oleh al-Bukhari secara lengkap dalam Kitab "Kafaalah" (hadits no. 2291).

Korelasi hadits bab dengan judul babnya sangat jelas, yaitu dari sisi bahwa syariat sebelum kita juga termasuk syariat kita selama tidak ada dalil yang menghapuskan hukumnya. Terlebih lagi jika hal itu disebutkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai bentuk persetujuan, memuji orang yang memperaktikkannya, atau sikap-sikap sejenis.

Ada kemungkinan maksud al-Bukhari mengetengahkan *atsar* ini adalah untuk menunjukkan bahwa sejak dahulu aktivitas pelayaran sudah biasa dilakukan. Karenanya harus diartikan sebagai hal yang pada prinsipnya diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهِ] "Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku tentang hadits itu." Melalui sanad ini, maka jelaslah bahwa riwayat *mu'allaq* pada hadits no. 2063 sebenarnya bersambung, dan hal itu tidak disebutkan oleh mayoritas naskah riwayat *Shahîhul Bukhâri*. Sedangkan Abu Dzar sendiri hanya menyebutkannya dalam bab ini. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Abul Waqt.

# BAB 11

## *"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya."* (QS. Al-Jumu'ah: 11)

١١ - بَابٌ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا ﴿١١﴾ ﴾

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ[11]: ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٣٧﴾ ﴾
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُوْنَ، وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوْهُ إِلَى اللهِ.

Dan firman-Nya ﷻ : *"Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah."* (QS. An-Nûr: 37) Qatadah berkata: "Dahulu orang-orang biasa berdagang, tetapi jika berhubungan dengan salah satu hak Allah, maka perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah hingga mereka terlebih dahulu menunaikan hak tersebut."

---

[11] Dalam naskah (ق) tercantum: وقوله: ﴿لَّا تُلْهِيهِمْ ...﴾.

٢٠٦٤ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾)).

2064. Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepadaku, dari Hushain dari Salim bin Abul Ja'd dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Serombongan kafilah dagang datang saat kami sedang mengerjakan shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ. Lalu jamaah shalat pun berpencar hingga yang masih bertahan hanya berjumlah dua belas orang, kemudian turun ayat ini: *'Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah)'* (QS. Al-Jumu'ah: 11)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابٌ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ إِلَخْ]

"Bab: *'Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya.'* Dan firman-Nya: *'Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah.'* (QS. An-Nûr: 37). Qatadah berkata: 'Dahulu orang-orang biasa berdagang ....'" Demikian, redaksi bab ini disebutkan kembali dalam naskah *Shahîhul Bukhâri* riwayat al-Mustamli.[12]

---

[12] Redaksi bab ini telah disebutkan pada bab 6 sebelumnya.-ed

Adapun dalam naskah lainnya, bab ini tidak dicantumkan, kecuali dalam naskah riwayat an-Nasafi yang menyebutkannya di bab ini, tidak di bab sebelumnya. Demikian pula, dalam naskah ash-Shaghani riwayat itu disebutkan secara berulang. Penjelasan ini mendukung keterangan yang dinukil sebelumnya dari Abu Dzar al-Harawi bahwa naskah asli *Shahîhul Bukhâri* berasal dari riwayat al-Firyabri. Di situ, terdapat lampiran-lampiran pada catatan kaki dan di tempat lainnya. Sepertinya penyalin naskah meletakkan lampiran tersebut di tempat yang menurutnya sudah sesuai. Dari sinilah kemudian terjadi perbedaan penempatan urutan bab, antara di awal atau di akhir.

Dari bab ini juga didapatkan informasi tambahan bahwasanya sebagian perawi *Shahîhul Bukhâri* lebih bersikap hati-hati dengan menulis lampiran tersebut di dua bab sehingga terjadi pengulangan.

Sebagian pensyarah memberikan penjelasan yang agak dipaksakan. Menurut mereka, disebutkannya ayat tersebut di bab ini adalah dengan alasan makna tersurahnya, yaitu celaan. Sementara penyebutannya di bab 6 dengan alasan makna tersiratnya, yaitu pengkhususan waktunya terkait kondisi orang-orang yang tidak sedang mengerjakan shalat dan mendengarkan khutbah. Pembahasan masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

# BAB 12

## Firman Allah ﷻ:
## *"Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."*
## (QS. Al-Baqarah: 267)

## ١٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[13]:
## ﴿أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿٢٦٧﴾﴾

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا )).

2065. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila seorang istri menginfakkan sebagian makanan

[13] Dalam naskah (ق) tercantum: قوله.

yang ada di rumahnya tanpa berlebihan, maka ia mendapatkan pahala atas apa yang diinfakkannya, dan suaminya juga mendapatkan pahala atas apa yang diusahakannya, dan pembantunya juga mendapatkan pahala seperti itu. Pahala yang didapatkan oleh masing-masing tidak menyebabkan pahala yang lain berkurang sedikit pun.'"

٢٠٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ )).

2066. Yahya bin Ja'far meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, ia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Apabila seorang istri menginfakkan sebagian harta hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka ia mendapatkan setengah pahala suaminya.'"

[Hadits nomor 2066 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5192, 5195, dan 5360]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾] "Bab: Firman Allah: *'Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.'*" Yaitu bab tentang tafsir firman-Nya tersebut. Ibnu Baththal menyebutkan bahwa pada naskah asli tertera dengan lafazh كُلُوْا "makanlah" menggantikan lafazh أَنْفِقُوْا "infakkanlah", lalu ia berkomentar bahwa hal itu adalah sebuah kekeliruan.

Saya juga menemukan kekeliruan yang sama di dalam naskah riwayat an-Nasafi, padahal ayat tersebut telah ia sebutkan secara benar dalam Kitab "az-Zakâh". Dan seperti riwayat yang juga telah disebutkan sebelumnya dari Mujahid, ia menafsirkan bahwa ayat ini membicarakan tentang perdagangan.

Selanjutnya, al-Bukhari meriwayatkan hadits Aisyah secara *marfu'*: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا)) "Apabila seorang istri menginfakkan sebagian makanan yang ada di rumahnya ...."

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar di dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1425 dan 1440).

## SYARAH HADITS

Setelah itu, al-Bukhari mengutip hadits Abu Hurairah berikut: "Jika seorang istri menginfakkan sebagian harta hasil usaha suaminya tanpa perintah dari suami, maka ia mendapat setengah pahala suaminya."

Hadits bab ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa konteks hadits ini terkait dengan kondisi apabila seorang istri telah mendapatkan izin dari suami. Hanya saja, lebih tepat lagi jika hadits tersebut diartikan dengan "harta yang diinfakkan sang istri dari jatah yang diberikan suami untuknya". *Nah*, jika si istri menyedekahkannya tanpa seizin suami, maka status harta tersebut dapat dikatakan sebagai hasil usaha suaminya sehingga ia juga ikut mendapatkan pahalanya.

Terkait lafazh hadits "tanpa perintah dari suami", bisa jadi maknanya adalah izin yang diberikan kepada si istri secara umum. Sedangkan izin yang tidak diberikan itu adalah izin secara khusus. Jadi, hadits tersebut harus dipahami sebagaimana kedua makna ini. Sebab jika tidak dipahami demikian, pada prinsipnya setiap harta yang dimiliki suami, lalu istri menginfakkannya tanpa seizinnya baik secara global maupun khusus; istri justru akan mendapatkan dosa, bukan pahala.

Terkait masalah ini, terdapat hadits yang berasal dari Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan yang lainnya. Adapun sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah: ((فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)) "maka ia mendapatkan setengah pahala suaminya," dipahami dalam konteks jika tidak ada yang membantu istri menyalurkan sedekah tersebut. Berbeda halnya dengan hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa pembantunya juga akan mendapatkan pahala yang sama. Atau, makna "setengah" pada hadits Abu Hurairah adalah; jika pahala suami dan istri dikumpulkan maka sang istri mendapatkan setengahnya.

Pada hakikatnya, masing-masing mendapatkan satu pahala penuh. Namun karena mereka terdiri dari dua orang, pahala itu seakan-akan terbagi menjadi dua, dan masing-masing mendapatkan setengahnya.

# BAB 13

## Siapa Yang Ingin Dilapangkan Rezekinya

## ١٣ - بَابٌ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )).

2067. Muhammad bin Abi Ya'qub al-Karmani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad —yaitu az-Zuhri—berkata, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau ingin dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia bersilaturahim.'"

[Hadits nomor 2067 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5986]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ] "Bab: Siapa yang ingin dilapangkan." Yakni diluaskan.

**Perkataan:** [فِي الرِّزْقِ] "Rezeki." Jawaban untuk kata bersyarat مَنْ "siapa" tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya adalah seperti redaksi yang tertera selanjutnya dalam hadits, yaitu: ((فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) "Maka hendaklah ia bersilaturahim."

Hadits bab ini mengandung faedah, yaitu dibolehkannya memiliki keinginan seperti ini (agar rezeki dilapangkan dan umur dipanjangkan), sekaligus membantah pendapat yang menganggap makruh adanya keinginan seperti ini secara mutlak.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ] "Muhammad bin Abi Ya'qub meriwayatkan kepada kami." Nama ayahnya adalah Ishaq bin Manshur. Ada yang mengatakan, Manshur adalah nama ayahnya, dan yang lain mengatakan Abu Ya'qub alias Abu Ya'qub al-Kirmani adalah kakeknya.

Al-Karmani, pensyarah *Shahîhul Bukhâri* lainnya menyebutkan bahwa an-Nawawi melafalkannya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* (الْكَرْمَانِي), namun al-Karmani membantah pendapat an-Nawawi tersebut. Sebelumnya, ada Abu Sa'id bin as-Sam'ani, orang yang paling menguasai masalah ini, ia sependapat dengan an-Nawawi.

Mungkin pada naskah yang asli dibaca dengan lafal الْكَرْمَانِي, namun kemudian orang-orang lebih sering melafalkannya dengan الْكِرْمَانِي, sehingga perubahan itu berasal dari mereka.

Muhammad yang disebutkan dalam sanad hadits bab ini menetap di Bashrah dan ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Sementara itu, Abu Hatim tidak mengetahui status perawi ini. Adapun riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya terdapat dalam hadits ini dan satu hadits pada bab: "Tafsir Surah Al-Mâ-idah"

serta satu lagi di awal-awal Kitab "al-Ahkâm". Ketiga hadits ini memiliki satu sanad, yaitu bersumber dari az-Zuhri. Dan gurunya adalah Hassan bin Ibrahim al-Karmani. Sementara, Yunus yang dimaksud di sini adalah Yunus bin Yazid.

**Perkataan:** [قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ] "Muhammad—yakni az-Zuhri—berkata." Demikian yang disebutkan dalam naskah asli. Pada riwayat Abu Nu'aim disebutkan sanadnya melalui jalur lain dari Hassan, dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri.

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Nanti pada Kitab "al-Adab" akan disebutkan melalui jalur lain dari az-Zuhri, ia berkata: Anas meriwayatkan kepadaku.

**Perkataan:** [وَيُنْسَأَ] "Dipanjangkan." Lafazh ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*, diikuti huruf *sin* dan huruf *hamzah*, maknanya diperlambat kematiannya.

Dan makna أَثَر di sini adalah sisa usianya.

Zuhair merangkai sebuah syair:

*selama seseorang masih hidup, ia memiliki harapan*
*tanpa batas hingga akhir usia*

Masalah ini akan dibicarakan pada Kitab "al-Adab" (hadits no. 5896), *insya Allah* ﷻ

Sebagian ulama menyatakan bahwa makna "dibentangkan rezeki" adalah diberkahinya rezeki. Sedangkan makna "dipanjangkan umur" adalah diberi kekuatan fisik. Karena, bersilaturahimnya seseorang dengan kerabatnya merupakan sedekah, dan sedekah dapat memperbanyak harta. Sehingga dengan bersilaturahim, harta akan berkembang dan semakin suci. Sebab, rezeki telah dicatat saat seseorang masih dalam perut ibunya. Maka itu, perlu penakwilan seperti ini.

Atau maksudnya, rezeki itu dicatatkan berdasarkan suatu syarat, seperti dikatakan; apabila dia bersilaturahim maka rezekinya sekian. Tetapi jika tidak, maka rezekinya hanya sekian.

Atau maksudnya, namanya akan selalu dikenang meskipun telah meninggal dunia.

Anehnya, al-Hakim at-Tirmidzi malah berpendapat bahwa maksud hadits ini adalah masa tinggalnya di alam barzakh menjadi berkurang.

Ibnu Qutaibah berkata: "Ada kemungkinan ajal seseorang dicatatkan selama 100 tahun dan bonus 20 tahun. Apabila bersilaturahim, maka dia mendapatkan bonus tersebut."

Ulama lain berkata: "Yang tertulis di sisi Malaikat yang diutus ke rahim tidak sama dengan yang tertulis di sisi Allah ﷻ. Dalam artian, yang tertulis di sisi Malaikat inilah yang dapat berubah. Alasannya, bahwa segala bentuk muamalah dinilai berdasarkan lahiriahnya. Sedangkan hal yang sudah diketahui tetapi tidak tampak, maka ia masih bersifat tersembunyi, tidak dikenai hukum. Jadi, hal yang bersifat lahiriah dan dapat diketahui oleh para Malaikat, itulah yang kemungkinan untuk ditambah, dikurangi, dihapus, dan ditetapkan.

Hikmahnya adalah untuk menyampaikan semua itu kepada seorang *mukallaf* agar ia mengetahui keutamaan berbuat kebajikan dan keburukan akibat memutus silaturahim. Masalah ini akan dijelaskan secara rinci dalam Kitab "al-Qadar" (hadits no. 6594).

Adapun bahasan tentang sikap lebih memilih hidup kaya daripada miskin akan dijelaskan dalam Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah* ﷻ.

# BAB 14

## Nabi ﷺ Membeli Tidak Secara Tunai

## ١٤ - بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيْئَةِ

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ )).

2068. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: al-Amasy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Kami menyinggung tentang masalah penggadaian dengan pembayaran secara tempo di hadapan Ibrahim. Lalu ia menjawab: "Al-Aswad meriwayatkan kepadaku dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan dan menggadaikan zirah[14] beliau kepadanya."

[Hadits nomor 2068 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2096, 2200, 2251, 2252, 2386, 2509, 2513, 2916, dan 4467]

---

[14] Baju besi untuk berperang-ed.

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح.

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (( مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ )).

2069. Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Anas (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini).

Dan Muhammad bin Abdullah bin Hausyab meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Asbath Abul Yasa' al-Bashri meriwayatkan kepada kami: Hisyam ad-Dastuwa-i meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رضي الله عنه bahwa ia pernah menemui Nabi ﷺ dengan membawa roti gandum dan lemak yang sudah tengik. Sungguh, waktu itu Nabi ﷺ telah menggadaikan baju zirah beliau di Madinah kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya tepung gandum untuk kebutuhan keluarganya. Aku mendengar beliau berkata: "Hingga memasuki sore hari tidak tersedia di tangan istri-istri Muhammad ﷺ walaupun hanya satu sha tepung gandum atau satu sha biji gandum, padahal beliau memiliki tanggungan sembilan orang istri."

[Hadits nomor 2069 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2508]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيْئَةِ] "Bab: Nabi ﷺ membeli tidak secara tunai." Kata النَّسِيْئَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* yang di-*mad*-kan, artinya dengan pembayaran secara tempo.

Ibnu Baththal berkata: "Pembelian dengan pembayaran tidak secara tunai dibolehkan menurut kesepakatan para ulama."

Menurut saya, sepertinya al-Bukhari ingin mengilustrasikan seandainya ada yang beranggapan bahwa Rasulullah tidak pernah membeli barang secara tempo karena itu adalah utang, lantas dia ingin membantah anggapan tersebut. Lalu al-Bukhari menyebutkan dua hadits di bab ini, yaitu hadits Aisyah dan hadits Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah membeli tepung gandum dengan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar di awal Kitab "ar-Rahn", *insya Allah* (hadits no. 2508).

**Perkataan** pada jalur Aisyah: [ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ] "Kami menyinggung tentang masalah penggadaian dengan pembayaran secara tempo di hadapan Ibrahim." Yakni Ibrahim an-Nakha'i.

**Perkataan:** [الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ] "Penggadaian dengan pembayaran secara tempo." Yakni dengan cara utang (pembayaran secara tempo). Jadi maksudnya bukan makna jual beli *salam* yang sudah dikenal.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Muslim bin Ibrahim.

**Perkataan** pada jalur kedua: [أَسْبَاطٌ] "Asbath." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *sin* lalu huruf *ba*.

**Perkataan:** [أَبُو الْيَسَعِ] "Abul Yasa'." Lafazh الْيَسَع dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan *sin*. Abul Yasa' dan perawi lainnya berasal dari Bashrah. Dan riwayat Asbath dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya terdapat dalam hadits ini. Ada yang berpendapat bahwa nama ayahnya adalah Abdul Wahid.

Di sini, al-Bukhari mencantumkan haditsnya berdasarkan lafazh riwayat Abul Yasa'. Sementara, di Kitab "ar-Rahn" al-Bukhari mencantumkannya berdasarkan lafazh riwayat Muslim bin Ibrahim.

Alasan al-Bukhari menggabungkan kedua sanad tersebut di sini, padahal jalur Muslim lebih ringkas (*'aly*), adalah karena ingin mempertimbangkan kebiasaan yang biasa dilakukan al-Bukhari bahwa ia tidak menyebutkan sebuah hadits di dua tempat yang berbeda dengan sanad yang sama. Alasan lainnya, sebab Abul Yasa' tersebut masih diperbincangkan oleh para ulama sehingga al-Bukhari merasa perlu untuk menggandengkannya dengan sanad lain yang menguatkannya.

**Perkataan:** [وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ] "Aku mendengar beliau bersabda." Demikian yang diucapkan oleh Anas, kata ganti "nya" dalam lafazh: "aku mendengarnya" ditujukan kepada Nabi ﷺ. Maksudnya, sabda beliau itu diucapkan ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan menjelaskan alasan pembeliannya dengan pembayaran secara tempo. Maka itu, yang menyatakan bahwa redaksi tersebut merupakan ucapan Qatadah, sementara *dhamir* tersebut ditujukan kepada Anas adalah pendapat yang keliru, *wallâhu a'lam*.

# BAB 15

## Memiliki Mata Pencaharian Dan Pekerjaan Dari Hasil Keterampilan Tangan

## ١٥ - بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

٢٠٧٠ - حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِيْ أَنَّ حِرْفَتِيْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُوْنَةِ أَهْلِيْ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِيْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ )).

2070. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ali bin Wahab meriwayatkan kepadaku: Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah berkata: "Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata: 'Sebenarnya kaumku telah mengetahui bahwa profesiku masih mampu untuk mencukupi kebutuhan keluargaku, namun (berbeda dengan kondisi sekarang) aku disibukkan dengan urusan kaum Muslimin. Akibatnya, keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini (*Baitul Mal*) dan aku akan bekerja untuk kepentingan kaum Muslimin.'"

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ.

2071. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yzid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Aswad meriwayatkan kepada kami, dari Urwah, ia berkata: "Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: 'Para Sahabat Rasulullah ﷺ adalah para pekerja mandiri sehingga badan mereka mengeluarkan bau kurang sedap. Lalu dikatakan kepada mereka: 'Jika saja kamu mandi.'" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammam dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا[15] عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ )).

2072. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari al-Miqdam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak seorang pun menyantap makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri. Dan sungguh, Nabiyullah Dawud عَلَيْهِ السَّلَامُ dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri."

---

[15] Dalam naskah (ق) tercantum: أخبرني.

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: (( أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عليه السلام كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ )).

2073. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih: Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami, dari Rasulullah ﷺ: "Sungguh, Nabi Dawud عليه السلام tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri."

[Hadits nomor 2073 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3417 dan 4713]

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ )).

2074. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid *maula* Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh, salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar dan memanggulnya di punggung, maka itu lebih baik daripada mengemis kepada seseorang, kadang ia diberi kadang tidak diberi."

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ... )).

2075. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki' meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari az-Zubair bin al-Awwam رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sungguh salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu ....'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ] "Bab: Memiliki mata pencaharian dan pekerjaan dari hasil keterampilan tangan." Menyandarkan redaksi "pekerjaan dari hasil keterampilan tangan" kepada redaksi "memiliki mata pencaharian" termasuk penyandaran sesuatu yang bersifat khusus kepada yang lebih umum. Sebab, mata pencaharian bersifat lebih umum sehingga tidak hanya mencakup hasil kerja tangan, tetapi lebih dari itu, ia juga mencakup hasil kerja selain tangan.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis mata pencaharian yang terbaik.

Al-Mawardi berkata: "Mata pencaharian yang utama adalah bercocok tanam, berdagang, dan kerajinan (industri). Adapun yang lebih mendekati madzhab Syafi'i bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah berdagang. Hanya saja menurutku, pendapat yang lebih kuat bahwa mata pencaharian terbaik adalah bercocok tanam. Alasannya, sikap tawakal dalam pekerjaan ini lebih dominan.

Pendapat ini disanggah oleh an-Nawawi dengan hadits al-Miqdam yang disebutkan dalam bab ini dan pendapat yang tepat bahwa mata pencaharian terbaik adalah kerja tangan."

An-Nawawi berkata: "Bercocok tanam adalah mata pencaharian terbaik, alasannya bidang pekerjaan ini termasuk hasil kerja tangan, selain itu sikap tawakal dan kemanfaatannya bagi manusia dan hewan sangat dominan. Selain itu, biasanya pekerjaan ini dapat diwakilkan tanpa perlu memberi upah."

Menurut saya, ada lagi mata pencaharian dengan kerja tangan yang lebih baik, yaitu harta yang didapatkan dari orang kafir melalui jihad. Ini adalah mata pencaharian yang didapatkan oleh Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau. Dan ia adalah mata pencaharian terhormat, karena selain dapat meninggikan kalimat Allah ﷻ dan menghinakan kalimat para musuh Allah, ia juga memberi kemanfaatan di akhirat.

An-Nawawi juga berkata: "Bagi yang tidak memiliki kerja tangan, berarti mata pencaharian dengan bercocok tanam lebih baik untuk dirinya berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan di atas."

Menurut saya, penilaian an-Nawawi itu ditinjau dari sisi kemanfaatan yang dirasakan orang lain. Manfaat seperti ini tidak hanya terbatas pada bercocok tanam. Bahkan setiap usaha melalui kerja tangan, maka manfaatnya akan dirasakan orang lain, karena ia memiliki banyak faktor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Sebenarnya, terkait jenis mata pencaharian manakah yang terbaik, perlu ditinjau dari sisi perbedaan tingkatannya. Bisa jadi ia berkaitan dengan perbedaan kondisi masing-masing orang. *Wallâhu a'lam.*

Ibnul Mundzir berkata: "Kerja tangan dinilai lebih baik daripada mata pencaharian lainnya jika si pekerja melakukannya dengan niat ikhlas, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah."

Menurut saya, pernyataan Ibnul Mundzir ini benar, dengan syarat jika si pekerja tidak meyakini bahwa rezeki yang diperolehnya berasal dari hasil usahanya semata, tetapi berasal dari Allah ﷻ melalui mata pencaharian tersebut.

Di antara keutamaan kerja tangan adalah dapat beraktivitas dengan perkara yang hukumnya mubah sehingga terhindar dari hal yang sia-sia. Keutamaan lainnya, pekerjaan ini dapat menjadikannya sebagai seorang yang rendah hati dan menjaga kehormatannya tanpa harus mengemis kepada orang lain.

Al-Bukhari lalu mencantumkan beberapa hadits di bawah bab ini; Hadits pertama, berkenaan dengan perdagangan. Hadits kedua, berkenaan dengan cocok tanam. Hadits ketiga dan selanjutnya berkaitan dengan kerajinan (industri).

## SYARAH HADITS

### *Hadits Pertama* (no. 2070)

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Isma'il bin Abdullah bin Abi Uwais.

**Perkataan:** [لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي] "Sebenarnya kaumku telah mengetahui." Maksudnya adalah suku Quraisy dan kaum Muslimin.

**Perkataan:** [حِرْفَتِي] "Profesiku." Kata ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, lalu huruf *fa*, Maksudnya, bidang mata pencaharianku. Kata الْحِرْفَةُ artinya bidang mata pencaharian dan ragam aktivitas dalam mencari penghidupan. Melalui ucapannya ini, Abu Bakar ingin mengisyaratkan bahwa dia dahulu memiliki banyak mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan berdagang. Ucapannya ini sebagai pengantar bagi alasannya mengambil harta kaum Muslimin jika dia memerlukannya.

**Perkataan:** [وَشُغِلْتُ] "Namun (berbeda dengan kondisi sekarang) aku disibukkan." Lafazh ini berkedudukan sebagai *jumlah hâliyah*, artinya bahwa menjalankan urusan kekhalifahan telah menyita waktunya sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk berprofesi.

Ibnu Sa'ad dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: "Ketika Abu Bakar sakit yang kemudian berakhir dengan wafatnya, ia berkata: 'Coba lihat apa saja sisa harta yang masih aku miliki sejak memegang jabatan khalifah lalu berikanlah ia kepada khalifah setelahku.'"

Aisyah berkata: "Setelah ia wafat, kami pun melihat harta yang dimaksud dan ternyata masih ada. Yaitu berupa seorang budak dari suku Nubah (kulit hitam) yang dahulu bertugas menggendong anak-anaknya dan seekor unta yang digunakan untuk menyirami kebunnya. Kemudian kami berikan kedua hartanya tersebut kepada Umar, lalu ia menanggapi: ((رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ)) 'Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sungguh ia telah membuat letih khalifah setelahnya.'"

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan melalui jalur al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dengan redaksi serupa, hanya saja ada tambahan lafazh: ((إِنَّ الْخَادِمَ كَانَ صَيْقَلًا يَعْمَلُ سُيُوْفَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَخْدُمُ آلَ أَبِيْ بَكْرٍ)) "Sesungguhnya pembantu itu seorang pandai besi yang menempa pedang-pedang kaum Muslimin dan berkhidmat untuk keluarga Abu Bakar."

Dan dari jalur Tsabit, dari Anas, dia juga meriwayatkannya dengan redaksi serupa, di dalamnya disebutkan:

(( قَدْ كُنْتُ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أُوَفِّرَ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ كُنْتُ أَصَبْتُ مِنْ اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ. ))

"Aku telah berusaha keras meningkatkan ekonomi kaum Muslimin, dan waktu itu aku mendapat jatah daging dan susu."

Pada jalur ini juga disebutkan:

(( وَمَا كَانَ عِنْدَهُ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مَا كَانَ إِلَّا خَادِمٌ وَلِقْحَةٌ وَمِحْلَبٌ. ))

"Ia tidak memiliki sepeser uang dinar maupun dirham. Ia hanya memiliki seorang pembantu, seekor unta yang baru melahirkan, dan wadah tempat perahan susu."

**Perkataan:** [آلُ أَبِيْ بَكْرٍ] "Keluarga Abu Bakar (makan dari harta Baitul Mal)." Maksudnya, ia sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Menurut pendapat yang diriwayatkan oleh ath-Thibi bahwa yang dimaksud dengan آلُ أَبِيْ بَكْرٍ adalah dirinya sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan perkataan: أَحْتَرِفُ "aku bekerja". Masih menurut ath-Thibi, bahwa pendapat ini juga dapat dibuktikan melalui konteks kalimatnya. Karena di situ ia menyandarkan lafazh أَحْتَرِف kepada kata ganti orang pertama tunggal "aku bekerja" dengan menghubungkannya kepada lafazh فَسَيَأْكُلُ (yang menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal). Dengan demikian, jika yang dimaksud adalah "keluarga Abu Bakar", maka maknanya tidak akan sesuai."

Al-Baidhawi menegaskan bahwa makna lafazh آلُ أَبِيْ بَكْرٍ hanya sebagai pengalihan kata ganti (*iltifat*), dari kata ganti orang pertama tunggal kepada kata ganti orang ketiga tunggal. Ia juga berkata: "Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah dirinya sendiri. Jadi, kata yang pertama (آلُ) hanya sisipan karena adanya redaksi: 'Aku bekerja'. Akan tetapi pernyataan ini tidak tepat. Justru maknanya: 'Sebelumnya dulu aku bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, dan sekarang aku bekerja untuk kaum Muslimin.'"

Ath-Thibi berkata: "Pengalihan kata ganti tersebut berfungsi menunjukkan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara berdagang, lalu hal itu tidak dapat lagi dilakukannya karena kesibukannya dengan urusan kaum Muslimin.

Hadits ini berisi pemberitahuan tentang pengajuan suatu alasan bahwa orang yang memiliki kesibukan seperti itu, maka dirinya dan keluarganya berhak mendapatkan biaya makan dari Baitul Mal. Sedangkan alasan mengapa hanya disebutkan 'makan' daripada kebutuhan lainnya? Itu karena secara umum, ia merupakan kebutuhan paling pokok."

Ibnut Tin berkata: "Hadits bab ini menjadi dalil bolehnya seorang pegawai mengambil sebagian dari pokok harta yang ia bekerja untuknya sekadar untuk menutupi kebutuhannya, jika ia tidak memiliki atasan yang memberinya upah yang telah ditetapkan." Dan, pendapat senada pernah dikemukakan al-Khaththabi sebelumnya.

Menurut saya, dalam kasus Abu Bakar ini, besar gajinya itu telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Sahabat.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad *mursal* dan para perawinya dinilai *tsiqah*, ia berkata: "Saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ia berangkat ke pasar di pagi hari dengan membawa pakaian di atas kepalanya untuk diperdagangkan. Ketika itu, Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemuinya, seraya berkata: 'Bagaimana engkau melakukan hal ini, padahal engkau telah diangkat untuk mengurus kepentingan kaum Muslimin?'

Abu Bakar berkata: 'Kalau begitu, dari mana aku dapat memberi makan keluargaku?' Mereka lalu berkata: 'Kami akan menetapkan gaji untukmu.' Maka mereka pun menentukan bahwa setiap hari Abu Bakar akan mendapatkan jatah separuh daging kambing."

**Perkataan:** [وَأَحْتَرِفُ] "Dan aku akan bekerja." Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَيَحْتَرِفُ)) "dan ia bekerja." Ibnul Atsir menjelaskan: "Yang dimaksud oleh Abu Bakar dengan bekerja untuk kepentingan kaum Muslimin adalah memperhatikan urusan mereka serta menjadikan mata pencaharian dan penghasilan mereka lebih unggul."

Al-Baidhawi juga berkomentar demikian, menurutnya makna kata tersebut adalah "Aku akan mengembangkan (menginvestasikan) harta kaum Muslimin demi kemaslahatan mereka dan untuk mengatur kondisi mereka."

Ulama lain berpendapat: "Dikatakan: اِحْتَرَفَ الرَّجُلُ, maknanya dia membalas atas sebuah kebaikan atau keburukan."

Sementara, al-Muhallab mengatakan, bahwa maksud kalimat "Aku bekerja untuk mereka", adalah aku akan berdagang dengan modal harta kaum Muslimin hingga mereka mendapatkan keuntungan sebesar yang aku makan atau bahkan lebih banyak lagi. Akan tetapi, bukan suatu kewajiban bagi imam atau pemimpin untuk berusaha dengan modal harta kaum Muslimin untuk menutupi kebutuhannya, kecuali jika ia menjabatnya secara suka rela, seperti yang dilakukan Abu Bakar.

Menurut saya, penjelasan Ibnul Atsir tersebut lebih berdasar. Karena, Abu Bakar telah menjelaskan bahwa kesibukan mengelola pemerintahanlah yang menjadi alasan dia tidak lagi bekerja. Lalu, kapan ia mendapatkan waktu luang guna bekerja untuk orang lain?

Jika memungkinkan bekerja, niscaya dia telah melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana halnya sebelum menjabat sebagai khalifah. Terkecuali jika dipahami bahwa dia memberikan modal usaha kepada orang yang menjalankan bisnis lalu keuntungannya diberikan kepada kaum Muslimin.

Dalam hal ini, al-Isma'ili meriwayatkan hadits yang tertera pada bab ini melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri:

(( فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ - أَيْ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ - وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. ))

"Kemudian ketika Umar diangkat menjadi khalifah, dia dan keluarganya mendapatkan biaya konsumsi makan dari harta itu—yakni harta kaum Muslimin—dan dia bekerja dengan modal hartanya sendiri."

## Catatan Penting

Hadits Abu Bakar ini, walaupun secara eksplisit berstatus *mauquf*, namun ia menjadi *marfu'*, karena secara implisit menunjukkkan bahwa Abu Bakar pernah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum menjabat sebagai khalifah. Kasusnya sama seperti perkataan para Sahabat: "Dahulu, pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup, kami melakukan ini dan itu."

Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkan hadits Ummu Salamah:

(( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. ))

"Abu Bakar pernah berdagang ke Bushra (sebuah kota kecil di Syiria) pada masa Nabi ﷺ masih hidup."

Di awal Kitab "al-Buyû'" ini, Abu Hurairah menyatakan:

(( إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. ))

"Sungguh, saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin sibuk dengan jual beli di pasar-pasar."

Dan akan disebutkan hadits Aisyah dengan lafazh: "Bahwasanya para Sahabat adalah para pekerja mandiri." Inilah rahasia mengapa al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah setelah hadits Aisyah dari Abu Bakar.

*Hadits Kedua* (no. 2071)

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Lafazh ini disebutkan dalam semua naskah riwayat *Shahîhul Bukhâri*, kecuali naskah riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih, dari al-Farabri, dari al-Bukhari, dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ)) "Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Ini berarti, Muhammad yang dimaksud di sini adalah al-Bukhari. Dan Abdullah bin Yazid di sini adalah Abdullah bin Yazid al-Muqri. Imam al-Bukhari banyak meriwayatkan hadits darinya secara langsung, dan terkadang al-Bukhari meriwayatkan darinya melalui seorang perantara.

Dan perawi bernama Sa'id di sini adalah Sa'id bin Abi Ayyub. Sedangkan Abul Aswad adalah Abul Aswad an-Nufaili yang lebih dikenal dengan *Yatim* Urwah. Al-Hakim menegaskan bahwa Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad adz-Dzuhli.

**Perkataan:** [رَوَاهُ هَمَّامٌ] "Diriwayatkan oleh Hammam." Yaitu Hammam bin Yahya.

**Perkataan:** [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yakni Hisyam bin Urwah. Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *al-Mustakhraj* melalui jalur Hudbah, dari Hisyam, dengan lafazh:

(( كَانَ الْقَوْمُ خَدَّامَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَأُمِرُوْا أَنْ يَغْتَسِلُوْا. ))

"Mereka adalah para pelayan bagi diri mereka sendiri. Ketika pergi untuk shalat Jum'at, mereka diperintahkan untuk mandi."

Lafazh ini diriwayatkan oleh Quraisy bin Anas dari Hisyam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Bazzar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hadits ini pada satu jalur diriwayatkan dari Urwah dan pada jalur lainnya diriwayatkan dari Amrah. Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam Kitab "Al-Jumu'ah" (hadits no. 903).

Adapun redaksi hadits ini yang berkaitan dengan judul bab adalah perkataan: ((كَانُوا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ)) "Mereka adalah para pekerja mandiri."

**Perkataan:** [يَكُوْنُ لَهُمْ أَرْوَاح] "Sehingga badan mereka mengeluarkan bau kurang sedap." Lafazh أَرْوَاح adalah bentuk jamak dari kata رِيْحٌ, sebab kata asalnya adalah رَوْحٌ. Ada juga yang berpendapat bahwa bentuk jamaknya yang lain adalah أَرْيَاح, namun lafazh ini jarang digunakan.

*Hadits Ketiga* **dan** *Keempat* **(no. 2072 dan 2073)**

**Perkataan:** [عَنْ ثَوْرٍ] "Dari Tsaur." Ia adalah Tsaur bin Yazid asy-Syami, bukan Tsaur bin Zaid al-Madani.

**Perkataan:** [عَنِ الْمِقْدَام] "Dari al-Miqdam." Ia adalah al-Miqdam bin Ma'dikarib al-Kanadi, ia termasuk Sahabat muda. Ia meninggal pada tahun 83 H di kota Himsh. Hadits yang diriwayatkannya dalam *Shahîhul Bukhâri* hanya hadits ini dan satu lagi hadits yang disebutkan dalam Kitab "al-Ath'imah".

**Perkataan:** [مَا أَكَلَ أَحَدٌ] "Tidak seseorang pun menyantap (makanan)." Al-Isma'ili menyebutkan dalam riwayatnya dengan tambahan lafazh: ((مِنْ بَنِي آدَمَ)) "dari anak-anak Adam".

**Perkataan:** [طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ] "Makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((خَيْرٌ)) yakni dibaca secara *marfu'*, dan pelafalan seperti ini dibolehkan. Dalam riwayat al-Isma'ili lainnya disebutkan: ((كَدِّ يَدَيْهِ)) "usaha tangannya."

Adapun maksud "lebih baik" adalah bahwa bekerja dengan tangan sendiri menunjukkan ketidakbergantungan kepada orang lain.

Sementara, pada riwayat Ibnu Majah melalui jalur Umar bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari al-Miqdam disebutkan dengan lafazh: ((مَا كَسَبَ الرَّجُلُ أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ)) "Tidak ada mata pencaharian seseorang yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri."

Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits ini dari jalur yang sama dengan lafazh: ((مَا أَكَلَ رَجُلٌ طَعَامًا قَطُّ أَحَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ)) "Tidak ada satu makanan pun yang lebih halal disantap seseorang daripada makanan yang ia peroleh dari hasil kerja tangannya sendiri."

Pada kitab *Fawâ-id Hisyam bin Ammar* dari Baqiyyah, ia berkata: Umar bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku dengan sanad yang sama seperti hadits bab, hanya saja terdapat tambahan lafazh:

(( مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ. ))

"Barang siapa yang bermalam dalam keadaan letih karena pekerjaannya, niscaya ia melewati malamnya dalam keadaan diampuni."

An-Nasa-i meriwayatkan hadits Aisyah dengan lafazh:

(( إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ. ))

"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah makanan yang ia peroleh dari hasil usahanya sendiri."

Dalam hal ini, terdapat pula hadits dari Sa'id bin Umair dari pamannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim; dan hadits dari Rafi' bin Khadij sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad; serta hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

**Perkataan:** [وَإِنَّ دَاوُدَ إِلَخْ] "Dan sungguh Dawud ...." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan tanpa mencantumkan huruf *wawu* dan dengan lafazh: ((مِنْ كَسْبِ يَدِهِ)) "dari hasil usaha tangannya."

**Perkataan:** [لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ] "Ia tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri." Lafazh ini dengan jelas menunjukkan makna pengkhususan, berbeda dengan hadits sebelumnya. Hadits Abu Hurairah ini adalah penggalan hadits mendatang yang akan disebutkan dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" Bab "Biografi Nabi Dawud (hadits no. 3417).

Dalam *al-Mustadrak* dari Ibnu Abbas dengan sanad dha'if, disebutkan:

((كَانَ دَاوُدُ زَرَّادًا، وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا، وَكَانَ نُوحٌ نَجَّارًا، وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطًا، وَكَانَ مُوسَى رَاعِيًا.))

"Dawud adalah pembuat baju besi, Adam adalah petani, Nuh adalah tukang kayu, Idris adalah penjahit, dan Musa adalah penggembala."

Hadits bab menunjukkan beberapa catatan penting:

1) Keutamaan bekerja dengan tangan sendiri.
2) Mendahulukan pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri daripada yang hanya dapat dikerjakan dengan bantuan orang lain.
3) Disebutkannya Dawud عليه السلام dalam hadits ini mengandung hikmah, bahwa sikapnya yang hanya makan dari hasil kerja tangannya bukanlah sesuatu yang memang dibutuhkannya, mengingat waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah di muka bumi, seperti yang telah disinyalir oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya.

Kendati demikian, beliau tetap lebih memilih makan dengan cara yang paling utama. Maka itulah, Nabi ﷺ menuturkan kisahnya sebagai dalil tentang keutamaan mencari nafkah dari hasil kerja tangan sendiri.

Dan semua ini dapat diterima setelah ditetapkannya kaidah bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Apalagi jika syariat tersebut telah dipuji dan diakui baik dalam syariat kita. Ditambah lagi, Allah ﷻ menyebutkan firman-Nya yang bersifat umum: ﴿فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ *"Maka ikutilah petunjuk mereka."* (QS. Al-An'âm: 90)

4) Hadits ini juga menunjukkan bahwa berusaha mencari nafkah tidak bertentangan dengan sikap tawakal.

5) Menyebutkan sesuatu yang dibarengi dengan bukti yang konkrit akan lebih dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya.

### *Hadits Kelima* dan *Keenam* (hadits no. 2074 dan 2075)

**Perkataan:** [لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ] "Jika salah seorang kalian pergi mencari kayu bakar." Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" Bab "Menjaga Kehormatan Diri dari Meminta-minta" (hadits no. 1470). Al-Bukhari menyebutkannya di Kitab tersebut melalui jalur al-A'raj, dari Abu Hurairah. Lalu pada beberapa bab kemudian akan disebutkan dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Sedangkan di tempat ini disebutkan melalui jalur Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf yang tidak lain adalah maula Ibnu Azhar, seperti yang telah diterangkan biografinya pada bagian akhir Kitab "ash-Shiyâm" (hadits no. 1990).

Adapun hadits Zubair bin Awwam, al-Bukhari mengutipnya di sini secara ringkas, dan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "az-Zakâh" Bab "Menjaga Kehormatan Diri dari Meminta-minta" (hadits no. 1471). Perkara ini disebutkan secara rinci pada bab tersebut.

**Perkataan:** [أَحْبُلَهُ] "Mengambil talinya." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *alif* dan men-*dhammah*-kan huruf *ba*, bentuk jamak dari kata حَبْلٌ. Sama seperti kata: أَفْلُسٌ - فَلْسٌ (bangkrut).

# BAB 16

## Mudah Dan Toleran Dalam Bertransaksi Jual Beli. Dan Bagi Yang Menuntut Haknya, Hendaklah Ia Lakukan Dengan Tetap Menjaga Harga Diri

## ١٦ - بَابُ السُّهُوْلَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ[16] قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى )).

2076. Ali bin Ayyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan, Muhammad bin Mutharrif meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin al-Munkad r meriwayatkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap toleran apabila menjual dan membeli serta menagih."

[16] Dalam naskah (ق) tercantum: أبو غسان قال: ضح.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ] "Bab: Mudah dan toleran dalam bertransaksi jual beli." Ada kemungkinan susunan redaksi judul bab ini tidak memperhatikan urutan penyebutannya, baik memang berurutan maupun tidak berurutan (yaitu mudah dalam membeli dan toleran dalam menjual, atau sebaliknya).

Dan ada kemungkinan, kata السُّهُولَة dan السَّمَاحَة masing-masing menjelaskan kata الشِّرَاء dan البَيْع. Sebab, kedua kata ini mengandung makna yang hampir sama, sehingga merangkaikan salah satu dari kedua kata tersebut kepada yang lainnya dengan kata penghubung merupakan penegasan secara redaksional saja. Demikian yang dapat disimpulkan dari hadits bab di atas.

Adapun yang dimaksud dengan kata السَّمَاحَة adalah tidak membuat jengkel orang lain, dan perbuatan semisalnya, bukan mau menang sendiri dalam transaksi jual beli tersebut.

**Perkataan:** [وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ] "Bagi yang menuntut haknya, hendaklah ia lakukan dengan tetap menjaga harga diri." Yaitu dari melakukan perkara yang tidak halal.

Melalui potongan redaksi ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari hadits Nafi dari Ibnu Umar dan Aisyah secara *marfu'*:

(( مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ. ))

"Siapa saja yang menuntut haknya, hendaklah ia lakukan dengan tetap menjaga harga diri, baik secara sempurna maupun tidak."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ] "Ali bin Ayyasy meriwayatkan kepada kami." Lafazh عَيَّاش dibaca dengan huruf *ya*.

**Perkataan:** [رَحِمَ اللهُ رَجُلًا] "Semoga Allah merahmati seseorang." Redaksi ini boleh jadi mengandung makna doa, atau pemberitahuan. Adapun makna yang pertama, yaitu doa, pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Habib al-Maliki dan Ibnu Baththal serta dinyatakan kuat oleh ad-Dawudi.

Adapun makna kedua, yaitu pemberitahuan, didukung oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Zaid bin Atha bin as-Saib dari Ibnul Munkadir, dengan lafazh:

(( غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ. ))

"Allah mengampuni dosa seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian, ia bersikap mudah jika menjual."

Hadits ini mengindikasikan bahwa laki-laki inilah yang dimaksud dalam hadits bab.

Al-Karmani menegaskan bahwa hadits di atas secara lahiriah menunjukkan makna pemberitahuan. Namun, karena lafazh إِذَا menunjukkan waktu yang akan datang, sehingga yang menunjukkkan makna doa dalam hal ini adalah lebih kuat, dengan asumsi kalimatnya: "Semoga Allah merahmati orang yang melakukannya."

Redaksi hadits ini juga bisa bermakna umum, dengan alasan dikaitkan dengan sebuah syarat (sehingga mencakup siapa saja yang memiliki sifat demikian[ed]).

**Perkataan:** [سَمْحًا] "Bersikap toleran." Lafazh ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *mim* dan dengan huruf *sin* dan *ha*, artinya سَهْلًا "mudah". Lafazh ini merupakan *shifah musyabbahah* yang menunjukkan penetapan sesuatu. Karena itulah, dalam hadits di atas *shifah musyabbahah* ini disebutkan secara berulang: pada kondisi jika menjual, jika membeli, dan jika menagih.

Kata السَّمْحُ sendiri artinya murah hati. Dikatakan: سَمَحَ بِكَذَا, artinya ia bermurah hati. Adapun yang dimaksud di sini adalah memudahkan.

**Perkataan:** [وَإِذَا اقْتَضَى] "Dan apabila menagih." Yaitu menuntut haknya dari seseorang dengan cara yang mudah, tidak dengan paksaan. Pada riwayat Ibnut Tin disebutkan dengan lafazh: ((وَإِذَا قَضَى)) "apabila ia menunaikan", yaitu menunaikan hak orang lain atas dirinya, maka ia menunaikannya dengan mudah tanpa menunda-nunda.

Pada riwayat at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* disebutkan:

(( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ. ))

"Sesungguhnya Allah menyukai kemudahan dalam menjual, kemudahan dalam membeli, dan kemudahan dalam menagih."

Dan pada riwayat an-Nasa-i dari hadits Utsman secara *marfu'* disebutkan:

(( أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا. ))

"Allah akan memasukkan ke Surga seorang yang mudah ketika membeli, ketika menjual, ketika melunasi, dan ketika menagih."

Pada riwayat Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan hadits dengan lafazh serupa seperti di atas.

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa pelajaran:

1) Anjuran agar bersikap toleran dalam bermuamalah.
2) Anjuran agar berinteraksi dengan akhlak yang mulia.
3) Meninggalkan debat kusir.
4) Anjuran agar tidak mempersulit orang ketika menuntut hak.
5) Suka memaafkan orang lain.

# BAB 17

## Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang (Berutang) Yang Berkecukupan

## ١٧ - بَابٌ مَنْ أَنْظَرَ مُوْسِرًا

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِيْ أَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ، قَالَ: فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ )).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: (( كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ )).

وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ: (( أُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ )). وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: (( فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوْسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ )).

2077. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Manshur meriwayatkan kepada kami bahwa Rib'i bin Hirasy meriwayatkan kepadanya bahwasanya Hudzaifah meriwayatkan kepadanya, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Para Malaikat menerima roh seorang lelaki dari umat sebelum kamu. Mereka bertanya kepadanya: 'Apakah engkau pernah melakukan suatu kebaikan?' Orang itu menjawab: 'Dahulu aku memerintahkan para pelayanku agar memberikan tenggang waktu dan kemudahan kepada orang (berutang) yang berkecukupan.' Allah berfirman: 'Maka, berikanlah kelapangan kepadanya.'"

Abu Abdillah berkata, Abu Malik menuturkan dari ar-Rib'i: "Aku dahulu memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan dan memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan."

Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Syu'bah dari Abdul Malik, dari Rib'i. Abu Awanah berkata dari Abdul Malik, dari Rib'i: "Aku memberi tenggang waktu kepada orang yang berkecukupan dan memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan."

Nu'aim bin Abi Hind dari Rib'i meriwayatkan dengan lafazh: "Aku menerima dari orang yang berkecukupan dan memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan."

[Hadits nomor 2077 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2391 dan 3451]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوْسِرًا] "Bab: Memberi tenggang waktu kepada orang yang berkecukupan." Yaitu ini merupakan keutaman orang yang bersikap demikian berikut hukumnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan seseorang dikatakan berkecukupan. Ada yang mendefinisikan: Orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.

Sementara, ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq berkata: "Barang siapa yang memiliki lima puluh dirham atau mempunyai emas senilai lima puluh dirham, berarti ia sudah dikatakan sebagai seorang yang berkecukupan."

Asy-Syafi'i berkata: "Terkadang seseorang merasa kaya dengan uang satu dirham pada saat ia mempunyai mata pencaharian tetap, dan terkadang seseorang merasa miskin meski memiliki seribu dirham pada saat kondisi badannya lemah dan banyak tanggungan."

Sebagian ulama berkata: "Untuk mengetahui batasan cukup dan kurang, dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim dalam masyarakat. Bagi yang kondisi ekonominya dikategorikan orang yang berkecukupan dibandingkan dengan orang-orang selevelnya, maka ia dianggap sebagai orang yang berkecukupan, demikian pula sebaliknya." Penjelasan inilah yang dapat dijadikan pedoman batasan cukup dan kurang. Sedangkan definisi yang pertama di atas berkaitan dengan batasan orang-orang yang dibolehkan meminta-minta dan menerima zakat.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [مَنْصُوْرٌ] "Manshur." Perawi yang dimaksud adalah Manshur bin al-Mu'tamir.

**Perkataan:** [إِنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ] "Sesungguhnya Hudzaifah meriwayatkan kepadanya." Sementara, Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Nu'aim bin Abi Hind dari Rib'i dengan tambahan lafazh:

(( اِجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ. ))

"Hudzaifah sedang bersama Abu Mas'ud, lantas Hudzaifah berkata: 'Ada seorang laki-laki yang telah menemui Rabbnya ....'"

Kemudian ia menyebutkan hadits di atas. Di akhir hadits disebutkan: Abu Mas'ud berkata: "Demikian yang kudengar langsung dari Nabi ﷺ."

Redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dari Abdul Malik, dari Rib'i, sebagaimana akan disebutkan pada bab ini.

**Perkataan:** [تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ] "Para Malaikat menerima." Yaitu menyambut roh seseorang yang baru meninggal dunia. Pada riwayat Abdul Malik bin Umair dari Rib'i tentang masalah Bani Israil, disebutkan: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ)) "Bahwa seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian didatangi oleh Malaikat untuk mencabut nyawanya."

**Perkataan:** [أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا] "Apakah engkau melakukan suatu kebaikan?" Dalam riwayat lain, huruf *hamzah istifham* tidak disebutkan, namun keberadaannya ini diasumsikan.

Pada riwayat Abdul Malik disebutkan tambahan lafazh berikut: ((فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيْلَ انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي)) "Ia berkata: 'Aku tidak tahu.' Dikatakan kepadanya: 'Coba kamu perhatikan!' Laki-laki itu menjawab: 'Aku tidak tahu, hanya saja aku ....' Lalu ia menyebutkan secara lengkap redaksi hadits tersebut.

Pada riwayat Muslim melalui jalur Syaqiq, dari Abu Mas'ud disebutkan secara *marfu'*:

(( حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا. ))

"Seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian dihisab, tidak ditemukan satu kebaikan pun yang ia lakukan kecuali sewaktu hidup di tengah masyarakat dahulu, ia suka memberi kemudahan kepada orang lain."

Pada riwayat Abdul Malik yang disebutkan secara *mu'allaq* di sini dan disebutkan secara *maushul* oleh Muslim, lafazhnya:

(( أَتَى اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ - قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيْثًا - قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ خُلُقِي الْجَوَازَ. ))

"Allah mendatangkan seorang hamba di antara hamba-hamba yang dikaruniai-Nya harta. Allah berfirman kepadanya: 'Apakah yang telah engkau amalkan semasa di dunia?'—Beliau bersabda: 'Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah satu pembicaraan pun.'—Orang itu menjawab: 'Wahai Rabbku! Engkau telah mengaruniakan harta-Mu kepadaku, maka aku jadikan harta tersebut untuk berjual beli dengan manusia dan aku suka memberi kemudahan.'"

Dalam riwayat Ibnu Abi Umar tentang hadits ini disebutkan:

(( فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ مَا عَمِلْتُ لَكَ شَيْئًا أَرْجُو بِهِ كَثِيْرًا. إِلَّا أَنَّكَ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلًا مِنْ مَالٍ. ))

"Orang itu berkata: 'Wahai Rabbku! Aku tidak melakukan sesuatu untuk-Mu yang aku berharap banyak dengannya, hanya saja Engkau telah mengaruniaiku sebagian harta.'" Lalu ia menyebutkan haditsnya.

**Perkataan:** [فِتْيَانِي] "Para pelayanku." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, bentuk jamak dari kata فَتًى. Artinya, pembantu yang merdeka atau budak.

**Perkataan:** [أَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ] "Memberi tenggang waktu dan kemudahan kepada orang yang berkecukupan." Demikian lafazh yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi, dan redaksi ini tidak bertentangan dengan judul bab. Adapun pada naskah riwayat *Shahîh al-Bukhari* lainnya disebutkan:

(( أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ. ))

"Memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dan memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan."

Redaksi hadits yang sama juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ahmad bin Yunus, guru al-Bukhari. Hanya saja, redaksi hadits ini secara eksplisit tidak sesuai dengan judul bab. Mungkin inilah hikmah dicantumkannya riwayat-riwayat *mu'allaq* yang akan disebutkan nanti, karena di situ terdapat redaksi yang sesuai dengan judul babnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ] "Abu Malik berkata dari ar-Rib'i: 'Aku dahulu memberi kemudahan kepada memberi orang yang berkecukupan dan memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan." Jalur melalui Hudzaifah dalam hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Muslim melalui jalur Abu Khalid al-Ahmar dari Abu Malik sama seperti sanad yang pertama. Di akhir haditsnya disebutkan: "Abu Mas'ud al-Anshari dan Uqbah bin Amir al-Juhani berkata: ((هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) 'Demikian kami mendengarnya langsung dari mulut Rasulullah ﷺ.'"

**Perkataan:** [وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ] "Riwayat ini didukung oleh Syu'bah dari Abdul Malik." Yakni Abdul Malik bin Umair.

**Perkataan:** [عَنْ رِبْعِيٍّ] "Dari Rib'i." Yaitu dari Hudzaifah, maksudnya pada perkataan: ((وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ)) "Aku memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan."

Ibnu Majah meriwayatkan secara *maushul* melalui jalur Abu Amir dari Syu'bah dengan lafazh yang sama seperti hadits bab ini. Dan al-Bukhari sendiri meriwayatkannya secara *maushul* dalam Kitab "Al-Istiqradh" melalui jalur Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah dengan lafazh: ((فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ)) "Aku memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan dan meringankan bagi orang yang mengalami kesulitan ..." lalu di akhir hadits disebutkan perkataan Abu Mas'ud: "Demikian yang aku dengar ...."

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَخْ] "Dan Abu Awanah berkata dari Abdul Malik ...." Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara *maushul* dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'" Bab 50 "Tentang Bani Israil", yaitu dengan lafazh: ((قَالَ: أُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)) "Ia berkata: 'Aku memberi tenggang waktu kepada orang yang berkecukupan dan memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan.'"

Dan di akhir haditsnya disebutkan perkataan Abu Mas'ud: "Demikian yang aku dengar ...."

**Perkataan:** [وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ إِلَخْ] "Nu'aim bin Abi Hind meriwayatkan ...." Muslim meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Mughirah bin Miqsam dari Nu'aim yang lafazhnya telah disebutkan. Di situ juga tertera ucapan Abu Mas'ud di atas.

Ibnut Tin berkata: "Riwayat dengan lafazh: ((وَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ)) 'Dan aku memberi tenggang waktu kepada orang yang berkecukupan,' lebih kuat daripada riwayat dengan lafazh: ((وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ)) 'Dan memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan.' Sebab, memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan hukumnya wajib."

Menurut saya, dikatakan wajib di sini bukan berarti si pelaku tidak mendapatkan pahala, atau tidak dihapus dosanya. Dan pada bab selanjutnya, saya akan menyinggung tentang kewajiban ini.

# BAB 18

## Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang (Berutang) Yang Mengalami Kesulitan

## ١٨ - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ )).

2078. Hisyam bin Ammar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami: az-Zubaidi meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dahulu ada seorang pedagang yang biasa mengutangkan kepada orang-orang. Apabila melihat ada orang yang mengalami kesulitan, maka dia berkata kepada pembantunya: 'Beri dia kemudahan, semoga Allah juga memberi kita kemudahan.' Sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepadanya."

[Hadits nomor 2078 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3480]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا] "Bab: Memberi tenggang waktu kepada orang (berutang) yang mengalami kesulitan." Muslim meriwayatkan dari hadits Abul Yasar (أَبُو الْيَسَر) dari Nabi ﷺ:

(( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ. ))

"Barang siapa memberi tenggang waktu kepada orang yang mengalami kesulitan, atau menganggapnya lunas, niscaya Allah akan menaunginya dengan naungan *'Arsy*-Nya."

Masih dalam riwayat Muslim, dari hadits Abu Qatadah disebutkan secara *marfu'*; dari Nabi ﷺ:

(( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. ))

"Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari Kiamat, hendaklah ia memberi kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan atau menganggap utangnya lunas."

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما disebutkan dengan redaksi serupa: Beliau ﷺ bersabda: ((وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) "Allah akan menyelamatkannya dari panasnya api Neraka."

Ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan firman-Nya:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾ ﴾

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan ...."* (QS. Al-Baqarah: 280)

Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid, dan yang lainnya bahwa ayat di atas turun secara khusus tentang masalah utang *ribawi*.

Dan diriwayatkan dari Atha bahwa ayat tersebut bersifat umum, sehingga mencakup utang *ribawi* dan yang lainnya.

Ath-Thabari lebih memilih pendapat bahwa ayat tersebut turun terkait masalah utang *ribawi*, dan dapat juga disamakan dengannya semua jenis utang karena adanya kesamaan makna di antara keduanya. Jadi apabila orang yang berutang mengalami kesulitan, maka wajib diberi tenggang waktu dan dia tidak boleh memukulnya atau menjebloskannya ke dalam penjara.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ] "Az-Zubaidi meriwayatkan kepada kami." Lafazh الزُّبَيْدِي dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai*.

**Perkataan:** [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Ubaidillah bin Abdullah." Ia adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Pada riwayat Yunus sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim dari az-Zuhri: "Bahwa Ubaidillah bin Abdullah meriwayatkan kepadanya."

**Perkataan:** [كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ] "Dahulu ada seorang pedagang yang biasa mengutangkan kepada orang-orang." Pada riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ)) "Ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hanya saja ia biasa mengutangkan kepada orang-orang."

**Perkataan:** [تَجَاوَزُوْا عَنْهُ] "Beri ia kemudahan." An-Nasa-i meriwayatkan dengan tambahan lafazh: ((فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ خُذْ مَا يَسِرَ وَاتْرُكْ مَا عَسِرَ وَتَجَاوَزْ)) "Ia berkata kepada utusannya: 'Ambil yang mudah dan biarkan yang sulit serta berilah ia kemudahan (tenggang waktu).'"

Termasuk dalam cakupan "memberi kemudahan" adalah memberi tenggang waktu, menganggap lunas, dan menagih dengan cara baik.

Dalam hadits bab ini dan bab sebelumnya dikatakan bahwa kebaikan yang sedikit namun jika dilakukan dengan ikhlas, niscaya akan menghapus dosa kecil yang banyak. Selain itu, pahala dapat diraih oleh orang yang memerintahkan kebaikan meskipun ia tidak mengerjakannya secara langsung. Semua ini dapat diterima setelah kita mengakui bahwa syariat umat sebelum kita, jika disebutkan dalam konteks pujian, maka ia adalah baik bagi kita.

# BAB 19

## Jika Si Penjual Dan Pembeli Telah Memberikan Keterangan Tanpa Menyembunyikan (Cacat Barang) Dan Memberikan Nasihat

## ١٩ - بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا

وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (( هٰذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ )). قَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ.

وَقِيْلَ لِإِبْرَاهِيْمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ يُسَمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ، وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُوْلُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ.

**Diriwayatkan dari al-Adda bin Khalid, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah menulis surat (perjanjian) untukku yang isinya: "Inilah yang dibeli Muhammad Rasulullah ﷺ dari al-Adda bin Khalid, yakni perihal jual beli seorang Muslim dengan sesamanya, tanpa cacat, tanpa bersumber dari sesuatu yang haram dan juga tanpa melakukan perbuatan amoral."**

**Qatadah berkata: "*Ghâ-ilah* adalah perzinahan, pencurian, dan kaburnya seorang budak dari tuannya."**

**Dikatakan kepada Ibrahim: "Sesungguhnya ada di antara para penjual hewan yang menamakan kandang hewannya dengan nama Khurasan dan Sijistan. Ia mengatakan: 'Hewan ini baru datang dari Khurasan kemarin atau datang hari ini dari Sijistan.' Ibrahim sangat membenci hal itu."**

**Uqbah bin Amir berkata: "Tidak halal bagi seseorang yang menjual barang dagangannya sementara ia tahu ada cacat pada barang tersebut, kecuali setelah ia memberitahukannya."**

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )).

2079. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Shalih Abul Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, ia menyandarkan hadits ini kepada Hakim bin Hizam رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah (dari tempat transaksi)—atau beliau bersabda:

'Hingga mereka berpisah—Jika mereka berdua jujur dan telah menjelaskan, maka transaksi mereka mendapat keberkahan. Jika ada yang merahasiakan dan berdusta, maka hilanglah keberkahan transaksi tersebut."

[Hadits nomor 2079 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2082, 2108, 2110, dan 2114]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ] "Bab: Jika si penjual dan si pembeli telah menjelaskan kondisi barang." Lafazh الْبَيِّعَان dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*, maksudnya si penjual dan si pembeli.

**Perkataan:** [وَلَمْ يَكْتُمَا] "Dan tidak menyembunyikan." Yaitu tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangan.

**Perkataan:** [وَنَصَحَا] "Dan memberikan nasihat." Redaksi ini bermakna lebih umum, namun ia disebutkan setelah redaksi yang bermakna lebih khusus.

Pada judul bab di atas, redaksi jawaban atas kalimat bersyarat yang diasumsikan keberadaannya ini tidak disebutkan, karena sudah diketahui dengan sangat jelas. Asumsi kalimatnya adalah pasti transaksi yang mereka lakukan akan mendapatkan keberkahan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits bab.

Ibnu Baththal berkata: "Yang menjadi landasan bab ini adalah: memberikan nasihat terhadap seorang Muslim hukumnya wajib."

**Perkataan:** [وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ] "Dan diceritakan dari al-Adda." Lafazh الْعَدَّاء dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal*, diakhiri dengan huruf *hamzah*, sesuai dengan timbangan kata الْفَعَّال. Ia adalah al-Adda bin Khalid bin Hudzah bin Rabiah bin Amr bin Amir bin Shashah. Seorang Sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadits dan ia masuk Islam setelah Perang Hunain.

**Perkataan:** [هٰذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ] "Inilah yang dibeli Muhammad Rasulullah ﷺ dari al-Adda bin Khalid."[17] Demikian yang tertera terkait riwayat *mu'allaq* ini, yang diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Mandah. Mereka semua meriwayatkan melalui jalur Abdul Majid bin Abi Yazid dari al-Adda bin Khalid. Mereka sepakat menyatakan bahwa pihak yang menjual adalah Nabi dan pihak yang membeli adalah al-Adda, berlawanan dengan redaksi bab ini, yaitu pihak yang menjual adalah al-Adda dan pihak yang membeli adalah Nabi.

Ada yang berpendapat bahwa redaksi hadits ini terbalik (*maqlub*). Dan ada juga yang mengatakan, redaksi hadits ini benar, tidak terbalik, dan ini termasuk periwayatan secara maknawi. Sebab, kata اشْتَرَى dan بَاعَ bermakna sama. Dan itu berarti nama Rasulullah harus lebih dahulu disebutkan daripada nama al-Adda.

Ibnul Arabi menjelaskan masalah penempatan nama ini berdasarkan redaksi yang terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, ia mengatakan: "Hadits tersebut menjelaskan perlunya menyebutkan nama orang yang diutamakan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian jika ia bertindak sebagai pembeli." Ia juga mengatakan: "Nabi ﷺ menuliskan demikian untuknya karena beliau adalah sosok yang tidak boleh menyalahi janji, dan bertujuan memberikan pengajaran kepada umat."

Ibnul Arabi melanjutkan: "Selain itu, melakukan yang demikian hukumnya *mustahab*, karena ada banyak transaksi yang beliau lakukan tanpa perjanjian tertulis. Hadits ini juga menerangkan perlunya menulis nama orang yang bersangkutan, nama bapak, dan nama kakeknya dalam suatu perjanjian, kecuali jika orang yang bersangkutan dikenal dengan sifat tertentu. Oleh sebab itu, beliau ﷺ mengatakan 'Muhammad Rasulullah' tanpa menyebutkan nasabnya, berbeda dengan al-Adda yang disebutkan beserta nasabnya."

---

[17] Yang dibeli oleh beliau adalah seorang budak laki-laki atau perempuan. Lihat *Shahîhul Jâmi'* karya Syaikh al-Albani-ed.

Ibnul Arabi juga menjelaskan bahwa sabda beliau: ((هٰذَا مَا اشْتَرَى)) "Inilah yang dibeli", yang dilanjutkan dengan sabdanya: ((بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ)) "perihal jual beli seorang Muslim dengan sesamanya" menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kata الشِّرَاء dan الْبَيْع.

**Perkataan:** [بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ] "Perihal jual beli seorang Muslim dengan sesamanya." Hadits ini mengisyaratkan bahwa menipu bukan sifat seorang Muslim. Demikian juga, bolehnya seorang juru tulis mengawali surat perjanjian dengan redaksi: ((هٰذَا مَا اشْتَرَى)) "inilah yang dibeli" atau ((هٰذَا مَا أَصْدَقَ)) "inilah mahar yang disebutkan." Dalam hal ini, tidak perlu dihiraukan terhadap kekhawatiran mereka yang melarang penulisan lafazh tersebut di awal surat perjanjian, karena menurut mereka lafazh tersebut menjadi rancu dengan adanya huruf *ma nâfiyah*.

**Perkataan:** [لَا دَاءَ] "Tanpa cacat." Yaitu لَا عَيْبَ "tanpa cacat". Maksudnya adalah penyakit, baik ada sesuatu yang kelihatan pada diri budak yang akan dijual maupun tidak, seperti lever dan batuk. Demikian yang dikatakan oleh al-Mutharrizi.

Ibnul Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: "Sabda beliau: ((لَا دَاءَ)) 'tanpa cacat' maksudnya cacat yang dirahasiakan oleh si penjual. Sebab, jika maksudnya bukan seperti itu, sebenarnya bila pada diri budak yang akan dijual tersebut terdapat cacat lalu dijelaskan oleh si penjual, maka ini juga termasuk jual beli sesama Muslim. Kesimpulannya, maksud "tanpa cacat" di sini bukan cacat secara umum tetapi cacat khusus yang tidak diketahui oleh si pembeli.

**Perkataan:** [وَلَا خِبْثَةَ] "Tanpa bersumber dari sesuatu yang keji (yang haram)." Lafazh خِبْثَةَ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan atau men-*dhammah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ba*, lalu huruf *tsa*, artinya budak yang dibeli bukan seorang yang ditawan dari kaum yang terikat dengan perjanjian damai. Demikian yang dikatakan oleh al-Mutharrizi. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah akhlak yang buruk, seperti budak yang kabur dari majikannya.

Penulis kitab *al-'Ain* berpendapat, makna خِبْثَة adalah keraguan (artinya budak yang dibeli tidak diragukan statusnya[ed]).

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud خِبْثَة adalah sesuatu yang haram sebagaimana lawan katanya, yaitu طَيِّب "baik" yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang halal.

Ibnul Arabi berkata: "Makna الدَّاء 'penyakit' adalah sesuatu yang berkaitan dengan fisik, sementara خِبْثَة 'keburukan' adalah sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Adapun makna غَائِلَة adalah sikap diam si penjual terhadap cacat yang ditemukan pada barang yang dijual.

**Perkataan:** [وَلَا غَائِلَة] "Dan juga tanpa melakukan perbuatan amoral." Lafazh غَائِلَة artinya tanpa melakukan perbuatan amoral dan juga perbuatan keji. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kaburnya seorang budak dari tuannya.

Ibnu Baththal berkata: "Lafazh ini berasal dari kalimat اغْتَالَنِي فُلَانٌ 'Fulan memperdaya diriku', yaitu jika ia melakukan tipu muslihat yang dapat merugikan hartaku."

**Perkataan:** [قَالَ قَتَادَةُ إِلَخْ] "Qatadah berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Mandah melalui jalur al-Ashma'i dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah.

Ibnu Qurqu berkata: "Penafsiran Qatadah ini secara lahiriah kembali kepada makna خِبْثَة dan juga غَائِلَة."

**Perkataan:** [وَقِيْلَ لِإِبْرَاهِيْمَ] "Ditanyakan kepada Ibrahim." Yaitu Ibrahim an-Nakha'i.

**Perkataan:** [إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ] "Sesungguhnya ada di antara para penjual hewan." Lafazh النَّخَّاسِيْن dibaca dengan huruf *nun* dan *kha*, artinya الدَّلَّالِيْن "para penjual hewan."

**Perkataan:** [يُسَمِّي آرِيَّ] "Menamakan kandang hewannya." Lafazh آرِيّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* yang di-*madd*-kan, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*, artinya tempat penambatan hewan ternak. Ada juga yang mengartikannya dengan tempat makanannya, namun Ibnul Anbari menolak pendapat ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah tali yang ditanam di tanah dan nampak ujungnya, digunakan untuk menambat hewan.

Makna asli lafazh آرِيّ ini adalah mengurung dan bertempat tinggal, sebagaimana perkataan orang-orang Arab: ((تَأَرَّى الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ)), artinya laki-laki itu bermukim di suatu tempat. Jadi, makna redaksi di atas adalah para penjual hewan menamakan kandang hewan-hewan tunggangan mereka dengan nama berbagai negeri. Tujuannya untuk mengelabui si pembeli agar seolah-olah hewan tersebut berasal dari negeri yang mereka sebutkan itu, seperti Khurasan dan Sijistan. Sehingga ia berminat untuk membelinya karena ia menyangka hewan itu baru saja didatangkan dari negeri tersebut.

Iyadh berkata: "Menurut perkiraanku kata دَوَابِّهِمْ 'hewan-hewan tunggangan mereka' tidak disebutkan pada matan asli hadits."

Menurut saya, atau mungkin juga yang tidak disebutkan adalah huruf *alif lam* yang menunjukkan makna jenis, seakan-akan redaksi tersebut adalah: يُسَمِّي الْآرِيَّ "menamakan *al-âriyya*" yakni الْإِصْطَبْل (kandang kuda). Atau boleh jadi yang tidak disebutkan itu adalah kata gantinya seakan di situ tertera: يُسَمِّي آرِيَّهُ.

Dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi, lafazh ini telah berubah menjadi: ((أَرَى))—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* tanpa di-*madd*-kan dan diakhiri dengan *alif maqshur*—sesuai dengan *wazan* دَعَا. Redaksi serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Harawi, namun *hamzah*-nya di-*dhammah*-kan (أُرَى) artinya: "menurut perkiraanku".

Adapun pada selain riwayat keduanya, hadits ini disebutkan dengan lafazh yang berubah-ubah, misalnya Ibnut Tin, ia menyatakan bahwa kata ini diriwayatkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Ia juga mengatakan bahwa pada riwayat Ibnu Nazhif, disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat yang pertama (menunjukkan makna jenis).

Ar-Ra'i berkata:

*Mereka berbangga dengan kuda-kuda mereka di hadapan kami, padahal kandang kuda-kuda itu milik kami di mana mereka berada*

Makna yang benar mengenai makna آرِيّ dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: "Ditanyakan kepadanya bahwa sebagian pedagang hewan serta para pemiliknya menamai tempat penambatan hewan ternak (kandang) mereka dengan nama Khurasan dan Sijistan, kemudian mereka datang ke pasar dan mengatakan: 'Dagangan ini datang dari Khurasan dan Sijistan.'" Lalu ia menjawab: "Hal ini tidak disukai oleh Ibrahim."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits ini dari Husyaim, dengan lafazh: ((إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ يُسَمِّي آرِيَّهُ خُرَاسَانَ إِلَخْ)) "Ada di antara para penjual hewan menamakan kandangnya dengan nama Khurasan ...."

Ibrahim tidak menyukai penamaan tersebut karena di dalamnya ada unsur pengicuhan, penipuan, dan pengibulan terhadap pembeli.

**Perkataan:** [وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ] "Uqbah bin Amir berkata: 'Tidak halal bagi seseorang yang menjual barang dagangannya sementara ia tahu ada cacat pada barang tersebut, kecuali setelah ia memberitahukannya.'"

Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَخْبَرَ بِهِ)) "memberitahukan tentangnya." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Hakim melalui jalur Abdurrahman bin Syimasah (شِمَاسَةَ), dari Uqbah, dari Rasulullah ﷺ, dengan lafazh:

(( اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ غِشٌّ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ. ))

"Seorang Muslim adalah saudara bagi sesamanya, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang kepada saudaranya yang mengandung unsur penipuan, melainkan dia harus menjelaskannya kepada pembeli."

Pada riwayat Ahmad disebutkan dengan lafazh: ((يَعْلَم فِيْهِ عَيْبًا)) "Ia mengetahui barang dagangan itu cacat." Sanad hadits ini hasan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ] "Dari Shalih Abul Khalil." Dalam riwayat yang disebutkan pada bab 22, lafazhnya: ((سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيْلِ)) "Aku mendengar Abul Khalil."

**Perkataan:** [رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ] "Ia menyandarkan hadits ini kepada Hakim bin Hizam." Pada riwayat tersebut disebutkan: "dari Hakim." Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada hadits no. 2107 Bab 42: "Apa Batasan Dibolehkannya *Khiyar*".

Adapun redaksi yang dijadikan dalil dari hadits bab ini untuk judul bab di atas adalah lafazh:

(( فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا إِلَخْ. ))

"Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka transaksi mereka mendapat keberkahan ...."

**Perkataan:** [صَدَقَا] "Mereka berdua jujur." Maksudnya yaitu dari pihak penjual, jujur dalam menyebutkan harga; dari pihak pembeli, jujur dalam membayar.

**Perkataan:** [وَبَيَّنَا] "Dan menjelaskan." Yaitu menjelaskan cacat yang ada pada harga dan barang dagangan. Karena, cacat ini terjadi dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), demikian pula kekurangannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa keberkahan dapat diraih oleh penjual dan pembeli jika keduanya memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu jujur dan memberikan penjelasan. Demikian pula, jika melakukan kebalikannya, yaitu berdusta dan merahasiakan cacat barang, maka keberkahan tersebut akan dihilangkan.

*Nah*, jika persyaratan tersebut hanya dipenuhi oleh salah satunya, apakah keberkahan diraih oleh salah seorang saja, yang lainnya tidak?

Secara lahiriah, makna hadits tersebut menunjukkan bahwa keberkahan tetap didapatkan oleh yang lainnya. Akan tetapi ada kemungkinan ketidakberkahan yang menimpa salah satu pihak berdampak pada pihak yang lain. Sehingga keberkahan barang yang dijual menjadi hilang jika salah seorang dari mereka berdusta atau merahasiakan cacat barang. Kendati demikian, pahala tetap diraih oleh siapa yang jujur dan menjelaskan cacatnya, sedangkan dosa didapatkan oleh siapa yang berdusta dan merahasiakan cacat.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kepentingan dunia tidak dapat diraih secara utuh kecuali dengan melakukan amalan yang baik. Dan akibat buruk dari perbuatan maksiat akan menghilangkan kebaikan di dunia dan akhirat.

# BAB 20

## Menjual Kurma Campuran

## ٢٠ - بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ )).

2080. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia berkata: "Kami dahulu pernah diberi kurma *tamrul jam'i,* yaitu kurma campuran. Kami biasa menjual (menukar) dua sha dengan satu sha." Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh menjual dua sha dengan satu sha dan tidak pula dua dirham dengan satu dirham."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ] "Bab: Menjual kurma campuran." Kata الْخِلْط dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, artinya adalah beberapa jenis kurma dicampur menjadi satu.

**Perkataan:** [كُنَّا نُرْزَقُ] "Kami dahulu pernah diberi." Lafazh نُرْزَقُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, artinya نُعْطَاهُ "kami diberi kurma".

Pemberian tersebut adalah harta *fai'* yang didapatkan dari Khaibar, dan Nabi ﷺ biasa membagikannya kepada para Sahabat. Sedangkan *tamrul jam'i* dalam hadits ditafsirkan dengan makna kurma campuran. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa ia adalah setiap jenis pohon kurma yang tidak diketahui namanya. Dan biasanya, buah yang dihasilkan dari jenis pohon kurma seperti ini umumnya berkualitas jelek.

Adapun maksud judul bab ini adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman sebagian orang yang beranggapan bahwa kurma *tamrul jam'i* tidak boleh dijual dengan alasan telah bercampur antara kurma kualitas jelek dan baik. Anggapan ini tidaklah berdasar, sebab percampuran ini tidak berdampak negatif terhadap proses jual beli, mengingat bentuknya yang sangat mencolok, sehingga tidak dianggap sebagai barang cacat. Berbeda jika dicampur dalam bejana bersisi satu yang di situ hanya dapat dilihat kurma yang berkualitas baik, sedangkan kurma yang jelek tidak dapat dilihat.

Hadits ini berisi larangan melakukan barter kurma dengan kurma, jika takaran salah satunya melebihi yang lainnya, begitu pula dirham. Hal ini akan diterangkan di bagian akhir Kitab "al-Buyû'" Bab 89: "Jika Seseorang Ingin Menjual Kurma Secara Barter dengan Kurma yang Lebih Baik Kualitasnya". *Insya Allah* ﷻ.

# BAB 21

## Tentang Penjual Daging Dan Penjagal

## ٢١ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً مِنَ النَّاسِ، فَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّيْ قَدْ عَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْجُوْعَ، فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ[18]، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ )). فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

2081. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaqiq meriwayatkan kepadaku, dari Abu Mas'ud, ia berkata: "Seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil dengan Abu Syu'aib berkata kepada budaknya yang tukang jagal:

[18] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: فأذن له.

"Buatkan untukku makanan yang cukup untuk konsumsi lima orang, karena aku ingin mengundang Nabi ﷺ sebagai orang kelimanya. Sebab, dari rona wajahnya aku mengetahui bahwa beliau sedang lapar." Lalu dia pun mengundang mereka, dan ikut bersama mereka seorang laki-laki. Nabi ﷺ bersabda: "Orang ini mengikuti kami, jika engkau mengizinkannya, maka izinkanlah; dan jika tidak, orang ini bisa kembali pulang." Dia berkata: "Jangan, aku telah mengizinkannya."

[Hadits nomor 2081 juga tercantum dalam hadits nomor: 2456, 5434, dan 5461]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ] "Bab: Tentang penjual daging dan penjagal." Demikian judul bab yang disebutkan dalam naskah riwayat ini, dan juga naskah riwayat Ibnus Sakan yang akan disebutkan pada setelah lima bab ke depan (bab 28). Judul bab ini lebih tepat dicantumkan di bab 28, sehingga penempatan judul-judul bab yang berkaitan dengan profesi akan berurutan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ] "Ia berkata kepada budaknya yang tukang jagal." Kata قَصَّاب dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *shad* serta huruf *ba,* artinya جَزَّار "tukang jagal".

Dalam Kitab "al-Mazhâlim" akan disebutkan melalui jalur sanad lainnya dari al-A'masy, dengan lafazh: ((كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ)) "Ia memiliki seorang budak penjual daging." Jalur-jalur sanad ini berasal dari satu sumber yaitu dari *Musnad Abu Mas'ud*, kecuali jalur sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Numair, dari al-A'masy lengkap dengan sanadnya, di situ disebutkan:

(( عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ أَتَيْت رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْجُوْعَ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لِيْ. ))

"Tentang seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil dengan Abu Syu'aib, ia berkata: 'Saat datang mengunjungi Rasulullah ﷺ, maka tahulah aku dari wajahnya bahwa beliau sedang lapar. Kemudian aku pun mendatangi budakku ....'" Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Demikian pula hadits senada kami riwayatkan pada juz kesembilan dari kitab *al-Amâli* karya al-Mahamili melalui jalur Ibnu Numair.

Muslim meriwayatkan pada beberapa jalur dengan tambahan lafazh: ((وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ)) "Dan dari al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir."

Beberapa catatan penting terkait hadits ini akan dipaparkan secara terperinci dalam Kitab "al-Ath'imah" (hadits no. 5434) *insya Allah* ﷻ.

# BAB 22

## Jual Beli Yang Disertai Kedustaan Dan Penyembunyian (Cacat Barang Dagangan) Dapat Menghilangkan Keberkahan

## ٢٢ - بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )).

2082. Badal bin al-Muhabbar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: "Aku mendengar Abul Khalil meriwayatkan dari Abdullah bin al-Harits dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Pembeli dan penjual mempunyai hak *khiyar* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah—atau beliau bersabda: hingga mereka berpisah—jika keduanya jujur dan telah memberikan penjelasan, maka transaksi mereka mendapat keberkahan. Jika ada yang merahasiakan dan berdusta, maka hilanglah keberkahan jual beli yang mereka lakukan itu.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ] "Bab: Jual beli yang disertai kedustaan dan penyembunyian (cacat barang dagangan) dapat menghilangkan keberkahan." Maksudnya, keberkahan akan hilang dalam jual beli yang disertai kedustaan dan penyembunyian cacat barang dagangan.

**Perkataan:** [فِي الْبَيْعِ] "Dalam jual beli." Pada bab 19 sebelumnya, al-Bukhari telah menyebutkan hadits Hakim bin Hizam ini. Adapun korelasi antara judul bab dan redaksi haditsnya sudah cukup jelas.

# BAB 23

## Firman Allah ﷻ :
## *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ...."*
## (QS. Ali 'Imran: 130)

٢٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ﴿١٣٠﴾ ﴾ الآيَةَ

٢٠٨٣[19] - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ )).

2083. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami: Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Nanti orang-orang akan mengalami suatu zaman yang pada saat itu seseorang tidak lagi mempedulikan caranya mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram."

[19] Hadits ini tidak tertera dalam naskah (ق).

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ قَوْلِ اللهِ ﷻ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ﴾ الْآيَةَ]

"Bab: Firman Allah ﷻ : *'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ....'*" Demikian bab yang disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi yang hanya mencantumkan ayat al-Qur-an, tanpa hadits bab. Adapun para perawi naskah riwayat lainnya (sebagaimana dalam bab ini) mencantumkan pula di dalamnya hadits Abu Hurairah, sebagaimana telah disebutkan pada Bab 7: "Seseorang yang Tidak Peduli Dari Mana Ia Mendapatkan Harta", dengan sanad dan matan yang sama. Cara seperti ini tidak sesuai dengan kebiasaan al-Bukhari, apalagi bab tersebut baru saja disebutkan.

Mungkin melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menunjukkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur lain dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

(( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ))

"Nanti orang-orang akan mengalami suatu zaman yang pada saat itu mereka akan memakan riba. Kalaupun tidak memakannya, minimal mereka akan terkena debunya."

Terkait penafsiran ayat pada judul bab ini, Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata: "Modus riba pada masa Jahiliyah dahulu, yaitu seseorang memiliki piutang atas orang lain dengan pembayaran secara tempo, dan jika telah jatuh tempo, ia berkata: 'Apakah kamu akan melunasi utangmu secara tunai atau akan ditambah (pada bunganya)?' Jika orang itu melunasinya, ia mengambil uangnya. Namun jika tidak melunasinya, maka orang yang berutang itu menambah jumlah utangnya (bunganya), sedangkan orang yang berpiutang menambah tempo pembayaran."

Ath-Thabari meriwayatkan redaksi serupa melalui jalur Atha dan Mujahid. Sementara, pada jalur periwayatan Qatadah disebutkan:

(( إِنَّ رِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيْعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قَضَاءٌ زَادَ وَأَخَّرَ عَنْهُ. ))

"Sesungguhnya modus riba pada masa Jahiliyah, yaitu seseorang menjual suatu barang dengan pembayaran secara tempo. Jika ketika telah jatuh tempo pembeli belum mampu membayar, maka ia menambah harganya (ribanya) dan memperpanjang tempo pembayarannya."

Huruf *alif* di akhir kata الرِّبَا adalah *alif maqshurah*; dan ada yang mengatakan *alif mamdudah*, namun pendapat ini janggal. Kata ini berasal dari lafazh: رَبَا - يَرْبُو, ditulis dengan huruf *alif*; namun dalam mushaf ditulis dengan huruf *wawu* (ٱلرِّبَوٰٓاْ).

Kata *riba* makna aslinya adalah tambahan. Bisa berupa tambahan pada barang sejenis, sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ﴾ *"Tumbuh dan bertambah"* (QS. Al-Hajj: 5). Atau berupa tambahan pada pertukaran antara satu barang dengan barang lainnya, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham.

Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa riba yang terjadi pada kedua kondisi tersebut bersifat hakiki (benar terjadi pada keduanya). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa riba yang terjadi pada kondisi pertama (yaitu tambahan pada barang sejenis) bersifat hakiki sedangkan yang terjadi pada kondisi kedua (yaitu pertukaran dengan barang berbeda) bersifat majas.

Ibnu Suraij menerangkan bahwa yang terjadi pada kondisi kedua bersifat hakiki dan sesuai dengan yang dimaksud oleh syariat. Kata riba juga disebutkan untuk semua jual beli yang diharamkan.

# BAB 24

## Pemakan Riba, Saksi, Dan Pencatatnya

## ٢٤ - بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ[20] ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ... ﴿٢٧٥﴾﴾

**Firman Allah ﷻ: *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila ...."* (QS. Al-Baqarah: 275)**

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (( لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ )).

[20] Dalam naskah (ق), ayat ini dicantumkan sampai di sini, tidak disebutkan secara lengkap.

2084. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: dari Manshur, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Ketika turun ayat di akhir surah Al-Baqarah, beliau membacanya di dalam masjid di hadapan para Sahabat, kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamr."

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَأَخْرَجَانِيْ إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ[21] أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ[22] فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: الَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا )).

2085. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami: Abu Raja meriwayatkan kepada kami: dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Tadi malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki datang menghampiriku dan membawaku pergi ke Baitul Maqdis. Kami berangkat hingga sampai ke sebuah sungai darah. Di sana (tepi sungai) ada seorang laki-laki sedang berdiri dan di tengah sungai ada seorang laki-laki lainnya yang di hadapannya ada sebongkah batu.

---

[21] Dalam naskah (ق) tercantum: أراد أن.
[22] Dalam naskah (ق) tercantum: بحجر من الحجارة.

Lalu laki-laki yang ada di tengah sungai tadi datang, dan jika laki-laki itu hendak keluar (dari sungai), laki-laki yang berdiri melempari batu itu ke mulutnya, sehingga mengembalikannya ke tempatnya semula. Setiap kali hendak keluar dari sungai, laki-laki yang berdiri di tepi sungai itu pun melempari batu tadi ke mulutnya sehingga mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Aku bertanya (kepada Malaikat Jibril): 'Apa ini?' Ia menjawab: 'Orang yang kamu lihat di sungai itu adalah pemakan riba.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ] "Bab: Pemakan riba, saksi, dan pencatatnya." Maksudnya, penjelasan tentang hukum yang berkenaan dengan orang-orang tersebut. Judul bab ini seharusnya diasumsikan dengan redaksi: "Bab dosa atau celaan bagi ...." Pada riwayat al-Isma'ili disebutkan dalam bentuk *mutsanna*, dengan redaksi: ((وَشَاهِدَيْهِ)) "dan dua orang saksinya."

**Perkataan:**
[قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ] "Firman Allah ﷻ: *'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya ...'* hingga akhir ayat." Yaitu firman-Nya: ﴿هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ *"Mereka kekal di dalamnya."* Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya ﷻ: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾ *"Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila"*, Ibnu Abbas berkometar: "Itu adalah kondisi saat ia dibangkitkan dari kuburnya."

Dalam riwayat yang disebutkan melalui jalur Sa'id dari Qatadah, ia menafsirkan: "Konteks ayat ini berbicara tentang tanda-tanda para pemakan harta riba di hari Kiamat, yaitu mereka akan dibangkitkan seperti seorang yang gila."

Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits dengan redaksi serupa dari Anas secara *marfu'*.

Pendapat lain mengatakan, artinya bahwa orang-orang keluar dari kubur dengan cepat. Sedangkan bagi pemakan harta riba, perutnya membesar karena makanan riba yang dimakannya itu menjadi bertambah, sehingga ketika dirinya terburu-buru hendak keluar, ia tersungkur dan kondisinya itu mirip dengan orang yang sedang kesurupan karena gila.

Berkenaan dengan firman Allah ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ *"Yang demikian karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba"* (QS. Al-Baqarah: 275) ath-Thabari menyebutkan bahwa jika dikatakan kepada mereka "Ini adalah riba, tidak halal," mereka menyanggah dengan jawaban: "Tidak ada bedanya dengan kondisi jika kita naikkan harga di awal transaksi atau di saat pelunasan." Namun, Allah mendustakan perkataan mereka tersebut.

Ath-Thabari berkata: "Mengapa hanya disebutkan kata 'memakan' dalam ayat di atas? Alasannya, karena makanan orang-orang tersebut berasal dari riba. Dan tidak ada alasan lain selain itu, sebab ancaman yang tertera dalam ayat ditujukan kepada setiap orang yang melakukan riba, baik memakan darinya maupun tidak."

## SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari menuturkan dua hadits di bawah bab ini. ***Pertama***, hadits Aisyah رضي الله عنها:

(( لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. ))

"Ketika turun ayat terakhir surah Al-Baqarah, Nabi ﷺ membacanya, kemudian beliau mengharamkan berdagang khamr."

Hadits bab ini telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab tentang masjid dalam Kitab "ash-Shalâh". Nanti akan disinggung juga tentang pengharaman berdagang khamr di akhir Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2226).

*Kedua*, hadits Samurah tentang kisah mimpi panjang Rasulullah ﷺ dalam tidurnya. Hadits ini juga telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1386) dan di sini al-Bukhari hanya menyebutkan tentang siksaan bagi pemakan riba.

Ibnut Tin berkomentar: "Pada kedua hadits bab di atas tidak disinggung tentang pencatat riba dan saksinya."

Penyataan Ibnut Tin ini dijawab bahwa al-Bukhari menyebutkan pencatat riba dan saksinya dalam judul bab hanya untuk menyamakan hukum keduanya dengan pemakan riba. Karena, seorang pencatat dan saksi ikut membantu orang yang memakan harta riba.

Akan tetapi, yang demikian itu hanya berlaku bagi mereka yang terlibat langsung bersama pelaku dalam memperoleh harta riba. Adapun mereka yang mencatat atau menyaksikan suatu kejadian sekadar untuk memberi kesaksian sesuai kronologi yang sebenarnya sehingga kebenaran dapat ditegakkan, maka hal ini merupakan sikap yang baik dan tidak termasuk dalam ancaman di atas.

Jadi, yang masuk dalam ancaman tersebut adalah mereka yang menolong pelaku riba dengan bertindak sebagai pencatat dan saksi, maka posisi mereka seperti orang yang mengatakan dalam firman-Nya: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ *"Bahwa jual beli sama dengan riba."*

Selain itu, hadits Aisyah juga menyebutkan tentang turunnya ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, di antaranya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275) Di situ juga disebutkan: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾ *"Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (QS. Al-Baqarah: 282). Di ayat yang sama juga disebutkan firman Allah: ﴿وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ *"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli,"* Jadi, di dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan untuk mencatat dan memberikan persaksian dalam jual beli yang dihalalkan-Nya. Sebaliknya, melalui ayat-ayat ini pula, Allah menjelaskan tentang larangan mencatat dan memberikan persaksian dalam perbuatan riba yang diharamkan-Nya.

Mungkin, di sini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits tentang orang yang mencatat dan menjadi saksi atas perbuatan riba. Dalam hal ini, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir, ia berkata:

(( لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ. ))

"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan riba, orang yang memberikannya kepada orang lain (supaya memakannya), pencatat, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka sama-sama berdosa.'"

Dalam riwayat para penulis kitab *Sunan* yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata:

(( لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. ))

"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan riba, orang yang memberinya kepada orang lain (supaya memakannya), saksi, dan pencatatnya."

Dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan dalam bentuk *mutsanna* (وَشَاهِدَيْهِ "dan dua orang saksinya") dan pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud disebutkan dengan redaksi:

(( آكِلُ الرِّبَا وَمُوَكِّلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. ))

"Pemakan riba, orang yang memberinya kepada orang lain (supaya memakannya), saksi, dan pencatatnya terlaknat melalui lisan Muhammad ﷺ."

# BAB 25

## Orang Yang Memberi Makan Orang Lain Dari Hasil Riba

## ٢٥ - بَابُ مُوْكِلِ الرِّبَا

لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ ﴾ إِلَى قَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ ﴾.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

**Berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278) Hingga firman-Nya: *"... dan mereka tidak dizhalimi (dirugikan)."* (QS. Al-Baqarah: 281)**

**Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Ini adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ."**

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ: (( رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُوْمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ )).

2086. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: dari Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata: "Aku melihat ayahku membeli hamba sahaya yang juga tukang bekam, lalu aku bertanya kepadanya mengenai hal itu. Kemudian ia menjawab: 'Nabi melarang mencari makan dari hasil penjualan anjing dan darah. Beliau juga melarang wanita menato dan meminta ditato, memakan harta riba, dan memberi makan orang lain dari hasilnya, serta melaknat pelukis (makhluk hidup).'"

[Hadits nomor 2086 juga tercantum di dalam hadits nomor: 2238, 5347, 5945, dan 9562]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مُوكِلِ الرِّبَا] "Bab: Memberi makan orang lain dari hasil riba." Yakni orang yang memberinya makan. Redaksi bab ini dapat diasumsikan sama seperti bab sebelumnya.

**Perkataan:**

[بِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾]

"Berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *'Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.'* (QS. Al-Baqarah: 278) hingga firman-Nya: *'... dan mereka tidak dizhalimi (dirugikan).'*" (QS. Al-Baqarah: 281)

Demikian redaksi yang disebutkan dalam semua naskah riwayat. Namun, naskah riwayat ad-Dawudi menyebutkan hingga firman-Nya: *"... Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan)."* Kemudian ad-Dawudi menafsirkannya: "Yaitu kalian tidak dikatakan menzhalimi karena mengambil kelebihan atas pokok harta (riba) dan tidak pula dikatakan dizhalimi karena ditahannya pokok harta kalian." Hanya saja, pendapat ini mendapat kritikan sebagaimana akan diterangkan nanti.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ] "Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Ini adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ.'" Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tafsîr" melalui jalur asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas. Namun, ad-Dawudi membantahnya, ia berkata: "Hal ini bisa jadi keliru atau terjadi perbedaan riwayat dari Ibnu Abbas. Sebab, pada Kitab "at-Tafsîr", yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas adalah bahwa ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah ﷺ adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ *"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah"* (QS. Al-Baqarah: 281). Ad-Dawudi juga menambahkan bahwa ada kemungkinan kekeliruan ini berasal dari perawi, karena turunnya kedua ayat ini dalam waktu berdekatan."

Akan tetapi, pernyataan ad-Dawudi ini sanggah oleh Ibnut Tin bahwa yang keliru itu adalah ad-Dawudi. Sebab, salah satu ayat yang termasuk ayat yang diisyaratkan oleh al-Bukhari pada judul bab adalah firman Allah: *"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah."* Ini merupakan ayat terakhir yang dia sebutkan berdasarkan perkataannya: "hingga firman-Nya: *'dan mereka tidak dizhalimi (dirugikan).'"* Ayat inilah yang dia maksudkan dengan perkataannya 'Ini adalah ayat yang terakhir turun.'"

Sepertinya, maksud al-Bukhari menyebutkan *atsar* dari Ibnu Abbas ini adalah untuk menafsirkan perkataan Aisyah: "Ketika turun ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ] "Dari Aun bin Abi Juhaifah." Dalam riwayat Adam dari Syu'bah, lafazhnya adalah: ((حَدَّثَنَا عَوْنٌ)) "Aun meriwayatkan kepada kami." Lafazh ini akan disebutkan di bagian-bagian akhir Kitab "ath-Thalaq" (hadits no. 5347).

**Perkataan:** [رَأَيْتُ أَبِيْ اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ] "Aku melihat ayahku membeli seorang budak yang juga tukang bekam, lalu aku bertanya kepadanya." Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini. Secara eksplisit, pertanyaan Aun ini diajukan terkait alasan ayahnya membeli budak tersebut. Namun pengertian ini tidak sesuai dengan jawaban ayahnya yang mengutip hadits tentang larangan tersebut.

Sebenarnya, dalam hadits ini ada redaksi yang diringkas, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat lain di akhir Kitab "al-Buyû'" melalui jalur lain dari Syu'bah: ((اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَلَى ذٰلِكَ)) "... ayahku membeli (seorang budak) yang juga tukang bekam, lalu ia memerintahkan agar alat-alat bekamnya itu dihancurkan. Kemudian aku menanyakan alasan penghancuran itu kepadanya." Redaksi ini menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut diajukan terkait alasan mengapa alat-alat bekam tersebut dihancurkan. Jadi, pertanyaan seperti inilah yang sesuai dengan jawabannya.

Sikap Abu Juhaifah yang menghancurkan alat bekam tersebut mengindikasikan bahwa ia memahami larangan dalam hadits itu bermakna pengharaman. Jadi, maksudnya adalah ia ingin segera menuntaskan masalah ini. Seakan-akan dia menangkap bahwa budak tersebut tidak mau mematuhi larangan itu dan tidak mau meninggalkan usaha bekamnya, sehingga dia memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya.

Pembahasan mengenai mata pencaharian sebagai tukang bekam akan diterangkan nanti pada bab 39. Di sana akan kami singgung beberapa catatan penting lainnya yang dapat dipetik dari hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ] "Dan melarang wanita menato dan meminta ditato." Yakni Nabi melarang kedua perbuatan tersebut. Sebab yang dilarang bukan pelakunya, tetapi perbuatannya.

**Perkataan:** [وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ] "Memakan harta riba, dan memberi makan orang lain dari hasilnya." Demikian lafazh yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu lafazh وَآكِلِ الرِّبَا dihubungkan kepada lafazh الْوَاشِمَةِ dengan kata sambung *wawu* "dan". Dan untuk jawabannya, sama seperti sebelumnya.

Saya baru merasa bahwa dalam riwayat ini terjadi pengubahan, yaitu kata "melaknat" diganti dengan kata "melarang". Di bagian akhir Kitab "al-Buyû'" dan Kitab "ath-Thalaq", hadits ini disebutkan dengan lafazh:

(( وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. ))

"Beliau melaknat wanita yang menato dan meminta ditato, orang yang memakan harta riba dan memberi makan orang lain dari hasilnya." *Allâhu a'lam.*

# BAB 26

## *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."* (QS. Al-Baqarah: 276)

٢٦ - بَابُ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (( الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ )).

2087. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata, al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yunus dari Ibnu Syihab, Ibnul Musayyib berkata: Sungguh, Abu Hurairah رضي الله عنه pernah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bersumpah (palsu) melariskan barang dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾] "Bab: *'Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.'*" Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur al-Hasan, ia berkata: "Konteks ayat ini terjadi pada hari Kiamat. Saat itu, Allah memusnahkan riba beserta para pelakunya." Ulama yang lain berkata: "Maksudnya, segala yang tersangkut paut dengan riba pasti akan berujung pada kekurangan (karena tidak berkah)."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Muqatil bin Hayyan, ia berkata: "Apa pun yang berasal dari riba meskipun bertambah banyak, yang membuat pelakunya didengki orang banyak, maka Allah akan memusnahkannya." Adapun redaksi asli hadits ini adalah bersumber dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'* oleh Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad *hasan*, bunyi haditsnya:

(( إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ عَاقِبَتُهُ إِلَى قُلٍّ ))

"Walaupun harta yang dihasilkan dari riba itu menjadi banyak, namun akibatnya akan berujung pada sedikit."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata: "Kami dengar bahwa tidaklah pelaku riba melewati waktu selama empat puluh tahun, kecuali hartanya akan dimusnahkan."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ يُوْنُسَ] "Dari Yunus." Ia adalah Yunus bin Yazid.

**Perkataan:** [الْحَلِفُ] "Bersumpah." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, maknanya sumpah palsu.

**Perkataan:** [مَنْفَقَةٌ] "melariskan." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *fa*, di antara kedua huruf tersebut terdapat huruf *nun* yang di-*sukun*-kan, dengan wazan مَفْعَلَة, berasal dari kata النَّفَاق, artinya laris, lawan dari tidak laku.

**Perkataan:** [السِّلْعَة] "Barang dagangan." Dilafalkan dengan *kasrah* pada huruf *sin*, artinya الْمَتَاع "barang dagangan".

**Perkataan:** [مَمْحَقَة] "Menghilangkan." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *qaf*, dengan wazan مَفْعَلَة. Iyadh meriwayatkan dengan pelafalan مُمْحِقَة. Kata الْمَحْقُ artinya berkurang atau hilang.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ahli hadits menyebutkan lafazh مَمْحَقَة dengan men-*tasydid*-kan huruf *ha*, namun yang benar adalah cara baca yang pertama. Adapun huruf *ta marbuthah* di akhir kata tersebut memberi makna "benar-benar" (*mubalaghah*). Berdasarkan pertimbangan ini, benarlah jika hadits tersebut diungkapkan dengan kata الْحَلِف "sumpah". Sementara itu, Muslim meriwayatkannya dengan lafazh الْيَمِيْن "sumpah". Adapun Ahmad meriwayatkannya dengan lafazh الْيَمِيْنُ الْكَاذِب "sumpah palsu" dan lafazh terakhir ini menunjukkan makna yang lebih jelas. Kedua kata ini, مَنْفَقَة dan مَمْحَقَة, aslinya adalah *masdhar* dari kata kerja yang diberi huruf tambahan dan jarang digunakan, artinya adalah: النَّفَاق "laris" dan الْمَحْق "hilang".

**Perkataan:** [لِلْبَرَكَةِ] "Keberkahan." Selain al-Laits, riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Anbasah bin Shafwan bin Khalid dari Yunus sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud. Adapun Muslim meriwayatkan dari Ibnu Wahab dan Abu Shafwan dengan lafazh: ((لِلرِّبْحِ)) "(menghilangkan) keuntungan." Kemudian riwayat al-Laits dan Anbasah tersebut dikuatkan lagi secara *mutaba'ah* oleh Anas bin Iyadh sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Al-Laits juga meriwayatkan hadits tersebut seperti yang disebutkan oleh al-Isma'ili dengan lafazh: ((مَمْحَقَة لِلْكَسْبِ)) "menghilangkan mata pencaharian." Dan riwayat al-Laits ini pun dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Wahab, sebagaimana yang disebutkan oleh an-Nasa-i, adapun al-Isma'ili lebih cenderung menguatkan riwayat ini.

Dalam hal ini, terjadi perbedaan lafazh riwayat dari al-Laits ini, sebagaimana juga terjadi dengan lafazh yang diriwayatkan dari Yunus. Al-Mizzi dalam kitab *al-Athraf* melakukan sebuah kekeliruan ketika menyandarkan lafazh ini kepada para perawinya. Kekeliruan ini dapat diketahui melalui keterangan yang telah saya kemukakan di atas.

Ibnul Munawwir mengatakan bahwa hubungan antara hadits ini dan judul babnya dapat ditinjau dari sisi fungsi hadits sebagai penjelas terhadap ayatnya. Sebab, riba bermakna bertambah, sementara *al-mahq* bermakna berkurang.

Ibnul Munawwir juga berkata: "Bagaimana mungkin riba dan *al-mahq* dapat disatukan?" Maka itulah, hadits di atas menjelaskan bahwa sekalipun sumpah palsu menambah jumlah harta, namun ia menghilangkan keberkahannya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfiman: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا﴾ *"Allah memusnahkan riba"* yakni menghilangkan keberkahan jual beli secara riba. Walaupun jumlahnya bertambah, namun dengan dihilangkannya keberkahan menyebabkan berkurangnya harta yang dimiliki di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas, dan berkurangnya pahala di akhirat, menurut tafsiran kedua.

# BAB 27

## Sumpah Yang Dimakruhkan Dalam Jual Beli

## ٢٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (( أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوْقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الْآيَةَ )).

2088. Amr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami: al-Awam mengabarkan kepada kami: dari Ibrahim bin Abdurrahman dari Abdullah bin Abi Aufa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa ada seseorang melariskan barang dagangannya di pasar dengan cara bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah membayar harga suatu barang (sekian dan sekian) padahal barang tersebut tidak diterimanya. Tujuannya untuk menjebak kaum Muslimin (agar membeli), maka turun ayat: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah.'* (QS. Ali 'Imran: 77)."

[Hadits nomor 2088 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2675 dan 4551]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ] "Bab: Sumpah yang dimakruhkan dalam jual beli." Maksudnya, hukumnya makruh secara umum. Jika sumpah tersebut palsu, maka tingkatan hukum makruhnya bisa menjadi haram; dan jika sumpah tersebut benar, maka tingkatan hukumnya hanya mencapai *makruh tanzih* (masih diperbolehkan).

Dalam kitab-kitab *Sunan* melalui hadits Qais bin Abi Gharzah (غَرْزَة), yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan:

(( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ. ))

"Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu diiringi dengan perkataan sia-sia dan sumpah, maka sertai ia dengan sedekah."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى] "Dari Abdullah bin Abi Aufa." Pada riwayat Yazid dari al-Awam disebutkan: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى)) "Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa." Penjelasan selengkapnya akan diberikan dalam Kitab "at-Tafsîr" (hadits no. 4551).

Ada yang menanggapi bahwa hadits di atas menyebutkan sebab yang bersifat khusus, sementara judul babnya masih bersifat umum. Hanya saja keumuman tersebut disimpulkan dari ayat ﴿وَأَيْمَـٰنِهِمْ﴾ *"Dan sumpah-sumpah mereka."* Dalam Kitab "asy-Syahâdât" akan disebutkan sebab turunnya ayat ini sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud, dan ini menguatkan pendapat yang memahami larangan tersebut sebagai larangan yang bersifat umum.

# BAB 28

## Tentang Tukang Perhiasan

## ٢٨ - بَابٌ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَّاغِ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا )). وَقَالَ الْعَبَّاسُ: (( إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ[23] )). فَقَالَ: (( إِلَّا الْإِذْخِرَ )).

**Thawus berkata, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, Nabi ﷺ bersabda: "Rumputnya tidak boleh dipotong." Dan al-Abbas berkata: "Kecuali rumput *idzkhir*, karena rumput tersebut untuk tukang perhiasan mereka." Beliau bersabda: "Ya, kecuali rumput *idzkhir*."**

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: (( كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ

[23] Dalam naskah (ق) tercantum: لقينهم وبيوتهم.

بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيْ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ )).

2089. Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami: dari Ibnu Syihab, ia berkata: Ali bin Husain mengabarkan kepadaku bahwa Husain bin Ali رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya bahwasanya Ali berkata: "Aku memiliki seekor unta *musinnah* (yang sudah berusia lima tahun) yang merupakan jatahku dari harta rampasan perang. Waktu itu, Nabi ﷺ memberi unta tersebut kepadaku dari bagian seperlima harta rampasan perang. Ketika hendak berumah tangga dengan Fathimah putri Rasulullah ﷺ, aku berjanji kepada seorang tukang perhiasan dari Bani Qainuqa' akan membawanya serta pergi mengambil rumput *idzkhir* yang ingin aku jual kepada para tukang perhiasan dan hasil penjualannya aku gunakan untuk mendanai pesta pernikahanku."

[Hadits nomor 2089 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 2375, 3091, 4003, dan 6793]

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِيْ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ[24]، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ )). وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا.

[24] Dalam naskah (ص,ق) tidak tercantum: من نهار.

فَقَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)). فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِيْ مَا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا.

2090. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﵄ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah sehingga tidak halal bagi seorang pun, baik sebelumku maupun sesudahku. Hanya saja pernah dihalalkan bagiku sesaat di waktu siang. Tidak boleh dipotong rerumputannya, tidak ditebang pepohonannya, tidak diusik binatang buruannya, dan tidak dipungut barang yang tercecer kecuali untuk diumumkan'." Abbas bin Abdul Muthallib berkata: "Kecuali *idzkhir* untuk tukang perhiasan kita dan atap rumah kita." "Ya, kecuali *idzkhir*," jelas beliau. Ikrimah berkata: "Apakah engkau tahu apa yang mengusik binatang buruannya itu? Yaitu mengusirnya dari tempat berteduh lantas kamu menempati tempatnya." Abdul Wahhab berkata dari Khalid: "Untuk tukang perhiasan kita dan kuburan-kuburan kita."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَّاغِ] "Bab: Tentang tukang perhiasan." Kata الصَّوَّاغ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad* jika dalam bentuk tunggal; dan dengan di-*dhammah*-kan jika dalam bentuk jamak. Dikatakan صَائِغٌ-صَوَّاغٌ-صِيَاغ asal maknanya adalah pekerjaan yang berkenaan dengan perhiasan (الصِّيَاغَةِ).

Ibnul Munayyir berkata: "Disebutkannya judul bab ini dan beberapa bab sesudahnya bertujuan untuk mengingatkan bahwa bidang pekerjaan tersebut sudah ada sejak zaman Nabi ﷺ atas sepengetahuan beliau, dan beliau menyetujuinya. Sehingga kedudukan hukumnya sama seperti penetapan adanya nash atas bolehnya pekerjaan tersebut, sedangkan bolehnya pekerjaan yang lain ditetapkan berdasarkan *qiyas*."

## SYARAH HADITS

### Hadits (no. 2089)

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Ia adalah Abdullah bin al-Mubarak, dan Yunus yang dimaksud adalah Yunus bin Yazid. Adapun riwayat Ibnu Syihab dengan sanad di atas, termasuk sanad tershahih.

**Perkataan:** [كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ] "Aku memiliki seekor unta *musinnah*." Kata شَارِف dilafalkan dengan huruf *syin* dan diakhiri dengan huruf *fa*, artinya unta *musinnah* (sudah berusia lima tahun).

**Perkataan:** [أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ] "Berumah tangga dengan Fathimah." Yakni serumah dengan Fathimah. Hadits ini akan dijelaskan pada Kitab "Fardhul Khumus" (hadits no. 3091).

Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits bab ini adalah perkataan Ali: "Aku berjanji kepada seorang tukang perhiasan dari Bani Qainuqa'." Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mereka adalah sekelompok orang Yahudi.

Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa berinteraksi dengan tukang perhiasan dibolehkan meskipun ia seorang non Muslim. Kesimpulan lainnya, bahwa jika dalam suatu bidang pekerjaan ada hal yang tidak baik, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan si pekerjanya, walaupun ia, misalnya, adalah orang-orang kelas bawah. Sepertinya di sini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits:

(( أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ. ))

"Orang-orang yang paling pendusta adalah para tukang wenter (pewarna pakaian) dan tukang perhiasan."

Sanad hadits ini *mudhtharib* sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya.

## Hadits (no. 2090)

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ishaq bin Syahin. Dan Khalid di sini adalah Khalid ath-Thahhan, dan gurunya yang bernama Khalid adalah Khalid al-Hadzdza.

Mengenai *atsar mu'allaq* di awal bab: وَقَالَ طَاوُسٌ "dan thawus berkata" dan di akhir hadits bab ini: وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّاب إِلَخْ "dan Abdul Wahhab berkata ...", dalam Kitab "al-Hajj" telah disebutkan sanadnya secara *maushul* (hadits no. 1833), demikian pula dengan penjelasan haditsnya.

Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits bab ini adalah disebutkannya profesi sebagai tukang perhiasan dan disetujuinya bidang pekerjaan tersebut oleh Rasulullah ﷺ.

# BAB 29

## Tentang Tukang Perhiasan Dan Pandai Besi

## ٢٩ - بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. قَالَ: لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِيْ حَتَّى أَمُوْتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوْتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾﴾)).

2091. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami: dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Khabbab, ia berkata: "Dahulu aku berprofesi sebagai tukang perhiasan pada masa Jahiliyah, dan waktu itu

al-Ash bin Wa-il berutang kepadaku. Lantas aku mendatanginya untuk menagihnya. Kemudian ia berkata: 'Aku tidak akan melunasi utangku kecuali apabila kamu kafir terhadap Muhammad ﷺ.' Aku katakan kepadanya: "Aku tidak akan kafir hingga Allah mematikanmu dan membangkitkanmu kembali." Ia menjawab: "Ya, biarkanlah hingga aku mati dan dibangkitkan lalu aku akan diberi harta dan keturunan hingga dapat melunasi utangku kepadamu." Lantas turunlah ayat: *"Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat Kami dan dia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak." Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb Yang Maha Pengasih?"* (QS. Maryam: 77-78)

[Hadits nomor 2091 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 2275, 2425, 4732, 4733, dan 4735]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ] "Bab: Tentang tukang perhiasan." Lafazh الْقَيْنِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*.

**Perkataan:** [وَالْحَدَّادِ] "Dan pandai besi." Ibnu Duraid menjelaskan: "Pada awalnya, kata الْقَيْنِ diistilahkan bagi lafazh الْحَدَّاد 'pandai besi', namun kemudian orang Arab mengistilahkan semua tukang perhiasan (الصَّائِغ) dengan الْقَيْنِ." Az-Zajjaj berkata: "Kata الْقَيْنِ artinya tukang memperbaiki mata tombak. Dan ia juga berarti الْحَدَّاد 'pandai besi'."

Sepertinya, al-Bukhari berpedoman kepada pendapat yang membedakan antara makna keduanya. Namun di dalam hadits yang dimuatnya tidak disebutkan kecuali kata الْقَيْنِ. Sepertinya, al-Bukhari menyamakan makna الْحَدَّاد dengan makna الْقَيْنِ pada judul bab di atas, karena adanya persamaan hukum di antara kedua profesi tersebut.

Adapun penjelasan tentang hadits ini akan dipaparkan di dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Tafsir Surah Maryam", *insya Allah* (no. 4733).

Perkataan Ummu Aiman: ((أَنَا قَيَّنْتُ عَائِشَةَ)), artinya aku merias Aisyah. Al-Khalil berkata: "Kata التَّقْيِيْن artinya menghiasi. Seorang biduanita juga disebut dengan *qainah* karena ia selalu berhias."

# BAB 30

## Tukang Jahit

## ٣٠ - بَابُ الْخَيَّاطِ

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

2092. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami: dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik, ia berkata: "Sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang ia masak. Anas bin Malik menuturkan: "Lalu aku pergi bersama Rasulullah ﷺ memenuhi undangan tersebut.

Kemudian ia menghidangkan roti serta gulai labu dan dendeng. Aku melihat Rasulullah ﷺ mencari-cari labu yang diletakkan di bagian-bagian pinggir talam. Sejak saat itu sampai sekarang aku masih tetap menyukai labu."

[Hadits nomor 2092 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 5379, 5420, 5433, 5435, 5436, 5437, dan 5439]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْخَيَّاطِ] "Bab: Tukang jahit." Kata الْخَيَّاط dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *ya*. Al-Khaththabi berkata: "Hadits-hadits yang disebutkan dalam bab-bab di atas menunjukkan bolehnya hukum sewa menyewa.

Kata "menjahit" di sini memiliki pengertian yang lebih luas. Sebab biasanya, benang yang digunakan dari penjahit, sehingga di samping ia menyewakan jasa menjahit, ia juga menjual alat jahitnya (yaitu benang). Sebenarnya jika mengikuti aturannya, tidak sah menyewakan jasa menjahit dengan menjual alatnya sekaligus (yaitu benang). Sebab antara jasa menjahit dan alatnya (benang) biasanya masing-masing menjadi sulit dibedakan (tidak jelas). Akan tetapi, Rasulullah telah menyetujui aturan seperti itu karena tidak menyulitkan. di samping cara ini telah dijalankan oleh orang-orang. Hadits ini akan dibicarakan nanti dalam Kitab "ath-Tha'âm" (hadits no. 5379), *insya Allah* ﷻ.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa profesi sebagai penjahit bukan profesi yang bertentangan dengan *muru'ah* atau kehormatan diri.

# BAB 31

## Tukang Tenun

## ٣١ - بَابُ النَّسَّاجِ

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيْلَ لَهُ: نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجَةٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا - قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِيْ أَكْسُوْكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْسُنِيْهَا، فَقَالَ: (( نَعَمْ )). فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا[25] إِلَّا لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ أَمُوْتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

---

[25] Dalam naskah (ق) tercantum: سألته.

2093. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: dari Abu Hazim, ia berkata: 'Aku mendengar Sahal bin Sa'ad ﷺ berkata: "Seorang wanita datang membawa kain burdah.—Sahal berkata: Tahukan kalian apa kain burdah itu? Ada yang menjawab bahwa kain burdah adalah *syamlah*[26] yang bersulam di bagian pinggirnya-- Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku menyulam kain itu dengan tanganku sendiri agar engkau memakainya.' Nabi ﷺ pun mengambil kain tersebut yang saat itu memang membutuhkannya. Kemudian beliau keluar menemui kami dengan bersarungkan kain tersebut. Seorang laki-laki lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, berikanlah kain itu untukku.' 'Ya,' jawab beliau. Lantas Nabi ﷺ duduk di majelisnya lalu pulang dan melipat kain tersebut kemudian memberikannya kepada laki-laki yang meminta tadi. Orang-orang berkata kepada laki-laki itu: 'Alangkah beruntungnya kamu karena telah meminta kain tersebut. Rupanya engkau benar-benar sudah mengetahui bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta sesuatu kepadanya.' Laki-laki itu menjawab: 'Demi Allah, tujuanku meminta kain ini hanya untuk dijadikan kain kafanku ketika aku meninggal nanti.'" Sahal berkata: "Dan memang benar, kain itu menjadi kain kafannya (ketika ia meninggal)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ النَّسَّاجِ] "Bab: Tukang tenun." Kata النَّسَّاجُ dibaca dengan huruf *nun* dan *sin* serta huruf *jim*.

Di sini, al-Bukhari membawakan hadits Sahal tentang kain burdah. Hal ini telah dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab "al-Janâ-iz" Bab 28: "Orang yang Mempersiapkan Kain Kafannya".

**Perkataan:** [فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا] "Nabi ﷺ pun mengambil kain tersebut yang saat itu memang membutuhkannya." Maksudnya, وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا "beliau memang membutuhkannya", hanya saja di sini *mubtada'*-nya tidak disebutkan.

---

[26] Kain panjang yang diselimutkan ke sekujur badan.-ed

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مُحْتَاجًا إِلَيْهَا)) "sebagai orang yang memang membutuhkannya", yakni lafazh مُحْتَاجًا dilafalkan secara *manshub* karena posisinya sebagai *hâl* (menerangkan kondisi).

# BAB 32

## Tukang Kayu

## ٣٢ - بَابُ النَّجَّارِ

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى[27] سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ (( مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ )). فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ.

2094. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami: dari Abu Hazm, ia berkata: "Beberapa orang laki-laki mendatangi tempat Sahal bin Sa'id untuk menanyakan tentang mimbar Rasulullah ﷺ." Sahal menjawab: "Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada seorang wanita —Sahal menyebutkan nama wanita ini—(dengan perintah) 'suruhlah budak laki-lakimu yang tukang kayu itu agar membuatkan untukku

[27] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: إلى.

kepingan-kepingan kayu menjadi tempat dudukku (mimbar) jika berbicara di hadapan orang-orang." Kemudian wanita itu memerintahkan budak laki-lakinya tersebut agar membuatkan mimbar dari kayu jenis *tharfa'* yang didatangkan dari Ghabah[28]. Lalu, budak itu membawa mimbar tersebut kepada wanita tersebut lalu dia mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau memerintahkan agar mimbar itu diletakkan dan beliau pun duduk di atasnya."

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِيْ غُلَامًا نَجَّارًا. قَالَ: (( إِنْ شِئْتِ )). فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِيْ صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: (( بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ )).

2095. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami: dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما bahwasanya seorang wanita dari kalangan Anshar berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang dapat engkau duduki? Sebab aku memiliki seorang budak yang juga tukang kayu." Beliau menjawab:

[28] Sebuah tempat yang berada di pinggir kota Madinah.-ed

"Silakan jika kamu berkenan." Lantas wanita itu membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dan pada hari Jum'at, Nabi ﷺ duduk di atas mimbar tersebut. Batang kurma yang beliau sandari ketika berkhutbah tiba-tiba menjerit hingga hampir terbelah. Kemudian, Nabi ﷺ turun dari mimbarnya dan memeluk batang kurma tersebut dan batang kurma tadi merengek seperti bayi yang sedang dibujuk agar diam, hingga akhirnya tenang. Beliau bersabda: "Ia menangis karena akan berpisah dengan dzikir yang biasa ia dengar."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ النَّجَّارِ] "Bab: Tukang kayu." Kata النَّجَّارُ dibaca dengan huruf *nun* dan *jim*. Al-Kusymihani meriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *jim*, ditambah dengan huruf *ta marbuthah* di akhir kata (النِجَارَة). Dan seperti ini pula Abu Nu'aim meredaksikan sebuah judul bab dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*. Namun, ejaan yang pertama lebih tepat karena sesuai dengan judul bab lainnya.

Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Sahal yang mengisahkan tentang kronologi pembuatan mimbar, dan hadits Jabir yang menyinggung tentang mimbar dan tangisan batang kurma.

Mengenai beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari kedua hadits bab ini telah dipaparkan dalam Kitab "al-Jumu'ah" (hadits no. 918). Adapun ucapan yang ada di akhir hadits: ((الَّذِي يُسَكَّت)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*tasydid*-kan huruf *kaf*.

Ucapan: ((قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ)) "Beliau bersabda: 'Ia menangis karena akan berpisah dengan dzikir yang biasa ia dengar.'" Ada kemungkinan yang berbicara adalah perawi hadits ini. Namun, Waki menegaskan pada riwayatnya dari Abdul Wahid bin Aiman bahwa yang berbicara adalah Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Abdul Wahid.

# BAB 33

## Seorang Imam Membeli Sendiri Segala Kebutuhannya

## ٣٣ - بَابُ شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.

**Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Nabi ﷺ membeli seekor unta dari Umar." Ibnu Umar pernah membeli sendiri. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata: "Seorang laki-laki musyrik pernah datang membawa seekor kambing, lalu Nabi ﷺ membeli seekor kambing darinya, dan beliau juga pernah membeli seekor unta dari Jabir.**

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيْئَةً[29]، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ )).

[29] Dalam naskah (ق) tercantum: بنسيئة.

2096. Yusuf bin Isa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membeli dari seorang Yahudi makanan dengan pembayaran secara tempo dan menggadaikan baju zirahnya kepada orang Yahudi tersebut."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ] "Bab: Seorang imam membeli sendiri segala kebutuhannya." Demikian yang disebutkan Abu Dzar, salah seorang perawi *Shahîh al-Bukhari,* dari selain al-Kusymihani. Sementara, para perawi lainnya tidak menyebutkan judul bab ini. Sebagian perawi lainnya menyebutkan judul bab dengan redaksi: Bab "Seseorang Membeli Sendiri Segala Kebutuhannya".

Adapun tujuan bab ini adalah untuk menyangkal pemahaman keliru bahwa seseorang yang membeli sendiri kebutuhannya akan merusak kehormatan dirinya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ] "Dan Ibnu Umar berkata: 'Nabi ﷺ membeli seekor unta dari Umar.'" Perkataan ini merupakan penggalan dari sebuah hadits yang akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Hibah".

**Perkataan:** [وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ] "Dan Ibnu Umar membeli sendiri." Memang benar, riwayat *mu'allaq* ini hanya disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani, dan nanti akan disebutkan secara *maushul* di bab 36.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ] "Abdurrahman bin Abu Bakar berkata." Yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq.

**Perkataan:** [جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ] "Seorang musyrik datang membawa seekor kambing." Ini merupakan penggalan dari hadits yang disebutkan secara *maushul* di akhir Kitab "al-Buyû'" Bab 99: "Berjual Beli dengan Orang Musyrik".

**Perkataan:** [وَاشْتَرَى] "Dan beliau membeli." Yakni Nabi ﷺ.

**Perkataan:** [مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا] "Seekor unta dari Jabir." Ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang akan disebutkan secara *maushul* pada bab berikutnya.

Dari hadits bab ini dapat disimpulkan:

1) Seorang yang ditokohkan dan terpandang di tengah masyarakat boleh membeli sendiri kebutuhan hidupnya sebagai perwujudan sikap tawadhu'. Walaupun mungkin bisa saja ia memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.
2) Meneladani Nabi ﷺ adalah sebuah keharusan. Karena siapa pun meyakini bahwa jika mau, beliau tentu dapat meminta seseorang membelikan segala kebutuhannya. Namun beliau melakukannya sendiri, untuk mendidik dan menerapkan hukum syariat.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah berkenaan dengan perbuatan beliau membeli makanan dari seorang Yahudi dan hal ini akan dijelaskan di Kitab "ar-Rahn" (hadits no. 2309), *insya Allah*.

# BAB 34

## Membeli Hewan Tunggangan Dan Keledai

## ٣٤ - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيْرِ

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: بِعْنِيْهِ. يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.

**Jika seorang membeli hewan tunggangan atau seekor unta jantan sedangkan penjual menungganginya, apakah pembelian itu sudah dianggap sebagai serah terima sebelum ia turun dari untanya itu?**

**Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ berkata kepada Umar: 'Juallah hewan ini kepadaku.'" Yaitu seekor unta jantan yang sudah lemah.**

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِيْ جَمَلِيْ وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (( جَابِرٌ؟ )) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (( مَا شَأْنُكَ؟ )) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: (( ارْكَبْ ))، فَرَكِبْتُهُ[30] فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: (( تَزَوَّجْتَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (( بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ )) قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: (( أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ )) قُلْتُ: إِنَّ لِيْ أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: (( أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ )). ثُمَّ قَالَ: (( أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّيْ بِأُوْقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلِيْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: آلْآنَ قَدِمْتَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (( فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ))، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوْقِيَّةً، فَوَزَنَ لِيْ بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي[31] الْمِيْزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ. فَقَالَ:

---

[30] Dalam naskah (ق) tercantum: فركبت.
[31] Dalam naskah (ق) tercantum: لي في.

(( ادْعُ لِيْ جَابِرًا )). قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: (( خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ )).

2097. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah meriwayatkan kepada kami: dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ, lalu unta jantanku berjalan lamban dan kepayahan. Nabi ﷺ mendatangiku seraya bertanya: "Jabir?" "Ya," jawabku. Beliau bertanya lagi: "Ada apa denganmu?" "Unta jantanku berjalan lamban dan kepayahan sehingga membuatku tertinggal," jelasku. Beliau turun lalu menepuk unta jantan itu dengan tongkatnya, kemudian beliau berkata: "Naiklah!" Maka aku pun menaikinya, sungguh aku telah melihatnya berlari mendahului Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bertanya: "Sudahkah engkau menikah?" "Sudah," tegasku. "Seorang gadis atau janda?" tanya beliau. "Janda," jawabku. Beliau kemudian bertanya: "Mengapa bukan dengan gadis agar engkau dapat bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu?" Aku berkata: "Sungguh aku memiliki saudara-saudara perempuan, dan aku memilih menikah dengan wanita yang dapat menyatukan mereka, menyisir, dan mengurus keperluan mereka." Nabi ﷺ bersabda: "Ketahuilah engkau akan sampai (di rumahmu). Karena itu, setibanya nanti, bersikaplah bijak dalam bertindak."

Setelah itu, beliau bertanya: "Apakah kamu akan menjual unta jantanmu?" "Ya," jawabku. Beliau membelinya dariku seharga satu *uqiyyah*. Kemudian Rasulullah ﷺ sampai lebih dahulu dariku, dan aku sampai pada pagi hari. Kami datang ke masjid dan aku menemui beliau di pintu masjid. Beliau bertanya: "Apakah engkau baru saja sampai?" "Ya," jawabku. Beliau lantas berkata: "Tinggalkan unta jantanmu itu lalu masuklah dan shalatlah dua rakaat." Kemudian aku pun masuk dan shalat. Beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang satu *uqiyyah* untuknya, lantas Bilal menimbangkan untukku dengan melebihkan berat timbangannya. Setelah itu aku pergi,

lalu beliau berkata: "Coba panggil kembali Jabir!" Aku berkata (dalam hati): "Kali ini pasti beliau mengembalikan unta jantanku, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada perkara itu (dikembalikannya unta jantan tersebut)." Kemudian beliau berkata: "Ambil unta jantanmu ini berikut harganya!"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيْرِ] "Bab: Membeli hewan tunggangan dan keledai." Pada naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: ((الْحُمُر)) "Keledai-keledai". Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa dalam hal ini hukum keledai dapat dianalogikan dengan إِبِل, yaitu sejenis unta. Sebab, kedua hadits bab ini tidak menyebutkan keledai, hanya menyebutkan kata yang sinonim: بَعِيْر dan جَمَل (unta jantan). Jadi, hukum tersebut tidak dibatasi hanya untuk hewan tunggangan tertentu. Demikian penjelasan terkait redaksi judul bab ini.

**Perkataan:** [وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ] "Dan Jika seseorang membeli hewan tunggangan atau seekor unta jantan sedangkan ia." Yakni penjualnya. [عَلَيْهِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَبْضًا] "Menungganginya, apakah pembelian itu sudah dianggap sebagai serah terima." Artinya, atau adakah persyaratan lain, tidak sekadar menyerahkannya (tanpa harus turun)? Ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan para ulama. Bahasannya akan diberikan dalam Bab 47: "Apabila Seseorang Membeli Sesuatu Lantas Pada Waktu Itu Juga Ia Menghibahkannya."

**Perkataan:** [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: بِعْنِيْهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا] "Nabi ﷺ berkata kepada Umar: 'Juallah hewan ini kepadaku!' Yaitu seekor unta jantan yang sudah lemah." Ini adalah penggalan dari hadits yang akan disebutkan dalam bab tersebut. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah penjualan unta jantannya. Masalah ini akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab "asy-Syuruth", *insya Allah* (hadits no. 2718).

Ada yang berpendapat bahwa perang yang disebutkan dalam hadits ini adalah Perang Dzatur Riqa'.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يَحْجُنُهُ] "Beliau menepuk unta jantan itu." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *ha*, dan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, artinya يَطْعَنُهُ "beliau menepuknya."

**Perkataan:** [أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا] "Seorang gadis atau janda?" Kedua lafazh ini dibaca secara *manshub*, sehingga asumsi kalimatnya: "Apakah kamu menikahi seorang gadis atau janda?" Boleh juga dibaca secara *marfu'*, sehingga asumsi kalimatnya: "Apakah ia seorang gadis ataukah janda?"

# BAB 35

## Pasar-Pasar Di Masa Jahiliyah Yang Masih Dipakai Tempat Transaksi Di Masa Islam

## ٣٥ - بَابُ الْأَسْوَاقُ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوْا مِنَ التِّجَارَةِ فِيْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ ﴾. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

2098. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Dahulu, Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz merupakan nama-nama pasar pada masa Jahiliyah. Setelah Islam datang, para Sahabat merasa berdosa melakukan transaksi di pasar-pasar tersebut, lantas Allah ﷻ menurunkan ayat: *"Bukanlah suatu dosa bagimu"* (QS. Al-Baqarah: 198) pada musim haji. Demikian Ibnu Abbas membaca ayat tersebut.[32]

[32] Demikian Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, yaitu dengan tambahan lafazh *fi mawâsimil haj.*-ed

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ] "Bab: Pasar-pasar di masa Jahiliyah yang masih dipakai tempat traksaksi di masa Islam." Ibnu Bathhal berkata: "Dari judul bab ini, mungkin saja dipahami bahwa tidak ada larangan melakukan kebaikan di lokasi-lokasi terjadinya perbuatan maksiat dan perilaku-perilaku Jahiliyah. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Ibnu Abbas.

Masalah ini telah disinggung di awal Kitab "al-Buyû'" bab 1, dan penjelasaannya telah dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Hajj".

# BAB 36

## Membeli Unta Yang Mengidap Penyakit *Him* Atau Penyakit *Jarab* (Kudis)

## ٣٦ - بَابُ شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيْمِ أَوِ الْأَجْرَبِ

الْهَائِمُ: الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ.

***Al-hâ-im*** **adalah yang tidak dapat dikendalikan sama sekali.**

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيْمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ إِبِلًا هِيْمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: (( لَا عَدْوَى )). سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا.

2099. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr (bin Dinar) menuturkan: Dahulu di sini (Makkah) ada seorang laki-laki bernama Nawwas. Ia memiliki seekor unta yang mengidap penyakit *him*. Ibnu Umar kemudian datang membeli unta tersebut dari rekan bisnisnya. Lalu, rekan bisnisnya itu berkata kepada laki-laki tersebut (Nawwas): "Aku sudah menjual unta itu." Nawwas bertanya: "Kepada siapa kamu jual unta itu?" "Kepada seorang tua yang memiliki ciri begini dan begini," jelasnya. Nawwas berkata: "Celakalah kamu, demi Allah, orang tua itu adalah Ibnu Umar." Setelah itu, ia mendatangi Ibnu Umar seraya berkata: "Rekan bisnisku telah menjual kepadamu seekor unta yang mengidap penyakit *him*, sementara ia tidak mengenal dirimu." Ibnu Umar menjawab: "Kalau begitu, kembalikanlah unta tersebut." Ketika orang itu pergi untuk mengembalikan unta itu, Ibnu Umar berkata: "Tidak usah, kami telah ridha dengan ketetapan Rasulullah ﷺ bahwa tidak ada penyakit menular." Sufyan mendengarnya dari Amr.

[Hadits nomor 2099 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 2858, 5093, 5094, 5753, dan 5772]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيْمِ] "Bab: Membeli unta yang mengidap penyakit *him*." Lafazh الْهِيْم dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*. Ini adalah bentuk jamak *mudzakkar* dari kata أَهْيَم, sedangkan bentuk *mu-annats* dari kata ini adalah هَيْمَى.

**Perkataan:** [أَوِ الْأَجْرَبِ] "Atau penyakit *jarab*." Pada naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: ((وَالْأَجْرَبِ)) "dan penyakit *jarab*." Berdasarkan lafazh terakhir ini, maka kata "dan" di sini termasuk jenis konjungsi yang menghubungkan kata tunggal dengan jamak karena persamaan sifat. Sebab, *maushuf* (kata yang disifati) di sini adalah الْإِبِل, dan kata ini boleh dipakai untuk bentuk jamak maupun *mufrad*. Seakan-akan al-Bukhari menyatakan: bab "membeli unta yang mengidap penyakit *him* dan unta yang mengidap penyakit jarab".

**Perkataan:** [الْهَائِمُ: الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ] "*Al-hâ-im* artinya yang menyelisihi maksud (tidak dapat dikendalikan) dalam segala hal." Ibnut Tin berkata: "Bentuk *mufrad* dari kata الْهَائِم bukan الْهِيْم. Dan aku tidak tahu alasan al-Bukhari menyebutkan kata الْهَائِم di sini." Akan tetapi sebagian ulama lainnya justru menetapkan apa yang dinafikan oleh Ibnut Tin tersebut.

Ath-Thabari berkata dalam kitab *Tafsir*-nya: "Kata الْهِيْم adalah bentuk jamak dari kata أَهْيَم. Di antara orang Arab ada yang menyebutnya dengan هَائِم, kemudian mereka menyebutkan bentuk jamaknya dengan kata هِيْم. Seperti kata غَائِط yang jamaknya adalah غِيْط." Ath-Thabari juga menambahkan: "Makna الْإِبِل الْهِيْم adalah unta yang mengidap penyakit هيَام—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* (هُيَام) atau meng-*kasrah*-kannya (هِيَام)—yaitu sejenis penyakit dengan ciri unta yang terkena penyakit ini akan selalu merasa haus sehingga tidak pernah puas dengan air yang diminumnya."

Pendapat lain mengatakan bahwa الْإِبِل الْهِيْم adalah unta yang dikerubuti bintil-bintil *jarab* yang membuatnya kepanasan sehingga ia selalu merasakan haus. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sejenis penyakit yang muncul karena *jarab*.

Kemudian, ath-Thabari menyebutkan sanadnya melalui jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari firman Allah ﷻ: ﴿فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ﴾ *"Maka kamu minum seperti unta (yang sangat haus) minum."* (QS. Al-Wâqi'ah: 55) Ibnu Abbas berkata: "Yakni minum seperti unta yang sedang kehausan. Dan melalui jalur Ikrimah, ia menafsirkan: "Yaitu unta yang sedang kehausan, lalu minum hingga mati kekenyangan."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَ عَمْرٌو] "Amr berkata." Ia adalah Amr bin Dinar. Perkataan al-Bukhari di akhir hadits: "Sufyan mendengarnya dari Umar," redaksi ini merujuk kepada perkataan guru al-Bukhari, Ali bin Abdullah. Perkataan ini diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, ia berkata: "Amr meriwayatkannya kepada kami."

**Perkataan:** [كَانَ هَاهُنَا] "Dahulu di sini." Yaitu di Kota Makkah. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan sebagaimana yang dinukil oleh al-Isma'ili disebutkan dengan redaksi: ((مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ)) "dari penduduk kota Makkah."

**Perkataan:** [اِسْمُهُ نَوَّاسٌ] "Bernama Nawwas." Lafazh ini dibaca نَوَّاسٌ, demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Al-Qabisi meriwayatkan dengan pelafalan نَوَاس. Adapun al-Kusymihani meriwayatkannya seperti riwayat yang pertama, hanya saja terdapat tambahan huruf *ya nisbah* di akhir kata (نَوَّاسِي).

**Perkataan:** [مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ] "Dari rekan bisnisnya." Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan namanya.

**Perkataan:** [إِبِلًا هِيْمًا] "Seekor unta yang mengidap penyakit *him*." Pada riwayat Ibnu Abi Umar disebutkan dengan lafazh هِيَام.

**Perkataan:** [وَلَمْ يَعْرِفْكَ] "Dan ia tidak mengenal dirimu." Dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain*, berasal dari kata *ma'rifah*. Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Al-Mustamli meriwayatkan dengan pelafalan يُعَرِّفْكَ, berasal dari kata *ta'rif*.

**Perkataan:** [فَاسْتَقْهَا] "Kalau begitu, kembalikanlah ia." Kata ini dibaca dengan huruf *sin* dalam bentuk *fi'il amr*, berasal dari kata الإِسْتِيَاق. Ini adalah ucapan Ibnu Umar, sementara yang diceritakan adalah Nawwas. Pada riwayat Ibnu Abi Umar disebutkan dengan lafazh: ((قَالَ فَاسْتَقْهَا إِذًا)) "Ia berkata: 'Kalau begitu kembalikanlah unta itu.'" Yakni apabila kondisi unta tersebut seperti yang engkau katakan, maka gantilah.

**Perkataan:** [فَقَالَ: دَعْهَا] "Ia berkata: 'Tidak usah.'" Yang berbicara adalah Ibnu Umar رضي الله عنهما. Sepertinya Nawwas ingin agar Ibnu Umar رضي الله عنهما mengembalikan unta tersebut, namun ia mengurungkannya dengan berkata: "Tidak usah."

**Perkataan:** [رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Kami telah ridha dengan ketetapan Rasulullah ﷺ." Maksudnya aku telah ridha dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan beliau bahwa tidak ada penyakit menular dan perkara sial.

Berdasarkan penafsiran Ibnut Tin, berarti derajat hadits tersebut menjadi *mauquf*, yaitu berasal dari ucapan Ibnu Abi Umar. Dan al-Humaidi di dalam kitabnya *al-Jam'u* mengikuti penafsiran saya. Di situ, ia mengutip jalur sanad ini setelah menyebutkan hadits az-Zuhri dari Salim dan Hamzah (keduanya putra Abdullah bin Umar) dari ayah mereka berdua secara *marfu'*: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ)) "Tidak ada penyakit menular dan kesialan." Seakan-akan ia berpendapat bahwa kedua kalimat ini merupakan satu redaksi.

Dari hadits bab ini dapat dipetik beberapa pelajaran:

1) Boleh menjual barang cacat jika si penjual menjelaskan cacat tersebut dan si pembeli menerimanya, baik penjual menjelaskannya sebelum transaksi maupun setelahnya. Namun, jika ia menjelaskan cacat tersebut setelah selesai transaksi jual beli, maka pilihan diberikan kepada si pembeli, apakah dia mau menerimanya ataukah dia mengembalikannya.
2) Seorang yang terhormat dan terpandang dapat membeli sendiri barang-barang yang ia butuhkan.
3) Wajib menghindari perbuatan zhalim terhadap orang shalih.

Al-Humaidi menyebutkan sebuah kisah di akhir hadits: Dahulu Nawwas biasa duduk di majelis Ibnu Umar dan membuatnya tertawa. Suatu hari ia berkata: "Aku ingin memiliki emas sebesar gunung Qubais." "Apa yang akan engkau lakukan dengan emas tersebut?" tanya Ibnu Umar. "Aku ingin mati di atasnya," jawabnya.

**Perkataan:** [لَا عَدْوَى] "Tidak ada penyakit menular." Al-Khaththabi berkata: "Sepengetahuan saya, tidak ada pengertian penyakit menular dalam hadits ini. Kecuali jika *him* ini adalah penyakit yang jika unta yang terkena penyakit ini digembalakan bersama unta-unta lainnya maka unta lainnya akan tertulari.

Ulama lain berpendapat bahwa makna hadits ini sangat jelas, yaitu "Aku telah ridha dengan jual beli ini walaupun ada cacatnya, dan aku tidak memperkarakan si penjual kepada hakim." Penafsiran seperti ini lebih selaras dengan pendapat Ibnut Tin dan para ulama yang mengikutinya.

Ad-Dawudi berkata: "Sabda beliau: ((لَا عَدْوَى)) mengindikasikan larangan melakukan penganiayaan dan kezhaliman."

Abu Ali al-Hijri berkata dalam kitabnya *an-Nawâdir*: "*Him* adalah salah satu jenis penyakit yang menyerang unta akibat minum dari genangan air yang mengandung lumut. Di antara tanda-tandanya, unta yang terkena penyakit ini selalu menghadap kemana pun arah matahari berada serta banyak makan dan minum, namun badannya semakin kurus dan perutnya membuncit. Jika si pemilik unta ingin mengetahui lebih jelas tentang tanda tersebut, ia bisa mencium bau untanya. Jika baunya seperti bau khamr, pasti unta tersebut sedang terkena penyakit *him*. Karena itu, siapa saja yang mencium kencing atau kotorannya akan tertular penyakit *him* ini."

Dengan demikian jelaslah makna yang masih belum jelas bagi al-Khaththabi, dan yang dijelaskannya berdasarkan kemungkinan itu. Dan dari sini jelas pula maksud al-Bukhari menghubungkan kata الْأَجْرَب dan الْهِيْم dengan kata penghubung "dan", karena keduanya termasuk penyakit yang dapat menular. Kesimpulan ini menjadi kuat karena jika hadits tersebut diartikan seperti ini, maka derajatnya menjadi *marfu'* dan itu artinya bahwa ucapan Ibnu Umar: ((لَا عَدْوَى)) merupakan penjelasan atas keputusan yang telah ia ambil.

# BAB 37

## Menjual Senjata Saat Terjadi Fitnah Dan Lainnya

## ٣٧ - بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ.

**Imran bin Hushain tidak suka menjual senjata saat terjadi fitnah.**

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ[33] عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

[33] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: بن أفلح.

2100. Abdullah bin Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: "Kami pernah berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada tahun terjadinya Perang Hunain. Waktu itu, aku menjual baju besi untuk membeli sebidang kebun di tengah pemukiman bani Salimah. Sungguh, itulah harta pertama yang aku jadikan modal dalam Islam."

[Hadits nomor 2100 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 3142, 4321, 4322, dan 7170]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا] "Bab: 'Menjual senjata saat terjadi fitnah dan lainnya.'" Maksudnya, apakah penjualan tersebut boleh dilakukan ataukah tidak?

**Perkataan:** [وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ] "Imran bin Hushain tidak suka menjual senjata saat terjadi fitnah." Maksudnya, di hari-hari merajalelanya fitnah. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi secara *maushul* di dalam kitab *al-Kâmil* melalui jalur Abul Asyhab dari Abu Raja, dari Imran. Ath-Thabrani meriwayatkan *atsar* ini dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Kabîr* melalui jalur lain dari Abu Raja, dari Imran secara *marfu'*, hanya saja sanadnya dha'if.

Sepertinya, fitnah yang dimaksud di sini adalah dalam konteks pertempuran yang terjadi antara sesama kaum Muslimin. Sebab, menjual senjata dalam situasi seperti itu sama artinya dengan membantu pihak yang membeli. Maksudnya, jika keadaannya tidak jelas mana pihak yang membangkang dan yang benar. Namun, jika telah jelas siapa yang membangkang, maka menjual senjata kepada pihak yang benar tidak dilarang.

Menurut Ibnu Baththal, makruh menjual senjata saat terjadi fitnah, karena tindakan tersebut termasuk tolong-menolong dalam melakukan dosa. Oleh karena itulah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq memakruhkan menjual anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi khamer. Bahkan, Imam Malik menyatakan bahwa hukum jual beli tersebut tidak sah.

Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada pendapat yang berbeda dengan ats-Tsauri, yang mengatakan: "Juallah barangmu yang halal kepada siapa saja yang kamu kehendaki!"

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Umar ((عُمَرَ)) bin Katsir yang dimaksud adalah Umar bin Katsir bin Aflah. Sementara, pada naskah riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi disebutkan dengan lafazh: ((عَمْرو)) "Amr", dan ini merupakan kesalahan tulis. Semua perawinya berasal dari Madinah, dan di dalam sanadnya ada tiga orang Tabi'in yang dimulai dari Yahya.

**Perkataan:** [خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ] "Kami pernah berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada tahun terjadinya Perang Hunain. Waktu itu, aku menjual baju besi." Demikian redaksinya dicantumkan secara ringkas. Menurut al-Khaththabi, makna hadits ini rancu karena ada lafazh yang tidak disebutkan. Asumsi kalimatnya adalah: "Abu Qatadah membunuh seorang kafir lalu Nabi ﷺ memberinya sebuah baju besi, hasil rampasannya dari orang kafir tersebut."

Akan tetapi, Ibnut Tin menanggapi bahwa pendapat al-Khaththabi ini tidak tepat untuk membantah al-Bukhari. Sebenarnya tujuan al-Bukhari di sini adalah menjelaskan bolehnya menjual baju besi dengan hanya menyebutkan bagian dari hadits yang dimaksud dan menghapus selebihnya sebagaimana yang biasa dilakukan al-Bukhari.

Menurut saya, tanggapan Ibnu Tin ini memang benar, tetapi pendapat al-Khaththabi juga tidak sepenuhnya salah. Hadits ini akan dibahas selengkapnya di Kitab "Al-Maghâzi" Bab: "Perang Hunain" (hadits no. 4321).

Adapun korelasi antara hadits dan judul babnya tidak begitu jelas. Al-Isma'ili berkata: "Hadits bab ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul babnya." Namun pernyataan al-Isma'ili ini dibantah bahwa judul bab ini mencakup hukum menjual segala jenis senjata saat terjadi fitnah dan peristiwa lainnya. Sedangkan hadits Abu Qatadah termasuk dalam kategori menjual senjata saat tidak terjadi fitnah.

Saya pernah membaca tulisan tangan al-Quthb dalam *Syarh*-nya, di dalamnya disebutkan: "Ada kemungkinan ketika laki-laki itu berkata: 'Relakanlah barang tersebut untuknya', sebenarnya ia hendak mengambil baju besi itu, lalu Nabi menggantinya dengan kebun. Jadi, perbuatan ini sama seperti melakukan transaksi, dan itu berlangsung saat terjadinya fitnah." Akan tetapi, penjelasan al-Quthb ini sangat dipaksakan.

Sebenarnya dalam hal ini dalil tentang hukum jual beli tersebut dapat diambil dari perbuatan Abu Qatadah yang menjual baju besinya setelah itu, karena dia membeli kebun seharga baju besi tersebut di saat fitnah telah berlalu.

Ada kemungkinan tujuan pencantuman hadits bab ini adalah untuk menjelaskan bolehnya menjual senjata saat terjadi fitnah kepada orang yang tidak dikhawatirkan akan menyalahgunakannya. Sebab, ketika itu Abu Qatadah menjual baju besinya pada saat peperangan berlangsung antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin, dan Nabi ﷺ menyetujui perbuatannya. Dan sepatutnyalah berbaik sangka terhadap Abu Qatadah bahwa ia tidak menjualnya kepada orang yang memerangi kaum Muslimin. Dari sini dapat disimpulkan bolehnya menjual senjata pada saat perang kepada orang yang tidak dikhawatirkan akan menyalahgunakannya.

**Perkataan:** [مَخْرَفًا] "Sebidang kebun." Artinya kebun. Jika dibaca مِخْرَفًا, artinya wadah untuk buah-buahan.

**Perkataan:** [بَنِي سَلِمَةَ] "Di tengah pemukiman Bani Salimah." Lafazh سَلِمَةَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*.

**Perkataan:** [تَأَثَّلْتُهُ] "Yang aku jadikan modal." Artinya yang aku kumpulkan, demikian yang dikatakan Ibnu Faris. Al-Qazzaz berkata: "Yang aku jadikan sebagai modal pokokku." Dalam bahasa Arab dikatakan: *Atslatu kulli sya-in,* yang berarti pokoknya.

# BAB 38

## Tentang Penjual Minyak Wangi Dan Jual Beli Minyak Kesturi

## ٣٨ - بَابٌ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ: لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً )).

2101. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Abu Burdah bin Abdullah berkata: "Aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti pemilik minyak kesturi dan ubub seorang pandai besi. Kamu tidak dapat menghindari

pemilik minyak kesturi, karena bisa jadi kamu membelinya atau mencium aromanya. Dan tidak juga (dapat menghindari) ubub pandai besi; karena ia bisa membakar rumahmu atau pakaianmu, atau engkau mencium bau yang tidak sedap darinya.'"

[Hadits nomor 2101 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5534]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ] "Bab: Tentang penjual minyak wangi dan jual beli minyak kesturi." Hadits bab ini hanya menyinggung tentang minyak kesturi. Sepertinya, al-Bukhari menganalogikannya dengan penjual minyak wangi karena sama-sama memiliki bau wangi.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Abdul Wahid bin Ziyad. Abu Burdah bin Abdullah adalah Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa.

**Perkataan:** [كَمِثْلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ] "Seperti penjual minyak kesturi." Dalam riwayat Abu Usamah dari Buraid, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Adhâhi" disebutkan dengan lafazh: ((كَحَامِلِ الْمِسْكِ)) "seperti pembawa minyak kesturi." Dan pengertian lafazh terakhir ini bersifat lebih umum, sehingga mencakup penjual dan bukan penjual.

**Perkataan:** [وَكِيْرِ الْحَدَّادِ] "Ubub seorang pandai besi." Kata كِير dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* dan diikuti oleh huruf *ya* yang di-*sukun*-kan. Adapun maknanya telah dimaklumi.

Sementara, pada riwayat Abu Usamah disebutkan dengan redaksi: ((كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ)) "Bagaikan pembawa minyak kesturi dan seorang pengembus ubub." Makna kata *kîr* yang sebenarnya adalah bangunan tempat pengembusan api atau *az-ziqq*. Lalu secara majas kata *az-ziqq* ini disebut *kîr* (alat pengembus api tersebut) karena berdekatan letaknya.

Pendapat lain mengatakan bahwa *kîr* itu sendiri adalah *az-ziqq* tersebut, adapun bangunannya disebut dengan *kûr*.

**Perkataan:** [لَا يَعْدَمُكَ] "Kamu tidak dapat menghindari." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan huruf *dal*, berasal dari kata الْعَدَم, maknanya salah satu dari dua hal yang tidak dapat kamu hindari. Ketika kamu mengatakan: لَا يَعْدَمُنِي هٰذَا الْأَمْر, itu artinya لَيْسَ يَعْدُوْنِي "masalah ini tidak terhindarkan olehku".

Pada naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, dari kata الْإِعْدَام, artinya si pemilik minyak kesturi itu tidak akan menghindarkanmu dari dua hal.

**Perkataan:** [إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ] "Bisa jadi kamu membelinya, atau mencium aromanya." Pada riwayat Abu Usamah disebutkan dengan redaksi: ((إِمَّا أَنْ يَحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ)) "bisa jadi ia memberimu sebagai hadiah atau kamu membeli darinya."

Dan lafazh yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid lebih kuat, sebab kata *al-ihdzâ'* (pada lafazh: أَنْ يُحْذِيَك) yang berarti memberi, tidak menyebutkan secara spesifik apa yang didapatkan itu, berbeda dengan aroma yang memang pasti didapatkan, baik jual beli itu benar terjadi maupun tidak terjadi.

**Perkataan:** [وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ ثَوْبَكَ] "Dan tidak juga dapat menghindari ubub pandai besi; karena bisa jadi ia akan membakar rumahmu atau pakaianmu." Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan dengan lafazh: ((وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ)) "Dan pengembus ubub, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu."

Dalam hadits ini tidak disebutkan membakar rumah karena hal itu sudah dimaklumi[34].

[34] Dalam naskah (ق) tercantum: أوضح "sudah sangat jelas".

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa pelajaran:

1) Larangan menemani duduk orang yang dapat menimbulkan dampak buruk baik di dunia maupun akhirat, serta anjuran duduk bersama orang yang dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat.

2) Boleh menjual minyak kesturi dan penetapan kesuciannya karena Nabi ﷺ memuji dan menganjurkan penggunaannya.

3) Hadits ini sekaligus membantah pihak yang menganggap minyak kesturi makruh, sebagaimana pendapat yang dinukil dari al-Hasan al-Bashri, Atha, dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sudah tidak ada lagi sehingga dikukuhkanlah ijma' yang menyatakan kesucian minyak kesturi dan dibolehkan untuk menjualnya.

   Beberapa pelajaran lainnya yang dapat dipetik dari hadits ini akan dijelaskan pada Kitab "al-Adhâhi" (hadits no. 5534). Adapun tentang pandai besi (الْحَدَّاد), al-Bukhari tidak menyinggungnya di judul bab ini, karena telah disebutkan.

4) Dalam hadits ini dibuat suatu permisalan dan penetapan hukum dengan cara melihat *Asybâh* (kemiripan) dan *nazhâ-ir* (perbandingan).

# BAB 39

## Tentang Tukang Bekam

## ٣٩ - بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (( حَجَمَ أَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوْا مِنْ خَرَاجِهِ )).

2102. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami: dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Abu Thaibah pernah membekam Rasulullah ﷺ, lantas beliau memerintahkan agar ia diberi satu sha' kurma dan memerintahkan majikannya agar meringankan kewajiban pembayarannya (yang disetorkan kepada majikannya setiap hari)."

[Hadits nomor 2102 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 2210, 2277, 2280, 2281, dan 5696]

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ )).

2103. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami: dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ berbekam lantas beliau memberi sesuatu kepada tukang bekam. Seandainya pemberian tersebut hukumnya haram, tentu beliau tidak akan memberikannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ] "Bab: Tentang tukang bekam." Ibnul Munayyir berkata: "Judul bab ini bukan untuk melegitimasi profesi bekam, karena terdapat satu hadits yang berbicara khusus mengenai hal itu. Meskipun seorang tukang bekam dibolehkan mengambil upah dari pekerjaannya, tetapi larangan itu ditujukan kepada profesi tersebut, dan bukan ditujukan kepada pengguna jasa tukang bekam.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu bagi orang yang berbekam memang membutuhkan jasa bekam, sementara bagi tukang bekam sendiri tidaklah demikian, karena banyak profesi selain itu.

Menurut saya, jika yang Ibnul Munayyir maksud dengan legitimasi itu adalah judul bab tersebut sebagai pernyataan baik dan anjuran untuk berbekam, maka memang benar demikian; namun jika yang ia maksud adalah judul bab tersebut bukan sebagai pembolehan, maka tidaklah demikian. Sebab, berbekam dibolehkan bagi siapa saja jika hal itu sangat dibutuhkan. Jika bagi orang yang dibekam saja boleh, maka itu artinya bagi tukang bekam juga demikian, sebab tidak ada bedanya, kecuali sebagaimana perbedaan yang telah saya isyaratkan tadi.

Penilaian bahwa ini adalah pekerjaan yang rendah bukan berarti ia tidak disyariatkan. Sebab profesi sebagai cleaning service merupakan profesi yang lebih rendah dibandingkan dengan profesi bekam. Seandainya semua orang meninggalkan profesi ini, niscaya akan menimbulkan mudarat bagi manusia.

Tentang bidang pekerjaan sebagai tukang bekam akan dijelaskan nanti dalam Kitab "al-Ijaarah" (sewa-menyewa). Dan di sana akan dibahas tentang hadits Anas dan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan al-Bukhari dalam bab ini, *insya Allah* ﷻ (hadits no. 2281 dan 2279).

# BAB 40

## Berdagang Sesuatu Yang Hukumnya Makruh Dipakai Kaum Laki-Laki Dan Wanita

## ٤٠ - بَابُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ - أَوْ سِيَرَاءَ - فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: (( إِنِّيْ لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا )). يَعْنِيْ تَبِيْعَهَا.

2104. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Abu Bakar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi ﷺ mengirim kepada Umar رضي الله عنه sehelai kain sutra—atau kain campuran sutra—lalu beliau melihat Umar memakainya, beliau bersabda: 'Aku mengirim kain ini kepadamu bukan untuk engkau pakai, sebab ia hanya dipakai oleh orang yang tidak mendapat bagian (di akhirat kelak). Sesungguhnya aku mengirim kain itu agar engkau dapat memanfaatkannya.' Yakni agar engkau dapat menjualnya."

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ )) قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ )). وَقَالَ: (( إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ )).

2105. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami: dari Nafi, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها bahwa ia mengabarkan kepada al-Qasim bahwa ia pernah membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau berdiri di pintu, tidak masuk. Dari wajahnya, aku mengetahui beliau tidak senang. Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Aku bertobat kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah dosa yang telah kulakukan?" Rasulullah ﷺ bertanya: "Untuk apa bantal ini?" Aku berkata: "Aku membelinya untukmu agar engkau dapat duduk dan bersandar." Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini pada hari Kiamat akan diadzab, lalu dikatakan kepada mereka: 'Hidupkan apa yang kalian buat!'" Beliau bersabda lagi: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, tidak akan dimasuki Malaikat."

[Hadits nomor 2105 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 3224, 5181, 5957, 5961, dan 7557]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] "Bab: Berdagang sesuatu yang hukumnya makruh dipakai kaum laki-laki dan wanita." Maksudnya jika barang dagangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh selain orang yang dimakruhkan memakainya. Adapun sesuatu yang menurut tinjauan syariat tidak dapat dimanfaatkan maka tidak boleh dijual, menurut pendapat yang *rajih*.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits:

***Pertama***, hadits Ibnu Umar tentang kisah Umar terkait kain sutra yang dipakai Utharid. Pada hadits ini Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku mengirimnya kepadamu agar engkau dapat memanfaatkannya. Yakni agar engkau dapat menjualnya."

Pada Kitab "al-Libâs" akan disebutkan melalui jalur lain dengan lafazh: ((إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا)) "Aku mengirimnya kepadamu agar engkau menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain."

Korelasi antara judul bab dan hadits babnya cukup jelas, yaitu bolehnya menjual sesuatu yang makruh dipakai oleh kaum laki-laki. Walaupun pengertian perdagangan (التِّجَارَة) yang disebutkan dalam judul bab adalah lebih khusus daripada jual beli (البَيْعَة) yang disebutkan dalam hadits bab, namun perdagangan merupakan bagian yang pasti ada dalam jual beli.

Adapun mengenai hukum menjual sesuatu yang makruh dipakai bagi kaum wanita, dapat dianalogikan dengan hadits ini. Atau boleh jadi maksud "makruh" yang disebutkan pada judul bab adalah sesuatu yang lebih umum pengertiannya daripada sekadar makruh yang mengindikasikan hukum haram atau bersifat makruh *tanzih* (lebih mendekati pembolehan) sehingga termasuk juga di dalamnya hukum bagi kaum laki-laki dan wanita. Penjelasan ini sebagai jawaban terhadap kritikan al-Isma'ili yang menyatakan bahwa hadits Ibnu Umar tidak ada korelasinya dengan bagian judul bab yang menyebutkan tentang kaum wanita.

***Kedua***, hadits Aisyah tentang kisah bantal kecil yang bergambar. Tentang hadits ini dan juga hadits sebelumnya akan dijelaskan selengkapnya pada Kitab "al-Libâs", *insya Allah* (hadits no. 5957). Adapun yang menjadi dalil dari hadits ini bagi judul babnya adalah sikap Nabi ﷺ yang tidak membatalkan jual beli bantal bergambar tersebut. Bahkan nanti dalam sebagian jalur periwayatannya akan disebutkan bahwa beliau ﷺ setelah itu memakainya untuk bersandar.

Sedangkan berkenaan dengan pakaian yang bergambar, maka sama saja baik laki-laki maupun perempuan dilarang memakainya. Jadi, dari tinjauan ini, maka hadits babnya sesuai dengan judul bab. Berbeda halnya dengan kritik yang dikemukakan al-Isma'ili.

Ibnul Munayyir berkata: "Pada judul bab terdapat indikasi untuk memahami secara umum redaksi: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ)) 'Yang akan memakainya adalah orang-orang yang tidak beruntung', sehingga mencakup laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa hal itu khusus bagi laki-laki. Adapun yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan adalah larangan memakai bantal bergambar tersebut. Kesimpulannya, hadits Ibnu Umar mengindikasikan sebagian cakupan judul bab, sedangkan hadits Aisyah mencakup keseluruhannya.

# BAB 41

## Pemilik Barang Dagangan Lebih Berhak Memberikan Penawaran Harga

## ٤١ - بَابُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ[35] ﷺ: (( يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ )). وَفِيْهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

2106. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: dari Abut Tayyah, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Wahai Bani Najjar, berapa harga yang kalian tawarkan kepadaku untuk kebun kalian ini.' Di areal tersebut terdapat puing-puing bangunan dan pohon kurma."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ] "Bab: Pemilik barang dagangan lebih berhak memberikan penawaran harga." Kata السَّوْمِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*, maknanya penetapan harga barang dagangan.

---

[35] Dalam naskah (ق) tercantum: رسول الله.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu orang yang menguasai barang, baik sebagai pemilik atau orang yang diwakilkan lebih berhak menawarkan harga barang dagangannya daripada orang yang ingin membelinya." Menurut saya, hukumnya tidak wajib.

Masalah ini akan disinggung pada Kitab "asy-Syurûth" tentang kisah unta yang dijual Jabir kepada Rasulullah ﷺ (hadits no. 2718). Di situ disebutkan bahwa beliaulah yang lebih dahulu mengatakan: "Juallah unta ini kepadaku seharga satu *uqiyyah* ...."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ] "Abdul Warits meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Abdul Warits bin Sa'id. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

**Perkataan:** [ثَامِنُوْنِيْ] "Berapa harga yang kalian tawarkan kepadaku." Kata ثَامِنُوني dibaca dengan huruf *tsa* berdasarkan timbangan kata فَاعِلُوْني. Ini menunjukkan perintah beliau kepada Bani Najjar untuk melakukan penawaran dengan menyebutkan harganya sesuai keinginan mereka, supaya beliau juga dapat melakukan negosiasi harga, sehingga dicapai kesepakatan harga tertentu. Dengan penjelasan demikian, maka korelasi antara judul bab dan haditsnya menjadi jelas.

Al-Maziri berkata: "Sabda beliau: ((ثَامِنُوني)) maknanya juallah kepadaku dengan menyebutkan harganya dan aku tidak menerimanya sebagai hibah atau pemberian."

Al-Maziri juga menjelaskan: "Hadits ini hanya menyinggung bahwa pembeli, yaitu Nabi ﷺ, yang lebih dahulu menentukan harga."

Pernyataan al-Maziri ini ditanggapi oleh Iyadh. Menurutnya, judul bab ini hanya menyebutkan harga tertentu. Adapun jika harganya disebutkan secara mutlak, maka tidak ada yang lebih diprioritaskan antara penjual dan pembeli untuk memulai penawaran harga."

Menurut saya, hadits ini sudah disinggung pada bab-bab pembahasan tentang Masjid-Masjid dan pembahasan tentangnya juga akan dipaparkan secara panjang lebar di awal Kitab "Hijrah", *insya Allah* ﷻ (Kitab "Manaqib Anshar", hadits no. 3932).

# BAB 42

## Apa Batasan Dibolehkannya Memilih (*Khiyar*)?

## ٤٢ - بَابٌ كَمْ يَجُوْزُ الْخِيَارُ؟

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِيْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا )).

قَالَ[36] نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

2107. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: "Aku mendengar Nafi dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Sesungguhnya dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli) mempunyai hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Atau transaksi itu dilaksanakan berdasarkan *khiyar*.'"

[36] Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

Nafi berkata: "Jika Ibnu Umar membeli sesuatu yang ia inginkan, maka ia berpisah dengan penjual (meninggalkannya sesaat untuk kemudian kembali lagi-ed)."

[Hadits nomor 2107 ini juga tercantum di dalam hadits nomor: 2109, 2111, 2112, 2113, dan 2116]

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا )).

وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ.

2108. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami: dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah."

Ahmad menambahkan, Bahz meriwayatkan kepada kami, ia berkata: bahwa Hammam berkata: "Aku pernah menyebutkan hal itu kepada Abut Tayyah, ia lalu menjawab: 'Waktu itu aku bersama Abul Khalil saat Abdullah bin al-Harits menuturkan hadits ini kepadanya.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ] "Bab." Dibaca dengan men-*tanwin*-kan huruf *ba*.

**Perkataan:** [كَمْ يَجُوْزُ الْخِيَارُ] "Apa batasan dibolehkannya *khiyar*." Kata الْخِيَار dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha,* adalah *isim* yang berasal dari kata الْاخْتِيَار atau التَّخْيِيْر. Maknanya adalah mencari yang terbaik di antara dua hal: melanjutkan atau membatalkan transaksi.

*Khiyar* terbagi dua: pertama, *khiyar majlis;* kedua, *khiyar syarat.* Sebagian ulama menambahkan jenis yang ketiga, yaitu *khiyar naqishah.* Namun, jenis ini masih dapat dikategorikan sebagai *khiyar syarat,* sehingga penambahan ini tidak diperlukan lagi. Bahasan bab ini berhubungan dengan *khiyar syarat,* adapun judul bab ini dibuat untuk menjelaskan batasan *khiyar syarat*, padahal kedua hadits babnya tidak menyinggung soal tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: "Sepertinya yang menjadi pedoman al-Bukhari di sini adalah tidak adanya batasan *khiyar syarat* yang disebutkan dalam hadits sehingga tidak perlu dikaitkan dengan apa pun. Akan tetapi diserahkan kepada kebutuhan karena adanya perbedaan jenis barang yang diperjualbelikan."

Saya katakan, al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Abu Alqamah al-Gharawi, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*: ((الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)) "*Khiyar* itu berlaku selama tiga hari." Ada kemungkinan, riwayat ini merupakan ringkasan dari hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* melalui jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi tentang kisah Habban bin Munqidz, yang akan saya sebutkan setelah lima bab ke depan.

Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i menjadikan riwayat ini sebagai *hujjah* bahwa jangka waktu *khiyar* adalah 3 hari. Akan tetapi, madzhab Maliki mengingkari penetapan waktu 3 hari pada *khiyar syarat* dengan tanpa penambahan waktu, meskipun pada umumnya seseorang bisa menentukan pilihannya pada masa 3 hari tersebut. Namun, setiap proses transaksi memiliki jangka waktu yang sesuai untuk dipilih. Untuk barang dagangan berupa hewan tunggangan dan kain, misalnya, hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinyanya (masa *khiyar*-nya) cukup satu atau dua hari. Untuk budak wanita diperlukan satu pekan, dan rumah butuh waktu satu bulan.

Al-Auza'i berkata: "*Khiyar* (hak memilih) dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih, sesuai kebutuhan." Sementara ats-Tsauri berkata: "Hak *khiyar* khusus bagi pembeli dan berlaku hingga 10 hari atau lebih." Ada yang menyatakan bahwa hanya ats-Tsauri yang berpendapat demikian.

Pendapat yang mengatakan masa *khiyar* dapat diperpanjang lebih dari 3 hari telah diriwayatkan secara shahih dari Umar dan lainnya. Perkara ini akan disinggung pada bab-bab tentang *mulazamah*.

Ada kemungkinan maksud al-Bukhari pada judul bab "Apa Batasan Dibolehkannya Memilih (*Khiyar*)", yaitu berapa kali salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli menawarkan kepada pihak lainnya untuk menetapkan pilihan. Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada redaksi yang disebutkan di bab 46, yaitu pada jalur yang diriwayatkan oleh Hammam dengan tambahan lafazh: ((وَيَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ)) "dan ia memilih sebanyak tiga kali." Tetapi, keshahihan lafazh tambahan ini belum terbukti, karena itulah alasan al-Bukhari menyebutkan judul bab ini dalam bentuk pertanyaan, sebagaimana kebiasaannya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا صَدَقَةُ] "Shadaqah meriwayatkan kepada kami." Shadaqah adalah Shadaqah bin al-Fadhl al-Marwazi. Abdul Wahhab adalah Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, sementara Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari.

**Perkataan:** [إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ] "Sesungguhnya dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli) mempunyai hak pilih (*khiyar*)." Seperti itulah lafazh yang disebutkan dalam mayoritas matan hadits.

Sementara, Ibnut Tin menukil dari riwayat al-Qabisi dengan lafazh: ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَانِ)) "Sesungguhnya dua orang yang bertransaksi jual beli," ia lalu berkata: "Redaksi seperti ini juga dipakai dalam dialek Arab."

Pada riwayat Ayyub dari Nafi yang akan disebutkan pada bab berikutnya disebutkan dengan lafazh: ((الْبَيِّعَانِ)) yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Kata الْبَيِّعُ artinya الْبَائِع, seperti kata ضَيِّق artinya ضَائِق dan صَيِّن yang berarti صَائِن. Kata ini tidak sama dengan kata بَيِّن dan بَائِنٌ, karena kedua kata ini memiliki makna yang berbeda, sama halnya dengan kata قَيِّم dan قَائِم. Dan dalam hal ini diartikannya kata الْبَيِّع dengan الْمُشْتَرِي "pembeli" mungkin karena mengikuti pemakaian secara umum; atau bisa jadi karena pada prinsipnya masing-masing adalah juga penjual (بَائِع).

**Perkataan:** [مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا] "Selama keduanya belum berpisah." Pada riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((يَفْتَرِقَا)). Tsa'lab menukil pendapat dari al-Mufadhdhal bin Salamah bahwa jika memakai redaksi يَفْتَرِقَا, maka maksudnya adalah berpisah setelah pembicaraan transaksi, sedangkan jika menggunakan redaksi يَتَفَرَّقَا, maka maksudnya adalah berpisah secara fisik (meninggalkan tempat transaksi).

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnul Arabi dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ... ﴿٤﴾﴾ *"Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang Ahli Kitab...."* (QS. Bayyinah: 4). Menurutnya, pada ayat ini (yang menggunakan redaksi يَتَفَرَّقَا), jelas sekali bermakna berpisah (berpecah belah) dalam pembicaraan, bukan keyakinan.

Pernyataan Ibnul Arabi di atas dibantah bahwa jika terjadi perpisahan setelah pembicaraan maka biasanya dilanjutkan dengan perpisahan secara fisik. Sebab, seseorang yang memiliki keyakinan berbeda dengan orang lain maka hal itu akan menjadi penyebab terpisahnya ia dengan orang tersebut secara fisik. Namun bantahan ini lemah sekali.

Yang benar adalah dengan memahami perkataan al-Mufadhdhal tersebut sebagai makna yang sebenarnya. Adapun penggunaan salah satu kata untuk makna kata yang lain, maka itu hanya dalam perluasan makna bagi kata tersebut saja.

**Perkataan:** [أَوْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا] "Atau jual beli itu dilaksanakan berdasarkan pilihan." Penjelasannya akan dipaparkan pada bab 44.

**Perkataan:** [قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِلَخْ] "Nafi berkata: 'Apabila Ibnu Umar telah ....'" Hadits ini bersambung melalui sanad di atas. Muslim juga menyebutkan sanad ini melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi. Secara lahiriah, Ibnu Umar رضي الله عنهما berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah dalam hadits ini adalah berpisah secara fisik, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Hadits bab ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya selama mereka masih berada di tempat tersebut, sebagaimana yang akan lebih dijelaskan pada bab 44.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ] "Dari Abu Khalil." Pada riwayat Syu'bah yang akan disebutkan di bab 44 disebutkan dengan lafazh: "Dari Qatadah, dari Shalih Abul Khalil". Pada riwayat Ahmad melalui jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Qatadah disebutkan: "Aku mendengar Abu al-Khalil."

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ] "Dari Abdullah bin al-Harits." Ia adalah Abu Naufal bin al-Harits bin Abdul Muththalib. Tidak ada satu pun dari jalur-jalur haditsnya dalam *ash-Shahîhain* yang menyebutkan nasabnya. Hanya saja pada riwayat Ahmad disebutkan melalui jalur Sa'id dari Qatadah disebutkan dengan redaksi: "Abdul Harits al-Hasyimi".

Sementara, Ibnu Khuzaimah dan al-Isma'ili meriwayatkannya juga dari Abdul Harits melalui jalur lain dari Syu'bah, ia berkata: dari Qatadah: ((سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ)) "Aku mendengar Abu al-Khalil meriwayatkan dari Abdullah bin al-Harits bin Naufal." Adapun Abdullah di sini disebutkan dalam deretan nama para Sahabat Nabi, karena ia lahir saat Nabi masih hidup, dan pada waktu itu, ia dibawa kepada Rasulullah ﷺ setelah itu beliau men-*tahnik*-nya. Jika ditinjau dari sisi riwayat ia termasuk Tabi'in senior. Adapun Qatadah dan gurunya juga termasuk Tabi'in.

Riwayat Abdullah bin al-Harits di dalam *Shahîhul Bukhari* ini hanya terdapat dalam hadits ini dan hadits dari al-Abbas tentang kisah Abu Thalib.

**Perkataan:** [وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ] "Ahmad menambahkan: Bahz meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Bahz bin Asad. Jalur sanad ini disebutkan secara *mauhsul* oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dari Abu Ja'far ad-Darimi. Namanya adalah Ahmad bin Sa'id, dari Bahz sebagaimana sanad hadits bab ini. Akan tetapi saya tidak menemukan jalur periwayatan ini dalam *Musnad Ahmad*. Menurut sebagian ulama, Bahz di sini adalah Ahmad itu sendiri.

Adapun lafazh tambahan ini akan disebutkan pada bab 46 melalui jalur lain dari Hammam dengan redaksi yang lebih jelas.

Apa yang dilakukan Hammam tersebut menginformasikan usahanya mencari jalur periwayatan yang lebih ringkas (*Sanad 'Ali*). Karena, di dalam sanad yang pertama, antara ia dan Abul Khalil diperantarai oleh dua orang perawi, sementara pada sanad yang pertama diperantarai satu orang perawi.

# BAB 43

## Jika Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Berlakunya *Khiyar*, Lalu Apakah Transaksi Jual Beli Boleh Dilakukan?

## ٤٣ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ؟

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ )).

2109. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami: dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Atau, salah seorang dari mereka berdua berkata kepada temannya: 'Silakan pilih!'" Terkadang beliau bersabda: "Atau transaksi jual beli itu dilaksanakan berdasarkan *khiyar*."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ الْخِيَارَ] "Bab: Jika tidak ada ketentuan batas waktu berlakunya *khiyar*." Yaitu apabila si penjual atau si pembeli tidak menentukan batas waktu berlakunya *khiyar* dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

**Perkataan:** [هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ] "Apakah transaksi jual beli boleh dilakukan?" Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada perbedaan pendapat tentang batasan masa *khiyar syarat*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Ada lima pendapat ulama tentang batasan masa *khiyar syarat* ini.

1) Pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa batasan waktunya tidak lebih dari tiga hari.
2) Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu bagi *khiyar syarat*. Bahkan menurut mereka jual beli diperbolehkan dan syarat tetap berlaku hingga batas waktu yang disyaratkan oleh penjual dan pembeli. Ibnul Mundzir juga berpendapat demikian.
3) Jika penjual dan pembeli atau salah seorang dari keduanya memberikan syarat mutlak, maka al-Auza'i dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa syarat tersebut menjadi batal dan transaksi jual belinya sah.
4) Sementara, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan Hanafi berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut batal.
5) Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa *khiyar* itu selamanya milik orang yang memberi persyaratan.

## Catatan Penting

Semua jalur sanad menyebutkan dengan redaksi: ((أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا)), yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu* pada kata يَقُوْل. Pencantuman huruf *wawu* ini perlu ditinjau ulang, sebab posisinya dalam kalimat adalah *majzum* (seharusnya: يَقُلْ), karena berhubungan dengan redaksi: ((مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)). Mungkin harakat *dhammah* pada huruf *lam* dalam kata يَقُوْلُ hanya tambahan, sebagaimana tambahan huruf *ya* pada kata يَتَّقِي bagi yang berpegang dengan *qira-at*: ((إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ)) "Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar." Ada kemungkinan maknanya adalah إِلَّا أَنْ (kecuali ...) sehingga huruf *lam* pada kata يَقُوْل dalam posisi *manshub*. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi dan ulama lainnya.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan di bab ini hadits Ibnu Umar melalui jalur lain dari Nafi dengan redaksi: ((أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ)), maknanya: bahwa jika masing-masing penjual dan pembeli berkata kepada yang lainnya: 'Silakan pilih mau meneruskan jual beli atau membatalkannya!', lalu dia memilih meneruskan, misalnya, maka jual beli dianggap sempurna meskipun keduanya belum berpisah. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ishaq, dan ulama lainnya.

Sementara itu, Ahmad berkata: "Jual beli dianggap tidak sempurna hingga keduanya berpisah."

Ada pula yang berpendapat bahwa makna ((أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ)) adalah keduanya mensyaratkan *khiyar* secara mutlak sehingga tidak dinyatakan batal dengan sebab berpisah. Hal ini akan dijelaskan secara panjang lebar di bab 46, *insya Allah* ﷻ.

# BAB 44

## Penjual Dan Pembeli Memiliki *Khiyar* (*Majlis*) Selama Keduanya Belum Berpisah

## ٤٤ - بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ.

**Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Syuraih, asy-Sya'bi, Thawus, Atha dan Abu Mulaikah.**

٢١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِيْ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )).

2110. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Habban bin Hilal mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah mengabarkan kepadaku: dari Shalih Abul Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, ia berkata: "Aku mendengar Hakim bin Hizam ﷺ menuturkan: dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (cacat barang), niscaya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau merahasiakan (cacat barang), niscaya dihilangkan keberkahan jual beli mereka.'"

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )).

2111. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami: dari Nafi, dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Masing-masing penjual dan pembeli memiliki *khiyar* antara satu dengan yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ] "Bab: Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah; dan ini adalah pendapat Ibnu Umar." Yaitu *khiyar* yang dilakukan di majelis (tempat transaksi) tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sikap Ibnu Umar ﷺ yang jika membeli sesuatu yang disenanginya, maka dia meninggalkan tempat transaksi; sebagaimana telah disinggung di bab sebelumnya.

Sementara itu, dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Fudhail dari Yahya bin Sa'id disebutkan: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ)) "Jika Ibnu Umar membeli barang dalam keadaan duduk, niscaya dia berdiri agar barang itu menjadi miliknya."

Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi disebutkan: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ)) "Apabila Ibnu Umar membeli sesuatu, maka ia segera pergi agar barang tersebut menjadi miliknya."

Dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: "Nafi mengimlakan kepadaku, lalu ia menyebutkan haditsnya, di situ disebutkan: ((قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ)) "Nafi berkata: 'Apabila Ibnu Umar bertransaksi jual beli dengan seseorang dan ingin agar orang itu tidak membatalkannya, maka dia segera berdiri dan berjalan sesaat kemudian kembali kepadanya.'"

Sikap Ibnu Umar رضي الله عنهما ini akan disebutkan melalui jalur lain setelah dua bab berikut.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah, dari Abdul Aziz bin Hakim, ia berkata:

"رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَأَخْرَجَ ثَمَنَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ بَعِيرِهِ وَبَيْنَ الثَّمَنِ."

"Aku melihat Ibnu Umar membeli seekor unta dari seorang laki-laki. Dia membayar harganya dengan meletakkannya di hadapan laki-laki itu, lalu dia memerintahkannya untuk memilih antara unta atau harganya."

**Perkataan:** [وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيّ] "Syuraih dan asy-Sya'bi." Yaitu mereka juga berpendapat disyariatkannya *khiyar* selama masih berada di tempat transaksi. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim, dari Muhammad bin Ali, ia berkata: "Aku mendengar Abudh Dhuha meriwayatkan bahwa ia menyaksikan Syuraih sedang memutuskan perkara dua orang laki-laki yang diajukan kepadanya. Salah seorang dari keduanya membeli rumah dari yang satunya dengan harga empat ribu, lalu dia menyetujuinya.

Kemudian si pembeli ingin membatalkan jual beli tersebut sebelum pihak penjual meninggalkan tempat transaksi. Dia berkata: "Aku tidak jadi membeli rumah tersebut." Si penjual berkata: "Aku sudah menjualnya kepadamu maka kamu harus membelinya." Keduanya pun bertengkar dan memperkarakan hal itu kepada Syuraih. Kemudian Syuraih menjelaskan: "Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah."

Muhammad berkata: "Aku juga pernah menyaksikan asy-Sya'bi memutuskan perkara tersebut dengan cara yang sama."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki, dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Syuraih, ia berkata: "Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* (*majlis*) selama mereka belum berpisah."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Jarir, dari Mughirah, dari Waki, dari asy-Sya'bi; Bahwa dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang membeli seekor kuda non Arab dari seseorang. Lelaki itu bermaksud mengembalikannya sebelum keduanya berpisah, maka asy-Sya'bi memutuskan bahwa jual beli tidak dapat diubah. Kemudian Abudh Dhuha bersaksi di hadapannya bahwa Syuraih pernah menangani kasus serupa, lalu Syuraih ketika itu mengembalikan barang kepada penjualnya. Setelah itu asy-Sya'bi menarik kembali pendapatnya dan mengambil pendapat Syuraih.

**Perkataan:** [وَطَاوُسٌ] "Dan Thawus." Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *al-Umm*: "Ibnu Uyainah mengabarkan kepadaku: dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, ia menuturkan: "Rasulullah ﷺ memberikan *khiyar* kepada seseorang setelah berlangsungnya transaksi." Ia juga berkata: "Waktu itu ayahku bersumpah bahwa tidak diberikan *khiyar* kecuali setelah transaksi."

**Perkataan:** [وَعَطَاء وَابْن أَبِيْ مُلَيْكَةَ] "Dan Atha dan Ibnu Abi Mulaikah." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari Jarir, dari Abdul Aziz bin Rafi, dari Ibnu Abi Mulaikah dan Atha, keduanya berkata: "Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* (*majlis*) hingga mereka berpisah dan sama-sama rela."

Ibnul Mundzir juga menukil *atsar* ini dari Sa'id bin al-Musayyib, az-Zuhri, dan Ibnu Abi Dzi'b dari kalangan penduduk Madinah. Dan juga dari al-Hasan al-Bashri, al-Auza'i, Ibnu Juraij, dan lainnya. Bahkan dalam hal ini, Ibnu Hazm menyatakan secara agak berlebihan: "Sepengetahuan kami tidak ada pendapat yang menyelisihi para Tabi'in kecuali an-Nakha'i, dan sebuah riwayat dusta yang disandarkan kepada Syuraih. Adapun pendapat yang benar dari Syuraih adalah mengakui adanya *khiyar majlis* tersebut." Dari perkataannya ini, Ibnu Hazm ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang disebutkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari al-Hakam, dari Syuraih, dia berkata: ((إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)) "Jika seseorang sudah mengeluarkan pernyataan setuju maka jual beli tersebut sah." Sanad riwayat ini dha'if karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Hajjaj, yang tidak lain adalah Hajjaj bin Arthah.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq." Abu Ali al-Jayyani berkata: "Aku tidak menemukan satu riwayat pun yang menyebutkan nasab Ishaq ini. Mungkin ia adalah Ishaq bin Manshur. Karena Muslim meriwayatkan dari Ishaq bin Manshur, dari Habban bin Hilal."

Saya katakan bahwa saya telah menemukan nama Ishaq ini disebutkan beserta nasabnya pada riwayat Abu Ali bin Syabbawaih dari al-Farabri di hadits ini, yaitu Ishaq bin Manshur. Namun saya tidak mendapatkan nasab Ishaq ini pada *Musnad* Ishaq bin Rahawaih yang ia riwayatkan dari Habban. Dengan demikian, pendapat Abu Ali al-Jayyani di atas menjadi kuat. Kemudian saya juga melihat Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui jalur Ishaq bin Rahawaih dari Habban dan berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ishaq, *wallâhu a'lam*."

**Perkataan:** [حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ] "Habban bin Hilal." Dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan diikuti huruf *ba* yang ber-*tasydid*.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] "Syu'bah meriwayatkan kepada kami." Satu bab kemudian akan disebutkan sanad yang melalui jalur ini dengan redaksi "dari Hammam" menggantikan redaksi "dari Syu'bah". Kemungkinan Habban meriwayatkan hadits ini dari dua orang gurunya, lalu ia menyampaikan hadits ini hanya dari seorang guru.

**Perkataan:** [مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا] "Selama keduanya belum berpisah." Pada riwayat Hammam yang telah disinggung pada satu bab sebelumnya disebutkan: ((مَا لَمْ يَفْتَرِقَا)) "selama keduanya belum berpisah."

Pada riwayat Sulaiman bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما; dan juga dari Atha, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما secara *marfu'* disebutkan:

(( مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ. ))

"Selama temannya belum berpisah dengannya (meninggalkannya dari tempat transaksi). Namun, jika sudah berpisah dengannya, maka ia tidak lagi memiliki hak *khiyar*."

Para ulama yang menyatakan bahwa maksudnya adalah berpisah badan, mereka berbeda pendapat: Apakah perpisahan tersebut ada batasannya?

Pendapat yang terkenal dan terkuat menyatakan bahwa batasannya dikembalikan kepada tradisi yang berlaku. Maksudnya, jika menurut tradisi dianggap "berpisah", maka itulah yang berlaku secara hukum, demikian pula sebaliknya, *wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا] "Apabila keduanya jujur dan menjelaskan." Maksudnya, penjual bersikap jujur saat menginformasikan kondisi barang dagangan kepada pembeli. Misalnya menjelaskan cacat barang jika ada. Dan pembeli juga berlaku jujur dalam memberikan harga, misalnya dengan menjelaskan kekurangan pada harga jika ada.

Ada pula kemungkinan kata "صَدَقَا" dan "وَبَيَّنَا" di sini semakna dan penyebutan salah satunya hanyalah sebagai penegasan.

**Perkataan:** [مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا] "Dihilangkan keberkahan jual beli mereka." Ada kemungkinan hadits ini diartikan secara lahiriah, dalam arti bahwa pengaruh buruk dari ketidakjujuran dan kedustaan benar terjadi dalam bertransaksi jual beli tersebut sehingga menghilangkan keberkahannya. Sekalipun bagi yang berbuat jujur mendapatkan pahala dari Allah dan yang berbohong mendapatkan dosa.

Namun ada kemungkinan hadits ini memiliki makna lain, yaitu keberkahan tersebut hanya dihilangkan dari orang yang melakukan kebohongan dan merahasiakan cacat barang dagangan tersebut. Sementara bagi yang jujur, maka keberkahan tersebut tetap ia dapatkan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Jamrah.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Anjuran dan keutamaan bersikap jujur.
2) Celaan terhadap perbuatan dusta dan ajakan syariat untuk menjauhinya.
3) Dusta menghilangkan keberkahan.
4) Amalan akhirat akan menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat.

**Perkataan:** [إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ] "Kecuali jual beli *khiyar*." Maksudnya, pada jual beli *khiyar* penjual dan pembeli tidak perlu berpisah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Pada riwayat Ayyub dari Nafi di bab sebelumnya disebutkan: ((مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُلْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ)) "Selama keduanya belum berpisah atau salah satu berkata kepada yang lainnya: 'Pilihlah!'"

Hadits bab ini sangat jelas menyatakan bahwa berlakunya jual beli hanya terbatas pada kedua cara tersebut. Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya *khiyar majlis*, sebagaimana telah disebutkan di bab 42 bahwa Ibnu Umar memahaminya sebagai berpisah secara fisik (meninggalkan tempat transaksi). Abu Barzah al-Aslami juga memahaminya seperti itu, dan tidak ada seorang Sahabat pun yang berseberangan pendapat dengan keduanya. Hanya Ibrahim an-Nakha'i

yang berseberangan dengan pendapat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: ((الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا)) "Hukum jual beli tetap boleh walaupun penjual dan pembeli belum berpisah."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan sebuah hadits dengan lafazh: ((إِذَا وَجَبَتْ الصَّفْقَةُ فَلَا خِيَارَ)) "Jika transaksi telah ditetapkan, maka tidak ada lagi *khiyar*."

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama madzhab Maliki, kecuali Ibnu Habib. Dan semua ulama madzhab Hanafi juga berpendapat demikian.

Ibnu Hazm berkata: "Sepengetahuan kami, tidak ada dari ulama terdahulu yang berpendapat demikian selain Ibrahim an-Nakha'i."

Kemudian dalam menanggapi kedua hadits ini, para ulama terbagi menjadi beberapa kelompok:

- Sebagian ulama ada yang menolaknya dengan alasan bertolak belakang dengan dalil yang lebih kuat.
- Sebagian lagi ada yang menilainya sebagai hadits shahih, tetapi menafsirkannya di luar makna lahiriahnya.
- Sejumlah ulama ada yang mengatakan bahwa hadits ini telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh hadits: ((الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ)) "Perjanjian antara sesama Muslim tergantung pada persyaratan yang mereka sepakati."

Dan *khiyar* yang dilakukan setelah berlakunya transaksi jual beli, dapat membatalkan syarat yang telah disepakati itu.

Demikian pula, hukumnya telah di-*nasakh* oleh hadits tentang saling bersumpah ketika terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Karena hal itu mengindikasikan bahwa bersumpah memang diperlukan, sekaligus menjadikan berlakunya transaksi tersebut sebagai suatu keniscayaan. Seandainya *khiyar* memang disyariatkan, niscaya sudah cukup untuk menghapus transaksi tersebut.

Selain itu, hukumnya juga telah di-*nasakh* oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ *"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli."* (QS. Al-Baqarah: 282) Dalam hal ini, jika persaksian itu dilakukan setelah berpisahnya si penjual dan si pembeli, tentu tidak sesuai dengan perintah Allah tersebut. Dan jika dilakukan sebelumnya tentunya menjadi tidak pada tempatnya (tidak ada yang dipersaksikan).

Jadi, pernyataan di atas tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebab adanya *nasakh* (penghapusan hukum) tidak dapat dilakukan atas dasar kemungkinan. Dan upaya menyelaraskan antara dua dalil walau bagaimanapun tidak akan berujung dengan pentarjihan. Sementara upaya penyelarasan antara dalil-dalil tersebut masih mungkin untuk dilakukkan di sini tanpa perlu dipaksakan.

- Sebagian ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut berasal dari riwayat Imam Malik, namun ia sendiri mempraktikkan sesuatu yang berbeda dengan kandungan haditsnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat darinya. Dan jika seorang perawi mempraktikkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diriwayatkannya, maka hal itu menunjukkan kelemahan riwayatnya itu.

Argumentasi ini dapat dibantah dengan menyatakan bahwa hadits tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Malik. Para perawi lainnya juga meriwayatkan sekaligus mempraktikkannya. Sementara jumlah mereka lebih banyak, baik dari segi periwayatan maupun praktik. Sejumlah peneliti di kalangan ulama *Ushul* mengkhususkan perbedaan yang masyhur tersebut—yaitu apabila perawi mempraktikkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diriwayatkannya—pada Sahabat, bukan generasi setelah mereka. Di antara kaidah yang mereka pakai adalah bahwa seorang perawi lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya. Sementara, Ibnu Umar-lah perawi hadits tersebut, dan apabila bertransaksi jual beli, maka dia meninggalkan tempat transaksi tersebut. Dalam hal ini mengikutinya adalah lebih dikedepankan daripada mengikuti orang lain.

• Sekelompok ulama lain lagi berkomentar bahwa hadits tersebut bertolak belakang dengan praktik penduduk Madinah. Bahkan Ibnut Tin sebagaimana yang dinukilnya dari Asyhab menyebutkan bahwa hadits ini juga bertolak belakang dengan praktik penduduk Makkah.

Akan tetapi, pernyataan Ibnut Tin ini ditanggapi bahwa Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, az-Zuhri dan Ibnu Abi Dzi'b berpendapat sama seperti kandungan hadits tersebut. Mereka semua adalah ulama-ulama terkemuka di Madinah pada masanya, dan tidak pernah dikenal ada pendapat ulama yang berseberangan dengan pendapat mereka kecuali dari Rabiah. Adapun penduduk Makkah, tidak dikenal ada satu pendapat pun dari ulama mereka yang berseberangan dengan kandungan hadits ini, sebagaimana yang telah disebutkan dari Atha, Thawus dan ulama Makkah lainnya. Sementara itu, Ibnu Abdil Barr dan Ibnul Arabi menyangkal keras klaim dari ulama madzhab Maliki bahwa Imam Malik tidak mempraktikkan hadits tersebut dengan alasan bertolak belakang dengan praktik penduduk Madinah.

Ibnul Arabi berkata: "Alasan Imam Malik tidak berpegang dengannya, karena waktu berpisah antara si penjual dan si pembeli tidak diketahui sehingga jual beli ini mirip dengan jual beli *gharar*, seperti jual beli dengan cara *mulamasah*."

Namun, pendapat Ibnul Arabi di atas kembali ditanggapi bahwa Imam Malik sendiri membolehkan *khiyar syarat* tanpa memberi batasan waktu tertentu. Dalam hal ini, alasan yang dikemukakannya, yaitu adanya unsur *gharar* (ketidaktahuan tentang esensi barang) juga ditemukan pada *khiyar syarat* sementara pada *khiyar majlis* tidak ditemukan unsur tersebut, karena masing-masing dari kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sehingga terhindar dari unsur *gharar* tersebut.

• Sekelompok ulama yang lain lagi mengatakan bahwa hadits di atas termasuk *khabar Ahad*, maka tidak dapat dipraktikkan kecuali dalam hal yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Tetapi pendapat ini ditolak, karena hadits tersebut sangat masyhur dan diamalkan, seperti halnya dengan klaim mereka terhadap hadits tertawa saat shalat dan hadits wajibnya shalat Witir.

- Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa hadits tersebut bertolak belakang dengan *qiyas jaliy* dalam hal mengqiyaskan (menyamakan) antara keadaan sebelum dan sesudah berpisah. Akan tetapi, pendapat ini juga tidak dapat diterima, karena melakukan *qiyas* yang berlawanan dengan nash tidak memiliki kekuatan hukum.

- Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa "berpisah secara fisik" (meninggalkan tempat transaksi) dipahami dalam konteks dianjurkan sebagai upaya memperbaiki hubungan dengan sesama Muslim, bukan wajib.

- Ulama lainnya berpendapat bahwa kata "berpisah" tersebut harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam upaya menghindari perbedaan pendapat. Namun kedua pendapat itu bertentangan dengan makna lahiriah hadits.

- Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud "berpisah" dalam hadits tersebut adalah berpisah setelah pembicaraan transaksi, seperti halnya pada akad nikah, sewa-menyewa dan memerdekakan budak. Namun, pendapat ini dibantah karena menyamakan dua hal yang berbeda, sebab jual beli adalah pemindahan hak milik serta manfaatnya kepada pihak lain, berbeda dengan hal-hal yang disebutkan.

Ibnu Hazm berkata: "Baik kita katakan 'berpisah' di sini adalah dalam arti setelah pembicaraan transaksi maupun berpisah secara fisik, maka *khiyar majlis* itu tetap diakui keberadaannya berdasarkan hadits ini. Ketika kita katakan bahwa itu adalah berpisah secara fisik, maka maknanya cukup jelas, demikian juga ia cukup jelas ketika katakan bahwa itu adalah berpisah dalam artian setelah pembicaraan transaksi. Sebab apabila si pembeli berkata: "Aku beli barang ini darimu dengan harga sepuluh dirham," sementara si penjual mengatakan "tidak, harganya dua puluh dirham", tentu tidak diragukan lagi bahwa hal itu disebut perbedaan dalam ucapan. Berbeda halnya jika si pembeli mengatakan "Aku beli barang ini dengan harga sepuluh dirham" lantas hal itu disetujui oleh penjual, berarti keduanya telah sepakat. Dengan demikian jelaslah adanya penetapan *khiyar* pada kedua belah pihak di saat mereka sepakat dengan harga tersebut, bukan setelah mereka berpisah.

- Ada yang mengatakan bahwa maksud lafazh الْمُتَبَايِعَانِ (dua orang yang bertransaksi jual beli) adalah *mutasawimâni* (dua orang yang saling tawar-menawar). Pendapat ini dibantah, karena pemaknaan seperti itu termasuk bentuk pemaknaan secara majas, sementara memahaminya menurut makna hakikinya atau makna yang mendekatinya adalah lebih baik. Ath-Thahawi berargumen dengan mengemukakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menggunakan makna secara majas. Dia berkata: "Barang siapa mengingkari penggunaan kata الْبَائِع "penjual" untuk arti السَّائِم "menawar", maka ia telah mengabaikan perluasan makna suatu kata dalam bahasa Arab."

Pendapat ath-Thahawi ini mendapat tanggapan bahwa penggunaan suatu kata dalam arti majas pada satu tempat, tidak berarti makna tersebut digunakan pada semua tempat disebutkannya kata itu. Pada prinsipnya bahwa jika suatu kata diucapkan maka yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya, hakiki, sampai ada dalil yang menyebutkan makna lainnya.

Mereka juga mengatakan bahwa waktu "berpisah" yang dimaksud dalam hadits adalah waktu antara perkataan penjual: "Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian" dengan perkataan pembeli: "Aku membelinya dengan harga tersebut". Mereka mengatakan bahwa pembeli memiliki *khiyar* antara mengatakan "setuju" atau "tidak" sementara penjual juga memiliki *khiyar* hingga disetujui oleh pembeli.

Demikian ath-Thahawi meriwayatkannya dari Isa bin Aban, dari mereka. Ibnu Khuwaiz, Mirdad meriwayatkan dari Malik, Isa bin Aban berkata: "Pendapat tersebut akan tampak fungsinya pada sebuah kasus, yaitu seandainya penjual dan pembeli berpisah sebelum pembeli menyatakan setuju. Dalam kasus ini, barang tidak dapat diterima oleh pembeli." Pendapat ini dibantah, karena penamaan keduanya sebagai "dua orang yang bertransaksi jual beli" sebelum transaksi selesai juga termasuk dalam konteks majas.

Lalu tanggapan ini dijawab lagi bahwa penamaan keduanya sebagai "dua orang yang bertransaksi jual beli" setelah dilakukannya transaksi juga dalam konteks majas, karena menurut makna yang sebenarnya (hakiki) seseorang tidak dikatakan menjual atau membeli kecuali saat terjadi proses transaksi. Adapun selain keadaan itu, maka bermakna majas.

Seandainya *khiyar* itu dilakukan setelah transaksi, niscaya hal itu ditujukan kepada selain kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sementara kandungan hadits menolak pemaknaan seperti ini. Untuk itu, kata "berpisah" tersebut harus dipahami sebagai berpisah setelah pembicaraan transaksi antara penjual dan pembeli.

Tanggapan ini kembali dijawab bahwa jika suatu kata tidak mungkin dipahami sesuai makna sebenarnya (hakiki), maka harus dipahami dalam arti majas. jika terjadi pertentangan antara dua makna majas, maka memahami dengan makna majas yang lebih dekat kepada makna hakiki adalah lebih baik.

Di samping itu, dua orang yang bertransaksi jual beli tidak dapat dikatakan bertransaksi jual beli dalam makna yang sebenarnya kecuali saat terjadi proses transaksi, akan tetapi transaksi keduanya tidak sempurna kecuali melalui salah satu dari dua cara; baik dengan cara memastikan transaksi atau berpisah seperti makna lahir dari hadits di atas. Maka, lebih tepat jika penjual dan pembeli dikatakan sebagai dua orang yang sedang melakukan traksaksi jual beli selama mereka masih berada di tempat bertransaksi tersebut. Berdasarkan kesimpulan tadi, penamaan keduanya sebagai dua orang yang bertransaksi jual beli (*mutabâyi'ain*) adalah pemaknaan yang hakiki. Berbeda halnya jika diartikan dengan *mutasâwimain* (dua orang yang saling tawar-menawar), karena ini adalah pemaknaan secara majas menurut kesepakatan para ulama.

- Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa makna "berpisah" pada hadits terjadi setelah pembicaraan transaksi, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah An-Nisâ' ayat 130:

﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ... ﴿١٣٠﴾ ﴾

*"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya ...."*

Namun pendapat ini ditanggapi bahwa hal itu dinamakan "*tafarruq*" (bercerai), karena ia menyebabkan terjadinya perceraian secara fisik (ditinggalkannya si istri).

Al-Baidhawi berkata: "Barang siapa menafikan *khiyar majlis,* berarti dia telah menggunakan dua makna majas. Pertama, dia memahami kata 'berpisah' sebagai berpisah setelah pembicaraan transaksi. Kedua, memahami makna 'dua orang yang bertransaksi jual beli' dengan 'dua orang yang saling tawar-menawar.'

Di samping itu, sabda Rasulullah ﷺ tidak dapat diartikan seperti itu, karena jika hal itu dilakukan, maka asumsinya menjadi: apabila dua orang yang saling tawar-menawar menghendaki, maka mereka boleh melakukan transaksi, dan jika ia tidak menghendaki, maka tidak perlu melakukannya. Dan ini artinya *tashilul hashil* (sama saja dengan tidak ada artinya) sebab semua orang sudah mengetahui akan menjadi seperti itu hasilnya. Dan perlu ditanyakan pula kepada pihak yang beranggapan bahwa perpisahan yang dimaksud adalah perpisahan setelah pembicaraan transaksi: pembicaraan apakah yang dapat menyebabkan perpisahan itu? Apakah ia adalah pembicaraan yang karenanya transaksi itu berlangsung, ataukah pembicaraan lainnya? Dan apabila yang dimaksud adalah pembicaraan lainnya, maka apa itu? Padahal tidak ada pembicaraan yang berlangsung antara dua orang yang sedang bertransaksi jual beli selain itu. Dan apabila ia adalah pembicaraan itu sendiri, berarti pembicaraan yang telah mereka sepakati dan yang menyempurnakan transaksi tersebut, adalah pembicaraan yang mereka pegang di saat berpisah yang membatalkan jual beli mereka. Tentu pendapat seperti ini adalah pendapat yang benar-benar keliru.

- Ulama lain mengatakan bahwa mengamalkan makna eksplisit hadits di atas merupakan hal yang sulit dilakukan. Oleh sebab itu, harus ditakwilkan kepada makna lain. Dan kesulitan itu dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa apabila kedua orang yang bertransaksi jual beli sepakat untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya, maka keduanya tidak memiliki *khiyar.* Namun, apabila keduanya tidak sepakat, maka menyatukan antara melanjutkan jual beli dan membatalkannya berarti menyatukan dua perkara yang saling berlawanan, dan ini tidak mungkin.

Pernyataan di atas dijawab bahwa yang dimaksud adalah masing-masing penjual dan pembeli memiliki *khiyar* untuk membatalkan transaksi tersebut. Adapun untuk melanjutkan transaksi maka hal ini tidak membutuhkan *khiyar*, karena ia sudah menjadi konsekuensi dan tujuan dari sebuah transaksi sekalipun tanpa disertai pembicaraan. Perkara ini berbeda dengan pembatalan transaksi.

- Ulama yang lain lagi mengatakan bahwa hadits Ibnu Umar di atas dan hadits Hakim bin Hizam bertolak belakang dengan hadits Abdullah bin Amr. Hadits yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ:

(( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ. ))

"Penjual dan pembeli memiliki *khiyar* selama keduanya belum berpisah, kecuali jika yang terjadi adalah transaksi *khiyar*. Tidak halal bagi salah satunya meninggalkan yang lainnya karena khawatir dia akan meminta dibatalkannya jual beli."

Ibnul Arabi berkata: "Secara eksplisit lafazh tambahan ini bertentangan dengan makna eskplisit bagian awal hadits. Karena itu, jika mereka menakwilkan makna "meminta untuk dibatalkannya jual beli (*istiqalah*)" dengan "fasakh (membatalkan)", maka otomatis kita akan menakwilkan kata *khiyar* dalam hadits tersebut dengan *istiqalah*. Apabila ada dua penakwilan saling bertolak belakang, maka harus dilakukan pentarjihan (menguatkan salah satunya), sementara masih ada qiyas, maka pentarjihan tersebut dapat dilakukan."

Tetapi pernyataan ini ditanggapi bahwa mengartikan "*istiqalah*" di atas dengan "*fasakh*" lebih jelas dan kuat daripada mengartikan "*khiyar*" dengan *istiqalah* tersebut. Karena, jika yang dimaksud adalah *istiqalah* dalam arti yang sebenarnya, maka mau tidak mau pasti akan terjadi perpisahan tersebut, sebab istiqalah tidak hanya dilakukan

di tempat transaksi. Dan di bagian awal hadits telah diterangkan bahwa lama waktu *khiyar* adalah hingga keduanya berpisah. Sebagaimana diketahui bahwa bagi yang memiliki *khiyar*, maka ia tidak perlu mengajukan *istiqalah*. Dengan demikian, redaksi tersebut harus dipahami dalam arti membatalkan (fasakh). Inilah yang dipegang oleh at-Tirmidzi dan ulama lainnya. Mereka mengatakan bahwa kalimat tersebut bermakna "tidak halal bagi satu pihak untuk berpisah dengan pihak yang lain (meninggalkannya di tempat transaksi) setelah jual beli, karena khawatir ada pihak yang memilih untuk membatalkan jual beli. Sebab, perkataan: اسْتَقَلْتُ مَا فَاتَ عَنِّي biasa dikatakan oleh orang Arab apabila mereka mendapatkan apa yang telah luput dari mereka. Maka, maksud *istiqalah* dalam hadits ini adalah pembatalan oleh salah satu di antara kedua pihak yang menyesal dengan adanya jual beli tersebut. Selain itu, mereka memahami redaksi: "tidak halal" sebagai perkara yang hukumnya makruh, sebab hal itu tidak pantas dengan muruah (kehormatan diri) dan sikap berinteraksi yang baik dengan sesama Muslim. Hanya saja memilih untuk membatalkan jual beli hukumnya haram.

Ibnu Hazm berkata: "Hadits Amr bin Syu'aib yang mereka jadikan sebagai argumentasi bahwa berpisah yang dimaksud adalah berpisah setelah pembicaraan transaksi, disimpulkan dari hadits: ((خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ)) "khawatir dia akan memohon pembatalan jual beli." Sebab *istiqalah* tidak terjadi kecuali setelah rampungnya transaksi jual beli. Sementara itu, sahnya perpindahan kepemilikan mengandung pengertian bahwa lafazh tambahan tersebut tidak berfungsi apa-apa. Sebab jika kata berpisah diartikan dengan berpisah setelah pembicaraan transaksi, berarti penjual dan pembeli boleh berpisah, baik khawatir terjadinya *istiqalah* maupun tidak."

- Sebagian ulama lainnya mengatakan: berpisah secara fisik dalam hal jual beli mata uang sebelum serah terima dapat membatalkan akad jual beli. Karena itu, bagaimana mungkin akad tersebut sah dengan sesuatu yang membatalkannya.

Pendapat ini dibantah dengan mengemukakan perbedaan tinjauan dan mempertentangkannya dengan masalah yang serupa. Hal itu dikarenakan, pembayaran secara kontan dan tidak memberikan tempo merupakan syarat sahnya jual beli mata uang tersebut, tetapi hal seperti ini menurut pendapat mereka justru membatalkan jual beli *as-Salam* (pembelian secara tunai terhadap suatu barang yang akan diserahkan di kemudian hari).

- Sebagian mereka berargumen dengan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما setelah dua bab berikut tentang kisah unta yang sudah letih. Dan di situ juga nanti akan disebutkan penjelasan dan jawaban atas masalah ini.

- Ath-Thahawi berargumen dengan perkataan Ibnu Umar: "Apa yang ketika akad berlangsung masih hidup dan tidak berubah kondisinya (masih utuh), maka ia menjadi milik si pembeli."

Tetapi, alasan ini dibantah bahwa sikap mereka sendiri berseberangan dengan perkataan ini. Adapun para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa ia termasuk harta milik penjual selama belum dilihat atau dipindahkan oleh pembeli. Sementara itu, para ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila si pembeli tidak ada di tempat dan berada sangat jauh, maka ia termasuk harta penjual. Tetapi pendapat ini tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menolak *khiyar majlis,* karena transaksi tersebut harus dipahami sebagai jual beli yang telah mengikat, bukan jual beli yang belum mengikat. Hal ini ditempuh untuk memadukan kedua versi perkataan Ibnu Umar.

- Sekelompok ulama lainnya mengatakan: makna lafazh حَتَّى يَتَفَرَّقَا "hingga keduanya berpisah", adalah حَتَّى يَتَوَافَقَا "hingga keduanya sepakat." Jika dikatakan kepada sekelompok orang: عَلَى مَا تَفَارَقْتُمْ؟ "atas hal apa kalian berpisah", maka maknanya adalah عَلَى مَا اتَّفَقْتُمْ "atas hal apa kalian bersepakat?" Namun, alasan ini dibantah dengan mengemukakan keterangan selanjutnya pada hadits Ibnu Umar dalam semua jalur periwayatannya, khususnya pada jalur al-Laits yang akan disebutkan pada bab setelah ini.

- Ada lagi yang berpendapat bahwa hadits: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ)) "penjual dan pembeli memiliki *khiyar*" diriwayatkan dalam berbagai versi redaksi. Oleh sebab itu, hadits ini masuk kategori hadits *mudhtharib* dan tidak dapat dijadikan *hujjah*. Namun, pendapat ini dijawab bahwa menyinkronkan antara redaksi-redaksi yang berbeda tersebut masih dapat dilakukan tanpa harus memaksakan dan berlebihan, sehingga perbedaan tersebut tidak memiliki implikasi apa-apa. Satu hadits dikatakan *mudhtharib* apabila lafazh-lafazhnya yang berbeda tidak mungkin untuk dipadukan. Sementara hadits di atas tidak masuk kategori ini.

- Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan: tidak dapat dipastikan bahwa *khiyar* pada hadits ini dipahami sebagai *khiyar fasakh* (pilihan untuk membatalkan transaksi). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah *khiyar* dalam membeli atau dalam menambah jumlah harga atau barang. Akan tetapi, pendapat ini disanggah bahwa *khiyar* yang dipahami dari ucapan Rasulullah ﷺ; jika ia tanpa dikaitkan dengan sesuatu pun, maka maksudnya adalah *khiyar fasakh* sebagaimana pada hadits tentang *musharrah* dan juga hadits tentang seseorang yang tertipu dalam jual beli. Selain itu, jika telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan dua orang yang berjual beli itu adalah dua orang yang bertransaksi, maka setelah dikeluarkannya akad (transaksi), tidak ada *khiyar* lagi, baik dalam hal membeli ataupun harga.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Para ulama madzhab Maliki dan Hanafi telah mengemukakan banyak *hujjah* untuk menolak hadits di atas, yang terlalu panjang untuk dibahas di sini, dan kebanyakannya tidak membuahkan apa pun. Ibnu as-Sam'ani menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafi dalam kitab *al-Isthilam* dari sebagian ulama madzhab Hanafi, ia berkata: 'Jual beli adalah akad yang disyariatkan melalui sifat maupun hukumnya. Sifatnya adalah mengikat dan hukumnya adalah kepemilikan. Dan terkait hadits bab di atas, jual beli telah mengikat dengan adanya akad sehingga harus mengikat pula dengan adanya sifat dan hukumnya. Adapun menunda hal itu hingga keduanya berpisah, tidak ada dalil yang mendukungnya, karena jika sebabnya

sudah sempurna, maka ia akan menghasilkan hukum, dan hukum ini tidak dapat dinafikan kecuali ada halangan tertentu. Karenanya, siapa yang beranggapan sebaliknya, maka hendaklah ia memberikan penjelasan.'"

Ibnu Abdil Bar memberikan jawaban bahwa jual beli merupakan penyebab timbulnya penyesalan, dan penyesalan itu memerlukan peninjauan. Oleh karenanya, syariat menetapkan adanya *khiyar majlis* sebagai media peninjauan bagi kedua orang yang melakukan transaksi tersebut agar terhindar dari penyesalan itu. Sebagai dalilnya adalah *khiyar ru'yah* (pilihan untuk melihat barang) menurut madzhab mereka dan *khiyar syarat* dalam madzhab kami.

Ibnu Abdil Bar menambahkan: "Apabila jual beli itu mengikat, baik melalui sifat maupun hukumnya, niscaya tidak akan disyariatkan *iqalah* (hak membatalkan), tetapi *iqalah* ini disyariatkan sebagai media peninjauan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan tujuan disyariatkannya adalah untuk mengetahui adanya penyesalan dari salah satu pihak saja, sehingga hukumnya menjadi tidak wajib, sedangkan *khiyar majlis* disyariatkan untuk mengetahui adanya penyesalan dari kedua belah pihak sekaligus, sehingga hukumnya menjadi wajib."

# BAB 45

## Jika Salah Seorang Dari Penjual Dan Pembeli Memberikan Pilihan Kepada Yang Lainnya Setelah Jual Beli, Maka Jual Belinya Sah

## ٤٥ - بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )).

2112. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Jika ada dua orang sedang bertransaksi jual beli maka keduanya memiliki pilihan *(khiyar majlis)*[37] selama keduanya belum berpisah dan masih bersama

[37] Hak memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya selama masih berada di tempat transaksi.-pent

di tempat tersebut, atau salah seorang dari mereka menawarkan pilihan kepada yang lainnya lalu bertransaksi atas dasar tersebut maka jual belinya sah (mengikat). Dan jika keduanya berpisah setelah bertransaksi jual beli dan tidak seorang pun dari mereka membatalkannya maka jual beli mereka sah."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ] "Bab: Jika salah seorang dari penjual dan pembeli memberikan pilihan kepada yang lainnya setelah jual beli." Yaitu sebelum berpisah.

**Perkataan:** [فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ] "Maka jual belinya sah." Yaitu jual belinya sah walaupun mereka belum berpisah. Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar melalui jalur al-Laits dari Nafi dengan redaksi: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) "Apabila dua orang laki-laki bertransaki jual beli, maka masing-masing memiliki *khiyar* (pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah." Yaitu hingga tidak ada lagi pilihan setelah itu.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَكَانَا جَمِيعًا] "Dan masih bersama (di tempat itu)." Lafazh ini hanya sebagai penegas kalimat sebelumnya.

**Perkataan:** [أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ] "Atau salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lainnya." Yaitu, hingga tidak ada lagi pilihan setelah itu.

**Perkataan:** [فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ] "Lalu bertransaksi atas dasar tersebut maka jual belinya sah." Yaitu, dan pilihan pun menjadi batal.

**Perkataan:** [وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ] "Dan jika keduanya berpisah setelah bertransaksi jual beli dan tidak seorang pun dari mereka membatalkannya." Yaitu, tidak membatalkannya.

**Perkataan:** [فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ] "Maka jual beli mereka sah." Yaitu setelah mereka berpisah.

Hadits ini jelas sekali menyatakan bahwa jual beli dianggap batal jika salah seorang dari keduanya membatalkannya.

Al-Khaththabi berkata: "Inilah hadits paling jelas tentang pensyariatan *khiyar majlis*. Dan hadits ini menyanggah semua penafsiran yang bertentangan dengan makna lahiriah hadits ini. Adapun redaksi hadits bab ini: "Jika keduanya berpisah setelah bertransaksi jual beli", menjelaskan bahwa berpisah secara fisik antara pembeli dan penjual merupakan penentu berlakunya *khiyar*. Jika berpisah yang dimaksud diartikan sebagai berpisah setelah pembicaraan transaksi, tentunya hadits tersebut tidak memiliki pengertian apa-apa."

Sementara itu, ad-Dawudi dengan lancang menolak hadits yang sudah disepakati ulama keshahihannya ini dengan argumentasi yang tidak dapat diterima, ia mengatakan: "Ucapan al-Laits: وَكَانَا جَمِيْعًا dan seterusnya pada hadits di atas tidak begitu dikenal di kalangan ulama hadits karena posisi al-Laits di mata Nafi tidak seperti posisi Malik dan ulama sekelasnya."

Penolakan ad-Dawudi terhadap hadits yang sudah disepakati keshahihannya ini, tidak memiliki landasan yang kuat. Apakah seorang perawi hadits boleh dicela hanya karena ia telah memberikan penjelasan terhadap salah satu kemungkinan penafsiran makna haditsnya, dan mungkin ia telah menghafal lafazh yang tidak dihafal perawi lain? Dan padahal ada kemungkinan kedua hadits tersebut diriwayatkan di majelis yang berbeda. Maksudnya, terkadang guru mereka meriwayatkan kepada mereka dengan lafazh yang lengkap dan terkadang dengan lafazh yang singkat.

Berkenaan dengan maksud lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Malik: ((إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)) "kecuali jual beli *khiyar*", ulama berbeda pendapat:

1) Menurut mayoritas ulama, dan ini juga ditegaskan oleh asy-Syafi'i, bahwa maksud hadits tersebut adalah mengecualikan berlangsungnya *khiyar* sampai kedua belah pihak berpisah." Maksudnya, jika keduanya memilih untuk tidak membatalkan jual beli sebelum berpisah, maka jual beli tersebut telah berlaku dan tidak perlu menunggu sampai berpisah. Maka arti hadits tersebut adalah kecuali jual beli yang berlaku bagi penjual dan pembeli untuk saling memilih. Imam an-Nawawi berkata: "Para ulama madzhab kami sepakat menguatkan penakwilan ini, dan mayoritas mereka menolak serta menyalahkan pihak yang berpendapat dengan penakwilan-penakwilan yang lain." Riwayat al-Laits sangat jelas menguatkan penakwilan tersebut.
2) Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mengecualikan berakhirnya *khiyar* karena berpisahnya kedua belah pihak".
3) Ada yang berpendapat bahwa makna ((أَوْ يُفَرِّقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)) "atau salah satu dari keduanya berpisah dengan yang lainnya" adalah disyaratkannya *khiyar* selama masa tertentu, sehingga ia tidak berakhir dengan berpisahnya kedua belah pihak, bahkan tetap berlangsung hingga masa tertentu tersebut berlalu. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Bar dari Abu Tsaur.

Di antara alasan yang memperkuat pendapat pertama di atas adalah kalimat yang diasumsikan lebih sedikit, terlebih lagi karena didukung oleh riwayat an-Nasa-i dari jalur Ismail—ada yang mengatakan ia adalah Isma'il bin Umayyah dan ada juga yang mengatakan selainnya—dari Nafi dengan lafazh berikut: ((إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ)) "Kecuali bila jual beli tersebut dilakukan atas dasar *khiyar*." Apabila jual beli dilakukan atas dasar *khiyar*, maka sahlah jual beli.

Ada pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa maksudnya adalah mengucualikan disahkannya *khiyar majlis*. Artinya, atau salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu ia menentukan pilihan pada *khiyar majlis*, maka ia tidak dapat lagi memilih, dan ini merupakan kemungkinan makna yang paling lemah.

Sebagian mengatakan bahwa maksud redaksi: "kecuali jual beli itu dengan *khiyar*", adalah keduanya berhak memilih selama belum berpisah, kecuali jika saling menawarkan pilihan sekalipun sebelum berpisah, dan kecuali jika jual beli itu dengan syarat *khiyar* meskipun setelah berpisah.

Pendapat ini dapat memadukan dua pendapat sebelumnya karena didukung oleh riwayat Abdurrazzaq dari Sufyan pada hadits bab berikutnya: ((إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ أَوْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ)) "Kecuali jual beli *khiyar*, atau ia mengatakan kepada pihak yang lain 'pilihlah'." Tentunya dengan catatan bahwa kita memahami fungsi lafazh أَوْ "*atau*" sebagai lafazh yang menunjukkan makna pembagian, bukan keraguan.

## Perhatian!

Lafazh hadits: ((أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ)) "Atau salah seorang dari keduanya menawarkan kepada yang lainnya untuk memilih." Kata يُخَيِّرْ dilafalkan dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* karena dihubungkan (melalui kata penghubung "*atau*") dengan lafazh: ((مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) "Selama keduanya belum berpisah." Ada kemungkinan huruf *ra* tersebut dalam posisi *manshub* dengan catatan bahwa kata (أَوْ) bermakna "kecuali jika" sebagaimana yang baru saja disinggung tentang makna lafazh: ((أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ)) "Atau salah seorang mereka mengatakan kepada yang lain 'pilihlah'."

# BAB 46

## Jika Penjual Diberikan Pilihan, Apakah Jual Beli Itu Juga Dianggap Boleh?

## ٤٦ - بَابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ؟

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )).

2113. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami: dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada jual beli antara masing-masing penjual dan pembeli hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli *khiyar*."

٢١١٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِيْ: يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا )).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2114. Ishaq meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Habban mengabarkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: dari Abul Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak berlaku bagi keduanya jual beli hingga mereka berpisah—Hammam berkata: 'Aku menemukan dalam kitabku: ia memilih sebanyak tiga kali.'—Jika mereka jujur dan memberikan penjelasan maka jual beli keduanya mendapat keberkahan. Namun jika mereka berdusta dan merahasiakan (cacat barang), maka bisa saja mereka masih mendapatkan untung namun keberkahan jual beli mereka dihilangkan."

Ia berkata: "Dan Hammam meriwayatkan kepada kami: Abut Tayyah meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Abdullah bin al-Harits meriwayatkan hadits ini dari Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ] "Bab: Jika penjual diberikan pilihan, lantas apakah jual beli tersebut juga dianggap boleh." Sepertinya, al-Bukhari ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa pilihan hanya diberikan kepada pembeli bukan penjual, sementara menurut hadits ini pembeli dan penjual sama-sama boleh memberikan pilihan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [كُلُّ بَيِّعَيْنِ] "Masing-masing penjual dan pembeli." Lafazh بَيِّعَيْن dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

**Perkataan:** [لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا] "Tidak ada jual beli antara keduanya." Maksudnya, jual beli di antara keduanya tidak mengikat masing-masing.

**Perkataan:** [حَتَّى يَتَفَرَّقَا] "Hingga mereka berpisah." Maksudnya, dengan berpisahnya penjual dan pembeli, maka jual beli menjadi mengikat.

**Perkataan:** [إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ] "Kecuali jual beli *khiyar*." Yaitu, maka ia bersifat mengikat dengan adanya syarat *khiyar* tersebut sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan masalah ini. Secara eksplisit, jual beli yang mengikat terbatas pada dua persyaratan: 1) Adanya perpisahan secara fisik; 2) adanya persyaratan untuk memilih. Artinya, pada awalnya jual beli bersifat tidak mengikat atau dibolehkan hingga jika terpenuhi salah satu dari kedua persyaratan ini, maka berubah menjadi mengikat.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Ishaq bin Manshur dan Habban adalah Habban bin Hilal.

**Perkataan:** [حَتَّى يَتَفَرَّقَا] "Hingga keduanya berpisah." Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) "Selama keduanya belum berpisah."

**Perkataan:** [قَامَ هَمَّام: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ] "Hammam berdiri: 'Aku temukan dalam kitabku: ia memilih sebanyak tiga kali.'" Abu Dawud mengisyaratkan bahwa di antara murid-murid Qatadah, hanya Hammam yang meriwayatkan lafazh ini. Dalam riwayat Ahmad dari Affan, dari Hammam disebutkan: ((وَجَدْتُ فِي كِتَابِي الْخِيَارُ ثَلَاثُ مِرَارٍ)) "Aku menemukan dalam kitabku: pilihan tersebut sebanyak tiga kali."

Hammam tidak menjelaskan siapa yang telah meriwayatkan kepadanya lafazh tambahan ini. Jika lafazh tambahan ini shahih, maka hal itu hanya sebagai pilihan. Al-Isma'ili sendiri telah meriwayatkan melalui jalur lain dari Habban bin Hilal lalu menyebutkan tambahan lafazh ini di akhir hadits.

**Perkataan:** [وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ] "Dan Hammam meriwayatkan kepada kami." Si pembicara adalah Habban bin Hilal tersebut. Pada dua bab sebelumnya melalui jalur lain telah disebutkan: "dari Hammam". Al-Karmani berkata: "Yang berkata adalah Habban." Jika ada yang mengatakan: "Lalu mengapa Hammam berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami," padahal sebelumnya ia juga berkata: ((قَالَ هَمَّامٌ)) "Hammam berkata."

Jawabnya, ketika disebutkan: "Ia berkata," maka itu artinya ia mendengarkan tambahan lafazh tersebut dalam sebuah *mudzakarah*, sedangkan ketika ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami", maka itu artinya ia mendengarnya di saat hadits tersebut diriwayatkan. Namun penegasan al-Karmani tentang hal itu, perlu dileliti lebih lanjut. Lahiriahnya bahwa ketika menuturkannya dengan menyebutkan sanad, maka ia mengungkapkan dengan perkataannya: "Telah meriwayatkan kepada kami." Dan ketika menyebutkan perkataan Hammam, maka ia mengungkapkannya dengan perkataannya: "telah berkata."

# BAB 47

## Jika Seseorang Membeli Suatu Barang Lalu Saat Itu Juga Ia Menghibahkannya Kepada Orang Lain Sebelum Mereka Berpisah, Sementara Penjual Tidak Mengingkari Tindakan Si Pembeli; Atau Ia Membeli Seorang Budak Dan Langsung Memerdekakannya

٤٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.

**Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang atas dasar suka sama suka kemudian menjualnya maka jual belinya sah dan ia berhak mendapatkan keuntungannya.**

٢١١٥ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِيْ فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: (( بِعْنِيْهِ )). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: (( بِعْنِيْهِ )). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ )).

2115. Dan al-Humaidi berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amr meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, aku mengendarai unta muda binal milik Umar, sehingga aku kewalahan. Ia maju ke depan orang banyak, lalu Umar mengekangnya dan menariknya (kembali ke belakang). Kemudian ia kembali maju, dan Umar kembali menahannya dan menariknya (kembali ke belakang). Lalu Nabi ﷺ berkata kepada Umar: "Juallah kepadaku!" Umar berkata: "Ia untukmu, wahai Rasulullah!" Rasulullah ﷺ berkata: "Juallah kepadaku!" Lalu Umar menjualnya kepada Rasulullah ﷺ." Setelah itu, Nabi berkata: "Unta itu untukmu, hai Abdullah bin Umar, terserah kamu mau diapakan."

[Hadits nomor 2115 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2610 dan 2611]

٢١١٦ - قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنهما مَالًا بِالْوَادِيْ بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِيْ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيْ وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّيْ قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّيْ سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِيْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ.

2116. Abu Abdillah berkata: "Al-Laits berkata: Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku menjual hartaku yang berada di sebuah lembah kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan dengan hartanya (berupa sebidang tanah) yang terletak di daerah Khaibar. Setelah kami selesai bertransaksi, aku berbalik untuk keluar dari rumahnya, karena khawatir ia akan memintaku membatalkan jual beli tersebut. Sebab menurut sunnah bahwa pembeli dan penjual masih berhak untuk memilih (antara melanjutkan atau membatalkan jual belinya) hingga mereka berpisah."

Abdullah berkata: "Setelah jual beli kami sah, aku merasa telah mengurangi haknya, karena telah memandunya ke arah negeri Tsamud[38] sejauh perjalanan tiga malam, sementara ia juga telah memanduku ke arah kota Madinah sejauh perjalanan tiga malam.

[38] Daerah yang berdekatan dengan Tabuk.-ed

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي]

"Bab: Jika seseorang membeli suatu barang lalu saat itu juga ia menghibahkannya (kepada orang lain) sebelum mereka berpisah, sementara penjual tidak mengingkari tindakan pembeli tersebut." Yaitu apakah dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada pilihan lagi?

Ibnul Munayyir berkata: "Di bab ini, Imam al-Bukhari bermaksud menetapkan pensyariatan *khiyar majlis* berdasarkan hadits Ibnu Umar, yaitu hadits kedua pada bab di atas. Di dalamnya terdapat kisahnya bersama Utsman yang sangat jelas mengenai disyariatkannya *khiyar majlis*. Kemudian ia khawatir jika dikritik dengan hadits Ibnu Umar tentang kisah unta yang binal tersebut, sebab Nabi ﷺ langsung menghibahkan unta tersebut begitu akad jual beli selesai. Maka itulah, al-Bukhari lebih dahulu menyebutkan jawabannya pada judul bab dengan perkataan "sementara si penjual tidak mengingkari". Maksudnya, hibah tersebut sah dengan persetujuan si pembeli, yaitu sikap diamnya yang sama posisinya dengan ucapan."

Ibnut Tin berkomentar: "Pendapat Imam al-Bukhari ini terkesan dipaksakan, sebab tidak mungkin menduga bahwa Rasulullah ﷺ menghibahkan sesuatu yang masih diberikan pilihan kepada orang lain untuk menentukannya dengan tanpa pengingkaran, karena beliau diutus sebagai pemberi penjelasan."

Pernyataan Ibnut Tin ini dijawab, bahwa Rasulullah ﷺ telah menjelaskan hal itu melalui hadits-hadits yang lalu, yang secara jelas menyatakan disyariatkannya *khiyar majlis*. Adapun kedua hadits tersebut, maka dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa setelah akad jual beli selesai, beliau ﷺ berpisah dengan Umar dengan cara mendahuluinya atau berpindah ke belakangnya, misalnya lantas barulah setelah itu beliau menghibahkan unta tersebut.

Di dalam hadits ini tidak terdapat keterangan yang mengukuhkan disyariatkannya *khiyar majlis* ataupun menafikannya. Oleh karena itu, kasus pribadi yang disebutkan dalam hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan hadits-hadits yang dengan tegas

menyebutkan disyariatkannya *khiyar majlis*. Apabila kasus tersebut lebih dahulu terjadi daripada hadits: "Penjual dan pembeli diberikan *khiyar*", maka hadits tentang *khiyar* ini menjadi pemutus hukum tentangnya. Dan apabila hadits ini yang lebih dahulu ada daripada kasus tersebut, maka ia harus dipahami sebagai adanya sikap dari Rasulullah ﷺ yang merasa cukup dengan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jika pembeli langsung menggunakan barang yang telah dibelinya tanpa ada pengingkaran dari penjual maka secara otomatis menghilangkan pilihan bagi si penjual sebagaimana yang dipahami oleh al-Bukhari. *Wallâhu a'lam.*

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa apabila penjual tidak mengingkari apa yang dilakukan pembeli terhadap barang yang telah dibeli, seperti langsung menghibahkan kepada orang lain, atau langsung memerdekakan seorang budak, maka itu merupakan jual beli yang diperbolehkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat jika penjual mengingkari dan tidak ridha. Mereka yang menyatakan transaksi jual beli sudah sah dengan selesainya pembicaraan transaksi tanpa mensyaratkan berpisahnya kedua belah pihak secara fisik (meninggalkan tempat transaksi) menganggap hal itu dibolehkan. Sedangkan bagi mereka yang mengatakan bahwa jual beli dianggap sah jika kedua pihak sudah berpisah, hal itu tidak diperbolehkan. Hanya saja hadits di atas sudah cukup menjadi *hujjah* yang mematahkan pendapat mereka."

Akan tetapi, masalahnya tidak dapat digeneralisir seperti yang dikatakan Ibnu Baththal tersebut, karena mereka justru berpendapat adanya perbedaan hukum terkait jenis barang-barang yang diperjualbelikan. Dalam artian, mereka sepakat untuk tidak membolehkan menjual kembali makanan sebelum serah terima, sebagaimana nanti akan dipaparkan. Dan terkait barang dagangan selain makanan, mereka berbeda pendapat:

1) Jual beli apa pun jika dilakukan sebelum serah terima, maka ia sama sekali tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Muhammad al-Hasan.

2) Jual beli seperti itu sama sekali dibolehkan kecuali jual beli rumah dan tanah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.
3) Jual beli seperti itu diperbolehkan kecuali pada jual beli yang menggunakan takaran dan timbangan. Ini adalah pendapat al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq.
4) Jual beli seperti itu dibolehkan kecuali pada jual beli makanan dan minuman. Ini adalah pendapat Malik, Abu Tsaur dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Kemudian para ulama berselisih pendapat dalam masalah memerdekakan budak sebelum dilakukannya serah terima. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu sah dan perbuatan itu sendiri sekaligus berfungsi sebagai serah terima, baik penjual masih memiliki hak untuk menahannya, seperti harganya harus dibayar kontan tetapi uangnya belum dibayarkan; maupun tidak memiliki hak itu. Demikian juga tentang waqaf, pendapat yang paling shahih menganggapnya sudah sah walaupun serah terima belum dilakukan.

Adapun dalam masalah hibah dan gadai, masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling *shahih* dalam madzhab Syafi'i, waqaf dan gadai tidak sah kecuali setelah adanya serah terima. Hanya saja hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما tentang unta binal di atas menguatkan pendapat yang berseberangan dengannya.

Pernyataan ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa boleh jadi waktu itu Ibnu Umar رضي الله عنهما bertindak sebagai wakil dalam melakukan serah terima sebelum Rasulullah ﷺ menghibahkan unta tersebut kepadanya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Baghawi, ia berkata: "Transaksi jual beli sudah dianggap sah dan cukup jika si pembeli memberi izin kepada orang yang menerima hibah untuk melakukan serah terima langsung kepada si penjual dan hibah yang dilakukan setelah itu pun sudah dianggap sah. Hanya saja orang yang membeli suatu barang tidak harus ia sendiri pula yang menerima penyerahan barang tersebut dari penjual, hal ini terbukti karena saat itu Ibnu Umar رضي الله عنهما sedang mengendarai unta.

Hadits ini juga ditetapkan oleh madzhab Maliki dan madzhab Hanafi sebagai pijakan hukum bahwa hak milik barang apa saja dinyatakan berpindah kepada si pembeli jika si penjual melepas barang dagangannya. Inilah pendapat yang cenderung dipegang oleh al-Bukhari sebagaimana yang telah disinggung pada Bab 34 "Membeli hewan Tunggangan dan Keledai".

Jika seseorang membeli hewan tungangan yang sedang ia kendarai, apakah hal itu sudah cukup sebagai tanda serah terima? Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa pada transaksi jual beli rumah, tanah dan harta tidak bergerak lainnya, cukup dengan melepaskan hak miliknya, adapun barang-barang yang dapat dipindahkan (harta bergerak) maka harus ada serah terima. Itulah sebabnya al-Bukhari tidak memberikan kepastian hukum secara tegas, namun beliau memuatnya dalam bentuk pertanyaan.

Ibnu Qudamah berkomentar: "Hadits ini tidak begitu jelas kaitannya dalam perkara jual beli. Sebab boleh jadi maksud pernyataan Umar: "Unta tersebut untukmu" bahwa Umar menghibahkan unta tersebut kepada Rasulullah. Lahiriah hadits menjelaskan tentang perkara hibah, bukan transaksi jual beli, sebab Umar tidak sedikit pun menyinggung masalah harga."

Menurut saya, penyataan Ibnu Qudamah di atas keliru, karena di dalam hadits bab disebutkan dengan redaksi: "Lalu ia menjualnya kepada Rasulullah ﷺ." Bahkan dalam beberapa jalur lain disebutkan dengan redaksi: "Lalu beliau pun membelinya". Lafazh ini akan disebutkan dalam hadits yang tertera dalam Kitab Hibah (hadits no. 2609). Berdasarkan keterangan tadi jelaslah bahwa hadits bab di atas terkait dengan jual beli.

Adapun tidak disinggungnya masalah harga dalam hadits tersebut, bukan berarti ia menerangkan tentang hibah, di samping di situ dinyatakan secara jelas tentang pembelian. Demikian pula, tidak disinggungnya masalah harga tersebut; boleh jadi serah terimanya yang bersyarat sudah dilakukan walaupun barangnya tidak dipindahkan.

Al-Muhib ath-Thabari berkata: "Ada kemungkinan Nabi ﷺ menuntun unta tersebut setelah akad jual beli selesai seperti yang sebelumnya beliau lakukan dan perbuatan menuntun itu sudah cukup sebagai bukti serah terima. Sebab cara menerima barang yang telah dibeli diserahkan kepada masing-masing pembeli.

**Perkataan:** [أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ] "Atau membeli seorang budak lantas ia memerdekakannya." Al-Bukhari menempatkan perkara hibah sebagai masalah pokok lalu menganalogikan hukumnya dengan masalah memerdekakan budak. Karena dalam hadits tersebut hanya disebutkan masalah hibah, tidak menyinggung masalah memerdekakan budak. Dalam hal ini, menurut madzhab Syafi'i, memerdekakan budak dari sisi makna lebih kuat, sementara masalah lainnya tidak demikian. Ulama yang menganalogikan masalah tersebut dengan masalah hibah beralasan bahwa memerdekakan hamba memiliki unsur menghabiskan harta kekayaan dan itulah bentuk serah terimanya. Demikian juga halnya dengan masalah hibah (karena di dalamnya terdapat unsur menghabiskan harta yang juga merupakan bentuk serah terimanya), *wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ] "Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang atas dasar suka sama suka lalu menjualnya maka jual belinya sah dan ia pun berhak untuk mendapatkan keuntungannya." Riwayat ini juga disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan Abdurrazzaq dari jalur Ibnu Thawus, dari ayahnya dengan redaksi serupa. Lalu Abdurrazzaq menambahkan: "Dan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin: 'Jika sesuatu dijual atas dasar suka sama suka, maka keduanya memiliki *khiyar* hingga keduanya berpisah dalam keadaan saling meridhai'."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ] "Dan al-Humaidi berkata." Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Asakir dengan sanad al-Bukhari disebutkan: "Al-Humaidi berkata kepada kami." Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim

secara tegas mengatakan bahwa sanadnya *mu'allaq*. Kami juga meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Musnad* al-Humaidi dan di dalam *Mustakhraj al-Isma'ili*. Hadits ini juga nanti akan diriwayatkan melalui jalur lain dari Sufyan secara *maushul* dalam Kitab "Hibah".

**Perkataan:** [فِيْ سَفَرٍ] "Dalam suatu perjalanan." Saya tidak menemukan riwayat yang menjelaskan tujuan perjalanan tersebut.

**Perkataan:** [عَلَى بَكْرٍ] "Unta muda." Lafazh بَكْر dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*, artinya anak unta yang baru pertama kali ditunggangi.

**Perkataan:** [صَعْبٍ] "Yang binal." Yaitu belum jinak.

**Perkataan:** [فَبَاعَهُ] "Lalu ia menjualnya." Pada Kitab "Hibah" disebutkan:

"فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ. ))"

"Lalu Nabi ﷺ membelinya kemudian berkata: 'Unta ini untukmu wahai Abdullah bin Umar, terserah kamu mau diapakan.'"

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting:

1) Penghormatan Sahabat kepada Nabi ﷺ sehingga mereka tidak ingin berjalan di depan beliau.
2) Dibolehkan mengekang binatang tunggangan.
3) Dalam transaksi jual beli, penjual tidak harus menawarkan barang dagangannya kepada pembeli, bahkan ia boleh ditanya apakah ia mau menjualnya atau tidak.
4) Pembeli boleh berbuat apa saja terhadap barang yang telah ia beli, walaupun belum membayarnya.
5) Betapa perhatian Nabi ﷺ terhadap kondisi para Sahabat beliau dan antusiasmenya untuk menyenangkan hati mereka.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ] "Dan al-Laits berkata." Adapun al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini secara *maushul* melalui jalur Ibnu Zanjawiyah, ar-Ramadi, dan lainnya. Demikian juga Abu Nu'aim yang meriwayatkannya melalui jalur Ya'qub bin Sufyan dan mereka semua meriwayatkan dari Abu Shalih, juru tulis al-Laits.

Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Yahya bin Bukair meriwayatkannya dari al-Laits, dari Yunus, dari az-Zuhri dengan redaksi serupa. Dan itu bukanlah *'illat* yang mempengaruhi keshahihan hadits. Al-Isma'ili juga menyebutkan bahwa Abu Shalih meriwayatkannya pula dari al-Laits. Dan ini memperjelas bahwa al-Laits mempunyai dua orang guru. Al-Isma'ili juga meriwayatkannya melalui jalur Abu Ayyub dari Suwaid, dari Yunus, dari az-Zuhri.

**Perkataan:** [بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالا] "Aku menjual hartaku kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan." Yaitu harta dalam bentuk sebidang tanah atau harta tidak bergerak.

**Perkataan:** [بِالْوَادِي] "Di suatu lembah." Yaitu di wilayah yang bernama Wadil Qura.

**Perkataan:** [فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبَيَّ] "Setelah kami selesai bertransaksi jual beli, aku berbalik." Dalam riwayat Ayyub bin Suwaid disebutkan dengan lafazh: ((فَطَفِقْتُ أَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيَّ الْقَهْقَرَى)) "Maka aku pun mulai berbalik mundur."

**Perkataan:** [يُرَادَّنِيْ] "Ia akan meminta membatalkan." Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal* yang berasal dari kata يُرَادِدْنِي artinya meminta agar aku mengembalikan hartanya itu.

**Perkataan:** [وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا] "Sebab menurut sunnah, pembeli dan penjual berhak memilih hingga mereka berpisah." Maksudnya, keterangan hadits tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa Abdullah bin Umar bergegas keluar dari rumah Utsman. Ia melakukannya agar transaksinya sah sehingga Utsman tidak memiliki hak lagi untuk membatalkan transaksi tersebut.

Ibnu Baththal berargumen dengan lafazh hadits: ((وَكَانَتِ السُّنَّةُ)) bahwa pada awalnya memang berlaku demikian. Namun di masa Ibnu Umar mempraktikkannya, orang-orang mulai meninggalkan jual beli dengan cara berpisah secara fisik seperti itu. Dan karena Ibnu Umar رضي الله عنهما dikenal sebagai orang yang sangat konsisten mengikuti sunnah, maka ia mempraktikkannya kembali. Demikian komentar Ibnu Baththal.

Sebenarnya lafazh: ((وَكَانَتِ السُّنَّةُ)) ini tidak lantas menolak bahwa hal itu masih terus dipraktikkan orang. Karena pada riwayat Ayyub bin Suwaid disebutkan:

"كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ، فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ ..."

"Dahulu jika bertransaksi jual beli maka masing-masing kami memiliki pilihan selama si penjual dan si pembeli belum berpisah. Kemudian aku dan Utsman melakukan transaksi jual beli ..." lalu ia menyebutkan kisah tersebut.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa cara dengan berpisah secara fisik itu tidak ditinggalkan.

Namun anehnya, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al-Muqaddimât*, justru beranggapan bahwa Utsman berkata kepada Ibnu Umar: "Bukanlah termasuk sunnah berpisah secara fisik (antara pembeli dan penjual), hal itu telah di-*nasakh*."

Namun, keterangan tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd ini, belum saya temukan sanadnya. Kalaupun derajatnya shahih, maka tetap saja masalah ini tidak akan luput dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena, riwayat-riwayat yang telah dinukil dari mayoritas para Sahabat menyebutkan bahwa berpisah yang dimaksud adalah berpisah secara fisik (meninggalkan tempat transaksi).

**Perkataan:** [سَقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ] "Karena aku telah memandunya ke arah negeri Tsamud sejauh perjalanan tiga malam." Maksudnya, aku telah menambah jarak perjalanannya ke tanah yang menjadi miliknya saat ini sejauh jarak perjalanannya ke tanahnya yang dahulu dibelinya, yang memakan waktu tiga malam.

**Perkataan:** [وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ] "Sementara ia juga telah memanduku ke arah kota Madinah sejauh perjalanan tiga malam." Yaitu, ia mengurangi jarak perjalananku ke tanah yang aku miliki saat ini sejauh jarak perjalananku ke tanah milikku sebelumnya yang memakan waktu tiga malam.

Hanya saja alasan Ibnu Umar mengatakan "ke Madinah" adalah karena keduanya sama-sama tinggal di sana. Ibnu Umar berpendapat bahwa berdekatan dengan kota Madinah merupakan sesuatu yang menyenangkan, oleh sebab itu ia berkata: "Menurutku aku telah mengurangi haknya (karena berarti menjauhkannya dari kota Madinah[ed])."

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Ibnu Umar ini, di antaranya:

1) Dibolehkan menjual barang yang tidak berada di tempat akad (transaksi) dengan hanya berpedoman pada sifat-sifatnya. Adapun perselisihan pendapat mengenai hal itu akan disebutkan pada Bab 62: "Jual Beli *Mulamasah*".
2) Dibolehkan melakukan taktik tertentu untuk membatalkan *khiyar* dan mendahulukan kepentingan pribadi daripada orang lain.
3) Boleh menjual sebidang tanah dengan sebidang tanah yang lain (tukar guling).
4) Adanya kekurangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dijual.

# BAB 48

## Dimakruhkan Melakukan Muslihat Dalam Jual Beli

## ٤٨ - بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

٢١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ: (( إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ )).

2117. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi ﷺ bahwasanya ia telah ditipu dalam jual beli. Maka beliau ﷺ bersabda: "Jika kamu berjual beli, maka katakanlah: 'Tidak boleh ada penipuan.'"

[Hadits nomor 2117 ini tercantum juga pada hadits nomor 2407, 2414 dan 6964]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ] "Bab: Dimakruhkan melakukan muslihat dalam jual beli." Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa tipu muslihat dalam jual beli adalah perbuatan yang dimakruhkan, tetapi tidak sampai membatalkan jual beli tersebut. Kecuali jika pembeli mensyaratkan *khiyar* (pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya), seperti yang diindikasikan oleh kisah dalam hadits bab ini.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَنَّ رَجُلًا] "Bahwa ada seorang laki-laki." Pada riwayat Ahmad dari jalur Muhammad bin Ishaq disebutkan: Nafi meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar ..." Ibnul Jarud menambahkan dalam kitabnya *al-Muntaqa* melalui jalur Sufyan dari Nafi bahwa ia adalah Habban bin Munqidz. Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya melalui jalur Abdul A'la, sementara al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Yunus bin Bukair, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Pada jalur ini terdapat tambahan lafazh: "Ibnu Ishaq berkata: Muhammad bin Yahya bin Habban meriwayatkan kepadaku, lalu berkata: 'Ia adalah kakekku yang bernama Munqidz bin Amr.'" Demikian juga, Ibnu Mandah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ishaq.

**Perkataan:** [ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ] "Melaporkan kepada Nabi ﷺ." Pada riwayat Ishaq disebutkan: ((فَشَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا يَلْقَى مِنَ الْغَبْنِ)) "Lalu ia mengadu kepada Nabi tentang kasus penipuan yang dialaminya."

**Perkataan:** [أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ] "Bahwa ia tertipu dalam jual beli." Ibnu Ishaq menjelaskan dalam riwayatnya tersebut tentang alasan pengaduan tersebut, yaitu kasus penipuan yang dialaminya.

Ahmad, para penulis kitab-kitab *Sunan*, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan hadits tersebut dari Anas dengan lafazh: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ)) "Bahwa ada seorang laki-laki bertransaksi dan ia seorang yang lemah otaknya."

**Perkataan:** [لَا خِلَابَةَ] "Tidak boleh ada penipuan." Kata خِلَابَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *lam* artinya penipuan. Kata لَا adalah *nafyu jins* (menafikan apa pun bentuk penipuannya), maknanya tidak boleh ada penipuan dalam agama sebab agama itu adalah nasihat.

Terkait hadits bab ini, Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayat Yunus bin Bukair dan Abdul A'la dengan lafazh:

(( ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ. ))

"Kemudian kamu diberikan *khiyar* pada semua barang yang telah kamu beli selama tiga hari, apabila kamu ridha maka kamu boleh memilikinya dan apabila kamu tidak suka, maka kamu boleh mengembalikannya."

Habban bin Munqidz hidup hingga zaman Utsman dan waktu itu ia sudah berusia 130 tahun. Di masa pemerintahan Utsman penduduk semakin banyak. Ketika itu, jika ia membeli suatu barang lalu dikatakan kepadanya bahwa ia telah ditipu maka ia menemui penjualnya dengan membawa kembali barang tersebut dan meminta seorang Sahabat bersaksi untuknya bahwa Nabi ﷺ telah memberikan kepadanya *khiyar* selama tiga hari. Setelah itu uangnya pun dikembalikan.

Menurut ulama, Nabi mengajarkan perkataan ini kepada laki-laki tersebut agar diucapkan saat jual beli agar orang yang berjual beli dengan penjual dapat mengetahui bahwa ia bukan termasuk orang yang mengerti tentang mutu barang yang ia beli dan harga pasarannya. Dengan begitu, diharapkan si penjual dapat mempertimbangkan kepentingan si pembeli seperti halnya ia mempertimbangkan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini, mengingat dianjurkannya dua pihak yang bertransaksi agar saling menasihati, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Hakim bin Hizam, yaitu sabda Rasulullah:

(( فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. ))

"Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat barang dagangan) niscaya jual beli mereka akan diberkahi."

Hadits ini merupakan dalil bagi pendapat Ahmad dan salah satu pendapat Imam Malik bahwa adanya unsur penipuan yang fatal pada suatu barang dapat menjadi alasan bagi pembeli yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya, untuk mengembalikan barang tersebut.

Tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa Nabi ﷺ memberikan *khiyar* bagi laki-laki tersebut karena alasan otaknya lemah. Seandainya penipuan itu menjadi sebab pembatalan jual beli, niscaya orang tersebut tidak memerlukan pensyaratan *khiyar*.

Ibnul Arabi berkomentar: "Ada kemungkinan penipuan yang dimaksud dalam kisah laki-laki ini berkaitan dengan cacat pada barang yang ia beli, kedustaan, harga atau ada unsur penipuan. Jadi, kisah di atas tidak boleh dijadikan dalil untuk perkara penipuan saja. Kemudian kisah ini juga tidak bersifat umum, tetapi berkaitan dengan kasus pribadi, oleh karena itu ia hanya boleh dijadikan dalil untuk pembeli yang memiliki kriteria yang sama seperti laki-laki tersebut."

Masih dari Ibnul Arabi, menurutnya, ada juga hadits yang diriwayatkan dari Umar bahwa ia pernah berkomentar tentang masalah jual beli: ((مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) "Aku tidak menemukan untuk kalian sesuatu yang lebih lapang daripada tiga hari yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ kepada Habban bin Munqidz." Hanya saja, riwayat ini berasal dari Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang dinilai dha'if."

Dan kenyataannya memang benar seperti perkataan Ibnul Arabi. Karena hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani, ad-Daraquthni, dan lain-lain melalui jalur Ibnu Lahi'ah. Akan tetapi, beberapa kemungkinan yang disinggung Ibnul Arabi di atas (yaitu adanya cacat barang, harga, kedustaan, dan adanya unsur penipuan) dapat dipastikan mana yang benar berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan secara jelas bahwa orang tersebut ditipu dalam transaksi jual beli.

Hadits di atas menunjukkan bahwa masa *khiyar* bersyarat berlaku sampai tiga hari, tidak lebih. Karena itu adalah hukum yang berbeda dengan hukum asalnya (jika berpisah maka transaksinya sah). Oleh karena itu, pemberlakuan hukum tersebut terbatas pada waktu maksimal yang disebutkan di dalamnya.

Kesimpulan ini diperkuat dengan disyariatkannya *khiyar* selama tiga hari dalam masalah jual beli *musharrah* (hewan ternak yang sengaja tidak diperah air susunya selama beberapa hari dan dibiarkan mengumpul). Demikian juga, diperkuat dengan dijadikannya tiga hari sebagai patokan untuk beberapa jenis transaksi lain.

Anehnya, sebagian ulama madzhab Maliki justru berpendapat bahwa dibatasinya *khiyar* selama hanya tiga hari, karena kebanyakan transaksi yang dilakukan laki-laki tersebut berkaitan dengan jual beli budak. Pendapat ini membutuhkan dalil, tidak cukup hanya dengan dalih kemungkinan.

Hadits ini juga dijadikan argumen bahwa barang siapa yang mengucapkan لَا خِلَابَةَ "Tidak boleh ada penipuan" dalam transaksinya maka pada saat itu juga ia diberikan *khiyar*, baik ia menemukan cacat pada barang yang ia beli atau penipuan maupun tidak. Bahkan karena kejumudannya, Ibnu Hazm sampai-sampai mengatakan bahwa apabila seseorang berkata: لَا خَدِيْعَةَ "Tidak boleh ada penipuan" atau لَا غِشَّ "Tidak boleh ada kecurangan" atau lafazh yang semisalnya, maka orang tersebut tidak diberikan *khiyar*, kecuali jika ia mengucapkan لَا خِلَابَةَ "Tidak boleh ada penipuan".

Pendapat Ibnu Hazm ini sangat mudah dibantah, sebab dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa orang itu mengucapkannya dengan lafazh: ((لَا خِيَابَةَ)) yakni dibaca dengan huruf *ya* menggantikan huruf *lam* dan boleh juga dibaca dengan huruf *dzal* menggantikan huruf *lam*. Sepertinya laki-laki yang disebutkan dalam hadits bab ini tidak mampu mengucapkan huruf *lam* dengan fasih karena ia seorang yang cadel. Namun tidak seorang pun Sahabat yang menyaksikan transaksi tersebut berubah dalam menilainya.

Alasannya, karena Nabi ﷺ telah memberikan *khiyar* kepadanya dengan ucapan seperti itu. Hal ini membuktikan bahwa para Sahabat hanya berpegang kepada apa yang dipahami dari ucapan itu.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa orang yang sudah dewasa boleh menggunakan haknya, walaupun diketahui bahwa ia seorang yang lemah otaknya. Hal ini berdasarkan beberapa jalur hadits Anas; Bahwa keluarganya mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, cabutlah haknya." Lalu beliau memanggil laki-laki itu dan melarangnya untuk bertransaksi. Maka ia berkata: "Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ))

"Jika kamu bertransaksi, ucapkanlah: 'Tidak boleh ada penipuan.'"

Pendapat ini ditanggapi bahwa seandainya tidak sah pencabutan hak jual beli seorang yang sudah dewasa, tentunya Rasulullah ﷺ telah mengingkari permintaan keluarga laki-laki tersebut. Adapun tidak dicabutnya hak jual beli laki-laki tersebut bukan berarti dilarangnya mencabut hak tersebut dari orang yang lemah otaknya.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya jual beli dengan mensyaratkan *khiyar* dan bolehnya mensyaratkan *khiyar* hanya kepada si pembeli.

Ada beberapa pelajaran penting dari hadits bab ini, yaitu:

1) Masyarakat waktu itu senantiasa merujuk kepada kebenaran.
2) Hadits *ahad* dapat dijadikan dalil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan masalah lainnya.

# BAB 49

## Perihal Pasar

## ٤٩ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ فَقَالَ: سُوْقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ. وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

**Abdurrahman bin Auf berkata: "Ketika kami datang ke Madinah, aku bertanya apakah di sini ada pasar untuk berdagang?" Ia berkata: "Ada, namanya pasar Qainuqa."**

**Anas bin Malik berkata: "Abdurrahman berkata: "Tunjukkan kepadaku di mana lokasi pasar."**

**Umar berkata: "Transaksi di pasar telah membuatku lalai."**

٢١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ )). قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (( يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ )).

2218. Muhammad bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami: dari Muhammad bin Suqah dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, ia berkata: Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sebuah pasukan hendak menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di Baida', dari barisan paling depan hingga paling belakang dari pasukan itu seluruhnya tiba-tiba dibenamkan ke dalam tanah.' Aisyah berkata: 'Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seluruhnya dibenamkan, sementara di sana ada (orang-orang yang sedang berada di) pasar-pasar mereka dan orang-orang yang tidak ikut menyerang?' Beliau menjawab: 'Seluruhnya dibenamkan lalu nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing.'"

٢١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ

دَرَجَةً، وَذٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَا يُنْهِزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ. وَقَالَ: أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ )).

2119. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami: dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalat salah seorang dari kalian secara berjamaah melebihi dua puluh tujuh derajat daripada shalatnya di pasar dan di rumahnya. Yang demikian itu karena jika ia telah berwudhu dengan sempurna kemudian ia datang ke masjid hanya untuk mengerjakan shalat, dan tidak ada yang memotivasinya selain ingin melaksanakan shalat; maka tidaklah ia mengayunkan langkahnya satu kali kecuali akan diangkat derajatnya satu derajat atau akan dihapuskan darinya satu kesalahan karena langkahnya itu, dan para Malaikat akan mendoakan salah seorang kalian selama ia tetap berada di tempat shalatnya: 'Ya Allah ampunilah dosanya! Ya Allah rahmatilah ia!' Selama ia tidak berhadats dan tidak mengganggu." Beliau bersabda: "Salah seorang kalian terhitung sedang mengerjakan shalat selama ibadah shalat itu yang menghalanginya untuk pergi."

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوْقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ )).

2120. Adam bin Abu Iyyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Di saat Nabi ﷺ berada di pasar, seorang laki-laki berkata kepada beliau: 'Wahai Abul Qasim.'" Lalu Nabi ﷺ menoleh ke arah laki-laki tersebut namun laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya yang aku panggil adalah orang ini (bukan beliau ﷺ)." Lantas Nabi ﷺ bersabda: "Berilah nama dengan namaku dan janganlah memberi *kun-yah* (nama panggilan) dengan *kun-yah*-ku."

[Hadits nomor 2120 ini tercantum juga pada hadits nomor 2121 dan 3537]

٢١٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: (( سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ )).

2121. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami: dari Humaid, dari Anas, ia berkata: "Seorang laki-laki memanggil seseorang di Baqi, 'Wahai Abul Qasim.'" Lalu Nabi ﷺ menoleh kepada laki-laki tersebut namun laki-laki itu membalas: "Bukan dirimu yang aku maksud." Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Berilah nama dengan namaku, namun jangan memberi *kun-yah* dengan *kun-yah*-ku."

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِيْ وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: (( أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعُ؟ )) فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ[30]: (( اَللّٰهُمَّ أَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ )). قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

2122. Ali Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: dari Ubaidillah bin Abi Yazid, dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, dari Abu Hurairah ad-Dausi رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ keluar pada sepenggal waktu di siang hari, beliau tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara dengan beliau hingga sampai di pasar Bani Qainuqa, lantas beliau duduk di halaman rumah Fathimah dan bertanya: "Apakah di sana ada si kecil (cucu beliau, al-Hasan bin Ali)? Apakah di sana ada si kecil?" Tetapi Fathimah menahannya sejenak dan menurut perkiraanku ia sedang memakaikan *sikhâb*[31] atau sedang memandikannya. Tidak berapa lama si kecil pun datang berlari hingga beliau memeluk dan menciumnya seraya berdoa: "Ya Allah cintailah dia dan cintai juga orang-orang yang mencintainya."

---

30 Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

31 Sikhâb adalah kalung yang terbuat dari biji-bijian berbau harum dan tidak mengandung emas atau perak sama sekali. Pendapat lain menyebutkan bahwa ia jalinan manik-manik yang dikenakan pada anak-anak.[ed]

Sufyan berkata: "Ubaidillah berkata: ia mengabariku bahwa ia melihat Nafi bin Jubair shalat witir hanya satu rakaat."

[Hadits nomor 2122 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5884]

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

2123. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami: dari Nafi: "Ibnu Umar meriwayatkan kepada kami bahwa dahulu di masa Nabi ﷺ, mereka pernah membeli makanan dari rombongan pengendara unta, lalu beliau mengirim utusan untuk melarang mereka menjual makanan di tempat mereka membeli hingga mereka memindahkannya ke tempat penjualan makanan."

[Hadits nomor 2123 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2131, 2137, 2166, 2167, dan 6852]

٢١٢٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )).

2124. Ia (Nafi) berkata: Ibnu Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang menjual makanan apabila seseorang membelinya hingga ia menyerahterimakannya."

[Hadits nomor 2124 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2126, 2133, dan 2136]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ] "Bab: Perihal pasar." Ibnu Baththal mengatakan bahwa maksud al-Bukhari menyebutkan pasar adalah untuk menyatakan dibolehkannya bagi kalangan terhormat dan terpandang untuk berdagang dan masuk ke pasar. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang tidak memenuhi kriterianya yang menyatakan bahwa pasar adalah tempat yang terburuk.

Hadits yang dimaksud Ibnu Baththal tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar serta dishahihkan oleh al-Hakim dari hadits Jubair bin Muth'im; Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

(( أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْأَسْوَاقُ. ))

"Tempat yang paling disukai Allah adalah masjid; dan tempat yang paling tidak disukai Allah adalah pasar."

Sanad hadits ini hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Umar dengan lafazh serupa.

Ibnu Baththal juga berkomentar bahwa penyebutan pasar sebagai tempat terburuk di bumi, merupakan penilaian secara umumnya saja, karena masih banyak pasar yang di sana lebih banyak disebutkan nama Allah dibandingkan dengan di banyak masjid.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَخْ] "Abdurrahman bin Auf berkata ...." Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* di Bab 1 Kitab "al-Buyû'". Adapun tujuan dimuatnya redaksi tersebut di bab ini adalah 1) hanya untuk menyinggung perihal pasar; 2) pasar sudah ada pada masa Rasulullah ﷺ; 3) pasar menjadi tempat yang biasa didatangi orang-orang terkemuka dari kalangan Sahabat untuk mencari rezeki. Sehingga dapat mencukupi hidup dan menghindarkan diri mereka dari meminta-minta kepada orang lain.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ] "Dan Anas berkata: Abdurrahman bin Auf berkata." Hadits ini juga telah disebutkan sebelumnya secara *maushul*.

**Perkataan:** [وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ] "Dan Umar berkata: 'Transaksi jual beli di pasar telah membuatku lalai.'" Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* pada hadits Abu Musa al-Asy'ari (no. 2062).

## SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari memuat dalam bab ini lima buah hadits:

***Hadits pertama*, hadits Aisyah (no. 2217).**

**Perkataan:** [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ] "Dari Muhammad bin Suqah." Lafazh سُوْقَة dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*, men-*sukun*-kan huruf *wawu* dan setelahnya huruf *qaf*. Ia berasal dari Kufah. Ia seorang yang dapat dipercaya dan gemar beribadah. *Kun-yah*-nya adalah Abu Bakar, dan termasuk kelompok junior Tabi'in. Riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhari* ini hanya terdapat pada hadits ini dan sebuah hadits di Kitab "al-'Îdain".

**Perkataan:** [عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ] "Dari Nafi bin Jubair." Ia adalah Nafi bin Jubair bin Muth'im an-Naufali. Hadits yang diriwayatkannya dalam *Shahîhul Bukhari* dari Aisyah hanya hadits ini. Dalam riwayat Muhammad bin Bakkar dari Isma'il bin Zakariya, dari Muhammad bin Suqah dicantumkan dengan lafazh: "Aku mendengar Nafi bin Jubair" yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

**Perkataan:** [حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ] "Aisyah meriwayatkan kepadaku." Demikian redaksi yang dituturkan oleh Isma'il bin Zakariya dari Muhammad bin Suqah. Namun Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dengan sanad yang berbeda, ia berkata: "Dari Muhammad bin Suqah, dari Nafi bin Jubair, dari Ummu Salamah." Sanad ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Ada kemungkinan Nafi bin Jubair mendengar hadits ini dari Aisyah dan juga dari Ummu Salamah. Karena riwayatnya dari Aisyah lebih lengkap daripada riwayatnya dari Ummu Salamah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur dari Aisyah. Dan ia juga meriwayatkan dari hadits Hafshah sebagian dari redaksinya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Shafiyyah dengan redaksi serupa.

**Perkataan:** [يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ] "Sebuah pasukan hendak menyerang Ka'bah." Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh:

"عَبَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا لَهُ: صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، قَالَ: (( الْعَجَبُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّوْنَ هٰذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. ))"

"Nabi ﷺ gelisah dalam tidurnya, lantas kami berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya.' Beliau bersabda: 'Sungguh mengherankan bahwa ada sekelompok orang dari umatku datang menuju Ka'bah (untuk menyerangnya) gara-gara satu orang Quraisy.'"

Dalam riwayat lain ditambahkan bahwa Ummu Salamah berkata: "Hal itu terjadi di masa Ibnuz Zubair." Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah bin Shafwan—salah seorang perawi hadits—meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata: "Demi Allah, bukan pasukan itu yang dimaksud."

**Perkataan:** [بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ] "Di Baida'." Pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh ((بِالْبَيْدَاءِ)) (dengan tambahan *alif* dan *lam*), dan pada hadits Shafiyyah disebutkan dengan redaksi yang menyiratkan keraguan. Pada riwayat Muslim dari Abu Ja'far al-Baqir, ia berkata: "Yaitu Baida' yang ada di kota Madinah."

Al-Baida' adalah sebuah lokasi yang sudah dikenal, terletak di antara kota Makkah dan Madinah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab "al-Hajj" (bab 49).

**Perkataan:** [يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ] "Dari barisan paling depan hingga paling belakang dari pasukan tersebut (seluruhnya) dibenamkan." At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Shafiyyah dengan tambahan lafazh: ((وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ)) "Bahkan barisan yang berada di tengah pasukan juga tidak selamat."

Dan Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah dengan tambahan: ((فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ)) "Tidak ada yang tersisa kecuali seorang yang melarikan diri dari pasukan yang melaporkan tentang peristiwa yang telah menimpa mereka tersebut."

Dengan riwayat ini, maka tidak perlu lagi memaksakan diri untuk mencari tahu tentang nasib barisan yang berada di tengah pasukan itu. Karena biasanya jika barisan yang berada paling depan dan paling belakang binasa, maka otomatis yang bagian tengah juga turut binasa. Atau karena barisan yang berada di tengah termasuk "posisi belakang" menurut barisan paling depan. Dan termasuk posisi paling depan menurut barisan paling belakang. Dengan demikian, barisan yang berada di tengah pasukan termasuk yang binasa juga.

**Perkataan:** [وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ] "Sementara di sana ada (orang-orang yang sedang berada di) pasar-pasar." Demikian disebutkan oleh al-Bukhari, yaitu أَسْوَاق, bentuk jamak dari kata سُوق. Dan al-Bukhari membuat judul bab ini berdasarkan lafazh أَسْوَاق ini. Adapun makna redaksi ini adalah أَهْلُ أَسْوَاقِهِمْ أَوِ السُّوْقَة مِنْهُمْ "(sementara di sana terdapat) orang-orang yang sedang berada di pasar-pasar atau rakyat jelata dari mereka."

**Perkataan:** [وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ] "Dan orang-orang yang tidak ikut menyerang." Maksudnya orang-orang yang menyertai pasukan dan tidak bermaksud menyetujui mereka.

Dalam riwayat Abu Nu'aim melalui jalur Sa'id bin Sulaiman dari Isma'il bin Zakariya disebutkan: ((وَفِيْهِمْ أَشْرَافُهُمْ)) "sementara di sana ada orang-orang terhormat mereka", kata أَشْرَاف dibaca dengan huruf *syin*, *ra* dan *fa*.

Pada riwayat Muhammad bin Bakkar sebagaimana yang disebutkan oleh al-Isma'ili, disebutkan: ((وَفِيْهِمْ سِوَاهُمْ)) "Sementara di sana ada orang-orang yang bukan termasuk kelompok mereka." Lalu al-Isma'ili berkata: "Adapun dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: ((أَسْوَاقُهُمْ)) "(Sementara di sana ada) pasar-pasar mereka," menurutku lafazh ini sudah diubah oleh perawi sebab kisah ini menyinggung tentang orang-orang yang dibenamkan, bukan pasar-pasarnya."

Menurut saya, justru lafazh سِوَاهُمْ itulah yang telah diubah oleh perawi, sebab ia semakna dengan lafazh: ((وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ)). Dan ini berarti bahwa dalam redaksi tersebut terjadi pengulangan kata. Berbeda halnya dengan lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tersebut.

Memang, yang benar adalah riwayat Abu Nu'aim. Hanya saja bukan berarti lafazh ((أَسْوَاقُهُمْ)) "pasar-pasar mereka" menutup kemungkinan bahwa yang dibenamkan itu adalah orang-orang yang berada di sana, karena maksud pasar di sini adalah orang-orang yang berada di pasar itu. Artinya, yang dibenamkan adalah personil pasukan yang berada di pasar dan juga orang-orang yang bukan personil pasukan, seperti para pedagang yang ada di pasar tersebut.

Pada riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi:

(( فَقُلْنَا إِنَّ الطَّرِيْقَ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُوْرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ. ))

"Maka kami berkata: 'Di jalan tersebut berkumpul orang banyak.' Beliau menjawab: 'Benar, di antara mereka terdapat *mustabshir, majbur,* dan *ibnu sabil.*'"

*Mustabshir* adalah orang-orang yang jelas bertujuan untuk melakukan peperangan. *Majbur,* artinya orang yang dipaksa ikut. *Ibnu sabil,* artinya musafir yang menempuh jalan yang sama dan tidak termasuk anggota pasukan.

Adapun maksud hadits ini adalah mempertanyakan mengapa orang-orang yang tidak bermaksud melakukan peperangan juga dibenamkan, padahal penyebab pembenaman itu adalah penyerangan tersebut?

Jawabannya bahwa adzab tersebut ditimpakan secara umum, yaitu kepada siapa saja yang ada di tempat tersebut, kemudian di hari Akhir kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing.

Pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh:

(( يَهْلِكُوْنَ مَهْلِكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى. ))

"Mereka dibinasakan sekaligus (dengan cara yang sama) namun akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda (sesuai niat masing-masing)."

Pada hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan redaksi:

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: (( يُخْسَفُ بِهِ، وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ. ))

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa ikut?' Beliau menjawab: 'Ia ikut dibenamkan hanya saja akan dibangkitkan pada hari Kiamat sesuai dengan niatnya.'"

Maksudnya, mereka semua akan dibenamkan ke dalam bumi sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Kemudian ketika hari Perhitungan, setiap orang baru akan diperlakukan sesuai dengan niatnya.

Al-Muhallab berkata: "Pada hadits bab ini terdapat keterangan bahwa siapa saja yang (ikut) memperbanyak pelaku maksiat secara sadar, maka ia akan ikut ditimpa adzab bersama dengan mereka."

Al-Muhallab juga menambahkan bahwa dari hadits ini, Malik menyimpulkan bolehnya menghukum orang yang duduk bersama peminum khamr, meskipun ia tidak ikut meminumnya.

Ibnul Munayyir menanggapi pendapat al-Muhallab di atas dengan mengatakan bahwa hukuman yang disebutkan di dalam hadits adalah siksaan yang langsung turun dari langit, sehingga tidak dapat dianalogikan dengan hukuman syariat. Tanggapan ini diperkuat oleh kalimat terakhir yang menyatakan: ((وَيُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)) "Lalu mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing."

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits bab ini:

1) Setiap amalan dinilai sesuai dengan niat pelakunya.
2) Larangan berteman dan duduk bersama para pelaku maksiat serta memperbanyak jumlah mereka, kecuali terpaksa.

Tentang hukum melakukan bisnis dengan para pelaku kejahatan, para ulama berbeda pendapat; apakah hubungan bisnis ini dapat dikatakan membantu mereka dalam kejahatan? Ataukah hal itu hanya termasuk dalam kategori hubungan sosial lalu penilaiannya disesuaikan dengan niat mereka masing-masing? Adapun pendapat yang kedua lebih kuat menurut lahiriah hadits bab ini.

Ibnut Tin berkata: "Bisa jadi pasukan yang dibenamkan ke dalam bumi tersebut adalah juga pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah membalas perbuatan mereka itu dengan membenamkan mereka ke dalam bumi."

Pendapat Ibnut Tin ini perlu diluruskan, karena dalam beberapa jalur yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي)) "Sesungguhnya orang-orang dari kalangan umatku." Sementara, bala tentara yang menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang kafir dari negeri Habsyah. Selain itu, pendapat Ibnut Tin mengindikasikan bahwa bala tentara tersebut dibenamkan dalam perjalanan pulang setelah berhasil menghancurkan Ka'bah. Sementara, makna lahiriah hadits ini justru mengindikasikan bahwa mereka dibenamkan ke dalam bumi sebelum sampai ke Ka'bah.

***Hadits kedua*, hadits Abu Hurairah (no. 2119).**

Hadits ini telah dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab "al-Adzan" (hadits no. 647). Hadits ini diketengahkan karena menyinggung tentang pasar dan dibolehkannya mengerjakan shalat di sana.

**Perkataan:** [لَا يُنْهِزُهُ] "Tidak ada yang mendorongnya." Kata ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, serta huruf *zai*. Wazan dan maknanya sama dengan kata يُنْهِضُهُ, maksudnya adalah tidak ada yang mengusiknya. Kalimat ini merupakan penjelasan bagi kalimat sebelumnya yaitu ((لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ)) "hanya berkeinginan untuk mengerjakan shalat."

**Perkataan:** [اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ] "Ya Allah ampunilah dosanya." Ini adalah penjelasan bagi kalimat: يُصَلِّي عَلَيْهِ "bershalawat kepadanya", maksudnya para Malaikat berdoa dengan mengatakan: "Ya Allah ampunilah dosanya."

**Perkataan:** [مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ] "Selama ia tidak mengganggu." Yaitu ucapan dan perbuatannya yang menyebabkan Malaikat atau muslim yang lain merasa terganggu.

***Hadits ketiga*, hadits Anas (no. 2120).**

Yaitu tentang sebab Nabi mengucapkan: ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)) "Berilah nama dengan namaku, namun jangan memberi *kun-yah* dengan *kun-yah*-ku!" Al-Bukhari memuat hadits ini dalam Kitab "al-Isti'dzân"[32] melalui dua jalur dari Humaid, dari Anas.

Adapun redaksi hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan pada permulaan jalur pertama: "Nabi ﷺ sedang berada di pasar."

Sementara, tujuan dimuatnya jalur kedua, karena di situ menjelaskan bahwa waktu itu beliau ﷺ sedang berada di Baqi'. Dengan begitu, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa pasar yang disebutkan pada jalur sanad pertama itu adalah pasar yang berlokasi di Baqi'.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ... ﴿٢٠﴾﴾

*"Dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar ..."* (QS. Al-Furqan: 20)

---

[32] Hadits ini tidak kami temukan dalam Kitab "al-Isti'dzân" tersebut. Tetapi ditemukan di dalam Kitab "al-Manâqib", bab 20, hadits no.3537.-ed

*Hadits keempat*, **hadits Abu Hurairah (no. 2122).**

**Perkataan:** [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Ubaidillah." Dibaca dalam bentuk *isim tashghir*. Pada riwayat Muslim dari Ahmad bin Hanbal dari Sufyan, lafazhnya: "Ubaidillah meriwayatkan kepadaku" hanya saja ia menyebutkannya dengan sangat ringkas.

**Perkataan:** [عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ] "Dari Nafi bin Jubair." Nama ini tertera dalam sanad yang pertama, dan al-Bukhari tidak menyebutkan dalam kitab *Shahîh*-nya riwayat "Nafi bin Jubair, dari Anas" ini kecuali yang tertera dalam sanad hadits ini.

**Perkataan:** [فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ] "Pada sepenggal waktu di siang hari." Maknanya: فِي قِطْعَةٍ مِنْهُ (sepenggal waktu darinya). Al-Karmani menyebutkan bahwa pada beberapa riwayat disebutkan dengan lafazh: ((صَائِفَة)) dibaca dengan huruf *shad* menggantikan kata طَائِفَة, artinya di siang hari yang panas. Dikatakan: يَوْمٌ صَائِفٌ, artinya hari yang panas.

**Perkataan:** [لَا يُكَلِّمُنِيْ وَلَا أُكَلِّمُهُ] "Beliau tidak berbicara kepadaku dan aku juga tidak berbicara kepada beliau." Rasulullah ﷺ tidak berbicara, mungkin karena saat itu beliau sedang berkonsentrasi dengan wahyu atau perkara lainnya. Adapun alasan tidak berbicaranya Abu Hurairah adalah demi untuk menghormati Nabi. Demikianlah sikap para Sahabat jika melihat Rasulullah sedang ada aktivitas.

**Perkataan:** [حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ] "Hingga sampai di pasar Bani Qainuqa, lantas beliau duduk di halaman rumah Fathimah lalu bersabda ..." Demikian lafazh yang disebutkan dalam beberapa naskah *Shahîhul Bukhari*. Ad-Dawudi berkata: "Sebagian redaksi haditsnya tidak disebutkan oleh perawi, atau perawi telah menyisipkan satu hadits ke dalam hadits lainnya. Sebab, rumah Fathimah tidak berlokasi di pasar Bani Qainuqa."

Kemungkinan pertama yang disebutkan oleh ad-Dawudi di atas (yaitu sebagian redaksi haditsnya tidak disebutkan oleh perawi) memang seperti itulah yang terjadi, sementara tidak ada satu hadits pun disisipkan oleh perawi ke dalam hadits yang lainnya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan dengan

menyebutkan redaksi yang tidak dicantumkan tersebut, yaitu lafazh: ((حَتَّى جَاءَ سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى فِنَاءَ فَاطِمَةَ)) "Hingga beliau sampai ke pasar Bani Qainuqa, lantas pulang dan singgah di halaman rumah Fathimah."

Redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui sejumlah jalur, dari Sufyan. Al-Humaidi juga meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari Sufyan: ((حَتَّى أَتَى فِنَاءَ عَائِشَةَ فَجَلَسَ فِيْهِ)) "Hingga beliau sampai di halaman rumah Aisyah dan duduk di situ." Namun, lafazh hadits yang pertama (halaman rumah Fathimah) lebih kuat. Kata الْفِنَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan huruf *nun* yang di-*mad*-kan, artinya tempat yang luas yang berada di depan rumah.

**Perkataan:** [أَثَمَّ لُكَعُ] "Apakah di sana ada si kecil?" Kata أَثَمَّ disebutkan dengan *hamzah istifham* dan huruf *tsa* yang di-*fat-hah*-kan. Kata لُكَعُ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf*.

Al-Khaththabi berkata: "Kata لُكَعُ memiliki dua makna, *pertama*: anak kecil; *kedua*: orang yang hina dina. Yang dimaksud oleh hadits di atas adalah makna yang pertama. Adapun makna yang kedua sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah:

(( يَكُوْنُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ. ))

"Manusia yang paling senang dengan dunia adalah *luka'* bin *luka'* (yaitu, manusia yang hina dina)."

Ibnut Tin berkata: "Ibnu Faris menambahkan bahwa seorang hamba sahaya juga disebut dengan kata *luka'*."

Boleh jadi apabila kata *luka'* ini ditujukan kepada seorang hamba sahaya maka yang dimaksud adalah antara dua makna tadi, yaitu anak kecil atau orang yang hina dina. Bilal bin Jarir at-Tamimi berkata: "makna *luka'* menurut bahasa kami adalah anak kecil, yang pada awalnya digunakan untuk sebutan anak kuda, dan sejenisnya."

Diriwayatkan dari al-Ashma'i bahwa *luka'* adalah sebutan untuk orang yang belum mampu memahami pembicaraan dan lain-lain. Berasal dari kata الْمَلَاكِيع yaitu anak hewan yang baru lahir. Al-Azhari berkata: "Inilah pemaknaan yang paling kuat terhadap lafazh ini. Karena memang waktu itu al-Hasan masih kecil dan belum bisa memahmi pembicaraan. Tentunya bukan maksudnya bahwa al-Hasan adalah seorang yang hina dina dan hamba sahaya."

**Perkataan:** [فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا] "Tetapi Fathimah menahannya sejenak." Yaitu ia mencegahnya sejenak agar tidak segera keluar, dan orang yang mencegahnya itu adalah Fathimah.

**Perkataan:** [فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا] "Dan menurut perkiraanku ia sedang memakaikannya *sikhab* (kalung)." Kata *sikhab* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* lalu diikuti oleh huruf *kha* dan *ba*. Al-Khaththabi berkata: "*Sikhab* adalah kalung yang terbuat dari tumbuhan *thîb* (bunga atau biji-bijian yang sedap aromanya) namun tidak dihiasi dengan emas dan perak."

Ad-Dawudi berkata: "Kalung tersebut terbuat dari tumbuhan *qurunful* (sejenis bunga-bungaan)."

Al-Harawi berkata: "Yaitu kalung dari manik-manik yang biasa dipakai anak laki-laki dan perempuan."

Al-Isma'ili meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar (salah seorang perawi hadits ini), ia berkata: "*Sikhab* adalah semacam baju atau selendang yang dibuat dari tanaman *hanzhal*."

**Perkataan:** [أَوْ تُغَسِّلُهُ] "Atau sedang memandikannya." Pada riwayat al-Humaidi disebutkan dengan lafazh: ((وَتُغَسِّلُهُ)) "Dan memandikannya" yaitu dengan huruf *wawu*.

**Perkataan:** [فَجَاءَ يَشْتَدُّ] "Tidak berapa lama si kecil pun datang sambil berlari." Yakni يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ "berjalan dengan cepat". Dalam riwayat Umar bin Musa sebagaimana yang disebutkan oleh al-Isma'ili, lafazhnya: ((فَجَاءَ الْحَسَنُ)) "lalu datanglah al-Hasan." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Umar seperti yang juga disebutkan oleh al-Isma'ili, lafazhnya: ((فَجَاءَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ)) "lalu datanglah al-Hasan atau al-Husain."

Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abi Umar dengan redaksi: ((أَثَمَّ لُكَعُ؟ يَعْنِي حَسَنًا)) "Apakah di sana ada si kecil? Yaitu al-Hasan." Lafazh ini juga disebutkan oleh al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya. Pada Kitab "al-Libaas" akan disebutkan melalui jalur Warqa, dari Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh:

((فَقَالَ أَيْنَ لُكَعُ، أُدْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي.))

"Beliau berkata: 'Mana si kecil? Panggilkan al-Hasan bin Ali.' Maka al-Hasan bin Ali pun bangkit sambil berjalan (menuju beliau)."'

**Perkataan:** [فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ] "Tak berapa lama si kecil pun datang sambil berlari hingga beliau memeluk dan menciumnya." Dalam riwayat Warqa disebutkan:

"فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَذَا. أَيْ مَدَّهَا. فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ."

"Lalu Nabi ﷺ menjulurkan tangannya begini, dan al-Hasan pun menjulurkan tangannya, kemudian beliau memeluknya."

**Perkataan:** [فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَحِبَّهُ] "Seraya berdoa: 'Ya Allah cintailah dia.'" Kata أَحِبَّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awal dengan lafazh doa. Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((أَحْبِبْهُ)) dengan memisahkan huruf *ba* yang ber-*tasydid*.

Hadits bab ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya:

1) Sikap para Sahabat yang sangat memuliakan Nabi ﷺ dan kebiasaan mereka berjalan bersama beliau.
2) Nabi tidak gengsi berjalan-jalan di pasar dan beliau mau duduk-duduk di halaman rumah. Ini menunjukkan ketawadhuan beliau.
3) Bagaimana kasih sayang beliau terhadap anak kecil, bercanda, memeluk, dan menciumnya.
4) Keutamaan al-Hasan bin Ali dan biografinya akan dibicarakan dalam *Manâqib al-Hasan, Insya Allah* (hadits no. 3749).

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Perawi yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah. Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut.

**Perkataan:** [عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِيْ] "Ubaidullah mengabarkan kepadaku." Redaksi ini menunjukkan dibolehkannya menyebutkan nama perawi terlebih dahulu sebelum lafazh periwayatan. Ubaidullah adalah guru Sufyan dalam hadits tersebut.

Adapun tujuan al-Bukhari menyebutkan lafazh tambahan ini adalah untuk menerangkan bahwa Ubaidullah pernah bertemu dengan Nafi bin Jubair. Maka itu, walaupun riwayatnya dalam hadits bab ini disebutkan secara *'an'anah* (menggunakan lafazh *'an "dari"*), namun tidak mempengaruhi keshahihan sanadnya. Sebab jika pertemuan seorang perawi yang tidak dikenal sebagai *mudallis* dengan orang yang ia riwayatkan haditsnya telah dapat dibuktikan, maka riwayatnya yang secara *'an'anah* itu harus diartikan sebagai riwayat yang memang ia dengar darinya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun yang masih diperselisihkan para ulama adalah masalah perawi yang dikenal sebagai *mudallis* atau perawi yang tidak dapat dibuktikan pertemuannya dengan orang yang ia riwayatkan haditsnya.

Terkait redaksi hadits ini, al-Karmani memiliki pendapat yang aneh, menurutnya, alasan al-Bukhari menyinggung masalah shalat Witir pada hadits Ubaidullah ini adalah karena ketika meriwayatkan hadits *maushul* dari Nafi bin Jubair, ia ingin menggunakan kesempatan untuk menjelaskan mana hadits yang shahih mengenai masalah yang diperselisihkan boleh tidaknya shalat Witir. *Wallâhu a'lam.*

***Hadits kelima*, hadits Ibnu Umar (no. 2123).**

Yaitu yang menjelaskan pendistribusian bahan makanan dari tempat pembelian ke tempat penjualan. Pada hadits tersebut terdapat hadits Ibnu Umar tentang larangan menjual bahan makanan hingga serah terima selesai dilakukan. Masalah ini akan dijelaskan pada empat bab berikutnya.

Sebagian ulama mempertanyakan maksud diketengahkannya hadits Ibnu Umar ini dalam pembahasan masalah pasar. Pertanyaan tersebut dijawab bahwa pasar adalah sebutan bagi semua tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi, hukum tersebut (pendistribusian bahan makanan ...) tidak hanya khusus terkait dengan tempat yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai pasar. Akan tetapi, ia mencakup semua tempat yang digunakan untuk transaksi jual beli. Jadi, dalil umumnya di dalam hadits ada pada redaksi: ((حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ)) "Di tempat penjualan bahan makanan."

# BAB 50

## Dimakruhkan Membuat Kegaduhan Di Pasar

## ٥٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ[33] فِي الْأَسْوَاقِ

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ، أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَيُفْتَحُ[34] بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوْبٌ غُلْفٌ.

---

[33] Dalam naskah (ص) tercantum: الصخب.
[34] Dalam naskah (ص) tercantum: تفتح.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ[35] عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِيْ غِلَافٍ[37]، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْنًا.[36]

2125. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami: Hilal meriwayatkan kepada kami: dari Atha bin Yasar, ia menuturkan: "Ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Ash رضي الله عنهما, aku mengatakan: 'Coba beritahukan kepadaku ciri-ciri Nabi ﷺ seperti yang disebutkan dalam Taurat.' Ia menjawab: 'Boleh, demi Allah sesungguhnya ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat sama seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam al-Qur-an: *'Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan'* (QS. Al-Ahzab: 45); serta pemelihara bagi orang-orang yang buta aksara; engkau adalah hamba dan utusan-Ku; Aku menamakan dirimu al-Mutawakkil; engkau tidak berhati kasar dan keras; tidak membuat kegaduhan di pasar; tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan pemberi ampun. Allah tidak tidak akan mencabut nyawanya hingga ia menegakkan agama yang sudah bengkok, agar mereka mengucapkan '*lâ ilâha illallâh*' yang dengan ucapan tersebut terbukalah mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang terkunci."

Riwayat Fulaih ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah, dari Hilal, dari Atha, dari Ibnu Salam. Kata غُلْفٌ artinya segala sesuatu yang terbungkus, seperti ungkapan: سَيْفٌ أَغْلَفُ "Pedang dalam sarungnya", قَوْسٌ غَلْفَاءُ "Busur yang masih terbungkus", sedangkan jika seorang laki-laki belum berkhitan, maka diungkapkan dengan lafazh: رَجُلٌ أَغْلَفُ.

---

[35] Demikian yang disebutkan dalam naskah (ص) dan (ق), yaitu lafazh: وزاد: وقال سعيد، عن هلال، وهو الصواب يطابق الشرح.

[36] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: تفسير غلف.

[37] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan lafazh: فهو أغلف.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الْأَسْوَاقِ] "Bab: Dimakruhkan membuat kegaduhan di pasar." Kata السَّخَب dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan *kha*, serta diakhiri oleh huruf *ba*. Ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari kata الصَّخَبُ, lalu huruf *shad* diganti dengan *sin*, artinya teriakan ketika bertengkar. Makna kata الصَّخَبُ ini sudah disinggung pada penjelasan hadits Abu Sufyan pada kisah Heraklius di awal Kitab "Bad'ul Wahyi" (hadits no. 7).

Hukum makruh di sini disimpulkan dari dinafikannya sifat seperti ini pada diri Nabi ﷺ. Sebagaimana dinafikannya sifat kasar dan keras hati kepada diri beliau.

## SYARAH HADITS

Adapun redaksi yang menjadi dalil untuk judul bab dari hadits bab ini adalah sabda Nabi ﷺ: ((وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ)) "Dan tidak membuat kegaduhan di pasar". Perkara ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada Bab "Tafsir Surah Al-Fat-h" (hadits no. 4838).

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa berkunjung ke pasar tidaklah mengurangi martabat seorang pemimpin (kepala negara). Alasannya, tujuan penafian tersebut adalah untuk mencela berbuat gaduh di pasar, bukan mencela masuk ke pasar itu sendiri.

Sementara itu, perawi bernama Hilal yang disebutkan dalam sanad adalah Hilal bin Ali, sering juga dinamakan dengan Hilal bin Abi Hilal. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh gurunya, Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Amr bin Ash dalam kitab *Shahîhul Bukhari* hanya terdapat dalam hadits bab ini.

**Perkataan:** [وَحِرْزًا] "Pemelihara." Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, artinya penjaga. Asal katanya الْحِرْز, maknanya adalah tempat yang dikelilingi benteng.

Lafazh: ((حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ)) "Hingga ia meluruskan agama yang sudah bengkok dengannya." Maksudnya adalah agama yang dianut bangsa Arab terdahulu. Disebut 'bengkok' karena agama bangsa Arab waktu itu telah tercemari oleh penyembahan berhala. Dan yang dimaksud dengan menegakkannya adalah mengeluarkan penganutnya dari kekafiran menuju keimanan.

**Perkataan:** [وَقُلُوْبٌ غُلْفٌ] "Dan hati yang tertutup." Sementara, pada naskah riwayat an-Nasafi dan al-Mustamli disebutkan dengan redaksi: "Abu Abdillah, yaitu al-Bukhari berkata: 'Kata غُلْفٌ artinya segala sesuatu yang terbungkus, seperti ungkapan: سَيْفٌ أَغْلَفُ 'Pedang dalam sarungnya', قَوْسٌ غَلْفَاءُ 'Busur yang masih terbungkus'. Sedangkan jika seorang laki-laki belum berkhitan, maka diungkapkan dengan lafazh: رَجُلٌ أَغْلَفُ.'" Ini adalah ucapan Abu Ubaidillah dalam kitab al-Majâz.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ] "Riwayat Fulaih ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abdul Aziz bin Abu Salamah, dari Hilal." Riwayat *mutaba'ah* ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab: "Tafsir Surah Al-Fat-h".

**Perkataan:** [وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ] "Dan Sa'id berkata: dari Hilal, dari Atha, dari Ibnu Salam." Sa'id adalah Sa'id bin Abi Hilal. Di sini, ia menyelisihi Abdul Aziz dan Fulaih dalam menjelaskan identitas Sahabat yang disebutkan di akhir sanad. Jalur periwayatan Sa'id ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi dalam *Musnad*-nya, demikian pula Ya'qub bin Sufyan dalam *Tarikh*-nya dan ath-Thabrani; mereka semua meriwayatkannya dengan sanad yang sama seperti sanad hadits bab ini, dari Abdullah bin Amr. Tetapi tidak menutup kemungkinan Atha meriwayatkan hadits tersebut dari kedua-duanya (Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Salam).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits ini melalui jalur Zaid bin Aslam, ia berkata: "Telah sampai kepada kami sebuah berita bahwa Abdullah bin Salam berkata ... lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Menurut saya, yang menyampaikan ucapan Abdullah bin Salam kepada Zaid adalah Atha bin Yasar. Sebab Atha ini biasa dikenal meriwayatkan hadits-hadits dari Abdullah bin Salam. Dengan demikian riwayat ini berfungsi sebagai penguat riwayat Sa'id bin Abi Hilal, *wallâhu a'lam*.

Pada bab: "Tafsir Surah Al-Fat-h", saya akan menyebutkan sejumlah riwayat *mutaba'ah* (hadits no. 4838) bagi riwayat Abdullah bin Salam ini. Di antara riwayat yang berasal darinya berkenaan dengan hal ini dan masih bersifat umum adalah sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Di dalam Kitab Taurat tertulis sifat Muhammad dan Isa bin Maryam akan dikebumikan bersamanya."

# BAB 51

## Penakaran Dibebankan Kepada Penjual Dan Pemberi

## ٥١ - بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾. يَعْنِيْ كَالُوْا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوْا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: ﴿ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾. يَسْمَعُوْنَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( اِكْتَالُوْا حَتَّى تَسْتَوْفُوْا ))، وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ[38]: (( إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ )).

**Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:** *"dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."* **(QS. Al-Muthaffifîn: 3)**

**Yaitu jika mereka menakar sesuatu untuk orang lain atau menimbang sesuatu untuk orang lain. Kalimat ini sama seperti Firman-Nya:** *"Mendengarkan kalian."* **(QS. Asy-Syu'arâ': 72) Maksudnya mendengarkan untuk kalian.**

**Nabi ﷺ bersabda: "Cukupkanlah takaran kalian."**

**Disebutkan dari Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Jika kamu menjual maka sempurnakanlah takaranmu; dan jika kamu membeli maka mintalah agar takarannya disempurnakan."**

---

[38] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: له.

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )).

2126. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami: dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan maka janganlah ia membelinya hingga meminta agar takarannya disempurnakan."

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (( اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ )). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ[39] ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ: (( كِلْ لِلْقَوْمِ ))، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِيْ لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِيْ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ )).

[39] Dalam naskah (ق) tercantum: النبي.

2127. Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami: dari Mughirah, dari asy-Sya'bi, dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Abdullah bin Amr bin Haram wafat meninggalkan utang. Aku memohon bantuan kepada Nabi ﷺ untuk meminta kepada orang-orang yang berpiutang agar utang tersebut dianggap lunas. Lalu Nabi ﷺ meminta hal itu kepada mereka, tetapi mereka tidak bersedia. Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadaku: 'Pergilah dan kelompokkan kurmamu sesuai dengan jenis-jenisnya masing-masing: kurma Ajwah satu bagian tersendiri, dan tandan kurma bin zaid satu bagian tersendiri, lalu kirim kepadaku!' Aku pun melakukannya, kemudian mengirimnya kepada Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba beliau datang dan duduk di bagian atas atau tengahnya seraya berkata: 'Takarlah untuk orang-orang yang berpiutang tersebut!' Aku menakar untuk mereka hingga dapat melunasi hak mereka dan ternyata kurmaku itu masih tersisa, seakan tidak berkurang sedikit pun."

Firas berkata dari asy-Sya'bi, Jabir meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ: "Beliau terus menakar untuk mereka hingga dapat melunasi hak mereka."

Hisyam berkata dari Wahab, dari Jabir, Nabi ﷺ bersabda: "Petikkan buahnya dan takarkan untuknya."

[Hadits nomor 2127 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2395, 2396, 2405, 2601, 2709, 2781, 3580, 4053, dan 6250]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي] "Bab: Penakaran dibebankan kepada penjual dan pemberi." Yaitu pembiayaan penakaran dibebankan kepada pemberi juga, baik ia sebagai penjualnya, orang yang melunasi utang, atau lainnya. Dapat juga dikategorikan ke dalam pengertian penakaran ini, yaitu penimbangan bagi barang dagangan yang ditimbang, demikianlah pendapat para ulama fiqih di berbagai negeri Islam. Demikian juga pembiayaan timbangan barang yang sudah ditetapkan harganya, maka ia dibebankan kepada pembeli.

Adapun terkait alat pembayaran terhadap barang yang sudah ditetapkan harganya, maka pembiayaannya dibebankan kepada penjual menurut pendapat yang *rajih* di kalangan ulama madzhab Syafi'i.

**Perkataan:** [وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ﴾ يَعْنِيْ كَالُوْا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوْا لَهُمْ] "Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: *'dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.'* Yakni apabila mereka menakar sesuatu untuk orang lain atau menimbang sesuatu untuk orang lain." Demikian penafsiran Abu Ubaidah dalam kitabnya *al-Majâz*, dan pendapat ini yang ditegaskan oleh al-Farra dan ulama lainnya.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Isa bin Umar yang membacanya secara *waqaf* (berhenti) pada kata كَالُوْا dan وَزَنُوْا, kemudian melanjutkannya dengan kata هُمْ. Namun ath-Thabari menganggap pendapat ini tidak benar.

Tentang kedudukan lafazh كَالُوْا dan وَزَنُوْا dalam kalimat, mayoritas ulama menyebutkan bahwa pada kalimat tersebut terdapat huruf *jar* yang tidak dicantumkan (yaitu kata لَهُمْ, seharusnya: وَزَنُوْا لَهُمْ[ed]) sehingga langsung disambungkan dengan *fi'il*-nya (menjadi وَزَنُوْهُمْ[ed]).

Sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa ada kemungkinan lafazh yang tidak dicantumkan tersebut berposisi sebagai *mudhaf*, yaitu lafazh الْمَكِيْل, misalnya dengan asumsi kalimat: كَالُوْا مَكِيْلَهُمْ "mereka menakar takaran mereka". Dan pendapat ini sama seperti ucapan seseorang: يَسْمَعُوْنَكُمْ "mendengarkanmu", yang maksudnya: يَسْمَعُوْنَ لَكُمْ "mendengarkan untukmu".

Dalam hal ini, judul bab ini bermakna jika seseorang membeli maka si penjual yang menakarkan untuknya; dan jika ia menjual maka dialah yang menakarnya untuk si pembeli.

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِكْتَالُوْا حَتَّى تَسْتَوْفُوْا] "Dan Nabi ﷺ bersabda: 'Cukupkanlah takaran kalian.'" Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Hibban dan an-Nasa-i; serta Ibnu Hibban dari hadits Thariq bin Abdullah al-Muharibi, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ sebanyak dua kali ..." Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, di dalamnya disebutkan:

"Ketika Allah memenangkan Islam, maka kami keluar ke Madinah. Saat sedang duduk, datang seorang laki-laki yang mengenakan dua potong pakaian dan saat itu kami membawa seekor unta merah. Orang itu berkata: 'Apakah kalian mau menjual unta?' 'Benar,' jawab kami. Orang itu kembali bertanya: 'Berapa harganya?' 'Sekian sha' kurma,' jelas kami. Orang itu berkata: 'Aku setuju.' Lalu ia mengambil tali kekang unta, kemudian membawanya hingga menghilang dari pandangan. Ketika tiba waktu Isya, seorang laki-laki mendatangi kami seraya mengatakan: 'Aku adalah utusan Rasulullah ﷺ kepada kalian. Beliau memerintahkan agar kalian makan kurma ini hingga kenyang, lalu jika membeli, hendaklah kalian meminta supaya takarannya disempurnakan.' Kami pun melakukan perintah tersebut. Setelah itu, kami datang dan ternyata Rasulullah ﷺ sedang berdiri berkhutbah ...." Lalu disebutkan haditsnya secara lengkap.

Kesesuaian hadits ini dengan judul babnya dapat dilihat dari sisi bahwa lafazh الْاِكْتِيَال (*isim mashdar* dari lafazh اكْتَالُوْا) secara bahasa kata ini digunakan untuk sebuah pekerjaan seseorang yang menakar bagi dirinya sendiri. Seperti dikatakan: اشْتَوَى, yaitu jika seseorang mengambil sesuatu untuk dipanggang. Dan dikatakan: اكْتَسَبَ, yaitu jika seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Penjelasannya akan diberikan dalam hadits Utsman setelah ini.

**Perkataan:** [وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ] "Disebutkan dari Utsman رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ telah bersabda kepadanya: 'Apabila kamu menjual maka cukupkan takaranmu dan apabila kami membeli maka mintalah agar takarannya disempurnakan.'"

Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh ad-Daraquthni melalui jalur Ubaidillah bin al-Mughirah al-Mishri dari Munqidz Maula Ibnu Suraqah dari Utsman dengan redaksi tersebut di atas. Sementara perawi bernama Munqidz tersebut seorang perawi yang dinilai *majhûlul hâl*. Namun, ia memiliki jalur periwayatan lain yang disebutkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Bazzar melalui jalur Musa bin Wardan, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Utsman, dengan redaksi yang sama dengan di sini.

Pada sanad ini terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah, namun hadits ini termasuk yang telah diriwayatkannya jauh sebelum ini. Sebab, Ibnu Abdil Hakam mengutipnya di dalam kitab *Futûh Mishr* melalui jalur al-Laits, darinya.

Ibnut Tin mengisyaratkan bahwa hadits Utsman ini tidak sesuai dengan judul bab, ia berkata: "Alasannya, makna lafazh فَكِلْ pada sabda beliau: ((إِذَا بِعْتَ فَكِلْ)) "Jika kamu menjual maka cukupkan takarannya" adalah فَأَوْفِ "maka sempurnakanlah" dan makna lafazh فَاكْتَلْ pada sabda beliau: ((وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ)) "dan apabila kamu membeli maka mintalah agar takarannya dicukupkan" adalah فَاسْتَوْفِ (maka mintalah agar disempurnakan). Ia menambahkan, maksudnya adalah apabila seseorang memberi atau mengambil sesuatu maka ia tidak boleh menambahi takarannya ataupun menguranginya."

Hanya saja pada jalur periwayatan yang disebutkan oleh al-Laits terdapat tambahan yang dapat menguatkan apa yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan lafazh: "Utsman berkata: 'Aku pernah membeli kurma dari pasar bani Qainuqa, lalu kubawa ke Madinah dan menyerahkannya kepada para pedagang sambil menginformasikan jumlah takarannya. Setelah itu mereka memberiku keuntungan yang sudah disepakati. Lantas mereka mengambil kurma tersebut berdasarkan informasiku itu. Berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda ....

Berdasarkan keterangan ini jelaslah bahwa maksudnya adalah memberikan takaran yang sebenarnya, tidak hanya sekadar meminta agar tidak melebihkan atau menguranginya.

Kisah ini dikuatkan oleh sebuah riwayat bersanad *mursal* yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur al-Hakam, ia berkata: "Bahan makanan milik Utsman telah datang ..." lalu ia menyebutkan makna serupa.

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan lafazh: ((مَنْ بَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) "Barang siapa yang menjual bahan makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga mencukupkan takarannya."

Masalah ini akan dibahas pada beberapa bab berikut, demikian juga dengan hadits Jabir tentang utang ayahnya. Terkait hadits Jabir ini, nanti akan dibahas berikut tentang perbedaan lafazh-lafazh haditsnya serta jalur-jalur periwayatannya dalam (Kitab "al-Manâqib"), Bab "Tanda-Tanda Kenabian", *insya Allah* ﷻ.

Adapun yang dijadikan dalil dari hadits di atas untuk judul babnya adalah lafazh: ((ثُمَّ قَالَ: كِلْ لِلْقَوْمِ)) "Kemudian beliau berkata: 'Takarlah untuk orang-orang yang berpiutang tersebut!'" lafazh ini selaras dengan perkataan al-Bukhari pada judul bab di atas: "Pembiayaan penakaran dibebankan kepada orang yang memberi."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [صَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا] "Dan kelompokkan kurmamu sesuai dengan jenisnya masing-masing". Maksudnya sortirlah kurma tersebut sesuai dengan jenisnya.

**Perkataan:** [وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ] "Tandan kurma bin zaid". Kata الْعذْقُ jika dibaca dengan الْعَذْقُ artinya pohon kurma, dan jika dibaca dengan الْعِذْقُ artinya tandan kurma. Kurma bin zaid adalah nama salah satu jenis kurma yang diambil dari nama seorang laki-laki. Mengingat, jenis kurma yang ada di Madinah cukup banyak.

Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini menyebutkan dalam kitabnya *al-Furûq*: "Ketika ia tinggal di Madinah, sampai berita kepadanya bahwa Gubernur Madinah pernah meminta penduduknya untuk menyurvai khusus jenis-jenis kurma hitam. Ternyata jumlahnya lebih dari enam puluh jenis. Ia juga mengatakan bahwa jenis kurma merah lebih banyak daripada kurma hitam.

**Perkataan:** [وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَخْ] "Firas berkata dari asy-Sya'bi ...." Ini adalah penggalan dari hadits yang telah disinggung. Al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dengan lafazh yang lengkap di akhir Kitab "al-Washâyâ", di dalanya ada lafazh yang disebutkan di atas.

**Perkataan:** [وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ] "Hisyam berkata dari Wahab dari Jabir, Nabi ﷺ bersabda: 'Petikkan buahnya dan takarkan untuknya.'" Lafazh ini juga merupakan penggalan dari hadits di atas. Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* dengan lafazh yang lengkap dalam Kitab "Istiqraadh". Hisyam yang dimaksud adalah Hisyam bin Urwah dan Wahab adalah Wahab bin Kaisan.

Lafazh جُذَّ di sini berbentuk perintah. Berasal dari kata الْجُذَاذ, dibaca dengan huruf *jim* dan *dzal* artinya potongan tandan kurma. Pada jalur sanad ini dijelaskan jumlah utang dan sisa kurma setelah seluruh utangnya dilunaskan. Lafazh ((فَأَوْفِ لَهُ)) mengandung makna كِلْ لِلْقَوْمِ "Takarkan untuk orang-orang yang berpiutang tersebut."

# BAB 52

## Hal-Hal Yang Dianjurkan Untuk Ditakar

## ٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ، يُبَارَكْ لَكُمْ )).

2128. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, al-Walid meriwayatkan kepada kami: dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam bin Ma'dikariba رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Takarlah bahan makanan kalian, semoga kalian mendapat berkah."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ] "Bab: Hal-hal yang dianjurkan untuk ditakar." Yaitu di saat melakukan jual beli.

### SYARAH HADITS

**Perkataan:** [الْوَلِيْدُ] "Al-Walid." Ia adalah al-Walid bin Muslim.

**Perkataan:** [عَنْ ثَوْرٍ] "Dari Tsaur." Nama lengkap perawi ini adalah Tsaur bin Yazid ad-Dimasyqi. Pada riwayat al-Isma'ili melalui jalur Duhaim disebutkan "dari al-Walid, dari Tsaur."

**Perkataan:** [عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ] "Dari Khalid bin Ma'dan, dari al-Miqdam bin Ma'dikariba." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Walid. Riwayatnya ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Yahya bin Hamzah, dari Tsaur. Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, dari Ibnul Mubarak, dari Tsaur, sama seperti yang disebutkan oleh Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi. Riwayat Tsaur ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Yahya bin Sa'ad[40] dari Khalid bin Ma'dan.

Berbeda dengan mereka, dalam riwayatnya dari Ibnul Mubarak, Abu ar-Rabi az-Zahrani menyisipkan Jubair bin Nufair antara Khalid dan al-Miqdam, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Riwayatnya ini dikategorikan sebagai "*al-Mazîd fil Muttashilil Asânîd*[41]."

Dalam riwayat Isma'il bin Ayyasy sebagaimana yang disebutkan oleh ath-Thabrani; dan riwayat Baqiyyah[42] sebagaimana yang disebutkan juga oleh ath-Thabrani dan Ibnu Majah, keduanya meriwayatkan dari Yahya[43] bin Sa'id, dari Khalid bin Ma'dan, dari al-Miqdam, dari Abu Ayyub al-Anshari; ditambahkan Abu Ayyub. Ad-Daraquthni mengisyaratkan bahwa ia menguatkan adanya tambahan tersebut.

**Perkataan:** [يُبَارَكْ لَكُمْ] "Semoga kalian diberkahi." Demikian lafazh yang disebutkan dalam semua naskah riwayat *Shahîhul Bukhari*. Namun, mayoritas perawi yang telah disebutkan di atas menambahkan lafazh: ((فِيْهِ)) "padanya (penakaran tersebut)" di akhir hadits.

Ibnu Baththal berkata: "Penakaran sangat dianjurkan untuk hal-hal (harta) yang akan dinafkahkan seseorang pada keluarganya. Dan makna hadits bab ini adalah keluarkanlah (makanan) berdasarkan takaran tertentu, niscaya ia akan mencukupimu sampai waktu yang kamu perkirakan,

---

[40] Mungkin yang dimaksud adalah Bahir bin Sa'id as-Suhuli, sebab dialah yang meriwayatkan dari Ibnu Ma'dan. Tidak ada perawi bernama Yahya bin Sa'ad dan Yahya bin Sa'id dalam deretan para perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Ma'dan (catatan kaki dari pentahqiq: Muhibbuddin)

[41] Penambahan seorang perawi di tengah-tengah sanad yang lahiriahnya bersambung.

[42] Demikian yang tertera dalam cetakan Bulaq (dalam edisi Arabnya tertulis: وتفيه [ed]). Mungkin yang benar adalah وَبَقِيَّة "Baqiyyah" yaitu Baqiyyah bin al-Qalid al-Kula'i, sebab ia yang meriwayatkan dari Bahir bin Sa'id (catatan kaki dari pentahqiq: Muhibbuddin).

[43] Mungkin yang dimaksud adalah Bahir, sebagaimana yang telah dijelaskan pada dua catatan kaki sebelumnya.

di samping sebagai keberkahan yang telah dianugerahkan oleh Allah ﷻ pada ukuran "*mud*" penduduk Madinah karena doa Nabi ﷺ."

Ibnu al-Jauzi berkata: "Ada kemungkinan keberkahan ini didapat karena disebutkannya nama Allah saat menakar."

Al-Muhallab berkata: "Tidak ada pertentangan antara hadits bab ini dengan hadits Aisyah yang disebutkan dalam Kitab "ar-Riqâq" dengan lafazh berikut: ((كَانَ عِنْدِي شَطْرُ شَعِيْرٍ آكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ)) "Aku memiliki sedikit gandum yang kumakan sampai waktu yang cukup lama (tidak habis-habis), lalu aku takar, tiba-tiba ia pun habis." Maksud hadits Aisyah tersebut adalah dia biasa mengeluarkan makanan pokoknya yang jumlahnya relatif sedikit tanpa ditakar, karena itu dia diberkahi bersamaan dengan keberkahan Nabi ﷺ. Namun ketika dia menakarnya, maka Aisyah pun mengetahui berapa lama masa bertahan makanan tersebut sampai habis."

Pernyataan ini mengalihkan pengertian "berkah" yang secara spontan dipahami ketika mendengarnya.

Sementara pada hadits Aisyah di atas yang dinukil Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh:

"فَمَا زِلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَالَتْهُ الْجَارِيَةُ فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، وَلَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَبْقَى أَكْثَرَ."

"Kami masih mengonsumsinya (sedikit gandum peninggalan Rasulullah) hingga suatu waktu ada seorang pembantu perempuan menakarnya dan tak lama kemudian gandum itu pun habis. Seandainya pembantu perempuan itu tidak menakarnya tentu aku berharap gandum tersebut masih banyak tersisa."

Al-Muhib ath-Thabari memberikan komentar bahwa ketika Aisyah memerintahkan untuk menakar makanan itu dengan hanya memperhatikan sisi kebiasaan yang berlaku dan alpa dalam meminta keberkahannya kepada Allah pada kondisi seperti itu, maka Aisyah pun mengembalikannya kepada kebiasaan yang berlaku itu.

Menurutku, hadits al-Miqdam ini dapat diartikan bahwa bahan makanan yang dimaksud adalah bahan makanan yang dibeli, sehingga keberkahan tersebut didapat karena ditakar, dan sekaligus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Jika perintah beliau agar menakar tersebut tidak dipatuhi, maka keberkahannya akan dihapus sebagai akibat dari kedurhakaan kepada beliau.

Adapun hadits Aisyah dapat diartikan bahwa pembantu tersebut menakarnya hanya untuk menguji, sehingga karena itulah makanan itu menjadi berkurang. Masalah ini mirip dengan apa yang dialami Abu Rafi ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya untuk yang ketiga kalinya: "Berikan kepadaku paha kaki depan." Ketika itu, Abu Rafi berkata: "Bukankah kambing hanya memiliki dua paha kaki depan?" Beliau lalu bersabda: "Seandainya engkau tidak mengucapkan perkataan ini, engkau tentu akan terus memberikannya kepadaku seberapa pun yang aku minta."

Sikap membantah seperti ini berdampak dicabutnya keberkahan. Apa yang aku simpulkan dikuatkan dengan sebuah hadits yang menyatakan:

(( لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكَ. ))

"Janganlah kamu menghitung-hitung (apa yang kamu nafkahkan), sehingga karenanya Allah pun akan berhitung terhadap matamu."

Kesimpulannya, keberkahan tidak dapat diraih hanya dengan takaran semata. Akan tetapi harus disertai pula dengan perkara lainnya, yaitu pelaksanaan perintah terkait hal yang disyariatkan ketika seseorang melakukan penakaran. Demikian juga, keberkahan tidak akan dihapus dari barang yang ditakar semata karena takarannya, selama tidak disertai dengan hal lainnya seperti sikap membantah terhadap Rasulullah dan tujuan untuk menguji, *wallâhu a'lam*.

Bisa jadi makna sabda beliau ﷺ: ((كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ)) "Takarlah bahan makanan kalian," yaitu takarlah bahan makanan kalian apabila tujuan menyimpannya untuk mengharapkan keberkahan dari Allah ﷻ, diiringi keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan doa kalian.

Dengan begitu, maka orang yang menakarnya setelah itu hanya melakukannya untuk mengetahui seberapa banyak jumlahnya. Sehingga hal itu dianggap sebagai sikap ragu terhadap terkabulnya permohonan mendapat keberkahan, yang karenanya pula ia diberi sanksi berupa sangat cepatnya persediaan yang mereka simpan menjadi habis. Demikian komentar al-Muhib ath-Thabari.

Ada kemungkinan keberkahan yang diraih melalui penakaran ini disebabkan sikap yang tidak berburuk sangka terhadap pembantu yang melakukan penakaran. Sebab apabila seorang majikan menyediakan bahan makanan tanpa ditakar, ada kemungkinan akan segera habis tanpa ia sadari. Lalu ia pun mencurigai orang yang melakukan penakaran tersebut (si pembantu) sebagai orang yang telah mengambil sebagiannya, padahal bisa jadi ia tidak melakukannya. Akan tetapi jika ia sudah menakarnya terlebih dahulu, tentu tidak menyebabkan timbulnya buruk sangka tersebut, *wallâhu a'lam.*

Ada yang mengatakan bahwa di dalam *Musnad al-Bazzar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menakar makanan tersebut adalah memperkecil potongan roti. Hanya saja saya belum dapat memastikan kebenarannya dan tidak menemukan keterangan yang menyelisihinya.

# BAB 53

## Keberkahan Sha' Dan Mud Nabi ﷺ

## ٥٣ - بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِ

فِيْهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

**Berkenaan dengan perkara ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi ﷺ.**

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (( إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام[44] لِمَكَّةَ )).

2129. Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami: dari Abbad bin Tamim al-Anshari, dari Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Kota Makkah sebagai daerah Haram dan memanjatkan doa untuk kebaikannya. Dan aku telah menjadikan kota Madinah daerah Haram sebagaimana Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai daerah Haram.

[44] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: عليه السلام.

Dan aku juga mendoakan keberkahan pada mud dan sha' kota Madinah, sebagaimana doa yang dipanjatkan Ibrahim عليه السلام untuk keberkahan kota Makkah."

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ)). يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.

2130. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya Allah berkahilah takaran mereka dan berkahilah sha' dan mud mereka." Yakni sha' dan mud penduduk kota Madinah.

[Hadits nomor 2130 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6714 dan 7331]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِ] "Bab: Keberkahan sha' dan mud Nabi ﷺ." Pada naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: ((وَمُدِّهِمْ)) "dan mud mereka" yaitu dalam bentuk jamak, demikian pula yang disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani. Lafazh ini pula yang dipastikan kebenarannya oleh al-Isma'ili dari Abu Nu'aim. Kata ganti "mereka" (pada lafazh: وَمُدِّهِمْ) ditujukan kepada lafazh yang tidak disebutkan dari redaksi "pada sha' Nabi ﷺ". Seharusnya tertera: "pada sha' penduduk Kota Madinah Nabi ﷺ dan mud mereka." Namun ada kemungkinan pencantuman bentuk jamak tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan pengagungan. Dalam hal ini, Ibnu Baththal memberikan keterangan berdasarkan redaksi yang pertama (seperti yang disebutkan dalam hadits bab di atas).

**Perkataan:** [فِيْهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Berkenaan dengan perkara ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi ﷺ." Yang diisyaratkan al-Bukhari di sini adalah hadits yang diriwayatkannya secara *maushul* dari hadits Aisyah di akhir Kitab "Fadhâ-ilul Madînah" (hadits no. 1889). Di situ, Aisyah berkata: "Abu Bakar dan Bilal menderita sakit ...." demikian sebagaimana haditsnya, di dalamnya disebutkan: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا)) "Ya Allah berkahilah sha' dan mud kami."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُوْسَى] "Musa meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Musa bin Isma'il. Kandungan hadits Abdullah bin Zaid ini telah berlalu pembahasannya (hadits no. 1869), nama perawi ini adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim yang disebutkan di akhir Kitab Haji. Demikian juga halnya dengan hadits Anas yang akan dimuat kembali pada Kitab "I'tishâm" (hadits no. 7330).

### Catatan Penting

Dengan menyebutkan judul bab ini setelah judul bab sebelumnya, al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa keberkahan yang disebutkan pada hadits Miqdam terkait dengan ketentuan apabila takaran itu diberlakukan berdasarkan sha' dan mud Nabi ﷺ. Boleh jadi keberkahan juga diberikan kepada takaran yang sesuai dengan takaran sha' dan mud Rasulullah, tetapi tidak diberikan kepada takaran yang berbeda dengan takaran keduanya (mud dan sha' Nabi), *wallâhu a'lam*.

# BAB 54

## Perihal Jual Beli Bahan Makanan Dan Masalah Penimbunan

## ٥٤ - بَابٌ مَا يُذْكَرُ فِيْ بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

٢١٣١ - حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا[45] الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

2131. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami: dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan tanpa ditakar dan ditimbang, mereka dipukuli pada masa Nabi ﷺ jika menjualnya, hingga mereka memindahkannya ke tempat tinggal mereka."

[45] Dalam naskah (ص) tercantum: ثنا.

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (( أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ )). قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ﴿مُرْجَوْنَ﴾ مُؤَخَّرُوْنَ.

2132. Musa bin Isma'ili meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang seseorang menjual bahan makanan hingga ia menyerahterimakannya. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Bagaimana hal itu sampai dilarang?" Ia menjawab: "Yang demikian itu karena terjadi penjualan beberapa dirham dengan beberapa dirham sedangkan bahan makanannya ditangguhkan (tidak diserahterimakan)."

Abu Abdullah berkata: "مُرْجَوْنَ (QS. At-Taubah: 106) yakni ditunda."

[Hadits nomor 2132 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2135]

٢١٣٣ - حَدَّثَنِيْ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ )).

2133. Abul Walid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa ingin membeli bahan makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menerimanya (terlebih dulu).'"

٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيْءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِيْ حَفِظْنَاهُ عَنِ[46] الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ[47] عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: (( الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ )).

2134. Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Dahulu Amr bin Dinar menceritakan dari az-Zuhri, dari Malik bin Aus, bahwa ia pernah bertanya: "Siapakah yang mau menukarkan uangnya?" Thalhah berkata: "Aku, (tetapi tunggu) hingga datang bendahara kami dari Ghabah."

Sufyan berkata: "Inilah (riwayat Amr dari az-Zuhri) yang kami hafal dari az-Zuhri tanpa adanya lafazh tambahan." Dia berkata: "Malik bin Aus mengabarkan kepadaku, ia mendengar Umar bin Khaththab رضي الله عنه mengabarkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Emas dijual dengan perak adalah riba kecuali secara tunai, kurma dijual dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai, sya'ir (gandum) dijual dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai."

---

[46] Dalam naskah (ق) tercantum: ثنا.
[47] Dalam naskah (ق) tercantum: من.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ] "Bab: Perihal jual beli bahan makanan dan masalah penimbunan." Lafazh الْحُكْرَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*, artinya menahan penjualan barang. Demikian maknanya menurut bahasa.

Hanya saja hadits-hadits bab ini tidak menyinggung masalah penimbunan barang, sebagaimana yang dikomentari oleh al-Isma'ili. Sepertinya al-Bukhari menyimpulkannya dari perintah untuk memindahkan makanan ke tempat tinggal dan larangan menjual makanan sebelum diserahterimakan. Seandainya penimbunan barang itu hukumnya haram, tentu tidak akan ada perintah yang berakibat terjadinya penimbunan tersebut. Seakan-akan al-Bukhari beranggapan bahwa hadits riwayat Muslim dari Ma'mar bin Abdullah secara *marfu'* adalah hadits yang tidak shahih. Lafazh hadits tersebut adalah:

(( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. ))

"Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang melakukan kesalahan."

Akan tetapi, sekadar memindahkan bahan makanan ke tempat tinggal bukan berarti melakukan penimbunan barang, sebagaimana pengertiannya secara syariat. Sebab, menimbun barang menurut pengertian syariat adalah menahan penjualan bahan makanan hingga harganya melambung padahal si penimbun tidak terlalu membutuhkannya, sementara barang tersebut amat dibutuhkan oleh orang banyak. Demikian penjelasan Malik sebagaimana yang diriwayatkannya dari Abuz Zinad, dari Sa'id bin al-Musayyib. Menurut Malik, seseorang yang mengangkut barang kebutuhan primernya ke rumah tidak termasuk *hukrah* (penimbunan barang).

Dan diriwayatkan dari Ahmad, ia berpendapat bahwa yang diharamkan hanya menimbun bahan makanan pokok, adapun selain itu tidaklah haram.

Ada kemungkinan judul bab di atas dimaksudkan oleh al-Bukhari sebagai penjelasan definisi penimbunan yang dilarang melalui hadits yang lain, dalam artian bahwa yang dimaksud dengannya adalah makna yang lebih dari sekadar penafsiran yang dikemukakan oleh ahli bahasa. Oleh karena itu, al-Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang membolehkan membeli makanan dan memindahkannya. Seandainya menimbun itu tidak diperbolehkan, tentu mereka dilarang untuk memindahkannya. Atau, mungkin juga sudah dijelaskan kepada mereka tentang batas waktu diperbolehkannya menyimpan makanan saat dipindahkan.

Atau, mungkin juga mereka telah dicegah untuk membeli barang dalam jumlah yang besar, sebab ini rentan menyebabkan terjadinya penimbunan barang. Itu semua mengindikasikan bahwa penimbunan barang terlarang pada kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu.

Dalam hal ini, terdapat beberapa hadits yang mengecam perbuatan menimbun barang, di antaranya hadits Ma'mar yang (diriwayatkan oleh Muslim di atas), dan hadits Umar *secara marfu'* dengan lafazh:

(( مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. ))

"Barang siapa yang menimbun bahan makanan kaum Muslimin maka Allah akan menimpakan pada dirinya penyakit supak dan kebangkrutan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Masih dari Ibnu Umar ﷺ juga secara *marfu'*, beliau bersabda:

(( الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ. ))

"Pedagang yang memberi kemudahan kepada manusia akan diberi rezeki. Penimbun barang (yang menyusahkan orang lain) akan dilaknat." Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan al-Hakim dengan sanad dha'if.

Dan dari Ibnu Umar ﷺ secara *marfu'* disebutkan:

(( مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ مِنْهُ. ))

"Barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, sungguh ia telah berlepas dari Allah dan Allah juga berlepas darinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dengan sanad yang masih dipermasalahkan.

Dan dari Abu Hurairah secara *marfu'* disebutkan:

(( مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ. ))

"Barang siapa melakukan penimbunan barang terhadap kaum Muslimin agar harganya menjadi mahal, berarti ia telah melakukan kesalahan." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits pada bab ini:

***Pertama***, hadits Ibnu Umar (no. 2131) tentang hukuman yang diberikan kepada seorang yang menjual bahan makanan sebelum memindahkannya ke tempat tinggalnya. Hadits ini akan dijelaskan setelah satu bab berikutnya.

***Kedua*** dan ***Ketiga***, hadits Ibnu Abbas dan hadits Ibnu Umar (no. 2132 dan 2133) tentang larangan menjual bahan makanan sebelum diserahterimakan. Kedua hadits ini akan dipaparkan di bab berikutnya.

***Keempat***, hadits Umar: ((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا)) "Menjual emas dengan perak itu adalah riba". Adapun korelasi hadits ini dengan judul babnya ditinjau dari sisi adanya persyaratan dalam melakukan serah terima untuk perdagangan gandum dan barang dagangan lainnya yang termasuk dalam *riba majlis*. Sebab, hal itu termasuk serah terima bahan makanan tanpa adanya persyaratan yang lain.

Menurut Ibnu Baththal, ada perbedaan antara hadits ini dengan judul bab di atas. Maka itu, dia memasukkannya ke dalam Bab "Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki", tetapi hal ini bertolak belakang dengan naskah-naskah yang diriwayatkan dari Imam al-Bukhari.

Sementara itu, sanad hadits yang disebutkan dalam hadits Ali: "Ali meriwayatkan kepada kami", maka Ali yang dimaksud adalah Ali bin al-Madini dan Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah.

Adapun redaksi hadits: "Amr bin Dinar meriwayatkan dari az-Zuhri dari Malik bin Aus; ia berkata: 'Siapa yang mau menukarkan uangnya?' Thalhah berkata: 'Aku, (tetapi tunggulah) hingga datang bendahara kami dari Ghabah.'"

Maka, redaksi seterusnya akan disebutkan dalam riwayat Malik dari az-Zuhri setelah dua puluh tiga bab berikut.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah dengan sanad yang disebutkan di atas. Lafazh: "Inilah yang kami hafal dari az-Zuhri tanpa tambahan," mengisyaratkan kepada kisah yang telah disebutkan di atas, sekaligus menerangkan bahwa Sufyan menghafal matannya dari az-Zuhri tanpa lafazh tambahan. Lafazh ini juga dihafal oleh Malik dan lainnya dari az-Zuhri.

Dalam hal ini, al-Karmani menyatakan sebuah pendapat yang aneh: "Tujuan Sufyan tersebut adalah untuk membenarkan riwayat Amr, sekaligus menyatakan bahwa ia telah menghafal seperti apa yang diriwayatkan olehnya."

**Perkataan:** [الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ] "Emas dijual dengan perak." Demikian lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas murid Ibnu Uyainah dari Ibnu Uyainah. Lafazh seperti ini pula yang diriwayatkan oleh mayoritas murid az-Zuhri. Sebagian mereka ada yang menyebutkan dengan redaksi: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ)) "emas dijual dengan emas," sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

Adapun pernyataan yang tertera pada akhir hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما: **Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdullah berkata." Maksudnya yaitu al-Bukhari.

**Perkataan:** [مُرْجَئُوْنَ] "Ditunda." Yakni ditangguhkan, lafazh ini hanya disebutkan pada naskah riwayat al-Mustamli dan maknanya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Abu Ubaid, ia berkata: "Dan Allah عز وجل berfirman: ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ﴾ *'Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah;'* (QS. At-Taubah: 106) yakni mereka mendapat penangguhan hingga datang keputusan Allah."

Dikatakan *arja'tuka* artinya: أَخَّرْتُكَ "aku menangguhkanmu". Di sini, al-Bukhari bermaksud menjelaskan pernyataan Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((وَالطَّعَام مُرْجَأٌ)) yakni bahan makanan ditangguhkan. Lafazh ini boleh dibaca dengan huruf *hamzah* atau tidak memakai huruf *hamzah* (مُرْجَوٌ). Pada kitab al-Khaththabi disebutkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *jim* dan tanpa huruf *hamzah* (مُرَجَّوٌ) yang bermakna *mubalaghah*.

# BAB 55

## Menjual Makanan Sebelum Serah Terima Dan Menjual Sesuatu Yang Tidak Engkau Miliki

## ٥٥ - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِيْ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: (( أَمَّا الَّذِيْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ )).

2135. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: redaksi yang kami hafal dari Amr bin Dinar, ia telah mendengar Thawus berkata: "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Adapun apa yang dilarang Nabi ﷺ adalah menjual makanan sebelum melakukan serah terima.' Ibnu Abbas berkata: 'Aku hanya mengira bahwa semuanya sama hukumnya seperti makanan.'"

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )).

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا[48] فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ )).

2136. Abdullah bin Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami: dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga selesai jual beli."

Isma'il menambahkan: "Barang siapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga melakukan serah terima."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ] "Bab: Menjual makanan sebelum dilakukan serah terima dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Pada kedua hadits bab ini tidak disebutkan tentang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sepertinya karena tidak ada hadits mengenai hal itu yang memenuhi kriteria Imam al-Bukhari sehingga dia menyimpulkannya dari larangan menjual sebelum dilakukan serah terima. Jadi, al-Bukhari menetapkan dalil tersebut berdasarkan metode *aulawiyah* (prioritas)[49]

Hadits larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari Hakim bin Hizam dengan lafazh: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku dan memintaku menjual sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah aku boleh menjual kepadanya, lalu membelikan untuknya dari pasar?' Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

---

[48] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: من ابتاع طعاما.

[49] Maksudnya, jika menjual sesuatu yang belum diserahterimakan telah dilarang, maka tentu menjual sesuatu yang tidak dimiliki adalah lebih tidak diperbolehkan. pent

(( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. ))

'Janganlah menjual apa yang tidak kamu miliki.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazh ringkas, adapun tedaksinya adalah:

(( نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ. ))

"Rasulullah ﷺ melarangku menjual sesuatu yang tidak kumiliki."

Ibnul Mundzir berkata: "Menjual sesuatu yang tidak dimiliki memiliki dua makna:

*Pertama*; Ucapan: 'Aku menjual seorang hamba sahaya atau sebuah rumah tertentu kepadamu.' Sementara rumah tersebut tidak berada di tempat transaksi. Transaksi seperti ini mirip dengan jual beli *gharar*. Karena ada kemungkinan barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak ia sukai.

*Kedua*; Ucapan: "Aku menjual rumah ini dengan harga sekian; aku akan membelinya dulu untukmu dari pemiliknya lalu menyerahkannya kepadamu. Atau nanti pemiliknya sendiri yang akan menyerahkannya kepadamu."

Makna yang kedua ini lebih selaras dengan kasus Hakim bin Hizam di atas yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Sufyan bin Uyainah. Adapun lafazh: [الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو] "Yang kami hafal dari Amr", sepertinya Sufyan mengisyaratkan bahwa pada riwayat selain jalur Amr bin Dinar dari Thawus terdapat tambahan keterangan dari hadits yang dituturkan Amr bin Dinar kepada mereka dari Thawus. Hal ini seperti pertanyaan yang diajukan Thawus kepada Ibnu Abbas tentang sebab keluarnya larangan tersebut disertai dengan jawabannya.

**Perkataan** Ibnu Abbas رضي الله عنهما: [أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ إِلَخ] "Adapun apa yang dilarang Nabi ...." Maksudnya, adapun larangan beliau yang tidak aku hafal adalah selain masalah tersebut.

**Perkataan:** [فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ] "Adalah menjual makanan sebelum dilakukan serah terima." Sementara pada riwayat Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas disebutkan: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)) "Barang siapa membeli bahan makanan maka janganlah ia jual kembali kecuali setelah melakukan serah terima."

Mis'ar berkata: "Menurut perkiraanku ia mengucapkan lafazh: ((أَوْ عَلَفًا)) "atau makanan ternak."

**Perkataan:** [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ] "Ibnu Abbas berkata: "Aku hanya mengira semuanya sama hukumnya seperti makanan."

Muslim meriwayatkan melalui jalur Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dengan redaksi: ((وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ)) "Menurutku semua benda sama hukumnya dengan bahan makanan." Ini menunjukkan bagaimana kedalaman pemahaman Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Berbeda dengan Ibnu Abbas, Ibnul Mundzir lebih cenderung berpendapat bahwa larangan tersebut dikhususkan terhadap makanan. Untuk menguatkan pendapatnya ini, ia mengemukakan kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang membeli budak lalu dimerdekakan sebelum diserahterimakan maka hukumnya boleh (budak tersebut dinyatakan telah merdeka). Ibnul Mundzir menambahkan: "Demikian pula halnya dengan jual beli." Akan tetapi pernyataan Ibnul Mundzir ini ditanggapi dengan adanya perbedaan antara jual beli dengan kasus yang dia sebutkan, yaitu semangat yang tinggi dari syariat untuk memerdekakan budak.

Adapun maksud perkataan Thawus di hadits sebelumnya (no. 2132): "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Bagaimana hal itu bisa dilarang?" Dia menjawab: "Yang demikian itu karena prosesnya seperti menjual dirham dengan dirham sedangkan makanannya ditangguhkan (tidak diserahterimakan)." Maksudnya, Thawus menanyakan sebab

larangan tersebut. Lalu Ibnu Abbas memberi jawaban bahwa apabila pembeli menjual barang yang dia beli sebelum serah terima dan barang tersebut masih berada di tangan penjual, maka keadaannya sama seperti menjual dirham dengan dirham. Hal ini diperjelas oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Sufyan dari Ibnu (putra) Thawus yang dikutip Imam Muslim dengan redaksi:

"قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ."

"Thawus berkata: 'Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Mengapa sampai demikian?' Dia menjawab: 'Tidakkah kalian melihat mereka melakukan jual beli dengan emas sedangkan makanannya ditangguhkan?'"

Untuk memperjelas maksud hadits ini, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Seseorang membeli makanan seharga 100 dirham, lalu dia menyerahkan uang seharga makanan tersebut kepada penjual tanpa menerima langsung makanan yang dibeli darinya. Setelah itu dia menjualnya kepada orang lain dengan harga 120 dirham, sementara barang masih berada di tangan penjual yang pertama. Maka seakan-akan dia telah menjual 100 dirham dengan 120 dirham. Berdasarkan penafsiran ini, maka larangan tersebut tidak khusus pada makanan. Oleh sebab itu, Ibnu Abbas berkata: "Aku hanya menghukumi segala sesuatu dengan yang semisalnya."

Pernyataan ini dikuatkan oleh hadits Zaid bin Tsabit dengan redaksi:

(( نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. ))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual barang di mana ia dibeli hingga para pedagang membawanya ke tempat tinggal mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Al-Qurthubi berkata: "Hadits-hadits ini merupakan dalil yang mematahkan pandangan Utsman al-Laitsi bahwa diperbolehkan menjual segala sesuatu meskipun belum diserahterimakan."

Imam Malik menjadikan makna lahiriah larangan dalam hadits di atas sebagai landasan pendapatnya. Imam Malik memberlakukan kata "makanan" dalam pengertian yang umum, lalu dianalogikan dengan semua jenis tukar-menukar.

Sementara asy-Syafi'i, Ibnu Habib dan Sahnun menganalogikan bahan makanan ini dengan semua barang dagangan yang dapat ditakar. Lalu Abu Hanifah dan asy-Syafi'i menambahkan dengan memberlakukan hukum tersebut pada semua barang yang dibeli. Hanya saja Abu Hanifah mengecualikan harta tidak bergerak dan apa yang tidak dapat dipindahkan. Asy-Syafi'i berargumen dengan hadits Abdullah bin Umar, ia berkata:

(( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. ))

"Nabi ﷺ melarang mencari keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli tetapi belum diserahterimakan." Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Menurut saya (Ibnu Hajar), makna hadits ini semakna dengan hadits Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Sehubungan dengan pengertian "serah terima", dalam madzhab Syafi'i terdapat perincian sebagai berikut: Sesuatu yang dapat diterima dengan tangan seperti dirham, dinar atau pakaian, maka serah terimanya adalah dengan menerimanya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan seperti harta tidak bergerak dan buah-buahan yang masih di pohon, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan dari kepemilikan si penjual. Adapun sesuatu yang biasanya dapat dipindahkan seperti kayu, biji-bijian, dan hewan, maka serah terimanya adalah dengan memindahkannya ke tempat yang bukan milik si penjual. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa untuk serah terima benda seperti ini cukup dengan melepaskan hak kepemilikan si penjual.

**Perkataan** setelah hadits Ibnu Umar: [زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ] "Isma'il menambahkan: Maka janganlah ia menjualnya kembali hingga melakukan serah terima." Maksudnya Isma'il bin Abi Uwais meriwayatkan hadits tersebut dari Malik melalui sanadnya dengan lafazh "حَتَّى يَقْبِضَهُ" menggantikan lafazh: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ." Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi juga dari jalur Isma'il. Al-Isma'ili berkata: "Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, asy-Syafi'i dan Qutaibah meriwayatkan sama dengan versi lafazh yang diriwayatkan Isma'il tersebut."

Menurut saya, pernyataan al-Bukhari: ((زَادَ إِسْمَاعِيْلُ)) "Isma'il menambahkan ..." maksudnya adalah al-Bukhari ingin memberikan tambahan makna. Karena makna حَتَّى يَقْبِضَهُ "hingga diserahterimakan" lebih dalam daripada makna حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "hingga selesai jual beli". Sebab, bisa saja jual beli itu telah selesai dengan ditakarnya barang tersebut oleh penjual, tetapi belum diserahterimakan kepada pembeli, bahkan penjual masih saja menahan barang tersebut hingga pembeli membayarnya tunai.

Penjelasan ini menyanggah pendapat salah seorang pensyarah *Shahîhul Bukhari*, yang menyatakan: "Tidak ada tambahan makna dalam riwayat ini." Sekaligus membantah bagi orang yang memahami bahwa yang dimaksud adalah tambahan lafazh, dia berkata: "Maksudnya diberi tambahan lafazh yang lain, yaitu "يَقْبِضَهُ", meski pada dasarnya maknanya sama dengan lafazh "يَسْتَوْفِيَهُ".

Dari sini dapat diketahui bahwa pendapat yang dipilih al-Bukhari adalah selesainya penakaran barang oleh penjual, tetapi barang tersebut tetap berada di rumah penjual, tidaklah dinamakan serah terima secara syar'i hingga dipindahkan oleh pembeli ke tempat yang lain di mana penjual tidak berhak atas tempat tersebut, seperti yang telah dinukil dari asy-Syafi'i, dan inilah rahasianya sehingga al-Bukhari menyebutkan bab berikut ini.

# BAB 56

## Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Jika Seseorang Membeli Makanan Tanpa Ditakar, Maka Ia Tidak Boleh Menjual Makanan Itu Hingga Membawanya Ke Tempat Tinggalnya; Dan Adab-Adab Yang Berkaitan Dengan Masalah Tersebut

## ٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيْعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْأَدَبِ فِي ذٰلِكَ

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُوْنَ جِزَافًا - يَعْنِي الطَّعَامَ - يُضْرَبُوْنَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

2137. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Salim bin Abdullah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Umar ﷺ pernah berkata: 'Aku melihat orang-orang pada zaman Rasulullah ﷺ melakukan jual beli—yaitu bahan makanan—secara *jizaf*[50]dipukul karena menjualnya di tempat-tempat mereka (membelinya), hingga membawanya ke tempat tinggal mereka."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابٌ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْأَدَبُ فِي ذٰلِكَ]

"Bab: Pendapat yang mengatakan bahwa jika seseorang membeli makanan tanpa ditakar maka ia tidak boleh menjual makanan itu hingga membawanya ke tempat tinggalnya; dan adab-adab yang berkaitan dengan masalah tersebut." Adab di sini maksudnya adalah *ta'zîr*[51] terhadap mereka yang menjual bahan makanan sebelum membawanya ke tempat tinggal. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang redaksinya secara lahiriah sesuai dengan judul bab.

Demikian pendapat jumhur ulama, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab ini. Hanya saja jumhur ulama tidak mengkhususkan perkara ini hanya untuk transaksi secara *jizaf*. Mereka juga tidak mengaitkan hukumnya dengan masalah membawa ke tempat tinggal tersebut.

Adapun pendapat yang pertama (tidak mengkhususkan perkara ini hanya untuk transaksi secara *jizaf*), adalah berdasarkan hadits yang menyebutkan larangan menjual kembali bahan makanan jika serah terima belum selesai, yang termasuk juga di dalamnya barang-barang yang ditakar. Di samping itu, terdapat pula keterangan secara gamblang mengenai barang yang ditakar ini melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

---

[50] *Jizaf* yang tidak diketahui berapa takaran dan beratnya.-pent

[51] Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.-ed

Dan pendapat kedua (tidak mengaitkan hukumnya dengan masalah membawa ke tempat tinggal tersebut), alasannya adalah karena membawa ke tempat tinggallah yang umumnya dilakukan. Buktinya, pada beberapa jalur periwayatan yang dinukil oleh Muslim dari Ibnu Umar disebutkan (dengan selain ke tempat tinggal): "Kami biasa membeli makanan, maka Rasulullah ﷺ mengutus kepada kami orang yang memerintahkan kami memindahkannya dari tempat membeli ke tempat lainnya sebelum kami menjualnya."

Dalam sebuah riwayat yang masyhur dari Malik, dia membedakan antara barang yang dijual setelah dibeli secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang) dengan barang yang ditakar. Dia memperbolehkan menjual barang yang dibeli secara *jizaf* sebelum diserahterimakan. Pendapat senada dikemukakan pula oleh al-Auza'i dan Ishaq. Mereka berdalil bahwa transaksi secara *jizaf* disaksikan orang banyak, sehingga tanda serah terimanya cukup dengan adanya izin penjual kepada pembeli Adapun perintah agar meminta disempurnakannya jual beli tersebut, itu hanya berlaku pada barang yang ditakar dan ditimbang.

Dalam hal ini, Ahmad meriwayatkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما secara *marfu'*:

(( مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. ))

"Barang siapa yang membeli bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menyelesaikan proses serah terima." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Adapun an-Nasa-i meriwayatkan dengan redaksi:

(( نَهَى أَنْ يَبِيْعَ أَحَدٌ طَعَامًا اِشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. ))

"Beliau ﷺ melarang seseorang menjual bahan makanan yang ia beli hingga sempurna takarannya (selesai serah terima)."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Jabir dengan lafazh:

(( نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. ))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual bahan makanan hingga ditakar dengan dua kali sha'; satu kali sha' oleh si penjual dan satu kali sha' oleh si pembeli."[52]

Al-Bazzar juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah dengan sanad hasan. Hal itu juga membuktikan bahwa serah terima barang yang ditakar disyaratkan untuk ditakar, dan barang yang ditimbang untuk ditimbang. Barang siapa membeli barang yang ditimbang atau ditakar, lalu dia memindahtangankan barang tersebut tanpa ditimbang atau ditakar, maka proses serah terima seperti ini tidak sah. Demikian halnya jika seseorang membeli barang yang ditakar lalu diserahterimakan dengan menggunakan timbangan, dan sebaliknya.

Barang siapa membeli barang dengan menggunakan takaran dan barang tersebut sudah berpindah ke tangannya, kemudian dia menjualnya kembali, maka tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli berdasarkan takaran yang pertama, tetapi hendaknya dia menakar kembali untuk pembeli yang kedua. Semua keterangan yang telah dikemukakan merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara Atha membolehkan untuk menjualnya berdasarkan takaran yang pertama secara mutlak.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa jika orang itu menjualnya secara tunai, maka dibolehkan berdasarkan takaran yang pertama. Namun, jika dijual dengan tidak tunai, maka hal itu tidak dibolehkan. Tetapi, hadits-hadits yang disebutkan di atas membantah pendapat ini.

---

[52] Yaitu menakarnya satu sha' ketika ia membeli kemudian ketika menjualnya ia harus menakarnya kembali sebanyak takaran di saat ia membeli. Jadi ia tidak boleh hanya berpegang pada takaran pertama di saat ia membeli saja.-pent

Ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadits ini, di antaranya:

1) Disyariatkan menghukum orang yang melakukan akad (transaksi) yang tidak sah. Dan seorang imam (pemimpin) boleh memerintahkan seseorang untuk mengawasi masalah ini, *Allâhu a'lam*.

   Lafazh جِزَافًا dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan, meng-*kasrah*-kan atau men-*dhammah*-kan huruf *jim*. Namun lebih tepat di-*kasrah*-kan.

2) Dibolehkan menjual setumpuk bahan makanan tanpa ditakar maupun ditimbang, baik penjual mengetahui ukurannya atau tidak. Sementara itu, diriwayatkan dari Malik bahwa ia membedakan antara kedua pendapat ini, yaitu jika penjual mengetahui ukurannya, maka transaksinya tidak sah.

Ibnu Qudamah berkata: "Boleh menjual setumpuk makanan tanpa ditakar atau ditimbang. Sepengetahuan kami, tidak terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, yakni jika ukurannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika seseorang membeli makanan tersebut tanpa ditakar dan ditimbang, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad terkait menjualnya sebelum dipindahkan. Sedangkan pemindahan barang itu sendiri merupakan tanda serah terima."

# BAB 57

## Jika Seseorang Membeli Barang Atau Hewan Lalu Menitipkannya Di Tempat Si Penjual Atau Orang Tersebut Meninggal Sebelum Serah Terima

٥٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

**Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Apa yang ketika akad berlangsung masih hidup dan kondisinya tidak berubah (masih utuh), maka ia menjadi milik si pembeli."**

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ

أَتَانَا ظُهْرًا، فَأُخْبِرَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ: (( أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ )). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِيْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: (( أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ؟ )) قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: (( الصُّحْبَةَ )). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عِنْدِيْ نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: (( قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ )).

2138. Farwah bin Abil Maghra meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami: dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, ia berkata: "Tidak ada satu hari pun yang dilalui Nabi ﷺ melainkan beliau menyempatkan datang pada pagi atau petang hari ke rumah Abu Bakar. Ketika beliau diizinkan untuk keluar ke Madinah (hijrah), tidak ada yang mengejutkan kami melainkan ketika beliau datang ke rumah kami pada waktu Zhuhur. Kedatangan itu pun diberitahukan kepada Abu Bakar, maka dia berkata: 'Tidaklah Nabi ﷺ mendatangi kami pada saat seperti ini melainkan karena ada urusan yang sangat penting.' Setelah masuk, beliau berkata kepada Abu Bakar: 'Bawa keluar orang-orang yang ada bersamamu.' Abu Bakar berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya keduanya adalah dua putriku.' Maksudnya Aisyah dan Asma. Beliau bertanya: 'Tahukah kamu bahwa aku telah diizinkan untuk berhijrah?' Abu Bakar berkata: 'Aku ingin menyertaimu, wahai Rasulullah!' Beliau berkata: 'Ya, ikutlah.' Abu Bakar berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku memiliki dua ekor unta yang sengaja kusediakan untuk bepergian. Ambillah salah satunya.' Nabi ﷺ bersabda: 'Aku mengambilnya dengan harga.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ] "Bab: Jika seseorang membeli barang atau hewan dan menitipkannya di tempat si penjual atau orang tersebut meninggal sebelum serah terima." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah hijrah Rasulullah. Di dalam hadits bab ini, Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Bakar tentang unta yang beliau ambil: ((أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ)) "Aku mengambilnya dengan harga."

Al-Muhallab berkata: "Hadits tersebut dijadikan dalil dari sisi bahwa lafazh: ((أَخَذْتُهَا)) 'aku mengambilnya,' bukanlah maksudnya mengambil dengan tangan, atau unta itu dikuasakan kepada beliau. Tetapi, beliau hanya berkomitmen untuk membelinya dengan harga tertentu dan memindahkan kepemilikannya dari tangan Abu Bakar."

Hanya saja, pernyataan ini kurang begitu jelas maksudnya karena kisah ini dituturkan tidak untuk menjelaskan tentang masalah tersebut. Maka itu, tidak disebutkan perihal harga dan tata cara akad jual belinya. Ada kemungkinan itu semua sengaja diringkas oleh perawi karena tujuan utama menyebutkan hadits ini bukan masalah harga dan tata cara transaksinya. Demikian pula, tidak disinggungnya tentang tata cara serah terima tidak dapat dijadikan sebagai argumen tidak disyaratkannya serah terima dalam melakukan transaksi.

Ibnul Munir berkata: "Korelasi antara hadits bab dan judul babnya dapat dilihat dari sisi bahwa al-Bukhari bermaksud memastikan adanya perpindahan tanggung jawab terhadap hewan tunggangan dan lainnya dari si penjual kepada si pembeli dengan akad transaksi yang sama. Dan sebagai argumentasinya adalah sabda beliau: ((قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ)) "Aku mengambilnya dengan harga." Sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa Rasulullah tidak membawa unta tersebut, akan tetapi membiarkannya di tempat Abu Bakar. Beliau tidak bermaksud menjadikan hewan itu tetap berada dalam tanggung jawab Abu Bakar —mengingat akhlak mulia beliau ﷺ—agar barang itu menjadi miliknya, sedangkan tanggung jawabnya tetap berada di tangan Abu Bakar tanpa menyerahkan harganya lebih dahulu. Terlebih lagi dalam kisah tersebut

terdapat indikasi yang menyatakan bahwa Nabi melakukan hal itu untuk memberi manfaat kepada Abu Bakar, karena beliau enggan mengambil unta tersebut kecuali dengan membelinya.

Menurut saya, pendapatnya ini terlalu dipaksakan, sama seperti yang juga sudah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Padahal tidak ada pada judul bab dalil yang mengharuskan memberi penafsiran demikian. Sementara, dalil haditsnya terhadap lafazh judul bab "Dan Menitipkannya di Tempat si Penjual" sangatlah jelas, dan telah saya jelaskan bahwa yang demikian itu bukan berarti sahnya jual beli tanpa dilakukan serah terima.

Adapun penyimpulan dalil dari perkataan: "atau orang tersebut meninggal sebelum dilakukan serah terima", maka sebenarnya teks ini disebutkan dalam konteks pertanyaan. Al-Bukhari tidak berani menetapkan hukumnya secara pasti. Ini artinya, penyimpulan ini masih terbuka untuk interpretasi-interpretasi yang lain. Jadi tidaklah perlu memahaminya dengan pemahaman di luar kandungan hadits. Memang, penyebutan *atsar* Ibnu Umar di awal judul bab memberi kesan bahwa al-Bukhari telah memilih pendapat tersebut. Oleh karena itulah, dipandang perlu untuk menyampaikan korelasinya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ] "Dan Ibnu Umar berkata: 'Apa yang ketika akad berlangsung.'" **Perkataan:** [حَيًّا] "Masih hidup." Dibaca dengan huruf *ha* dan *ya* yang ber-*tasydid*. **Perkataan:** [مَجْمُوعًا] "Dan tidak berubah kondisinya (masih utuh)."

**Perkataan:** [فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ] "Maka ia menjadi milik si pembeli." Ini adalah riwayat *mu'allaq*. Riwayat ini disebutkan oleh ath-Thahawi dan ad-Daraquthni secara *maushul* melalui jalur al-Auza'i dari az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Dalam riwayat tersebut Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: ((فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ)) "Maka barang tersebut termasuk harta si pembeli." Ath-Thahawi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, dari az-Zuhri dengan redaksi yang sama, hanya saja tidak ada lafazh ((مَجْمُوعًا)). Penggunaan kata أَدْرَكَتِ yang disandarkan kepada kata الصَّفْقَةُ "akad" bermakna majas, yang berarti sesuatu (hewan) yang ketika proses akad, masih ada dan tidak terpisah.

Ath-Thahawi berkata: "Menurut Ibnu Umar, jika seseorang membeli seekor hewan hidup, lalu hewan tersebut mati setelah transaksi tersebut usai (sebelum diserahkan kepada si pembeli) maka hewan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Umar, jual beli sudah dianggap sah dengan selesainya pembicaraan, walaupun si penjual dan si pembeli belum berpisah."

Apa yang dinyatakan oleh ath-Thahawi tidaklah harus demikian. Bagaimana mungkin ia berdalil dengan sebuah kemungkinan yang bertentangan dengan perkara yang sudah jelas. Ibnu Umar sendiri dengan jelas menyatakan bahwa transaksi dianggap sempurna setelah pembeli dan penjual berpisah. Sementara yang dinukil darinya di sini, kemungkinan yang dimaksud adalah sebelum atau setelah mereka berpisah, dan memahaminya sesuai dengan makna yang kedua (setelah berpisah) lebih tepat sehingga kedua hadits tersebut dapat diseralaskan.

Ibnu Hubaib mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menjual budak lalu menahannya hingga lunas pembayarannya, lalu budak tersebut meninggal dunia sebelum pembeli datang membayar. Sa'id bin al-Musayyib dan Rabiah berkata: "Ia menjadi tanggungan penjual." Sedangkan Sulaiman bin Yasar berkata: "Ia menjadi tanggungan pembeli." Imam Malik mengambil pendapat yang terakhir ini setelah sebelumnya berpegang pada pendapat yang pertama. Sikapnya tersebut diikuti oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpegang pada pendapat pertama. Hukum asal masalah ini bahwa serah terima merupakan syarat sahnya sebuah transaksi. Bagi yang berpendapat bahwa serah terima merupakan syarat sahnya jual beli, maka mereka menjadikan kasus di atas sebagai tanggung jawab si penjual. Sedangkan bagi yang berpendapat bukan sebagai syarat sahnya jual beli, menjadikan kasus di atas sebagai tanggung jawab si pembeli, *wallâhu a'lam*.

Masalah ini diriwayatkan secara rinci oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari Thawus, ia berkata: "Apabila si penjual berkata: aku tidak akan memberikan hewan ini kepadamu kecuali setelah engkau memberikan uangnya secara kontan", lantas hewan tersebut mati sebelum diberikan kepada si pembeli, maka hal itu masih menjadi tanggung jawab si penjual. Namun jika si penjual tersebut tidak berkata demikian maka hal itu menjadi tanggung jawab si pembeli.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa kata الْمُبْتَاع yang tertera dalam *atsar* Ibnu Umar maknanya adalah barang yang diperjualbelikan, dan ini merupakan penafsiran yang bagus.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang membeli makanan lalu ia pergi mencari seseorang yang mau mengangkutnya, namun setelah ia kembali ternyata makanan tersebut sudah terbakar. Terkait kasus ini, Imam Ahmad berkata: "Barang tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli." Kemudian dia menyebutkan *atsar* Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas dengan redaksi: ((فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي)) "barang tersebut termasuk harta si pembeli."

Sebagian ulama memberikan perincian, yakni apabila barang tersebut sudah ditentukan maka hanya dengan menyelesaikan akad saja, barang tersebut sudah termasuk dalam tanggung jawab si pembeli, walaupun belum dilakukan serah terima. Berbeda halnya terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan si penjual, maka ia tidak termasuk dalam tanggung jawab si pembeli, kecuali setelah dilakukan serah terima.

Pembahasan ini akan dibicarakan secara panjang lebar dalam penjelasan hadits Aisyah di awal Kitab "Manaqibul Anshar", Bab "Hijrah" (hadits no. 3905) *insya Allah* ﷻ. Di situ, al-Bukhari telah mencantumkan hadits ini melalui beberapa jalur lain dari Urwah dengan redaksi yang sama, *wabillâhit taufiq.*

# BAB 58

## Jangan Menjual Barang Yang Sedang Dijual Dalam Proses Dijual Kepada Saudaranya Dan Jangan Pula Menawar Barang Yang Sedang Ditawar Saudaranya Hingga Ia Memberi Izin Atau Meninggalkannya

٥٨ - بَابٌ لَا يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ )).

2139. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku: dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada saudaranya."

[Hadits nomor 2139 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2165 dan 5142]

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (( نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تَنَاجَشُوْا. وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِيْ إِنَائِهَا )).

2140. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami: dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang kota berjual beli untuk orang dusun; janganlah melakukan *najasy* (menambah harga barang untuk menipu yang lain); janganlah seseorang menjual barang yang sedang dalam proses penjualan oleh saudaranya; janganlah seseorang meminang wanita yang sedang dalam pinangan saudaranya; dan janganlah seorang wanita meminta saudaranya (madunya) diceraikan untuk dapat menuangkan isi periuk saudaranya (ke dalam periuk miliknya)."

[Hadits nomor 2140 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2148, 2148, 2150, 2151, 2160, 2162, 2723, 2727, 5144, 5152, dan 6601]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ لَا يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ] "Bab: Janganlah menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada saudaranya dan menawar barang yang sedang ditawar saudaranya hingga ia memberi izin atau meninggalkannya." Dalam bab ini al-Bukhari memuat dua buah hadits, yaitu dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dan Abu Hurairah رضي الله عنه. Sedangkan melalui pembatasan tersebut (hingga ia memberi izin atau meninggalkannya), al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada beberapa jalur periwayatan hadits lainnya.

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi dengan redaksi:

(( لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. ))

"Janganlah seseorang menjual barang yang sedang dalam proses penjualan oleh saudaranya dan janganlah juga ia meminang (wanita) yang dalam pinangan saudaranya, kecuali jika ia sudah mengizinkannya."

Lafazh: ((إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)) "Kecuali jika ia sudah mengizinkannya" ada kemungkinan maksud "pengecualian" di sini untuk kedua perkara di atas sebagaimana kaidah yang ditetapkan oleh asy-Syafi'i. Dan bisa jadi pengecualian tersebut hanya untuk perkara yang terakhir yaitu masalah pinangan. Kemungkinan kedua ini dikuatkan oleh riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nikâh" melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi dengan lafazh:

"نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ."

"Janganlah seseorang menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada saudaranya dan janganlah pula ia meminang wanita yang dalam pinangan saudaranya kecuali yang meminang sebelumnya telah memutuskan pinangannya atau ia mengizinkannya."

Dari sini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i dalam hal: apakah perkara ini hanya khusus untuk perkara pernikahan saja, ataukah boleh dianalogikan dengan masalah jual beli?

Menurut pendapat yang kuat, tidak membedakan antara masalah pernikahan dan masalah jual beli. Dalilnya adalah hadits riwayat an-Nasa-i melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Umar dengan lafazh: ((لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ)) "Janganlah seseorang menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada saudaranya hingga ia menyelesaikan transaksinya atau ia tidak melanjutkan transaksi."

Sementara itu, Imam al-Bukhari menyebutkan pula masalah "penawaran" pada judul bab, padahal masalah ini tidak disinggung dalam kedua hadits bab ini. Seakan-akan dalam hal ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan pula kepada lafazh yang terdapat di sebagian jalur periwayatan hadits bab ini, yaitu riwayat yang dia kutip dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ)) "Dan jangan pula menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Nafi, dari Ibnu Umar.

Dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((الْمُسْلِمِ)) "Muslim" karena yang lebih dapat mematuhi perintah hanyalah seorang Muslim, bukan yang lainnya. Penyebutan lafazh "Muslim" ini juga, merupakan pemberitahuan bahwa seseorang tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan Muslim lainnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [لَا يَبِيْعُ] "Jangan menjual." Demikian lafazh yang tertera dalam kebanyakan riwayat, yakni lafazh ((يَبِيْعُ)) dibaca dengan huruf *ya* yang diawali dengan huruf *lâ nafiah.* Ada kemungkinan huruf *lâ* di sini adalah *lâ nahiyah* sehingga pelafalannya menjadi يَبِيْعُ, sebagaimana pendapat yang membaca ayat ini dengan lafazh: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾. Hal ini dikuatkan dengan naskah riwayat al-Kusymihani, yaitu dengan redaksi: ((لَا يَبِعْ)) dengan *la nahi.*

**Perkataan:** [بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ] "Sebagian kamu (menjual barang yang sedang dalam proses) dijual kepada saudaranya." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Isma'il, dari Malik. Nanti pada "Bab: Larangan Mencegat Para Pedagang Dari Dusun" akan disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dengan lafazh: ((عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) "terhadap di atas penjualan sebagian lainnya."

Secara lahiriah, dengan disebutkannya lafazh "saudaranya" secara khusus di sini menunjukkan bahwa hukum hadits tersebut hanya berkaitan dengan orang Muslim. Demikian yang dikatakan oleh al-Auza'i, Abu Ubaid bin Harbawaih dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Hal ini diperkuat dengan hadits riwayat Muslim melalui jalur al-'Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah dengan lafazh yang lebih jelas:

((لَا يَسُوْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ)) "Janganlah seorang Muslim menawar barang yang sedang ditawar oleh Muslim yang lain."

Sementara itu menurut mayoritas ulama, dalam masalah ini tidak ada bedanya antara seorang Muslim dan orang kafir dzimmi. Adapun disebutkannya kata "saudaranya" di dalam hadits, itu karena umumnya yang melakukan transaksi pada waktu itu adalah orang Islam, jadi tidak dapat diambil *mafhum mukhalafah* (pemahaman kontekstual) dari lafazh tersebut.

**Perkataan:** [نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا إِلَخْ] "Rasulullah melarang orang kota berjual beli untuk orang dusun, janganlah melakukan *najasy*." Kata dalam bentuk larangan di-*'athaf*-kan dengan lafazh yang bermakna larangan, sehingga redaksi: "Beliau melarang orang kota berjual beli untuk orang dusun" asumsi redaksinya adalah "Beliau berkata: 'Janganlah orang kota berjual beli untuk orang dusun", lalu di-*'athaf*-kan kepada kata ((وَلَا تَنَاجَشُوْا)).

Pembahasan tentang jual beli yang dilakukan orang kota untuk orang dusun nanti akan disebutkan pada bab 68 (hadits no. 2158). Dan masalah jual beli *najasy* juga akan dibahas pada bab berikutnya.

Perkataan ((وَلَا تَنَاجَشُوْا)) disebutkan di sini dalam bentuk wazan تَفَاعَلَ (yang bermakna saling). Karena, jika seorang pedagang melakukan transaksi seperti ini kepada si pembeli maka si pembeli juga akan melakukan hal yang sama kepada si pedagang. Masalah hukum meminang akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh", *insya Allah* (hadits no. 5142).

Para ulama mengatakan bahwa menjual sesuatu yang sedang dalam proses penjualan hukumnya haram, demikian pula membeli sesuatu yang sedang dalam proses pembelian. Ilustrasi terhadap kasus seperti ini adalah sebagai berikut: Seseorang berkata kepada pembeli di saat masih berlaku hak *khiyar*: "Batalkan transaksi itu, aku akan menjual kepadamu barang serupa dengan harga lebih murah." Atau dia berkata kepada penjual: "Batalkan jual beli itu dan aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal." Hukum ini merupakan perkara yang telah disepakati.

Adapun untuk kasus menawar sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain, ilustrasinya adalah sebagai berikut: Seseorang mengambil suatu barang untuk ia beli, lalu ada yang mengatakan kepadanya: "Kembalikan barang itu, aku akan menjual kepadamu barang yang lebih baik darinya dengan harga yang sama, atau barang yang sepertinya dengan harga yang lebih murah." Atau ia berkata kepada pemilik barang tersebut: "Ambil kembali barangmu, aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal."

Larangan tersebut berlaku pada saat harga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika penawaran itu diucapkan secara terang-terangan, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli atau menawarnya adalah haram. Sedangkan jika tidak terang-terangan, maka ulama madzhab Syafi'i terbagi menjadi dua pendapat.

Kemudian Ibnu Hazm menukil pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa hukum pada hadits di atas berlaku jika penjual dan pembeli telah sepakat. Namun beliau menyanggah, lafazh hadits bahnya tidak menunjukkan hal itu. Sanggahan Ibnu Hazm itu dikritisi bahwa, perlu adanya pedoman mengenai kapan diharamkan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Sebab, menawarkan barang yang sedang dijual kepada orang yang dapat memberi tambahan harga tidaklah diharamkan menurut kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdil Bar. Adapun yang dilarang adalah menawar yang lebih dari itu.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengharaman ini "membeli" dan "menawar" barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain, jika pembeli tidak terlalu dirugikan. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm dan ia berdalil dengan hadits ((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)) "agama itu nasihat." Akan tetapi nasihat tidak terbatas pada "membeli" dan "menawar" tersebut saja, bahkan mungkin saja dengan memberitahukan harga yang sebenarnya kepada orang yang sedang menjual barang tersebut, dan apabila ia menjual dengan harga sekian tanpa menaikkan harganya ... maka ia telah tertipu. Dengan demikian, seseorang dapat mengumpulkan dua kemaslahatan sekaligus.

Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa membeli atau menawar barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain termasuk jual beli yang sah, tetapi pelakunya berdosa.

Sedangkan dalam madzhab Maliki dan Hanbali tentang tidak sahnya jual beli seperti itu telah dinukil dua pendapat. Adapun para ulama madzhab Zhahiri dengan tegas mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, *wallâhu a'lam*.

# BAB 59

## Jual Beli *Muzayadah* (Lelang)

## ٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ.

**Atha berkata: "Aku telah bertemu banyak orang (para Sahabat). Mereka berpendapat bahwa tidak mengapa menjual harta rampasan perang kepada orang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi (secara lelang)."**

٢١٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (( مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ؟ )) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ )).

2141. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: al-Husain al-Muktibu dari Atha bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah ﷺ; Bahwasanya seorang laki-laki akan memerdekakan seorang hamba sahayanya setelah ia meninggal nanti. Tetapi kemudian ia merasa butuh (untuk menjualnya). Lantas Nabi ﷺ mengambilnya sambil bertanya: 'Siapa yang mau membelinya dariku?' Lalu hamba sahaya tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan hamba tersebut pun diserahkan kepadanya."

[Hadits nomor 2141 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2230, 2321, 2403, 2415, 2534, 6716, 6947, dan 7186]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ] "Bab: Transaksi *muzayadah* (lelang)." Setelah pada bab sebelumnya, al-Bukhari menjelaskan tentang larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain, ia ingin menjelaskan di mana letak pengharaman tersebut, dan hal ini telah saya jelaskan pada bab sebelumnya.

Berkenaan dengan jual beli melalui proses lelang terdapat hadits dari Anas dengan lafazh:

(( أَنَّهُ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. ))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ menjual pelana dan gelas lalu beliau bertanya: 'Siapakah yang mau membeli pelana dan gelas ini?' Seorang lelaki berkata: 'Aku membelinya dengan harga satu dirham.' 'Siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham?' tanya beliau. Lalu ada seorang laki-laki menawar dengan harga 2 dirham. Maka beliau pun menjualnya kepada orang tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *Sunan* baik dalam sebuah hadits panjang maupun yang ringkas. Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan menurutnya hadits ini hasan. Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa menurutnya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Sufyan bin Wahab adalah hadits lemah, lafazhnya yaitu: Ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ telah melarang transaksi secara lelang." Pasalnya, pada sanad hadits ini terdapat seorang perawi yaitu Ibnu Lahi'ah yang dinilai dha'if.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ] "Atha berkata: 'Aku telah bertemu banyak orang (para Sahabat). Mereka berpendapat bahwa tidak mengapa menjual harta rampasan perang kepada orang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi (secara lelang)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari Atha dan Mujahid. Sementara, Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur juga telah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: "Tidak mengapa melakukan transaksi secara lelang. Dan menjual hasil rampasan perang."

Setelah menyebutkan hadits Anas ini, at-Tirmidzi berkomentar: "Adapun yang berlaku di kalangan sebagian ulama adalah mengamalkan kandungan hadits ini. Mereka berpendapat bahwa tidak ada larangan menjual harta rampasan perang dan warisan dengan sistem lelang."

Ibnul Arabi berkata: "Tidak ada alasan untuk mengkhususkan bolehnya jual beli tersebut pada harta rampasan perang dan warisan, karena babnya hanya satu sedangkan makna (isinya) bisa berbeda-beda."

Sepertinya Imam at-Tirmidzi membuat batasan demikian berdasarkan keterangan yang disebutkan pada hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, dan ad-Daraquthni dari jalur Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar dengan redaksi:

(( نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيْثَ. ))

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang di antara kalian menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada orang lain hingga orang itu meninggalkannya, kecuali harta rampasan perang dan harta warisan."

Sebenarnya, ada kemungkinan hadits ini berbicara tentang kondisi yang sifatnya masih umum yang berlaku pada jual beli lelang, yaitu saat penjualan harta rampasan perang serta warisan. Lalu harta-harta yang lain dianalogikan dengan keduanya, karena adanya kesamaan hukum. Adapun al-Auzai' dan Ishaq berpegang dengan lahiriah lafazh haditsnya dan menyatakan bahwa penjualan tersebut hanya dibolehkan untuk harta rampasan dan harta warisan saja.

Dalam hal ini diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa ia memakruhkan transaksi secara lelang.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang jual beli hamba sahaya *mudabbar* dan di dalam hadits tersebut tertera sabda Rasulullah ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ)) "Siapa yang mau membelinya dariku?" Lalu hamba sahaya tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian, lalu hamba tersebut pun diserahkan kepadanya."

Masalah ini akan dibicarakan secara panjang lebar pada Bab 110: "Jual Beli Hamba Sahaya *Mudabbar*" di akhir Kitab "al-Buyû'".

**Perkataan:** [بِكَذَا وَكَذَا] "Dengan harga sekian." Akan dijelaskan pada riwayat lain bahwa harga yang dimaksud adalah delapan ratus dirham. Dan nanti juga akan disebutkan nama laki-laki yang disebutkan dalam hadits di atas, insya Allah ﷻ.

Al-Isma'ili melontarkan kritikan dengan mengatakan bahwa pada kisah jual beli hamba sahaya *mudabbar* ini tidak disinggung tentang jual beli secara lelang. Sebab, jual beli secara lelang berlangsung dengan cara seseorang menawar dengan harga tertentu, lalu ada orang lainnya menawar dengan harga yang lebih mahal.

Hanya saja kritikan ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal bahwa yang dijadikan pendukung judul bab dari hadits ini adalah redaksi: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي)) "Siapa yang mau beli dariku". Jadi Nabi ﷺ memberi kesempatan kepada para pembeli menambah harga untuk menutupi kebangkrutan pemilik hamba sahaya tersebut." Penjelasan bahwa orang itu mengalami kebangkrutan akan disebutkan pada bagian akhir Kitab "al-Istiqradh" (hadits no. 2403).

# BAB 60

## Jual Beli Secara *Najasy*

## ٦٠ - بَابُ النَّجْشِ

وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْبَيْعُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )).

**Dan pendapat yang mengatakan tidak boleh berjual beli seperti itu. Ibnu Abi Aufa berkata: "Pelaku *najasy* adalah pemakan riba dan pengkhianat."**

**Ia adalah tipu muslihat yang bathil dan tidak dihalalkan.**

**Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang melakukan penipuan berada di Neraka; dan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolak."**

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ.

2142. Abdullah bin Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami: dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli secara *najasy*."

[Hadits nomor 2142 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6963]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ النَّجْشِ] "Bab: Jual beli secara *najasy*." Lafazh النَّجْشِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, lalu huruf *syin*. Menurut bahasa, makna *najasy* adalah mengusik binatang buruan dengan cara memancingnya untuk keluar dari sarangnya agar dapat diburu. Dikatakan نَجَشْتُ الصَّيْدَ artinya aku telah mengusik binatang buruan; أَنْجُشُهُ نَجْشًا artinya aku sedang mengusiknya dengan sekali usikan, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*.

Adapun makna *najasy* menurut syariat adalah perbuatan seseorang menaikkan harga sebuah barang padahal ia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk memancing orang lain agar membelinya dengan harga yang sudah dinaikkan tadi. Cara jual beli seperti ini dikatakan *najasy* karena pelakunya (*nâjisy*) membangkitkan keinginan seseorang untuk membeli barang tersebut.

Praktik seperti ini terkadang dilakukan atas persetujuan si pedagang sehingga keduanya sama-sama mendapat dosa. Namun jika ternyata hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan si pedagang maka dosa tersebut hanya ditanggung sendiri oleh si pelaku *najasy*. Dan bisa jadi dosa tersebut ditanggung sendiri oleh si pedagang. Seperti si penjual mengatakan bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal daripada harga jual sekarang dengan maksud agar pembeli tertipu. Hal ini sebagaimana akan disebutkan dalam perkataan Sahabat di bab ini.

Ibnu Qutaibah berkata: "*Najasy* adalah tipu muslihat. Karena itu, pemburu dinamakan pelaku *najasy*, karena dia telah menipu dan melakukan muslihat terhadap binatang buruannya."

**Perkataan:** [وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْبَيْعُ] "Dan pendapat yang mengatakan tidak boleh berjual beli seperti itu." Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq melalui jalur Umar bin Abdul Aziz dengan lafazh:

(( أَنَّ عَامِلًا لَهُ بَاعَ سَبْيًا فَقَالَ لَهُ: لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيْدُ فَأُنْفِقُهُ لَكَانَ كَاسِدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هٰذَا نَجْشٌ لَا يَحِلُّ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُوْدٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَحِلُّ. ))

"Bahwa salah seorang pegawainya menjual budak miliknya, lalu si pegawai berkata kepadanya: 'Kalau bukan karena aku menambahkan harganya, niscaya dia mengalami kerugian.' Umar berkata: 'Ini adalah perbuatan *najasy* dan tidak halal.' Lalu dia mengutus seseorang untuk menyerukan: 'Sungguh, jual beli seperti itu tertolak dan tidak halal.'"

Ibnu Baththal mengatakan bahwa para ulama telah sepakat menyebut pelaku *najasy* sebagai pelaku maksiat. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah jual beli secara *najasy* ini dianggap sah atau tidak.

Ibnul Mundzir menukil dari beberapa ulama ahli hadits bahwa tidak sah jual beli secara *najasy*. Madzhab Zhahiri dan satu riwayat dari Malik juga berpendapat demikian.

Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali bahwa jual beli *najasy* tidak sah jika mendapat persetujuan dari pedagang atau pelakunya. Adapun pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa pembeli berhak memilih antara membatalkan jual beli atau tidak. Ini merupakan salah satu pandangan dalam madzhab asy-Syafi'i yang menganalogikannya dengan masalah *musharrah*. Adapun pendapat yang shahih di kalangan ulama bahwa jual beli secara *najasy* dianggap sah tetapi pelakunya berdosa, dan ini juga adalah pendapat madzhab Hanafi.

Ar-Rafi'i berkata: "Dalam kitab *al-Mukhtashar*, asy-Syafi'i menyatakan dengan tegas bahwa pelaku *najasy* adalah pelaku maksiat. Namun mengenai orang yang menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada orang lain, menurut asy-Syafi'i pelakunya telah berbuat maksiat bila mengetahui larangan itu."

Kemudian para ulama pensyarah berpandangan bahwa jual beli *najasy* termasuk tipu muslihat, dan semua orang mengetahui haramnya perbuatan tipu muslihat, meskipun mereka secara khusus tidak mengetahui kandungan hadits ini. Berbeda halnya dengan menjual barang yang sedang dalam proses penjualan oleh orang lain, mungkin saja larangannya tidak diketahui semua orang.

Namun, pembedaan ini dipertanyakan kembali oleh ar-Rafi'i. Menurutnya, menjual barang yang sedang dalam proses dijual kepada orang lain termasuk perbuatan yang merugikan orang lain, dan haramnya perbuatan merugikan orang lain telah diketahui oleh setiap orang. Ar-Rafi'i juga berkata: "Pendapat yang benar bahwa pengkhususan kemaksiatan pada kedua perbuatan itu adalah bagi mereka yang mengetahui larangan tersebut."

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *al-Ma'rifah* dan *Sunan* dari asy-Syafi'i bahwa pelaku *najasy* yang dianggap bermaksiat adalah mereka yang telah mengetahui adanya larangan tersebut. Dari sini menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan ar-Rafi'i itu merupakan perkara yang telah dinyatakan secara tekstual. Adapun teks pernyataan asy-Syafi'i adalah: "*Najasy* adalah seseorang hadir di tempat penjualan suatu barang, lalu dia menawar dengan harga tertentu tanpa bermaksud membelinya agar orang-orang yang menawar mengikuti harga tersebut, sehingga mereka menawar barang itu dengan harga yang lebih mahal dari tawaran mereka sebelumnya seandainya mereka tidak mendengar penawaran orang tadi. Pelaku *najasy* telah berbuat maksiat apabila ia telah mengetahui larangannya. Adapun jual belinya sah dan tidak dapat dinyatakan batal akibat perbuatan maksiat seorang pelaku *najasy*."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ] "Dan Ibnu Abi Aufa berkata: 'Pelaku *najasy* adalah pemakan riba dan pengkhianat.'" Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "asy-Syahâdât" pada Bab "Firman Allah ﷻ : *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah."* (QS. Ali 'Imran: 77) Kemudian al-Bukhari menuturkan sebuah hadits melalui jalur as-Saksaki dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: "Seorang laki-laki menjajakan barangnya seraya bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah membayar harga suatu barang (sekian dan sekian) padahal barang itu tidak diterimanya, maka turunlah ayat di atas."

Ibnu Abi Aufa berkata: "Pelaku *najasy* adalah pemakan riba dan pengkhianat." Ucapan Ibnu Abi Aufa ini disebutkan oleh al-Bukhari melalui jalur Yazid bin Harun dari as-Saksaki.

Ibnu Abu Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkannya juga dari Yazid secara *mauquf*. Sementara itu ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Abi Aufa secara *marfu'*, hanya saja ia menyebutkan lafazh: ((مَلْعُوْنٌ)) "terlaknat" menggantikan lafazh: ((خَائِنٌ)) "pengkhianat."

Ibnu Abi Aufa menamakan seseorang yang menyebutkan harga jual suatu barang lebih mahal daripada harga yang telah dibelinya, sebagai pelaku *najasy*. Alasannya, perbuatannya itu serupa dengan perbuatan seorang yang menawar suatu barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud membelinya, yaitu sama-sama menipu orang lain. Sehingga hukum keduanya pun sama. Dan ia juga dianggap sebagai pemakan riba berdasarkan penafsiran ini. Ditambah lagi adanya kesamaan dengan penafsiran pertama apabila penjual menyetujui perbuatan orang tersebut dengan memberinya bonus, maka mereka semua sama-sama berbuat khianat.

Mayoritas ulama telah sepakat mengenai penafsiran *najasy* menurut terminologi syariat sebagaimana yang telah disinggung.

Sementara Ibnu Abdil Bar, Ibnul Arabi dan Ibnu Hazm membatasi pengharaman tersebut apabila harga yang ditawarkan oleh pelaku *najasy* lebih tinggi daripada harga pertama.

Ibnul Arabi berkata: "Apabila seseorang melihat barang orang lain dijual lebih rendah dari harga semestinya, lalu dia menawarkannya dengan harga lebih tinggi hingga mencapai harga rata-rata, maka ia tidak dianggap melakukan *najasy* yang mengandung unsur maksiat, bahkan ia mendapat pahala atas perbuatannya berdasarkan niatnya itu." Pendapat ini disetujui oleh sebagian ulama *muta-akhirin* dari kalangan madzhab Syafi'i.

Akan tetapi, hal ini perlu diteliti kembali, sebab maksud dia untuk memberi nasihat tidak dapat diketahui dengan jelas karena sikapnya yang seolah-olah hendak membeli, padahal maksudnya tidak demikian. Bahkan ia hanya ingin menaikkan harga barang tersebut kepada siapa saja yang hendak membelinya. Jika ia memang ingin memberikan nasihat, sebenarnya masih ada cara lain daripada cara seperti itu. Yaitu dengan memberitahukan harga sebenarnya kepada penjual, kemudian terserah penjual dalam menentukan harganya. Ada kemungkinan juga, seseorang tidak harus memberitahukan harga yang sebenarnya kecuali jika memang diminta. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(( دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ. ))

"Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jika salah seorang di antara kamu dimintai nasihat, maka hendaklah ia memberi nasihat." *Wallâhu a'lam.*

**Perkataan:** [وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ] "Ia adalah tipu muslihat yang bathil dan tidak dihalalkan." Redaksi ini membuktikan dalamnya pemahaman al-Bukhari. Dan ia bukan pernyataan Ibnu Abi Aufa. Kami telah singgung sebelumnya bagaimana al-Bukhari mengomentari masalah ini.

**Perkataan:** [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Orang yang melakukan penipuan ada di Neraka; dan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolak.'" Hadits yang kedua ((... وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا)) akan disebutkan secara *maushul* pada hadits Aisyah di Kitab "ash-Shulh".

Sementara hadits pertama yang berbunyi: ((الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ)) telah kami riwayatkan dalam kitab *al-Kaamil* karya Ibnu Adi melalui hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ia berkata: "Seandainya tidak mempertimbangkan sabda Rasulullah ﷺ: ((الْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ)) 'Seorang yang membuat makar dan pengkhianat tempatnya di Neraka', niscaya akulah orang yang paling lihai dalam membuat makar." Sanad hadits ini tidak bermasalah.

Hadits yang pertama ini diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Mu'jam ash-Shaghîr* dari hadits Ibnu Mas'ud. Al-Hakim juga meriwayatkannya dalam kitab *al-Mustadrak* dari hadits Anas. Ishaq bin Rahwaih menyebutkan dalam kitab *Musnad*-nya dari hadits Abu Hurairah, namun kedua sanad tersebut masih dipersoalkan. Hanya saja penggabungan kedua sanad tersebut membuktikan bahwa matan hadits ini memiliki sumber sanadnya masing-masing.

Ibnul Mubarak meriwayatkan dalam kitab *al-Birr wa ash-Shilah* dari Auf, dari al-Hasan, dia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ النَّجْشِ] "(Nabi melarang) jual beli secara *najasy*." Telah diberikan sebelumnya cara pelafalan yang populer lafazh النَّجْشِ ini. Yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan diriwayatkan oleh al-Mutharrizi dengan men-*sukun*-kan huruf *jim*.

# BAB 61

## Jual Beli *Gharar* Dan *Habalul Habalah*

## ٦١ - بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا.

2143. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami: dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli *habalul habalah.* Transaksi seperti ini dulunya dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliyah. Yakni seseorang membeli seekor unta (yang belum dilahirkan) hingga unta tersebut dilahirkan, lalu anaknya tersebut beranak pula."

[Hadits nomor 2143 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2256 dan 3843]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ] "Bab: Jual beli *gharar*." Lafazh الْغَرَرِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain* dan dengan dua huruf *ra*.

**Perkataan:** [وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ] "Dan jual beli *habalul habalah*." Lafazh حَبَلُ الْحَبَلَةِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *ba*. Ada juga yang membacanya dengan حَبْلُ الْحَبَلَةِ, hanya saja Iyadh menyatakan kekeliruan pelafalan yang terakhir ini. Lafazh ini adalah bentuk *mashdar* dari kata *habalat—tahbalu—habalan*. Sedangkan kata *al-habalah* merupakan bentuk jamak dari kata *hâbil*, sama seperti lafazh *zhalamah* merupakan bentuk jamak dari kata *zhâlim*; *katabah* adalah bentuk jamak dari *kâtib*. Adapun huruf *ta marbuthah* di sini menunjukkan makna *mubalaghah* (hiperbolis). Namun ada yang menyatakan untuk menunjukkan lafazh *mu-annats*. Adapun wanita hamil jarang disebut *hâbilah* karena *ta marbuthah* di sini menunjukkan *mu-annats*. Pendapat lain menyatakan bahwa *habalah* adalah bentuk *mashdar* yang disebutkan dengan istilah *mahbûl*.

Abu Ubaid berkata: "Lafazh *habalat* hanya disebutkan untuk manusia bukan untuk hewan, kecuali yang tertera dalam hadits ini."

Penulis kitab *al-Muhkam* memberikan komentar: "Para ulama berbeda pendapat apakah lafazh ini ditujukan kepada semua yang *mu-annats* ataukah khusus untuk manusia." Kemudian sang penulis mengutip perkataan seorang penya'ir yang menyebutkan kata *habalat* yang bermakna umum, yakni untuk manusia dan hewan:

*Atau seekor serigala bunting*
*yang hampir dekat waktunya untuk melahirkan*

Namun ini menjadi sanggahan terhadap apa yang telah dinukil oleh an-Nawawi tentang kesepakatan para pakar bahasa Arab bahwa lafazh *habalah* hanya ditujukan untuk hewan.

Adapun dikaitkannya jual beli *habalul habalah* dengan jual beli *gharar* di sini adalah bentuk peng-*'athaf*-an atau penyandaran sesuatu yang bersifat khusus kepada sifat umum.

Dalam hadits bab yang dimuat dalam bab ini tidak disinggung secara jelas larangan jual beli *gharar*. Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: Nafi meriwayatkan kepada kami. Sementara, Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Sulaiman at-Taimi dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)) "Nabi ﷺ telah melarang jual beli *gharar*."

Muslim meriwayatkan hadits larangan jual beli secara *gharar* ini dari hadits Abu Hurairah; Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas; ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Sahal bin Sa'id. Sementara, Ahmad meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'* dengan lafazh: ((لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)) "Jangan kamu membeli ikan yang masih di dalam air (dalam kolam) karena itu adalah jual beli *gharar*."

Membeli ikan yang masih di dalam air (kolam) termasuk jenis jual beli *gharar*. Dan kasus ini dapat dianalogikan kepada hukum menjual burung yang sedang terbang di udara, menjual sesuatu yang tidak ada atau yang belum diketahui, hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, dan lainnya.

An-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli, sehingga di dalamnya mencakup banyak sekali kasus. Namun ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut.

***Pertama***, sesuatu yang termasuk bagian dari barang yang diperjualbelikan, karena jika dipisahkan jual beli tersebut tidak sah. Contohnya adalah jual beli fondasi rumah serta hewan yang ada air susunya dan hewan yang hamil.

***Kedua***, sesuatu yang jika ada yang sepertinya dapat ditolerir; baik karena nilainya sangat rendah atau karena sulit untuk dibedakan dan ditentukan. Contohnya adalah pakaian yang bagian dalamnya dilapisi kain tipis, dan meminum dari tempat minum."

An-Nawawi melanjutkan bahwa, apa yang diperselisihkan para ulama tentang jual beli *gharar*, pada umumnya kembali kepada pemahaman mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau sulit untuk membedakan atau menentukannya, sehingga unsur *gharar* di dalamnya dianggap tidak ada. Karena itu jual beli tersebut dianggap sah, demikian pula sebaliknya.

An-Nawawi melanjutkan: "Di antara contoh jual beli *gharar* adalah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu mengambil barang dari pasar dengan menggunakan bon. Jual beli ini dianggap tidak sah karena harganya belum disepakati, sehingga ia termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah*. Jual beli seperti ini juga tidak dilengkapi dengan transaksi yang memenuhi syarat keabsahan."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Sirin, ia berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada masalah dengan jual beli *gharar*."

Ibnu Baththal berkomentar: "Mungkin hadits yang melarangnya belum sampai kepada Ibnu Sirin. Pasalnya, jika bukan karena alasan itu; pada prinsipnya semua transaksi terhadap barang yang mungkin untuk diadakan dan mungkin juga tidak, maka transaksinya tidak sah (diperbolehkan). Demikian pula halnya dengan menjual barang yang pada umumnya tidak sah. Jika transaksi itu berkaitan dengan sesuatu yang pada umumnya sah, seperti menjual buah-buahan yang mulai matang, atau menjual per paket seperti menjual hewan yang sedang mengandung anaknya, maka transaksi tersebut dianggap sah karena potensi *gharar*-nya lebih minim. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin. Namun transaksi seperti itu terlarang berdasarkan hadits riwayat Ibnul Mundzir dari Ibnu Sirin sendiri, ia berkata: 'Tidak mengapa menjual hamba sahaya yang sedang melarikan diri dari tuannya, jika si pembeli dan penjual sama-sama telah mengetahui kriterianya.' Hal ini membuktikan bahwa Ibnu Sirin membolehkan jual beli *gharar* selama barangnya dapat selamat. *Wallâhu a'lam*."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَكَانَ] "Yang dulunya merupakan." Maksudnya transaksi *habalatul habalah*. [بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَخْ] "Jual beli yang dipraktikkan oleh orang Jahiliyah ...." Keterangan ini disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan sanad yang bersambung.

Al-Isma'ili berkata: "Lafazh ini adalah perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits (*mudraj*)." Maksudnya, penafsiran itu berasal dari perkataan Nafi. Al-Khathib juga menyebutkan lafazh tersebut dalam kitabnya *al-Mudraj*. Dan di akhir Kitab "as-Salam" nanti akan disebutkan riwayat dari Musa bin Isma'il at-Tabudzaki dari Juwairiyah yang dengan gamblang menyatakan bahwa Nafi-lah yang telah memberikan penafsiran tersebut. Hanya saja boleh jadi penjelasan Nafi kepada Juwairiyah tidak berasal dari pendapatnya pribadi, tetapi penjelasan yang ia dengar dari *maula*-nya, Ibnu Umar.

Pada Bab "Ayyâm al-Jâhiliyah" disebutkan riwayat melalui jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi bin Umar, ia berkata: "Orang-orang Jahiliyah dulu memperjual belikan daging unta hingga 'habalil habalah', dan maksud 'habalil habalah' adalah unta yang melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya. Rasulullah kemudian melarang jual beli seperti itu."

Jadi, secara lahiriah penafsiran itu berasal dari Ibnu Umar. Maka itu, Ibnu Abdil Bar memastikan penafsiran itu berasal dari Ibnu Umar.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari al-Laits sementara at-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari Ayyub. Al-Laits dan Ayyub meriwayatkan dari Nafi tanpa menyebutkan penafsiran tersebut. Adapun Ahmad, an-Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar juga tanpa menyebutkan penafsiran itu.

**Perkataan:** [الْجَزُوْرَ] "Unta." Lafazh ini dibaca dengan الْجَزُوْرَ yang artinya unta, baik jantan maupun yang betina. Hanya saja lafazhnya ini dalam bentuk *mu-annats*, maka dibolehkan melafalkannya dengan kalimat: ((هٰذِهِ الْجَزُوْرُ)) "ini adalah unta" walaupun yang dimaksud adalah unta jantan.

Ada kemungkinan, penyebutan lafazh ini di dalam hadits berkaitan dengan apa yang berlaku di zaman Jahiliyah dahulu, yang tidak melakukan transaksi seperti ini kecuali untuk hewan jenis unta atau daging unta. Dan ada kemungkinan juga penyebutannya di dalam hadits hanya sebagai contoh. Adapun jika ditinjau dari sisi hukum, maka tidak ada bedanya antara unta ataupun hewan lainnya.

**Perkataan:** [إِلَى أَنْ تُنْتَجَ] "Hingga unta tersebut melahirkan." Cara bacanya yaitu تُنْتَجَ, maksudnya hingga unta tersebut melahirkan anaknya. Kata النَّاقَةُ menempati posisi sebagai *fa'il*. Dalam bahasa Arab, *fi'il* seperti ini dalam bentuk fi'il yang disandarkan kepada *maf'ul* (objek), hanya saja bentuk ini jarang dipakai.

**Perkataan:** [ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا] "Kemudian janin yang ada diperutnya melahirkan juga." Maksudnya bayi unta yang dilahirkan induknya itu hidup hingga besar dan melahirkan anaknya. Kalimat tersebut adalah lafazh tambahan yang tidak tertera dalam riwayat Ubaidullah bin Umar. Karena pada riwayat Abdullah bin Umar hanya menyebutkan lafazh: ((ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا)) "kemudian bayi unta yang diperut induknya itu hamil." Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan secara ringkas daripada dua riwayat sebelumnya, lafazhnya: ((أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا)) "melahirkan anak yang ada diperutnya." Makna tekstual ini yang dipegang oleh Sa'id bin al-Musayyib sebagaimana yang riwayatkan oleh Malik. Makna ini juga yang dipegang oleh Malik, asy-Syafi'i dan sekelompok para ulama, yakni menjual barang dengan harga tertentu yang akan dibayar setelah anak unta melahirkan.

Sementara itu menurut sebagian ulama, pembayarannya dilakukan setelah unta itu hamil dan melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan itu hamil juga. Pendapat terakhir ini ditegaskan kebenarannya oleh Abu Ishaq dalam kitab *at-Tanbih*, namun dia tidak mempersyaratkan kelahiran bagi anak unta sebagaimana riwayat Malik.

Saya tidak menemukan ulama yang berpendapat secara gamblang sebagaimana kandungan riwayat Juwairiyah, yaitu cukup dengan kelahiran yang pertama dan hukumnya sama dengan hukum sebelumnya.

Terlarangnya melakukan tiga jenis jual beli di atas karena tidak diketahuinya kondisi barang yang dijual. Riwayat yang menyinggung tentang penjelasan jual beli di atas, seharusnya disebutkan juga dalam Kitab "as-Salam".

Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib al-Maliki dan mayoritas pakar bahasa berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli *habalul habalah* adalah menjual anak unta yang nanti akan dilahirkan oleh seekor unta. Pendapat ini juga yang ditegaskan oleh at-Tirmidzi. Transaksi jual beli ini terlarang karena menjual sesuatu yang belum ada, tidak diketahui dan tidak dapat diserahterimakan. Oleh karena itu transaksi seperti ini termasuk jual beli *gharar*.

Oleh sebab itu, al-Bukhari memulai dengan menyebutkan masalah jual beli *gharar* pada judul bab, tetapi dia mengisyaratkan pada penafsiran pertama dengan menyebutkan hadits di atas pada Kitab "as-Salam" dan lebih menguatkan penafsiran yang pertama karena lebih sesuai dengan kandungan hadits, walaupun pendapat para pakar bahasa lebih cenderung pada penafsiran kedua. Hanya saja Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi dari Ibnu Umar yang sesuai dengan tafsiran kedua. Hadits itu disebutkan dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ melarang melakukan jual beli *gharar* dan bersabda:

(( إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ ذٰلِكَ الْبَيْعَ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنُهُوْا عَنْ ذٰلِكَ. ))

'Sesungguhnya orang-orang Jahiliyah dahulu melakukan jual beli tersebut, yaitu seseorang membeli anak unta yang bakal lahir dengan unta yang sudah tua.' Kemudian jual beli demikian dilarang."

Ibnu at-Tin berkata: "Titik perbedaan pendapat di sini adalah apakah maksudnya jual beli yang akan dibayar nanti ataukah jual beli janin hewan? Berdasarkan pendapat pertama, apakah batasan pembayaran dilakukan hingga induk unta tersebut melahirkan anak ataukah hingga anak unta tersebut melahirkan anak lagi?

Berdasarkan pendapat kedua, apakah yang dijual janin unta yang pertama (anak unta) ataukah janin unta kedua (anak dari anak unta itu). Berarti dalam masalah ini terdapat empat pendapat yang berbeda."

Penulis kitab *al-Muhkam* menyebutkan pendapat lain, bahwa yang dimaksud adalah menjual apa yang ada di dalam perut hewan ternak. Pengertian ini pun masuk kategori jual beli *gharar*. Akan tetapi yang demikian itu ditafsirkan oleh Sa'id bin al-Musayyab—sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*—sebagai jual beli *madhâmîn* (sesuatu yang terdapat dalam perut hewan yang hamil), sedangkan selainnya menafsirkannya sebagai jual beli *malâqîh* (cikal-bakal janin yang masih terdapat pada pejantan).

Meskipun pendapat-pendapat tersebut berbeda, tetapi semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*habalah*" adalah bentuk jamak dari kata *haabil* atau *haabilah* yang bermakna hewan yang hamil, kecuali pernyataan yang dikutip oleh penulis kitab *al-Muhkam* dan selainnya dari Ibnu Kaisan bahwa yang dimaksud dengan *habalah* adalah *al-Karmah* (anggur), dan larangan itu terkait dengan menjual putiknya, sama seperti larangan menjual buah kurma sebelum sempurna warnanya (menjadi kurma matang).

Berdasarkan pengertian ini, maka lafazh حَبَلَة di sini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba* (حَبْلَة), dan ini menyelisihi lafazh yang disebutkan pada riwayat-riwayat di atas. Akan tetapi, ada riwayat tentang *karmah* (putik anggur) tadi yang ejaannya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* pada kata *habalah*. As-Suhaili menganggap bahwa hanya Ibnu Kaisan yang berpendapat demikian. Namun, sesungguhnya tidak demikian, bahkan pernyataan serupa telah diriwayatkan oleh Ibnu as-Sikkit dalam *Kitabul Alfaazh* dan dinukil oleh al-Qurthubi dalam kitab *al-Mufhim* dari Ibnu Abbas al-Mubarrad. Jadi, keberadaan *ta marbuthah* (pada kata حَبَلَة) berdasarkan ejaan ini berfungsi untuk menunjukkan makna hiperbolis saja.

# BAB 62

## Jual Beli *Mulamasah*

## ٦٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ.

**Anas berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli *mulamasah*."**

٢١٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ[53] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ)).

2144. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Amir bin Sa'ad mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Sa'id رَضِيَ اللهُ عَنْهُ telah mengabarkan kepadanya:

[53] Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: الخُدْرِيّ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang transaksi *munabadzah*, yakni seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain untuk dijual sebelum orang itu membolak-balikkannya atau melihat kain tersebut. Beliau juga melarang jual beli *mulamasah*, dan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh kain (yang akan dia beli) tanpa melihatnya.'"

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (( نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ )).

2145. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad: dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Telah dilarang dua cara berpakaian; seseorang duduk *ihtiba* pada satu kain kemudian mengangkatnya ke atas bahunya. Dan, dilarang dua jual beli, yaitu *limas* (*mulamasah*) dan *nibadz* (*munabadzah*)."

# BAB 63

## Jual Beli *Munabadzah*

## ٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ.

**Anas berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli *munabadzah*."**

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (( أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ )).

2146. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku: dari Muhammad bin Yahya bin Habban: dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang transaksi *mulamasah* dan *munabadzah*."

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا[54] عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا[55] عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا[56] مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)).

2147. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami: dari az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang dua cara berpakaian dan melarang dua jenis transaksi: *mulamasah* dan *munabadzah*."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ] "Bab: Jual beli *mulamasah*. Anas berkata: 'Nabi ﷺ melarang jual beli demikian (*mulamasah*).'" Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan: "Bab Jual beli *Munabadzah*". Di dalamnya disebutkan riwayat *mu'allaq* dari Anas, sama seperti pada bab sebelumnya. Pada kedua bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id melalui dua jalur dan hadits Abu Hurairah melalui dua jalur pula. Adapun hadits Anas akan disebutkan secara *maushul* pada Bab 93: "Jual Beli *Mukhadharah*".

## SYARAH HADITS

**Perkataan** dalam hadits Abu Sa'id:

[نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ]

"Beliau melarang jual beli *munabadzah*, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain untuk dijual sebelum orang itu membolak-balikkannya atau melihat kain tersebut. Beliau juga melarang jual beli *mulamasah*, dan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh kain (yang akan dia beli) tanpa melihatnya."

---

[54] Dalam naskah (ص) tercantum: ثَنِيْ.
[55] Dalam naskah (ص) tercantum: ثَنِيْ.
[56] Dalam naskah (ص) tercantum: ثَنِيْ.

Dalam Kitab "al-Libâs" akan disebutkan melalui jalur Yunus dari az-Zuhri dengan lafazh:

(( وَالْمُلَامَسَة لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذٰلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُوْنُ بُيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. ))

"*Mulamasah* adalah seseorang menyentuh kain orang lain (yang akan dia beli) dengan tangannya pada malam hari atau di siang hari dan ia tidak membolak-balikkan kain tersebut kecuali hanya menyentuhnya. Adapun *munabadzah* adalah seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain, lalu orang lain itu melemparkan pula kain miliknya, kemudian jual beli antara keduanya berlangsung tanpa melihat dan tanpa didasari suka sama suka."

Dalam riwayat Abu Awanah dari jalur lain, dari Yunus disebutkan dengan lafazh:

(( وَذٰلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا وَلَا يُخْبِرُوْنَ عَنْهَا أَوْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ كَذٰلِكَ. ))

"Yaitu suatu kaum melakukan transaksi jual beli suatu barang; pembeli tidak melihatnya dan penjual juga tidak memberitahukan kondisinya, atau suatu kaum saling melempar barang dagangannya seperti itu."

Transaksi seperti ini termasuk dalam bab berjudi. Sementara, pada riwayat Ibnu Majah melalui jalur Sufyan dari az-Zuhri, ia berkata: ((وَالْمُنَابَذَة أَنْ يَقُوْلَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي)) "Transaksi *munabadzah* adalah seseorang berkata: 'Lemparkan barang milikmu dan aku akan melemparkan barang milikku.'"

Para riwayat an-Nasa-i dari hadits Abu Hurairah, redaksinya: "*Mulamasah* adalah seseorang berkata kepada orang lain: 'Aku menjual kepadamu kainku dengan kainmu.' Namum masing-masing tidak melihat kain milik selainnya, akan tetapi hanya sekadar merabanya.

Sedangkan transaksi *munabadzah* adalah seseorang mengatakan: 'Aku melemparkan barang yang ada padaku dan engkau melemparkan barang yang ada padamu.' Keduanya melakukan jual beli (barter) tanpa ada satu pihak pun di antara keduanya yang mengetahui berapa jumlah yang ada pada pihak yang lain."

Definisi tentang *mulamasah* dan *munabadzah* tidak disebutkan pada jalur Abu Sa'id yang kedua (hadits r.o. 2147) dan tidak pula pada jalur[57] Abu Hurairah. Definisi tersebut tercantum dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ma'mar, yang di bagian akhirnya disebutkan:

(( وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلَ: إِذَا نَبَذْتُ هٰذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ. ))

"*Munabadzah* adalah seseorang mengatakan, 'Apabila aku melemparkan kain ini, maka jual beli telah sah.' Sedangkan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh dengan tangannya tanpa membukanya dan tanpa membolak-balikkannya. Apabila dia menyentuhnya, maka jual beli telah sah."

Muslim meriwayatkan melalui jalur Atha bin Mina' dari Abu Hurairah dengan lafazh:

(( أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. ))

"*Mulamasah* adalah masing-masing dari dua orang menyentuh kain temannya tanpa meneliti terlebih dahulu. Sedangkan *munabadzah* adalah masing-masing dari keduanya melemparkan kainnya kepada temannya tanpa melihat kain temannya tersebut."

---

[57] Pada naskah Bulaq disebutkan dengan lafazh: طَرِيْقَيْ (kedua jalur).

Hadits ini telah disebutkan pada Kitab "ash-Shaum" melalui jalur periwayatan yang sama, namun tanpa mencantumkan definisi di atas. Adapun definisi yang terdapat pada hadits Abu Hurairah adalah lebih tepat dengan makna *mulamasah* dan *munabadzah*, karena keduanya ber-*wazan* مُفَاعَلَة yang mengharuskan adanya peran aktif dari kedua belah pihak.

Ada tiga definisi *mulamasah* yang diberikan para ulama madzhab asy-Syafi'i.

***Pertama***; Dan inilah yang paling tepat, yaitu: Seseorang membawa kain yang telah dilipat atau saat keadaan gelap, lalu orang yang hendak membeli menyentuhnya, dan pemilik kain berkata kepadanya: "Aku menjualnya kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa menyentuhnya sama dengan melihatnya, dan tidak ada hak pilih bagimu untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya jika Anda melihatnya nanti." Definisi ini selaras dengan kedua tafsiran yang terdapat pada hadits.

***Kedua***; Kedua belah pihak menjadikan tindakan "menyentuh" sebagai (tanda sahnya) jual beli tanpa lafazh tambahan (yang disebutkan pada tafsiran pertama).

***Ketiga***; Kedua belah pihak menjadikan tindakan "menyentuh" sebagai syarat untuk memutuskan *khiyar majlis*[58] dan yang lainnya. Jual beli menurut semua penakwilan di atas adalah bathil.

Definisi pertama dikatakan transaksi yang bathil karena tidak adanya syarat untuk melihat barang yang akan dijual dan mensyaratkan hilangnya hak memilih.

Definisi kedua dikatakan transaksi yang bathil karena tidak adanya lafazh akad jual beli sehingga dihukumi sebagai transaksi *mu'athah* (akad jual beli tanpa adanya ijab dan qabul) yang secara umum dinyatakan bathil. Akan tetapi bagi yang berpendapat bolehnya transaksi *mu'athah* membatasinya pada barang yang bernilai rendah atau barang yang biasa dijual dengan sistem *mu'athah*.

---

[58] *Khiyar majlis*: Hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi, selama masih dalam satu tempat.

Adapun *mulamasah* dan *munabadzah* dalam praktiknya tidak khusus pada barang yang bernilai rendah atau barang tertentu yang biasa dijualbelikan dengan sistem tersebut. Dengan demikian, terdapat kesamaan antara sebagian bentuk jual beli *mu'athah* dengan jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*. Karena itu, bagi yang memperbolehkan jual beli *mu'athah*, dia mengkhususkan larangan tersebut pada sebagian bentuk jual beli *mulamasah* dan *munabadzah* yang biasanya diberlakukan padanya sistem *mu'athah*. Dan kepada pengertian inilah dipahami pernyataan ar-Rafi'i: "Para ulama mengartikan transaksi *mulamasah* dan *munabadzah* tidak sama dengan transaksi *mu'athah*". *Wallâhu a'lam.*

Transaksi menurut definisi ketiga juga dikatakan bathil karena meniadakan hak *khiyar majlis*. Demikian beberapa pendapat yang diringkas oleh para ulama fiqih. Kami akan menyebutkan beberapa riwayat sebagai tambahan terhadap beberapa jalur periwayatan di atas.

Adapun mengenai definisi transaksi *munabadzah*, para ulama juga berbeda pendapat menjadi tiga, yang kesemuanya merupakan pendapat para ulama madzhab asy-Syafi'i:

***Pertama***; Dan yang paling kuat adalah: Penjual dan pembeli menjadikan tindakan "saling melempar barang" sebagai tanda sahnya transaksi jual beli, sebagaimana halnya transaksi *mulamasah*. Definisi ini sesuai dengan definisi yang disebutkan dalam hadits.

***Kedua***; Penjual dan pembeli menjadikan "tindakan saling melempar" sebagai transaki jual beli tanpa adanya lafazh akad.

***Ketiga***; Penjual dan pembeli menjadikan "tindakan saling melempar" untuk memutus *khiyar* (hak pilih).

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan kata: النَّبْذ dalam transaksi *munabadzah*:

Ada yang menafsirkan maksudnya adalah melemparkan kain sebagaimana penjelasan yang tertera dalam hadits.

Pendapat lain mengatakan: Maksudnya adalah melemparkan kerikil. Tetapi pendapat ini kurang tepat, karena Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah tentang larangan transaksi *hashâh*. Kemudian, mengenai definisi transaksi *hashâh* juga masih diperselisihkan:

***Pertama***; Menyatakan bahwa transaksi *hashâh* adalah si penjual berkata: "Aku akan menjual kepadamu kain yang terkena oleh kerikil yang kulempar." Atau ia berkata: "Aku menjual tanah yang luasnya sejauh lemparan kerikilku ini."

***Kedua***; Mensyaratkan adanya *khiyar* hingga kerikil dilemparkan.

***Ketiga***; Menjadikan lemparan kerikil sebagai tanda sahnya transaksi jual beli.

**Perkataan:** [لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ] "Menyentuh kain tanpa melihatnya." Lafazh ini dijadikan sebagai dalil bathilnya melakukan transaksi terhadap barang yang tidak ada di tempat transaksi. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i yang terakhir (*qaul jadid*). Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah secara mutlak, namun tetap ada *khiyar* jika si pembeli melihat kain tersebut. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik dan asy-Syafi'i.

Masih menurut Malik bahwa transaksi tersebut dianggap sah apabila si penjual menyebutkan ciri-ciri barang dagangannya. Jika tidak, maka jual beli tersebut tidak sah. Ini juga pendapat asy-Syafi'i yang lama (*qaul qadim*), pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan ahli zhahir. Pendapat ini pula yang dipilih oleh al-Baghawi dan ar-Ruyani dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i, walaupun mereka masih berbeda pendapat dalam menyebutkan rinciannya. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Abu Awanah sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya dengan lafazh: ((لَا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا وَلَا يُخْبِرُوْنَ عَنْهَا)) "Mereka tidak melihat (barang dagangan tersebut) dan tidak juga memberitahukan ciri-cirinya." Pendalilan seperti ini menimbulkan pro dan kontra yang cukup panjang.

Lafazh ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa transaksi jual beli orang buta (*bai'ul a'ma*) tidak sah secara mutlak. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama madzhab asy-Syafi'i, bahkan di antara mereka yang membolehkan *bai'ul ghaib* (transaksi terhadap barang yang tidak ada di tempat) pun tidak membolehkan jual beli orang buta. Alasan mengapa jual beli orang buta tidak sah karena dia tidak melihat barangnya, sehingga hal itu sama seperti *bai'ul ghaib*.

Ada juga yang berpendapat bahwa jual beli orang buta dapat dianggap sah apabila ada orang lain yang menyebutkan ciri-ciri barang tersebut kepadanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Sementara dari Abu Hanifah dikatakan bahwa jual beli tersebut sah secara mutlak disertai perincian-perincian dalam madzhab mereka.

## Catatan Penting

1) Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa tafsiran pada hadits di atas berasal dari perkataan Sufyan bin Uyainah. Akan tetapi, ini adalah suatu kekeliruan. Sebab lahiriahnya menunjukkan bahwa tafsiran tersebut berasal dari perkataan Sahabat, sebagaimana akan saya jelaskan nanti.
2) Ada perbedaan sanad yang diriwayatkan oleh az-Zuhri berkenaan dengan hadits Abu Sa'id ini:
   - Ma'mar, Sufyan, Ibnu Abu Hafshah, Abdullah bin Budail, dan selain mereka meriwayatkan dari az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id.
   - Aqil, Yunus, Shalih bin Kaisan, dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad, dari Abu Sa'id.
   - Ibnu Juraij meriwayatkan sebagiannya dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Abu Sa'id. Menurut al-Bukhari kemungkinan besar semua riwayat ini berasal dari az-Zuhri.
   - Muslim meriwayatkan secara ringkas hanya melalui jalur Amir bin Sa'ad dan tidak meriwayatkan dari selain Amir.

- Az-Zubaidi memiliki sanad yang berbeda dengan semua sanad di atas; dia meriwayatkannya dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah.
- Ja'far bin Burqan juga memiliki sanad yang berbeda dengan mereka; dia meriwayatkannya dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar), dan di akhir hadits disebutkan dengan lafazh: ((وَهِيَ بُيُوْعٌ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)) "Dan itu adalah jual beli yang dahulu dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliyah."

Kedua sanad tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa-i, namun ia menyatakan bahwa riwayat Ja'far bin Burqan ini keliru.

3) Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui beberapa jalur, dan yang ketiga adalah jalur Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah. Riwayat ini tertera dalam Kitab "Mawâqîtush Shalâh". Namun dari ketiga jalur tersebut tidak disebutkan sedikit pun tentang definisi transaksi *munabadzah* dan *mulamasah*. Definisi kedua transaksi ini disebutkan dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i sebagaimana yang telah disinggung di atas.

   Lahiriah semua jalur hadits menunjukkan bahwa definisi tersebut berasal dari hadits *marfu'*, akan tetapi pada riwayat an-Nasa-i terdapat redaksi yang mengindikasikan bahwa definisi tersebut berasal dari selain Nabi ﷺ. Lafazh yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i adalah: ((وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُوْلَ ... إِلَخْ)) "... dan mengklaim bahwa transaksi *mulamasah* adalah seseorang mengatakan ..." Jadi yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa definisi tersebut berasal dari ucapan Sahabat, karena mustahil Sahabat mengungkapkan suatu kalimat dari Nabi ﷺ dengan lafazh: ((زَعَمَ)) "mengklaim". Di samping itu, dalam hadits Abu Sa'id disebutkan bahwa definisi tersebut berasal dari pernyataan Abu Sa'id sendiri, sebagaimana yang telah disinggung.

4) Dalam hadits Abu Hurairah pada jalur pertama di tempat ini disebutkan tentang larangan dua cara berpakaian, tetapi yang disebutkan hanya satu cara berpakaian, bahkan di tempat lainnya sama sekali tidak disebutkan. Penjelasan tentang cara berpakaian kedua yang terlarang telah disebutkan pada riwayat Ahmad melalui jalur Hisyam dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi:

(( أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِيْ ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. ))

"Seseorang duduk *ihtiba* (memeluk lutut) dengan mengenakan satu pakaian dan tidak ada sedikit pun kain yang menutupi kemaluannya. Dan seseorang mengenakan satu pakaian lalu mengangkat kedua ujungnya ke bahunya."

# BAB 64

## Larangan Bagi Penjual Untuk Tidak Menahan Air Susu Unta, Sapi, Atau Kambing Dan Semua Hewan Yang Diperah Susunya

## ٦٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِيْ صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا.

وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتُهُ.

***Musharrah*** **adalah hewan yang sengaja tidak diperah air susunya selama beberapa hari dan dibiarkan mengumpul.**

**Makna asal dari kata *tashriyah* adalah membendung air, dikatakan (dalam bahasa arab):** صَرَّيْتُ الْمَاءَ **artinya saya membendung air.**

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا[59] ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (( لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا[60]: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ )).

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (( صَاعَ تَمْرٍ )). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: (( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا )). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: (( صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )) وَلَمْ يَذْكُرْ «ثَلَاثًا» وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

2148. Ibnu Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Ja'far bin Rabiah dari al-Araj: Abu Hurairah berkata, dari Nabi ﷺ: "Janganlah kalian menahan (tidak memerah) air susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya (yaitu hewan yang air susunya tidak diperah), maka dia boleh memilih salah satu di antara dua hal setelah memerahnya: Jika berkenan, dia boleh tetap memiliki hewan tersebut; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya disertai satu sha' kurma.'"

Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, al-Walid bin Rabah, dan Musa bin Yasar: dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: "Satu sha' kurma." Lalu sebagian mereka meriwayatkan dari Ibnu Sirin: "Satu sha' makanan dan ia memiliki hak *khiyar* selama tiga hari."

---

[59] Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: يحيى.
[60] Dalam naskah (ص) tercantum: يحلبها.

Sebagian perawi lain meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh "Satu sha' kurma", tanpa menyebutkan lafazh "tiga hari", dan (riwayat yang menyebutkan dengan lafazh) "kurma" lebih banyak.

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ.

2149. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Abu Utsman meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Barang siapa membeli kambing yang dibiarkan susunya tidak diperah lalu ia mengembalikan kambing tersebut, maka hendaklah ia memulangkannya dengan disertai satu sha' kurma. Dan Nabi ﷺ melarang mencegat para pedagang (sebelum sampai pasar)."

[Hadits nomor 2149 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2164]

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ )).

2150. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami: dari Abuz Zinad, dari al-Araj, dari Abu Hurairah ﷺ : Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencegat kafilah dagang (sebelum sampai ke kota); janganlah sebagian kalian menjual barang yang sedang dijual orang lain; janganlah kalian melakukan *najasy*; janganlah orang kota menjual untuk orang desa; janganlah kalian menahan air susu kambing (dengan tidak memerahnya), dan barang siapa membeli kambing tersebut, maka ia boleh memilih salah satu di antara dua hal setelah memerahnya. Jika suka, ia boleh tetap memilikinya, tetapi jika tidak suka, maka ia boleh mengembalikannya beserta satu sha' kurma.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ] "Bab: Larangan bagi penjual agar tidak menahan air susu unta, sapi atau kambing." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat *Shahiih al-Bukhari*. Huruf لا di sini adalah huruf tambahan. Abu Nu'aim sendiri telah menyebutkan hadits ini tanpa huruf لا. Ada kemungkinan huruf أَنْ sebagai *mufassirah* (penjelas) dan lafazh: ((لَا يُحَفِّلَ)) "tidak memerah" sebagai keterangan terhadap larangan. Pada naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: ((نَهْيُ الْبَائِعِ أَنْ يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ)) "Larangan penjual menahan air susu unta dan kambing."

Ditujukannya larangan ini kepada penjual mengisyaratkan bahwa apabila pemilik hewan menahan air susunya untuk diberikan kepada anak hewan tersebut atau untuk keluarganya atau untuk tamunya maka hukumnya tidak haram, dan inilah pendapat yang kuat sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Disebutkannya kata "sapi" pada judul bab padahal ia tidak disebutkan dalam hadits babnya merupakan isyarat bahwa sapi dalam masalah ini sama hukumnya dengan unta dan kambing, berbeda dengan pendapat Daud.

Adapun hadits bab ini hanya menyebutkan unta dan kambing karena kedua hewan inilah yang banyak ditemui di kalangan bangsa Arab.

Kata التَّحْفِيْل dibaca dengan huruf *ha* dan *fa*, artinya التَّجْمِيْع "mengumpulkan." Menurut Abu Ubaid, dinamakan demikian karena banyak susu di ambing (kantong susu) hewan tersebut. Apa saja yang dikumpulkan menjadi banyak, maka dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafazh حَفَلْت. Dikatakan: ضَرْعٌ حَافِلٌ, maknanya kambing susunya besar. Demikian pula dikatakan: اِحْتَفَلَ الْقَوْمُ, maknanya apabila perkumpulan itu dihadiri oleh banyak orang. Dari sinilah diambil makna الْمَحْفِل.

**Perkataan:** [وَكُلِّ مُحَفَّلَةٍ] "Dan semua hewan yang diperah susunya." Kata كُلِّ dibaca *manshub* karena di-*'athaf*-kan kepada *maf'ul*, dan ini termasuk peng-*'athaf*-kan lafazh umum kepada lafazh khusus. Ini merupakan isyarat bahwa selain hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan memiliki hukum yang sama dengan hewan ternak, karena keduanya memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama, yaitu adanya unsur penipuan terhadap si pembeli.

Ulama madzhab Hanbali dan sebagian ulama madzhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum ini dikhususkan untuk binatang ternak. Hanya saja mereka berbeda pendapat berkaitan dengan hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan seperti keledai betina, dan demikian pula dengan hamba sahaya wanita. Pendapat yang lebih kuat bahwa air susunya tidak boleh dihargakan. Para ulama madzhab Hanbali berpendapat demikian untuk keledai betina, namun tidak untuk hamba sahaya wanita.

**Perkataan:** [وَالْمُصَرَّاةُ] "*Musharrah*." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*.

**Perkataan:** [الَّتِيْ صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيْهِ] "Yang tidak diperah air susunya dan biarkan." Yakni dibiarkan di ambingnya; tidak diperah hingga air susunya mengumpul. Lafazh حُقِنَ فِيْهِ di-*'athaf*-kan kepada lafazh صُرِّيَ berfungsi sebagai penjelas karena kedua lafazh tersebut memiliki makna yang sama.

**Perkataan:** [وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتُهُ] "Makna asal dari kata التَّصْرِيَة adalah membendung air. Dikatakan (dalam bahasa Arab): صَرَّيْتُ الْمَاءَ, artinya aku membendung air. Penafsiran ini merupakan pendapat Abu Ubaid dan mayoritas ahli bahasa Arab.

Asy-Syafi'i berkata: "Yang dimaksud dengan *tashriyah* adalah mengikat puting susu unta atau kambing dan tidak diperah hingga susu tersebut mengumpul, dengan tujuan agar pembeli mengira bahwa peranakan hewan tersebut memang memiliki susu yang banyak, dengan demikian ia berani menaikkan harganya karena melihat air susunya yang banyak.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [لَا تُصَرُّوْا] "Janganlah kalian menahan (tidak memerah) air susu." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *sha*, dari *wazan* kata تُزَكُّوْا. Dikatakan: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَةً seperti kata زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَةً.

Adapun kata الْإِبِلَ huruf akhirnya dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *maf'ul bih* (objek). Sebagian ulama membacanya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan men-*dhammah*-kan huruf *sha* (تَصُرُّوْا). Namun pendapat pertama yang lebih kuat sebab asal kalimatnya: صَرَّيْتُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ "Aku menahan air susu di ambing, maksudnya aku mengumpulkan air susu di ambingnya. Bukan dari kalimat: صَرَرْتُ الشَّيْءَ yang artinya aku mengikat sesuatu. Jika yang dimaksud adalah makna kedua, tentu dilafalkan dengan lafazh مَصْرُوْرَة atau مُصَرَّرَة bukan dengan lafazh مُصَرَّاة. Walaupun memang orang-orang Arab Badui menggunakan kedua lafazh tersebut untuk kedua makna di atas.

Al-Aghlab menulis sebuah sya'ir:

رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِيْ فِقْرَتِهْ * مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانُ سِيْرَتِهْ

*ia melihat seorang pemuda yang staminanya*
*telah mengumpulkan air keperkasaan pada tulang punggungnya*

Malik bin Nuwairah bersya'ir:

فَقُلْتُ لِقَوْمِيْ هٰذِهِ صَدَقَاتُكُمْ * مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُحَرَّرِ

*aku berkata kepada kaumku, inilah sedekah-sedekah kalian*
*tersimpan dalam pundi-pundi yang ikatannya belum dibuka*

Sebagian ulama juga ada yang membacanya dengan lafazh تُصَرُّ, dalam bentuk *majhul* (kalimat pasif). Akan tetapi cara baca yang pertama lebih terkenal.

**Perkataan:** [الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ] "Unta dan kambing." Hadits ini tidak menyebutkan sapi, dan penjelasaannya telah diberikan pada syarah judul bab di atas. Lahiriah larangan dalam hadits ini menunjukkan haramnya praktik *tashriyah* secara mutlak; baik dengan maksud menipu pembeli maupun tidak. Dalam Kitab "asy-Syurûth"disebutkan melalui jalur Abu Hazm dari Abu Hurairah, lafazhnya: ((نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ)) "Beliau melarang praktik *tashriyah*."

Pendapat haramnya praktik *tashriyah* ditegaskan secara mutlak oleh sebagian ulama madzhab asy-Syafi'i. Mereka menyebutkan alasan hukum pengharamannya adalah karena adanya unsur penyiksaan terhadap hewan. Akan tetapi, an-Nasa-i meriwatkan hadits bab ini melalui jalur Sufyan dari Abuz Zinad, dari al-Araj dengan lafazh: ((لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ)) "Janganlah kalian menahan (tidak memerah) air susu unta dan kambing untuk dijual."

An-Nasa-i juga meriwayatkan melalui jalur Abu Katsir as-Suhaimi dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا)) "Apabila salah seorang dari kalian hendak menjual kambing atau unta perahan maka jangan ia menahan (tidak memerah) air susunya."

Inilah pendapat yang kuat, yaitu bahwa praktik *tashriyah* hanya diharamkan ketika hewan tersebut akan dijual. Adapun '*illat* atau alasan hukumnya sebagaimana yang dinyatakan mayoritas ulama adalah karena ada unsur penipuan terhadap pembeli. Sedangkan *'illat* yang dinyatakan oleh sebagian ulama bahwa praktik *tashriyah* mengandung unsur penyiksaan terhadap hewan, maka dijawab: bahwa mudaratnya terhadap hewan hanya sedikit dan tidak terus-menerus, sehingga hal itu dimaafkan karena adanya manfaat yang dihasilkan.

**Perkataan:** [فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ] "Barang siapa yang sudah membelinya." Maksudnya bagi siapa saja yang sudah terlanjur membelinya, sementara diketahui bahwa air susunya sengaja tidak diperah. Dalam hal ini,

Ubaidullah bin Umar meriwayatkan sebuah lafazh tambahan dari Abuz Zinad dengan lafazh: ((فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) "maka ia diberi pilihan selama tiga hari." Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Kemudian akan kami sebutkan siapa saja perawi yang meriwayatkan lafazh yang serupa.

Adapun permulaan waktu tiga hari tersebut adalah sejak terbukti bahwa hewan tersebut sengaja tidak diperah susunya. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanbali.

Sedangkan menurut ulama madzhab asy-Syafi'i bahwa permulaan waktu tiga hari tersebut dihitung dari saat terjadinya transaksi. Ada pula yang mengatakan sejak keduanya berpisah. Namun pendapat ini memiliki konsekuensi bahwa dalam beberapa bentuk, *gharar* (penipuan) tersebut akan lebih longgar waktunya daripada sekadar tiga hari, yaitu jika si pembeli baru menyadari hewan yang dibelinya itu adalah *musharrah* setelah melewati waktu tiga hari. Konsekuensi lain bahwa harinya telah dihitung sebelum memungkinkan bagi si pembeli untuk membatalkan pembeliannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan diberikannya tenggang waktu tersebut.

**Perkataan:** [بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ] "Salah satu di antara dua hal." Yakni dua pandangan.

**Perkataan:** [إِنْ يَحْتَلِبْهَا] "Jika ia memerahnya." Demikian yang tertera dalam naskah-naskah rujukan utama, yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* pada kata إِنْ yang menunjukkan makna *syarthiyah* (syarat) dan menunjukkan bahwa ia benar-benar telah memerahnya. Adapun dalam naskah riwayat Ibnu Khuzaimah dan al-Isma'ili melalui jalur Usaid bin Musa dari al-Laits disebutkan dengan lafazh: ((بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا)) "Setelah ia memerahnya," yakni dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* pada kata أَنْ dan dibaca *manshub* pada kata يَحْتَلِبَهَا.

Makna lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli (*khiyar*) tidak berlaku kecuali setelah hewan tersebut diperah oleh si pembeli. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa *khiyar* berlaku pada saat pembeli

mengetahui bahwa hewan yang dibelinya itu adalah hewan *musharrah*, meskipun ia belum sempat memerahnya. Akan tetapi, karena praktik *tashriyah* pada umumnya tidak diketahui kecuali setelah air susu yang terkumpul itu diperah, maka disebutkannya lafazh tersebut dalam konteks sebagai batasan berlakunya *khiyar*. Sehingga apabila praktik *tashriyah* dapat diketahui tanpa harus memerahnya, maka saat itu juga hak *khiyar* berlaku.

**Perkataan:** [إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ] "Jika berkenan ia boleh tetap memilikinya." Pada riwayat Malik dari Abuz Zinad di akhir bab disebutkan dengan lafazh: ((إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)) "Apabila ia ridha, ia boleh memilikinya." Yakni, tetap berada pada kepemilikannya. Redaksi ini menunjukkan keabsahan jual beli hewan yang sengaja tidak diperah susunya dan penetapan adanya *khiyar* bagi pembeli.

Apabila pembeli mengetahui adanya cacat lain pada hewan tersebut setelah ia ridha menerima cacat yang pertama (*tashriyah*), lantas ia mengembalikan hewan tersebut kepada si penjual, apakah ia harus menyertakannya dengan satu sha' kurma? Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang terkuat di kalangan ulama madzhab Syafi'i bahwa ia wajib mengembalikan hewan tersebut beserta satu sha' kurma. Namun mereka juga menukil sebuah pernyataan dari Imam asy-Syafi'i bahwa si pembeli tidak perlu menyertakannya dengan satu sha' kurma. Adapun ulama madzhab Maliki dalam hal ini memiliki dua pendapat yang berbeda.

**Perkataan:** [وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا] "Dan jika ia mau ia boleh mengembalikannya." Pada riwayat Malik disebutkan dengan lafazh: ((وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا)) "Apabila tidak senang ia boleh mengembalikannya."

Lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa pengembalian tersebut disyaratkan harus "segera", dan juga berdasarkan penganalogian hukum terhadap semua cacat barang dagangan. Hanya saja, riwayat yang menyebutkan adanya tenggang waktu selama tiga hari lebih didahulukan daripada pendapat yang mensyaratkan pengembalian harus disegerakan.

Abu Hamid dan ar-Ruyani menukil pernyataan tekstual dari Imam asy-Syafi'i mengenai pendapat adanya tenggang waktu tiga hari ini, dan ia juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, para ulama yang mendukung pendapat pertama memberikan jawaban bahwa riwayat yang memberi batasan tiga hari dipahami berlaku pada kasus jika praktik *tashriyah* yang dilakukannya hanya dapat diketahui setelah tiga hari, karena pada umumnya cacat tersebut tidak diketahui sebelum tiga hari.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Pendapat kedua lebih kuat, sebab hukum *tashriyah* telah menyelisihi hukum asal *qiyas* (analogi) tersebut karena adanya nash, maka nash inilah yang berlaku."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Pendapat ini diperkuat oleh sebagian riwayat Imam Ahmad dan ath-Thahawi dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوْزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا)) "Ia boleh memilih salah satu di antara dua hal, ia boleh memilih untuk tetap memilikinya atau mengembalikannya."

**Perkataan:** [وَصَاعَ تَمْرٍ] "Dan satu sha' kurma." Malik meriwayatkan dengan lafazh: ((وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) "dan satu sha' dari kurma." Huruf *wawu* meng-*'athaf*-kan kata صَاع terhadap *dhamir* yang tertera pada kata رَدَّهَا. Atau boleh juga disebut *wawu ma'iyyah* (yang bermakna *ma'a*: bersama). Dari redaksi ini dapat disimpulkan bahwa satu sha' kurma itu harus segera diberikan bersamaan dengan dikembalikannya hewan tersebut. Boleh juga di-*i'rab* sebagai *maf'ul ma'ah* (artinya pemberian satu sha' kurma diberikan bersamaan di saat mengembalikan hewan). Namun pendapat ini terbantah dengan perkataan jumhur ulama nahwu bahwa syarat *maf'ul ma'ah* adalah posisinya harus sebagai *fa'il*.

Jika ada yang bertanya: ungkapan kata "mengembalikan" pada hewan *musharrah* itu jelas, lalu apa makna ungkapan kata "mengembalikan" pada satu sha' kurma? Jawabnya sebagaimana perkataan penya'ir:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

*aku memberinya jerami dan air dingin*

Maksudnya aku memberinya makanan jerami dan minuman air dingin. Atau menjadikan kalimat عَلَفْتُهَا sebagai majas yang mengiaskan kata kerja yang mengggabungkan dua hal tersebut; yakni makna عَلَفْتُهَا adalah نَاوَلْتُهَا (aku memberikannya). Demikianlah, kata "mengembalikan" yang terdapat dalam hadits dipahami kepada pengertian seperti kalimat sya'ir di atas.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa apabila si pembeli memilih untuk membatalkan transaksinya maka ia wajib memberikan satu sha' kurma ketika ia mengembalikan kambing.

Apabila susu yang diperah si pembeli masih ada dan belum basi lantas ia ingin mengembalikan susu tersebut kepada si penjual, apakah si penjual harus menerima susu tersebut? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah ia tidak menerimanya. Sebab susu tersebut tidak lagi segar dan sudah bercampur dengan air susu yang dihasilkan oleh hewan itu saat berada dalam kepemilikan pembeli.

Dan disebutkannya kurma dalam nash menunjukkan bahwa satu sha' tersebut harus dengan kurma, sebagaimana yang akan dijelaskan.

**Perkataan:** [وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ إِلَخْ] "Dan disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, al-Walid bin Rabah dan Musa bin Yasar ...." Maksudnya, pada riwayat Abu Shalih dan para perawi setelahnya disebutkan adanya penentuan satu sha' tersebut dengan kurma. Riwayat Abu Shalih disebutkan secara maushul oleh Ahmad dan Muslim melalui jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dengan lafazh:

(( مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. ))

"Barang siapa membeli kambing *musharrah* maka ia mempunyai hak pilih selama tiga hari. Jika berkenan ia boleh terus memilikinya, dan jika tidak, ia boleh mengembalikannya ditambah dengan satu sha' kurma."

Adapun riwayat Mujahid disebutkan secara *maushul* oleh al-Bazzar. Mughalthai berkata: "Saya tidak menemukan riwayat Mujahid ini kecuali pada riwayat al-Bazzar."

Saya katakan: Riwayat tersebut juga disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur Muhammad bin Muslim ath-Tha-ifi dari Ibnu Abi Najih, dan oleh ad-Daraquthni dari jalur Laits bin Abi Sulaim, keduanya dari Mujahid. Awal riwayat al-Laits tertera dengan lafazh: ((لَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ لْغَنَمِ)) "Janganlah kalian menjual unta dan kambing *musharrah* ...."

Laits adalah seorang perawi yang dha'if dan Muhammad bin Muslim juga terdapat kelemahan pada riwayatnya.

Adapun riwayat al-Walid bin Rabah disebutkan secara *maushul* oleh Ahmad bin Mani' dalam kitab *Musnad*-nya dengan lafazh:

(( مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. ))

"Barang siapa membeli seekor hewan *musharrah*, hendaklah ia mengembalikannya bersama satu sha' kurma."

Sedangkan riwayat Musa bin Yasar disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dengan lafazh:

(( مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ بِهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. ))

"Barang siapa membeli seekor kambing *musharrah* lalu ia bawa pulang dan memerah air susunya, maka jika ia berkenan ia boleh tetap memilikinya, dan jika tidak, ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma."

Konteks hadits ini menunjukkan bahwa pemberian satu sha' kurma tersebut harus segera dilakukan.

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا)) وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ((صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا]

"Sebagian perawi meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh: 'Satu sha' makanan dan ia memiliki hak khiyar selama tiga hari.' Sebagian perawi lain meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh: 'Satu sha' kurma', tanpa menyebutkan lafazh 'tiga hari'."

Riwayat dengan lafazh "makanan" dan "tiga hari" disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dan at-Tirmidzi dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Ibnu Sirin dengan lafazh:

(( مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ. ))

"Barang siapa yang membeli hewan *musharrah*, maka ia memiliki hak *khiyar* selama tiga hari, jika ia mengembalikannya maka ia harus sertai dengan satu sha' makanan yang bukan gandum."

Redaksi ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Hammad bin Salamah dari Hisyam, Habib, dan Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh semisal.

Adapun riwayat yang menyebutkan dengan lafazh: "kurma" tanpa menyebutkan "tiga hari", dituturkan secara *maushul* oleh Ahmad melalui jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh: Barang siapa yang membeli seekor kambing *musharrah* lalu ia perah susunya, maka jika ia berkenan ia boleh tetap memilikinya dan jika ia tidak berkenan, ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma."

Sufyan juga meriwayatkan dari Ayyub dengan menyebutkan lafazh "tiga hari", yang dikeluarkan oleh Muslim melalui jalurnya dengan lafazh: "Barang siapa membeli kambing *musharrah*, maka ia boleh memilih salah satu di antara dua hal dalam tenggang waktu selama tiga hari.

Jika ia berkenan ia boleh terus memilikinya dan jika ternyata tidak, maka ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma bukan gandum."

Kemudian sebagian perawi meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan menyebutkan lafazh: "makanan" tanpa lafazh "tiga hari". Riwayat demikian telah dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thahawi dari jalur Aun, dari Ibnu Sirin dan Khilas bin Amr, keduanya dari Abu Hurairah dengan lafazh: "Barang siapa membeli unta *musharrah* atau kambing *musharrah* lantas ia perah susunya, maka ia berhak untuk memilih satu di antara dua hal: ia boleh tetap memilikinya atau ia mengembalikannya disertai dengan satu bejana makanan."

Kesimpulannya, kami menemukan empat riwayat dari Ibnu Sirin:

***Pertama***, menyebutkan lafazh "kurma" dan lafazh "tiga hari".

***Kedua***, menyebutkan lafazh "kurma" tanpa mencantumkan lafazh "tiga hari".

***Ketiga***, menyebutkan lafazh "makanan" dan lafazh "tiga hari".

***Keempat***, menyebutkan lafazh "makanan" tanpa lafazh "tiga hari".

Berbagai versi riwayat ini, dapat diselaraskan sebagai berikut. Perawi yang menambahkan lafazh "tiga hari", maka ia mempunyai tambahan ilmu yang ia hafal. Sedangkan perawi yang tidak menyebutkan lafazh tambahan ini dapat dipahami bahwa ia tidak menghafalnya atau menyampaikannya secara ringkas. Kemudian riwayat yang menyebutkan dengan lafazh "makanan" dipahami bahwa makanan yang dimaksud adalah "kurma".

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ayyub dari Ibnu Sirin bahwa yang dimaksud dengan lafazh *samra'* adalah gandum yang berasal dari Syam. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah dan Abu Awanah meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin dengan lafazh: "Bukan *samra'*", yakni *hinthah* "gandum". Ibnu Mundzir juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun dari Ibnu Sirin bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: ((لَا سَمْرَاءَ، تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ)) "Bukan *samra'*, kurma bukan gandum."

Riwayat-riwayat ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "makanan" di sini adalah kurma. Oleh karena makna yang pertama kali ditangkap dari lafazh "makanan" adalah "gandum" (menurut orang-orang Arab), maka hadits tersebut menafikannya dengan kalimat "bukan gandum".

Akan tetapi, cara penyelarasan di atas dibantah oleh riwayat yang dinukil oleh al-Bazzar dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Ibnu Sirin dengan lafazh: ((إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، لَا سَمْرَاءَ)) "Apabila ia mengembalikannya maka harus ia sertai dengan satu sha' gandum, bukan *samra'*." Riwayat ini menunjukkan bahwa penafian gandum yang dimaksud adalah gandum khusus, yaitu gandum yang berasal dari negeri Syam. Dengan demikian riwayat ini menetapkan bahwa makna ((مِنْ طَعَامٍ)) "makanan" di sini adalah gandum.

Namun, ada kemungkinan perawi yang meriwayatkan redaksi terakhir ini menukilnya secara maknawi. Sebab, makna yang pertama kali ditangkap dari lafazh "makanan" adalah gandum, maka perawi menduga yang dimaksud adalah gandum. Maka itu, ia mengungkapkan dengan lafazh demikian. Hanya saja kata "makanan" pada hadits ini digunakan dalam arti "kurma", sebab kurma merupakan makanan pokok penduduk Madinah pada umumnya. Demikianlah, cara menyelaraskan berbagai versi riwayat dari Ibnu Sirin tersebut.

Sebenarnya cara penyelarasan seperti ini pun terbantahkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari salah seorang Sahabat, dengan redaksi yang sama seperti hadits bab ini, namun di dalamnya disebutkan: ((فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) "Apabila ia mengembalikannya, maka hendaklah ia menyertakannya dengan satu sha' makanan atau satu sha' kurma."

Makna lahiriah redaksi ini menunjukkan bolehnya memilih antara kurma dan makanan, dan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah selain kurma. Namun, ada kemungkinan lafazh أَوْ (atau) merupakan keraguan dari perawi, bukan berfungsi memberi pilihan.

Jika terjadi kemungkinan pada riwayat-riwayat ini, maka tidak ada satu pun yang dapat dijadikan dalil. Untuk itu, harus kembali kepada riwayat-riwayat yang tidak mengalami perbedaan, yaitu riwayat yang menyebutkan lafazh "kurma". Inilah yang lebih kuat, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam al-Bukhari.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: ((إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا)) "Apabila ia mengembalikannya maka hendaklah ia sertai dengan memberikan gandum semisal atau dua kali kadar air susu (yang telah ia perah)." Maka pada sanad hadits ini terdapat perawi yang dha'if, dan Ibnu Qudamah telah menyebutkan bahwa makna lahiriah hadits ini ditinggalkan menurut kesepakatan para ulama.

**Perkataan:** [وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ] "Dan riwayat yang menyebutkan dengan lafazh 'kurma' lebih banyak." Yakni, riwayat yang menyebutkan lafazh "kurma" lebih banyak jumlahnya daripada riwayat yang tidak menyebutkan lafazh "kurma", atau riwayat yang menggantinya dengan lafazh "gandum".

Selain yang telah kami sebutkan di atas, ada lagi riwayat lain yang menyebutkan lafazh "kurma", yaitu riwayat Tsabit bin Iyadh sebagaimana yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Juga riwayat Hammam bin Munabbih yang dikeluarkan oleh Muslim. Riwayat Ikrimah dan Abu Ishaq yang dikeluarkan oleh ath-Thahawi. Riwayat Muhammad bin Ziyad yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi. Riwayat asy-Sya'bi yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Adapun riwayat yang menyebutkan dengan lafazh الإِنَاء "bejana", maka ditafsirkan oleh riwayat yang menyebutkan dengan lafazh sha', dan hal ini telah dijelaskan pada Kitab "az-Zakâh".

Jumhur ulama berpegang pada makna lahiriah riwayat ini, bahkan Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah telah memfatwakannya dan tidak ada Sahabat lain yang menyelisihi mereka. Dan yang berpendapat demikian dari kalangan Tabi'in dan generasi sesudah mereka sangat banyak, mereka juga tidak membedakan baik susu yang diperah itu banyak

atau sedikit, bahkan tidak membedakan apakah makanan pokok negeri tempat terjadinya kasus ini adalah kurma atau yang lainnya.

Mayoritas ulama madzhab Hanafi menyelisihi pokok masalah ini, dan para ulama lainnya juga menyelisihi masalah cabangnya. Adapun ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hewan tersebut tidak dikembalikan dengan sebab adanya cacat berupa *tashriyah*, dan tidak ada kewajiban untuk memberikan satu sha' kurma.

Zufar sendiri tidak sependapat dengan mereka, bahkan dia sependapat dengan jumhur ulama, hanya saja dia berkata: "Pembeli diberi pilihan antara memberikan satu sha' kurma atau setengah sha' gandum." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf pada salah satu riwayatnya. Hanya saja keduanya mengatakan tidak adanya ketentuan satu sha' kurma, bahkan boleh diganti dengan uang yang senilai dengannya.

Imam Malik dalam salah satu riwayatnya dan sebagian ulama madzhab Syafi'i juga mengatakan pendapat yang sama seperti di atas. Hanya saja mereka mengatakan bahwa yang menjadi keharusan adalah makanan pokok negeri terjadinya kasus tersebut, karena dianalogikan kepada zakat fitrah. Kemudian al-Baghawi menukil bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Syafi'i jika penjual dan pembeli ridha dengan selain kurma, baik makanan pokok atau yang lainnya, maka hal itu telah mencukupi. Namun, Ibnu Kajj menetapkan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah itu.

Al-Mawardi menukil dua pendapat, apabila seseorang tidak mendapatkan kurma, apakah dia wajib memberikan harga satu sha' kurma di negerinya atau negeri terdekat yang ada kurmanya? Pendapat yang kedua dipegang oleh ulama madzhab Hanbali.

Para ulama madzhab Hanafi mengajukan berbagai alasan untuk melegitimasi pendapat mereka yang tidak mempraktikkan hadits tentang *tashriyah.* Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut lemah, karena ia adalah riwayat Abu Hurairah, sementara kedudukannya tidak sama seperti kedudukan Ibnu Mas'ud dan para Sahabat lainnya. Oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat diterima apabila menyalahi *qiyas jali.*

Tetapi penyataan ini dapat dikatakan sebagai senjata makan tuan. Sekadar menukilnya saja telah cukup sebagai bantahan baginya. Abu Hanifah sendiri telah meninggalkan *qiyas jali* demi mengamalkan riwayat Abu Hurairah dan Sahabat yang setaraf dengannya seperti pada masalah berwudhu dengan air rendaman kurma, tertawa dalam shalat, dan lain-lain.

Aku mengira untuk tujuan inilah al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud (no. 2149) setelah hadits Abu Hurairah (no. 2148), yang dalam hal ini ia hendak mengisyaratkan bahwa Ibnu Mas'ud telah mengeluarkan fatwa yang sama dengan hadits Abu Hurairah. Jika bukan karena hadits Abu Hurairah dalam hal itu adalah akurat, tentu Ibnu Mas'ud tidak akan meninggalkan *qiyas jali*.

Ibnus Sam'ani berkata dalam kitab *al-Ishthilam*: "Mempermasalahkan kedudukan Sahabat menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang tercela, bahkan perbuatan ini adalah bid'ah dan kesesatan." Abu Hurairah secara khusus mendapat kelebihan dari segi hafalan berkat doa Rasulullah—yakni seperti disebutkan pada Kitab "al-'Ilmu" (hadits no. 119) dan awal pembahasan Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2047)—yang di dalamnya disebutkan:

(( إِنَّ إِخْوَانِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوْا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوْا ... ))

"Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin sibuk dengan jual beli di pasar-pasar, sedangkan aku senantiasa mendampingi Rasulullah ﷺ. Aku hadir di saat mereka tidak hadir dan aku hafal di saat mereka lupa ...."

Di samping itu, pokok permasalahan ini tidak hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, ath-Thabrani melalui jalur lain juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Anas, al-Baihaqi di dalam

kitab *al-Khilafiyat* meriwayatkan dari hadits Amr bin Auf al-Muzani, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits seorang Sahabat (tanpa penyebutan nama Sahabat tersebut).

Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits ini telah disepakati sebagai hadits shahih serta telah terbukti keakuratan periwayatannya. Orang-orang yang tidak mempraktikkannya telah mengemukakan berbagai alasan untuk melemahkannya, tetapi semua alasan itu tidak mempunyai dasar yang kuat.

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut *mudhtharib*, karena pada sebagian riwayat disebutkan "kurma", pada riwayat lain disebutkan "gandum", dan pada riwayat lain lagi disebutkan "susu". Demikian pula pada satu riwayat yang dijadikan ukuran adalah sha', sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan "Sama seperti banyaknya susu yang diperah" atau "Dua kali banyaknya susu yang diperah", sementara pada sebagian riwayat dikatakan "Satu bejana".

Jawaban bagi argumentasi ini bahwa berdasarkan jalur-jalur periwayatan yang shahih tidak ada perbedaan redaksi seperti itu, sementara hadits yang lemah tidak dapat dijadikan dasar untuk melemahkan hadits yang shahih.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan keumuman makna al-Qur-an, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ... ﴿١٢٦﴾﴾

*"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu ...."* (QS. An-Nahl: 126)

Namun, alasan ini kembali dijawab bahwa masalah memberikan satu sha' kurma sebagai ganti susu yang diperah termasuk ganti rugi, sedangkan ayat tersebut berbicara tentang hukuman, dan masalah kerugian dapat diganti dengan barang yang semisal atau yang lain.

Sebagian mengatakan bahwa hadits tersebut telah dihapus (*mansukh*). Tetapi, alasan ini dijawab bahwa pe-*nasakh*-an suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan hadits ini *mansukh*, sebab mereka berbeda pendapat mengenai *nasikh* (dalil yang menghapuskan)nya.

Ada yang mengatakan bahwa dalil yang me-*nasakh*-nya adalah hadits tentang larangan *bai' addain biddain* (menjual utang dengan utang). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari hadits Ibnu Umar. Argumentasinya adalah bahwa air susu dari hewan *musharrah* menjadi utang pada tanggungan pembeli. Lalu jika dia diharuskan memberikan satu sha' kurma yang dibayar kemudian, maka jadilah seperti menjual utang dengan utang. Demikian jawaban ath-Thahawi.

Jawaban ini dibantah bahwa hadits tersebut adalah hadits dha'if menurut kesepakatan para pakar hadits. Kalaupun pernyataan ath-Thahawi di atas diterima, maka kita katakan bahwa sebenarnya memberikan kurma disyariatkan sebagai pengganti perahan, baik ada air susunya maupun tidak. Dengan demikian hal ini tidak dapat dikatakan membayar utang dengan utang.

Ada juga yang berpendapat bahwa hadits bab ini di-*nasakh* dengan hadits: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)) "Orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggung jawab atas risikonya " Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *as-Sunan* dari Aisyah. Argumentasinya adalah bahwa air susu itu termasuk sesuatu yang keluar dari kambing. Apabila kambing tersebut mati, maka ia merupakan tanggungan pembeli, maka demikian pula dengan sesuatu yang keluar darinya. Lalu bagaimana ia diharuskan membayar ganti rugi kepada penjual? Pandangan ini disebutkan oleh ath-Thahawi.

Namun, argumentasi ini dijawab bahwa hadits tentang *tashriyah* lebih *shahih* daripada hadits tersebut menurut kesepakatan ulama. Lalu, bagaimana mungkin dalil yang kedudukannya lebih rendah diutamakan daripada dalil yang kedudukannya lebih tinggi? Adapun klaim bahwa hadits tersebut lebih akhir daripada hadits tentang *tashriyah* merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan dalil.

Jika argumentasi di atas diterima, maka kita katakan bahwa sejatinya pembeli tidak diperintahkan untuk mengganti sesuatu yang berada dalam kepemilikannya, akan tetapi mengganti susu yang saat transaksi berada di dalam kantong susu hewan yang diperjualbelikan, dan susu tersebut tidak masuk dalam cakupan transaksi. Berdasarkan penjelasan ini, maka kedua hadits di atas tidak saling bertentangan.

Ada juga yang mengatakan bahwa dalil yang me-*nasakh*-nya adalah hadits-hadits yang menghapus sanksi dengan harta, yang hukuman sanksi dengan harta ini pada awalnya disyariatkan; seperti pada hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya tentang orang yang tidak mau membayar zakat:

(( فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ. ))

"Sesungguhnya kami akan mengambil zakat tersebut dan setengah dari hartanya."

Demikian pula hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, tentang orang yang mencuri dari tempat penebahan biji, dia diperintahkan mengganti rugi sebanyak dua kali lipat. Kedua hadits ini terdapat dalam kitab-kitab *Sunan*, dan ini adalah argumentasi Isa bin Aban. Maka, hadits tentang *tashriyah* masuk dalam kategori hadits-hadits terkait sanksi dengan harta, yang semuanya telah di-*nasakh*.

Tetapi, argumentasi ini disanggah oleh ath-Thahawi bahwa keberadaan *tashriyah* sebenarnya berasal dari pihak penjual. Apabila hadits ini dikategorikan hadits yang disebutkan di atas (sanksi dengan harta) maka seharusnya penjuallah yang wajib dikenai denda, sementara hadits *tashriyah* menyebutkan bahwa pembeli yang dikenai denda. Ini berarti ada perbedaan dalam kedua masalah tersebut.

Sebagian mereka mengatakan bahwa dalil yang me-*nasakh*-nya adalah hadits: ((اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) "Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah." Ini adalah jawaban yang dikemukakan oleh Muhammad bin Syuja'. Adapun sisi penetapan dalil darinya adalah bahwa perpisahan (antara penjual dan pembeli) memutus hak *khiyar*. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi *khiyar* setelah itu kecuali bagi orang yang dikecualikan oleh syariat, yakni dengan sabda beliau: ((إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)) "kecuali jual beli *khiyar*."

Namun, argumentasi ini juga ditanggapi oleh at-Thahawi bahwa hak *khiyar* yang terdapat pada kasus *tashriyah* termasuk kategori hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi disebabkan adanya cacat. Sedangkan hak *khiyar* karena adanya cacat ini, tidak terputus dengan berpisahnya penjual dan pembeli. Hal yang cukup aneh adalah, mereka sendiri tidak mengakui adanya *khiyar majlis* (hak memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama penjual dan pembeli masih di tempat transaksi), tetapi mereka menjadikannya sebagai dalih pada kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan *khiyar majlis*.

Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa hadits tentang *tashriyah* masuk kategori *khabar ahad* yang tidak dapat menghasilkan kebenaran mutlak, tetapi sekadar kebenaran yang memiliki kemungkinan untuk salah. Sementara dalam hal ini ia telah menyelisihi qiyas terhadap asas yang diyakini kebenarannya. Oleh sebab itu, hadits tersebut tidak dapat dipraktikkan.

Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa sikap tidak mempraktikkan *khabar ahad* dapat dibenarkan jika menyelisihi kaidah dasar, bukan sekadar menyelisihi qiyas terhadap asas. Pada hakikatnya, hadits ini hanya menyelisihi qiyas terhadap asas, berdasarkan argumentasi bahwa dasar atau sumber yang dapat dijadikan landasan hukum adalah al-Qur-an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur-an dan Sunnah pada hakikatnya adalah dasar segalanya, sedangkan kedua sumber lainnya (ijma' dan qiyas) dikembalikan kepada kedua asas tersebut (al-Qur-an dan as-Sunnah).

Jadi, as-Sunnah merupakan asas, sedangkan qiyas adalah cabang. Lalu, bagaimana asas ditolak dengan dalih menyelisihi cabang? Bahkan, hadits shahih adalah asas tersendiri. Lalu, bagaimana dikatakan bahwa asas menyelisihi dirinya sendiri? Meski argumentasi mereka diterima, sebagaimana dikatakan bahwa qiyas yang berasal dari kaidah dasar menghasilkan kebenaran mutlak, sedangkan *khabar ahad* hanya menghasilkan kebenaran yang tidak mutlak, maka berpedoman dengan asas dalam masalah ini tidak menyalahi kandungan *khabar ahad* yang

belum dipastikan kebenarannya. Sebab bisa saja kandungan khabar ini ditempatkan pada posisi tersendiri yang dikecualikan dari kaidah dasar tersebut.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Ini merupakan pedoman paling kuat untuk membantah pendapat di atas." Ibnus Sam'ani berkata: "Apabila suatu hadits terbukti akurat, maka ia pun menjadi salah satu dasar dan tidak perlu disesuaikan lagi dengan dasar-dasar yang lain. Karena apabila terjadi kesesuaian antara keduanya, maka tidak ada persoalan. Sedangkan jika berbeda, maka tidak boleh menolak salah satunya, sebab yang demikian berarti menolak hadits berdasarkan qiyas, dan sikap ini tertolak menurut kesepakatan ulama. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan bahwa Sunnah harus lebih dikedepankan daripada qiyas."

Lantas, Ibnu Daqiq al-Ied mengakhirinya dengan mengatakan: "Menurutku, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah menerima qiyas, tetapi tidak bersifat mutlak. Sebab, sunnah yang akurat harus lebih didahulukan daripada qiyas tersebut." *Wallâhu a'lam.*

Meskipun kita menerima qiyas dalam masalah ini, tetapi kita tidak sependapat bahwa hadits *tashriyah* menyelisihi qiyas terhadap perkara asas. Sebab, klaim adanya pertentangan tersebut mereka bangun di atas beberapa penjelasan seperti berikut:

***Pertama***; Perkara yang telah diketahui dalam kaidah dasar bahwa ganti rugi untuk hal-hal yang semisal (*mitsliyât*) adalah dengan memberikan jenis barang yang semisal, sedangkan yang berkaitan dengan hal-hal yang bernilai (*mutaqawwamât*) adalah dengan memberikan uang yang seharga. Adapun dalam masalah *tashriyah* ini, jika dikatagorikan dalam masalah *mitsliyât* maka air susu harus diganti dengan air susu, dan apabila dikategorikan dalam masalah *mutaqawwamât* maka ganti ruginya dengan memberi salah satu di antara dua mata uang (dinar atau dirham). Sementara pada masalah ini ganti ruginya diberikan berupa kurma, sehingga dianggap menyelisihi asal.

Jawaban untuk argumentasi ini kita katakan bahwa sesungguhnya tidak ada pembatasan (bahwa ganti rugi dalam masalah barang *mitsliyât* harus dengan barang yang serupa, dan ganti rugi dalam masalah barang *mutaqawwamât* harus dengan uang seharganya), karena dalam syariat disebutkan bahwa *diyat* karena membunuh orang yang merdeka (bukan budak) adalah dengan unta, padahal unta tidak semisal dengan orang merdeka, bahkan nilainya tidak sebanding.

Di samping itu, ganti rugi barang *mitsliyât* dengan barang yang serupa dengannya, tidak berlaku pada semua keadaan apabila tidak mungkin didapatkan persamaannya, seperti pada kasus seseorang membunuh seekor kambing yang memiliki air susu, maka ia harus mengganti dengan uang seharganya, dan tidak boleh air susu pada *ambing* (kantong susu) kambing tersebut diganti dengan air susu pula, sebab persamaan antara keduanya tidak mungkin diketahui.

***Kedua***; Kaidah-kaidah dasar menyatakan bahwa ganti rugi diberikan senilai dengan barang yang rusak, dan hal ini ukurannya berbeda-beda. Sementara pada hadits tentang *tashriyah* ganti rugi ditetapkan pada satu ukuran saja, yaitu satu *sha'*. Dengan demikian, masalah ini keluar dari masalah qiyas.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa ketentuan demikian tidak berlaku secara umum dalam masalah ganti rugi. Sebagai contoh, mencederai orang dengan cara melukai hingga terlihat tulangnya, maka dendanya telah ditentukan, padahal besar kecilnya luka tersebut berbeda-beda, dan denda karena membunuh janin juga telah ditentukan, padahal keadaan janin tidak sama.

Hikmahnya, bahwa segala sesuatu yang berpotensi diperselisihkan, maka diberi batasan tertentu untuk menghindari pertengkaran. Kemaslahatan ini lebih diutamakan daripada kaidah tersebut, sebab air susu yang ada setelah transaksi jual beli telah bercampur dengan air susu yang ada sebelum akad.

Dengan demikian, ukurannya tidak diketahui secara pasti sehingga tidak mungkin diwajibkan kepada pembeli untuk mengganti dengan

susu yang sama ukurannya. Apabila ketentuan banyaknya susu tersebut diserahkan kepada penjual dan pembeli atau salah satunya, niscaya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Oleh sebab itu, syariat menutup jalan ke arah ini dengan cara menentukan jumlah yang harus diserahkan sebagai ganti rugi dan tidak dapat dilanggar oleh keduanya.

Penetapan kurma sebagai ganti rugi dalam masalah ini lebih dekat kepada air susu itu sendiri, sebab kurma adalah makanan pokok mereka saat itu sebagaimana halnya air susu. Dari sisi lain, kurma adalah barang yang ditakar, sama seperti susu. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan dari sisi sama-sama sebagai makanan pokok serta diukur dengan menggunakan takaran. Keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu dapat dimakan langsung tanpa harus diolah dan diproses terlebih dahulu.

***Ketiga***; Apabila air susu yang hendak diganti itu ada saat transaksi, maka ia menjadi bagian barang yang diperjualbelikan sehingga tidak perlu dikembalikan. Sedangkan air susu yang terjadi setelah transaksi menjadi milik pembeli sehingga pembeli tidak perlu menggantinya. Sedangkan bila air susu itu tercampur antara yang sebelum transaksi dan sesudahnya, maka kedua-duanya tidak perlu diganti oleh pembeli.

Tetapi, argumentasi ini dijawab bahwa larangan untuk mengembalikan barang karena suatu kekurangan, berlaku jika bukan untuk memberitahukan cacat. Tetapi jika itu untuk memberitahukan cacat, maka tidak terlarang, demikian pula halnya dengan masalah ini.

***Keempat***; Hadits *tashriyah* menyelisihi kaidah dasar, karena dalam hadits itu ditetapkan adanya hak khiyar selama tiga hari, padahal hak untuk membatalkan transaksi jual beli bila ditemukan cacat pada barang (*khiyar aib*) tidak dibatasi dengan tiga hari. Demikian pula hak membatalkan jual beli selama masih satu tempat (*khiyar majlis*) dan hak membatalkannya setelah melihat barang yang digambarkan (*khiyar ru'yah*) bagi mereka yang mengakui eksistensi keduanya.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa hukum *tashriyah* berbeda dari asasnya dalam hal keserupaan, maka tidak mengherankan bila ia memiliki klasifikasi khusus dengan sifat tertentu yang tidak ditemukan pada masalah lainnya. Adapun hikmah penetapan "tiga hari" adalah karena secara umum selama waktu tiga hari dapat dibedakan apakah kebiasaan hewan tersebut menghasilkan air susu sebanyak itu, ataukah air susu hewan tadi menjadi banyak karena sengaja tidak diperah hingga beberapa hari, maka waktu tiga hari itu ditetapkan untuk mengetahui cacat yang ada.

Berbeda dengan *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*, keduanya tidak terbatas pada tiga hari. Adapun *khiyar majlis* bukan disyariatkan untuk mengetahui cacat barang. Dari sini tampak perbedaan antara *khiyar* dalam masalah *tashriyah* dengan *khiyar* pada masalah-masalah lainnya.

***Kelima***; Mempraktikkan hadits ini berkonsekuensi menyatukan antara pengganti dan yang diganti, dengan catatan apabila kambing tersebut seharga satu sha' kurma. Karena kambing itu kembali kepadanya bersama satu sha' kurma, yang seharga dengan kambing itu sendiri.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa kurma yang diserahkan bersama kambing adalah sebagai pengganti air susu, bukan pengganti kambing.

***Keenam***; Kandungan hadits *tashriyah* menyelisihi kaidah dalam larangan riba, seperti apabila seseorang membeli seekor kambing dengan harga satu sha', maka apabila pembeli mengembalikan kambing itu disertai dengan satu sha', berarti ia mengembalikan satu sha' yang merupakan harga kambing itu. Konsekuensinya ia telah menjual (menukar) seekor kambing dan satu sha' kurma dengan satu sha' kurma.

Jawaban atas pernyataan di atas bahwa riba berkaitan dengan akad transaksi, bukan dengan pembatalan transaksi. Buktinya apabila seseorang menjual (menukar) emas dengan perak, maka keduanya tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah terima. Namun, apabila keduanya membatalkan transaksi ini, maka keduanya boleh berpisah meski belum melakukan serah terima barang.

*Ketujuh*; Hadits *tashriyah* ini mengindikasikan konsekuensinya, yaitu mengganti kerugian barang yang masih ada, jika memang air susu itu masih ada dalam hewan tersebut. Sementara barang (yang diambil) tidak diganti kecuali jika tidak ada lagi, seperti barang rampasan.

Sebagai jawabannya dikatakan bahwa air susu tersebut meskipun masih ada, tetapi tidak mungkin dikembalikan, karena telah bercampur dengan air susu yang dihasilkan setelah transaksi dan tidak mungkin memisahkan antara keduanya. Dengan demikian, masalah ini mirip dengan persoalan budak yang melarikan diri setelah dirampas. Dalam hal ini perampas diharuskan mengganti kerugian dengan harganya padahal barang itu sendiri masih ada, sebab tidak mungkin untuk dikembalikan lagi.

*Kedelapan*; Mengamalkan hadits ini berkonsekuensi menetapkan bolehnya mengembalikan barang tanpa ada cacat dan syarat. Adapun mengenai syarat, tidak ditemukan dalam akad tersebut. Sedangkan bila kurangnya air susu dikatakan sebagai cacat, maka cukup menjadi alasan untuk mengembalikan hewan itu tanpa butuh pada cacat lain, yaitu *tashriyah*.

Sebagai jawaban atas argumentasi ini dikatakan bahwa hak *khiyar* ditetapkan bagi seseorang apabila dalam transaksi yang dilakukannya terdapat unsur penipuan atau pengelabuan. Seperti seseorang menjual penggilingan yang sedang berputar, menggiling barang yang disiapkan untuk digiling tanpa diketahui oleh pembeli. Maka apabila kelak si pembeli mengetahuinya, dia berhak mengembalikan barang itu.

Demikian juga pembeli ketika melihat ambing hewan tersebut dipenuhi susu, maka dia menduga yang demikian adalah kebiasaan hewan itu. Seakan-akan penjual telah mempersyaratkan kepadanya akan hal itu. Lalu di kemudian hari pembeli mengetahui bahwa hewan yang ia beli tidak seperti yang ia duga. Untuk itu, ia berhak mengembalikan barang karena hilangnya syarat secara maknawi, sebab terkadang penjual menampakkan ciri-ciri suatu barang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatannya.

Apabila penjual menampakkan barangnya pada ciri-ciri tertentu dan ternyata faktanya tidak seperti yang dia terangkan, berarti dia telah menipu dan pembeli memiliki hak *khiyar*. Inilah inti dari qiyas dan konsekuensi keadilan.

Pembeli berani mengeluarkan hartanya berdasarkan barang yang telah dijelaskan ciri-cirinya oleh penjual kepadanya. Sementara itu, syariat telah memberi hak *khiyar* kepada kafilah dagang dari pedusunan apabila barang mereka dibeli sebelum sampai ke pasar, kemudian mereka mengetahui bahwa barang mereka dibeli lebih rendah daripada harga yang ada di pasaran, padahal dalam kasus ini tidak ditemukan cacat dan tidak pula ada syarat yang hilang. Akan tetapi, hal itu disebabkan karena adanya unsur penipuan dan pengelabuan.

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tentang *tashriyah* adalah hadits yang shahih, tidak *mudhtharib*, tidak ada cacat dan tidak pula di-*nasakh*. Hanya saja kandungannya dipahami dalam bentuk lain, yaitu jika seseorang membeli kambing dengan syarat bahwa kambing itu akan menghasilkan susu sebanyak 5 rithl, misalnya, seraya mempersyaratkan adanya *khiyar*, maka dalam hal ini syarat tersebut tidak sah. Apabila penjual dan pembeli sepakat untuk meniadakan syarat tersebut pada masa *khiyar*, maka akad (transaksi) dianggap sah. Sedangkan jika keduanya tidak mencapai kesepakatan, maka akad dianggap batal dan pembeli wajib menyerahkan satu sha' kurma kepada penjual, sebab itu merupakan harga susu pada saat itu.

Pernyataan ini ditanggapi bahwa hadits tersebut jelas sekali menerangkan kaitan hukum dengan *tashriyah*. Sedangkan apa yang dikatakan dalam pernyataan di atas berkonsekuensi pengaitan hukum dengan rusaknya syarat, baik didapati adanya *tashriyah* ataupun tidak.

Dengan demikian, pernyataan seperti ini merupakan penakwilan yang keliru. Di samping itu, lafaz hadits tersebut bersifat umum, sedangkan apa yang mereka katakan, kalaupun kita terima, hanya merupakan salah satu dari bagian umum tersebut. Oleh karena itu, bagi yang mengatakan bahwa hukum hanya terbatas pada bagian tersebut,

maka ia harus mengemukakan dalil, padahal tidak ada dalil yang mendukungnya.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits ini menjadi dasar hal-hal berikut: 1) merupakan dasar dilarangnya melakukan penipuan dalam jual beli; 2) dasar adanya *khiyar* bagi siapa yang ditipu oleh penjual dengan cara menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan; 3) merupakan dasar bahwa penipuan tidak membatalkan asal jual beli; 4) bahwa lamanya khiyar adalah tiga hari; 5) haramnya praktik *tashriyah*; dan 6) adanya *khiyar* bagi orang yang membeli hewan yang telah di-*tashriyah*."

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, secara *marfu'*:

(( بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ. ))

"Menjual hewan yang tidak diperah air susunya termasuk penipuan, dan penipuan itu tidak halal bagi seorang Muslim."

Namun, sanad hadits ini lemah. Hadits itu telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq secara *mauquf*, dan sanadnya shahih. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin Abi Hazim, dia berkata: "Dikatakan bahwa *tashriyah* adalah penipuan." Sanadnya shahih.

## Beberapa Hal Yang Menjadi Perbedaan Pendapat Para Ulama Yang Mengamalkan Hadits *Tashriyah*

***Pertama***: Apabila pembeli mengetahui hewan tersebut sengaja tidak diperah susunya beberapa hari (di-*tashriyah)*, tetapi dia tetap membelinya, maka apakah dia tetap memiliki hak *khiyar*?

Dalam hal ini terdapat satu pendapat dari ulama madzhab Syafi'i, dan ia lebih memilih pendapat tidak shahihnya riwayat Ikrimah dari Abu Hurairah mengenai hadits ini, seperti dikutip oleh ath-Thahawi, dengan lafazh: "Siapa saja yang membeli hewan *musharrah* sementara ia tidak mengetahui bahwa ia adalah hewan *musharrah* ...."

***Kedua***: Jika di kemudian hari hewan tersebut tetap menghasilkan air susu yang banyaknya sama seperti ketika air susunya dibiarkan tidak diperah, apakah pembeli boleh mengembalikannya?

Dalam masalah ini terdapat satu pendapat dari ulama madzhab Syafi'i yang berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanbali dalam kedua masalah tersebut.

***Ketiga***: Apabila air susu tersebut tertampung di ambing hewan dengan sendirinya atau sengaja dibiarkan tidak diperah oleh pemilik untuk dirinya sendiri, kemudian timbul keinginannya untuk menjual, maka apakah berlaku juga hukum *tashriyah*?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Bagi yang berpedoman kepada maknanya, maka ia memberlakukan hukum *tashriyah*, karena adanya cacat yang menjadi sebab adanya *khiyar*, dan tidak disyaratkan adanya maksud penipuan dari penjual. Barang siapa berpedoman bahwa hukum *tashriyah* berada di luar lingkup qiyas, maka ia hanya menerapkannya pada kasus yang disebutkan dalam hadits, yaitu jika terdapat unsur kesengajaan. Sebab larangan tersebut berkaitan dengan bagian ini.

***Keempat***: Apabila ambing hewan dipenuhi oleh daging, tetapi menurut dugaan pembeli itu adalah air susu, lalu ia membelinya. Setelah itu, barulah diketahui bahwa itu adalah daging, maka apakah ia memiliki hak *khiyar*?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang dinukil oleh sebagian ulama madzhab Maliki.

***Kelima***: Apabila seseorang membeli hewan yang tidak di-*tashriyah*, kemudian ia mengetahui adanya cacat pada hewan itu setelah diperah, maka Imam asy-Syafi'i menyatakan tentang bolehnya mengembalikan hewan tersebut secara gratis (yakni tanpa disertai satu sha' kurma). Sebab, kadar susu yang ada hanya sedikit tanpa ada maksud tertentu untuk mengumpulkannya. Sebagian ulama mengharuskan untuk menyerahkan pengganti air susu itu. Dalam hal ini sama dengan hukum *tashriyah*.

Akan tetapi, al-Baghawi tetap berpendapat si pembeli harus menyerahkan satu sha' kurma saat mengembalikan hewan tersebut.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ] "Musaddad meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami." Pada bab 71: "Larangan Mencegat Kafilah Dagang", dicantumkan riwayat dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai'.

Sepertinya hadits ini diriwayatkan Musaddad dari dua orang guru, sehingga al-Bukhari menyebutkannya pada dua tempat. Dan lafazh hadits yang diriwayatkan Musaddad dari Mu'tamir lebih lengkap daripada lafazh hadits yang ia riwayatkan dari Yazid.

**Perkataan:** [سَمِعْتُ أَبِيْ] "Aku mendengar ayahku." Maksudnya adalah Sulaiman at-Taimi. Dan Abu Utsman yang dimaksud di sini adalah Abu Utsman an-Nahdi. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari negeri Bashrah kecuali seorang Sahabat.

**Perkataan:**
[قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ]
"Barang siapa membeli kambing yang ditahan (tidak diperah) susunya lalu ia mengembalikan kambing tersebut maka hendaklah ia kembalikan disertai dengan satu sha' kurma, dan Nabi ﷺ melarang mencegat para pedagang (sebelum sampai pasar)."

Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dari Mu'tamir bin Sulaiman secara *mauquf*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Ubaidillah bin Mu'adz dari Mu'tamir secara *marfu'*. Namun kemudian ia berkomentar bahwa riwayat yang *marfu'* adalah keliru.

Dan mayoritas murid Sulaiman menukil darinya sebagaimana di sini bahwa hadits tentang tidak memerah air susu hewan adalah hadits *mauquf*, yang berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud. Sedangkan hadits tentang larangan mencegat kafilah dagang adalah *marfu'*.

Akan tetapi, Abu Khalid al-Ahmar dari Sulaiman al-Taimi memiliki riwayat yang berbeda dengan mereka. Dia meriwayatkan dengan sanad ini secara *marfu'*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili seraya mengisyaratkan bahwa yang demikian adalah keliru.

**Perkataan:** [فَرَدَّهَا] "Lantas ia mengembalikannya." Maksudnya ia ingin mengembalikan kambing tersebut, berdasarkan sabda beliau: ((فَلْيَرُدَّ مَعَهَا)) "hendaklah ia kembalikan bersamanya ..." dalam rangka mengamalkan hakikat dari makna *ma'iyah* (bersama).

Atau boleh jadi makna *ma'iyah* di sini adalah setelahnya, sehingga pengembalian tersebut tidak membutuhkan takwil. Dan memang, lafazh مَعَ (bersama) bisa juga bermakna setelah, seperti firman Allah: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ *"Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah."* (QS. An-Naml: 44)

**Perkataan** pada riwayat Malik: [لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ] "Janganlah kalian mencegat kafilah dagang." Masalah ini akan dibahas setelah beberapa bab berikut dan pada Bab: "Orang Kota Berdagang Untuk Orang Dusun."

Adapun pembahasan tentang membeli barang yang sedang dibeli orang lain dan masalah *najasy*, telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Demikian juga pembahasan mengenai *tashriyah* telah diterangkan, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

# BAB 65

## Jika Mau, Seseorang Boleh Mengembalikan Hewan *Musharrah*, Dan Susunya Diganti Dengan Satu Sha' Kurma

٦٥ - بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا[61] ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ )).

2151. Muhammad bin Amr meriwayatkan kepada kami, al-Makki meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa Tsabit *maula* Abdurrahman bin Zaid mengabarkan kepadanya; Bahwa ia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Barang siapa membeli kambing *musharrah* lalu ia memerahnya, jika ia ridha ia boleh tetap memilikinya, dan jika tidak ridha maka susunya diganti dengan satu sha' kurma.'"

---

[61] Dalam naskah (ص) tercantum: ثنا.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِيْ حَلْبَتِهَا] "Bab: Jika mau, seseorang boleh mengembalikan hewan *musharrah*, dan susunya." Lafazh حَلْبَتِهَا dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, sebagai *isim fi'il*. Dan boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya jika maksudnya adalah susu yang diperah.

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa kurma itu sebagai ganti dari susu yang diperah. Sedangkan Ibnu Hazm mengklaim bahwa kurma tersebut sebagai ganti rugi memerah, bukan susu yang diperah. Karena lafazh الحَلْبَة makna hakikinya adalah memerah, sedangkan susu yang diperah adalah makna majasinya. Dan memahaminya kepada makna hakiki adalah lebih utama, oleh karena itu ia berpendapat bahwa wajib mengembalikan kurma dan juga susunya. Dalam masalah ini beliau menyelisihi pendapat jumhur ulama.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو] "Muhammad bin Amr meriwayatkan kepada kami." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi naskah, yakni tanpa disebutkan nasab lengkapnya. Sedangkan dalam riwayat Abdurrahman al-Hamdani dari al-Mustamli disebutkan: "Muhammad bin Amr bin Jabalah." Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ahmad al-Jurjani dalam riwayatnya dari al-Farabri. Dalam riwayat Abu Ali bin Syabbuyah dari al-Farabri disebutkan dengan lafazh: "Muhammad bin Amr, yakni Ibnu Jabalah, meriwayatkan kepada kami." Sementara perawi yang lainnya tidak menyebutkan nasabnya secara lengkap.

Ad-Daraquthni menegaskan bahwa Muhammad bin Amr ini adalah Abu Ghassan ar-Razi yang dikenal dengan sebutan Zunaij.

Sementara, al-Hakim dan al-Kalabadzi memastikan bahwa ia adalah Muhammad bin Amr as-Sawwaq al-Balkhi. Namun pendapat yang pertama lebih tepat, *wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ] "Al-Makki meriwayatkan kepada kami." Yakni Ibnu Ibrahim, ia termasuk salah seorang guru al-Bukhari. Pada Bab "Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Barang untuk Orang Desa" nanti akan disebutkan riwayat al-Bukhari dari al-Makki secara langsung tanpa adanya perantara.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي زِيَادٌ] "Ziyad telah mengabarkan kepadaku." Ia adalah Ziyad bin Sa'ad al-Khurasani.

**Perkataan:** [أَنَّ ثَابِتًا] "Bahwa Tsabit." Yakni Tsabit bin Iyadh, dan Abdurrahman bin Zaid, *maula*-nya yang di atas, yakni Ibnul Khaththab.

**Perkataan:** [مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا] "Barang siapa membeli kambing *musharrah* lalu ia memerahnya." Lahiriahnya menunjukkan bahwa satu sha' kurma ini adalah ganti rugi untuk susu yang telah diperah, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya.

**Perkataan:** [فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ] "Susunya diganti dengan satu sha' kurma." Lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa satu sha' kurma itu adalah sebagai ganti hewan *musharrah*, baik satu ekor maupun lebih. Berdasarkan sabda Nabi: "Barang siapa membeli kambing", kemudian beliau bersabda: "Susunya diganti dengan satu sha' kurma." Demikian menurut pendapat Ibnu Abdil Bar, dan dia menukilnya dari para ulama yang mengamalkan hadits ini. Demikian pula Ibnu Baththal menukilnya dari mayoritas ulama, dan Ibnu Qudamah menukilnya dari ulama-ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Sedangkan yang dinukil dari mayoritas ulama madzhab Maliki, mereka berpendapat bahwa jika kambing yang dijual lebih dari satu ekor, maka setiap kambing *musharrah* diganti dengan satu sha' kurma. Bahkan al-Maziri berkata: "Merupakan perkara yang buruk, orang yang telah mengambil susu dari seribu kambing disamakan ganti ruginya dengan orang yang mengambil susu dari satu ekor kambing."

Pendapat ulama madzhab Maliki di atas dijawab bahwa hal itu bisa dimaafkan, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa hikmah ganti rugi satu sha' kurma ini adalah untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak, maka dibuatlah batasan yang bisa menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan, sehingga disamakanlah antara kambing yang banyak dengan yang sedikit.

Sebagaimana dimaklumi bahwa susu seekor kambing atau unta berbeda dengan susu kambing atau susu unta lainnya. Namun demikian yang menjadi patokan tetap satu sha' kurma, baik susunya sedikit maupun banyak. Maka demikian pula halnya, baik jumlah hewan *musharrah*-nya sedikit maupun banyak, tetap sama-sama satu sha' kurma, *wallâhu a'lam*.

# BAB 66

## Jual Beli Budak Yang Berzina

## ٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.

**Syuraih berkata: "Kalau mau ia boleh mengembalikannya karena perzinaan tersebut."**

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ )).

2152. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya: dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ia (ayah Sa'id) mendengarnya (Abu Hurairah) berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Apabila seorang budak wanita berzina lalu telah terbukti perzinaannya

maka cambuklah ia namun jangan dicaci maki. Kemudian bila ia kembali berzina maka cambuklah dan jangan dicaci maki. Kemudian apabila ia kembali berzina untuk ketiga kali, maka juallah ia walaupun hanya dengan harga seutas tali dari bulu."

[Hadits nomor 2152 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2153, 2233, 2234, 2555, 6837, dan 6839]

٢١٥٣، ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: (( إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ )). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِيْ أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

2513, 2514. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syibah, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang budak wanita yang berzina sementara ia belum menikah, maka Nabi ﷺ menjawab: "Jika ia berzina maka cambuklah ia, kemudian jika ia kembali berzina, cambuklah ia, kemudian jika ia kembali berzina maka juallah ia walaupun hanya dengan harga *dhafîr* (benang yang dipintal dari bulu)." Ibnu Syihab berkata: "Aku tidak tahu apakah perintah untuk menjualnya itu setelah yang ketiga kali atau keempat kalinya?"

[Hadits nomor 2154 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2232, 2556, dan 6838]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي] "Bab: Jual beli budak yang berzina." Yaitu bolehnya menjual budak yang berzina apabila disertai dengan menjelaskan aibnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا] "Syuraih berkata: 'Kalau mau ia boleh mengembalikannya karena perzinaan tersebut.'" Diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Sirin: Bahwa seorang lelaki membeli seorang budak wanita dari orang lain. Ternyata budak wanita ini telah melakukan perzinaan sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Lalu ia mengadukan kasusnya kepada Syuraih. Syuraih berkata: "Kalau mau, ia boleh mengembalikan budak wanita itu karena perzinaan tersebut." Sanad hadits ini shahih.

## SYARAH HADITS

Kemudian, di bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits yang berbunyi: "Apabila seorang budak wanita berzina maka cambuklah." Dia mencantumkannya dalam dua jalur periwayatan. Adapun redaksi haditsnya yang berkaitan dengan judul babnya adalah sabda Nabi di bagian akhir hadits: ((فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)) "maka juallah ia walaupun hanya dengan harga seutas tali dari bulu."

Hadits ini menunjukkan bolehnya menjual budak yang berzina. Dan yang menunjukkan bahwa zina merupakan aib pada (budak) yang diperdagangkan adalah sabda Nabi ﷺ: "Walaupun hanya dengan harga seutas tali dari bulu." Pembahasan selengkapnya tentang masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudud" (hadits no. 6837 dan 6838), *insya Allah*.

Ibnu Baththal berkata: "Pelajaran yang dapat diambil dari perintah menjual budak wanita yang berzina adalah sebagai celaan yang berat terhadap perbuatannya. Dan juga pemberitahuan bahwa budak wanita yang berzina tidak ada balasan baginya kecuali dijual saja dan tidak pantas tetap bersama tuannya, sebagai bentuk peringatan terhadapnya agar ia meninggalkan kebiasaan berzina.

Dengan harapan, semoga hal itu akan lebih menjaga kehormatan dirinya, baik pihak yang membelinya mengawinkannya dengan orang lain, atau menjaga kehormatannya dengan mengambilnya untuk diri sendiri atau menjaga kehormatan si budak dengan kedudukan yang dimilikinya.

# BAB 67

## Bertransaksi Jual Beli Dengan Kaum Wanita

## ٦٧ - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ[62] رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( اِشْتَرِيْ وَأَعْتِقِيْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )). ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: (( مَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ )).

2155. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Urwah bin az-Zubair berkata: Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, lalu aku menceritakannya (perihal pembelian budak bernama Barirah) kepada beliau. Maka beliau bersabda: 'Beli dan merdekakanlah budak itu! Karena hak wala' itu bagi orang yang memerdekakannya.'" Kemudian Nabi ﷺ berdiri (di atas minbar) pada sore hari, beliau memuji Allah dengan pujian

[62] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: لَهَا.

yang layak bagi-Nya, lalu beliau bersabda: 'Mengapa ada orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah. Barang siapa yang membuat syarat yang tidak ada dalam Kitabullah maka syarat itu bathil, walaupun seratus syarat. Syarat dari Allah lebih berhak dan lebih kuat."

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِيْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ[63] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِيْنِيْ )).

2156. Hassan bin Abi Abbad meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Nafi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Aisyah رضي الله عنها menawar Barirah (untuk dibeli), kemudian Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat. Sepulang beliau dari shalat, Aisyah berkata: "Sesungguhnya mereka tidak mau menjualnya kecuali dengan syarat hak wala' tetap milik mereka." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hak wala' adalah milik orang yang memerdekakannya." Aku (Hammam) bertanya kepada Nafi: "Apakah suaminya seorang yang merdeka atau budak?" Nafi menjawab: "Ia (Ibnu Umar) tidak memberi tahu kepadaku."

[Hadits nomor 2156 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2169, 2562, 6752, 6757, dan 6759]

---

[63] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: يحدث.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ] "Bab: Bertransaksi jual beli dengan kaum wanita." Di sini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah dan Ibnu Umar tentang kisah pembelian Barirah. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan nanti dalam Kitab "asy-Syurûth" (hadits no. 2729), *insya Allah*.

## SYARAH HADITS

Redaksi hadits bab ini yang menjadi dalil untuk judul babnya adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ)) "Mengapa ada orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah." Karena hadits ini mengindikasikan bahwa kisah jual beli tersebut terjadi dengan kaum laki-laki. Sementara yang dibahas dalam hadits ini adalah tentang Aisyah, istri Rasulullah ﷺ.

**Perkataan** di akhir hadits Ibnu Umar: [قُلْتُ لِنَافِعٍ إلخ] "Aku bertanya kepada Nafi ...", ini adalah perkataan Hammam, perawi hadits yang meriwayatkan dari Nafi.

Perbedaan pendapat tentang suami Barirah, apakah ia seorang yang merdeka atau seorang hamba sahaya, akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5097), *insya Allah*. Dan lafazh Hassan di awal sanad, dalam naskah riwayat al-Mustamli tertulis: "Ibnu Abi Abbad", sedangkan dalam naskah riwayat lainnya tertulis "Hassan bin Hassan". Dan keduanya adalah sama.

# BAB 68

## Bolehkah Orang Kota Menjualkan Barang Milik Orang Desa Dengan Tanpa Imbalan? Bolehkah Orang Kota Menolong Orang Desa Atau Memberinya Nasihat?

## ٦٨ - بَابٌ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِيْنُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)). وَرَخَّصَ فِيْهِ عَطَاءٌ.

**Nabi ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta nasihat (saran) kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberinya nasihat." Dan Atha membolehkan hal itu (orang kota menjualkan barang milik orang desa).**

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: (( بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ )).

2157. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais: Aku mendengar Jarir رضي الله عنه berkata: "Aku membai'at Rasulullah ﷺ atas syahadat: *Lâ ilâha illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh*, menegakkan shalat, membayar zakat, patuh dan taat, serta memberi nasihat kepada setiap Muslim."

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ )).
قَالَ: فَقُلْتُ[64] لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (( لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ))؟ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

2158. Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mencegat kafilah dagang, dan janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa.'"

[64] Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.

Dia (Thawus) berkata: Maka aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apa maksud 'orang kota jangan menjualkan barang milik orang desa'?" Dia menjawab: "Yaitu janganlah ia menjadi makelar bagi orang desa."

[Hadits nomor 2158 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2163 dan 2274]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِيْنُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ] "Bab: Bolehkah orang kota menjualkan barang milik orang desa dengan tanpa imbalan? Bolehkah ia membantunya atau memberinya nasihat (saran)?" Ibnul Munayyir dan para ulama lainnya berkata: "Al-Bukhari berpendapat bahwa larangan orang kota menjualkan barang milik orang desa ditujukan kepada makna khusus, yaitu dalam konteks adanya imbalan. Al-Bukhari memahaminya dari penafsiran Ibnu Abbas di atas. Dan diperkuat lagi dengan keumuman beberapa hadits, di antaranya hadits: ((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)) "Agama itu adalah nasihat." Alasannya, orang yang menjualkan barang milik orang desa dengan imbalan biasanya tujuannya tidaklah tulus untuk membantu si penjual (pemilik barang), namun tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan.

Hal ini menunjukkan bahwa orang kota boleh menjualkan barang milik orang desa jika tanpa imbalan, karena hal itu digolongkan sebagai bentuk nasihat.

Saya katakan: Kesimpulan tersebut diperkuat dengan lafazh yang akan disebutkan dalam sebagian sanad hadits *mu'allaq* di awal bab. Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Salim al-Makki yang berbunyi:

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوْبَةٍ لَهُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلٰكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوْقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِيْ حَتَّى آمُرَكَ وَأَنْهَاكَ.))

"Seorang Arab Badui menceritakan kepadanya bahwa ia pernah mendatangi Thalhah bin Ubaidullah dengan membawa susu hasil perahannya, maka Thalhah berkata kepadanya: "Sungguh, Nabi ﷺ melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa. Namun pergilah ke pasar dan lihatlah siapakah yang mau membeli barang itu darimu lalu rundingkanlah denganku hingga (aku dapat memberikan petunjuk kepadamu) dengan memerintahkan atau melarangmu."

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah ia memberinya nasihat.'" Hadits ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Atha bin as-Sa-ib: dari Hakim bin Abi Yazid: dari ayahnya, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Nabi bersabda:

(( دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَنْصَحْ لَهُ. ))

"Biarkanlah manusia sehingga Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka melalui sebagian lainnya. Apabila seseorang meminta nasihat (saran) kepada selainnya maka berilah ia nasihat."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dengan lafazh yang mirip dari jalur Abdul Malik bin Umair dari Abuz Zubair dari Jabir secara *marfu'*. Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abu Khaitsamah dari Abuz Zubair dengan lafazh:

(( لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. ))

"Janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Biarkanlah manusia sehingga Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka melalui sebagian lainnya."

**Perkataan:** [وَرَخَّصَ فِيْهِ عَطَاءٌ] "Atha membolehkan hal itu." Yaitu membolehkan orang kota menjualkan barang milik orang desa. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari ats-Tsauri,

dari Abdullah bin Utsman, yakni Ibnu Khutsaim, dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata: "Aku bertanya kepadanya tentang seorang Arab Badui yang aku jualkan barang miliknya, maka ia membolehkannya."

Adapun yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, redaksinya: Ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa, karena beliau ingin masing-masing kaum Muslimin memperoleh bagian dari keuntungan. Adapun hari ini, maka hal itu tidaklah mengapa."

Atha berkata: "Hari ini juga tidak boleh."

Mujahid berkata: "Menurutku kalaulah sekiranya Abu Muhammad (Atha) kedatangan temannya dari kampung, ia pasti akan menjualkan barang milik temannya itu."

Adapun kedua riwayat dari Atha yang terkesan kontradiktif tersebut dapat digabungkan dengan menyimpulkan bahwa larangan Atha ini dibawakan kepada makna makruh *tanzih*. Karena itu, Mujahid menyatakan tentang Atha seperti itu. Dan dalam hal ini Abu Hanifah sependapat dengan pernyataan Mujahid di atas. Mereka berpegang dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Agama itu adalah nasihat." Mereka mengklaim bahwa hadits ini me-*nasakh* larangan tersebut.

Adapun jumhur memahami hadits: "Agama itu adalah nasihat" sesuai dengan makna umum. Kecuali dalam masalah orang kota yang menjualkan barang milik orang desa, maka itu merupakan permasalahan khusus yang keluar dari keumuman hadits tersebut. Dan klaim *mansukh* di sini tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kemungkinan.

Sementara, al-Bukhari berusaha menggabungkan antara kedua hadits tersebut dengan mengkhususkan larangan tersebut kepada orang yang menjualkan barang milik orang desa dengan mengambil imbalan, seperti para makelar. Adapun orang yang memberikan nasihat, yaitu mengabarkan kepada pedagang dari desa itu bahwa harga barang ini sekian misalnya, maka menurut al-Bukhari tidaklah termasuk dalam larangan tersebut, *wallâhu a'lam*.

## SYARAH HADITS

Kemudian dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan dua hadits.

*Pertama*: Hadits Jarir tentang memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Pembahasan mengenai masalah ini telah disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Îmân" (hadits no. 57).

*Kedua*: Hadits Ibnu Abbas.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami." Yakni Ibnu Ziyad.

**Perkataan:** [لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ] "Janganlah kalian mencegat kafilah." Al-Kusymihani menambahkan dalam riwayatnya lafazh: (لِلْبَيْعِ) "untuk berdagang" pembahasan masalah ini akan disebutkan sebentar lagi.

**Perkataan:** [لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا] "Yakni janganlah ia menjadi makelar bagi orang desa." Lafazh (سِمْسَار) dibaca dengan dua huruf *sin*. Menurut makna asalnya, arti lafazh ini adalah pengurus dan penanggung jawab suatu urusan. Seiring waktu, kata ini pun digunakan untuk orang yang menangani urusan jual beli barang milik orang lain.

Tafsiran ini membantah pendapat yang mengartikan larangan "orang kota menjualkan barang milik orang desa", dalam konteks orang kota dilarang menjualkan barang milik orang desa yang dibutuhkan oleh penduduk kota pada saat harga barang naik, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab madzhab Hanafi.

Sebagian ulama mengatakan: "Adapun status 'orang desa' di sini yaitu dalam konteks orang asing datang ke sebuah negeri dengan membawa barang yang ingin ia jual dengan harga yang berlaku pada saat itu. Lalu datang penduduk kota itu dan berkata kepadanya: 'Letakkanlah barang itu ditempatku biar aku yang menjualkannya untukmu secara berangsur-angsur dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sekarang.'" Menurut pendapat ini, hukum ini berlaku bagi orang desa atau yang sejenis dengannya. Mereka berpendapat bahwa dikhususkannya penyebutan "orang desa" (البَادِي) dalam hadits karena biasanya merekalah yang menjadi target. Namun hukumnya disamakan bagi yang semisal dengan orang desa dalam hal sama-sama

tidak mengetahui harga barang yang berlaku saat itu, dan menyebabkan mudharat terhadap penduduk kota dengan mengisyaratkan agar orang desa itu tidak segera menjual barangnya.Ini merupakan tafsiran ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Adapun ulama-ulama madzhab Maliki menjadikan status "orang desa" sebagai batasannya. Dinukil dari Imam Malik bahwa dalam masalah ini tidak boleh disamakan orang desa dengan selainnya, kecuali orang yang kondisinya mirip dengan mereka. Dia berkata: "Adapun orang desa yang mengetahui harga barang dan pasar, maka mereka tidak termasuk dalam perkara ini."

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang larangan ini. Menurut jumhur ulama, larangan tersebut menunjukkan hukum haram, dengan syarat: 1) ia mengetahui larangan tersebut, 2) barang yang hendak dijual termasuk barang yang dibutuhkan oleh manusia, dan 3) orang kota yang mengajukan penawaran kepada orang desa tersebut. Sebab, jika orang desa itu yang mengajukan penawaran, maka hal itu tidaklah terlarang."

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menambahkan: 4) barang tersebut adalah barang yang dibutuhkan secara umum oleh manusia dan dengan menjual barang tersebut akan terlihat jelas kemudahan yang dialami oleh penduduk kota itu.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Sebagian besar syarat ini berkisar antara mengikuti redaksi makna haditsnya atau mengikuti lahiriah lafazh haditsnya. Hal yang perlu diperhatikan pada maknanya adalah kejelasan atau kesamarannya. Jika maknanya jelas, maka bisa digunakan untuk mengkhususkan dalil atau menetapkan keumumannya. Namun jika maknanya samar, maka mengikuti lahiriah lafazh adalah lebih utama."

Adapun persyaratan bahwa orang kota yang mengajukan penawaran, maka argumentasi ini tidaklah kuat. Karena tidak ada lafazh hadits yang menunjukkan hal tersebut dan tidak ada pula lahiriah makna yang mendukungnya. Sebab, kemudharatan yang menjadi *illat* (alasan hukum) larangan ini tidaklah berbeda; apakah hal itu terjadi karena adanya permintaan orang kota atau tidak.

Adapun persyaratan makanan atau barang yang hendak dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh manusia, maka ia berada pada posisi pertengahan, tidak begitu jelas keterangannya namun tidak juga samar.

Demikian pula persyaratan adanya kelapangan bagi masyarakat bila barang itu dijual, karena adanya kemungkinan bahwa yang dimaksud hanyalah terluputnya keuntungan dan rezeki bagi penduduk kota. Adapun persyaratan harus mengetahui larangan tersebut, maka tidak diragukan lagi kebenarannya.

As-Subki berkata: "Syarat bahwa barang yang hendak dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh manusia merupakan syarat yang diperhitungkan. Namun, banyak di antara para ulama yang tidak menyebutkan keumuman syarat ini, hanya ar-Rafi'i yang menyebutkannya, yang dalam hal ini ia mengikuti al-Baghawi. Akan tetapi itu membutuhkan dalil."

Para ulama juga berbeda pendapat apabila terjadi jual beli dengan keberadaan syarat-syarat tersebut, apakah jual beli itu sah dengan statusnya yang diharamkan, atau tidak sah? Perbedaan pendapat ini terbangun di atas kaidah-kaidah yang sudah masyhur dalam masalah ini.

# BAB 69

## Pendapat Yang Memakruhkan Orang Kota Menjualkan Barang Milik Orang Desa Dengan Imbalan

## ٦٩ - بَابٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا[65] عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

2159. Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Abu Ali al-Hanafi meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa." Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

---

[65] Dalam naskah (ق) tertulis: حدّثني.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ] "Bab: Pendapat yang memakruhkan orang kota menjualkan barang milik orang desa dengan imbalan." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, yaitu dia menafsirkannya dengan makelar sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ] "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa." Demikian al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar yang tidak disebutkan pembatasan adanya imbalan di dalamnya, seperti yang termaktub pada judul bab.

Ibnu Baththal berkata: "Maksud al-Bukhari dalam bab ini adalah orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa dengan imbalan, namun dibolehkan bila tanpa imbalan, dengan berdalilkan kepada perkataan Ibnu Abbas. Sepertinya di sini al-Bukhari membatasi keumuman yang ada dalam hadits Ibnu Umar dengan perkataan Ibnu Abbas ini."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Al-Auza'i membolehkan orang kota memberikan isyarat (saran) kepada orang desa, dan dia menjelaskan bahwa hanya memberikan saran saja tidaklah dikatakan telah menjualkan."

Namun dinukil sebuh pendapat dari al-Laits dan Abu Hanifah, menurut keduanya, orang kota tidak boleh memberikan saran kepada orang desa. Sebab apabila ia memberikan isyarat atau saran sama artinya dengan turut menjualkan.

Sedangkan di kalangan ulama madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Menurut pendapat yang terkuat adalah boleh memberikan saran. Karena yang dilarang adalah menjualkannya, adapun sekadar memberi saran tidaklah disebut menjualkan. Bahkan terdapat hadits yang berisi perintah untuk memberikan nasihat kepada pedagang dari desa, itu menunjukkan bolehnya memberikan arahan kepada orang desa tersebut.

## Catatan Penting

Hadits Ibnu Umar ini adalah hadits *fard gharib* (diriwayatkan oleh seorang Sahabat), saya (Ibnu Hajar) tidak menemukannya selain dari riwayat Abu Ali al-Hanafi dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak menemukan jalan lain dalam meriwayatkan hadits ini, keduanya hanya meriwayatkannya dari jalur al-Bukhari.

Sebenarnya hadits ini memiliki asal dari hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, akan tetapi hadits ini tidak ada dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Al-Baihaqi berkata: "Para ulama mengategorikannya sebagai hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i. Sementara itu, riwayat Imam asy-Syafi'i ini telah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Qa'nabi dalam periwayatannya dari Malik." Kemudian al-Baihaqi menyebutkan dua sanad yang sampai kepada al-Qa'nabi.

# BAB 70

## Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Barang Untuk Orang Desa Dengan Imbalan

## ٧٠ - بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي. وَقَالَ[66] إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِيْ ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.

**Ibnu Sirin dan Ibrahim memakruhkannya bagi penjual maupun pembeli. Ibrahim berkata: "Terkadang orang-orang Arab berkata: (بِعْ لِيْ ثَوْبًا) maksudnya adalah "Belikanlah baju untukku."**

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي[67] ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ )).

---

[66] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
[67] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

2160. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah seseorang menjual barang yang sedang diijual saudaranya, janganlah melakukan *najasy*, dan janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa'."

٢١٦١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ : (( نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ )).

2161. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Mu'adz meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad, Anas bin Malik berkata: "Kami dilarang dari jual beli; orang kota menjualkan barang milik orang desa."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ] "Bab: Orang kota tidak boleh membelikan barang untuk orang desa dengan imbalan." Yaitu dengan menganalogikan hukumnya kepada larangan menjualkan barang milik orang desa. Atau berdasarkan penggunaan lafazh ((الْبَيْعِ)) untuk makna menjual dan membeli.

Ibnu Habib al-Maliki berkata: 'Membelikan barang untuk orang desa sama seperti menjualkan barang milik orang desa. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)) 'Janganlah sebagian kalian menjual barang yang sedang dijual sebagian lainnya.'"

Lafazh ((يَبِيعُ)) di sini bisa juga bermakna membeli. Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Imam Malik.

**Perkataan:** [وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي] "Ibnu Sirin dan Ibrahim memakruhkannya bagi penjual maupun pembeli." Adapun perkataan Ibnu Sirin bahwa Abu Awanah telah meriwayatkan *atsar* ini

secara *maushul* dalam kitab *Shahîh*-nya dari jalur Salamah bin Alqamah, dari Ibnu Sirin, ia menuturkan: "Aku bertemu Anas bin Malik, lalu aku bertanya: 'Orang kota dilarang menjualkan barang milik orang desa! Apakah kalian melarang menjualkan barang milik orang desa dan melarang membelikan barang untuk orang desa?' 'Ya' jawab Anas bin Malik."

Muhammad berkata: "Anas bin Malik memang benar, karena lafazh يَبِيْع adalah satu kata yang mencakup kedua makna tersebut, yaitu membeli dan menjual."

Abu Dawud telah meriwayatkan dari jalur Abu Bilal dari Ibnu Sirin dari Anas dengan lafazh: "Ada ungkapan: ((لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) 'Orang kota tidak boleh menjual barang milik orang desa', ini merupakan kata yang mencakup dua makna, yaitu janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa, dan janganlah mereka membelikan barang untuk orang desa."

Adapun Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha'i, dan aku belum menemukan riwayatnya secara jelas.

**Perkataan:** [قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِيْ ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ] "Ibrahim berkata: 'Orang-orang Arab terkadang mengatakan, بِعْ لِيْ ثَوْبًا maknanya adalah belikanlah baju untukku.'" Perkataan Ibrahim ini sebagai argumentasi atas pendapatnya bahwa sama tingkat kemakruhannya antara menjualkan barang milik orang desa atau membelikan barang untuk orang desa.

## SYARAH HADITS

Al-Bukhari mencantumkan dua hadits dalam bab ini:

*Pertama*; Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Dalam naskah riwayat al-Isma'ili dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij disebutkan dengan lafazh: "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku."

**Perkataan:** [لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ] "Janganlah seseorang menjual." Demikian menurut mayoritas perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis dengan lafazh: ((لَا يَبْتَاعُ)) ini adalah redaksi *khabar* (berita) yang bermakna larangan.

Pembahasan masalah ini telah disebutkan beberapa bab sebelumnya. Demikian pula bahasan tentang larangan melakukan praktik *najasy*.

***Kedua***; Hadits Anas رضي الله عنه.

**Perkataan:** [عَنْ مُحَمَّدٍ] "Dari Muhammad." Yaitu Ibnu Sirin.

**Perkataan:** [نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ] "Kami dilarang dari jual beli; orang kota menjual barang milik orang kota." Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas dengan tambahan lafazh: ((وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)) "Walaupun saudara kandungnya atau ayahnya."

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur lain dari Yunus bin Ubaid, dari al-Hasan, dari Anas bahwa Nabi ﷺ ... lalu ia menyebutkan haditsnya. Dari riwayat ini dapat diketahui bahwa di dalam riwayat pertama, orang yang melarang tersebut adalah Nabi ﷺ. Ini menguatkan madzhab yang shahih bahwa perkataan Sahabat "Kami dilarang dari ini ..." hukumnya *marfu'*, kekuatannya sama dengan perkataan "Nabi ﷺ bersabda ...."

# BAB 71

## Larangan Mencegat Kafilah Dagang, Dan Jual Belinya Dianggap Batal

## ٧١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ

لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوْزُ.

**Karena pelakunya tergolong orang yang durhaka dan berdosa jika ia mengetahuinya. Dan kasus ini termasuk penipuan dalam jual beli, sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilarang.**

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ )).

2162. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah al-Umari meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id: dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang mencegat para pedagang (sebelum masuk pasar) dan melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa."

٢١٦٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (( لَا يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ )). فَقَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

2163. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tentang makna sabda Nabi: "Janganlah sekali-kali orang kota menjualkan barang milik orang desa." Dia (Ibnu Abbas) menjawab: "Yakni janganlah ia menjadi makelar bagi orang desa."

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (( مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. )) قَالَ: (( وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ )).

2164. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, ia berkata, at-Taimi meriwayatkan kepadaku, dari Abu Utsman: dari Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Barang siapa membeli hewan ternak *muhaffalah*[68] maka ia boleh mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma."

Dia juga berkata: "Dan Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang mencegat para pedagang sebelum masuk pasar."

---

[68] *Muhaffalah* yaitu hewan yang digemukkan dengan membiarkan susu pada ambingnya sehingga kelihatan besar dan gemuk-pent.

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوْقِ )).

2165. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual barang yang sedang dijual oleh sebagian yang lain. Janganlah kalian mencegat (kafilah yang membawa) barang dagangan hingga ia diturunkan di pasar."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوْزُ]

"Bab: Larangan mencegat kafilah dagang dan jual belinya dianggap batal. Karena pelakunya tergolong orang yang durhaka dan berdosa jika ia mengetahuinya. Dan kasus ini termasuk penipuan dalam jual beli, sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilarang."

Al-Bukhari menegaskan bahwasanya jual beli tersebut tertolak, berdasarkan kaidah: Larangan berkonsekuensi batal dan rusaknya perbuatan yang dilarang. Akan tetapi menurut para ulama peneliti (*muhaqqiq*), penerapan kaidah tersebut ditujukan kepada inti perkara yang dilarang, bukan ditujukan kepada faktor luarnya. Dengan demikian jual belinya dianggap sah dan hak khiyar juga berlaku dengan syarat-syaratnya yang akan disebutkan nanti.

Adapun masalah pelakunya dianggap durhaka dan berdosa serta dianggap telah melakukan penipuan, maka memang benar seperti itu. Akan tetapi, bukan berarti jual belinya tidak sah. Karena, larangan tidak tertuju kepada akad dan tidak pula menghilangkan salah satu rukun dan syaratnya. Hanya saja, tujuan larangan tersebut adalah untuk mencegah kemudharatan terhadap kafilah dagang tersebut.

Pendapat yang menyatakan bahwa tidak sahnya jual beli dengan cara mencegat kafilah dagang merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Hanbali.

Perkataan al-Bukhari di atas bisa juga diartikan bahwa jual beli tersebut tertolak apabila pihak penjual menuntut pembatalan jual beli. Jika demikian maksudnya, maka hal ini tidaklah bertentangan dengan pendapat yang lebih kuat.

Al-Isma'ili menyanggah pendapat al-Bukhari tersebut. Menurutnya, hal itu berarti ada pertentangan dengan jual beli *musharrah*. Karena di dalam jual beli *musharrah* juga terjadi unsur penipuan, namun demikian jual beli tidak dianggap batal. Di samping itu, al-Bukhari membedakan dalam larangan orang kota menjualkan barang milik orang desa; antara melakukannya dengan imbalan (hukumnya haram) atau tanpa imbalan (maka diboleh kan).

Dalam menyanggah al-Bukhari, al-Isama'ili juga berdalil dengan hadits riwayat Hakim bin Hizam yang telah disebutkan di bab *khiyar*. Di dalamnya disebutkan:

(( فَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. ))

"Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan aib, maka akan dihapus keberkatan jual beli mereka."

Al-Isma'ili mengatakan: "Menurut hadits tersebut, transaksi jual beli yang terjadi tidak dianggap batal meskipun terdapat unsur kebohongan dan menyembunyikan aib. Dan dalam sebuah hadits dengan sanad yang shahih disebutkan bahwa apabila pemilik barang menjualnya kepada orang yang mencegatnya, maka masih ada hak *khiyar* jika ia masuk pasar. Kemudian beliau mencantumkan hadits Abu Hurairah.

Ibnul Mundzir berkata: "Abu Hanifah membolehkan mencegat kafilah dagang sebelum masuk pasar, sementara jumhur ulama tidak memakruhkannya."

Menurut saya, yang termaktub dalam kitab-kitab madzhab Hanafi adalah bahwa mencegat pedagang sebelum masuk pasar dimakruhkan dalam dua kondisi:

*Pertama*, hal itu bisa memudharatkan penduduk kota.

*Kedua*, bagi para pedagang, harga barang menjadi tidak jelas.

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat; Asy-Syafi'i mengatakan: "Barang siapa mencegat pedagang maka ia telah berbuat kejahatan dan pemilik barang memiliki hak *khiyar*. *Hujjah* beliau adalah hadits Ayyub dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ melarang mencegat barang sebelum sampai ke pasar. Jika seseorang mencegat dan membelinya, maka pemilik barang memiliki hak *khiyar* jika ia masuk pasar."

Saya katakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Ayyub. Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Hisyam, dari Ibnu Sirin dengan lafazh:

(( لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. ))

"Janganlah kalian mencegat barang sebelum masuk pasar, barang siapa mencegatnya kemudian membelinya maka apabila pemilik barang masuk pasar, ia memiliki hak *khiyar*."

Sabda Nabi ﷺ: "Ia memiliki hak *khiyar*" yaitu apabila ia masuk ke pasar dan mengetahui harga sebenarnya.

Kemudian apakah hak *khiyar* ini berlaku secara mutlak atau dengan syarat terjadi unsur penipuan dalam jual beli tersebut? Ada dua pendapat dalam hal ini. Adapun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama—yaitu berlaku secara mutlak. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh para ulama madzhab Hanbali.

Lahiriah hadits tersebut juga menunjukkan bahwa larangan tersebut diberlakukan semata-mata untuk kemaslahatan penjual dan menolak kemudharatan atasnya serta menjaganya dari pihak-pihak yang ingin berusaha menipunya.

Ibnul Mundzir berkata: "Malik berpendapat bahwa larangan itu untuk kemaslahatan orang-orang di pasar, bukan semata-mata untuk kemaslahatan pemilik barang. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh para ulama Kufah dan al-Auza'i."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Hadits ini merupakan *hujjah* bagi Imam asy-Syafi'i, karena ia menetapkan hak *khiyar* ini bagi si penjual bukan bagi orang-orang di pasar."

Sedangkan Imam Malik ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu Umar yang disebutkan di akhir bab. Pembahasan tentang masalah ini akan diberikan kemudian.

## SYARAH HADITS

Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan empat hadits:

*Pertama*; Hadits Abu Hurairah.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yakni Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi.

**Perkataan:** [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ] "Dari Sa'id bin Abi Sa'id." Yaitu al-Maqburi.

**Perkataan:** [عَنِ التَّلَقِّي] "Mencegat kafilah dagang." Lahiriah redaksi ini menunjukkan larangan mencegat secara mutlak, baik dekat maupun jauh, baik untuk membeli barang dari mereka maupun tidak. Pembahasannya akan disebutkan kemudian.

*Kedua*; Hadits Ibnu Abbas:

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى] "Abdul A'la meriwayatkan kepada kami." Yakni Abdul A'la bin Abdul A'la.

**Perkataan:** [سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ] "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas." Demikianlah al-Bukhari meriwayatkannya secara ringkas. Di situ tidak

disebutkan tentang pencegatan kafilah dagang. Tampaknya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada asal hadits, sebagaimana kebiasaannya.

Pada dua bab sebelumnya, al-Bukhari telah menyebutkan jalur lain dari Ma'mar, yang bagian awalnya berbunyi: ((لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ)) "Janganlah kalian mencegat kafilah dagang." Demikian pula Muslim meriwayatkannya dari jalur lain dari Ma'mar.

Pembahasan tentang hadits Ibnu Abbas ini sama seperti pembahasan tentang hadits Abu Hurairah.

Lafazh: ((لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ)) "Janganlah kalian mencegat kafilah dagang", diucapkan kerena itulah yang lazim terjadi, sebab biasanya yang membawa bahan makanan datang berombongan dan berkendaraan. Jadi, konteks ini tidak bisa dipahami sebaliknya. Oleh sebab itu, meskipun pedagang yang datang itu berombongan dan berjalan kaki, atau satu orang berkendaraan atau berjalan kaki, maka hukumnya tetap sama.

Lafazh: ((لِلْبَيْعِ)) "untuk berdagang" mencakup jual beli untuk mereka dan jual beli dari mereka.

Dapat dipahami dari lafazh ini, bahwa larangan tersebut disyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk mencegat kafilah dagang dalam rangka membeli barang dagangan yang mereka bawa. Andaikata seseorang mencegat mereka hanya untuk memberi salam, atau untuk sekadar beramah tamah, atau seseorang keluar untuk mencari kebutuhannya kemudian tanpa disengaja bertemu dengan mereka lantas membeli barang dagangan mereka, apakah termasuk dalam larangan tersebut? Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan jawaban.

Bagi yang melihat kepada sisi makna, maka hukumnya tetap sama. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Namun sebagian ulama madzhab Syafi'i ada yang mensyaratkan bahwa yang memulai haruslah si pembeli (pencegat); yakni, dialah yang meminta kepada pemilik barang untuk berjual beli. Seandainya yang memulai adalah si pemilik barang (pedagang), yakni, dialah yang meminta jual beli, lalu barangnya dibeli oleh pencegat, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan.

Menurut Imam al-Haramain, bentuk pencegatan yang diharamkan, yaitu si pencegat berbohong tentang harga barang di kota itu sehingga ia membeli dari mereka dengan harga di bawah harga pasar.

Sementara menurut al-Mutawalli, termasuk bentuk pencegatan yang diharamkan adalah ketika si pencegat memberi informasi bohong kepada kafilah pedagang bahwa akan banyak pengeluaran bila mereka masuk pasar.

Abu Ishaq asy-Syirazi menyebutkan bentuk pencegatan lain, yaitu si pencegat memberi informasi bohong bahwa mereka akan merugi bila masuk pasar. Pencegat mengatakan demikian semata-mata untuk menipu mereka.

Dari beberapa perincian di atas, dapat ditetapkan adanya hak *khiyar* bagi siapa saja yang mengalami kejadian seperti itu, walaupun tidak terjadi pencegatan di situ.

Namun, ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa kebohongan informasi, dalam hal ini bukanlah syarat penetapan adanya hak *khiyar*. Tetapi hak *khiyar* ini ditetapkan apabila telah tampak tanda-tanda penipuan, itulah yang diakui dalam penetapan ada tidaknya hak *khiyar*.

***Ketiga***; Hadits Ibnu Mas'ud ﷺ.

Pembahasan hadits ini sudah disebutkan dalam masalah jual beli *musharrah*. Adapun redaksi hadits yang menjadi dalil di sini adalah lafazh: ((وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ)) "dan Nabi ﷺ melarang mencegat para pedagang sebelum masuk pasar." Redaksi ini berkonsekuensi membatasi larangan mencegat secara umum, yaitu apabila ia mencegatnya untuk tujuan jual beli.

***Keempat***; Hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Pembahasan hadits ini akan diberikan pada bab berikutnya.

Jalur yang ketiga ini, yaitu dalam bab yang akan datang dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi, menunjukkan bahwa yang menjadi patokan larangan pencegatan adalah kedatangan di pasar yang pertama kali disinggahi. Para pedagang tidak boleh dicegat hingga mereka masuk pasar. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir dan ulama yang lainnya.

Namun sejumlah ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa batas larangan mencegat adalah selama mereka belum masuk kota, baik mereka sampai pasar ataupun tidak.

Adapun di kalangan ulama madzhab Maliki terdapat banyak perbedaan pendapat dalam menetapkan batasan larangan pencegatan.

**Perkataan:** [وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ] "Dan janganlah kalian mencegat barang dagangan." Lafazh: ((تَلَقَّوْا)) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan huruf *lam*, men-*tasydid* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* serta men-*dhammah*-kan *wawu*, asal katanya adalah: ((تَتَلَقَّوْا)), kemudian salah satu huruf *ta* dihilangkan.

Keumuman larangan mencegat ini meliputi juga jarak yang panjang maupun pendek. Dan inilah lahiriah yang ditunjukkan oleh pendapat para ulama madzhab Syafi'i.

Sementara itu, para ulama madzhab Maliki membatasi larangan mencegat ini dengan batasan khusus. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam menentukan batasannya. Ada yang mengatakan satu mil, ada yang berpendapat dua *farsakh*, ada yang mengatakan perjalanan dua hari, ada juga yang berpendapat jarak bolehnya mengqashar shalat bagi musafir. Pendapat yang terakhir ini sama dengan pendapat ats-Tsauri.

Adapun batas awal boleh tidaknya mencegat, pembahasannya akan disebutkan pada bab selanjutnya.

# BAB 72

## Batasan Jarak Terjauh Bolehnya Mencegat Para Pedagang

## ٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا[69] جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِيْ مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوْقُ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هٰذَا فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللهِ.

2166. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi: dari Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Kami dahulu mencegat kafilah dagang lalu kami membeli bahan makanan dari mereka. Kemudian Nabi ﷺ melarang kami menjualnya hingga makanan tersebut tiba di pasar."

Abu Abdillah berkata: "Yaitu tiba di bagian depan pasar, hal ini dijelaskan dalam hadits Ubaidullah."

---

[69] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِيْ مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ.

2167. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah, ia berkata: "Mereka dahulu membeli bahan makanan di bagian depan pasar. Lalu mereka menjualnya kembali di tempat tersebut. Maka, Rasulullah ﷺ melarang mereka menjualnya kembali di tempat yang sama hingga mereka memindahkannya terlebih dahulu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي] "Bab: Batasan jarak terjauh bolehnya mencegat para pedagang." Yaitu terjauh dan terdekatnya. Kami telah menjelaskan bahwa lahiriah dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak adanya batasan jarak terjauh bagi pedagang.

Melalui bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa bagi pencegat batasan terdekat bolehnya mencegat pedagang adalah keluar dari pasar. Hal ini berdasarkan perkataan Sahabat bahwa mereka dahulu membeli bahan makanan di bagian depan pasar. Lalu mereka menjualnya kembali di tempat tersebut. Maka Nabi ﷺ melarang mereka menjualnya kembali di tempat tersebut hingga mereka memindahkannya. Dan dalam hal ini Rasulullah tidak melarang mereka berjual beli di bagian depan pasar.Ini menunjukkan bahwa mencegat pedagang di bagian depan pasar adalah dibolehkan.

Jika pencegat keluar dari area pasar namun belum keluar dari kota, maka ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa hal itu tidak masuk ke dalam larangan. Menurut mereka, batas awal tidak bolehnya mencegat adalah keluar dari batas kota. Karena, jika kafilah dagang tiba di kota maka sangat mungkin bagi mereka untuk mengetahui harga pasar dan mereka bisa menghitung nisbah keuntungan.

Namun, jika mereka tidak melakukannya (yakni tidak mencari informasi harga pasar dan menghitung keuntungan) maka itu merupakan kelalaian mereka sendiri. Adapun untuk mengetahui harga pasar sebelum masuk kota maka sangat tipis kemungkinannya.

Sedangkan menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki, yang menjadi patokan adalah pasar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahiriah hadits. Dan ini juga merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sementara dari al-Laits diriwayatkan bahwa dia memakruhkan mencegat pedagang walaupun di tengah jalan, walaupun di depan pintu rumah, hingga barang tersebut telah masuk ke pasar.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Maksudnya adalah al-Bukhari.

**Perkataan:** [هٰذَا فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ] "Yaitu tiba di bagian depan pasar." Yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadits Juwairiyah dari Nafi dengan lafazh: ((كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ)) "Dahulu kami mencegat para pedagang lalu kami membeli bahan makanan dari mereka."

Al-Bukhari berkata: "Ini dijelaskan oleh hadits Ubaidullah bin Umar, yakni dari Nafi, ia berkata: ((كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ أَعْلَى السُّوْقِ)) 'Mereka dahulu berjual beli makanan di bagian depan pasar.'" Dengan perkataan ini, al-Bukhari bermaksud membantah orang yang berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan mencegat para pedagang, berdasarkan keumuman ucapan Ibnu Umar: "Kami dahulu mencegat pedagang."

Namun, dalam hadits itu sama sekali tidak ada redaksi yang menunjukkan pendapat tersebut. Karena maknanya adalah mereka dahulu mencegatnya di bagian depan pasar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi.

Dan Malik telah menegaskan dalam riwayatnya dari Nafi dengan lafazh: ((وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوْقِ)) "Janganlah kalian mencegat barang dagangan hingga ia diturunkan di pasar."

Ini menunjukkan bahwa pencegatan yang tidak dilarang adalah jika pedagang itu sudah tiba di pasar. Dan Hadits itu saling menafsirkan satu sama lainnya.

Ath-Thahawi mengklaim bahwa telah terjadi kontradiksi pada dua riwayat tersebut. Lalu dia menggabungkannya dengan patokan apakah pencegatan tersebut memudharatkan si pedagang atau tidak. Ath-Thahawi berkata: "Hadits larangan dipahami bahwa apabila pencegatan tersebut membawa mudharat bagi pedagang. Sedangkan hadits yang membolehkan dipahami bahwa apabila hal itu tidak menyebabkan mudharat."

Sebenarnya, sudah sangat jelas bahwa bentuk penggabungan yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari adalah lebih kuat, *wallâhu a'lam*.

## Catatan Penting

Dalam naskah riwayat Abu Dzar, perkataan Imam al-Bukhari: "Yaitu tiba di bagian depan pasar" tercantum sesudah riwayat Ubaidullah bin Umar. Sedangkan dalam naskah riwayat lainnya tercantum sesudah hadits Juwairiyah, dan itulah yang lebih tepat.

# BAB 73

## Apabila Seseorang Menetapkan Beberapa Syarat Dalam Jual Beli Yang Tidak Dibolehkan

## ٧٣ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوْطًا[70] فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِيْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِيْ. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّيْ قَدْ[71] عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ[72] النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (( خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ

---

70 Dalam naskah (ق) tertulis: فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا.
71 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَدْ.
72 Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: رضي الله عنها.

أَوْلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (( أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )).

2168. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Barirah datang menemuiku seraya berkata: 'Aku telah mengajukan *mukatabah*[73] kepada tuanku dengan sembilan *uqiyah* emas, setiap tahun aku harus membayar satu uqiyah. Tolong bantulah aku!'" Maka, aku berkata: "Kalau tuanmu mau, aku bersedia membayarnya kepada mereka, namun hak perwalian menjadi milikku."

Maka Barirah pun pulang menemui tuannya dan menyampaikan tawaranku itu kepada mereka, namun mereka tidak mau menerimanya. Lalu Barirah pun datang kembali ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk (di dekatku). Barirah berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyampaikan tawaranmu kepada mereka akan tetapi mereka menolaknya, kecuali bila hak perwalian tetap milik mereka.'

Ternyata Nabi ﷺ mendengarnya, Aisyah pun menceritakannya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: "Ambillah budak itu dan syaratkan hak perwalian harus menjadi milikmu. Sebab, hak perwalian adalah milik orang yang memerdekakan."

---

[73] *Mukatabah* adalah perjanjian antara sahaya dengan tuannya agar ia dimerdekakan dengan kesepakatan membayar uang dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.-ed

Maka, Aisyah pun melakukannya. Kemudian Nabi ﷺ berdiri di hadapan manusia, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "*Amma ba'du*, mengapa ada sebagian orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah. Syarat apa pun yang tidak ada dalam Kitabullah maka ia adalah bathil walaupun seratus syarat. Ketetapan dari Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat dari Allah lebih kuat. Sesungguhnya hak perwalian adalah milik orang yang memerdekakan."

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (( لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )).

2169. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi: dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwa Aisyah Ummul Mukminin ingin membeli budak wanita untuk dimerdekakan. Namun tuannya berkata: "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat hak perwalian tetap milik kami." Lalu disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: "Janganlah hal itu menghalangimu (untuk membeli dan memerdekakannya), karena hak wala' itu adalah milik orang yang memerdekakannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ] "Bab: Apabila seseorang menetapkan syarat dalam jual beli yang tidak dibolehkan." Yakni apakah jual belinya sah atau tidak?

Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah dan Ibnu Umar tentang kisah Barirah. Sepertinya al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa sebuah larangan berkonsekuensi batalnya akad apabila dilanggar. Maka benarlah pendapat al-Bukhari yang menyatakan bahwa larangan mencegat pedagang dapat membatalkan jual beli. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syurûth" *insya Allah*.

# BAB 74

## Jual Beli Kurma Dengan Kurma

## ٧٤ - بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ[74] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ )).

2170. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab: dari Malik bin Aus, ia mendengar Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Burr (gandum berkualitas bagus) ditukar dengan burr adalah riba kecuali secara tunai; sya'ir (gandum dengan kualitas di bawah burr) ditukar dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai; kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai."

[74] Dalam naskah (ق) tertulis: ليث.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ] "Bab: Jual beli kurma dengan kurma." Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Umar رضي الله عنه secara ringkas. Adapun penjelasannya akan diberikan pada bab berikutnya.

# BAB 75

## Jual Beli Kismis Dengan Kismis Dan Makanan Dengan Makanan

## ٧٥ - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا )).

2171. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi: dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah*. *Muzabanah* adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran, dan jual beli kismis (anggur kering) dengan anggur basah dalam bentuk takaran.

[Hadits nomor 2171 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2172, 2185, dan 2205]

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِيْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ )).

2172. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar; Bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *muzabanah*. Beliau menjelaskan: "*Muzabanah* adalah menjual kurma basah (dengan kurma kering) dengan takaran tertentu, dengan mengatakan: 'Jika lebih takarannya maka itu untukku (dikembalikan), dan jika kurang maka menjadi tanggunganku (ditambah).'"

٢١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

2173. Ia berkata: "Zaid bin Tsabit meriwayatkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ membolehkan jual beli *'araya*[75] dengan taksiran."

[Hadits nomor 2173 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2184, 2188, 2192, dan 2380]

[75] العرايا adalah bentuk jamak dari kata العرية, yaitu menjual kurma basah yang masih berada di pohon dengan kurma kering secara taksiran.-pent

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ] "Bab: Jual beli kismis dengan kismis dan makanan dengan makanan." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan jual beli *muzabanah* dari dua jalur riwayat. Pembahasan masalah ini akan disebutkan setelah lima bab kemudian.

Pada jalur kedua al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit tentang jual beli *'araya*. Pembahasan masalah ini akan disebutkan setelah tujuh bab kemudian.

Al-Bukhari menuliskan dalam judul bab ini redaksi: "makanan dengan makanan", namun hal itu tidak disebutkan dalam hadits yang ia sebutkan. Demikian pula beliau menyebutkan jual beli kismis dengan kismis, sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah kismis (anggur kering) dengan anggur segar.

Dalam hal ini, al-Isma'ili memberikan komentar: "Ada kemungkinan al-Bukhari mengambil kesimpulan tersebut dari sisi makna."

Al-Isma'ili menambahkan: "Sekiranya al-Bukhari membuat judul bab ini dengan redaksi: 'Bab jual beli kurma (basah) yang masih berada di pohon dengan kurma kering sejenis dengan ukuran yang sama', tentu akan lebih tepat."

Sebenarnya, redaksi judul bab yang dibuat al-Bukhari sudah tepat, sebagaimana akan dijelaskan setelah enam bab mendatang.

Adapun dalam bab ini, sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan penyebutan "makanan" yang tercantum dalam sebagian jalur periwayatannya, yaitu dalam riwayat al-Laits dari Nafi, sebagaimana yang akan disebutkan kemudian, *insya Allah*. Dalam hal ini, Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ma'mar bin Abdullah secara *marfu'* dengan lafazh: ((الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ)) "Jual beli makanan dengan makanan haruslah dengan ukuran yang sama."

# BAB 76

## Jual Beli Sya'ir[76] Dengan Sya'ir

## ٧٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا[77] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَدَعَانِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّيْ. فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ )).

---

[76] Sejenis gandum.

[77] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.

2174. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab: dari Malik bin Aus, ia mengabarkan bahwa ia mencari dirham (perak) untuk ditukar dengan seratus dinar (emas) yang ia miliki. Lalu Thalhah bin Ubaidillah memanggilku, kemudian kami pun tawar-menawar harga, setelah kesepakatan harga telah tercapai, ia pun jadi membelinya dariku. Ia mengambil emas tersebut dan membolak-balikkannya di tangan. Ia lalu berkata: "Tunggulah hingga bendaharaku kembali dari hutan."

Umar mendengarnya, kemudian ia berkata: "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau mengambil dirham itu dari bendaharamu. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, jual beli burr dengan burr adalah riba kecuali secara tunai, jual beli sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai, dan jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ] "Bab: Jual beli sya'ir dengan sya'ir." Maksudnya, apa hukum jual beli tersebut?

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا] "Bahwa ia mencari dirham" Lafazh صَرْفًا dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad*, artinya mencari dirham untuk ditukarkan dengan seharga emas miliknya. Makna صَرْفًا yang bermakna dirham di sini telah dijelaskan dalam riwayat al-Laits dari Ibnu Syibah, dengan lafazh: "Dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan, ia berkata: ((أَقْبَلْتُ أَقُوْلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟)) 'Aku datang dan berseru: Siapakah yang mau menukar dirham?'"

**Perkataan:** [فَتَرَاوَضْنَا] "Kami pun tawar menawar harga." Dibaca dengan huruf *dhad*, maksudnya: Kami pun membicarakan tentang tinggi rendah harganya. Keduanya terlibat dalam penawaran dengan penuh etika.

Ada yang mengatakan مُرَاوَضَة di sini maksudnya adalah menjelaskan karakteristik barang. Yaitu masing-masing pihak menjelaskan sifat barang yang dimiliki kepada mitra dagangnya.

**Perkataan:** [فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا] "Ia mengambil emas tersebut dan membolak-balikkannya." Yaitu membolak-balikkan emas tersebut.

Lafazh الذَّهَب "emas" dalam bahasa Arab bisa berbentuk *mudzakkar* atau *mu-annats*. Bisa dilafalkan dengan ذَهَبٌ atau ذَهَبَة. Atau perawi menyandarkan kata ذهب kepada bilangan tersebut, yaitu seratus, maka itu ia mebacanya *mu-annats*.

Pada riwayat al-Laits disebutkan: ((فَقَالَ طَلْحَةُ: إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِيْكَ وَرِقَكَ)) "Thalhah berkata: 'Jika pelayan kami datang kami akan memberikan perak itu kepadamu.'"

Saya belum menemukan nama pelayan atau bendahara yang diisyaratkan oleh Thalhah tersebut.

**Perkataan:** [مِنَ الْغَابَةِ] "Dari hutan." Dibaca dengan huruf *ghain* kemudian *alif*. Penjelasannya akan disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Jihâd" tentang kisah harta warisan az-Zubair bin al-Awwam. Tampaknya, Thalhah memiliki aset di hutan tersebut berupa pohon kurma atau yang lainnya. Hal itu diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Bar.

**Perkataan:** [حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ] "Hingga engkau mengambil dirham (perak) itu dari bendaharamu." Yaitu sebagai ganti dari emas tersebut.

Dalam riwayat al-Laits disebutkan:

(( وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَنْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ... ))

"Demi Allah, engkau berikan kepadanya perak tersebut atau engkau kembalikan emas itu kepadanya. Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda ...." Lalu ia menyebutkan hadits tersebut selengkapnya.

**Perkataan:** [الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا] "Jual beli emas dengan perak adalah riba." Ibnu Abdil Bar berkata: "Tidak ada perawi yang meriwayatkan dengan redaksi yang menyelisihi Malik dalam meriwayatkan lafazh di atas. Dan para hafizh juga menukil demikian dari Malik. Bahkan diriwayatkan pula oleh Yahya bin Abi Katsir, dari al-Auza'i, dari Malik.

Periwayatan dengan redaksi ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar, al-Laits dan selain keduanya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh para hafizh dari Ibnu Uyainah.

Sementara, Abu Nu'aim telah meriwayatkan dengan redaksi: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ)) "jual beli emas dengan emas," dan ini adalah lafazh yang *syadz*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari az-Zuhri.

Kalimat الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ boleh dibaca *marfu'*, dengan asumsi kalimat: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ "Jual beli emas dengan perak"; dalam hal ini lafazh بَيْعُ tidak disebutkan karena sudah dimaklumi. Atau maknanya "emas dijual dengan emas". Dan boleh juga dibaca *manshub*, dengan asumsi kalimat: بِيْعُوا الذَّهَبَ "Juallah emas ...."

Emas adalah ungkapan yang meliputi seluruh jenisnya, baik yang ditempa maupun yang tidak ditempa. Sementara الوَرِقُ adalah perak, bisa dibaca الوَرِقُ atau الوَرْقُ menurut bacaan yang masyhur, dan boleh juga dengan mem-*fat-hah*-kannya (الوَرَقُ).

Ada yang mengatakan, bila dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* artinya jenis perak yang ditempa, sedangkan bila dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya maka artinya adalah harta benda. Namun maksudnya di sini adalah seluruh jenis perak, baik yang ditempa maupun yang tidak ditempa.

**Perkataan:** [إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ] "Kecuali tunai." Dilafalkan dengan cara memanjangkan huruf *ha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*. Ada yang berpendapat dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, dan ada juga yang berpendapat dengan men-*sukun*-kannya. Diriwayatkan pula bacaan dengan memendekkan huruf *ha* tanpa *hamzah*, namun bacaan tersebut dinyatakan keliru oleh al-Khaththabi. An-Nawawi membantahnya, ia berkata: "Bacaan yang terakhir ini juga benar, akan tetapi jarang digunakan. Maknanya adalah: خُذْ وَهَاتِ "Ambil barang ini dan serahkan barang yang ada padamu."

Diriwayatkan pula dengan bacaan هَالِكِ dengan tambahan huruf *kaf* yang di-*kasrah*-kan.

Disebutkan, هَاءِ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* maknanya sama dengan هَاتِ "serahkan", dan dengan mem-*fat-hah*-kan *hamzah* tanpa di-*tanwin*-kan (هَاءَ) maknanya sama dengan خُذْ "ambillah".

Ibnul Atsir berkata: "Makna هَاءَ وَهَاءَ di sini adalah kedua belah pihak yang berjual beli sama-sama mengatakan هَاءَ sambil menyerahkan barang yang ada di tangannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits lain: ((إِلَّا يَدًا بِيَدٍ)) 'Kecuali diserahkan secara kontan.' Yakni dibayar tunai di tempat itu juga.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah 'ambillah (barang ini) dan serahkan (barang yang ada padamu)'."

Ibnul Atsir menambahkan: "Selain al-Khaththabi, membolehkan dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, dengan menghapus huruf *'iwadh*, disamakan dengan huruf هَا untuk *tanbih* (peringatan)."

Sementara itu, Ibnu Malik menjelaskan: "Lafazh هَا di sini adalah *isim fi'il* yang bermakna: Ambillah! Jika terletak setelah إِلا, maka sebelumnya harus ada asumsi kalimat 'mengatakan'. Seolah-olah dikatakan: وَلَا الذَّهَب بِالذَّهَبِ إِلَّا مَقُوْلًا عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ هَاءَ وَهَاءَ "Tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali kedua belah pihak mengatakan هَاءَ وَهَاءَ."

Al-Khalil berkata: "Kata هَاءَ وَهَاءَ ini diucapkan ketika serah terima." Maksud dari perkataan هَاءَ وَهَاءَ adalah masing-masing dari kedua belah pihak mengatakan kepada rekannya هَاءَ, lalu keduanya melakukan serah terima barang di tempat itu juga."

Ibnu Malik berkata: "Seharusnya tidak tercantum kalimat إِلا sesudahnya sebagaimana tidak tercantum kalimat خُذْ sesudahnya."

Ibnu Malik menambahkan: "Adapun asumsi kalimatnya adalah: لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مَقُوْلًا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ هَاءَ وَهَاءَ 'Janganlah kalian menjual emas dengan perak kecuali kedua belah pihak yang berjual beli mengatakan هَاء وَهَاء'."

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas persyaratan tunai dalam satu majelis pada jual beli *sharf*[78]. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i.

Dinukil dari Imam Malik bahwa dia tidak membolehkan jual beli *sharf* kecuali disertai ijab kabul (serah terima) dengan kata-kata. Kalau keduanya berpindah dari tempat itu ke tempat lain maka transaksinya tidak sah. Menurut madzhab Maliki, tidak boleh ada penundaan serah terima dalam jual beli *sharf*. Baik keduanya dalam satu majelis atau terpisah.

Adapun perkataan Umar: "Janganlah engkau berpisah dengannya" dipahami dengan pengertian: Jangan buru-buru berpisah dengannya. Sehingga kalaupun *shairafi* (penerima penukaran mata uang) menunda serah terimanya hingga ia masuk ke dalam tokonya kemudian ia membuka kotak uangnya maka tetap tidak boleh.

**Perkataan:** [الْبُرُّ بِالْبُرِّ] "Burr dengan burr." Dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* kemudian huruf *ra*, yaitu salah satu nama jenis gandum. Sedangkan kata الشَّعِيْر, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *syin*, sudah dikenal. Dan ada pula yang meng-*kasrah*-kannya (الشِّعِيْر).

Hadits ini menjadi dalil bahwa burr dan sya'ir adalah dua jenis gandum yang berbeda. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan Malik, al-Laits, dan al-Auza'i memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, keduanya adalah jenis gandum yang sama.

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari hadits bab ini, di antaranya:

1) Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits ini mengandung keterangan bahwa orang dewasa seharusnya melakukan transaksi jual beli sendiri meskipun ia memiliki wakil dan pelayan yang membantunya."
2) Dibolehkan melakukan penawaran dan permintaan pengurangan harga dalam jual beli, agar terhindar dari kecurangan.
3) Ada sebagian ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang selama ini dijadikan rujukan sehingga perlu diingatkan oleh orang lain.

---

[78] *Sharf* adalah pertukaran mata uang (*money changer*) baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis-ed.

4) Apabila imam (pemimpin) mendengar atau melihat sesuatu yang tidak dibolehkan maka dia harus melarangnya dan mengarahkan kepada yang benar.
5) Sebaiknya orang yang berfatwa menyertakan dalil.
6) Seorang pemimpin harus mencari tahu kondisi rakyatnya dan peduli dengan kemaslahatan mereka.
7) Dibolehkan bersumpah untuk menegaskan berita yang dibawa.
8) Khabar *ahad* adalah *hujjah*.
9) *Hujjah* harus ditegakkan terhadap siapa saja yang menyelisihi hukum Kitabullah atau Sunnah Rasul-Nya.
10) Bahwa penundaan serah terima tidak dibolehkan dalam jual beli emas dengan perak. Jika pada jual beli kedua benda yang berbeda itu tidak dibolehkan dengan penundaan serah terima, maka jual beli emas dengan emas yang sejenis tentu lebih dilarang lagi. Demikian pula halnya jual beli perak dengan perak.

Dalam hal ini, jika redaksi الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ dalam riwayat Ibnu Ishaq dan ulama yang mengikutinya memang tidak shahih, maka hukumnya diambil dari dalil *khithab* (dalil kontekstual).

Ibnu Abdil Bar dan yang lainnya telah menukil adanya ijma' atas hukum ini. Yaitu penyamaan hukum dalam hal larangan antara jual beli emas dengan emas dan emas dengan perak. Dengan demikian, tidak perlu lagi menggunakan qiyas.

# BAB 77

## Jual Beli Emas Dengan Emas

## ٧٧ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ[79] يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا[80] عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ[81]: قَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ )).

2175. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Ishaq meriwayatkan kepadaku, Abdurrahman bin Abi Bakrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakrah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali setara timbangannya, jangan menjual perak dengan perak kecuali setara timbangannya. Juallah emas dengan perak dan perak dengan emas bagaimanapun yang kamu suka.'"

[Hadits nomor 2175 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2182]

---

[79] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[80] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[81] Dalam naskah (ق) lafazh (قال) tidak berulang.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ] "Bab: Jual beli emas dengan emas." Penjelasan tentang hukumnya telah disebutkan di bab sebelumnya.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits riwayat Abu Bakrah. Dan pada tiga bab sesudah ini, al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur lain dari Yahya bin Abi Ishaq. Para perawi kedua sanad ini seluruhnya berasal dari Bashrah.

Kesimpulan hukum jual beli emas dengan perak diambil dari sabda Nabi ﷺ: "Juallah emas dengan perak, dan perak dengan emas bagaimanapun yang kamu suka."

Dalam riwayat lain disebutkan: ((وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا)) "Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli emas dengan perak sesuka hati kami."

Pembahasannya akan diberikan nanti.

# BAB 78

## Jual Beli Perak Dengan Perak

## ٧٨ - بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا[82] عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّيْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، مَا هٰذَا الَّذِيْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فِي الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا[83] بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا[84] بِمِثْلٍ )).

2176. Ubaidullah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, pamanku meriwayatkan kepada kami, keponakan az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Salim bin Abdullah meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Abu Sa'id al-Khudri

---

[82] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[83] Dalam naskah (ق) tertulis: مثل.
[84] Dalam naskah (ق) tertulis: مثل.

meriwayatkan kepadanya sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ yang sama seperti itu. Lalu Abdullah bin Umar menemuinya dan berkata: "Wahai Abu Sa'id, hadits apakah yang engkau riwayatkan dari Rasulullah ﷺ?" Abu Sa'id berkata: "Dalam masalah jual beli *sharf*? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jual beli emas dengan emas harus setara, dan jual beli perak dengan perak juga harus setara timbangannya.'"

[Hadits nomor 2176 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2177 dan 2178]

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ )).

2177. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi: dari Abu Sa'id al-Khudri: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali setara, janganlah melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali setara, janganlah melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah menjual emas atau perak yang tidak tersedia barangnya dengan yang sudah tersedia."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ] "Bab: Jual beli perak dengan perak." Hukum jual beli ini telah disebutkan sebelumnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعْدٍ] "Ubaidullah bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku." Pada naskah riwayat al-Mustamli terdapat tambahan lafazh: "Ia adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf." Adapun keponakan az-Zuhri di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim.

**Perkataan:**

[عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَا هٰذَا الَّذِيْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فِي الصَّرْفِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ]

"Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan kepadanya sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ yang sama seperti itu. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya dan berkata: 'Wahai, Abu Sa'id, hadits apakah yang engkau riwayatkan dari Rasulullah?' Maka Abu Sa'id berkata: 'Dalam masalah jual beli *sharf*, aku mendengar Rasulullah bersabda ...'" lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Demikian redaksi yang disebutkan oleh al-Bukhari. Di dalamnya ada beberapa redaksi yang diringkas, didahulukan dan diakhirkan. Al-Isma'ili telah meriwayatkan dari dua jalur dari Ya'qub bin Ibrahim, guru dari gurunya al-Bukhari dalam hadits ini, lafazhnya adalah:

(( إِنَّ أَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ حَدِيْثًا مِثْلَ حَدِيْثِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصَّرْفِ. فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ. ))

"Abu Sa'id meriwayatkan kepadanya sebuah hadits yang sama seperti hadits Umar dari Rasulullah ﷺ tentang jual beli *sharf*. Kemudian Abu Sa'id mengatakan ...."

Dari riwayat ini, maka jelaslah makna lafazh: ((مِثْلَ ذٰلِكَ)) "sama seperti itu" yaitu sama seperti hadits riwayat Umar. Yakni hadits yang baru saja disebutkan dalam kisah Thalhah bin Ubaidillah.

Dalam hal ini, al-Karmani memberikan penjelasan yang terlalu dipaksakan, ia berkata: "Lafazh مِثْلَ ذٰلِكَ "sama seperti itu", yakni sama seperti hadits Abu Bakrah tentang keharusan adanya kesetaraan (*musawah*)."

Seandainya al-Karmani mengetahui riwayat al-Isma'ili tentu ia akan mengambil riwayat tersebut.

**Perkataan:** [فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ] "Lalu Abdullah menemuinya." Maksudnya setelah Abdullah mendengar hadits tersebut dari mereka, ia ingin mengecek kebenarannya. Di dalam hadits ini terjadi dialog antara Abu Sa'id dengan Ibnu Umar, yakni percakapan di atas.

Dan juga terjadi dialog lainnya antara Abu Sa'id dengan Ibnu Abbas dalam kisah lainnya. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab berikutnya.

Adapun kisah Abu Sa'id dengan Ibnu Umar, hanya al-Bukhari yang meriwayatkannya dari jalur Salim. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari jalur al-Laits, dari Nafi, lafazhnya: Ada seorang laki-laki dari Bani Laits berkata kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah ﷺ." Nafi lalu berkata: "Maka, Abdullah pun beranjak, sementara aku dan laki-laki dari Bani Laits tersebut ikut bersamanya hingga dia menemui Abu Sa'id al-Khudri. Abdullah berkata: 'Sesungguhnya laki-laki ini mengabarkan kepadaku bahwa engkau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli perak dengan perak kecuali setara." Maka, Abu Sa'id mengisyaratkan dengan kedua jarinya ke kedua mata dan telinganya seraya berkata: "Kedua mataku telah melihatnya langsung dan kedua telingaku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah menjual perak dengan perak kecuali setara ....'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Nadhrah berkenaan dengan kisah Ibnu Umar dengan Abu Sa'id disebutkan: "Ibnu Umar melarang jual beli tersebut setelah Abu Sa'id meriwayakan kepadanya larangan Nabi tersebut padahal sebelumnya ia mengeluarkan fatwa yang membolehkannya."

Adapun kisah Abu Sa'id dengan Ibnu Abbas, akan disebutkan pada bab berikutnya.

**Perkataan** pada riwayat pertama: [الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ] "Emas dengan emas." Kata "الذَّهَب" lafazh akhirnya boleh dibaca secara *marfu'* dan *manshub*. Penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Dan termasuk kategori emas adalah seluruh jenis emas, baik yang ditempa maupun diukir, yang kualitas baik maupun kualitas buruk, yang utuh dan yang tidak utuh, emas perhiasan maupun batangan, murni maupun campuran. An-Nawawi mengikuti ulama-ulama lainnya yang telah menukil ijma' dalam masalah ini.

**Perkataan:** [مِثْلٌ بِمِثْلٍ] "Setara." Demikian yang termaktub dalam naskah riwayat Abu Dzar, dengan dibaca *marfu'*. Sedangkan dalam naskah riwayat lainnya tertulis مِثْلًا بِمِثْلٍ dalam bentuk *mashdar* yang berfungsi sebagai *hal*, yang berarti emas dijual dengan emas yang setara timbangannya. Atau ia sebagai *mashdar muakkid*, yang berarti harus ditimbang sama dan setara.

Muslim menambahkan dalam riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya: ((إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ)) "Kecuali dijual setara timbangannya, serupa dan sama."

**Perkataan:** [وَلَا تُشِفُّوْا] "Janganlah melebihkan." Lafazh تُشِفُّوْا dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* serta men-*tasydid*-kan huruf *fa*, maknanya: Janganlah kalian melebihkan. Ia adalah bentuk *ruba'i* dari kata أَشَفَّ. Kata الشِّفُّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, artinya 'tambahan', digunakan pula untuk makna 'pengurangan'.

**Perkataan:** [وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ] "Jangan menjual emas dan perak yang tidak tersedia dengan yang tersedia." Lafazh نَاجِز dibaca dengan huruf *nun*, *jim*, dan *zai*. Maksud hadits ini adalah janganlah menjual emas yang tertunda dengan emas yang tersedia saat itu juga.

Maksud الغَائِب di sini lebih umum daripada sekadar serah terima yang ditangguhkan. Akan tetapi, termasuk juga barang yang tidak ada di majelis transaksi, baik transaksinya kredit maupun kontan. Sedangkan النَّاجِز artinya ada di tempat.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini merupakan *hujjah* bagi asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa barang siapa yang memiliki piutang berupa dirham pada seseorang, dan di saat yang sama ia memiliki piutang berupa dinar pada orang lain, maka kedua belah pihak yang berutang itu tidak boleh melunasi utangnya dengan membayarkan utang yang ada pada pihak lain[85]. Karena hal itu termasuk jual beli emas dengan perak secara utang. Sebab, jika menjual yang tidak tersedia dengan yang tersedia saja tidak boleh, maka jual beli yang tidak tersedia dengan yang tidak tersedia tentu lebih tidak boleh lagi.

Adapun lafazh hadits yang diriwayatkan para penulis kitab *Sunan* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: 'Aku dahulu berdagang unta di Baqi', aku menjual unta tersebut dengan dinar dan aku mengambil dirham. Aku menjualnya dengan dirham dan mengambil dinar. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, beliau menjawab:

(( لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. ))

'Tidak mengapa jika dijual dengan harga pasar pada hari itu dan ketika kalian berpisah transaksi sudah lunas (tanpa menyisakan utang)."

Transaksi tersebut tidak termasuk jual beli emas dengan perak secara utang. Karena, larangan membeli dirham dengan dinar bukan maksudnya penundaan pelunasan seperti dalam jual beli *sharf*." Demikian penjelasan Ibnu Baththal.

Adapun sabda Nabi ﷺ: ((مِثْلًا بِمِثْلٍ)) merupakan dalil atas batalnya jual beli *mudda 'ajwah*, yaitu menjual satu mud kurma ajwah ditambah satu dinar dengan bayaran dua dinar, misalnya.

Dalil yang lebih jelas lagi atas larangan berjual beli barang yang tidak sejenis tersebut adalah hadits riwayat Fadhalah bin Ubaid yang diriwayatkan Muslim tentang batalnya jual beli kalung yang terdapat padanya permata marjan dan emas hingga emas tersebut dipisahkan.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: "Sesungguhnya aku hanya bermaksud membeli batu permatanya saja." Maka, Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh, hingga keduanya dipisahkan."

---

[85] Maksudnya, yang berutang dirham tidak boleh membayarkan utang orang yang berutang dinar dan sebaliknya. pent

# BAB 79

## Jual Beli Dinar Dengan Dinar Secara Tempo

## ٧٩ - بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً

٢١٧٨ و ٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ[86] ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُوْلُهُ. فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟[87] قَالَ[88]: كُلَّ ذٰلِكَ لَا أَقُوْلُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ[89] مِنِّيْ، وَلٰكِنْ[90] أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيْئَةِ )).

---

[86] Dalam naskah (ق) tertulis: إن.
[87] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.
[88] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[89] Dalam naskah (ق) tidak tertulis ﷺ.
[90] Dalam naskah (ق) tertulis: ولكني.

2178 dan 2179. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, adh-Dhahhak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku; bahwa Abu Shalih az-Zayyat mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Jual beli dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham (harus setara)."

Kemudian aku (Abu Shalih) berkata kepadanya: "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak berpendapat demikian." Maka Abu Sa'id berkata: "Aku telah menanyakannya langsung kepada Ibnu Abbas, kutanyakan: 'Apakah engkau mendengarnya dari Nabi ﷺ atau engkau temukan dalam Kitabullah?' Ibnu Abbas menjawab: 'Aku tidak mengatakan semua itu. Dan kalian lebih tahu tentang Rasulullah ﷺ daripada aku. Akan tetapi, Usamah pernah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi bersabda: 'Tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*'."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً] "Bab: Jual beli dinar dengan dinar secara tempo." Dilafalkan dengan نَسَاءً, artinya dengan pembayaran bertempo dan diakhirkan. Dalam bahasa arab dinyatakan: أَنْسَأَهُ نَسَاءً وَنَسِيْئَةً.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ] "Adh-Dhahhak bin Makhlad." Yaitu Abu Ashim, guru al-Bukhari. Dalam beberapa riwayat, al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya melalui perantara, termasuk salah satunya hadits ini.

**Perkataan:** [سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ] "Ia mendengar Abu Sa'id berkata: 'Jual beli dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham (harus setara).'" Demikian yang tercantum dalam jalur ini.

Adapun Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, lalu ia menambahkan di dalamnya:

(( مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. ))

"Harus setara, barang siapa melebihkannya atau minta dilebihkan maka ia telah melakukan riba."

**Perkataan:** [إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُوْلُهُ] "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak berpendapat begitu." Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((يَقُوْلُ غَيْرَ هَذَا)) "Ia berpendapat lain."

**Perkataan:** [فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَأَلْتُهُ] "Maka Abu Sa'id berkata: 'Aku telah bertanya kepadanya'." Sementara, dalam riwayat Muslim lafazhnya: ((لَقَدْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ)) "Aku sudah bertemu dengan Ibnu Abbas dan aku berkata kepadanya ...."

**Perkataan:** [فَقَالَ: كُلَّ ذٰلِكَ لَا أَقُوْلُ] "Ia berkata: 'Aku tidak mengatakan semua itu.'" Lafazh كُلَّ di-*manshub*-kan sebagai *maf'ul* yang didahulukan. Maknanya sama seperti sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Dzulyadain: ((كُلَّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ)). Maknanya bahwa yang dinafikan adalah semuanya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: "Ia (Ibnu Abbas) berkata: (( لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ)) 'Aku tidak mendengarnya dari Rasulullah ﷺ dan tidak juga aku dapati dalam Kitabullah عَزَّوَجَلَّ.'"

Dalam riwayat Muslim yang lain, yaitu dari jalur Atha disebutkan: ((أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ)) "Abu Sa'id bertemu dengan Ibnu Abbas", lalu ia (Muslim) menyebutkan redaksi yang mirip dengan hadits bab ini, di dalamnya disebutkan:

(( فَقَالَ: كُلَّ ذٰلِكَ لَا أَقُوْلُ، أَمَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا أَعْلَمُهُ. ))

"Ibnu Abbas berkata: 'Aku tidak mengatakan semua itu. Adapun mengenai hadits Rasulullah ﷺ, kalian semua lebih tahu dariku. Adapun Kitabullah, aku tidak mengetahuinya.'" Yakni aku tidak mengetahui hukum tersebut di dalam al-Qur-an.

Perkataan Ibnu Abbas kepada Abu Sa'id: "Kalian lebih tahu tentang Rasulullah daripada aku", karena Abu Sa'id dan Sahabat yang sederajat dengannya lebih tua usianya daripada Ibnu Abbas dan lebih banyak menyertai Rasulullah ﷺ.

Dari hadits bab ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id dan Ibnu Abbas sepakat bahwa hukum-hukum syar'i tidak boleh diambil selain dari al-Qur-an dan as-Sunnah.

**Perkataan:** [لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيْئَةِ] "Tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*." Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ)) "Riba hanya berlaku pada riba *nasi'ah*."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Abi Yazid dan Atha, keduanya dari Ibnu Abbas, lafazhnya: ((إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ)) "Sesungguhnya riba hanya ada pada riba *nasi'ah*." Sementara itu, Atha dalam riwayatnya menambahkan lafazh: ((أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا)) "Ketahuilah, sesungguhnya riba hanya ada pada ...."

Adapun dalam riwayat Thawus dari Ibnu Abbas ditambahkan: ((لَا رِبًا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) "Tidak ada riba pada jual beli tunai."

Dalam hal ini Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah, dia menuturkan: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual beli *sharf*, lalu dia bertanya: 'Apakah tunai?' 'Ya,' jelasku. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan: 'Jika demikian maka tidak mengapa'. Lalu kukabarkan kepada Abu Sa'id, aku berkata: 'Sesungguhnya aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual beli *sharf*'. Maka Abu Sa'id berkata: 'Apakah benar dia mengatakan demikian? kami akan menulis surat kepadanya sehingga dia tidak memfatwakan hal itu kepada kalian'."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Nadhrah: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang jual beli *sharf* dan keduanya membolehkannya. Ketika aku sedang duduk bersama Abu Sa'id, aku bertanya kepadanya tentang jual beli *sharf*, ia menjawab: 'Setiap kelebihan terhitung riba.' Aku pun membantahnya dengan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi ...." Lalu Abu Nadhrah menyebutkan haditsnya secara lengkap, di bagian akhir hadits dia berkata: "Kemudian Abush Shahba' menceritakan kepadaku bahwa ia telah bertanya kepada Ibnu Abbas di Makkah tentang jual beli *sharf*, ternyata dia memakruhkannya."

Lafazh الصَّرْف dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad*, yaitu membeli atau menukar perak dengan emas, atau sebaliknya.

Ada dua syarat dalam jual beli *sharf*:

***Pertama***; Tidak boleh dengan cara tempo, baik jenisnya sama, emas dengan emas atau perak dengan perak; ataupun berbeda, emas dengan perak atau perak dengan emas. Inilah yang disepakati oleh para ulama.

***Kedua***; Tidak boleh berbeda (yakni harus setara) bilamana berasal dari satu jenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Ibnu Umar menyelisihi pendapat ini, namun kemudian dia menarik pendapatnya. Adapun Ibnu Abbas, apakah dia mencabut pendapatnya ataukah tidak, hal itu masih diperselisihkan.

Al-Hakim telah meriwayatkan dari jalur Hayyan al-Adawi, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Mijlaz tentang jual beli *sharf*, ia menjawab: 'Ibnu Abbas sempat membolehkannya beberapa masa dari umurnya, selama barang itu sejenis dan tunai. Ketika itu, Ibnu Abbas berkata: 'Sesungguhnya riba hanya ada pada riba *nasi'ah*.' Kemudian ia bertemu dengan Abu Sa'id ...., lalu ia menyebutkan kisah tersebut berikut haditsnya, di dalamnya di antaranya disebutkan:

(( التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا. ))

"Kurma dengan kurma, gandum hinthah dengan hinthah, gandum sya'ir dengan sya'ir, emas dengan emas, perak dengan perak, harus tunai dan setara. Barang siapa melebihkan maka ia telah melakukan riba."

Maka, Ibnu Abbas berkata: 'Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.' Setelah itu, ia pun melarang keras jual beli *sharf* tersebut."

Para ulama telah bersepakat atas keshahihan hadits riwayat Usamah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menggabungkan antara hadits Usamah dengan hadits Abu Sa'id tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hadits Usamah *mansukh*, akan tetapi proses *nasakh* tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Terkait perkataan "tidak ada riba ...", ada ulama yang berpendapat bahwa maksudnya yaitu riba yang berat dan keras pengharamannya, yang diancam dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana yang biasa diucapkan oleh orang Arab: لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدٌ "Tidak ada orang berilmu di kota ini kecuali Zaid", padahal di kota itu banyak ulama selain Zaid. Namun maksudnya adalah penafian kesempurnaan, bukan penafian keberadaannya.

Dan penafian *riba fadhl* dari hadits Usamah disimpulkan dari *mafhum* atau makna kontekstualnya. Tentunya hadits Abu Sa'id lebih didahulukan karena petunjuknya diambil dari *mantuq* atau makna tekstual. Maka hadits Usamah dibawakan kepada makna riba yang paling besar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *wallâhu a'lam*.

Ath-Thabari berkata: "Makna hadits Usamah: 'Tidak ada riba kecuali pada riba *nasi'ah*' yaitu apabila jenisnya berbeda dan terjadi kelebihan padanya secara tunai maka terhitung riba, untuk menggabungkan antara hadits Usamah tersebut dengan hadits Abu Sa'id."

## Catatan Penting

Dalam naskah ash-Shaghani di sini tertulis: "Abu Abdillah berkata, yakni al-Bukhari: Aku mendengar Sulaiman bin Harb mengatakan: 'Tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*.'" Menurut kami ini berlaku pada jual beli emas dengan perak, gandum hinthah dengan sya'ir dengan adanya kelebihan, namun tidak mengapa apabila dilakukan secara tunai. Dan tidak ada kebaikan apabila dilakukan secara tempo. Saya katakan: "Riwayat ini sangat selaras ...."[91]

[91] Terdapat redaksi yang tidak tercantum di dalam naskah asli, sehingga kalimat ini tidak sempurna.

Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari hadits bab ini yang mengisahkan tentang Abu Sa'id bersama Ibnu Umar dan bersama Ibnu Abbas, yaitu:

1) Hadits ini mencontohkan bagaimana seharusnya seorang ulama berdiskusi dengan ulama lainnya. Ia berusaha memahami makna ucapan rekan ulamanya dan membawakannya dari perselisihan kepada kesepakatan. Lalu berargumentasi dengan dalil-dalil.
2) Hadits ini juga menjelaskan bahwa orang yang lebih muda harus mengakui keutamaan dan kesenioran orang yang lebih tua.

# BAB 80

## Jual Beli Perak Dengan Emas Secara Tempo

## ٨٠ - بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْئَةً

٢١٨٠، ٢١٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ: هٰذَا خَيْرٌ مِنِّيْ، فَكِلَاهُمَا يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

2180 dan 2181. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Habib bin Abi Tsabit mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abul Minhal berkata: "Aku bertanya kepada al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam ﷺ tentang jual beli *sharf*. Keduanya saling mengatakan: 'Rekanku ini lebih baik dariku.' Dan keduanya mengatakan: 'Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan perak secara tempo.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْئَةً] "Bab: Jual beli perak dengan emas secara tempo." Objek yang terkait dengan akad jual beli bisa dalam bentuk emas dan perak atau barang; secara kontan atau ditangguhkan.

Dalam hal ini ada empat jenis jual beli:

1) Jual beli mata uang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), ini disebut *murathalah.*
2) Jual beli mata uang tak sejenis (emas dengan perak atau perak dengan emas), ini disebut *sharf.*
3) Jual beli barang dengan mata uang (emas atau perak), dalam bentuk ini mata uang disebut *tsaman* dan barang disebut *'iwadh.*
4) Jual beli barang dengan barang (barter), disebut *muqabadhah.*

Semua bentuk transaksi di atas dibolehkan jika dilakukan dengan tunai.

Ada empat jenis jual beli yang dilakukan secara tempo:

1) Jika jual beli dalam bentuk mata uang (emas/perak) dengan mata uang yang ditangguhkan, maka tidak boleh.
2) Jika jual beli dalam bentuk barang dengan mata uang yang ditangguhkan, maka dibolehkan.
3) Jika jual beli dalam bentuk mata uang dengan barang yang ditangguhkan, maka ini disebut dengan jual beli *salam* (dan jual beli ini dibolehkan).
3) Dan jika jual beli dalam bentuk keduanya (mata uang dengan barang) yang sama-sama ditangguhkan, maka disebut jual beli utang dengan utang. Bentuk transaksi seperti ini tidak dibolehkan kecuali dalam *hawalah* (pengalihan utang), bagi ulama yang berpendapat bahwa *hawalah* termasuk jual beli. *Wallâhu a'lam.*

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ الصَّرْفِ] "Tentang jual beli *sharf*." Yaitu jual beli dirham (perak) dengan emas, atau sebaliknya. Disebut *sharf* karena ia memalingkannya dari konsekuensi asal jual beli, yaitu dibolehkannya *tafadhul* (perbedaan) padanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata *sharf* berasal dari kata *ash-sharîf*, yaitu membuatnya bersuara di atas neraca timbangan.

Di awal Kitab "al-Hijrah" akan disebutkan sebuah hadits dari jalur Sufyan bin Amr bin Dinar dari Abul Minhal, ia menuturkan: "Seorang rekanku menjual beberapa dirham dengan emas secara tempo di pasar. Aku berkata: '*Subhanallâh*, bolehkah jual beli semacam itu?' Ia lalu berkata: 'Aku telah melakukannya di pasar, namun tidak ada seorang pun yang mencelaku.' Setelah itu, aku pun bertanya kepada al-Bara bin Azib ...'" lalu ia menyebutkan redaksi hadits di atas.

**Perkataan:** [هٰذَا خَيْرٌ مِنِّي] "Rekanku ini lebih baik dariku." Pada riwayat Sufyan disebutkan: ((قَالَ: فَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُهُ)) "Ia (al-Bara bin Azib) berkata: 'Temuilah Zaid bin Arqam, tanyakanlah masalah itu kepadanya, karena ia memiliki perdagangan yang lebih besar di antara kami.' Maka aku bertanya kepadanya ...." Lalu ia menyebutkan hadits di atas."

Pada riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya masih dari jalur ini dari Sufyan, lafazhnya: ((فَقَالَ: صَدَقَ الْبَرَاءُ)) "Ia (Zaid bin Arqam) berkata: 'Benar apa yang dikatakan oleh al-Bara'.'"

Di dalam bab jual beli gandum telah disebutkan sebelumnya dari jalur periwayatan lain dari Abul Minhal dengan lafazh: ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلَا يَصْلُحُ)) "Apabila diserahkan secara kontan, maka tidaklah mengapa. Namun apabila diserahkan secara tempo, maka tidak boleh."

Di dalam hadits bab ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Ketawadhu'an para Sahabat
2) Sikap toleransi antara sesama Sahabat.
3) Sikap saling memahami hak sesama muslim.
4) Sikap teladan seorang ulama terhadap ulama lainnya ketika meminta penjelasan mengenai fatwa.

Pembahasan lebih lanjut tentang hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syirkah", *insya Allah Ta'ala*.

# BAB 81

## Jual Beli Emas Dengan Perak Secara Tunai

## ٨١ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ[92] بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

2182. Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, Abbad bin al-Awwam meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Bakrah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali setara. Dan beliau membolehkan kami berjual beli emas dengan perak, dan perak dengan emas sekehendak kami."

---

[92] Dalam naskah (ق) tertulis: في الذهب.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ] "Bab: Jual beli emas dengan perak secara tunai." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Bakrah yang telah diberikan pada tiga bab yang lalu. Namun di dalamnya tidak disebutkan tentang pembayaran tunai. Sepertinya al-Bukhari di sini ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum di sebagian jalurnya yang lain.

Sementara, Muslim telah meriwayatkan hadits ini dari Abur Rabi dari Abbad yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalurnya, di situ disebutkan: ((فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ)) "Seorang laki-laki bertanya kepadanya (Abu Bakrah) seraya mengatakan: 'Apakah harus tunai?' Dia menjawab: 'Begitulah redaksi yang aku dengar (dari Rasulullah ﷺ).'"

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Yahya bin Abi Katsir dari Yahya bin Abi Ishaq, namun tidak disebutkan matannya.

Abu Awanah menyebutkan redaksinya dalam *Mustakhraj*-nya, dan di bagian akhirnya disebutkan: ((وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ)) "Dan (beliau membolehkan jual beli) perak dengan emas sesuka kalian asalkan tunai."

Para ulama telah menyepakati persyaratan tunai pada jual beli *sharf*. Perbedaan pendapat terjadi pada masalah *tafadhul* (perbedaan atau kelebihan) pada barang yang sejenis.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya jual beli barang-barang yang berlaku riba, dengan syarat tunai. Yang lebih jelas lagi dalam menunjukkan kebolehan tersebut adalah hadits Ubadah bin Shamit riwayat Muslim, dengan lafazh: ((فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ)) "Jika jenisnya berbeda, maka silakan jual sesuka kalian."

# BAB 82

## Jual Beli *Muzabanah*, Yaitu Jual Beli Kurma Kering Dengan Kurma Basah, Kismis Dengan Anggur, Dan Jual Beli *'Araya*

## ٨٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا

قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

**Anas berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*."**

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ[93] سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ )).

[93] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

2183. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab; Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menjual buah hingga terlihat jelas kematangannya. Dan janganlah kalian menjual kurma basah dengan kurma kering."

٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا[94] بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِهِ.

2184. Salim berkata: Dan Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Tsabit; Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberi keringanan setelah itu pada jual beli *'araya* dengan *ruthab* (kurma basah) atau dengan kurma kering. Dan beliau tidak memberi keringanan pada selain itu."

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ[95] بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلًا.

2185. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah*." *Muzabanah* adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran, dan jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran."

---

[94] Dalam naskah (ص) tertulis: العرية.
[95] Dalam naskah (ص) tertulis: اشتراء.

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوْسِ النَّخْلِ.

2186. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Dawud bin al-Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*. *Muzabanah* adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering yang masih berada di pohonnya.

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ )).

2187. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah*."

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا )).

2188. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada pemilik *'araya* untuk menjualnya dengan taksiran."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ] "Bab: Jual beli *muzabanah*." Lafazh الْمُزَابَنَةِ dilafalkan dengan huruf *zai*, *ba* dan *nun*, *wazan*-nya مُفَاعَلَة dari kata الزَّبْن, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zai* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, artinya dorongan yang kuat. Maka itu, *al-harb* (peperangan) disebut juga dengan *az-zabun*, karena dahsyatnya dorongan padanya.

Menurut ulama lainnya, jual beli tertentu disebut *muzabanah* karena kedua belah pihak yang berjual beli menolak hak saudaranya. Atau karena apabila salah satu dari keduanya mengetahui adanya kecurangan, maka ia ingin menolak jual beli dengan membatalkannya, sedangkan lawan jual belinya berusaha menolak keinginan tersebut dengan tetap melaksanakan jual beli.

**Perkataan:** [وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ] "Yaitu jual beli kurma." Lafazh التَّمْرِ dibaca dengan huruf *ta* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*.

**Perkataan:** [بِالثَّمَرِ] "Dengan kurma basah." Dibaca dengan huruf *tsa* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*. Maksudnya *ruthab* (kurma basah) secara khusus.

**Perkataan:** [بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ] "Jual beli kismis dengan *al-karm*." *Al-karm* di sini maksudnya adalah anggur. Inilah bentuk asal jual beli *muzabanah*. Dari sini asy-Syafi'i kemudian mengategorikan seluruh jual beli barang yang *majhul* (tidak diketahui) dengan barang *majhul*, atau dengan barang yang telah diketahui dari jenis yang berlaku riba, sebagai bentuk jual beli *muzabanah*.

Asy-Syafi'i mengatakan: "Adapun seorang penjual yang berkata: 'Aku menentukan setumpuk makananmu ini dengan dua puluh sha' misalnya, jika lebih maka itu menjadi milikku dan jika kurang maka menjadi tanggunganku', maka ini termasuk perjudian, bukan *muzabanah*."

Saya katakan: Akan tetapi, telah disebutkan sebelumnya dalam Bab "Jual Beli Kismis Dengan Kismis", dari jalur Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar: ((وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ التَّمَرَ[96] بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ)) "*Muzabanah* itu adalah seseorang menjual buah kurma (basah dengan kurma kering) dalam bentuk takaran, (dengan mengatakan): 'Jika lebih maka itu menjadi milikku dan jika kurang maka menjadi tanggunganku'." Berdasarkan riwayat ini, maka benarlah bahwa jenis jual beli yang mengandung unsur perjudian ini merupakan salah satu bentuk *muzabanah*. Dan keberadaannya sebagai perjudian bukan berarti ia tidak boleh disebut *muzabanah*.

Termasuk bentuk *muzabanah* juga adalah jual beli tanaman dengan gandum *hinthah* dalam bentuk takaran.

Muslim telah meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi dengan lafazh:

(( وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا. ))

"Dan *muzabanah* adalah jual beli kurma basah yang masih berada di pohon dengan kurma kering dalam bentuk takaran; jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran; dan jual beli tanaman dengan gandum *hinthah* dalam bentuk takaran."

Redaksi tambahan ini akan disebutkan oleh al-Bukhari dari jalur al-Laits dari Nafi beberapa bab berikutnya.

Malik berkata: "*Muzabanah* adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya secara pasti dengan sesuatu yang jelas takaran, timbangan, atau jumlahnya, baik pada jenis barang yang berlaku riba padanya ataupun tidak."

Adapun alasan dibalik larangan tersebut adalah karena adanya unsur perjudian dan ketidakjelasan. Ibnu Abdil Bar berkata: "Imam Malik melihat kepada makna *muzabanah* secara bahasa, yaitu saling menolak, termasuk di dalamnya perjudian dan spekulasi."

---

[96] Dalam naskah (ص) tertulis: التمر.

Sebagian ulama mengartikan *muzabanah* dengan jual beli buah[97] sebelum terlihat jelas kematangannya. Ini keliru, karena perbedaan antara keduanya sangat jelas terlihat dari hadits pertama dalam bab ini. Ada juga yang mengartikan *muzabanah* sebagai jual beli *muzara'ah*, dan ada pula yang mengatakan selain itu. Namun yang ditunjukkan oleh hadits-hadits di atas lebih cenderung kepada tafsiran yang pertama.

**Perkataan:** [قَالَ أَنَسٌ إِلَخْ] "Anas berkata ...." Hadits ini akan disebutkan secara *maushul* dalam Bab "Jual Beli *Mukhadharah*". Pada bab tersebut disebutkan tafsiran *muhaqalah*, dan di dalamnya al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar dari riwayat putranya, Salim, dan dari riwayat Nafi, keduanya (Salim dan Nafi) meriwayatkan dari Ibnu Umar. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id tentang hal tersebut. Dalam riwayat Nafi tersebut terdapat tafsiran tentang *muzabanah*. Dan penafsiran ini secara lahiriah menunjukkan hukum *marfu'* (disandarkan kepada Nabi ﷺ). Sama seperti hadits Abu Sa'id dalam bab ini.

Sementara itu, Muslim juga telah meriwayatkan dari hadits Jabir penafsiran tentang *muzabanah* ini. Adapun yang memperkuat hukum *marfu'* di sini adalah riwayat Salim, walaupun dalam riwayat tersebut tidak disinggung tentang *muzabanah*.

Ada kemungkinan tafsiran *muzabanah* tersebut berasal dari Sahabat, dan tentunya dalam hal ini mereka lebih tahu daripada selain mereka.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Tidak ada yang berbeda pendapat dengan para Sahabat bahwa ini merupakan bentuk jual beli *muzabanah*. Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah termasuk di dalamnya segala sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali harus setara, sehingga barang yang ditakar tidak boleh dijual dengan barang yang ditaksir, dan yang ditaksir tidak boleh dijual dengan yang ditaksir? Menurut jumhur ulama ini juga termasuk."

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum ini khusus pada kurma dan anggur, *wallâhu a'lam*.

---

[97] Dalam naskah (ص) tertulis: التمر, sementara dalam kitab asli tertulis: الثمر.

## SYARAH HADITS

### Hadits (no. 2184)

**Perkataan:** [قَالَ سَالِمٌ] "Salim berkata." Riwayat ini *maushul* dengan sanad yang sama seperti hadits no. 2183. Al-Bukhari telah menyebutkan secara terpisah hadits Zaid bin Tsabit di akhir bab ini dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit. Beberapa bab sebelumnya telah disebutkan[98] jalur lain dari Nafi yang dirangkum dalam satu redaksi.

Hanya saja, at-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, dan dalam riwayatnya ini, at-Tirmidzi tidak memisahkan hadits Ibnu Umar dari hadits Zaid bin Tsabit. At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa dalam hal ini al-Bukhari telah keliru, yang benar adalah kedua riwayat tersebut terpisah.

Lafazh riwayat at-Tirmidzi adalah:

(( عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. ))

"Dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah*. Hanya saja Nabi telah mengizinkan kepada pemilik *'araya* untuk menjualnya dengan taksiran."

Di sini at-Tirmidzi bermaksud menegaskan bahwa larangan *muzabanah* ini tidak disebutkan dalam hadits Zaid bin Tsabit, namun yang meriwayatkannya adalah Ibnu Umar langsung, tanpa perantara. Ibnu Umar juga telah meriwayatkan pengecualian jual beli *'araya* melalui perantaraan Zaid bin Tsabit.

Jika riwayat Ibnu Ishaq itu shahih, kemungkinan Ibnu Umar membawakan semua hadits dari Zaid bin Tsabit. Dan sebagian dari riwayatnya itu dia riwayatkan tanpa perantara Zaid bin Tsabit.

---

[98] Yang benar adalah akan disebutkan pada bab 84 dalam Kitab "al-Buyû'", hadits no. 2192. Lihat *Ghibthatul Qâri'* (hlm. 187)-ed.

Hadits-hadits bab ini dijadikan sebagai dalil atas pengharaman jual beli *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering, walaupun takaran dan timbangannya sama. Karena, persamaan takaran dan timbangan itu berlaku apabila kualitas dan kesempurnaannya juga sama. Sedangkan kurma basah, beratnya jika sudah mengering akan menurun jauh bila dibandingkan dengan kurma kering. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Dinukil dari Abu Hanifah bahwa menurutnya, persamaan takaran atau timbangan pada saat masih basah sudah dianggap mencukupi. Namun kedua murid dan sahabat Abu Hanifah menyelisihinya dalam masalah ini, karena hadits-hadits berkenaan dengan larangan tersebut shahih. Dan yang paling jelas adalah hadits Sa'ad bin Abi Waqqash:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: (( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ )) قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: (( فَلَا إِذًا. ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ ditanya tentang jual beli *ruthab* dengan kurma kering, maka beliau balik bertanya: 'Apakah *ruthab* akan berkurang beratnya apabila mengering?' Mereka menjawab: 'Ya.' Maka Nabi bersabda: 'Kalau begitu tidak boleh.'"

Diriwayatkan oleh Malik dan para penulis kitab *Sunan*, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

**Perkataan:** [رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ] "Beliau memberi keringanan setelah itu." Yaitu setelah larangan jual beli[99] kurma kering dengan buah kurma basah.

**Perkataan:** [فِي بَيْعِ الْعَرَايَا] "Pada jual beli *'araya*." Ini merupakan nash paling jelas yang membantah pendapat ulama-ulama madzhab Hanafi yang memahami larangan jual beli buah kurma basah dengan kurma kering kepada makna umum, lalu mereka mengatakan bahwa

[99] Dalam naskah (ص) tertulis: بيع الثمر بالتمر "Jual beli kurma basah dengan kurma kering."

jual beli *'araya* tidak termasuk yang dikecualikan. Mereka mengklaim bahwa keduanya memiliki hukum yang berbeda walaupun disebutkan dalam satu redaksi.

Hadits ini juga membantah klaim bahwa jual beli *'araya* itu telah *mansukh* dengan larangan jual beli kurma basah dengan kurma kering, seperti yang dinukil oleh Ibnul Mundzir dari ulama madzhab Hanafi. Sebab, yang *mansukh* tentunya tidaklah datang sesudah *nasikh*.

**Perkataan:** [بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ] "Dengan *ruthab* atau dengan kurma kering." Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari jalur Aqil, dari az-Zuhri, dengan lafazh أَوْ "atau". Ada kemungkinan lafazh أَوْ di sini berfungsi sebagai *takhyir* (adanya pilihan) atau mungkin juga karena *syak* (adanya keraguan).

An-Nasa-i dan ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Shalih bin Kaisan, dan al-Baihaqi dari jalur al-Auza'i, keduanya dari az-Zuhri, dengan lafazh: ((بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ)) "... dengan *ruthab* dan dengan kurma kering, dan beliau tidak memberi keringanan pada selain itu." Dalam riwayat ini disebutkan dengan lafazh وَ "dan". Ini menguatkan bahwa أَوْ di sini bermakna *takhyir*, bukan karena adanya keraguan. Berbeda dengan yang dinyatakan oleh an-Nawawi. Demikian pula riwayat Abu Dawud dari jalur az-Zuhri juga dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya, dengan sanad yang shahih.

Ini bukan merupakan perbedaan sanad yang bermuara pada az-Zuhri, karena Ibnu Wahab telah meriwayatkannya dari Yunus dari az-Zuhri dengan dua sanad, keduanya diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan ia membedakan kedua sanad tersebut.

Jika riwayat ini shahih, maka bisa dijadikan sebagai *hujjah* bagi yang berpendapat bolehnya jual beli *ruthab* yang ditaksir di pohonnya dengan *ruthab* yang juga ditaksir tetapi sudah dipanen dari pohon. Ini adalah pendapat Ibnu Khairan, dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Namun ada juga yang berpendapat tidak boleh, dan ini merupakan pendapat al-Isthakhri yang dibenarkan oleh sejumlah ulama.

Ada yang mengatakan bahwa jika kedua *ruthab* tersebut berasal dari jenis yang sama, maka jual beli tersebut tidak dibolehkan. Karena tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Namun jika keduanya berasal dari dua jenis yang berbeda, maka dibolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Ishaq dan dibenarkan oleh Ibnu Abi Ashrun. Hukum ini berlaku pada kondisi buah kurma yang belum dipetik dibarter dengan buah kurma yang sudah dipanen.

Menurut sebagian ulama, hukumnya sama halnya apabila keduanya masih di pohon. Ada yang berpendapat: Hukum ini berlaku apabila keduanya berasal dari dua jenis yang berbeda. Dan masih banyak lagi cabang-cabang permasalahan lainnya yang terlalu panjang untuk diuraikan di sini.

Al-Mawardi menegaskan bahwa jual beli *busr* (kurma setengah matang) dengan *ruthab* dalam masalah ini disamakan hukumnya.

**Hadits (no. 2185)**

**Perkataan:** [بَيْعَ التَّمرِ] "Jual beli buah kurma basah." Dibaca dengan huruf *tsa* dan mem-*fathah*-kan huruf *mim*. Dalam riwayat Muslim, lafazhnya: ثَمَرُ النَّخْلِ, dan riwayat ini menjadi penjelas maksud lafazh التَّمرِ di sini. Maksudnya bukanlah buah selain kurma, karena tentunya buah selain kurma boleh dibarter dengan kurma. Larangan ini hanya berlaku pada jual beli kurma basah dengan kurma kering karena ada perbedaan dalam jenis.

**Perkataan:** [كَيْلًا] "Dalam bentuk takaran." Pembahasannya akan disebutkan setelah ini.

**Perkataan:** [وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلًا] "Dan jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran." Di dalam riwayat Muslim, lafazhnya: ((وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلًا)) "Dan jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran."

Lafazh الكَرْمُ dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, yaitu pohon anggur, namun yang dimaksud di sini adalah buahnya, sebagaimana yang dijelaskan pada riwayat Muslim.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menyebut anggur dengan *al-karm*. Namun ada hadits lain yang melarang penamaan ini, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Adâb" (hadits no. 6182). Akan tetapi keduanya dapat dipadukan dengan memahami larangan tersebut kepada pengertian *makruh tanzih*. Adapun penyebutannya dengan *al-karm* di sini adalah untuk menjelaskan bolehnya penamaan tersebut. Kebolehan ini dengan syarat jika tafsiran *muzabanah* benar berasal dari sabda Nabi ﷺ. Adapun jika dianggap bahwa riwayat ini *mauquf*, maka tidak ada *hujjah* padanya untuk membolehkan penyebutannya dengan *al-karm*, sehingga larangan tersebut dibawakan kepada makna yang sebenarnya (yakni haram).

Para ulama salaf berbeda pendapat, apakah anggur atau yang lainnya disamakan hukumnya dengan kurma basah dalam masalah jual beli *'araya* ini? Ada yang mengatakan tidak disamakan, sebagaimana pendapat madzhab Ahli Zhahir dan dipilih oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i, di antaranya al-Muhib ath-Thabari.

Ada yang berpendapat bahwa khusus anggur disamakan hukumnya. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i.

Menurut yang lain, disamakan hukumnya seluruh makanan yang disimpan, dan ini adalah pendapat ulama madzhab Maliki.

Dan ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal ini disamakan hukumnya seluruh buah-buahan, dan ini adalah pendapat yang juga dinukil dari Imam asy-Syafi'i.

**Hadits (no. 2186)**

**Perkataan:** [عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ] "Dari Dawud bin al-Hushain." Ia adalah Dawud bin al-Hushain al-Madani, seluruh perawinya berasal dari Madinah, kecuali guru al-Bukhari. Dawud dan gurunya tidak memiliki riwayat dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini dan hadits lain di bab berikutnya. Sementara guru Dawud adalah Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad.

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Bahwa Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Sa'id ...."

Abu Sufyan terkenal dengan *kunyah*-nya, hingga an-Nawawi dan beberapa ulama lainnya berkata: "Nama asli Abu Sufyan tidak diketahui." Abu Ahmad al-Hakim lebih dulu mengklaim seperti ini dalam kitab *al-Kunâ*. Akan tetapi Abu Dawud menyatakan dalam kitab as-*Sunan* ketika meriwayatkan hadits ini dari al-Qa'nabi, syaikhnya, bahwa nama Abu Sufyan ini adalah Qazman.

Adapun Ibnu Abi Ahmad di sini adalah Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy al-Asadi, keponakan Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Al-Waqidi menceritakan bahwa Abu Sufyan ini dahulunya adalah *maula* Bani Abdul Asyhal, dan ia sering bermajelis kepada Abdullah bin Abi Ahmad, sehingga ia dinibastkan kepadanya.

**Perkataan:** [وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ عَلَى رُءُوْسِ النَّخْلِ] "*Muzabanah* adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering yang masih di pohon." Ibnu Mahdi menambahkan dalam riwayatnya dari Malik yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili, lafazh ((كَيْلًا)) "dalam bentuk takaran." Ini bersesuaian dengan hadits Ibnu Umar sebelumnya. Dan penyebutan takaran di sini bukanlah pembatasan bagi hukum jual beli ini, ia disebutkan karena merupakan bentuk jual beli yang berlaku ketika itu. Jadi, konteks ini tidak bisa dipahami sebaliknya, karena ia diucapkan lantaran sebuah sebab, yang bagian awalnya berkonteks *mafhum*, akan tetapi *mafhum muwafaqah*. Karena yang tidak disebutkan (*maskut 'anhu*) lebih layak dilarang daripada yang disebutkan (*manthuq bihi*).

Dapat diambil kesimpulan dari hadits bab ini bahwa ukuran kurma dan anggur adalah takaran. Dalam hal ini, Imam Muslim menambahkan lafazh di bagian akhir hadits riwayat Abu Sa'id: ((وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ)) "*Al-Muhaqalah* adalah sewa menyewa tanah." Demikian pula dalam kitab *al-Muwaththa'*.

**Perkataan:** [عَنِ الشَّيْبَانِيِّ] "Dari asy-Syaibani." Ia adalah Abu Ishaq, dalam naskah riwayat al-Isma'ili dicantumkan dari jalur lain dari Abu Mu'awiyah, dengan lafazh: "Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami." Bahasan tentang jual beli *muhaqalah* akan disebutkan dalam Bab 93: "Jual Beli *Mukhadharah*".

Dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id di bagian akhir hadits juga tercantum seperti ini. Jual beli *muzabanah* berlaku pada kurma dan jual beli *muhaqalah* berlaku pada tanam-tanaman.

**Perkataan:** [أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ] "Beliau memberi keringanan kepada pemilik *'araya*." Lafazh العَرِيَّة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*, bentuk jamaknya adalah عَرَايَا. Kita telah berikan sebelumnya definisi *'araya* menurut bahasa.

**Perkataan:** [أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا] "Untuk menjualnya dengan taksiran." Ath-Thabrani menambahkan dari Ali bin Abdul Aziz, dari al-Qa'nabi, guru al-Bukhari lafazh: ((كَيْلًا)) "dalam bentuk takaran." Dan sama seperti itu pula dalam riwayat al-Bukhari dari jalur Musa bin[100] Uqbah bin Nafi, yang akan disebutkan setelah satu bab berikutnya.

Muslim meriwayatkannya dari Yahya bin Yahya dari Malik, ia berkata: "dalam bentuk taksiran berupa kurma." Dan sama seperti itu pula dalam riwayat al-Bukhari yang disebutkan dalam Kitab "asy-Syurb" dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Nafi.

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh:

(( رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا. ))

"Rasulullah ﷺ memberikan keringanan pada *'araya* untuk dibeli oleh suatu keluarga dalam bentuk taksiran dan dibarter dengan kurma kering supaya mereka bisa memakannya dalam keadaan masih berbentuk kurma basah."

Dan dari jalur al-Laits dari Yahya bin Sa'id, lafazhnya:

(( رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. ))

"Beliau memberi keringanan pada jual beli *'araya* untuk dibarter dengan kurma dalam bentuk taksiran."

---

[100] Dalam naskah lain tertulis: عن (dari).

Yahya berkata: "*'Ariyyah* adalah seseorang membeli kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering secara taksiran untuk makanan keluarganya."

Redaksi dalam riwayat ini menunjukkan bahwa dalam riwayat Sulaiman terdapat *idraj* (sisipan kalimat yang bukan darinya).

Sementara, ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub dan Ubaidullah bin Umar, dari Nafi dengan lafazh:

(( رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيْعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا. ))

"Beliau memberikan keringanan pada jual beli *'araya*, yaitu satu atau dua pohon kurma yang dihibahkan kepada seseorang, lalu orang itu menjualnya dengan kurma kering secara taksiran."

Ditambahkan dalam riwayat ini lafazh: ((يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ)) "Dihibahkan kepada seseorang." Dan menurut jumhur ulama penghibahan di sini bukan merupakan pembatasan, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah satu bab berikutnya.

# BAB 83

## Jual Beli Kurma Basah Yang Masih Di Pohon Dengan Emas Atau Perak

## ٨٣ - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوْسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا )).

2189. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, dari Atha dan Abuz Zubair, dari Jabir رضي الله عنه, ia menuturkan: "Nabi ﷺ melarang jual beli buah (kurma basah) hingga benar-benar matang, janganlah dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali pada jual beli *'araya*."

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيْعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

2190. Abdullah bin Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Malik d tanya oleh Ubaidullah bin ar-Rabi: "Apakah Dawud meriwayatkan kepadamu dari Abu Sufyan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan pada jual beli *'araya* sebesar lima wasaq atau d bawah lima wasaq?" Ia (Malik) menjawab: "Benar."

[Hadits nomor 2190 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2382]

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا - قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُمْ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْ أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ.

فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. قِيْلَ لِسُفْيَانَ: أَلَيْسَ فِيْهِ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟» قَالَ: لَا.

2191. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Busyair berkata: Aku mendengar Sahl bin Abi Hatsmah berkata bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma basah dengan kurma kering. Dan beliau memberi keringanan pada jual beli *'araya*, dijual secara taksiran (dengan pembayaran kurma kering) sehingga pembeli bisa makan kurma basah."

Dalam kesempatan lain, Sufyan berkata: "Hanya saja beliau memberikan keringanan pada jual beli *'araya*, yakni si pemilik menjualnya secara taksiran (dengan pembayaran kurma kering), sehingga mereka (pembeli) bisa makan *ruthab* (kurma basah). Dia berkata: "Keduanya sama maknanya."

Sufyan berkata: "Aku berkata kepada Yahya, saat itu aku masih kecil: 'Sesungguhnya penduduk Makkah mengatakan bahwasanya Nabi ﷺ memberikan keringanan pada jual beli *'araya*.' Ia berkata: 'Siapakah yang memberitahukan kepada penduduk Makkah?' Aku menjawab: 'Mereka meriwayatkannya dari Jabir.' Maka dia pun diam.

Sufyan berkata: "Aku hanya bermaksud memberitahukan bahwa Jabir termasuk penduduk Madinah (bukan penduduk Makkah)." Ada yang bertanya kepada Sufyan: "Bukankah dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli buah hingga terlihat jelas kematangannya?" Dia menjawab: "Tidak."

[Hadits nomor 2191 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2384]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ] "Bab: Jual beli kurma basah." Yakni dibaca dengan huruf *tsa* dan *mim*.

**Perkataan:** [عَلَى رُءُوْسِ النَّخْلِ] "Yang masih di pohonnya." Yaitu setelah terlihat jelas kematangannya.

**Perkataan:** [بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ] "Dengan emas atau perak". Di dalam bab ini al-Bukhari mengikuti lahiriah hadits, dan pembahasannya akan disebutkan kemudian.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَطَاءٍ] "Dari Atha." Ia adalah Ibnu Abi Rabah, Abuz Zubair adalah Muhammad bin Muslim. Demikianlah Ibnu Wahab menggabungkan kedua kedua riwayat tersebut. Lalu diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Ashim dalam riwayat Muslim dan oleh Yahya bin Ayyub dalam riwayat ath-Thahawi, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij.

Dalam sanad Muslim, Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Atha seorang diri. Dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij tercantum: "Atha mengabarkan kepadaku."

**Perkataan:** [عَنْ جَابِرٍ] "Dari Jabir." Dalam riwayat Abu Ashim disebutkan: ((أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ)) "Bahwa keduanya mendengar Jabir bin Abdillah."

**Perkataan:** [عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ] "Jual beli buah." Yang dimaksud dengan buah di sini adalah *ruthab*.

**Perkataan:** [حَتَّى يَطِيْبَ] "Hingga matang." Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah, lafazhnya: ((حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)) "Hingga terlihat kematangannya." Penjelasannya akan disebutkan setelah satu bab berikutnya.

**Perkataan:** [وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ] "Janganlah dijual kecuali dengan dinar dan dirham." Ibnu Baththal berkata: "Beliau hanya menyebutkan dinar dan dirham karena keduanya merupakan mata uang

yang dipakai saat itu. Sebab, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini mengenai kebolehan membarternya dengan barang, yakni dengan syarat dan ketentuan yang berlaku."

**Perkataan:** [إِلَّا الْعَرَايَا] "Kecuali *'araya*." Yahya bin Ayyub menambahkan dalam riwayatnya: ((فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْهَا)) "Karena Rasulullah ﷺ memberikan keringanan padanya."

Maksudnya, dibolehkan jual beli *ruthab* dalam *'araya* setelah ditaksir dan diketahui kadarnya, dengan pembayaran kurma kering yang memiliki kadar sama, sebagaimana nanti akan dibahas.

Ibnul Mundzir berkata: "Ulama-ulama Kufah mengklaim bahwa jual beli *'araya* ini sudah dihapus hukumnya dengan larangan Nabi ﷺ terhadap jual beli kurma basah dengan kurma kering. Namun klaim ini tertolak. Karena yang meriwayatkan larangan jual beli kurma basah dengan kurma kering adalah perawi yang juga meriwayatkan keringanan pada jual beli *'araya*. Maka larangan dan keringanan ini ditetapkan secara bersamaan."

Menurut saya, riwayat Salim pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa keringanan pada jual beli *'araya* terjadi setelah berlakunya larangan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Adapun riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'* adalah: ((وَلَا تَبِيْعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ)) "Janganlah kalian menjual kurma basah dengan kurma kering."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Dan dari Zaid bin Tsabit bahwa setelah itu Nabi ﷺ memberikan keringanan pada jual beli *'araya*. Redaksi inilah yang menunjukkan adanya keringan tersebut, dan ia disebutkan sesudah larangan. Demikian pula hadits-hadits lainnya yang menyebutkan adanya pengecualian *'araya*, bahwa ia disebutkan sesudah penyebutan larangan jual beli kurma basah dengan kurma kering." Dan penjelasannya telah saya kemukakan di atas.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ] "Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Abdullah bin Abdil Wahhab al-Hajabi. Seorang ulama Bashrah yang sudah terkenal.

**Perkataan:** [سَمِعْتُ مَالِكًا إِلَخْ] "Aku mendengar Malik ...." Dalam sanad ini digunakan istilah *samâ'* (penyimakan) untuk hadits yang dibacakan kepada seorang guru lalu guru tersebut menyetujuinya. Menurut istilah ilmu hadits telah ditetapkan bahwa *samâ'* merupakan istilah khusus untuk riwayat yang diriwayatkan oleh seorang guru secara langsung.

**Perkataan:** [وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ] "Ubaidullah bertanya kepadanya." Lafazh Ubaidullah dibaca dalam bentuk *tashghir*. Dan ayahnya, yakni ar-Rabi, adalah seorang penjaga istana al-Manshur, ia adalah ayah dari al-Fadhl, salah seorang menteri ar-Rasyid.

**Perkataan:** [رَخَّصَ] "Memberi keringanan (dispensasi)." Demikian yang tercantum dalam mayoritas perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *kha*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: أَرْخَصَ.

**Perkataan:** [فِي بَيْعِ الْعَرَايَا] "Pada jual beli *'araya*." Yaitu jual beli kurma *'araya*, karena *'ariyah* artinya pohon kurma. Dan العَرَايَا adalah bentuk jamak dari عَرِيَّة, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lalu *mudhaf*-nya tidak disebutkan dan kedudukannya digantikan oleh *mudhaf 'ilahi*.

**Perkataan:** [فِيْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ] "Sebanyak lima wasaq atau di bawah lima wasaq." Perawi ragu menyebutkannya. Muslim menjelaskan dalam riwayatnya bahwasanya keraguan ini berasal dari Dawud bin al-Hushain.

Al-Bukhari mencantumkan jalur lain di akhir Kitab "asy-Syurb" dari Malik dengan lafazh yang sama. Ibnut Tin mengutip pendapat ulama lainnya bahwa Dawud seorang diri dengan sanad ini, ia berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Malik bin Anas."

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha'. Penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1447).

Para ulama yang membolehkan jual beli *'araya* mengambil *mafhum mukhalafah* dari bilangan ini (yakni lima wasaq), dan mereka tidak membolehkannya apabila lebih dari itu. Lalu mereka berbeda pendapat boleh tidaknya jual beli *'araya* sebanyak lima wasaq, disebabkan keraguan si perawi tersebut.

Perbedaan pendapat ini terjadi di kalangan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Pendapat yang kuat di kalangan ulama madzhab Maliki adalah dibolehkan jual beli *'araya* sebanyak lima wasaq ke bawah.

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i, boleh jika kurang dari lima wasaq dan tidak boleh jika lima wasaq pas. Pendapat ulama madzhab Syafi'i ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Hanbali dan Ahli Zhahir.

Alasan jumlah lima wasaq dilarang, karena hukum asal larangan adalah haram, sementara itu jual beli *'araya* merupakan dispensasi. Maka, ditetapkan darinya ukuran yang memang benar-benar boleh (di bawah lima wasaq) dan diabaikan ukuran yang masih diragukan (lima wasaq pas).

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah, apakah larangan jual beli *muzabanah* lebih dahulu ditetapkan, kemudian baru ditetapkan dispensasi pada jual beli *'araya*, atau larangan jual beli *muzabanah* ditetapkan bersamaan dengan dispensasi jual beli *'araya*?

Berdasarkan kemungkinan pertama, maka jual beli *'araya* sebanyak lima wasaq tidak boleh, karena masih ada keraguan dalam penghapusan hukum haramnya. Sedangkan berdasarkan kemungkinan kedua, maka jual beli *'araya* sebanyak lima wasaq dibolehkan, karena keraguan terjadi pada kadar yang diharamkan. Riwayat Salim yang disebutkan pada bab sebelumnya menguatkan kemungkinan pertama.

Sebagian ulama madzhab Maliki ber-*hujjah* bahwa lafazh ((دُوْنَ)) "di bawah" bisa digunakan untuk semua bilangan di bawah lima, sehingga jika kita menerapkannya, maka berkonsekuensi terangkatnya dispensasi ini.

Akan tetapi pernyataan ini dibantah, bahwa penerapannya masih memungkinkan bila dibawakan kepada kadar sedekah yang paling sedikit, itulah fatwa yang dikeluarkan dalam madzhab Syafi'i.

Sementara, at-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits bab di atas dari jalur Zaid bin al-Hubab, dari Malik dengan lafazh:

(( أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. ))

"Nabi memberi keringanan pada jual beli *'araya* di bawah lima wasaq."

Ia meriwayatkan dengan redaksi ini dengan tanpa adanya keraguan.

Sementara, al-Maziri mengklaim bahwa Ibnul Mundzir berpendapat bahwa batas maksimalnya adalah empat wasaq, berdasarkan hadits Jabir yang tidak menyebutkan adanya keraguan. Dalam hal ini, riwayat yang menyebutkan adanya keraguan seharusnya diabaikan dan mengambil riwayat yang pasti.

Ia mengatakan: "Al-Muzani juga berkesimpulan bahwa semestinya Imam asy-Syafi'i berpendapat demikian."

Tetapi, apa yang dinukil al-Maziri itu perlu ditinjau kembali, karena di dalam kitab-kitab Ibnul Mundzir tidak ada satu pun pernyataan sebagaimana yang ia nukil darinya. Hanya saja, Ibnul Mundzir lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa lima wasaq tidak dibolehkan dalam jual beli *'araya*, dan yang dibolehkan adalah jumlah di bawahnya. Itulah alasan mengapa al-Muzani menyimpulkan bahwa semestinya Imam asy-Syafi'i berpendapat demikian, sebagaimana yang tampak jelas dari perkataannya.

Ibnu Abdil Bar menukil pendapat ini dari sejumlah ulama, ia berkata: "Mereka ber-*hujjah* dengan hadits Jabir." Kemudian ia mengatakan: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara asy-Syafi'i dan Malik serta ulama-ulama yang mengikuti keduanya tentang bolehnya jual beli *'araya* dengan jumlah lebih dari empat wasaq, selama tidak mencapai lima wasaq. Sedangkan hadits Jabir tersebut, menurut mereka tidak shahih."

Saya katakan: Hadits Jabir yang dia isyaratkan tersebut telah diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Ahmad serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Mereka meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ishaq: Muhammad bin Yahya bin Hibban meriwayatkan kepadaku dari pamannya, Wasi' bin Hibban, dari Jabir, ia berkata:

"Aku mendengar Nabi bersabda ketika memberi dispensasi (*rukhshah*) kepada pemilik *'araya* untuk menjualnya dengan taksiran, beliau bersabda: ((الْوَسَقَ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَ)) "Satu, dua, tiga atau empat wasaq." Ini adalah redaksi riwayat Ahmad.

Ibnu Hibban membuat bab khusus untuk hadits ini dengan judul: "Demi kehati-hatian, jangan menambah lebih dari empat wasaq pada jual beli *'araya*." Namun apakah yang dia katakan ini benar-benar harus diterapkan? Adapun menjadikannya sebagai batasan tidak boleh lebih dari itu, maka tidak begitu jelas kebenarannya.

Sebagian ulama lain ber-*hujjah* dengan perkataan Sahl bin Abi Hatsmah untuk mendukung pendapat Malik, yaitu: "Sesungguhnya jual beli *'araya* dibolehkan dalam jumlah tiga wasaq, empat wasaq atau lima wasaq." Penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya. Namun perkataan ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena derajatnya *mauquf*.

Masalah ini memiliki beberapa cabang, di antaranya: Jika seseorang menjualnya lebih dari lima wasaq dalam satu transaksi, maka jual beli tersebut dianggap batal untuk semua transaksi.

Namun sebagian ulama madzhab Syafi'i menyelisihi pendapat ini, mereka membolehkan adanya pemisahan transaksi[101]. Namun, pendapat ini jauh dari kebenaran karena sangat jelas perbedaannya.

Kalau seseorang menjualnya kurang dari lima wasaq dalam satu transaksi, kemudian si penjual menjual semisalnya dengan barang yang serupa kepada si pembeli dalam transaksi lainnya, maka hal ini dibolehkan menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Akan tetapi, Imam Ahmad dan Ahli Zhahir tidak membolehkannya, *wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [قَالَ: نَعَمْ] "Dia menjawab: 'Benar.'" Yang berkata di sini adalah Imam Malik. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Yahya, ia berkata: "Aku bertanya kepada Imam Malik, apakah Dawud meriwayatkan kepadamu ... lalu ia menyebutkan haditsnya. Di bagian akhir ia menjawab: "Benar." Bentuk periwayatan seperti ini disebut *'ardhus samâ'*. Imam Malik memilih bentuk ini daripada meriwayatkannya dari lafazhnya sendiri.

[101] Misalnya dua kali transaksi dengan lima wasaq sehingga menjadi sepuluh wasaq.-pent

Sementara, ahli hadits berbeda pendapat apakah sang guru disyaratkan harus mengucapkan "Benar" atau "Tidak"? Pendapat yang benar adalah bahwa diamnya guru dianggap sebagai persetujuannya, jika ia mengetahui dan tidak ada penghalang untuk mengingkarinya. Namun bila guru mengatakan: "Benar", maka tanpa diperselisihkan lagi bahwa hal itu lebih utama.

**Perkataan:** [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yakni Sufyan bin Uyainah.

**Perkataan:** [قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ] "Yahya bin Sa'id berkata." Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari, di akhir bab akan disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa Sufyan telah menegaskan adanya periwayatan Yahya bin Sa'id kepadanya dengan hadits ini. Ini merupakan rahasia dicantumkannya perkataan tersebut di sini.

**Perkataan:** [سَمِعْتُ بُشَيْرًا] "Aku mendengar Busyair." Lafazhnya dibaca بُشَيْر. Ia adalah Busyair bin Yasar al-Anshari.

**Perkataan:** [سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةَ] "Aku mendengar Sahl bin Abi Hatsmah." Al-Walid bin Katsir menambahkan dalam riwayat Muslim dari Busyair bin Yasar bahwa Rafi bin Khadij dan Sahl bin Abi Hatsmahmeriwayatkan kepadanya.

Sementara, dalam riwayat Muslim dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari sebagian Sahabat Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah Sahl bin Abi Hatsmah.

**Perkataan:** [أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا] "Dijual dengan taksiran." Lafazh خَرْص dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*, namun Ibnut Tin mengisyaratkan boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya. Bahkan Ibnul Arabi memastikan bacaan dengan *kasrah* dan mengingkari bacaan dengan *fat-hah*. Adapun an-Nawawi membolehkan keduanya. Ia berkata: " Akan tetapi, bacaan dengan *fat-hah* lebih masyhur."

An-Nawawi melanjutkan: "Maknanya adalah memperkirakan beratnya apabila telah menjadi kurma kering." Bagi yang membacanya dengan *fat-hah* mengatakan ia adalah *isim fi'il*. Dan bagi yang membacanya dengan *kasrah* mengatakan ia adalah sebutan untuk sesuatu yang ditaksir."

*Al-Kharsh* artinya perkiraan dan taksiran. Pembicaraan tentang masalah ini akan disebutkan pada bab selanjutnya berkenaan dengan penjelasan tentang *'araya*.

**Perkataan:** [وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَخْ] "Dan dalam kesempatan lain Sufyan berkata ...." Ini adalah perkataan Ali bin Abdillah. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada mereka sebanyak dua kali dengan lafazh berbeda tetapi maknanya sama. Ini diisyaratkan dengan perkataan "keduanya sama" yakni maknanya.

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Yaitu sama dengan sanad sebelumnya.

**Perkataan:** [فَقُلْتُ لِيَحْيَى] "Aku katakan kepada Yahya." Perawi yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id ketika ia meriwayatkan hadits ini kepadanya.

**Perkataan:** [وَأَنَا غُلَامٌ] "Dan saat itu aku masih kecil." Kedudukan redaksi ini adalah sebagai *jumlah haaliyah*, maksudnya bahwa ia masih kecil ketika memulai menuntut ilmu dan memiliki kecerdasan, dan saat itu ia sudah dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para gurunya.

**Perkataan:** [رَخَّصَ لَهُمْ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا] "Beliau memberi dispensasi kepada mereka pada jual beli *'araya*."

Titik perbedaan antara riwayat Yahya bin Sa'id dan riwayat penduduk Makkah adalah: Yahya bin Sa'id mengaitkan dispensasi pada jual beli *'araya* dengan taksiran, dan dengan tujuan agar pembeli bisa memakan *ruthab*.

Adapun Ibnu Uyainah dalam riwayatnya dari penduduk Makkah menyatakan adanya dispensasi secara umum pada jual beli *'araya* ini tanpa mengaitkannya dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi.

**Perkataan:** [قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ] "Aku katakan: 'Sesungguhnya mereka meriwayatkannya dari Jabir.'" Dalam riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Sufyan disebutkan: "Aku katakan, Atha mengabarkan kepada mereka bahwa ia telah mendengar Jabir ..."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Demikian pula riwayat Ibnu Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya, dan riwayat tersebut akan dicantumkan pada Kitab "asy-Syurb" (Kitab "al-Musâqah", bab 17, hadits no. 2381). Riwayat tersebut menyebutkannya secara umum (tanpa pengaitan dan pembatasan) sebagaimana dalam riwayatnya di bagian awal bab.

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Yakni dengan sanad tersebut.

**Perkataan:** [إِنَّمَا أَرَدْتُ] "Aku hanya bermaksud." Yaitu faktor yang mendorongku untuk mengatakan kepada Yahya bin Sa'id bahwa mereka telah meriwayatkannya dari Jabir.

**Perkataan:** [أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ] "Bahwa Jabir termasuk penduduk Madinah."Maka hadits itu kembali kepada penduduk Madinah. Yakni Yahya bin Sa'id bisa saja berkata kepada Sufyan: "Penduduk Madinah meriwayatkannya juga dengan menyebutkan pembatasan, maka lafazh yang *muthlaq* dibawakan kepada lafazh *muqayyad*, hingga ada dalil yang menjadi hujjah untuk mengamalkan yang *muthlaq*. Dan pembatasan hukumnya dengan taksiran merupakan tambahan dari seorang hafizh, maka ia harus diambil.

Adapun pembatasan hukumnya dengan sebuah tujuan karena pembeli ingin memakan *ruthab*, sepertinya perkara itu disebutkan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi, bukan sebagai pembatasan secara hakiki. Dan akan disebutkan dari Abu Ubaid bahwa ia menjadikannya sebagai syarat, *wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [قِيْلَ لِسُفْيَانَ] "Ada orang yang bertanya kepada Sufyan." Saya belum menemukan nama orang yang bertanya tersebut.

**Perkataan:** [أَلَيْسَ فِيْهِ] "Bukankah di dalam hadits tersebut." Yaitu yang disebutkan dalam hadits di atas.

**Perkataan:** [نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا] "Nabi melarang jual beli buah di pohon hingga terlihat kematangannya?" Ia menjawab: "Tidak." Yakni, hal itu tidak disebutkan dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah, walaupun hal itu shahih dari riwayat selainnya. Mengenai hal ini akan disebutkan setelah satu bab berikutnya.

Sementara, Abdul Jabbar bin al-Ala telah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan dalam hadits bab dengan lafazh yang dinafikan oleh Sufyan. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari Ibnu Sha'id bahwa ia telah mengindikasikan bahwa Abdul Jabbar telah keliru dalam riwayat ini.

Saya katakan bahwa an-Nasa-i telah meriwayatkannya dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman az-Zuhri dari Sufyan sama seperti itu. Maka, jelaslah bahwa Abdul Jabbar tidak seorang diri dalam meriwaykannya.

# BAB 84

## Penjelasan Makna *'Araya*

## ٨٤ - بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا

وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُوْلِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا تَكُوْنُ بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيْهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ: بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوْهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا فَرُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاءُوْا مِنَ التَّمْرِ.

Malik berkata: "Bentuk jual beli *'Araya* (pada asalnya) adalah seorang pemilik kebun menghadiahkan pohon kurmanya kepada orang lain. Kemudian, si pemilik kebun merasa terganggu dengan keluar-masuknya orang tersebut ke dalam kebunnya. Untuk itu, pemilik kebun diberi dispensasi untuk membeli *ruthab* (kurma basah) yang ada di pohon orang itu dan membayarnya dengan *tamr* (kurma kering)."

Ibnu Idris berkata: "Jual beli *'Ariyyah* tidak dibolehkan kecuali dengan kurma kering yang ditakar dan diserahkan secara tunai, tidak boleh dalam bentuk taksiran (tanpa ditakar)." Di antara dalil yang menguatkannya adalah perkataan Sahl bin Abi Hatsmah, yaitu dengan takaran wasaq yang pasti. Ibnu Ishaq mengatakan dalam haditsnya dari Nafi dan Ibu Umar: "*'Araya* pada asalnya adalah seseorang menghadiahkan satu atau dua pohon kurma dari hartanya kepada orang lain."

Yazid meriwayatkan dari Sufyan bin Husain, ia menuturkan: "*Al-'Araya* pada asalnya adalah pohon kurma yang dihadiahkan untuk orang-orang miskin. Akan tetapi mereka tidak sanggup menunggunya (dari *ruthab* hingga menjadi *tamr*). Maka mereka diberi keringanan untuk menjualnya (setelah ditaksir) dengan pembayaran kurma kering sekehendak mereka."

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ[102] أَخْبَرَنَا[103] عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا)).

قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا.

---

[102] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: هو ابن مقاتل.
[103] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

2192. Muhammad, ia adalah Ibnu Muqatil, meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberi keringanan pada *'araya* untuk dijual dengan taksiran dalam bentuk takaran."

Musa bin Uqbah berkata: "*'Araya* adalah beberapa pohon kurma yang telah ditentukan, lalu Anda mendatanginya untuk membelinya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا] "Bab: Penjelasan makna *'araya*." Lafazh عَرَايَا adalah bentuk jamak dari kata عَرِيَّة. Yaitu menghadiahkan kurma basah yang masih di pohon tanpa memberikan pohonnya. Dahulu, orang-orang Arab pada masa paceklik, mereka yang memiliki pohon kurma mendermakan beberapa pohonnya untuk orang yang tidak memiliki buah pada pohonnya, sebagaimana pemilik kambing atau unta mendermakan susunya tanpa memberikan kambing atau untanya.

Hassan bin Tsabit pernah bersyair, seperti yang disebutkan oleh Ibnut Tin, sedangkan selainnya mengatakan bahwa syair ini milik Suwaid bin ash-Shalt:

لَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلَا رَجِيْبَةٍ

وَلٰكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِيْنَ الْجَوَائِحِ

*bukan bantuan hanya sesekali dan bukan pula pertolongan darurat tetapi yang didermakannya adalah 'araya di masa paceklik*

سَنْهَاء maknanya adalah membantu sesekali saja, tidak sepanjang tahun. Sedangkan رَجِيْبَة adalah sesuatu yang menopang ketika akan ambruk karena sudah lemah. Adapun عَرِيَّة adalah wazan فَعِيْلَة bermakna مَفْعُوْلَة atau فَاعِلَة.

Dikatakan dalam bahasa Arab: عَرَّى النَّخْلَ—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan huruf *ra* dalam bentuk *muta'addi* (transitif)—يَعْرُوْهَا, artinya ia memisahkan satu pohon kurma dari yang lainnya. Maksudnya ia memberikannya kepada orang lain sebagai bentuk derma agar orang itu bisa memakan buahnya, sementara pohonnya masih tetap menjadi milik si pemberi.

Dan dikatakan dalam bahasa Arab: عَرِيَتِ النَّخْلُ—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*—تَعْرَى, dalam bentuk *fi'il qashir* (intransitif). Seolah-olah pohon itu dipisahkan statusnya dari pohon-pohon yang lain dan ditetapkan sebagai hadiah. Sedangkan maknanya secara syar'i, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

**Perkataan:** [وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ] "Malik berkata: 'Bentuk jual beli *'ariyyah* adalah seorang pemilik kebun menghadiahkan pohon kurmanya kepada orang lain.'" Yaitu ia menghibahkan pohon atau buahnya kepada seseorang.

**Perkataan:** [ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُوْلِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ] "Kemudian, si pemilik kebun merasa terganggu dengan keluar-masuknya orang tersebut ke dalam kebunnya. Untuk itu, diberilah dispensasi." Yaitu diberi keringanan kepada pemberi (pemilik kebun).

**Perkataan:** [أَنْ يَشْتَرِيَهَا] "Untuk membelinya." Yaitu membeli *ruthab*.

**Perkataan:** [مِنْهُ] "Darinya." Maksudnya, dari orang yang diberi.

**Perkataan:** [بِتَمْرٍ] "Dengan *tamr*." Yaitu kurma kering.

Adapun riwayat *mu'allaq* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abdil Bar dari jalur Ibnu Wahab dari Malik, dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalur Ibnu Nafi dari Malik: "Bahwa *'ariyyah* adalah pohon kurma milik seseorang di dalam kebun orang lain. Dahulu biasanya mereka keluar membawa sanak keluarga pada musim buah ke kebun-kebun tersebut, lalu pemilik kebun (yakni yang memiliki pohon lebih banyak) tidak suka dengan masuknya orang lain ke kebunnya, lalu pemilik kebun berkata kepadanya: 'Aku akan memberikan kepadamu kurma kering untuk membayar taksiran dari pohon kurma milikmu.' Lalu ia diberi keringanan untuk itu."

Menurut Imam Malik, di antara syarat *'araya* adalah mu'amalah ini tidak dilakukan kecuali dengan pihak yang menghadiahkan pohon kurma tersebut secara khusus, karena pemilik kebun merasa terganggu disebabkan kebunnya dimasuki. Atau untuk mencegah mudharat terhadap orang lain karena pemilik pohon akan melakukan penyiraman dan perawatan.

Di antara syaratnya yang lain adalah transaksi jual beli tersebut dilakukan ketika *ruthab* sudah terlihat kematangannya, dan dibarter dengan kurma kering secara tempo.

Namun, asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Malik pada syarat yang terakhir ini. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa syaratnya harus tunai.

**Perkataan:**

[وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا تَكُوْنُ بِالْجِزَافِ]

"Ibnu Idris berkata: '*Ariyyah* tidak boleh dilakukan kecuali dengan kurma kering yang ditakar dan diserahkan secara tunai, tidak boleh dengan taksiran (tanpa ditakar)."

Menurut Ibnut Tin, Ibnu Idris di sini adalah Abdullah al-Audi al-Kufi. Sedangkan Ibnu Baththal dan juga as-Subki di dalam kitabnya *Syarah al-Muhadzdzab* masih ragu siapakah yang dimaksud dengan Ibnu Idris di sini. Adapun al-Mizzi memastikan dalam *at-Tahdzib* bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Idris di sini adalah asy-Syafi'i.

Sementara yang tercantum dalam *al-Umm* karya asy-Syafi'i dan yang disebutkan oleh al-Baihaqi dalam *Ma'rifah as-Sunan wal Atsar* dari jalur ar-Rabi dari asy-Syafi'i, dia berkata: "*Al-'Araya* adalah seseorang membeli buah kurma basah yang masih berada di pohon, baik satu pohon atau lebih, dengan kurma kering dalam bentuk taksiran. Yaitu menaksir kurma basah kemudian memperkirakan berapa penyusutannya apabila telah kering, kemudian ia menjual yang sudah ditaksir tadi dengan kurma kering. Jika keduanya berpisah sebelum tunai transaksinya maka jual beli tersebut dianggap batal."

Redaksi tersebut, walaupun berbeda lafazhnya dengan riwayat *mu'allaq* yang disebutkan oleh al-Bukhari, namun maknanya selaras. Karena intinya adalah tidak boleh dalam bentuk taksiran dan tidak boleh secara tempo.

Telah dinukil pula dalam hal ini dari Imam asy-Syafi'i dengan lafazh yang berbeda, dan saya telah membacanya langsung dari tulisan Abu Ali ash-Shadafi pada catatan pinggir naskahnya, ia berkata: "Adapun redaksinya menurut asy-Syafi'i adalah: *'Ariyyah* tidak boleh dijual dengan kurma, kecuali setelah ditetapkan taksirannya seperti halnya *mu'asysyar.*[104]

Misalnya dikatakan: Sekarang pohon ini ditaksir dengan jumlah kurma basahnya sekian, dan jika mengering jumlahnya sekian. Lalu si pembeli menyerahkan kurma kering yang setara dengan taksiran tersebut. Setelah itu, ia mengambil buah kurma basah tersebut dan menyerahkan kurma kering sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum tuntas serah terimanya, maka jual beli ini dianggap tidak sah.

**Perkataan:** [وَمِمَّا يُقَوِّيْهِ] "Di antara dalil yang menguatkannya." Yakni dalil yang menguatkan perkataan asy-Syafi'i bahwa *'ariyyah* tidak boleh dengan taksiran adalah perkataan Sahl bin Abi Hatsmah "Dengan takaran wasaq yang pasti."

Ucapan Sahl ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur al-Laits, dari Ja'far bin Rabiah, dari al-A'raj, dari Sahl secara *mauquf*, dengan lafazh berikut:

(( لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ فِيْ رُءُوْسِ النَّخْلِ بِالْأَوْسَاقِ الْمُوْسَقَةِ إِلَّا أَوْسُقًا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً يَأْكُلُهَا النَّاسُ. ))

"Buah kurma basah di pohonnya tidak boleh dijual dengan wasaq yang pasti kecuali tiga atau empat atau lima wasaq, agar orang-orang dapat memakannya."

Apa yang disebutkan oleh al-Bukhari dari asy-Syafi'i merupakan syarat *'ariyyah* menurut murid-murid asy-Syafi'i. Pengertian *'ariyyah* menurut mereka adalah jual beli kurma basah yang masih berada

[104] Pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya seper sepuluh.-ed

di pohonnya dengan taksiran penyusutan kurang dari lima wasaq apabila menjadi kurma kering; dibayar kurma kering dengan takaran yang sama seperti taksiran tadi secara tunai dalam satu majelis.

Ibnut Tin berkata: "*Hujjah* yang dikemukakan oleh al-Bukhari untuk menguatkan pendapat Ibnu Idris dengan perkataan Sahl: 'Wasaq yang pasti' tidaklah tepat, karena menurutnya jual beli *'ariyyah* tidak boleh dengan tempo. Adapun *hujjah* yang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan perkataan Sufyan bin Husain", yang akan disebutkan kemudian.

Menurut saya, barangkali yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah seluruh penukilan yang dia cantumkan sesudah perkataan Ibnu Idris menguatkan perkataan Ibnu Idris.

Dalam hal ini, bentuk jual beli *'ariyyah* sangat banyak, di antaranya:

1) Seseorang berkata kepada pemilik kebun: "Juallah kepadaku kurma basah pada pohon-pohonmu ini dengan kurma kering secara taksiran." Lalu pemilik kebun menaksir kurma basah yang ada di pohon miliknya dan menjualnya kepada orang tersebut, kemudian dia mengambil kurma kering dari orang itu dan menyerahkan pohon kurmanya untuk diambil kurma basahnya.
2) Pemilik kebun menghibahkan beberapa pohon kurma atau ruthabnya yang sudah ditentukan dalam kebunnya. Namun kemudian ia merasa terganggu dengan keluar masuknya orang yang ia beri hibah tersebut. Lalu ia menaksir dan membeli kurma basah yang masih berada di pohonnya tersebut dengan kurma kering yang sesuai dengan taksirannya dan disegerakan.
3) Seseorang menghibahkan pohon kurma kepada orang lain, kemudian yang diberi hibah merasa terganggu karena harus menunggu *ruthab* itu sampai menjadi *tamr*, sementara ia tidak ingin memakan *ruthab* karena ia lebih membutuhkan *tamr*, maka ia pun menjual *ruthab* tersebut kepada orang yang menghibahkan atau kepada selainnya dengan taksiran dan dibayar dengan *tamr* secara tunai.

4) Seseorang menjual kurma basah yang masih berada di pohon kebunnya sesudah terlihat kematangannya, lalu ia mengecualikan beberapa pohon kurma tertentu yang ia sisihkan untuk dirinya atau untuk keluarganya. Yaitu bagian yang tidak masuk taksiran untuk dizakatkan. Disebut *'araya* karena ia dipisahkan dari yang ditaksir untuk dikeluarkan zakatnya. Maka diberi keringanan bagi orang yang membutuhkan yang tidak memiliki uang sementara mereka memiliki sisa kurma, mereka boleh menjual kurma tersebut untuk dibarter dengan *ruthab* secara taksiran.
5) Di antara praktik lain yang dinyatakan sebagai *'ariyyah* adalah: Seseorang mempersilahkan orang lain untuk memakan dan memanfaatkan buah kurma pada beberapa pohon miliknya. Ini merupakan bentuk hibah khusus.
6) Seorang amil zakat menyisihkan beberapa pohon kurma tertentu bagi pemilik kebun yang tidak ia masukkan dalam taksiran untuk dibayarkan zakatnya. Pada dua bentuk *'araya* terakhir ini (yaitu poin 5 dan 6) tidak ada praktik jual beli.

Semua praktik *'araya* di atas adalah sah menurut Imam asy-Syafi'i dan jumhur ulama.

Adapun Imam Malik mengkhususkan *'araya* dalam jual beli hanya pada bentuk kedua. Sementara, Abu Ubaid menyatakan bahwa praktik *'araya* hanya khusus pada bentuk yang terakhir dari bentuk-bentuk jual beli *'araya* (yakni poin keempat). Kemudian Abu Ubaid memberikan keterangan tambahan bahwa mereka hanya diberi keringanan untuk memakan *ruthab* dan tidak boleh membelinya untuk diperdagangkan atau disimpan.

Sedangkan Abu Hanifah menafikan *'araya* pada seluruh bentuk jual beli. Dia mengkhususkan *'araya* hanya pada bentuk hibah. Yaitu dalam konteks seseorang menghibahkan sejumlah pohon kurma dari kebunnya kepada orang lain, namun ia belum menyerahkannya, kemudian ia berubah pikiran dan ingin menarik kembali hibahnya tersebut. Maka ia diberi keringanan untuk menahan pohon kurmanya dan menyerahkan *tamr* sebanyak taksiran *ruthab* di pohon yang pada awalnya akan dia hibahkan.

Alasan pendapat Abu Hanifah tersebut adalah karena dia mengambil keumuman larangan jual beli *ruthab* dengan *tamr*. Namun, argumentasi itu dibantah, dengan adanya penegasan bahwa *'araya* termasuk bentuk yang dikecualikan dari larangan jual beli *ruthab* dengan *tamr* dalam hadits Ibnu Umar sebelumnya dan juga dalam hadits lainnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban yang termasuk ulama madzhab Hanafi, bahwa pengertian dispensasi di sini adalah karena orang yang diberi *'ariyah* sejatinya belum benar-benar memilikinya, sebab hibah tidak dimiliki kecuali jika sudah diterima (*qabdh*). Ketika si pemberi *'ariyah* dibolehkan menggantinya dengan *tamr*, padahal orang yang diberi *'ariyah* belum dianggap memilikinya hingga ia berhak mendapatkan gantinya (yaitu *tamr*), maka kasus seperti ini merupakan pengecualian dan dispensasi.

Namun, ath-Thahawi kemudian mengatakan: "Pengertian dispensasi di sini adalah bahwa seseorang harus menepati apa yang telah ia janjikan; (jika ia hendak menarik kembali janjinya), maka ia harus menyerahkan gantinya, walaupun itu tidak wajib atasnya. Ketika ia dibolehkan menahan (tidak jadi memberikan) apa yang telah ia janjikan kemudian menyerahkan gantinya, dan ia tidak dikategorikan sebagai orang yang menyalahi janji. Dengan demikian jelaslah pengertian dispensasi di sini."

Untuk menguatkan pendapatnya, ath-Thahawi ber-*hujjah* dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa *'ariyyah* artinya adalah pemberian. Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, karena kalaupun makna asal *'ariyyah* (secara bahasa) adalah pemberian, tidak berarti istilah *'ariyyah* menurut syariat tidak bisa digunakan untuk bentuk-bentuk lainnya.

Ibnul Mundzir berkata: "Yang memberikan dispensasi pada *'ariyyah* adalah (Rasulullah ﷺ) yang juga melarang jual beli *ruthab* dengan *tamr* dalam satu redaksi dari riwayat sejumlah Sahabat."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Masalah yang mirip dengan hal ini adalah dibolehkannya jual beli *salam*, padahal Nabi ﷺ bersabda: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) 'Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu.'"

Ia melanjutkan: "Barang siapa membolehkan jual beli *salam* sementara hal itu termasuk yang dikecualikan dari 'jual beli sesuatu yang bukan miliknya', lalu melarang jual beli *'araya* sementara hal itu termasuk yang dikecualikan dari jual beli *ruthab* dengan *tamr*, berarti orang tersebut telah melakukan hal yang kontradiktif.

Adapun memahami dispensasi di sini kepada pengertian hibah maka sangat jauh sekali. Apalagi di dalam hadits telah ditegaskan bahwa jual beli *'araya* dikecualikan dari jual beli yang dilarang. Andaikata maksudnya adalah hibah tentu jual beli *'araya* ini tidak perlu dikecualikan dari jual beli yang dilarang.

Di samping itu, ia disebut sebagai *rukhshah* (dispensasi), sementara dispensasi tidaklah diberikan kecuali sesudah adanya larangan, dan larangan ada pada jual beli, bukan pada hibah.

Alasan lainnya, dispensasi ini dibatasi dengan lima wasaq atau kurang dari itu. Sementara hibah tidak dibatasi, karena mereka tidak membedakan dalam masalah menarik kembali hibah, antara hibah kepada karib kerabat dengan hibah kepada selainnya.

Selain itu, kalaulah menarik kembali hibah dibolehkan, maka *tamr* yang ia berikan bukanlah sebagai ganti *ruthab*, bahkan itu merupakan hibah baru. Karena sejatinya menarik hibah tidaklah dibolehkan, maka takwil mereka itu tidak benar."

**Perkataan:**

[وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ مَالِهِ لنَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ]

"Ibnu Ishaq mengatakan dalam haditsnya dari Nafi dari Ibnu Umar: '*'Araya* pada asalnya adalah seseorang menghadiahkan satu atau dua pohon kurma dari hartanya kepada orang lain.'"

Adapun hadits Ibnu Ishaq dari Nafi, telah diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi tanpa penyebutan tafsiran tentang *'araya* oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan tafsiran Ibnu Ishaq ini, telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud darinya dengan lafazh: ((النَّخَلَات))

"Beberapa pohon kurma" dan ia menambahkan di dalamnya lafazh berikut: ((فَيَشُقُّ عَلَيْهِ [أَنْ يَقُوْمَ بِهَا] فَيَبِيْعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا)) "Lalu pihak pemberi merasa keberatan [ketika orang yang diberi mengurusi pohon kurma itu], maka ia menjualnya dengan *tamr* yang semisal dengan taksirannya." Ini mirip dengan bentuk *'ariyyah* yang dikhususkan oleh Imam Malik.

**Perkataan:** [وَقَالَ يَزِيْدُ] "Dan Yazid berkata." Yakni Yazid bin Harun.

**Perkataan:**

[عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوْهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا فَرُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاءُوْا مِنَ التَّمْرِ]

"Dari Sufyan bin Husain, ia berkata: '*Araya* pada asalnya adalah pohon kurma yang dihadiahkan untuk orang-orang miskin. Namun, mereka tidak sanggup untuk menunggunya (dari *ruthab* hingga menjadi *tamr*). Maka, mereka diberi keringanan untuk menjualnya (setelah ditaksir) dengan (pembayaran) *tamr* sekehendak mereka.'"

Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dalam hadits Sufyan bin Husain dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit secara *marfu'* tentang jual beli *'araya*. Kemudian Sufyan bin Husain berkata: ... lalu ia menyebutkan redaksi tersebut. Ini adalah salah satu bentuk jual beli *'araya* yang telah disebutkan di atas.

Riwayat tersebut mendukung pendapat Malik yang membatasi pengertian *'araya* dengan tafsiran yang telah disebutkan dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah yang tercantum dalam bab sebelumnya dengan lafazh "agar pemiliknya dapat memakan *ruthab*."

Ia berpegang dengan perkataan أَهْلُهَا. Lahiriahnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pemilik di sini adalah orang yang memberikan *'araya*. Namun ada juga kemungkinan yang dimaksud adalah orang yang membeli *'araya* tersebut.

Jawaban yang paling bagus adalah, hadits Sahl ini menunjukkan salah satu bentuk jual beli *'ariyyah*. Akan tetapi hadits itu tidaklah mengindikasikan bahwa selainnya tidak disebut *'ariyyah*.

Diriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa dia membatasi dispensasi jual beli *'araya* ini hanya untuk orang-orang miskin, berdasarkan lafazh yang disebutkan dalam hadits Sufyan bin Husain, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Muzani. Akan tetapi, syaikh Abu Hamid mengingkari penukilan pernyataan tersebut dari Imam asy-Syafi'i.

Barangkali yang menjadi sandaran bagi orang yang menetapkannya adalah apa yang disebutkan asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaaful Hadits* dari Mahmud bin Labid, ia berkata: "Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit: 'Apa dasar hukum jual beli *'araya* yang kalian lakukan ini?'

Zaid bin Tsabit menjawab: 'Fulan dan rekan-rekannya mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa musim buah *ruthab* telah tiba sementara mereka tidak memiliki emas dan perak untuk membelinya. Namun mereka memiliki sisa *tamr* dari simpanan persediaan setahun. Maka beliau memberi keringanan bagi mereka untuk membeli *'araya* secara taksiran yang dibayar dengan *tamr* supaya mereka bisa makan *ruthab*.'"

Asy-Syafi'i berkata: "Hadits Sufyan menunjukkan hal tersebut. Sebab, redaksi 'agar pemiliknya dapat memakan *ruthab*', mengesankan bahwa pembeli *'ariyyah* membelinya untuk dimakan, karena ia tidak memiliki *ruthab* selainnya untuk dimakan. Kalaulah yang diberi dispensasi adalah pemilik kebun, sebagaimana yng dikatakan oleh Malik, maka ia masih memiliki *ruthab* yang lain di kebunnya untuk ia makan, sehingga ia tidak perlu menjual *'ariyyah*."

Ibnul Mundzir berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun menyebutkan perkataan seperti ini selain asy-Syafi'i."

As-Subki berkata: "Hadits ini tidak disebutkan sanadnya oleh Imam asy-Syafi'i. Semua ulama yang menyebutkannya hanya meriwayatkannya dari asy-Syafi'i. Al-Baihaqi juga tidak menemukan sanadnya dalam kitab *al-Ma'rifah*. Al-Baihaqi mengatakan: 'Barangkali asy-Syafi'i mengambilnya dari kitab *Siyar* (tarikh) *al-Waqidi*."

As-Subki melanjutkan: "Anggaplah sanadnya shahih, namun hadits tersebut tetap tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk membatasi bolehnya *'ariyyah* hanya untuk orang miskin. Karena hal itu tidak disebutkan dalam sabda Nabi, tetapi hanya disebutkan dalam kisah. Sehingga, ada kemungkinan dispensasi itu diberikan karena adanya kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam kisah. Atau mungkin juga karena permintaan. Sehingga pendalilannya untuk membatasi bolehnya *'ariyyah* hanya untuk orang miskin tidak tepat, apalagi nash-nash hadits dari Rasulullah ﷺ itu bersifat umum.

Para ulama madzhab Hanbali menganggap adanya batasan tersebut digabung dengan batasan yang disebutkan oleh Imam Malik di atas. Menurut mereka, jual beli *'ariyyah* tidak dibolehkan kecuali bila pemilik kebun memang merasa perlu menjualnya atau karena si pembeli membutuhkan *ruthab*, *wallâhu a'lam*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Demikian lafazh yang tercantum menurut mayoritas perawi naskah, yakni tanpa disebutkan nasabnya. Sementara, pada riwayat Abu Dzar tercantum lafazh 'ia adalah Ibnu Muqatil'. Dan Abdullah yang dimaksud dalam sanad ini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

**Perkataan:** [قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ] "Musa bin Uqbah berkata." Yaitu dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya.

**Perkataan:** [وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا] "*'Araya* adalah beberapa pohon kurma yang telah ditentukan, Anda mendatanginya untuk membelinya." Yaitu Anda membeli *ruthab*-nya dengan kurma kering yang sudah ditentukan. Tampaknya, Musa bin Uqbah sengaja meringkas definisi *'ariyyah* ini karena sudah diketahui.

Saya tidak menemukan dalam jalur-jalur riwayat darinya kecuali tercantum seperti itu. Barangkali Musa bin Uqbah ingin menjelaskan bahwa *'araya* diambil dari kata عَرَوْتُ, yang artinya: Aku datang dan bolak-balik ke sana. Bukan berasal dari kata العَرِيّ yang bermakna menanggalkan. Demikian dikatakan oleh al-Karmani.

Sebelumnya telah disebutkan perkataan Yahya bin Sa'id: "*'Ariyyah* adalah seseorang membeli *ruthab* yang masih ada di pohon untuk makanan keluarganya, yang ditaksir dengan bayaran *tamr*.

Disebutkan dalam lafazh lain dari Yahya bin Sa'id: *'Ariyyah* adalah pohon kurma yang didermakan untuk suatu kaum, lalu mereka menjualnya secara taksiran dengan kurma kering.

Al-Qurthubi berkata: "Dalam menafsirkan jual beli *'ariyyah* ini, sepertinya asy-Syafi'i berpatokan kepada perkataan Yahya bin Sa'id. Sedangkan Yahya bukanlah seorang Sahabat yang perkataannya bisa menjadi sandaran, apalagi perkataannya itu bertentangan dengan perkataan ulama lainnya." Kemudian al-Qurthubi berkata: "Tafsiran Yahya ini lemah, karena ia mengkhususkan jual beli *muzabanah* yang dilarang dengan kisah yang tidak begitu diperlukan dan tidak pula dapat menghilangkan mafsadah apa pun. Karena pihak yang membeli *ruthab* itu dengan bayaran *tamr* tentu bisa membelinya dengan barang lain. Ia bisa membeli *ruthab* yang diinginkannya dengan barang lain. Apabila ia mengatakan bahwa orang itu tidak bisa melakukannya, maka kita katakan kepadanya: Izinkan ia menjual *ruthab* dengan *tamr* , walaupun *ruthab* itu tidak lagi berada pada pohonnya. Namun ia tidak berpendapat seperti itu."

Asy-Syafi'i lebih konsisten dalam mengikuti hadits-hadits bab ini daripada selainnya. Karena hadits-hadits itu menyebutkan adanya pengecualian *'ariyyah* dari jual beli *muzabanah* yang dilarang. Adapun argumentasi terakhir yang dipaksakan kepadanya maka itu bukanlah sebuah keharusan.

Sebab, *'ariyyah* adalah dispensasi yang dibatasi dengan sebuah batasan yang harus diikuti, yaitu *ruthab* tersebut harus masih di pohon. Padahal mayoritas ulama madzhab Syafi'i menyamakan *ruthab* sesudah dipetik dengan *ruthab* yang masih berada di pohon. Sebagaimana yang telah dijelaskan, *wallâhu a'lam*.

Dan semua tafsiran *'ariyyah* yang tercantum dalam hadits-hadits itu tidak ada yang diselisihi oleh Imam asy-Syafi'i. Abu Dawud telah meriwayatkan dari jalur Amr bin al-Harits dari Abdu Rabbih bin Sa'id, ia adalah saudara Yahya bin Sa'id, ia berkata: "*'Ariyyah* adalah seseorang mendermakan suatu pohon kurma kepada orang lain, atau seseorang mengecualikan satu pohon kurma dari kebun yang ia jual agar ia dapat memakan ruthabnya, namun kemudian ia menjualnya dengan *tamr*."

Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya berkata: "Waki meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Kami mendengar tentang tafsiran *'ariyyah* bahwa ia adalah pohon kurma yang diwarisi oleh seseorang atau dibelinya dari kebun seseorang."

Bantahan tersebut lebih tepat diarahkan kepada mereka yang berpegang kepada salah satu bentuk *'ariyyah* di atas dan tidak mengakui bentuk-bentuk lainnya. Adapun yang membenarkan semua bentuk tersebut lalu memadukannya menjadi satu kaidah umum, tentu tidak ada bantahan terhadapnya, *wallâhu a'lam*.

# BAB 85

## Jual Beli Buah Yang Masih Di Pohon Sebelum Jelas Kematangannya

## ٨٥ - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَبَايَعُوْنَ[105] الثِّمَارَ فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِيْ ذٰلِكَ: ((فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوْا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ))، كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ، وَأَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا،

[105] Dalam naskah (ق) tertulis: يبتاعون.

فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.

2193. Dan al-Laits berkata, dari Abuz Zinad bahwa Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadanya dari Sahl bin Abi Hatsmah al-Anshari, dari Bani Haritsah, bahwa ia meriwayatkan kepadanya dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, orang-orang berjual beli buah yang masih berada di pohon. Apabila orang-orang mulai memetik buah kurma dan tiba saatnya penuntutan hak, pembeli berkata: 'Buah ini busuk, buah ini terkena hama, buah ini sudah layu.'—Yaitu hama-hama penyakit yang mereka jadikan sebagai alasan—Ketika banyak terjadi perselisihan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kalian tidak bisa meninggalkan jual beli seperti ini, maka janganlah kalian menjual belikannya sampai buah itu telah jelas kematangannya.' Beliau bersabda demikian sebagai saran kepada mereka karena banyak terjadi pertengkaran.

Dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku bahwa Zaid bin Tsabit tidak menjual buah-buahan dari kebunnya hingga terbit bintang Kartika. Sehingga jelaslah mana buah yang masih kuning dan mana buah yang sudah merah.

Abu Abdillah berkata: "Ali bin Bahr telah meriwayatkannya, ia berkata, Hakkam meriwayatkan kepada kami, Anbasah meriwayatkan kepada kami, dari Zakariya, dari Abuz Zinad, dari Urwah, dari Sahl, dari Zaid.

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

2194. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar ﵄; Bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah yang masih di pohon hingga jelas kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembeli.

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسٍ ﵁ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يَعْنِيْ حَتَّى تَحْمَرَّ.

2195. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Humaid ath-Thawil mengabarkan kepada kami, dari Anas ﵁ ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dijualnya buah kurma (yang masih berada di pohon) hingga masak. Abu Abdillah berkata: "Yakni hingga kemerah-merahan."

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

2196. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Salim bin Hayyan, Sa'id bin Mina meriwayatkan kepada kami, ia menuturkan: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah ﵄ berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli buah hingga matang." "Ada yang bertanya: Bagaimana matangnya?" Ia menjawab: "Telah kemerah-merahan dan kekuning-kuningan serta layak untuk dimakan."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا] "Bab: Jual beli buah yang masih di pohon sebelum jelas kematangannya." Lafazh يَبْدُو dibaca tanpa huruf *hamzah*, yaitu jelas terlihat. Lafazh الثِّمَار dengan huruf *tsa* adalah bentuk jamak dari ثَمَرَة, dengan mengharakatkan huruf *mim*, maknanya umum mencakup *ruthab* (kurma basah) dan selainnya.

Di bab ini, al-Bukhari tidak menetapkan hukum boleh tidaknya jual beli tersebut karena tajamnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini:

*Pertama*; Jual beli ini batal secara mutlak. Ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila dan ats-Tsauri. Dan keliru yang menukil adanya ijma' atas pendapat ini.

*Kedua*; Jual beli ini boleh secara mutlak walaupun disyaratkan *tabqiyah* (tidak dipetik hingga saatnya panen). Ini adalah pendapat Yazid bin Abi Habib. Dan telah keliru juga yang menukil adanya ijma' atas pendapat ini.

*Ketiga*; Jika disyaratkan *qath'* (dipetik saat itu juga), maka jual beli tidak dianggap batal. Namun jika sebaliknya maka jual beli tersebut dianggap batal. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama serta satu riwayat dari Malik.

*Keempat*; Jual beli dianggap sah jika tidak disyaratkan *tabqiyah*, dan larangan tersebut dipahami kepada pengertian larangan jual beli buah sebelum matang sama sekali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi.

*Kelima*; Hadits tersebut dipahami kepada makna lahiriahnya, namun larangan tersebut dipahami kepada pengertian *makruh tanzih*. Hadits Zaid bin Tsabit yang disebutkan di awal bab menguatkan pendapat terakhir ini. Namun bisa pula dipahami kepada pendapat yang kedua.

## SYARAH HADITS

Al-Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini:

***Pertama*, hadits Zaid bin Tsabit (no. 2193)**

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَخْ] "Dan al-Laits berkata, dari Abuz Zinad ...." Saya belum mendapati riwayat yang *maushul* dari jalur al-Laits. Sementara, Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan hadits ini dari Abuz Zinad dari ayahnya yang semakna dengan hadits al-Laits ini, tetapi dengan sanad yang kedua, bukan yang pertama.

Abu Dawud dan ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalur Yunus bin Yazid, dari Abuz Zinad dengan sanad yang pertama, bukan sanad yang kedua. Dan diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari jalur Yunus dengan kedua sanad sekaligus.

**Perkataan:** [مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ] "Dari Bani Haritsah." lafazh حَارِثَةَ dibaca dengan huruf *ha* dan *tsa*. Dalam sanad ini terdapat riwayat seorang Tabi'in dari Tabi'in, dan dari seorang Sahabat dari Sahabat. Keempat perawi tersebut berasal dari Madinah.

**Perkataan:** [فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ] "Apabila orang-orang mulai memetik." Lafazh جَذَّ dibaca dengan huruf *jim* dan *dzal* ber-*tasydid*, yaitu memetik buah kurma, maksudnya adalah ketika buah sudah layak dipanen.

Adapun disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi dengan lafazh أَجَذَّ, yaitu dengan tambahan huruf *alif*, demikian pula an-Nasafi. Ibnut Tin berkata: "Maknanya adalah mereka telah memasuki masa panen. Sama seperti kata أَظْلَمَ, artinya apabila ia masuk ke dalam gelap." الجُذَاذ adalah memanen kurma, yaitu memetik buahnya dari pohon.

**Perkataan:** [وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ] "Dan tiba saatnya penuntutan hak." Dibaca dengan huruf *dhadh*. **Perkataan:** [قَالَ الْمُبْتَاعُ] "Pembeli berkata." Lafazh الْمُبْتَاعُ di sini maknanya adalah pembeli.

**Perkataan:** [الدُّمَانُ] "Busuk." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* dan *mim* tanpa *tasydid* (الدَّمَان), demikian pelafalannya menurut Abu Ubaid.

Menurut al-Khaththabi, dengan me-*dhammah*-kan huruf *dal* (الدُّمَان). Al-Qadhi Iyadh berkata: "Kedua pelafalan tersebut benar. Cara baca الدُّمَان adalah menurut riwayat al-Qabisi, dan cara baca الدَّمَان adalah menurut riwayat as-Sarakhsi."

Iyadh melanjutkan: "Sebagian ulama menyebutkan cara baca dengan harakat *kasrah* (الدِّمَان). Abu Ubaid menyebutkannya dari Abuz Zinad dengan lafazh الأَدْمَان, yaitu ditambahkan huruf *alif* di awalnya dan mem-*fat-hah*-kannya serta mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*."

Abu Ubaid mengartikannya dengan kerusakan pada mayang kurma, layu dan menghitam. Al-Ashma'i berkata: "الدُّمَال, yaitu dengan huruf *lam* artinya busuk." Al-Qazzaz berkata: "الدُّمَان adalah kerusakan pada pohon kurma sebelum berbuah, dan kerusakan hanya terjadi pada mayang; yakni jantung kurma keluar dalam keadaan menghitam dan busuk."

Dalam naskah riwayat Yunus tercantum الدُّمَار, dengan huruf *ra*, sebagai ganti huruf *nun*, dan ini adalah kesalahan tulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Iyadh. Sebagian ulama berupaya memberikan penjelasan bahwa maksudnya adalah kebinasaan, dan tampaknya yang dimaksudkan di sini adalah الدَّمَار.

**Perkataan:** [أَصَابَهُ مُرَاضٌ] "Buah ini terkena hama." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani dan an-Nasafi disebutkan dengan lafazh مِرَاضٌ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, menurut mayoritas ulama.

Sedangkan menurut al-Khaththabi, cara bacanya adalah مُرَاضٌ, kata ini biasa digunakan untuk mengungkapkan segala macam penyakit, ia sewazan dengan kata الصُّدَاع dan السُّعَال. Maksudnya adalah hama yang menghinggapi buah dan membuatnya busuk.

Dikatakan dalam bahasa Arab: أَمْرَضَ, jika terjadi musibah pada harta seseorang. Ath-Thahawi menambahkan dalam riwayatnya: ((أَصَابَهُ عَفَنٌ)) "buah ini busuk," yaitu dengan huruf *'ain* dan *fa* yang di-*fat-hah*-kan.

**Perkataan:** [قُشَامٌ] "Layu." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* kemudian huruf *syin* tanpa *tasydid*, ath-Thahawi menambahkan dalam riwayatnya: ((وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيْبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ)) "*Al-qusyam* adalah sesuatu yang menimpa buah kurma hingga tidak lagi basah (menjadi layu)."

Al-Ashma'i berkata: "*Al-qusyam* yaitu buah kurma yang layu sebelum menjadi *balh* (buah kurma ketika masih hijau). Ada yang mengatakan, *al-qusyam* di sini yaitu hama yang menggerogoti buah."

**Perkataan:** [عَاهَاتٌ] "Hama-hama penyakit." Bentuk jamak dari kata عَاهَةٌ. Kedudukannya sebagai *badal* dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya. العَاهَةُ adalah cacat dan penyakit. Adapun yang dimaksud di sini adalah hama-hama yang menyerang buah seperti yang telah disebutkan dalam hadits.

**Perkataan:** [فَإِمَّا لَا] "Jika kalian tidak bisa meninggalkan jual beli ini." Lafazh إِمَّا pada asalnya terdiri dari إِنْ *syarthiyyah* dan مَا *zaidah*, lalu keduanya digabungkan. Ibnul Anbari berkata: "Kata ini sama seperti dalam firman Allah: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ *'Jika engkau melihat seseorang.'* (QS Maryam: 26)." Lafazh tersebut sudah mewakili sehingga tidak perlu mencantumkan *fi'il*-nya.

Sama seperti perkataan: ((مَنْ أَكْرَمَنِيْ أَكْرَمْتُهُ وَمَنْ لَا)) "Barang siapa yang memuliakan aku, niscaya aku akan memuliakannya, dan barang siapa yang tidak ...", yakni barang siapa yang tidak memuliakan aku, niscaya aku tidak akan memuliakannya. Maknanya, jika kalian tidak melakukan yang ini maka lakukanlah yang itu. Orang-orang Arab biasa membaca لَا dengan *imalah*[106] ringan. Sementara orang-orang awam menyempurnakan *imalah*-nya, dan itu keliru.

**Perkataan:** [كَالْمَشُوْرَةِ] "Beliau bersabda demikian sebagai saran." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*, atau men-*sukun*-kan *syin* dan mem-*fat-hah*-kan *wawu* (المَشْوَرَة), ada dua cara pelafalan kata ini. Menurut pelafalan pertama, berasal dari *wazan* فَعُوْلَة. Dan menurut pelafalan kedua, berasal dari *wazan* مَفْعَلَة.

---

[106] *Imâlah* adalah mencondongkan bacaan *fat-hah* menjadi bacaan *kasrah*-pent.

Al-Hariri mengklaim bahwa men-*sukun*-kan huruf *syin* pada kata الْمَشْوَرَة merupakan kesalahan pengucapan di kalangan orang awam. Namun hal itu tidaklah benar. Karena pelafalan ini telah ditetapkan dalam kitab *al-Jâmi'*, *ash-Shihâh*, *al-Muhkam,* dan selainnya.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ] "Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku." Yang berkata di sini adalah Abuz Zinad.

**Perkataan:** [حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا] "Hingga terbit bintang Kartika." Yaitu bintang yang terbit bersamaan dengan menyingsingnya fajar.

Dalam hal ini, Abu Dawud telah meriwayatkan dari jalur Atha dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*, dia berkata:

(( إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ. ))

"Apabila bintang telah terbit pada pagi hari, maka hilanglah hama penyakit dari seluruh negeri."

Pada riwayat Abu Hanifah dari Atha disebutkan dengan lafazh: ((رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنِ الثِّمَارِ)) "Hilanglah hama penyakit dari buah-buahan."

Adapun bintang yang dimaksud di sini adalah bintang Kartika. Terbit pada waktu Shubuh, dan ia muncul di awal musim panas, yaitu ketika panas menyengat di negeri Hijaz dan buah-buahan mulai masak. Yang menjadi patokan pada hakikatnya adalah masaknya buah-buahan, sedangkan terbitnya bintang Kartika sebagai indikasinya. Hal itu telah dijelaskan dalam hadits: ((وَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ)) "Dan menjadi jelaslah mana buah yang masih kuning dan mana yang sudah merah."

Sementara, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Utsman bin Abdullah bin Suraqah: Aku pernah menanyakan kepada Ibnu Umar tentang jual beli buah, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang jual beli buah yang masih di pohon hingga hama penyakitnya hilang." Aku bertanya: "Kapankah itu?" "Saat bintang Kartika terbit," jelasnya.

Sementara dalam riwayat Ibnu Abiz Zinad, dari ayahnya, dari Kharijah, dari ayahnya tercantum: "Rasulullah tiba di Madinah, sementara kami berjual beli buah yang masih berada di pohon sebelum terlihat jelas kematangannya. Lalu beliau mendengar pertengkaran, maka beliau bertanya: 'Ada apa ini?' lalu disebutkanlah hadits di atas."

Hadits bab ini selain menyebutkan alasan, juga menjelaskan waktu keluarnya larangan tersebut.

**Perkataan**: [وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ] "Ali bin Bahr telah meriwayatkan." Ia adalah Ali bin Bahr al-Qaththan ar-Razi, guru al-Bukhari. Sedangkan Hakkam adalah Ibnu Salm (ابْنُ سَلْمٍ), ia juga dijuluki ar-Razi.

Sementara, Anbasah (عَنْبَسَة), ia adalah Ibnu Sa'id bin adh-Dhurais (الضُّرَيْس) dibaca dengan huruf *dhadh*, bentuk *tashghir* dari kata الضِّرْس. Ia berasal dari Kufah dan pernah menjabat sebagai qadhi di ar-Ray sehingga dikenal dengan ar-Razi.

Abu Dawud juga telah meriwayatkan hadits bab ini dari jalur Anbasah bin Khalid, dari Yunus bin Yazid. Namun, Anbasah yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud berbeda dengan Anbasah yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari. Hal ini tidak diketahui oleh Abu Ali ash-Shadafi. Saya telah melihat tulisan tangan Abu Ali ini, dan dalam catatan pinggir naskahnya tertulis: "Hadits Anbasah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Hakkam telah diriwayatkan juga oleh al-Baji dari jalur Abu Dawud, dari Ahmad bin Shalih, dari Anbasah." Abu Ali ash-Shadafi mengira keduanya adalah Anbasah yang sama, namun yang benar tidaklah demikian, karena keduanya adalah dua orang yang berbeda, dan guru keduanya juga berbeda.

Adapun Anbasah bin Sa'id ini tidak memiliki riwayat dalam *Shahîhul Bukhari* selain di tempat ini secara *mauquf*. Berbeda dengan Anbasah bin Khalid. Demikian pula dengan Zakariya, gurunya. Ia adalah Ibnu Khalid ar-Razi. Dan saya tidak mengetahui adanya perawi yang meriwayatkan darinya selain Anbasah bin Sa'id tersebut.

**Perkataan:** [عَنْ سَهْلٍ] "Dari Sahl." Yaitu Sahl bin Abi Hatsmah yang sanadnya telah disebutkan sebelumnya. Zaid di sini adalah Ibnu Tsabit. Maksud al-Bukhari di sini adalah untuk menjelaskan bahwa jalur pertama dari Abuz Zinad bukanlah hadits yang *gharib* dan *fard*.

***Kedua*, hadits Nafi dari Ibnu Umar (no. 2194)**

Dengan lafazh: [نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ] "Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah yang masih berada di pohon hingga terlihat jelas kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembeli."

Adapun bagi penjual, agar ia tidak memakan harta saudaranya secara batil. Sedangkan bagi pembeli, agar ia tidak menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu si penjual dalam kebatilan. Tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Konsekuensinya adalah bolehnya jual beli buah yang masih berada di pohon sesudah benar-benar masak secara mutlak, baik disyaratkan *tabqiyah* maupun tidak. Karena sesuatu yang berada di luar batas larangan berbeda hukumnya dengan sesuatu yang berada di dalam batas larangan. Dan larangan tersebut dibatasi sampai buah tersebut benar-benar matang.

Maksudnya adalah agar buah tersebut tidak lagi dikhawatirkan berhama penyakit dan terjamin mutunya, sehingga si pembeli merasa yakin telah memperoleh apa yang ia inginkan. Beda halnya apabila dijual sebelum buah benar-benar masak, karena masih beresiko.

Muslim juga telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Ayyub dari Nafi. Pada riwayatnya, ia menambahkan lafazh: ((حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ)) "Hingga aman dari hama penyakit."

Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Nafi disebutkan dengan lafazh: ((وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ)) "Hingga selamat dari kerusakan dengan terlihat jelas kematangannya, yakni warna kemerahan dan kekuningannya." Tafsiran yang berasal dari perkataan Ibnu Umar ini

telah dijelaskan oleh Muslim dalam riwayatnya dari jalur Syu'bah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar ﷺ: "Ditanyakan kepada Ibnu Umar: 'Bagaimana ukuran kematangannya?' Beliau menjawab: 'Yakni apabila hilang hama penyakitnya.'"

Pembedaan antara sebelum jelas kematangannya dengan sesudah jelas kematangannya ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Sedangkan diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa jual beli buah yang masih berada di pohon baru dinyatakan sah apabila tidak disyaratkan *tabqiyah*. Jika disyaratkan *tabqiyah* maka jual belinya tidak sah.

Dalam *Syarah Shahîh Muslim*, an-Nawawi menuturkan pendapat Abu Hanifah bahwa ia mensyaratkan *qath'* dalam kondisi seperti ini. Namun pernyataan dari Imam an-Nawawi ini disanggah: bahwasanya murid-murid Abu Hanifah menegaskan bahwa Abu Hanifah mensahkan jual beli dalam kondisi mutlak, baik sebelum maupun sesudah jelas kematangannya. Dan Abu Hanifah menyatakan batalnya jual beli tersebut jika dengan syarat *tabqiyah*, baik sebelum maupun sesudah jelas kematangannya. Dan para pengikut madzhab Abu Hanifah tentu lebih tahu tentang pendapatnya daripada selain mereka.

Lalu para ulama salaf berbeda pendapat tentang makna redaksi: "Hingga jelas kematangannya".

*Pertama*; Apakah maksudnya adalah jenis buah tersebut, sehingga jika telah jelas kematangan satu jenis buah dalam kebun di sebuah negeri misalnya, maka boleh menjual seluruh buah dari semua kebun yang ada di negeri tersebut, meskipun di sebagian kebun yang lain belum jelas kematangannya.

*Kedua*; Adapun yang menjadi patokan adalah jelasnya kematangan buah di tiap-tiap kebun secara tersendiri.

*Ketiga*; Maksudnya adalah jelasnya kematangan setiap jenis buah secara tersendiri.

*Keempat*; Maksudnya, di setiap pohonnya secara tersendiri.

Pendapat pertama adalah pendapat al-Laits dan juga para ulama madzhab Maliki, namun mereka mensyaratkan kematangan tersebut terjadi secara berurutan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ahmad. Dan diriwayatkan juga pendapat lain dari Ahmad seperti pendapat keempat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Ada kemungkinan pendapat ketiga ini disimpulkan dari ungkapan kalimat "jelas kematangannya", karena kalimat ini menunjukkan bahwa tandanya cukup dengan munculnya bunga tanpa disyaratkan harus sempurna. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tandanya cukup dengan matangnya sebagian buah dan sebagian pohon, di samping telah tercapainya maksud, yaitu terlepas dari kekhawatiran terkena hama penyakit.

Andaikata maksud tersebut belum dikatakan tercapai, maka penyebutan bahwasanya buah tersebut telah matang dengan tanda kematangan sebagiannya, tentu tidak dianggap mencukupi, karena bertentangan dengan hakikat sebenarnya. Dan kalaupun dikatakan harus matang seluruhnya, maka akan menyebabkan rusaknya kebun atau rusaknya mayoritas buah yang ada di kebun. Dan Allah ﷻ telah menakdirkan bahwa buah tidaklah matang secara sekaligus dalam waktu bersamaan, agar musim buah menjadi lebih panjang.

***Ketiga*, hadits Anas رضي الله عنه (no. 2195)**

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Yakni Abdullah bin al-Mubarak.

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Dalam hal ini, akan disebutkan di dalam bab selanjutnya, jalur lain dari Humaid, ia menuturkan: "Anas meriwayatkan kepada kami."

**Perkataan:** [نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ] "Melarang dijualnya buah kurma." Demikian redaksi dalam jalur ini disebutkan pengkhususan dengan buah kurma, sementara pada jalur lainnya disebutkan buah secara umum. Akan tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan hukum antara buah kurma dengan buah lainnya. Disebutkannya buah kurma secara khusus karena buah inilah yang lazim mereka miliki.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ] "Abu Abdillah berkata: 'Yakni hingga kemerah-merahan.'" Demikian yang tercantum di sini. Yang dimaksud dengan Abu Abdillah adalah al-Bukhari sendiri.

Sedangkan riwayat al-Isma'ili memberitahukan bahwa yang mengucapkannya adalah Abdullah bin al-Mubarak. Ada kemungkinan *kun-yah* (nama panggilan Abu) dalam riwayat kami ini merupakan tambahan. Tafsiran ini akan disebutkan pada bab berikutnya dalam hadits yang sama. Kami juga akan menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah *mudraj*.

***Keempat*, hadits Jabir ﷺ (no. 2196)**

**Perkataan:** [حَتَّى تُشْقِحَ] "Hingga matang." Lafazh تُشْقِحَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, dalam bentuk *ruba'iyyah*. Dikatakan dalam bahasa Arab: أَشْقَحَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِشْقَاحًا, artinya adalah buah kurma itu menjadi kemerah-merahan atau kekuning-kuningan (tanda masak). *Isim*-nya adalah الشُّقْحُ.

Muslim menyebutkan hadits ini dari jalur lain dari Jabir dengan lafazh: ((حَتَّى تُشْقِهَ)), huruf حاء diganti menjadi huruf هَاء disebabkan kemiripan antara kedua huruf tersebut.

**Perkataan:** [فَقِيْلَ: وَمَا تُشْقِحُ] "Ada yang bertanya: 'Bagaimana tanda kematangannya?'" Tafsiran ini berasal dari perkataan Sa'id bin Mina, perawi hadits. Ahmad menjelaskan hal tersebut ketika meriwayatkan hadits ini; Dari Bahz bin Asad, dari Salim bin Hayyan, bahwa dialah yang bertanya kepada Sa'id bin Mina tentang hal tersebut, lalu Sa'id menjawabnya demikian.

Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Bahz. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Abdurahman bin Mahdi, dari Salim bin Hayyan, ia berkata dalam riwayatnya: "Aku bertanya kepada Jabir: "Bagaimanakah tanda kematangannya?" Dari riwayat ini menjadi jelas, bahwa yang bertanya adalah Sa'id, dan yang menafsirkannya adalah Jabir.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Zaid bin Abi Unaisah, dari Abul Walid, dari Jabir secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan: ((وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقَهَ)) "Dan beliau melarang membeli buah kurma (yang masih di pohon) hingga benar-benar masak. الإِشْقَاء artinya menjadi kemerah-merahan atau kekuning-kuningan atau sudah dapat dimakan." Dan di bagian akhir hadits disebutkan: "Zaid berkata: Aku bertanya kepada Atha: 'Apakah engkau mendengar Jabir menyebutkannya dari Nabi ﷺ?' 'Ya.' jawab Atha."

Ada kemungkinan, bahwa maksud dari perkataannya ini adalah keseluruhan redaksi hadits, termasuk di dalamnya tafsiran tersebut. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud hanyalah asal hadits, tidak termasuk tafsirannya, sehingga penafsiran tersebut dianggap berasal dari perkataan perawi.

Dari riwayat Ibnu Mahdi di atas jelas menunjukkan bahwa yang menafsirkan kata الإِشْقَاح adalah Jabir, *wallâhu a'lam*.

Di antara bukti yang menguatkan bahwa hadits ini berstatus *marfu'* adalah disebutkannya hal itu di dalam hadits Anas رضي الله عنه.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa yang dimaksud dengan "jelas kematangannya" adalah kondisi lebih dari sekadar munculnya buah. Dan sebab larangan memperjualbelikan buah yang belum jelas kematangannya adalah kekhawatiran terjadinya *gharar* (ketidakjelasan dalam jual beli) karena banyaknya hama yang bisa menimpa buah.

Dan hadits Anas pada bab berikutnya akan menjelaskan hal tersebut, yaitu: "Apabila telah kemerah-merahan dan dapat dimakan maka terhindarlah dari kekhawatiran terserang hama penyakit." Demikianlah yang lazim terjadi.

**Perkataan:** [تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ] "Kemerah-merahan dan kekuning-kuningan." Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya bukanlah warna merah atau kuning murni. Namun maksudnya adalah warna merah dan kuning redup, oleh karena itu ia mengatakan, تَحْمَارُّ (kemerah-merahan) dan تَصْفَارُّ (kekuning-kuningan)."

Al-Khaththabi melanjutkan: "Kalaulah yang dimaksud adalah warna merah atau kuning murni, tentu beliau akan mengatakan, تَحْمَرُّ dan تَصْفَرُّ.

Ibnut Tin menjelaskan: "التَّشْقِيْح artinya perubahan warna menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Jadi, maksud perkataan تَحْمَارُّ dan تَصْفَارُّ adalah awal munculnya warna merah atau kuning sebelum benar-benar didominasi oleh warna tersebut."

Ibnut Tin juga mengatakan: "Kata dengan *wazan* تَفْعَالُّ hanya diucapkan untuk warna yang tidak tetap jika bisa berubah-ubah." Namun hal ini ditentang oleh ahli bahasa, mereka mengatakan: "Tidak ada bedanya antara kata تَحْمَرُّ dan تَصْفَرُّ dengan تَحْمَارُّ dan تَصْفَارُّ."

Namun ada juga kemungkinan bahwa maksudnya adalah warna merah atau kuning yang mendominasi. Sebagaimana kaidah yang telah ditetapkan bahwa nilai tambah itu menunjukkan banyaknya kuantitas dan dominasinya.

## Keterangan Tambahan

Ad-Dawudi, seorang pen-*syarah*, berkata: "Perkataan Zaid bin Tsabit: 'Beliau mengatakan demikian sebagai saran kepada mereka' merupakan takwil dari sebagian perawi hadits. Dan anggaplah itu merupakan perkataan Zaid bin Tsabit, maka barangkali itu terjadi di awal perkara, kemudian turun ketetapan larangannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar dan lainnya."

Menurut saya, sepertinya al-Bukhari juga merasakan hal yang sama, sehingga dia menyusun hadits-hadits bab ini berdasarkan urutan tersebut. Jadi, hadits Zaid bin Tsabit memberikan penjelasan tentang sebab larangan berjual beli buah yang masih di pohon hingga jelas kematangannya; hadits Ibnu Umar menegaskan larangan tersebut; sedangkan hadits Anas dan hadits Jabir menjelaskan puncak dari larangan tersebut.

# BAB 86

## Jual Beli Buah Kurma Yang Masih Di Pohon Sebelum Jelas Kematangannya

## ٨٦ - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢١٩٧ - حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَزْهُوْ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ[107].

2197. Ali bin al-Haitsam meriwayatkan kepadaku, Mu'alla meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami, Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami, dari Nabi ﷺ; Bahwasanya beliau melarang jual beli buah hingga jelas kematangannya, dan melarang jual beli kurma hingga matang. Anas ditanya: "Bagaimanakah tanda kematangannya?" Ia menjawab: "Warnanya kemerah-merahan atau kekuning-kuningan."

---

[107] Pada naskah (ص) terdapat tambahan: "Abu Abdillah berkata:

كَتَبْتُ أَنَا عَلَى مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ إِلَّا أَنِّيْ لَمْ أَكْتُبْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ.

'Aku memang menyalin hadits-hadits yang didiktekan oleh Mua'lla bin Manshur; tetapi, aku tidak menyalin hadits ini darinya.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا] "Bab: Jual beli buah kurma yang masih berada di pohon sebelum jelas kematangannya." Judul bab ini disebutkan untuk menerangkan hukum jual beli pohon tanpa buahnya. Sedangkan judul bab sebelumnya untuk menjelaskan hukum jual beli buahnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ] "Mu'alla bin Manshur." Ia termasuk guru senior Imam al-Bukhari. Hanya saja al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya dalam kitab *al-Jâmi'* dengan perantara. Di bab terakhir naskah ash-Shaghani tercantum: "Abu Abdillah (al-Bukhari) mengatakan: 'Aku menyalin hadits-hadits yang didiktekan oleh Mu'alla bin Manshur, Hanya saja aku tidak menyalin hadits ini darinya.'"

**Perkataan:** [حَتَّى يَزْهُوَ] "Hingga matang." Dikatakan: زَهَا النَّخْلُ يَزْهُوْ, maknanya: Pohon kurma itu telah tampak buahnya. Di bab selanjutnya akan disebutkan dengan lafazh: ((حَتَّى تُزْهِيَ)), berasal dari kata أَزْهَى يُزْهِي, yang bermakna memerah atau menguning.

**Perkataan:** [قِيْلَ: وَمَا يَزْهُوْ] "Ia ditanya: 'Apa tanda kematangannya?'" Pada riwayat ini nama penanya dan orang yang ditanya tidak disebutkan. Isma'il bin Ja'far telah meriwayatkan dari Humaid siapa penanya dan orang yang ditanya tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan lima bab setelah bab ini. Dalam riwayat tersebut dinyatakan: "Kami bertanya kepada Anas: 'Apa tanda masaknya?' Ia menjawab: 'Warnanya memerah.'"

Sedangkan di dalam riwayat Muslim dari jalur ini lafazhnya adalah: "Lalu aku bertanya kepada Anas." Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Yahya al-Qaththan dari Humaid, hanya saja ia menyebutkan: ((قِيْلَ لِأَنَسٍ: مَا تَزْهُوْ)) "Anas ditanya: 'Apa tanda masaknya?'"

# BAB 87

## Jika Seseorang Menjual Buah (Di Pohon) Sebelum Jelas Kematangannya, Lalu Buah Itu Mengalami Kerusakan, Maka Buah Tersebut Menjadi Tanggungan Penjual

## ٨٧ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟ )).

2198. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik رضي الله عنه ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah hingga matang. Beliau lalu ditanya: "Apa tanda kematangannya?" Beliau menjawab: "Hingga warnanya kemerah-merahan." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagaimana pendapatmu sekiranya Allah menggagalkan panen buah, dengan apakah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"

٢١٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ )).

2199. Al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Jika seseorang membeli buah sebelum benar-benar matang, kemudian buah itu mengalami kerusakan, maka yang rusak menjadi tanggungan pemiliknya (penjual)." Salim bin Abdillah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian melakukan jual beli buah-buahan hingga terlihat jelas kematangannya, dan janganlah kalian menjual *ruthab* dengan *tamr*!"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ] "Bab: Jika seseorang telah menjual buah sebelum terlihat jelas kematangannya, kemudian buah itu mengalami kerusakan maka buah tersebut menjadi tanggungan penjual." Pada judul bab ini, tampak bahwa al-Bukhari condong kepada pendapat sahnya jual beli tersebut meskipun buahnya belum terlihat jelas kematangannya. Namun ia menetapkan kerusakan buah sebagai tanggungan penjual jika transaksi dilakukan sebelum buah terlihat jelas kematangannya.

Konsekuensi pernyataan al-Bukhari ini adalah, bahwa jika ternyata buahnya tidak rusak, maka jual beli tersebut sah. Dalam hal ini, al-Bukhari mengikuti pendapat az-Zuhri seperti yang dicantumkan di akhir bab ini.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَتَّى تُزْهِيَ] "Hingga masak." Al-Khaththabi mengatakan: "Riwayat inilah yang benar, karena kata تَزْهُوْ tidak bisa diungkapkan untuk buah kurma, tetapi تُزْهِي." Namun apa yang dinafikan oleh al-Khaththabi tersebut telah ditetapkan oleh ulama lainnya. Ulama tersebut mengatakan: "زَهَى artinya panjang dan sempurna, sedangkan أَزْهَى artinya memerah dan menguning."

**Perkataan:** [فَقِيْلَ وَمَا تُزْهِي] "Beliau ditanya: 'Apa tanda kematangannya?'" Dalam riwayat ini, baik nama penanya maupun yang ditanya tidak disebutkan identitasnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abdurrahman bin al-Qasim, dari Malik dengan lafazh: "Rasulullah ditanya: 'Wahai Rasulullah, apa tanda kematangannya?' Beliau menjawab: 'Warnanya memerah.'"

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalur Yahya bin Abi Ayyub, dan yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Sulaiman bin Bilal. Keduanya bersumber dari Humaid. Hadits ini secara lahiriah berstatus *marfu'*. Dan diriwayatkan pula oleh Isma'il bin Ja'far dan selainnya dari Humaid secara *mauquf*, hanya sampai kepada Anas, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

**Perkataan:** [فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ... الْحَدِيْثَ] "Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bagaimana menurutmu jika Allah menggagalkan panen buah .... al-Hadits.'" Demikian yang ditegaskan oleh Malik, yaitu kalimat yang terakhir ini adalah *marfu'*. Dan riwayat Malik dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Abbad dari ad-Darawardi, dari Humaid pada kalimat yang terakhir secara ringkas. Namun ad-Daraquthni serta para ulama hadits yang bergelar al-hafizh lainnya menandaskan bahwa Malik telah keliru.

Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal*, dari ayahnya dan Abu Zur'ah. Kekeliruannya terletak pada riwayat Abdul Aziz bin Muhammad bin Abbad. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hamzah dari ad-Darawardi seperti riwayat Isma'il bin Ja'far yang akan disebutkan kemudian.

Diriwayatkan pula oleh Mu'tamir bin Sulaiman dan Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Humaid. Humaid menyebutkan: ((قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِلَخْ)) "Beliau bersabda: 'Bagaimana menurutmu ...."

Humaid berkata: "Aku tidak tahu apakah Anas yang mengatakan: ((بِمَ يَسْتَحِلُّ)) 'Dengan apa ia halalkan', dari dirinya sendiri, ataukah ia meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Lafazh ini diriwayatkan oleh al-Khathib dalam *al-Mudraj*, dan diriwayatkan oleh Isma'il bin Ja'far dari Humaid, lalu ia menyandingkannya dengan perkataan Anas ketika menafsirkan lafazh تُزْهِي. Namun lahiriahnya menunjukkan riwayat ini *mauquf*."

Diriwayatkan pula oleh al-Jauzaqi dari jalur Yazid bin Harun, dan oleh al-Khathib dari jalur Abu Khalid al-Ahmar. Keduanya bersumber dari Humaid dengan lafazh: ((قَالَ أَنَسٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ)) "Anas berkata: 'Bagaimana pendapatmu jika Allah menggagalkan panen buah ....."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dan Husyaim sebagaimana yang baru saja disebutkan dari Humaid, namun dalam riwayat ini, redaksi yang diperselisihkan di atas tidak disebutkan. Kedua hadits tersebut dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh sejumlah murid Humaid darinya.

Saya katakan: "Di semua riwayat yang telah disebutkan, tidak ada yang menghalangi bahwa penafsiran hadits tersebut adalah berstatus *marfu'* (disandarkan) kepada Nabi ﷺ. Sebab, riwayat yang *marfu'* menunjukkan adanya informasi tambahan yang tidak disebutkan di dalam riwayat yang *mauquf*. Dan di dalam riwayat yang *mauquf* sama sekali tidak ada sesuatu yang menafikan riwayat yang *marfu'*.

Di samping itu, Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Abuz Zubair dari Jabir, yang mempertegas bahwa riwayat Anas ini *marfu'*. Lafazhnya adalah:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ))

"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kamu menjual buah kepada saudaramu, lantas buah itu mengalamai kerusakan, maka tidak halal bagimu untuk mengambil apa pun darinya. Dengan apakah kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?'"

Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya *wadh'ul jawa'ih*; (yakni mengembalikan uang kepada pembeli) dalam jual beli buah setelah terlihat jelas kematangannya kemudian terkena hama. Menurut Malik, uang tersebut dikembalikan sepertiganya saja. Adapun Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat dikembalikan seluruhnya.

Sementara asy-Syafi'i, al-Laits dan ulama-ulama Kufah berpendapat tidak ada kewajiban atas penjual mengembalikan uang itu sedikit pun. Mereka berpendapat bahwa hal itu boleh dilakukan pada buah yang dijual sebelum jelas kematangannya tanpa adanya syarat *qath'*. Sehingga hadits dalam riwayat Jabir yang *mutlaq* dipahami kepada makna *muqayyad* dalam hadits Anas, *wallâhu a'lam*.

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Abu Sa'id yang berbunyi:

أُصِيْبَ رَجُلٌ فِيْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

"Seorang laki-laki terlilit utang karena buah yang telah dibelinya terserang hama. Maka Nabi ﷺ berkata: 'Bersedekahlah untuknya.' Namun itu pun tidak cukup untuk menutupi utangnya. Maka Nabi ﷺ berkata (kepada orang-orang yang berpiutang dengannya): 'Ambillah yang bisa kalian ambil, tidak ada bagian bagi kalian kecuali itu.'" Diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab *Sunan*.

Ath-Thahawi berkata: "Kebijakan Nabi yang tidak menggugurkan utang karena rusaknya buah, sedangkan di antara yang memiliki piutang adalah penjual buah tersebut dan uang tidak diambil dari mereka, itu menunjukkan bahwa perintah bagi penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli tidak berlaku secara umum. *Wallâhu a'lam*."

Redaksi: ((بِمَا يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ)) "Dengan alasan apakah salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya?" Yakni seandainya buah itu rusak, berarti ia mendapatkan uang tanpa adanya imbalan buah yang tidak bisa dinikmati pembeli karena rusak, bagaimana mungkin penjual mengambil uang itu tanpa memberikan buah?

Hadits ini juga menunjukkan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan sesuatu yang lazim. Karena, rusaknya buah sesudah buah itu terlihat jelas kematangannya adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Dan tidak rusaknya buah sebelum buah itu terlihat jelas kematangannya juga sesuatu yang mungkin terjadi. Maka, hukumnya pun dikaitkan dengan sesuatu yang lazim terjadi dalam dua kondisi tersebut.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ إِلَخْ] "Al-Laits berkata: 'Yunus meriwayatkan kepadaku ...." Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam kitabnya, *az-Zuhriyyât*. Sebelumnya disebutkan hadits dari Yahya bin Bukair dari al-Laits, dari Uqail dengan hadits ini dan lebih lengkap darinya. Tujuan pencantumannya di sini adalah menyebutkan kesimpulan hukum az-Zuhri yang dijadikan sebagai judul bab.

# BAB 88

## Membeli Makanan Secara Tempo

## ٨٨ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ[108] ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

2200. Amr bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Suatu ketika kami membicarakan tentang gadai pada jual beli *salaf* di hadapan Ibrahim. Maka ia berkata: 'Tidak mengapa.' Kemudian al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها ; Bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari seorang laki-laki Yahudi secara tempo, lalu beliau menggadaikan baju perang beliau kepadanya."

[108] Pada naskah (ق) tertera: رسول الله.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ] "Bab: Membeli makanan secara tempo." Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang menceritakan tentang Nabi ﷺ membeli makanan secara tempo. Penjelasan masalah ini akan diberikan secara lengkap dalam Kitab "ar-Rahn" (hadits no. 2509), *insya Allah Ta'ala.*

# BAB 89

## Apabila Seseorang Ingin Menjual Kurma Dengan Bayaran Kurma Yang Lebih Baik

## ٨٩ - بَابٌ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

٢٢٠١، ٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا؟ )). قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا )).

2201, 2202. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menugaskan seorang laki-laki untuk menjadi penanggung jawab di Khaibar. Lalu ia datang dengan membawa

kurma *janib* (kurma kualitas bagus). Ketika itu, Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini." Ia menjawab: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami membali satu sha' kurma *janib* ini dengan membayar dua sha' kurma *jam'* (berkualitas di bawah kurma *janib*), dan mengambil dua sha' (kurma *janib*) dengan tiga sha' (kurma *jam'*)." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan lakukan itu, tetapi juallah kurma *jam'* dengan dirham kemudian belilah kurma *janib* ini dengan dirham tersebut."

[Hadits nomor 2201 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2302, 4244, 4246, 7350. Dan hadits nomor 2202 tercantum juga pada hadits nomor: 2303, 4245, 4247, 7351].

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ] "Bab: Apabila seseorang ingin menjual kurma dengan bayaran kurma yang lebih baik." Yakni apa yang harus ia lakukan agar terhindar dari riba?

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ] "Dari Abdul Majid." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan sesudahnya huruf *jim*. Bagi yang membacanya dengan huruf *ha* kemudian huruf *mim* (الحَمِيْد) maka ia telah keliru, penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Wakalah" (hadits no. 2302).

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman." Dalam Kitab "al-Wakalah" dari jalur ini terdapat tambahan: "Ibnu Auf".

**Perkataan:** [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] "Dari Sa'id bin al-Musayyib." Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Abdul Majid disebutkan: "Bahwa ia mendengar Sa'id bin al-Musayyib ...." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-I'tisham".

**Perkataan:** [عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah." Dalam riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh: "Bahwa Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Tidak ada penyebutan Abu Hurairah dalam hadits ini kecuali dalam riwayat Abdul Majid." Sementara, Qatadah telah meriwayatkan hadits tersebut dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Sa'id seorang diri. Demikian pula riwayat sejumlah rekan Abu Sa'id dari Abu Sa'id.

Saya katakan: Riwayat Qatadah ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Hibban dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Abu Sa'id. Namun, redaksinya berbeda dengan redaksi Abdul Majid. Sedangkan redaksi Qatadah mirip dengan redaksi Uqbah bin Abdul Ghafir, dari Abu Sa'id seperti yang akan diisyaratkan dalam Kitab "al-Wakalah".

**Perkataan:** [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ] "Bahwa Rasulullah ﷺ menugaskan seorang laki-laki untuk menjadi penanggung jawab di Khaibar." Pada riwayat Sulaiman disebutkan: "Beliau mengutus saudara Bani Ady dari suku al-Anshar ke Khaibar dan beliau menugaskannya di sana." Hadits riwayat Abu Awanah dan ad-Daraquthni dari jalur ad-Darawardi dari Abdul Majid.

lalu ia menyebutkan nama laki-laki itu, yaitu Sawad bin Ghaziyyah. Lafazh namanya dibaca dengan سَوَاد. Sedangkan غَزِيَّة, dibaca dengan huruf *ghain* dan *zai* kemudian *ya* ber-*tasydid*, mengikuti *wazan* عَطِيَّة. Pembahasan tentangnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi" Bab 39: "Kisah Perang Khaibar".

**Perkataan:** [بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ] "Dengan kurma *janib*." Lafazh جَنِيْبٍ dibaca dengan huruf *jim* dan *nun* kemudian *ya*, mengikuti wazan عَظِيْم.

Malik berkata: "Ia adalah *al-kabiis* (sejenis kurma yang diawetkan)." Sementara, ath-Thahawi berpendapat: "Ia adalah jenis kurma yang bagus." Ada yang mengatakan: ia adalah jenis kurma yang keras. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah kurma yang telah dibersihkan. Sedangkan menurut yang lain, ia adalah kurma yang tidak dicampur dengan kurma lain, berbeda halnya dengan kurma *jam'* (kurma campuran).

**Perkataan:** [بِالصَّاعَيْنِ] "Dengan dua sha'." Dalam riwayat Sulaiman terdapat tambahan lafazh: مِنَ الْجَمْعِ "dari kurma *jam*", dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*, yaitu kurma campuran.

**Perkataan:** [بِالثَّلَاثِ] "Dengan tiga sha'." Demikian redaksi menurut mayoritas perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan pada naskah riwayat al-Qabisi disebutkan dengan lafazh: الثَّلَاثَة. Kedua bacaan ini benar, karena kata *sha'* bisa berarti *mudzakkar* dan *mu-annats*.

**Perkataan:** [لَا تَفْعَلْ] "Jangan lakukan." Sulaiman menambahkan: وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ "Akan tetapi hendaklah keduanya sejenis." Maksudnya, jual lah kurma dengan kurma yang sejenis. Di bagian akhir ditambahkan: وَكَذَلِكَ الْمِيْزَان "demikian pula timbangannya."

Pada jalur riwayat yang terdapat dalam Kitab "al-Wakalah" juga disebutkan tentang timbangan, yaitu dalam berjual beli bahan makanan yang ditimbang dengan yang sejenis. Ibnu Abdil Bar berkata: "Semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Majid menyebutkan 'timbangan', kecuali Malik." Menurut saya, berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Kitab "al-Wakaalah", maka pengecualian tersebut tidak sepenuhnya benar. Ini merupakan permasalahan yang sudah disepakati tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, mereka sepakat mengatakan: "Semua barang yang masuk dalam kategori barang ribawi karena adanya *tafâdhul* (selisih muatan), maka dalam hal takaran dan timbangan juga demikian."

Akan tetapi, bahan makanan yang asalnya ditakar, maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan takaran, demikian pula dalam hal timbangan. Kemudian, bahan makanan yang asalnya ditimbang tidak boleh diperjualbelikan dengan takaran. Lain halnya bahan makanan yang pada asalnya ditakar, menurut sebagian ulama boleh dijual dengan ditimbang. Mereka memberikan alasan, karena persamaan dapat ditetapkan dengan timbangan untuk segala jenis barang.

Ibnu Abdil Barr melanjutkan: "Ulama sepakat bahwa tidak boleh jual beli kurma dengan kurma kecuali harus setara, baik kurma yang berkualitas bagus maupun kurma yang berkualitas di bawahnya.

Bahwa seluruh kurma dari berbagai macam jenis itu dianggap sebagai jenis yang satu."

Ibnu Abdil Barr juga mengatakan: "Adapun sebagian perawi yang tidak menyebutkan batalnya jual beli tersebut, tidaklah menunjukkan bahwa hal itu memang tidak ada dalilnya, karena bisa jadi mereka lupa atau karena karena menurut mereka perkara itu sudah dimaklumi. Sementara, batalnya jual beli tersebut telah disebutkan pada jalur lain."

Sepertinya, Ibnu Abdil Barr ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id dengan redaksi yang semisal dengan kisah ini, disebutkan di dalamnya: ((فَقَالَ: هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوْهُ)) "Lalu beliau ﷺ bersabda: 'Ini adalah riba, maka kembalikanlah kurma itu."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Ada kemungkinan bahwa kisah yang menyebutkan tentang hal ini banyak jalurnya, sedangkan kisah yang tidak menyebutkan perintah untuk mengembalikan kurma yang telah diperjualbelikan dengan cara tersebut terjadi sebelum pengharaman *riba fadhl*, *wallâhu a'lam*."

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

1) Orang yang melakukan perbuatan haram sementara ia tidak tahu keharamannya, maka ia dimaafkan hingga ia mengetahuinya.
2) Bolehnya bersikap lemah lembut dan tidak memaksakan diri, yaitu dengan memilih makanan yang berkualitas baik dan meninggalkan makanan yang buruk. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang berpura-pura zuhud yang menolak hal itu.
3) Hadits bab ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas bolehnya jual beli *'iinah*, yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain secara tunai, kemudian ia membeli kembali darinya dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Sebab, Rasulullah tidak mengkhususkan dengan sabda beliau "kemudian belilah kurma *janib* dengan uang dirham tersebut", yakni kepada selain orang yang menjual kurma *jam'* kepadanya.

Namun pendapat tersebut dibantah, bahwa sabda beliau bersifat *mutlaq*, dan dalil *mutlaq* tidak hanya melingkupi satu masalah akan tetapi bersifat umum mencakup segala aspek. Jika telah diterapkan pada satu bentuk, maka gugurlah argumentasi pada selain bentuk tersebut. Dan tidak tepat pendalilan hadits ini untuk menyatakan bolehnya seseorang membeli kembali barang yang telah dia jual kepada pembeli.

Ada yang mengatakan bahwa bentuk pendalilan dengan hadits ini adalah karena tidak adanya perincian lebih lanjut. Namun, pendalilan seperti ini sangat lemah.

Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini menjadi dalil bagi mereka yang tidak sependapat adanya kaidah *saddudz dzari'ah*. Karena sebagian bentuk jual beli ini dapat menjurus kepada jual beli kurma dengan kurma yang berlainan kualitas, dan harganya menjadi sesuatu yang tidak dianggap."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Namun hadits ini tidak bisa menjadi *hujjah* terhadap pendapat tersebut, karena ia tidak menyebutkan bolehnya membeli kurma yang kedua dari orang yang menjual kurma yang pertama. Dan lahiriah redaksi hadits secara umum tidak meliputi hal itu, namun hanya secara *mutlaq*, dan dalil *mutlaq* secara global masih ada kemungkinan dibatasi, sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut. Jika demikian adanya, maka pembatasannya dengan dalil apa pun sudah dianggap cukup. Dan ada dalil yang menunjukkan sahnya kaidah *saddudz dzari'ah*, maka gambaran yang dijadikan bantahan terhadap kaidah ini dianggap tertolak."

Sebagian ulama berdalil atas bolehnya jual beli *'inah* dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Sirin, bahwasanya Umar berkata dalam khutbahnya: "Sesungguhnya jual beli dirham dengan dirham harus setara dan tunai." Lalu Ibnu Auf bertanya kepadanya: "Bolehkah kami menyerahkan kurma *janib* dan mengambil kurma jenis lainnya?" Umar kemudian menjawab: "Tidak, akan tetapi belilah kurma itu dengan uang, apabila engkau telah mendapatkannya, dan sebelumnya memang sudah mempunyai

niatan terhadap kurma itu, maka juallah sesukamu, tetapkanlah harganya menurut kehendakmu."

Sebagian mereka juga berdalil dengan kesepakatan ulama bahwa barang siapa menjual kembali barang yang telah dia beli kepada orang yang menjualnya sesudah berlalu beberapa masa, maka jual beli itu sah, tidak ada perbedaan apakah secara tunai atau tempo.

Ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah ada tidaknya persyaratan pada asal akad. Jika kedua belah pihak menyepakati persyaratan dalam akad yang sama maka dianggap batil. Atau persyaratan disepakati sebelumnya kemudian baru terjadi akad tanpa syarat maka akad dianggap sah. Namun tidak syak lagi, menghindarinya adalah lebih baik.

Sebagian ulama mengatakan: Tidak mengapa dengan adanya keinginan untuk membeli kembali barang yang telah dia jual, jika tanpa persyaratan di awal akad. Seperti halnya seorang laki-laki yang berniat berzina dengan seorang wanita, lantas ia memalingkan niatnya, lalu ia meminang dan menikahi wanita tersebut. Dalam kondisi ini, ia berpaling dari yang haram kepada yang halal dengan kalimat Allah yang menghalalkannya. Demikian pula halnya dengan jual beli, *wallâhu a'lam*.

4) Bolehnya memilih makanan yang baik
5) Bolehnya perwakilan dalam urusan jual beli dan urusan lainnya.
6) Jual beli yang tidak sah harus dibatalkan dengan mengembalikan barang yang sudah diperjualbelikan tersebut.
7) Hadits bab ini dijadikan *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa jual beli riba pada asalnya dibolehkan, ditinjau dari sisi jual belinya, namun terlarang dari sisi sifatnya sebagai salah satu bentuk riba. Berdasarkan hal ini, sisi ribanya gugur dan jual beli dianggap sah, demikian dikatakan oleh al-Qurthubi.

Al-Qurthubi berkata: "Bantahannya: Jika demikian tentu Nabi tidak akan membatalkan transaksi tersebut, dan tentunya beliau akan memerintahkan supaya mengembalikan tambahan *sha'*-nya."

# BAB 90

## Orang Yang Menjual Atau Menyewakan Pohon Kurma Yang Telah Diserbukkan Atau Tanah Yang Telah Ditanami

٩٠ - بَابٌ[109] مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوْعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

٢٢٠٣ - قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا[110] هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: (( أَيُّمَا نَخْلٍ بِيْعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِيْ أَبَّرَهَا، وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هٰذِهِ[111] الثَّلَاثَ )).

2203. Abu Abdillah berkata: Ibrahim berkata kepadaku: Hisyam mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah telah mengabarkan dari Nafi *maula* Ibnu Umar: "Pohon kurma mana saja

[109] Dalam naskah (ص) tertulis tambahan: قبض.
[110] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.
[111] Dalam naskah (ق) tertulis: هؤلاء الثلاثة.

yang dijual dalam keadaan telah diserbukkan, sedangkan dalam akad buahnya tidak disebutkan, maka buah kurma itu milik orang yang menyerbukkannya (si penjual). Demikian pula budak dan kebun." Nafi menyebutkan tiga perkara ini kepada Ibnu Juraij.

[Hadits nomor 2203 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2204, 2206, 2379, dan 2716]

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا[112] لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )).

2204. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menjual pohon kurma yang telah diserbukkan maka buahnya milik si penjual, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ] "Bab: Orang yang menjual atau menyewakan pohon kurma yang telah diserbukkan atau tanah yang telah ditanami." Lafazh أَوْ بِإِجَارَةٍ maksudnya adalah: Mengambil salah satu dari tiga hal yang disebutkan itu dengan sistem penyewaan. Lafazh النَّخْل kedudukannya sebagai *ismul jins* (kata jenis). Lafazh ini bisa disebutkan dalam bentuk *mudzakkar* atau *mu-annats*, bentuk jamaknya adalah نَخِيْل.

Kata أُبِّرَتْ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *ba* tanpa *tasydid* menurut bacaan yang masyhur, dan bisa juga di-*tasydid*-kan, kemudian mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Dikatakan: أَبَرْتُ النَّخْلَ آبُرُهُ أَبْرًا, *sewazan* dengan kata: أَكَلْتُ الشَّيْءَ آكُلُهُ أَكْلًا.

[112] Dalam naskah (ق) tertulis: فثمرتها.

Disebutkan juga: أَبَّرْتُ النَّخْلَ أَبَّرْتُهُ تَأْبِيْرًا, dengan *tasydid*. Se-*wazan* dengan kata: عَلَّمْتُهُ أَعْلَمُهُ تَعْلِيْمًا.

التَّأْبِيْر artinya penyerbukan dan penyemaian. Maksudnya adalah membelah mayang pohon kurma betina untuk melakukan pembuahan atau penyerbukan dengan melekatkan benih (tepung sari) dari mayang pohon kurma jantan pada putik pohon kurma betina tersebut. Hukum ini berlaku dengan berlakunya proses pembelahan mayang kurma walaupun belum dilakukan pembuahan padanya.

Dalam hal ini, Imam Muslim telah meriwayatkan hadits Thalhah, ia berkata: "Aku bersama Rasulullah ﷺ pernah melewati suatu kaum yang sedang berada di atas pohon kurma, beliau kemudian bertanya: 'Apa yang sedang mereka lakukan?' Para Sahabat menjawab: 'Mereka sedang melakukan penyerbukan. Mereka melekatkan benih (tepung sari) pohon kurma jantan pada benih (putik) pohon betina kemudian dikawinkan.'"

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَ لِيْ إِبْرَاهِيْمُ] "Dan Ibrahim berkata kepadaku." Yaitu Ibrahim bin Musa ar-Razi. Adapun guru Hisyam di sini adalah Ibnu Yusuf ash-Shan'ani.

**Perkataan:** [أَيُّمَا نَخْلٍ] "Pohon kurma mana saja." Demikian lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Nafi secara *mauquf*. Al-Baihaqi berkata: "Nafi meriwayatkan hadits penyerbukkan pohon kurma ini dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ. Dan hadits tentang budak, Nafi meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dari Umar secara *mauquf*."

Saya katakan: "Al-Bukhari menyebutkan sanad hadits tentang budak secara *marfu'* dalam Kitab "al-Musâqât", bab tentang minuman. Dalam bab tersebut kami menyebutkan kekeliruan yang dilakukan oleh penulis kitab *al-'Umdah* dan para pen-*syarah*-nya.

Adapun hadits tentang tanaman tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Juraij. Sedangkan riwayat yang *maushul* disebutkan oleh Malik dan al-Laits, sebagaimana yang akan Anda lihat nanti di bab ini dan dua bab berikutnya.

Malik, al-Laits dan lainnya juga meriwayatkan kisah penyerbukan pohon kurma secara *maushul* dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, tanpa menyebutkan perkara lainnya. Lalu dalam riwayat Nafi dan Salim terdapat perbedaan tentang status *marfu'* selain masalah penyerbukan kurma. Az-Zuhri telah meriwayatkannya dari Salim dari ayahnya secara *marfu'* tentang kisah penyerbukan pohon kurma dan juga tentang budak secara bersamaan. Demikian para *huffazh* (ahli hadits) meriwayatkannya dari az-Zuhri.

Akan tetapi, Sufyan bin Husain memiliki riwayat yang berbeda dengan mereka. Ia menambahkan dalam sanadnya: dari Ibnu Umar dari Umar secara *marfu'* untuk semua hadits tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Malik, al-Laits, Ayyub, Ubaidullah bin Umar dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar tentang kisah penyerbukan pohon kurma. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Umar tentang masalah budak secara *mauquf* juga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Malik dengan dua sanad tersebut sekaligus. Sedangkan dalam bab Minuman (Kitab "al-Musâqât", hadits no. 2379) akan disebutkan dari jalur Malik tentang budak secara *mauquf*.

Adapun Muslim, an-Nasa-i, dan ad-Daraquthni secara tegas lebih memilih riwayat Nafi yang terperinci daripada riwayat Salim. Sementara, Ali bin al-Madini, al-Bukhari, dan Ibnu Abdil Bar lebih menguatkan riwayat Salim.

Tentang status *marfu'* dua kisah ini diriwayatkan juga dari Nafi, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abdu Rabbih bin Sa'id dari Nafi, namun itu keliru. Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, ia berkata: "Riwayat dari Umar hanya menyebutkan tentang budak." Ini tidaklah menampik pendapat yang menshahihkan kedua jalur tersebut. Karena bisa saja hadits ini diriwayatkan oleh Nafi dari Ibnu Umar dalam dua versi.

**Perkataan:** [وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ] "Demikian pula tentang budak dan tanaman." Adapun yang berkenaan dengan masalah budak, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits:

(( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. ))

"Barang siapa membeli budak, dan budak itu memiliki harta, maka harta tersebut milik si penjual kecuali jika si pembeli mensyaratkannya."

Adapun sisi kesamaannya dengan masalah pohon kurma yang diserbuk adalah adanya nilai lebih yang ada pada keduanya. Sementara dalam masalah tanaman, al-Qurthubi berkata: "Penyerbukan segala jenis tanaman menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu ketika telah dilakukan proses penyerbukan maka buah akan muncul dan penyerbukan telah berhasil. Kemudian istilah penyerbukan ini juga digunakan untuk kondisi munculnya buah dan kondisi telah berhasilnya penyerbukan, walaupun belum dilakukan apa-apa terhadap pohon tersebut.

**Perkataan:** [مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ] "Barang siapa membeli pohon kurma yang telah diserbukkan." Sedangkan redaksi dalam riwayat Nafi yang akan disebutkan sebentar lagi adalah: "Siapa saja yang menyerbukkan pohon kurma kemudian ia menjual pohonnya ...."

Makna lahiriahnya menunjukkan bahwa siapa saja yang menjual pohon kurma sementara pada pohon tersebut terdapat buah yang sedang diserbukkan maka buah tersebut tidak termasuk dalam jual beli, buah itu tetap menjadi milik penjual. Makna kontekstualnya menunjukkan bahwa jika pohon itu tidak diserbukkan, maka buahnya masuk dalam jual beli dan menjadi hak pembeli. Inilah pendapat jumhur. Namun, al-Auza'i dan Abu Hanifah berbeda pendapat, keduanya mengatakan: "Buahnya tetap menjadi hak si penjual, baik sebelum diserbukkan maupun sesudahnya." Sementara Ibnu Abi Lailah justru berpendapat sebaliknya, ia berkata: "Buahnya menjadi hak si pembeli secara mutlak."

Semua ini berlaku jika jual beli dilakukan secara umum tanpa disinggung tentang buahnya. Jika si pembeli mensyaratkan buahnya, misalnya ia mengatakan: "Aku beli pohon kurma ini beserta buahnya." Maka buahnya menjadi hak si pembeli. Dan jika pihak penjual yang mensyaratkan buahnya untuk dirinya sebelum pohonya diserbukkan maka buah tersebut miliknya.

Dalam masalah ini, Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda, ia berkata: "Pihak penjual tidak boleh membuat persyaratan."

Kesimpulannya, bahwa dari makna tekstual hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan dua hukum, dan dari makna kontekstualnya juga dapat ditarik kesimpulan dua hukum. Pertama, dari *mafhum* syarat dan yang kedua dari *mafhum istitsna'* (pengecualian).

Al-Qurthubi berkata: "Pendalilan secara *mafhum* dalam masalah ini sangat jelas, karena kalaulah hukum pohon yang tidak diserbukkan sama seperti hukum pohon yang diserbukkan tentu pembatasannya dengan syarat akan sia-sia dan tidak ada faedahnya.

## Catatan Penting

Tidak ada persyaratan pada pencangkokan bahwa penyerbukan tersebut harus dilakukan oleh seseorang. Bahkan sekiranya pohon itu terserbukkan secara alami maka hukumnya juga sama, demikian menurut pendapat sebagian ulama.

**Perkataan:** [إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ] "Kecuali jika pembeli mensyaratkannya." Yang dimaksud dengan الْمُبْتَاعُ adalah pembeli, berdasarkan adanya indikasi isyarat kepada penjual dari redaksi: "Barang siapa menjual."

Dari makna yang umum ini dapat diambil kesimpulan bahwa boleh mensyaratkan sebagian buah, sebagaimana boleh juga mensyaratkan seluruh buah. Seolah-olah beliau ﷺ mengatakan: "Kecuali jika si pembeli mensyaratkan sesuatu dari buah tersebut." Inilah rahasia tidak disebutkannya *maf'ul* (objek) kalimat tersebut.

Ibnul Qasim memiliki pendapat yang berbeda dari ulama lainnya. Menurutnya, pembeli tidak boleh mensyaratkan sebagian dari buah tersebut." Ia beralasan bahwa buah yang diserbukkan tidak sama hukumnya dengan yang tidak diserbukkan.

Ulama-ulama madzhab Syafi'i berpendapat: "Seandainya seseorang menjual pohon kurma, sebagian dicangkok dan sebagian lainnya tidak dicangkok, maka seluruhnya menjadi hak penjual. Apabila ia menjual dua pohon kurma, maka disyaratkan harus dengan satu transaksi.

Jika transaksinya dibedakan maka setiap transaksi memiliki hukum masing-masing. Dan disyaratkan juga pohon-pohon itu harus berada dalam satu kebun, jika lebih dari satu kebun, maka masing-masing kebun memiliki hukum tersendiri.

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan bahwa pohon yang diserbukkan adalah milik penjual dan yang tidak diserbukkan adalah milik pembeli. Adapun ulama-ulama madzhab Maliki menetapkan hak miliknya bagi yang paling dominan.

Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari hadits bab ini:

1) Hadits ini menunjukkan bolehnya melakukan penyerbukan tanaman secara manual, dan hukum tersebut khusus bagi pohon kurma betina, tidak berlaku bagi pohon kurma jantan. Adapun buah pada pohon kurma jantan maka menjadi hak penjual, berdasarkan pengertian dari penyerbukan tersebut. Sedangkan di antara ulama madzhab Syafi'i ada yang memahami makna lahiriah dari penyerbukan, mereka tidak membedakan antara pohon jantan dan pohon betina.

   Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat terhadap kasus berikut: Jika seseorang menjual pohon kurma lalu buahnya masih tersisa kemudian keluar tunas buah baru dari pohon kurma tersebut. Dalam hal ini, Abu Hurairah mengatakan: "Itu adalah hak pembeli, karena hak si penjual adalah sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang belum ada." Jumhur ulama berpendapat: "Itu adalah hak penjual, karena termasuk buah yang diserbuk, bukan buah yang lainnya.

2) Dari hadits bab ini juga dapat disimpulkan bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad tidak merusak jual beli, sehingga tidak termasuk dalam larangan jual beli bersyarat.

3) Ath-Thahawi berdalil dengan hadits bab atas bolehnya jual beli buah yang masih berada di pohon sebelum terlihat jelas kematangannya. Ia ber-*hujjah* dengan dalil ini untuk mendukung madzhabnya (madzhab Hanafi) sebagaimana yang telah kita nukil sebelumnya.

Al-Baihaqi dan ulama lainnya membantah pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa ath-Thahawi telah berdalil dengan dalil yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan, dan manakala ada dalil yang terkait dengan permasalahan tersebut, maka dia gunakan untuk permasalahan lain dengan cara yang serupa.

Ath-Thahawi berdalih bolehnya jual beli buah yang masih ada di pohon sebelum terlihat jelas kematangannya, dengan menggunakan hadits *ta'bir* (pencangkokan), padahal hadits ta'bir ini tidak diamalkan (oleh beliau). Bahkan sebagaimana telah disinggung di atas, menurutnya tidak ada perbedaan antara jual beli sebelum pencangkokan dengan sesudahnya, yakni bahwa buah pada kondisi seperti ini adalah hak si pembeli, baik si pembeli mensyaratkan buah untuk dirinya atau tidak mensyaratkannya sama sekali.

Untuk mengkonfirmasikan antara hadits penyerbukan dengan hadits larangan jual beli buah yang masih berada di pohon sebelum terlihat jelas kematangannya sangatlah mudah. Yaitu bahwa status buah pada jual beli pohon kurma mengikuti hukum pohon kurma, sedangkan dalam hadits larangan status hukumnya berdiri sendiri. Dan masalah ini sangatlah jelas, *wallâhu a'lam bish shawâb.*

# BAB 91

## Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Berada Di Kebun Dengan Makanan Yang Ditakar

## ٩١ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. وَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ.

2205. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang transaksi *muzabanah*: yaitu seseorang menjual *ruthab* yang masih di pohon kebunnya; jika kebun itu berupa pohon kurma, maka dijual dengan *tamr* yang ditakar, jika kebun itu berupa *karm* (anggur), maka dijual dengan *kismis* (anggur kering) yang ditakar, dan jika kebun tersebut berupa biji-bijian, maka dijual dengan makanan yang ditakar. Beliau melarang semua itu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا] "Bab: Jual beli buah-buahan yang masih berada di kebun dengan makanan yang ditakar." Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar tentang larangan melakukan transaksi *muzabanah*. Di dalamnya disebutkan: "Jika kebun itu berupa buah-buahan, maka dijual dengan makanan yang ditakar."

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa diharamkan menjual buah-buahan dengan makanan sebelum buah-buahan tersebut dipetik. Sebab, itu sama saja dengan menjual barang yang tidak jelas dan barang yang sudah jelas. Adapun menjual buah-buahan yang basah dengan yang kering sesudah dipetik dan memungkinan untuk menyetarakan keduanya, maka jumhur ulama tidak membolehkan menjual hal tersebut dengan yang sejenis, baik dengan melebihkan sebagiannya maupun menyetarakannya." Permasalahan ini telah diuraikan pada bab 84 sebelumnya (hadits no. 2192).

Ath-Thahawi menyebutkan *hujjah* untuk mendukung pendapat Abu Hanifah yang membolehkan menjual buah-buahan yang basah dengan yang kering. Yaitu bahwa para ulama sepakat diperbolehkannya menjual *ruthab* dengan *ruthab*, dengan takaran yang sama, padahal kadar air *ruthab* yang satu dengan *ruthab* lainnya tidaklah sama, bahkan bisa jadi berbeda jauh.

Namun pendapat tersebut dibantah: Bahwa ini adalah *qiyas* yang berseberangan dengan nash, sehingga *qiyas* ini tidak sah. Alasan lainnya, karena menjual *ruthab* dengan *ruthab*, meskipun ada selisihnya, namun sangat sedikit sehingga masih bisa ditolerir. Berbeda halnya jika *ruthab* dijual dengan *tamr*, maka selisihnya banyak. *Wallâhu a'lam.*

# BAB 92

## Menjual Buah Kurma Berikut Batang Pohonnya

## ٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِيْ أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )).

2206. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Siapa saja yang melakukan penyerbukan pada pohon kurma kemudian menjual batang pohonnya, maka orang yang menyerbukkan (penjual) berhak mendapatkan buahnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan berikut buahnya."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ] "Bab: Menjual buah kurma berikut batang pohonnya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang penyerbukan pohon kurma. Pembahasannya telah dikemukakan satu bab sebelumnya. Namun di sini, al-Bukhari mencantumkannya dari riwayat al-Laits dari Nafi dengan lafazh: ((أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا)) "Siapa saja yang melakukan penyerbukan pada pohon kurma kemudian menjual batang pohonnya."

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang hanya membeli pohon kurma, tidak boleh membeli buahnya sebelum terlihat jelas kematangannya pada transaksi yang terpisah. Berbeda halnya jika ia membeli buah kurma berikut batang pohonnya, maka diperbolehkan."

Ibnul Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa transaksi ini dibolehkan secara mutlak. Malik berkata: "Namun yang pertama lebih utama karena keumuman larangan dalam hal tersebut."

# BAB 93

## Jual Beli *Al-Mukhadharah*

## ٩٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ[113]: حَدَّثَنَا[114] أَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنِيْ[115] إِسْحَاقُ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (( نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ )).

2207. Ishaq bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Umar bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Abi Thalhah al-Anshari meriwayatkan kepadaku dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah,* dan *muzabanah.*"

---

[113] Pada naskah (ق) tidak tertera: قال.
[114] Pada naskah (ق) tertera: ثني.
[115] Pada naskah (ق) tertera: ثنا.

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟))

2208. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه ; Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli buah *tamr* hingga masak. Kami bertanya kepada Anas: "Bagaimana tanda kematangannya?" Ia menjawab: "Warnanya memerah dan menguning. Bagaimana menurutmu jika Allah menahan buah untuk keluar, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ] "Bab: Jual beli *al-mukhadharah*." Lafazh الْمُخَاضَرَةِ dibaca dengan huruf *kha* dan *dhadh*. Wazannya مُفَاعَلَة dari kata الخَضِرَة. Maksudnya adalah jual beli buah-buahan dan biji-bijian sebelum tampak jelas kematangannya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ] "Ishaq bin Wahb meriwayatkan kepada kami." Yakni al-Allaf al-Wasithi. Ia adalah perawi yang *tsiqah*. Dalam *Shahîhul Bukhari*, Ishaq bin Wahb, gurunya, maupun guru dari gurunya tidak memiliki riwayat selain di bab ini.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِي] "Umar bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami.'" Ia adalah Yunus bin al-Qasim al-Yamami berasal dari suku Bani Hanifah. Ia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Hanya saja, tidak banyak hadits yang diriwayatkannya.

**Perkataan:** [عَنِ الْمُحَاقَلَةِ] "Jual beli *al-Muhaqalah*." Abu Ubaid berkata: "Yaitu menjual makanan yang masih berada di bulirnya dengan gandum. Akar katanya adalah الحَقْل."

Al-Laits berkata: "makna الحَقْل adalah tanaman jika telah bercabang sebelum keras batangnya. Yang dilarang yaitu menjual tanaman sebelum ia matang." Ada juga yang mengatakan bahwa *muhaqalah* adalah jual beli buah sebelum terlihat jelas kematangannya."

Pendapat lain menyebutkan: "*Muhaqalah* adalah jual beli *ruthab* yang masih berada di pohon dengan *tamr*." Sedangkan dari Malik diriwayatkan bahwa ia mengatakan: "*Muhaqalah* adalah menyewa tanah dengan gandum, atau dengan takaran makanan atau lauk-pauk."

Adapun pendapat yang masyhur menyatakan bahwa *muhaqalah* adalah menyewa tanah dengan beberapa tanaman yang tumbuh di dalamnya. Pembahasannya akan disebutkan di dalam Kitab "al-Harts wal Muzâra'ah" Bab 8, *insya Allah*. Dan sebelumnya juga telah dijelaskan pengertian jual beli *mulamasah, munabadzah,* dan *muzabanah*.

Isma'il memberikan tambahan pada riwayatnya:

قَالَ يُوْنُسُ بْنُ الْقَاسِمِ: وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَبَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُفْرَكَ مِنْهُ.

"Yunus bin al-Qasim berkata: '*Mukhadharah* adalah jual beli buah sebelum layak dimakan dan biji-bijian sebelum mengeras dan dikupas.'"

Sedangkan dalam riwayat ath-Thahawi disebutkan:

قَالَ عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ: فَسَّرَ لِيْ أَبِيْ فِي الْمُخَاضَرَةِ قَالَ: لَا يُشْتَرَى مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يُونِعَ: يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.

"Umar bin Yunus berkata: 'Ayahku menjelaskan kepadaku maksud dari jual beli *mukhadharah*.' Beliau berkata: 'Jangan membeli *ruthab* yang masih berada di pohon hingga ia mengilap. Yaitu memerah atau menguning warnanya.'"

Menjual tanaman (biji-bijian) yang masih hijau, yang dipanen setiap musim, merupakan perkara yang pengetahuan tentang hukumnya sangat perlu untuk diperhatikan. Para ulama mazhab Hanafi membolehkannya secara mutlak dan menetapkan hak khiyar bila terjadi perselisihan. Menurut Malik, hal itu dibolehkan jika buahnya telah terlihat jelas kematangannya. Dan orang yang membeli berhak mengambil apa yang tumbuh lagi darinya setelah itu hingga habis buahnya. Dan adanya resiko (ketidakjelasan) dalam kondisi ini dimaklumi karena suatu kebutuhan.

Malik menyerupakan jual beli ini dengan diperbolehkannya menyewa jasa seorang budak kendati bentuk pelayanan bisa berubah dan berbeda-beda, serta menyerupakannya dengan menyewa wanita yang menyusukan bayi meskipun susunya akan selalu bertambah dan tidak diketahui berapa banyak susu yang diminum oleh si bayi.

Sementara, menurut ulama mazhab Syafi'i jual beli seperti itu boleh secara mutlak jika tanamannya telah terlihat jelas kematangannya. Sedangkan jika belum terlihat jelas kematangannya, maka boleh dengan syarat *qath'*. Dan tidak boleh menjual biji pada bulirnya seperti kacang-kacangan dan buah badam (ketapang).

Kemudian, pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Anas yang menjelaskan tentang larangan menjual ruthab yang masih berada di pohon hingga memerah atau menguning. Dan permasalahan ini telah disebutkan sebelumnya.

# BAB 94

## Menjual Dan Memakan Jantung Pohon Kurma

## ٩٤ - بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ: (( مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ )). فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: (( هِيَ النَّخْلَةُ )).

2209. Abu al-Walid Hisyam bin Abdil Malik meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Mujahid, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Suatu ketika aku berada di dekat Nabi ﷺ pada saat beliau sedang makan jantung pohon kurma. Lalu beliau bersabda: 'Di antara jenis pohon, ada sebuah pohon yang sifatnya seperti sifat seorang Mukmin.' Aku ingin menjawab bahwa pohon yang beliau maksud adalah pohon kurma. Namun karena aku adalah orang yang paling muda di antara mereka (maka aku tidak menjawab). Beliau bersabda: 'Yaitu pohon kurma.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ] "Bab: Menjual dan memakan jantung pohon kurma." Kata الْجُمَّار yaitu jantung pohon kurma, sebagaimana telah diketahui. Di bab ini, dicantumkan hadits Ibnu Umar, lafazhnya: (( مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ )) "Di antara jenis pohon ada sebuah pohon yang sifatnya seperti seorang Muknin." Bahasan mengenai perkara ini telah disebutkan pada Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 131).

Di dalam hadits bab ini tidak disebutkan tentang penjualan jantung pohon kurma tersebut. Namun dalam hal ini, jika memakannya saja dibolehkan maka itu menunjukkan bahwa menjualnya juga dibolehkan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir. Ada pula kemungkinan, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ia tidak menemukan hadits yang sesuai dengan syaratnya, yang menunjukkan korelasinya dengan pembahasan tentang menjual jantung pohon kurma.

Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang diperbolehkannya menjual dan memakan jantung pohon kurma. Dan segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya untuk dimakan maka menjualnya juga diperbolehkan."

Menurut saya, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari judul bab di atas, di antaranya:

1) Menghilangkan anggapan adanya larangan menjual dan memakan jantung pohon kurma. Karena boleh jadi ada yang menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merusak dan menyia-nyiakan harta, padahal sebenarnya tidak demikian.
2) Di dalam hadits bab ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah makan di hadapan orang banyak. Dengan demikian perbuatan beliau itu membantah orang yang tidak suka makan di hadapan orang banyak dan menganjurkan agar memakannya secara sembunyi-sembunyi, karena menganalogikannya dengan menyembunyikan tempat keluarnya.

# BAB 95

## Penerapan Peraturan Di Suatu Negeri Berdasarkan Adat Kebiasaan Yang Berlaku Di Antara Mereka Dalam Urusan Jual Beli, Sewa Menyewa, Takaran, Timbangan. Dan Memberlakukan Peraturan Menurut Niat Dan Madzhab Yang Masyhur Di Kalangan Mereka

## ٩٥ - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ[116] وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُوْرَةِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِيْنَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: (( خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ )). وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

[116] Dalam naskah (ق) tertulis: والكيل.

وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

**Syuraih berkata kepada para tukang pemintal: "Ikutilah aturan-aturan yang lazim berlaku di antara kalian."**

**Abdul Wahhab pernah menuturkan, dari Ayyub, dari Muhammad: "Tidak mengapa (barang yang dibeli) sepuluh dinar dijual dengan sebelas dinar. Ia boleh mengambil keuntungan untuk menutupi biaya operasional. Nabi ﷺ bersabda kepada Hindun: "Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang ma'ruf." Allah ﷻ berfirman: *"Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."* (QS. An-Nisâ': 6)**

**Al-Hasan pernah menyewa keledai milik Abdullah bin Mirdas. Ia bertanya: "Berapa sewanya?" Abdullah bin Mirdas menjawab: "Dua daniq." Maka al-Hasan pun menunggangi keledai tersebut.**

**Lalu ia datang kembali dan berkata: "Mana keledai, mana keledai?" Maka, ia pun menunggangi keledai itu dan ia tidak menetapkan syarat apa pun. Lalu ia membayar sewanya seharga setengah dirham.**

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (( حَجَمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبُوْ طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ )).

2210. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik, ia menuturkan: "Rasulullah ﷺ pernah dibekam oleh Abu Thaibah. Lalu Rasulullah ﷺ memberinya satu sha' kurma, dan beliau memerintahkan majikannya agar meringankan setoran yang harus ia bayar kepada mereka."

٢٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: (( خُذِيْ أَنْتِ وَبَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ )).

2211. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Hindun Ummu Mu'awiyah mengadu kepada Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, karena itu bolehkah aku mengambil sedikit dari hartanya secara diam-diam?' Maka Nabi ﷺ menjawab: 'Ambillah untukmu dan untuk anakmu sebatas yang mencukupi kebutuhan kalian dengan cara yang patut.'"

[Hadits nomor 2211 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2460, 3825, 5359, 5364, 5370, 6641, 7161, dan 7180]

٢٢١٢ - حَدَّثَنِيْ[117] إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا[118] هِشَامٌ ح[119]

وحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِي الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِيْ مَالِهِ: إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ.

2212. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, ح (al-Bukhari beralih ke sanad berikut)

Dan Muhammad bin Sallam meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Utsman bin Farqad berkata: Aku mendengar Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia mendengar Aisyah رضي الله عنها berkata tentang firman Allah ﷻ: *"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."* (QS. An-Nisâ': 6) "Ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengasuh dan mengelola harta anak yatim tersebut, jika ia seorang yang miskin maka ia boleh memakan darinya dengan cara yang patut."

[Hadits nomor 2212 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2765 dan 4575]

---

[117] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[118] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[119] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُوْرَةِ]

"Bab: Penerapan peraturan di suatu negeri berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka dalam urusan jual beli, sewa menyewa, takaran, timbangan, dan memberlakukan peraturan menurut niat dan madzhab yang masyhur di kalangan mereka." Ibnul Munayyir dan ulama lainnya berkata: "Maksud al-Bukhari dengan judul bab ini adalah penetapan penggunaan dalil *'urf* dan bahwa *'urf* dapat digunakan untuk menafsirkan lahiriah lafazh.

Seandainya seseorang mewakilkan jual beli barangnya ke orang lain, lalu orang itu menjualnya dengan mata uang yang tidak digunakan oleh orang-orang di situ maka hal ini tidak dibolehkan. Demikian pula seandainya ia menjual sesuatu yang ditimbang atau ditakar dengan takaran atau timbangan yang tidak lazim dipakai.

Al-Qadhi al-Husain dari kalangan ulama madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa merujuk kepada *'urf* merupakan salah satu dari lima kaidah dasar dalam ilmu fikih. Di antaranya adalah merujuk kepada *'urf* dalam mengenali sebab-sebab hukum, berupa karakteristik yang bersifat khusus, misalnya besar kecilnya gagang gelas dari perak yang dibolehkan dan tebal tipisnya jenggot, jauh dekatnya rumah, sedikit banyaknya gerakan dan bicara dalam shalat, alat tukar dalam jual beli[120], barang, harga pasar, mahar standar, kesetaraan dalam nikah, biaya dan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, dan segala sesuatu yang layak menurut kondisi seseorang dari perkara-perkara tersebut di atas.

Salah satu contoh merujuk kepada *'urf* yaitu dalam penetapan batas ukuran haidh dan suci, batas maksimal masa kehamilan, dan batas maksimal usia menopause.

---

[120] Dalam naskah cetakan Bulaq tercantum: كذا بالنسخ الذي بأيدينا، ولعل قبل "ومقابلا" سقطا من الناسخ "Seperti itulah naskah yang ada di tangan kami. Ada kemungkinan sebelum kalimat ومقابلا ada kalimat yang terlewat oleh penyalin naskah."

Kasus lainnya merujuk kepada *'urf* di antaranya adalah dalam hal perbuatan-perbuatan yang tidak ada aturan bakunya tetapi berkonsekuensi hukum, seperti menghidupkan tanah yang mati, meminta izin untuk bertamu, memasuki rumah karib kerabat, bercanda bersama teman, serta penetapan sesuatu yang dianggap sebagai transaksi, penitipan, hadiah, perampasan hak (*ghashab*), penjagaan barang titipan dan pemanfaatan barang pinjaman.

Termasuk juga merujuk kepada *'urf* dalam perkara-perkara khusus, seperti lafazh sumpah, perkara wakaf, wasiat, penyerahan kuasa, ukuran takaran, timbangan, mata uang dan lain sebagainya.

**Perkataan:** [وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِيْنَ] "Syuraih berkata kepada para tukang pemintal." Dibaca dengan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *zai*.

**Perkataan:** [سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ] "Aturan yang lazim berlaku di antara kalian." Yaitu kalian boleh mengikuti aturan tersebut. Pengertian ini bila kata سُنَّتُكُمْ dibaca *marfu'*. Bisa juga dibaca *manshub* dengan asumsi adanya *fi'il* yang tidak disebutkan, yaitu: ikutilah (aturan tersebut).

Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Sirin bahwa para tukang pemintal mengadukan pertengkaran di antara mereka kepada Syuraih. Mereka berkata: "Sebenarnya, aturan yang berlaku di antara kami adalah begini dan begini." Maka, Syuraih berkata: "Ikutilah aturan-aturan yang berlaku di antara kalian."

## Catatan Penting

Dalam sebagian naskah *Shahîhul Bukhari* disebutkan dengan lafazh: ((سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا)), perkataan "رِبْحًا" adalah lafazh tambahan yang tidak ada maknanya di sini. Namun, posisinya adalah di akhir *atsar* sesudahnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Dan Abdul Wahhab berkata." Ia adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid.

**Perkataan:** [عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ] "Dari Ayyub, dari Muhammad." Yakni Muhammad bin Sirin. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdul Wahab.

**Perkataan:** [لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ] "Tidak mengapa (barang yang dibeli) sepuluh dinar dijual dengan sebelas dinar." Yaitu tidak masalah menjual barang yang dibeli dengan seratus dinar misalnya, setiap barang yang seharga sepuluh dinar dijual dengan sebelas dinar, sepuluh dinar terhitung modal dan satu dinar terhitung keuntungannya.

Ibnu Baththal berkata: "Asal bab ini adalah jual beli *shubrah* (tumpakan makanan yang belum ditimbang dan dihitung). Setiap takaran dijual seharga satu dirham tanpa diketahui berapa ukuran tumpukan makan tersebut. Sebagian ulama membolehkannya sementara yang lain melarangnya."

Menurut saya, bahwa yang dimaksud dengan *atsar* Ibnu Sirin adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, tidak samar lagi mengandung kerancuan.

Adapun perkataan Ibnu Sirin: "Ia boleh mengambil keuntungan untuk menutupi biaya operasional", para ulama masih berbeda pendapat tentangnya. Malik berkata: "Seseorang tidak boleh mengambil keuntungan kecuali pada hal-hal yang berkenaan langsung dengan barang yang diperdagangkan, misalnya biaya celupan dan jahitan. Adapun untuk calo, membungkus dan mengikat barang ,maka ia tidak boleh mengambil keuntungan darinya."

Malik melanjutkan: "Namun, jika si pembeli yang memberikan keuntungan biaya atas hal-hal yang tidak berkenaan langsung dengan barang yang ia beli, maka itu dibolehkan jika ia ikhlas."

Jumhur ulama berpendapat: "Penjual boleh mengkalkulasikan keuntungan dari seluruh modal yang telah ia keluarkan, ia berkata: "Modalku sekian."

Tujuan dimasukkannya *atsar* ini dalam judul bab di atas adalah sebagai isyarat, apabila menurut *'urf* yang berlaku di negeri itu pembeli yang membeli barang seharga sepuluh dirham, lalu ia jual dengan harga sebelas dirham (keuntungan satu dirham), bila ia menjualnya menurut *'urf* yang berlaku di situ, maka tidaklah mengapa.

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ] "Nabi ﷺ bersabda kepada Hindun." Yaitu Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Al-Bukhari telah menyebutkan kisahnya secara *maushul* dalam bab ini.

**Perkataan:** [وَاكْتَرَى الْحَسَنُ] "Al-Hasan menyewa." Yaitu al-Bashri.

**Perkataan:** [مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا إِلَخْ] "Seekor keledai milik Abdullah bin Mirdas ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Yunus, dengan redaksi serupa.

Kata الْحِمَارَ الْحِمَارَ dibaca *manshub* karena ada *fi'il* yang tak disebutkan, asumsi kalimatnya: أَحْضِرْ أَوْ اُطْلُبِ الْحِمَارَ "Hadirkan atau mintakan keledai". Kata ini boleh juga dibaca *marfu'*, dengan asumsi kalimat: الْحِمَارُ الْمَطْلُوْب "Keledai yang diminta".

Kata الدَّانِق adalah satuan ukuran berat kira-kira 1/6 dirham. Adapun alasan dimasukkannya riwayat ini dalam judul bab sangatlah jelas, yaitu ditinjau dari redaksi bahwa al-Hasan tidak melakukan tawar-menawar dengan Abdullah bin Mirdas, namun ia berpegang kepada harga yang sebelumnya. Dan setelah itu ia menambah harganya dari harga tersebut sebagai bonus.

## SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan tiga hadits dalam bab ini:

***Pertama***; Hadits Anas tentang kisah Abu Thaibah, telah dicantumkan di awal Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2102). Di sana, al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad yang sama seperti hadits bab ini. Adapun bagian hadits ini yang berkorelasi dengan judul babnya adalah sikap Nabi ﷺ yang tidak menawar lagi upah bekam bagi Abu Thaibah, dengan berpegang kepada harga yang berlaku menurut *'urf* saat itu.

***Kedua***; Hadits Aisyah رضي الله عنها tentang kisah Hindun. Pembahasannya akan disebutkan nanti dalam Kitab "an-Nafaqât" (hadits no. 5364). Bagian hadits ini yang bersinggungan dengan judul babnya adalah sabda beliau kepada Hindun: "Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang ma'ruf." Di sini, beliau mengarahkannya kepada *'urf* yang berlaku pada perkara-perkara yang tidak ada ketentuan dan batasannya secara syar'i.

***Ketiga***; Hadits Aisyah tentang tafsir firman-Nya: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ *"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)."* (QS. An-Nisâ': 6) Pembicaraan mengenai tafsir ayat ini akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" Bab "Surat An-Nisâ'", (hadits no. 4575) *insya Allah Ta'ala*. Karena, di sana al-Bukhari akan membawakannya dari jalur Ishaq dengan sanad yang sama seperti hadits ini.

Dari lahiriah konteks yang disebutkan oleh al-Bukhari dapat diketahui bahwa redaksi hadits yang disebutkan di sini adalah dari Utsman bin Farqad, sedangkan di dalam Kitab "at-Tafsîr" adalah redaksi dari Abdullah bin Numair. Dan di sini, al-Bukhari menyebutkannya dengan lafazh: ((وَالِي الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ)) "Wali yatim yang mengurusnya." Ibnut Tin berkata: "Yang benar adalah يَقُوْمُ, karena diambil dari kata قِيَام bukan إِقَامَة."

Saya katakan: Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur lain dari Hisyam dengan lafazh يَقُوْمُ. Namun lafazh ini tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Numair, demikian pula tidak disebutkan dalam riwayat Abu Usamah dalam Kitab "al-Washâyâ". Riwayat dengan lafazh يُقِيْمُ juga tepat, dengan asumsi maknanya يُلَازِمُهُ "selalu menyertainya" atau يُقِيْمُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ "dia sendiri yang mengurusnya".

Ishaq, guru al-Bukhari pada riwayat ini adalah Ishaq bin Manshur, sebagaimana yang ditegaskan oleh Khalaf dan selainnya dalam *al-Athrâf*. Abu Nu'aim telah mencantumkannya dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, dari Ibnu Numair, ia berkata: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ishaq." Dalam Kitab "at-Tafsîr" disebutkan: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ishaq bin Manshur."

Adapun Hisyam di sini adalah Hisyam bin Urwah. Sementara, Utsman bin Farqad (فَرْقَد), adalah al-Aththar al-Bashri, tentang status dirinya masih diperbincangkan oleh ulama hadits. Tetapi, al-Bukhari tidak mengeluarkan riwayatnya yang *maushul* kecuali hadits ini. Al-Bukhari juga menyandingkan al-Aththar dengan Ibnu Numair. Al-Bukhari juga mengeluarkan riwayat al-Aththar ini di tempat lain secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Maghâzi".

Adapun konteks hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah ukuran yang boleh dimakan oleh wali yatim dari harta anak yatim itu disesuaikan dengan batasan *'urf* yang berlaku.

# BAB 96

## Berjual Beli Sesuatu Kepada Partner Kongsi

## ٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

٢٢١٣ - حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، جَعَلَ[121] رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

2213. Mahmud meriwayatkan kepadaku: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ menetapkan hak *syuf'ah*[122] pada setiap harta yang belum dibagi. Jika sudah dibagi dan hak masing-masing pemilik sudah ditentukan, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."

[Hadits nomor 2213 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2214, 2257, 2495, 2496, dan 6976]

---

[121] Pada naskah (ق) tertera: قال جعل.

[122] Hak *syuf'ah* adalah hak prioritas untuk mengambil alih aset yang dikerjasamakan-ed.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ] "Bab: Berjual beli sesuatu kepada partner kongsi." Ibnu Baththal berkata: "Hal ini diperbolehkan dalam segala sesuatu yang menjadi milik bersama, dan ini seperti berjual beli dengan orang lain. Jika ia menjualnya kepada orang lain, maka partnernya memperoleh hak *syuf'ah*. Dan jika ia menjualnya kepada partner dagangnya, maka hak *syuf'ah* tersebut hilang." Di bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Jabir tentang hak *syuf'ah*. Masalah ini akan dibahas pada babnya nanti (hadits no. 2257).

Kesimpulan dari perkataan Ibnu Baththal di atas: Bahwa hadits ini memiliki korelasi dengan judul babnya. Ada ulama yang menyatakan bahwa makna judul bab ini adalah hukum seseorang berjual beli dengan partner kongsinya. Maksudnya, anjuran kepada seseorang agar tidak menjual barang yang mengandung hak *syuf'ah* kecuali kepada partner kongsinya. Sebab, jika ia menjualnya ke orang lain maka partnernya tersebut boleh mengambilnya dengan hak *syuf'ah* secara paksa.

Menurut pendapat lain, konteks hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah: Jika ada suatu bangunan yang dimiliki oleh tiga orang, lalu salah satu dari mereka menjual kepada yang kedua, maka pihak yang ketiga boleh mengambilnya dengan hak *syuf'ah* meskipun yang membelinya adalah partner kongsinya juga.

Ada juga yang mengatakan bahwa hal ini didasarkan kepada perbedaan pendapat di kalangan ulama: apakah mengambil dengan hak *syuf'ah* diambil dari pembeli atau penjual? Apabila diambil dari pembeli maka ia merupakan partner kongsi. Sedangkan apabila diambil dari penjual maka ia merupakan partner dari partner kongsinya. Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah bila orang yang memiliki hak *syuf'ah* boleh mengambil secara paksa, maka jika si penjual adalah partnernya maka si penjual boleh menjual untuknya sesuai dengan hak pilihnya, bahkan lebih dari itu. *Wallâhu a'lam*.

# BAB 97

## Menjual Tanah, Rumah, Dan Barang Dagangan Milik Bersama Yang Belum Dibagi

## ٩٧ - بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوْضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوْمٍ

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ )).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا وَقَالَ: (( فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ )). تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِيْ كُلِّ مَالٍ[123] رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[123] Pada naskah (ص) tertera: لم يقسم.

2214. Muhammad bin Mahbub telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ menetapkan hak *syuf'ah* pada setiap harta yang belum dibagi-bagikan. Jika sudah dibagi dan hak masing-masing pemilik sudah ditentukan, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."

Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami dengan hadits ini. Dan ia berkata: "Pada setiap hal yang belum dibagi." Hisyam meriwayatkannya juga secara *mutaba'ah* dari Ma'mar. Abdurrazzaq menyebutkan: "Pada setiap harta." Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq dari az-Zuhri.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوْضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوْمٍ] "Bab: Menjual tanah, rumah dan barang dagangan milik bersama yang belum dibagi." Di sini, al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir masih mengenai *syuf'ah*, dan pembahasannya akan disebutkan pada babnya nanti. Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan perbedaan pendapat para perawi terkait redaksi hadits: apakah dengan redaksi كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ atau كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ.

Abdul Wahid bin Ziyad dan Hisyam bin Yusuf meriwayatkan dari Ma'mar dengan lafazh: ((كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ)), sedangkan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dengan lafazh: ((كُلِّ مَالٍ)). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq dari az-Zuhri.

Jalur Hisyam diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab "Meninggalkan Tipu Muslihat". Sementara, jalur sanad Abdurrazzaq diriwayatkan oleh al-Bukhari di bab sebelumnya. Sedangkan jalur Abdurrahman bin Ishaq diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya dari Bisyr bin al-Mufadhdhal darinya.

Pada riwayat as-Sarakhsi mengenai riwayat Abdurrazzaq dan riwayat Abdul Wahid disebutkan dalam dua tempat, dengan lafazh: ((كُلِّ مَالٍ)). Sedangkan pada riwayat para perawi lainnya ada yang menyebutkan dengan lafazh ((كُلِّ مَا)) pada riwayat Abdul Wahid, dan lafazh ((كُلِّ مَالٍ)) pada riwayat Abdurrazzaq.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dari Abdurrazzaq dengan lafazh: ((قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تُقْسَمْ)) "Nabi menetapkan hak *syuf'ah* pada semua harta selama belum dibagikan." Dan ini menguatkan riwayat selain as-Sarkhasi. *Wallâhu a'lam.*

Al-Karmani berkata: "Perbedaan di antara ketiga macam redaksi tersebut—yaitu perkataan قَالَ, تَابَعَهُ, dan رَوَاهُ—maksudnya adalah: Istilah تَابَعَهُ (*mutaba'ah*) berarti perawi lain meriwayatkan hadits yang sama, istilah رَوَاهُ (meriwayatkan) dipakai ketika *muzakarah*, sedangkan istilah قَالَ (ia berkata) lebih umum lagi."

Terkait klaim as-Sarkhasi tentang kesamaan riwayat dalam *mutaba'ah*, maka klaim tersebut tertolak. Alasannya, *mutaba'ah* lebih umum daripada periwayatan dengan lafazh atau dengan makna. Pembatasan istilah "meriwayatkan" hanya pada *muzakarah* juga tertolak. Alasannya, dalam *Shahîhul Bukhari* ini terdapat riwayat yang diungkapkan dengan redaksi: رَوَاهُ فُلَانٌ "Diriwayatkan oleh Fulan", kemudian al-Bukhari menyandarkannya di tempat yang lain dengan lafazh حَدَّثَنَا "meriwayatkan kepada kami".

Adapun yang di sini secara khusus, maka Abdurrahman bin Ishaq bukan perawi yang sesuai dengan syaratnya. Oleh sebab itu, ia tidak mencantumkannya meskipun ia meriwayatkan hadits itu dari Musaddad yang diriwayatkannya secara *maushul* dari Abdurrahman.

# BAB 98

## Jika Seseorang Membeli Sesuatu Untuk Orang Lain Tanpa Seizinnya Lalu Orang Itu Ridha

## ٩٨ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوْا فِيْ[124] جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِيْ وَامْرَأَتِيْ، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ،

[124] Pada naskah (ق) tertera: في غار في جبل.

قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّيْ كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذٰلِكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَعْطِنِيْ حَقِّيْ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِيْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ[125]. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ )).

[125] Pada naskah (ق) tidak tertera: فإنها لك.

2215. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dahulu ada tiga orang laki-laki pergi mengadakan perjalanan lalu mereka kehujanan. Mereka pun masuk ke dalam gua yang ada di gunung. Tiba-tiba, sebuah batu besar menggelinding ke arah mereka."

Nabi melanjutkan: "Ketika itu, sebagian mereka berkata kepada yang lain: 'Mintalah kepada Allah dengan (perantara) amal paling utama yang pernah kamu lakukan!' Salah seorang dari mereka berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah sangat tua. Aku terbiasa pergi menggembala kambing. Kemudian aku pun pergi menuju kambing gembalaanku untuk memerah susu. Setelah itu aku pulang membawa susu untuk diberikan kepada kedua orang tuaku lalu mereka meminumnya. Setelah itu, baru aku memberi minum kepada anak-anak, keluarga, dan istriku. Suatu malam aku tertahan sehingga terlambat pulang. Ternyata keduanya telah tertidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka, sementara anak-anakku merengek-rengek di kakiku. Begitulah seterusnya keadaanku dan keadaan keduanya sampai terbit fajar. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa aku melakukannya karena mengharapkan Wajah-Mu semata, maka bukakanlah untuk kami celah yang darinya kami dapat melihat langit!'" Nabi bersabda: "Maka (bergeserlah batu tersebut sehingga) terbukalah sebuah celah untuk mereka."

Lelaki yang kedua berdoa: "Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwasanya aku pernah menyukai salah seorang perempuan anak pamanku, sebagaimana begitu cintanya seorang lelaki kepada wanita. Wanita itu berkata: 'Kamu tidak bisa mendapatkannya hingga memberi seratus Dinar.' Maka aku berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak itu hingga aku berhasil mengumpulkannya. Ketika aku hendak menggaulinya ia berkata: 'Bertakwalah kamu kepada Allah! Dan janganlah kamu memecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang hak!' Maka aku langsung bangkit dan meninggalkannya.

Jika Engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan hal itu karena hanya mengharapkan Wajah-Mu, maka bukakanlah sebuah celah untuk kami!'" Nabi bersabda: "Maka Allah membukakan untuk mereka dua pertiganya.

Lelaki ketiga juga berdoa: 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku pernah mempekerjakan seorang buruh dengan upah satu faraq jagung. Aku memberikan upah itu namun ia enggan mengambilnya. Maka, aku pun mengambil jagung yang berjumlah satu faraq itu dan menanamnya hingga darinya aku berhasil membeli seekor sapi dan penggembalanya. Kemudian ia kembali dan berkata: 'Wahai hamba Allah, berikan hakku!' Aku katakan: 'Pergilah ke sapi itu dan penggembalanya! Sesungguhnya itu kepunyaanmu!' Ia lalu berkata: 'Apakah kamu mengolok-olokku?' 'Aku tidak mengolok-olokmu. Akan tetapi itu memang kepunyaanmu,' jelasku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan Wajah-Mu, maka bukakan celah untuk kami!' Akhirnya mereka bisa keluar dari gua itu."

[Hadits nomor 2215 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2272, 2333, 3465, dan 5974]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ] "Bab: Jika seseorang membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya lalu orang itu ridha." Judul bab ini dicantumkan untuk menjelaskan hukum *bai'ul fudhuli*[126]. Dan al-Bukhari cenderung kepada pendapat yang membolehkannya.

Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah tiga orang laki-laki yang terperangkap di dalam gua karena mulut gua tertimbun batu. Syarah hadits ini akan disebutkan di bagian akhir Kitab "Ahâditsul Anbiyâ'" (bab 53, hadits no. 3465).

---

[126] *Bai'ul fudhuli* adalah membelikan sesuatu untuk orang lain atau menjualkan sesuatu milik orang lain tanpa seizin orang tersebut-ed.

Korelasi antara judul bab ini dengan hadits babnya adalah ucapan salah seorang dari ketiga lelaki itu: "Aku pernah mempekerjakan seorang buruh dengan upah satu faraq jagung. Aku memberikan upah itu namun ia enggan mengambilnya. Maka, aku pun mengambil jagung yang berjumlah satu faraq itu dan menanamnya hingga darinya aku berhasil membeli seekor sapi dan penggembalanya."

Dalam hadits ini disebutkan bahwa lelaki tersebut mengelola harta buruh sewaannya tanpa seizinnya. Namun, setelah ia mengembangkan hartanya lalu menyerahkan kepadanya, buruh itu mengambilnya dengan keridhaan.

Adapun bentuk argumentasi dari hadits ini dilandaskan kepada pendapat bahwa syariat umat sebelum kita merupakan syariat bagi kita. Tetapi, jumhur ulama menyelisihi pendapat ini. Dan perbedaan pendapat mengenai persoalan ini sudah tidak asing lagi. Namun, bentuk argumentasi yang sebenarnya adalah bahwa Nabi ﷺ menyebutkan kisah ini dengan redaksi yang mengandung pujian kepada pelakunya dan beliau menyetujuinya. Seandainya hal itu tidak boleh, niscaya beliau menjelaskannya. Dengan metode ini barulah benar kesimpulan hukum dengan dalil tersebut, bukan sebatas memahaminya sebagai syariat umat sebelum kita.

Pembatasan pengambilan hukum yang dilakukan al-Bukhari dengan metode ini menjadi bukti bahwa hadits yang dia riwayatkan tentang keutamaan kuda dari hadits Urwah al-Bariqi mengenai kisahnya menjual kambing, tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan hukum ini.

Adapun terkait bentuk argumentasi dengan hadits bab ini, mungkin dapat ditanggapi bahwa boleh jadi sang majikan mempekerjakannya dengan upah satu faraq dengan jaminan. Ketika upah tersebut ditawarkan kepadanya, ia tidak mengambilnya. Maka upah tersebut tetap berada dalam jaminan sang majikan. Karena upah yang berada dalam jaminan tidak bisa ditentukan kecuali dengan mengambilnya. Ketika sang majikan mengelola upahnya, maka pengelolaan tersebut sah-sah saja. Baik ia menginginkannya untuk dirinya sendiri maupun untuk buruhnya. Lalu ia berderma dengan hasil yang dikumpulkannya kepada buruhnya dengan kerelaan darinya. *Wallâhu a'lam.*

Ibnu Baththal berkata: "Hadits bab ini menjadi dalil benarnya pernyataan Ibnul Qasim berikut: 'Apabila seseorang menitipkan makanan kepada orang lain, lalu yang dititipkan menjualnya dengan harga tertentu kemudian yang menitipkan rela; maka yang menitipkan boleh memilih; ia boleh mengambil keuntungan dari penjualan atau meminta makanan yang semisal.'"

Sedangkan Asyhab tidak membolehkannya. Ia berargumentasi: "Karena ini adalah barter makanan dengan makanan yang mengandung hak khiyar."

Hadits bab ini juga dijadikan dalil untuk mendukung pendapat Abu Tsaur yang mengatakan: "Barang siapa merampas gandum milik orang lain lalu menanamnya, maka setiap gandum yang tumbuh menjadi hak pemilik gandum yang dirampas."

Penjelasan selengkapnya mengenai masalah ini dan yang terkait dengannya, serta pelajaran yang dapat dipetik dari hadits tiga orang yang terperangkap dalam gua ini, akan disebutkan di bagian-bagian akhir Kitab "Ahâditsul Anbiyâ'" (hadits no. 3465).

Adapun perkataan al-Bukhari pada jalur sanad ini: "Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi.'" Di dalamnya terdapat perawi antara Ibnu Juraij dan Nafi. Ibnu Juraij banyak mendengar riwayat dari Nafi, hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Juraij jarang sekali melakukan *tadlis*. Dan riwayatnya dari Musa bin Uqbah termasuk jenis riwayat *aqran* (riwayat dari perawi yang setara dalam tingkatan usia atau guru). Dan di dalam sanad ini juga terdapat tiga orang perawi yang tergolong Tabi'in secara berurutan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [الْجِلَابُ] "Tempat susu." Maksud lafazh ini adalah tempat menampung perahan air susu. Atau maksudnya adalah susu itu sendiri.

**Perkataan:** [يَتَضَاغَوْنَ] "Mereka merengek-rengek." Dibaca dengan huruf *dhadh* dan *ghain*, artinya menangis. Berasal dari kata الضَّوْغ, maknanya menangis dengan mengeluarkan suara.

**Perkataan:** [فُرْجَةٌ] "Sebuah celah." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*, bisa juga dengan mem-*fat-hah*-kannya.

**Perkataan:** [الْفَرَقُ] "Satu faraq." Pembahasannya telah diberikan pada Kitab "az-Zakâh".

**Perkataan:** [الذُّرَةُ] "Jagung." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal* dan huruf *ra* tanpa *tasydid*. Maknanya sudah dimaklumi.

# BAB 99

## Berjual Beli Dengan Orang-Orang Musyrik Dan Kafir Harbi[127]

## ٩٩ - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( بَيْعًا[128] أَمْ عَطِيَّةً - أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً )) - فَقَالَ[129]: لَا، بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.

2216. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Utsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنهما, ia menuturkan: "Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik yang berambut acak-acakan dan panjang sambil menuntun kambing.

---

[127] Kafir harbi adalah orang kafir yang wajib diperangi-ed.
[128] Pada naskah (ق) tertera: أبيعا.
[129] Pada naskah (ق) tertera: قال لا بل بيع.

Lalu Nabi ﷺ bertanya: 'Dijual atau diberikan?—atau beliau bertanya: 'Atau dihibahkan?'—Lelaki tersebut menjawab: 'Tidak, tetapi dijual.' Lantas beliau membeli seekor kambing darinya."

[Hadits no 2216 ini tercantum juga pada hadits no: 2618 dan 5382]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ] "Bab: Berjual beli dengan orang-orang musyrik dan kafir harbi." Ibnu Baththal berkata: "Bermu'amalah dengan orang-orang kafir diperbolehkan, kecuali menjual segala sesuatu yang dapat membantu kafir harbi untuk menyerang kaum muslimin."

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli dengan orang yang sebagian besar hartanya adalah haram. Ulama yang memberikan keringanan dalam masalah ini ber-*hujjah* dengan sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki musyrik tersebut: "Dijual atau dihibahkan?"

Hadits ini juga mengandung dalil:

1) Halalnya penjualan orang kafir.
2) Penetapan kepemilikan hak orang kafir atas apa yang ada di tangannya.
3) Dibolehkannya menerima hadiah dari orang kafir. Mengenai hukum hadiah yang diberikan oleh orang-orang musyrik, akan dijelaskan pada Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2618). Menurut saya, di dalam Kitab "al-Hibah" ini, al-Bukhari mencantumkan hadits bab dengan sanad ini namun dengan redaksi yang lebih lengkap. Dan pembahasannya akan disebutkan pada bab tersebut, *insya Allah*."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [مُشْعَانٌّ] "Berambut acak-acakan." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *syin*, lalu huruf *'ain* dan akhirnya adalah huruf *nun* ber-*tasydid*, artinya berambut panjang dan acak-acakan. Penjelasan kata ini akan disebutkan pada Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2618).

**Perkataan:** [أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً] "Dijual atau diberikan?" Dua kata ini dibaca *manshub* dengan *fi'il* yang tidak disebutkan, yaitu أَتَجْعَلُهُ "Apakah kamu menjadikannya?" atau yang semakna dengannya. Boleh juga dibaca *marfu'*, dengan asumsi adanya kalimat yang tidak disebutkan, yaitu أَهٰذَا "Apakah ini?" Dan hal ini telah dijelaskan pada Bab 37: "Menjual Senjata Di Masa Fitnah" (hadits no. 2100) berkenaan dengan jual beli dengan orang-orang musyrik.

# BAB 100

## Membeli Budak Dari Kafir Harbi, Menghadiahkan Dan Memerdekakannya

## ١٠٠ - بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوْكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوْهُ وَبَاعُوْهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى[130]: ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا۟ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ[131] فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ ﴾.

**Nabi ﷺ berkata kepada Salman (al-Farisi) رضي الله عنه: "Tebuslah dirimu!" Salman pada awalnya adalah orang yang merdeka, lalu mereka menzhaliminya dan menjualnya. Ammar, Shuhaib, dan Bilal juga pernah menjadi budak karena tawanan perang.**

---

[130] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال تعالى.

[131] Setelahnya, di dalam naskah (ق) tertulis: إلى قوله: أفبنعمة الله يجحدون.

**Allah ﷻ berfirman:** ***"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"***
**(QS. An-Nahl: 71)**

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا[132] أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ مَنْ هٰذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ )). - قَالَ الْأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: - (( قَالَتِ اللّٰهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ

[132] Dalam naskah (ص) tertulis: أنا.

فَرْجِيْ إِلَّا عَلَى زَوْجِيْ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هٰذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ )) - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ - (( فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، اِرْجِعُوْهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ[133] وَأَعْطُوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً )).

2217. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan: Nabi ﷺ bersabda: "Ibrahim عليه السلام membawa Sarah berhijrah. Ia membawanya pergi ke sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang raja—atau seorang penguasa diktator—. Beredarlah berita bahwa Ibrahim membawa seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian sang raja mengutus seseorang untuk bertanya: 'Wahai Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu itu?' Ibrahim menjawab: 'Dia adalah saudara perempuanku.'

Kemudian Ibrahim menemui Sarah dan berkata: 'Jangan bilang aku bohong, sesungguhnya aku tadi mengatakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang Mukmin pun kecuali aku dan kamu.' Kemudian, Sarah dibawa menghadap sang raja. Ketika raja mendekatinya, Sarah bangkit dan berwudhu lalu shalat. Dalam shalat ia berdoa: 'Ya Allah, jika benar aku telah beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, dan aku menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, maka janganlah Engkau serahkan aku kepada orang kafir ini.' Maka dengan serta-merta sang raja terlelap hingga terjuntai kakinya seperti orang pingsan."

[133] Dalam naskah (ق) tertulis: Ibrahim عليه السلام.

Al-A'raj berkata: "Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ﷺ menuturkan: 'Sarah lantas berdoa: 'Ya Allah, jika sang raja mati, niscaya orang-orang akan mengatakan perempuan inilah yang telah membunuhnya.' Tiba-tiba, raja tersebut terbangun. Namun setelah itu, sang raja kembali berusaha untuk mendekatinya. Maka Sarah kembali berwudhu, mengerjakan shalat, dan berdoa: 'Ya Allah, jika benar aku telah beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, aku telah menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, maka janganlah Engkau serahkan aku kepada orang kafir ini.' Maka, dengan serta-merta sang raja terlelap hingga terjuntai kakinya seperti orang pingsan."

Abdurrahman berkata: Abu Salamah berkata: Abu Hurairah berkata: "Sarah pun berdoa: 'Ya Allah, jika ia mati, orang-orang akan mengatakan perempuan inilah yang telah membunuhnya.' Maka, terbangunlah sang raja untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya. Sesudah itu raja pun berkata: 'Demi Allah, yang kalian bawa kepadaku ini adalah setan. Kembalikanlah ia kepada Ibrahim, dan berikanlah Ajar kepadanya.' Maka Sarah pun dikembalikan kepada Ibrahim. Sarah berkata: "Tidakkah engkau merasakan bahwa Allah ﷻ telah mengalahkan orang kafir itu dan menghadiahi seorang budak wanita.'"

[Hadits nomor 2217 ini tercantum juga pada hadits nomor 2635, 3357, 3358, 5084, dan 6950]

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: (( اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِيْ غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِيْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ )). فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

2218. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syibah, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata: "Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih karena memperebutkan seorang anak. Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara laki-lakiku, Utbah bin Abi Waqqash. Ia menyatakan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Perhatikan kemiripannya!' Abdu bin Zam'ah berkata: 'Wahai Rasulullah, anak ini adalah saudara laki-lakiku, ia lahir dari hubungan ayahku dengan seorang budak wanitanya.' Maka, Rasulullah ﷺ pun memperhatikan kemiripannya. Beliau melihat kemiripannya dengan Utbah. Namun kemudian beliau bersabda: 'Anak ini milikmu hai Abd, anak itu dinasabkan kepada suami yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina tidak mendapatkan hak apa-apa. Berhijablah darinya, wahai Saudah binti Zam'ah.' Maka, Saudah tidak melihat anak itu sama sekali.'"

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه لِصُهَيْبٍ: (( اتَّقِ اللهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا وَأَنِّيْ قُلْتُ ذٰلِكَ، وَلٰكِنِّيْ سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ )).

2219. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad, dari ayahnya: Abdurrahman bin Auf berkata kepada Shuhaib: "Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menisbatkan diri kepada selain ayahmu." Shuhaib menjawab: "Aku tidak suka sekiranya aku memiliki ini dan itu dan aku mengatakan seperti itu (yakni menisbatkan diri kepada selain ayahnya). Tetapi, aku telah diculik semasa aku masih bayi."

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُوْرًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ - أَوْ أَتَحَنَّثُ - بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِيْ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيْمٌ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ )).

2220. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia menuturkan: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang pernah aku kerjakan pada masa jahiliyah, seperti menyambung silaturrahim, membebaskan budak dan bersedekah? Adakah pahala untukku karenanya?" Hakim رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ menjawab: 'Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau amalkan sebelumnya.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ] "Bab: Membeli budak dari kafir harbi, menghadiahkan dan memerdekakannya." Ibnu Baththal berkata: "Melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menetapkan berlakunya hak kepemilikan kafir harbi dan bolehnya ia membelanjakan harta miliknya, dengan menjual, menghadiahkan, memerdekakan, atau selainnya. Sebab, Nabi telah mengesahkan status budak Salman bagi pemiliknya yang kafir. Dan memerintahkan Salman agar menebus dirinya. Demikian pula al-Khalil, Ibrahim عليه السلام, menerima hadiah budak dari seorang penguasa kafir diktator. Serta hal-hal lainnya yang terkandung dalam hadits bab."

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَلْمَانَ] "Nabi ﷺ bersabda kepada Salman." Yakni Salman al-Farisi.

**Perkataan:** [كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوْهُ وَبَاعُوْهُ] "'Tebuslah dirimu!' Salman pada awalnya adalah orang merdeka, lalu mereka menzhalimi dan menjualnya." Ini merupakan bagian dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari jalur Ibnu Ishaq, dari Ashim bin Umar, dari Mahmud bin Labid, dari Salman, ia berkata: "Aku dahulu adalah seorang lelaki Persia ..." lalu ia menyebutkan hadits tersebut secara lengkap. Di dalamnya disebutkan: "Kemudian aku berpapasan dengan satu rombongan kafilah dagang dari suku Kalbi, lalu mereka membawaku dalam rombongan. Hingga ketika kami sampai di Wadi al-Qura, mereka menzhalimiku, mereka menjualku kepada seorang lelaki Yahudi ...."

Dalam hadits tersebut juga disebutkan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tebuslah dirimu wahai Salman!'" Salman berkata: "Maka aku menebus diriku kepada pemilikku dengan tiga ratus anak pohon kurma."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab *Shahîh* mereka dari jalur lain dari Zaid bin Shuhan, dari Salman dengan redaksi yang sama seperti hadits di atas. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Hakim dari hadits Buraidah dengan lafazh yang semakna.

## Catatan Penting

Redaksi: "Salman pada awalnya adalah orang merdeka, lalu mereka menzhaliminya dan menjualnya" merupakan perkataan al-Bukhari. Dia menyimpulkannya dari kisah yang disebutkan dalam hadits yang dia riwayatkan secara *mu'allaq*.

Sedangkan, al-Karmani menyangka redaksi ini termasuk sabda Nabi sesudah sabda beliau kepada Salman: "Tebuslah dirimu hai Salman". Al-Karmani mengatakan: "Kalimat 'pada awalnya dia adalah orang merdeka' berkedudukan sebagai *hal* (menerangkan keadaan) bagi kalimat 'Nabi bersabda' bukan *hal* bagi sabda Nabi 'Tebuslah'."

Kemudian, al-Karmani melanjutkan: "Bagaimana mungkin Nabi memerintahkan Salman untuk menebus dirinya sementara ia orang yang merdeka? Jawabannya adalah: Bahwa maksud penebusan diri di sini hanyalah bentuknya, bukan hakikatnya. Seolah-olah maksud Nabi adalah: Tebus dan bebaskan dirimu dari kezhaliman mereka." Demikian penjelasan al-Karmani.

Namun meskipun kita asumsikan bahwa redaksi "pada awalnya dia adalah orang yang merdeka" sebagai sabda Nabi, maka tidak dapat dipastikan bahwa makna penebusan diri di sini adalah secara majasi. Karena ada kemungkinan maksud sabda beliau "pada awalnya dia adalah orang yang merdeka" yaitu sebelum dia keluar dari negerinya, sampai dia ditawan oleh orang-orang yang menzhaliminya lalu menjualnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum kaum musyrikin sebelum memeluk Islam tetap berlaku.

Ath-Thabari menyatakan: "Rasulullah ﷺ mengesahkan tindakan orang Yahudi yang membeli Salman sebagai budak. Karena, Salman belum masuk Islam ketika orang Yahudi itu membeli dirinya. Namun saat itu ia menganut agama Nasrani.

Dan menurut syariat Islam, apabila orang-orang kafir menguasai orang lain atau menguasai harta mereka sementara mereka bukan dari kalangan kaum Muslimin, maka mereka masuk dalam kepemilikan orang yang menguasai mereka itu."

**Perkataan:** [وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ] "Ammar, Shuhaib, dan Bilal juga pernah menjadi budak karena tawanan perang." Mengenai kisah Ammar sebagai budak, saya belum memahami maksud pernyataan ini. Karena, Ammar adalah seorang Arab Ansi yang tidak pernah jadi budak. Namun ayahnya, Yasir, berdomisili di Makkah dan bersekutu dengan Bani Makhzum, kemudian mereka menikahkannya dengan Sumayyah, dan Sumayyah termasuk budak mereka, lalu lahirlah Ammar.

Ada kemungkinan, orang-orang musyrik memperlakukan Ammar seperti budak, karena ibunya adalah seorang budak yang masih dalam kepemilikan mereka.

Adapun tentang Shuhaib, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa ayahnya dari kabilah an-Namir bin Qasith, ia bekerja untuk Kisra (Raja Persia). Lalu pasukan Romawi menawan Shuhaib ketika mereka menyerang orang-orang Persia. Kemudian, Abdullah bin Jud'an membelinya dari orang-orang Romawi.

Ada juga yang mengatakan bahwa Shuhaib melarikan diri dari tawanan orang-orang Romawi dan lari ke Makkah, kemudian ia meminta perlindungan kepada Abdullah bin Jud'an. Mengenai kisah Shuhaib akan dijelaskan ketika membahas hadits (no. 2219).

Sedangkan Bilal, Musaddad telah menyebutkan dalam *Musnad*-nya: "Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Nu'aim bin Abi Hind, ia mengatakan: 'Bilal adalah anak yatim dalam pengasuhan Abu Jahl, lalu ia menyiksa Bilal karena masuk Islam. Lantas Abu Bakar mengutus seseorang kepadanya dan berkata: 'Juallah Bilal kepadaku.' Setelah dibeli, Abu Bakar pun memerdekakannya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: Abu Bakar berkata kepada al-Abbas: "Belilah Bilal untukku." Maka, al-Abbas membelinya untuk Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memerdekakannya.

Sementara, di dalam *al-Maghâzi* karya Ibnu Ishaq disebutkan: "Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: "Abu Bakar melewati Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. Abu Bakar berkata kepadanya: 'Tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap orang lemah ini?' Umayyah berkata kepadanya: 'Silakan engkau bebaskan ia dari penyiksaan yang sedang engkau lihat ini.' Maka, Abu Bakar memberinya budak yang lebih kuat daripada Bilal, lantas mengambil Bilal dan memerdekakannya."

Kedua kisah ini dapat dipadukan bahwa kedua orang ini, yakni Umayyah dan Abu Jahl sama-sama menyiksa Bilal, dan keduanya mempunyai kepemilikan terhadapnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ ﴾ الآية] "Allah ﷻ berfirman: *'Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki ....'*" Bagian ayat ini yang memiliki korelasi dengan judul bab adalah firman Allah ﷻ: ﴿عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ﴾ *"Kepada para hamba sahaya yang mereka miliki"*, Allah ﷻ menetapkan hak kepemilikan atas budak-budak yang mereka miliki, padahal pada umumnya mereka memiliki hamba-hamba sahaya tersebut dengan cara yang tidak syar'i.

Dalam hal ini, Ibnul Munayyir berpendapat: "Maksudnya adalah sahnya kepemilikian kafir harbi atas seorang budak dan kepemilikan seorang Muslim darinya."

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dan celaan yang ditimpakan kepada mereka adalah pengagungan terhadap berhala-berhala mereka sementara mereka tidak mengagungkan Rabb mereka seperti itu. Namun bukan ini yang menjadi tujuan bab ini.

## SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini.

*Pertama*; Hadits Abu Hurairah tentang kisah Nabi Ibrahim عليه السلام bersama Sarah menghadapi seorang raja diktator. Dalam kisah itu disebutkan bahwa raja tersebut menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Dalam riwayat ini tercantum dengan lafazh: آجَر (Âjar), dengan huruf *hamzah* sebagai ganti huruf *ha*).

**Perkataan:** [كَبَتَ] "Dia mengalahkan." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan huruf *ba*, setelahnya huruf *ta*, artinya Allah telah menghinakannya.Ada yang mengatakan: Allah telah membuatnya merugi. Ada yang mengatakan: Allah telah membuatnya bersedih. Ada yang mengatakan: Allah telah membuatnya tersungkur. Dan ada pula yang mengatakan: Allah telah memalingkannya. Yang lain mengatakan: Allah ﷻ telah menundukkannya. Semua makna ini disebutkan oleh Ibnut Tin, lalu ia berkata: "Makna-makna ini saling berdekatan."

Ada juga yang berpendapat bahwa كَبَتَ berasal dari kata كَبَدَ, yakni kesedihan telah menguasai hatinya, kemudian huruf *dal* diganti dengan huruf *ta*.

**Perkataan:** [أَخْدَمَ] "Dan menghadiahi." Artinya memerintahkan budak wanita itu untuk membantu. Pembahasan lengkap mengenai hal ini akan disebutkan pada Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'" (hadits no. 3358).

Bagian hadits bab ini yang memiliki korelasi dengan judul bab adalah perkataan si raja kafir tersebut: "Berilah Hajar kepadanya", dan penerimaan Sarah serta persetujuan Ibrahim atas pemberian raja tersebut. Ini menunjukkan keabsahan hibah dari orang kafir.

*Kedua*; Hadits Aisyah tentang kisah anak dari budak wanita Zam'ah. Dan mengenai kisah tersebut baru saja dibahas sebelumnya, sedangkan penjelasannya akan disebutkan nanti pada babnya. Dan bagian yang menjadi dalil dari kisah tersebut adalah pengakuan Nabi ﷺ atas kepemilikan Zam'ah terhadap budak wanitanya serta pemberlakuan hukum-hukum budak atasnya.

*Ketiga*; Hadits Shuhaib.

**Perkataan:** [عَنْ سَعْدٍ] "Dari Sa'ad." Yakni Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf.

**Perkataan:** [قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اِتَّقِ اللهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ] "Abdurrahman bin Auf berkata kepada Shuhaib: 'Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau menisbatkan diri kepada selain ayahmu.'" Shuhaib pernah menyebutkan nasabnya, bahwa ia adalah Ibnu Sinan bin Malik bin Abdi Amr bin Aqil. Lalu ia menyebutkan nasab sampai kepada an-Namir bin Qasith, dan ibunya berasal dari Bani Tamim. Akan tetapi, Shuhaib berbicara dengan bahasa Ajam (non Arab) karena ia dibesarkan di kalangan orang-orang Romawi, sehingga ia terpengaruh dengan bahasa mereka.

Dalam hal ini, al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, ia berkata: "Umar pernah berkata kepada Shuhaib: 'Aku tidak menemukan masalah pada dirimu sesudah masuk Islam kecuali tiga perkara; engkau ber-*kun-yah* Abu Yahya, engkau tidak menyisakan harta sedikit pun, dan engkau menisbatkan diri kepada an-Namir bin Qasith.'

Maka, Shuhaib menjawab: 'Adapun *kun-yah* itu, sesungguhnya Rasulullah ﷺ yang telah memberikannya kepadaku. Sedangkan infak yang aku keluarkan, dalam hal ini motivasiku adalah karena Allah ﷻ telah berfirman: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ﴾ *'Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya.'* (QS. Saba': 39)

Adapun tentang nasabku, jika sekiranya aku berasal dari kotoran hewan yang kering niscaya aku akan menisbatkan diri kepadanya. Akan tetapi orang-orang Arab dahulu, sebagian dari mereka menawan sebagian lainnya. Lalu sekelompok orang menawan diriku sesudah aku mengetahui tempat lahirku dan keluargaku. Kemudian mereka menjualku (sebagai budak), sehingga aku pun berbicara dengan bahasa mereka," yakni bahasa Romawi.

Al-Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Sa'ad, dan ath-Thabrani telah meriwayatkan juga dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Hamzah bin Shuhaib, dari ayahnya, bahwa ia (Shuhaib) diberi *kun-yah* dengan Abu Yahya, ia mengaku dari Arab, dan suka memberi makan kepada orang lain, lantas Umar menanyakan hal itu kepada Shuhaib.

Maka, Shuhaib pun menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ yang telah memberikan kepadaku *kun-yah* tersebut (yakni Abu Yahya). Dan sebenarnya aku adalah lelaki dari keturunan an-Namir bin Qasith dari penduduk Maushil. Hanya saja bangsa Romawi telah menawanku ketika aku masih kecil namun aku sudah mengerti asal usul kaumku dan nasabku. Adapun tentang pemberian makan, motivasiku adalah karena Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(( خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ. ))

"Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada orang lain."

Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: "Aku keluar bersama Umar menemui Shuhaib. Pada saat, Shuhaib melihatnya, ia lalu berkata: "Hai *nâs*, hai *nâs*." Maka, Umar pun bertanya: "Mengapa ia memanggil *nâs* (manusia)? Seseorang mengatakan kepada Umar: "Sesungguhnya ia tadi memanggil budaknya bernama Yohannas." Maka, Umar berkata kepada Shubaib: "Hai Shuhaib, tidak ada sesuatu pun yang aku persoalkan atas dirimu kecuali tiga perkara ...." Kemudian Umar menyebutkan redaksi hadits seperti yang telah disebutkan di atas. Maka, Shuhaib pun menjawabnya: "Adapun penisbatan diriku kepada bangsa Arab, sesungguhnya bangsa Romawi telah menawanku ketika aku masih kecil, namun aku sudah mengerti asal usul keluargaku. Sekiranya aku keluar dari kotoran hewan yang kering niscaya aku akan menisbatkan diri kepadanya."

Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain. Barangkali percakapan seperti ini sekali waktu terjadi bersama Umar dan pada waktu yang lain bersama Abdurrahman bin Auf. Perbedaan redaksi dalam kisah ini menguatkan kemungkinan tersebut.

*Keempat*; Hadits Hakim bin Hizam, ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang pernah kukerjakan pada masa jahiliyah?" Bahasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1436). Adapun bagian dari hadits bab ini yang memiliki korelasi dengan judul bab adalah amalan sedekah dan pembebasan budak yang dilakukan oleh orang musyrik. Karena yang demikian itu menunjukkan sahnya kepemilikan orang musyrik. Sebab, sahnya pembebasan budak berkaitan erat dengan sahnya kepemilikan atas budak tersebut.

Dalam Kitab "al-Adâb" (hadits no. 5992) akan disebutkan penjelasan tentang kalimat (أَتَحَنَّثُ); apakah dibaca dengan huruf *tsa* atau dengan huruf *ta*. Sementara, al-Karmani menyebutkan bahwa ia diriwayatkan dengan lafazh: ((أَتَحَبَّبُ)), yaitu dengan huruf *ba*. Hanya saja, seharusnya al-Karmani menyebutkan siapa yang meriwayatkan lafazh seperti itu.

# BAB 101

## Kulit Bangkai Sebelum Disamak

## ١٠١ - بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: (( هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ )). قَالُوْا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ: (( إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا )).

2221. Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku bahwa Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya; Bahwa Rasulullah ﷺ melewati seekor kambing yang sudah jadi bangkai, beliau lalu berkata: "Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?" "Kambing ini sudah jadi bangkai!" sahut mereka. Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ] "Bab: Kulit bangkai sebelum disamak." Yakni, apakah boleh dijual atau tidak?

Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang mengisahkan tentang kambing milik Maimunah. Sepertinya, al-Bukhari berkesimpulan bolehnya menjual kulit bangkai karena bolehnya dimanfaatkan. Sebab, semua barang yang boleh dimanfaatkan boleh dijual, dan yang tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh dijual.

Kesimpulan ini dapat menjadi jawaban terhadap kritik al-Isma'ili bahwa hadits yang dibawakan oleh al-Bukhari sama sekali tidak menyinggung tentang jual beli.

Mengenai bolehnya memanfaatkan kulit bangkai secara mutlak, baik sebelum disamak maupun sesudahnya adalah pendapat yang populer dari madzhab az-Zuhri. Dan sepertinya, pendapat ini juga yang dipilih oleh al-Bukhari. *Hujjah*-nya adalah *mafhum* (makna konotasi) yang dapat dipetik dari sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya" yang menunjukkan bahwa segala sesuatu selain memakannya adalah mubah.

Pembicaraan tentang masalah ini akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5531). *Insya Allah Ta'ala.*

# BAB 102

## Membunuh Babi

## ١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيْرِ

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ.

**Jabir berkata: "Nabi ﷺ mengharamkan jual beli babi."**

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (( وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ )).

2222. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyib, bahwa ia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Allah yang jiwaku berada di Tangan-Nya, hampir tiba masanya Nabi Isa bin Maryam turun ke tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil, Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah serta membagi-bagikan harta hingga tidak ada seorang pun yang merasa berhak untuk mau menerimanya.'"

[Hadits nomor 2222 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2476, 3448, dan 3449]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيْرِ] "Bab: Membunuh babi." Yakni, apakah disyariatkan membunuhnya sebagaimana diharamkan memakannya?

Adapun alasan al-Bukhari memasukkan masalah ini ke dalam Kitab "al-Buyû'" (jual beli) adalah sebagai isyarat bahwa apa saja yang diperintahkan untuk dibunuh maka ia tidak boleh dijual.

Ibnut Tin berkata: "Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengambil pendapat yang ganjil, mereka berkata: 'Tidak boleh membunuh babi jika tidak buas (mengganggu).'" Adapun jumhur ulama berpendapat bolehnya membunuh babi secara mutlak (baik yang buas maupun yang tidak buas).

Dalam bahasa Arab, kata الخِنْزِيْر satu *wazan* dengan kata غِرْبِيْب. Ada yang mengatakan huruf *nun* pada kata خِنْزِيْر adalah *nun* asli, ada juga yang mengatakan *nun* tambahan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh al-Jauhari.

**Perkataan:** [وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ] "Jabir berkata: 'Nabi mengharamkan jual beli babi.'" Ini adalah kutipan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari sendiri, sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab "al-Buyû', Bab 112, (hadits no. 2236).

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah dalam bab ini berkaitan dengan kisah turunnya Nabi Isa bin Maryam, beliau akan mematahkan salib dan membunuh babi. Hadits ini dibahas secara panjang lebar pada Kitab "Ahâdîts al-Anbiyâ'" (hadits no. 3448).

Bagian dari hadits bab ini yang berhubungan dengan judul bab adalah sabda Nabi: "dan membunuh babi", yaitu Nabi Isa memerintahkan untuk membunuh babi. Perintah untuk membunuhnya di sini merupakan ungkapan hiperbolis dari pengharaman memakannya.

Hadits bab ini menunjukkan celaan yang sangat besar terhadap kaum Nasrani yang mengklaim bahwa mereka berada di atas agama Nabi Isa, namun mereka justru menghalalkan babi. Bahkan mereka sangat menyukainya.

# BAB 103

## Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai Dan Tidak Boleh Menjual Lemaknya

## ١٠٣ - بَابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه [134] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

**Jabir رضي الله عنه telah meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.**

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا )).

[134] Dalam naskah (ق) tidak ada tertulis: رضي الله عنه.

2223. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Thawus mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Sampai berita kepada Umar bahwa Fulan menjual khamer. Maka, Umar pun berkata: 'Semoga Allah membinasakan Fulan.' Tidak tahukah ia bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, diharamkan lemak atas mereka, namun mereka mencairkannya lalu menjual minyaknya.'"

[Hadits nomor 2223 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3460]

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ[135] سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (( قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدًا، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا )). قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَاتَلَهُمُ اللهُ لَعَنَهُمْ. ﴿ قُتِلَ ﴾ لُعِنَ ﴿ الْخَرَّصُونَ ﴾ الْكَذَّابُوْنَ[136].

2224. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab: Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, telah diharamkan lemak atas mereka lalu mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya." Abu Abdillah berkata: "Semoga Allah membinasakan mereka, yakni Allah melaknat mereka." Firman Allah: قُتِلَ yakni dilaknat. الخَرَّاصُوْنَ yakni para pendusta.

---

[135] Dalam naskah (ق) tertulis: قال: سمعت.
[136] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الكذابون.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ. رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan tidak boleh menjual lemaknya. Jabir telah meriwayatkannya dari Nabi ﷺ." Maksudnya Jabir telah meriwayatkan hadits yang semakna dengan judul babnya. Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab Jual Beli ini Bab 112: "Hukum Jual Beli Bangkai dan Berhala".

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [بَلَغَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا] "Sampai berita kepada Umar bin al-Khaththab bahwa Fulan menjual khamer." Dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini, disebutkan:

أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ.

"Bahwa Samurah menjual khamer, lalu Umar berkata: 'Semoga Allah membinasakan Samurah.'"

Al-Baihaqi menambahkan dari jalur az-Za'farani sanad berikut ini: "Dari Sufyan, dari Samurah bin Jundub."

Ibnul Jauzi, al-Qurthubi, dan selain keduanya mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai cara Samurah menjual khamer. Dalam hal ini, ada tiga pendapat ulama:

***Pertama***; Samurah mengambil khamer dari Ahli Kitab sebagai setoran jizyah, lalu ia menjualnya kepada mereka dengan keyakinan hal itu dibolehkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dari Ibnu Nashir dan ia menguatkan pendapat ini.

Ibnul Jauzi berkata: "Semestinya, Samurah menyerahkan penjualan khamer tersebut ke Ahli Kitab sehingga ia tidak jatuh dalam larangan, walaupun ia mengambil hasil penjualannya dari mereka sesudah itu. Karena, ia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Kasus ini mirip dengan kisah Barirah, di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Baginya adalah sedekah dan bagi kami adalah hadiah."

*Kedua*; Al-Khaththabi berkata: "Bisa jadi Samurah menjual perasan buah yang akan dibuat menjadi khamer. Dan perasan buah disebut juga khamer. Seperti halnya anggur juga terkadang disebut khamer, karena umumnya ia diolah menjadi khamer." Demikian penuturan al-Khaththabi. Ia juga berkata: "Tentu kita tidak berprasangka bahwa Samurah benar-benar menjual khamer hakiki setelah ia mengetahui pengharamannya. Namun ia hanya menjual perasan buah."

*Ketiga*; Ada kemungkinan Samurah membuat khamer itu menjadi cuka lalu menjualnya. Dan Umar berkeyakinan cara seperti itu tidak menjadikannya halal, sebagaimana halnya pendapat mayoritas ulama. Sementara, Samurah berkeyakinan cara seperti itu dibolehkan, seperti halnya selain beliau juga ada yang berpendapat bolehnya memproses khamer menjadi cuka. Sehingga menurut mereka, kehalalannya tidak hanya ketika khamer berubah menjadi cuka dengan sendirinya.

Dalam hal ini, al-Qurthubi sependapat dengan Ibnul Jauzi, bahwa pendapat pertama lebih tepat.

Saya katakan: Kemungkinan pertama tidak bisa dipastikan, yakni Samurah mengambilnya sebagai setoran jizyah. Namun, kemungkinan yang lebih kuat adalah bahwa Samurah memperoleh khamer tersebut dari ghanimah atau yang lainnya.

Al-Isma'ili dalam kitab *al-Madkhal*, memunculkan kemungkinan lain yaitu bahwa Samurah mengetahui pengharaman khamer namun ia tidak mengetahui larangan menjualnya. Oleh karena itu, Umar hanya mencelanya dan tidak menjatuhkan sanksi. Itulah dugaan kita terhadap Samurah رضي الله عنه.

Saya belum mendapatkan satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa Samurah adalah pegawai Umar untuk tugas tertentu. Kecuali penjelasan Ibnul Jauzi yang menyebutkan secara umum bahwa Samurah pernah menjadi wali kota Bashrah di masa Umar bin al-Khaththab. Namun pendapat ini keliru, karena Samurah menjadi wali kota Bashrah adalah pada masa pemerintahan Ziyad dan anaknya,

Ubaidullah bin Ziyad, lama setelah wafatnya Umar. Dan para wali kota di masa pemerintahan Umar di kota Bashrah sudah dikenal, akan tetapi Samurah tidak termasuk salah seorang dari mereka. Ada kemungkinan sebagian gubernur Bashrah menugaskan Samurah untuk memungut *jizyah*.

**Perkataan:** [حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ] "Diharamkan lemak atas mereka." Yaitu diharamkan memakannya. Sebab, jika yang diharamkan atas mereka adalah menjualnya tentu mereka tidak bisa melakukan tipu muslihat dengan mencairkan lemak tersebut.

**Perkataan:** [فَجَمَلُوْهَا] "Mereka mencairkannya." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *mim*, yaitu mencairkan lemak tersebut. Dikatakan dalam bahasa Arab: جَمَلَهُ artinya mencairkannya. Dan الجَمِيْل artinya lemak yang telah dicairkan.

Bentuk penyamaan yang disebutkan oleh Umar antara jual beli khamer yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan jual beli lemak dicairkan yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah karena keduanya sama-sama dilarang. Namun, tidak semua yang haram dimakan haram dijualbelikan, contohnya keledai jinak dan burung buas. Sehingga secara lahiriah menunjukkan bahwa keduanya haram dikonsumsi karena najis. Demikian pendapat yang disampaikan Ibnu Baththal dari ath-Thabari dan ia menyetujuinya. Namun kesimpulan ini tidak begitu jelas, bahkan setiap perkara yang haram dimakan maka haram juga diperjualbelikan.

Adapun keledai jinak, binantang buas dan hewan sejenisnya yang haram dimakan, maka pengharamannya jatuh setelah hewan tersebut disembelih. Dan justru dengan penyembelihan hewan tersebut, statusnya berubah menjadi bangkai, karena hewan-hewan itu tidak sah disembelih. Dan apabila statusnya menjadi bangkai maka hukumnya najis, sehingga tidak boleh dijualbelikan. Maka, argumentasi di atas dianggap kurang tepat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, meski ada di antara ulama lain yang tidak menyetujui sebagiannya.

Adapun argumentasi sebagian ulama, bahwa jika anak mewarisi budak wanita ayahnya, maka ia tidak boleh menyetubuhinya, tetapi ia boleh menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Argumentasi ini dijawab oleh Iyadh bahwa itu merupakan bentuk pengaburan makna, karena ia tidak dilarang untuk memanfaatkannya secara mutlak, akan tetapi yang dilarang adalah menyetubuhinya karena adanya dalil lain. Sedangkan untuk selain anak, maka boleh memanfaatkannya dengan menyetubuhinya atau manfaat lainnya, selama ia menjadi pemilik budak wanita tersebut.

Berbeda halnya dengan lemak, karena yang dimaksud di sini adalah pengharaman memakannya. Hukumnya adalah haram atas kaum Yahudi dalam kondisi apa pun dan bagi siapa pun, maka kedua perkara tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas.

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, antara lain:

1) di sini, bahwa perkataan Umar: ((قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ)) maksudnya bukan secara lahiriahnya. Akan tetapi ia hanyalah perkataan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab bila ingin memberikan teguran. Umar mengucapkannya kepada Samurah sebagai teguran keras.
2) Membebaskan hukuman untuk kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang. Karena dalam hal ini, Umar hanya mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak memberikan hukuman tambahan terhadap Samurah.
3) Islam melarang segala praktik tipu muslihat dan perantara kepada perkara yang diharamkan.
4) Haramnya jual beli khamer. Ibnul Mundzir dan ulama lainnya telah menukil ijma' dalam masalah ini. Adapun pendapat yang membolehkan jual beli khamer dan anggur yang berproses menjadi khamer adalah pendapat yang sangat lemah sekali.

Para ulama berbeda pendapat tentang *'illat* (alasan hukum) keharaman jual beli anggur yang berproses menjadi khamer. Ada yang mengatakan haram karena kenajisannya. Ada yang beralasan karena tidak ada manfaat yang mubah dan jelas padanya. Dan ada yang mengatakan untuk menunjukkan besarnya larangan tersebut.

5) Sesuatu yang diharamkan, maka hasil penjualannya juga haram.

6) Tidak dibolehkan seorang Muslim menjual khamer meskipun kepada kafir dzimmi. Juga tidak boleh menjadikannya sebagai perantara dalam jual beli khamer. Adapun mengenai larangan jual beli khamer atas kafir dzimmi, maka hal itu kembali kepada perbedaan pendapat ulama terkait apakah orang kafir juga dituntut untuk melaksanakan hal-hal *furu'* dalam agama, ataukah tidak?

7) Bolehnya melakukan analogi hukum dalam masalah-masalah yang mirip dan serupa.

8) Hadits ini dijadikan dalil haramnya menjual mayat orang kafir yang dibunuh oleh seorang Muslim, jika ada orang kafir lain yang hendak membelinya.

9) Hadits ini juga dijadikan dalil dilarangnya jual beli segala sesuatu yang diharamkan dan najis, walaupun memiliki manfaat, seperti kotoran hewan (pupuk kandang), misalnya. Akan tetapi ulama-ulama Kufah membolehkannya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah berpendapat: boleh bagi pihak pembeli namun tidak boleh bagi penjual, karena si pembeli membutuhkannya sementara si penjual tidak.

Mengenai kapan Nabi ﷺ mengucapkan sabda beliau tersebut, akan dijelaskan dalam hadits Jabir pada Kitab "al-Buyû'", Bab 112 "Jual Beli Bangkai". Dalam bab 112 tersebut juga akan dibahas tentang pemanfaatan lemak bangkai walaupun haram dijualbelikan, serta apa yang dikecualikan dari pengharaman jual beli bangkai, *insya Allah*.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Yaitu Abdullah bin al-Mubarak. Dan Yunus adalah Ibnu Yazid.

**Perkataan:** [قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدًا] "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi." Demikian, lafazh *yahûdan* dibaca *tanwin*, maksudnya adalah klan Yahudi. Ada juga riwayat yang menyebutkan tanpa *tanwin*, maksudnya adalah kabilah Yahudi.

Pada naskah riwayat al-Mustamli, al-Bukhkari menyebutkan di akhir bab: Bahwa makna قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدًا adalah: Allah melaknat mereka. Dalam hal ini, al-Bukhari merujuk kepada firman Allah: ﴿قُتِلَ الْخَرَّصُونَ﴾ yang maknanya adalah telah dilaknat, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas tentang makna قُتِلَ. Sementara الْخَرَّاصُونَ artinya الْكَذَّابُوْنَ "yaitu para pendusta". Ini adalah tafsir Mujahid, ath-Thabari telah meriwayatkan kedua riwayat tersebut dalam tafsirnya.

Menurut al-Harawi, قَاتَلَهُمْ maknanya قَتَلَهُمْ "membinasakan mereka". *Wazan* فَاعَلَ asalnya digunakan untuk perbuatan yang dilakukan antara dua orang. Dan terkadang digunakan untuk perbuatan satu orang, seperti kata سَافَرْتُ "Aku melakukan safar" dan طَارَقْتُ النَّعْلَ.

Ulama lainnya berkata: "قَاتَلَهُمْ maknanya عَادَاهُمْ 'memusuhi mereka'." Ad-Dawudi menegaskan: "Siapa saja yang telah menjadi musuh Allah, pasti binasa."

Al-Baidhawi berkata: "قَاتَلَ maknanya عَادَى 'memusuhi' atau قَتَلَ 'membinasakan'. Disebutkan dalam bentuk hiperbolis, atau disebutkan sesuatu yang menjadi penyebab kebinasaan mereka. Maksudnya, karena mereka telah membuat tipu daya, maka sebenarnya mereka telah menabuh genderang perang dengan Allah ﷻ. Dan siapa saja yang diperangi oleh Allah ﷻ pasti kalah dan binasa.

# BAB 104

## Jual Beli Gambar-Gambar Makhluk Yang Tidak Bernyawa Dan Yang Dimakruhkan Untuk Diperjualbelikan Darinya

## ١٠٤ - بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيْرِ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا[137] عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّيْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ، وَإِنِّيْ أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (( مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا )). فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ.

---

[137] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ: كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ[138]. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ.

2225. Abdullah bin Abdul Wahab telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Auf mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata: "Suatu ketika aku bersama Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata: 'Wahai Abu Abbas, aku hanya orang biasa, mata pencaharianku hanyalah dari kerajinan tanganku. Sesungguhnya aku membuat lukisan-lukisan ini.'

Maka, Abdullah bin Abbas berkata: 'Aku tidak akan menyampaikan kepadamu kecuali yang kudengar dari Rasulullah ﷺ, aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Barang siapa membuat sebuah gambar (makhluk bernyawa) maka Allah ﷻ akan mengazabnya hingga ia meniupkan roh pada gambar tersebut. Padahal ia pasti tidak akan mampu meniupkan roh padanya selama-lamanya." Laki-laki itu pun terperanjat dan wajahnya memucat. Ibnu Abbas kemudian berkata: 'Celaka kamu, jika kamu bersikeras membuat gambar, maka buatlah gambar pohon ini dan benda-benda yang tidak bernyawa.'"

Abu Abdillah berkata: "Sa'id bin Abi Arubah mendengar hadits yang satu ini dari an-Nadhr bin Anas."

[Hadits nomor 2225 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5963 dan 7042]

---

[138] Dalam naskah (ص) tertulis:
وعن محمد عن عبدة عن سعيد قال: سمعت نضر بن أنس قال: كنت عند ابن عباس لهذا الحديث.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيْرِ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ؛ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ] "Bab: Jual beli gambar-gambar makhluk yang tidak bernyawa dan yang dimakruhkan untuk diperjualbelikan darinya." Yaitu menyimpan, menjualbelikan, atau membuatnya; atau yang lebih umum dari itu.

Yang dimaksud gambar di sini adalah benda-benda yang digambar. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang *marfu'*: "Barang siapa membuat sebuah gambar (makhluk bernyawa) maka Allah ﷻ akan mengazabnya."

Adapun bentuk pengambilan dalil atas makruhnya jual beli gambar yang bernyawa dan sejenisnya sangatlah jelas.

Sa'id bin Abil Hasan, perawi hadits ini dari Ibnu Abbas adalah kakak kandung al-Hasan al-Bashri, dia wafat sebelum al-Hasan al-Bashri. Tidak ada riwayatnya yang *maushul* dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini. Penjelasan selengkapnya hadits ini akan diberikan pada Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5963), *insya Allah Ta'ala*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [فَرَبَا الرَّجُلُ] "Maka laki-laki tersebut terperanjat." Lafazh رَبَا dibaca dengan huruf *ra*, artinya terperanjat.

Menurut al-Khalil, رَبَا الرَّجُلُ artinya terkena sesak napas, itulah yang disebut dengan الرَّبْو dan الرَّبْوَة. Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah sangat terkejut dan penuh dengan ketakutan. Perkataan رُبْوَةً dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan boleh juga dengan mem-*fat-hah*-kannya.

**Perkataan:** [فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ] "Hendaklah kamu menggambar pohon ini, segala sesuatu yang tidak bernyawa." Demikian yang tercantum dalam naskah asli, yaitu dengan me-*majrur*-kan lafazh كُلِّ, kedudukannya sebagai *badal kull min ba'dh*. Sebagian ahli nahwu membenarkan pelafalan ini.

Kemungkinan lain, ada *mudhaf* yang tidak disebutkan, dengan asumsi kalimat عَلَيْك بِمِثْلِ الشَّجَرِ "Hendaklah kamu menggambar semisal pohon". Atau ada *wawu athaf* yang tidak disebutkan, dengan asumsi kalimat وَكُلِّ شَيْءٍ "Dan segala sesuatu". Seperti halnya dalam ucapan *tahiyyat*, الصَّلَوَاتُ, yang maksudnya adalah وَالصَّلَوَاتُ.

Pendapat yang terakhir inilah yang ditegaskan oleh al-Humaidi dalam kitab *al-Jam'u*. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Muslim dan al-Isma'ili dengan lafazh: ((فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ)): "Lukislah pepohonan dan segala sesuatu yang tak bernyawa."

Dalam riwayat Abu Nu'aim dari jalur Haudzah dari Auf, disebutkan dengan lafazh: ((فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ)) "Hendaklah engkau melukis pohon atau segala sesuatu yang tak ada nyawanya." Yaitu dengan menetapkan huruf *wawu 'athaf*.

Ath-Thibi berkata: "Kalimat كُلِّ شَيْءٍ merupakan penjelasan bagi kata الشَّجَر 'pohon'. Sebab, ketika Ibnu Abbas melarang laki-laki tersebut melukis makhluk yang bernyawa dan mengarahkannya untuk melukis pohon, itu belum tuntas untuk menjelaskan maksudnya. Sebab yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah segala sesuatu yang tak ada rohnya, bukan maksudnya pohon secara khusus. Dan kata كُلّ bisa dibaca *majrur* (كُلِّ) dan bisa juga dibaca *manshub* (كُلَّ).

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Yakni al-Bukhari.

**Perkataan:** [سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ] "Sa'id bin Abi Arubah mendengar yang satu ini dari an-Nadhr bin Anas." Yaitu hadits ini. Redaksi tambahan ini tidak terdapat dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dia cantumkan dalam Kitab "al-Libâs", dari jalur Abdul A'la, dari Sa'id, dari an-Nadhr, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh yang semakna. Saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan perbedaan lafazh antara kedua riwayat tersebut di sana, *insya Allah Ta'ala*.

Kemudian, saya menemukan dalam naskah riwayat ash-Shaghani sebelum perkataan "Sa'id mendengar" sebagai berikut: Abu Abdillah berkata: Dan dari Muhammad, dari Abdah, dari Sa'id bin Abi 'Arubah: Aku mendengar an-Nadhr bin Anas berkata: "Suatu ketika aku bersama Ibnu Abbas", dengan lafazh sama seperti hadits di atas, sesudahnya disebutkan: "Abu Abdillah berkata: 'Sa'id mendengar ....'" Dengan demikian, hal yang pelik di sini menjadi jelas, dan saya tidak menemukan redaksi tersebut dalam naskah-naskah riwayat *Shahîh al-Bukhari* kecuali dalam naskah ash-Shaghani ini.

Adapun Muhammad yang disebutkan di atas adalah Muhammad bin Salam, dan Abdah adalah Abdah bin Sulaiman.

# BAB 105

## Pengharaman Jual Beli Khamer

## ١٠٥ - بَابُ تَحْرِيْمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه[139]: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ.

**Jabir رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ mengharamkan jual beli khamer."**

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ)).

2226. Muslim meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abud Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها ; Ketika turun beberapa ayat surah Al-Baqarah sampai selesai, Nabi ﷺ keluar kemudian bersabda: "Telah diharamkan jual beli khamer."

---

[139] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه .

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ] "Bab: Pengharaman jual beli khamer." Judul bab seperti ini telah disebutkan di Kitab "al-Masâjid". Hanya saja dibatasi dengan penyebutan masjid Bab: "Pengharaman Jual Beli Khamer di Masjid". Sementara konteks bab ini lebih umum daripada bab tersebut.

**Perkataan:** [وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ] "Jabir berkata: 'Nabi ﷺ telah mengharamkan jual beli khamer.'" Riwayat ini akan disebutkan secara *maushul* dalam Bab 112. Di sana akan dijelaskan selengkapnya, *insya Allah*.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah dengan lafazh: "Diharamkan jual beli khamer."

Dalam Bab 24: "Pemakan Riba" dari jalur yang sama, disebutkan redaksi yang lebih sempurna. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dari hadits Tamim ad-Dari secara *marfu'*, disebutkan dengan lafazh:

(( إِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ شِرَاؤُهَا وَثَمَنُهَا. ))

"Sesungguhnya khamer hukumnya haram, jual belinya dan juga hasil penjualannya."

# BAB 106

## Dosa Orang Yang Menjual Orang Merdeka

## ١٠٦ - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

٢٢٢٧ - حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ )).

2227. Bisyr bin Marhum meriwayatkan kepadaku, Yahya bin Sulaim meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Tiga orang yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari Kiamat: 1) Seseorang yang bersumpah atas nama-Ku kemudian ia mengkhianatinya. 2) Seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya. 3) Seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu menuntutnya agar menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya.'"

[Hadits nomor 2227 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2270]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا] "Bab: Dosa orang yang menjual orang merdeka." Yaitu ia mengetahuinya dan sengaja melakukannya.

Lafazh الْحُرُّ, secara lahiriah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang merdeka dari kalangan Bani Adam. Namun ada pula kemungkinan maksudnya lebih umum dari itu, sehingga termasuk di dalamnya menjual barang waqaf.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ] "Bisyr bin Marhum meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Bisyr bin Ubais (عُبَيْس), bin Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran al-Aththar, dinisbatkan kepada kakeknya. Ia adalah guru al-Bukhari yang berasal dari Bashrah. Di antara penulis *Kutubus Sittah,* hanya al-Bukhari yang meriwayatkan hadits darinya.

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Ijârah" dari perawi lain yang sepakat dengan Bisyr meriwayatkannya dari guru mereka berdua (yakni Yahya bin Sulaim).

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ] "Yahya bin Sulaim meriwayatkan kepada kami." Lafazh Sulaim dibaca dalam bentuk *tashghir*. Ia berasal dari Tha-if, pernah tinggal di Makkah. Mengenai ke-*tsiqah*-annya, para ulama berbeda pendapat. Dan tidak ada riwayatnya yang *maushul* dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini. Al-Bukhari juga menyebutkan riwayatnya dalam Kitab "al-Ijârah" dari jalur lain darinya.

Namun setelah diteliti, kritikan mengenai dirinya hanya berkenaan dengan riwayatnya dari Ubaidullah bin Umar secara khusus. Sedangkan hadits ini bukan berasal dari Ubaidullah.

Para perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sulaim sepakat bahwa hadits ini berasal dari riwayat Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah. Namun, Abu Ja'far an-Nufaili berbeda pendapat dengan mereka. Ia berkata: "Dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ." Demikian yang dikatakan oleh al-Baihaqi. Dan riwayat yang shahih adalah riwayat jumhur.

**Perkataan:** [ثَلَاثَةٌ: أَنَا خَصْمُهُمْ] "Tiga orang yang Aku akan menjadi musuh mereka." Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Isma'ili menambahkan redaksi: ((وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ)) "Barang siapa yang menjadi musuh-Ku, niscaya Aku pasti mengalahkannya."

Ibnut Tin berkata: "Allah menjadi musuh bagi semua orang zhalim. Hanya saja, Dia ingin memberikan penekanan keras dengan menyebut mereka secara khusus. Dan الخَصْمُ diucapkan untuk satu orang atau dua orang atau lebih."

Al-Harawi berkata: "Untuk satu orang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf awalnya (الخِصْمُ)."

Al-Farra' berkata: "Pendapat pertama adalah pendapat para *fushahâ'* (ahli gramatikal), untuk dua orang boleh juga disebut خَصْمَانِ dan untuk tiga orang disebut خُصُوْم."

**Perkataan:** [أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ] "Bersumpah atas nama-Ku kemudian mengkhianatinya." Demikian lafazhnya menurut semua riwayat, yakni dengan tidak menyebutkan *maf'ul*-nya. Asumsi kalimatnya: Memberikan sumpahnya dengan menyebut nama-Ku, yaitu mengucapkan sebuah sumpah dengan menyebut nama Allah, lalu ia melanggar sumpahnya.

**Perkataan:** [بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ] "Menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya." Disebutkan kata 'memakan' secara khusus karena biasanya itulah yang menjadi tujuan utama. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Umar secara *marfu'*, disebutkan dengan lafazh: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ)) "Tiga orang yang tidak akan diterima shalat mereka." Kemudian ia menyebutkan salah satu dari mereka: ((وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا)) "Orang yang memperbudak sahaya yang telah dimerdekakan."

Redaksi yang kedua ini lebih umum daripada redaksi yang pertama dalam hal perbuatan (yakni memperbudak), dan lebih khusus dalam hal objeknya (sahaya yang telah dimerdekakan).

Al-Khaththabi berkata: "Perbudakan terhadap orang merdeka terjadi dengan dua perkara:

*Pertama*; Seseorang memerdekakan budak, namun kemudian ia merahasiakannya atau mengingkarinya.

*Kedua*; Tuannya memaksanya untuk bekerja setelah dimerdekakan. Dan bentuk yang pertama yang lebih berat dosanya."

Menurut saya, yang disebutkan dalam hadits bab ini lebih berat lagi dosanya. Alasannya, di samping merahasiakan kemerdekaannya atau mengingkarinya, ia juga melakukan konsekuensinya yaitu menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Oleh karena itu, ancamannya juga lebih berat."

Al-Muhallab berkata: "Dosanya sangat berat karena derajat kaum Muslimin yang merdeka adalah sama. Barang siapa menjual orang merdeka berarti ia telah menghalanginya dari perkara-perkara yang Allah ﷻ bolehkan baginya dan menjatuhkannya dalam kehinaan yang Allah telah menyelamatkan ia darinya.

Ibnul Jauzi berkata: "Orang yang merdeka adalah hamba Allah, barang siapa berbuat kejahatan atasnya maka yang menjadi lawannya adalah Tuannya (yakni Allah ﷻ)."

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang menjual orang merdeka, bahwa tidak ada hukum potong tangan atasnya, dengan syarat jika ia tidak menculiknya dari tempat yang terlindung. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ali, ia berpendapat bahwa diberlakukan hukum potong tangan atas orang yang menjual orang merdeka.

Ibnul Mundzir menambahkan: "Sejak lama ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjual orang merdeka, kemudian perbedaan pendapat tersebut reda. Lalu diriwayatkan *atsar* dari Ali, ia berkata: "Siapa yang mengakui dirinya sebagai budak, maka ia adalah budak."

Saya katakan: Mungkin ini berlaku atas orang yang tidak mengetahui status kemerdekaan dirinya. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari jalur Qatadah, bahwa ada seorang lelaki menjual dirinya sendiri, lalu Umar ﷺ memutuskan bahwa ia adalah budak dan menjadikan hasil penjualannya sebagai harta *fi sabilillah*."

Dan dari jalur Zurarah bin Aufa, salah seorang Tabi'in, bahwa ia menjual orang merdeka untuk melunasi utang orang itu.

Ibnu Hazm menukil bahwa dahulu, orang merdeka boleh dijual untuk melunasi utangnya, hingga turunlah ayat:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾ ﴾

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan ...."* (QS. Al-Baqarah: 280)

Dinukil pula dari asy-Syafi'i sama seperti riwayat Zurarah. Namun mayoritas murid asy-Syafi'i tidak mengambil pendapat tersebut. Kemudian ditetapkan ijma' atas larangan menjual orang merdeka untuk melunasi utangnya.

**Perkataan:** [وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ] "Dan seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu menuntutnya menyempurnakan pekerjaan, namun ia tidak memberikan upahnya." Konteks hadits ini semakna dengan menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya. Karena ia telah mengambil keuntungan dari orang suruhannya tersebut tanpa memberikan imbalan, seolah-olah ia memakan upahnya. Dan juga ia telah mempekerjakannya tanpa memberi gaji, maka seolah-olah ia telah memperbudaknya.

# BAB 107

## Perintah Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Yahudi Untuk Menjual Tanah-Tanah Mereka Ketika Beliau Mengusir Mereka

## ١٠٧ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُوْدَ بِبَيْعِ أَرَضِيْهِمْ حِيْنَ أَجْلَاهُمْ

فِيْهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

**Dalam bab ini terdapat riwayat al-Maqburi dari Abu Hurairah.**

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُوْدَ بِبَيْعِ أَرَضِيْهِمْ] "Bab: Perintah Nabi ﷺ kepada orang-orang Yahudi untuk menjual tanah-tanah mereka." Demikian lafazh yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* (أَرَضِيْ), bentuk jamak dari kata أَرْض.

Ini adalah bentuk jamak yang tidak lazim, karena merupakan penjamakan bentuk *jamak salim* namun bentuk tunggalnya berubah, karena huruf *ra* pada bentuk tunggalnya ber-*sukun*, sementara dalam bentuk jamak menjadi berharakat.

**Perkataan:** [حِيْنَ أَجْلَاهُمْ] "Ketika beliau mengusir mereka." Yaitu mengusir orang-orang Yahudi dari al-Madinah.

**Perkataan:** [فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dalam bab ini terdapat riwayat al-Maqburi dari Abu Hurairah." Di sini, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang dia riwayatkan dalam Kitab "al-Jihad", Bab: "Mengeluarkan Orang-Orang Yahudi Dari Jazirah Arab", dari jalur Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ﷺ. Ia berkata: "Ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Nabi ﷺ menemui kami dan bersabda: 'Pergilah, temui orang-orang Yahudi ....'" Di dalamnya disebutkan: Nabi ﷺ bersabda:

(( إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ. ))

"Sesungguhnya aku akan mengeluarkan kalian (orang-orang Yahudi), barang siapa yang masih memiliki harta, hendaklah ia menjualnya."

Kisah pengusiran ini berlangsung terhadap orang-orang Yahudi Bani an-Nadhir. Sebagaimana penjelasannya akan diberikan pada Kitab "al-Jizyah wa al-Muwada'ah", bab 6, hadits no. 3167.

Sepertinya, al-Bukhari menyimpulkan adanya perintah penjualan tanah dari keumuman perintah untuk menjual harta benda. Dalam penjelasan masalah khiyar sebelumnya telah disebutkan kisah Utsman dan Ibnu Umar yang menyebutkan tanah sebagai harta benda.

Al-Karmani terluput mengisyaratkan hadits tersebut, ia berkata: "Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan redaksi terpotong karena hadits tersebut tidak sesuai dengan syaratnya."

Namun yang benar adalah, al-Bukhari hanya mencukupkan diri dengan mengisyaratkan hadits tersebut karena sumber riwayatnya sama. Al-Bukhari berusaha untuk menghindari pengulangan pencantuman hadits dalam bentuk yang sama tanpa tambahan faidah, sebagaimana kebiasaannya.

# BAB 108

## Menjual Budak Dan Menjual Hewan Dengan Bayaran Hewan Secara Tempo

## ١٠٨ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيْهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيْكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَا بَأْسَ بِبَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً.

**Ibnu Umar membeli seekor unta tunggangan dengan bayaran empat ekor unta dengan jaminan (secara tempo). Ia menyerahkan empat ekor unta itu kepada penjual di Rabadzah.**

**Ibnu Abbas berkata: "Boleh jadi seekor unta lebih baik daripada dua ekor unta."**

**Rafi' bin Khadij pernah membeli seekor unta dengan bayaran dua ekor unta, ia menyerahkan satu ekor lalu berkata: "Aku akan menyerahkan satu ekor lagi besok hari segera, *insya Allah*."**

**Ibnul Musayyib berkata: "Tidak ada riba pada jual beli hewan, satu ekor unta boleh dijual dengan bayaran dua ekor unta, satu ekor kambing boleh dijual dengan bayaran dua ekor kambing secara tempo."**

**Ibnu Sirin berkata: "Tidak mengapa membeli satu ekor unta dengan bayaran dua ekor unta, dan satu dirham dengan bayaran satu dirham secara tempo."**

٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[140] قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

2228. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Dalam daftar tawanan perang terdapat Shafiyyah. Ia menjadi bagian Dihyah al-Kalbi. Kemudian beralih menjadi bagian Nabi ﷺ."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً] "Bab: Jual beli budak, dan jual beli hewan dengan hewan secara tempo." Asumsi kalimat di atas adalah: Jual beli budak dengan bayaran budak lain secara tempo dan jual beli hewan dengan hewan lain secara tempo. Ini merupakan bentuk penyebutan yang umum setelah yang khusus.

Sepertinya, yang dimaksud al-Bukhari dengan budak di sini adalah jenis manusia yang dijadikan budak, maka termasuk di dalamnya budak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, al-Bukhari menyebutkan kisah Shafiyyah. Atau al-Bukhari mengisyaratkan penyamaan hukum

[140] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

laki-laki dengan perempuan dalam masalah ini karena tidak adanya faktor pembeda.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah jual beli budak dan hewan secara tempo, jumhur berpendapat boleh. Akan tetapi, Imam Malik mensyaratkan jenisnya harus berbeda. Sementara, ulama Kufah dan Imam Ahmad melarangnya secara mutlak berdasarkan hadits Samurah yang diriwayatkan dalam kitab *Sunan*. Perawi-perawinya *tsiqah*, hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah al-Hasan mendengar dari Samurah ataukah tidak."

Dalam bab ini, ada juga hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thahawi, dengan para perawi yang juga *tsiqah*, hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai status: *maushul* ataukah *mursal*. Al-Bukhari dan ulama lainnya lebih memilih pendapat bahwa riwayat tersebut *mursal*.

Diriwayatkan pula dari Jabir, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya, namun sanadnya *layyin*. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah ﷺ, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadât al-Musnad*, serta dari Ibnu Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan ath-Thabrani.

Sedangkan jumhur berhujjah dengan hadits Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. Di dalamnya disebutkan: "Kemudian ia membeli satu ekor unta dengan bayaran dua ekor unta atas perintah Nabi ﷺ." Sanad hadits ini kuat, diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan yang lainnya.

Di sini, al-Bukhari ber-*hujjah* dengan kisah Shafiyyah, kemudian dia memperkuatnya dengan beberapa *atsar* Sahabat.

**Perkataan:** [وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ ... الْحَدِيْثَ] "Dan Ibnu Umar membeli satu ekor unta tunggangan dengan bayaran empat ekor unta." Imam Malik meriwayatkannya secara *maushul*, demikian pula asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan lafazh tersebut. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dari jalur Abu Bisyr, dari Nafi:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ النَّاقَةِ: اِذْهَبْ فَانْظُرْ، فَإِنْ رَضِيْتَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"Ibnu Umar membeli seekor unta dengan bayaran empat ekor unta di Rabadzah, ia berkata kepada pemilik unta tersebut: 'Pergi dan lihatlah, jika engkau suka maka jual beli telah sah'."

**Perkataan:** [رَاحِلَة] "Unta tunggangan" Artinya unta yang bisa ditunggangi, baik jantan maupun betina.

**Perkataan:** [مَضْمُوْنَة] "Dengan tanggungan." Ini adalah sifat bagi unta tunggangan tersebut, yaitu dalam tanggungan si penjual hingga ia menyerahkannya kepada si pembeli.

Kata الرَّبَذَة, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, *ba* dan *dza*, yaitu nama sebuah tempat yang masyhur antara Makkah dan Madinah.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ] "Ibnu Abbas berkata: Boleh jadi seekor unta lebih baik daripada dua ekor unta." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dari jalur Thawus, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang membeli seekor unta dengan bayaran dua ekor unta, maka Ibnu Abbas mengatakan *atsar* tersebut.

**Perkataan:**
[وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيْكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ]
"Rafi' bin Khadij membeli seekor unta dengan dua ekor unta, ia menyerahkan satu ekor unta dan berkata: 'Aku akan menyerahkan satu ekor lagi besok segera, *insya Allah*'." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Mutharrif bin Abdullah dari Rafi'.

(رَهْوًا) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, artinya mudah, الرَّهْو arti asalnya adalah berjalan mulus. Maksudnya di sini adalah ia akan menemuinya dengan segera tanpa ditangguhkan.

**Perkataan:**
[وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ]
"Ibnul Musayyib berkata: "Tidak ada riba pada jual beli hewan, satu ekor unta boleh dijual dengan bayaran dua ekor unta, satu ekor kambing boleh dijual dengan bayaran dua ekor kambing secara tempo." Adapun perkataan Sa'id, diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id, dengan lafazh: "Tidak ada riba pada jual beli hewan."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur lain dari az-Zuhri, dari Sa'id, dengan lafazh: "Tidak mengapa membeli satu ekor unta dengan bayaran dua ekor unta secara tempo."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَا بَأْسَ بِبَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً] "Ibnu Sirin berkata: 'Tidak mengapa membeli satu ekor unta dengan bayaran dua ekor unta, dan satu dirham dengan bayaran satu dirham secara tempo.'" Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam sebagian riwayat lain tertulis: وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ "Satu dirham dengan bayaran dua dirham secara tempo", namun ini keliru, dan yang benar adalah riwayat satu dirham dengan satu dirham.

Abdurrazzaq juga telah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh:

لَا بَأْسَ بَعِيْرٌ بِبَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيْرَيْنِ نَسِيْئَةً فَهُوَ مَكْرُوْهٌ.

"Tidak mengapa jual beli satu ekor unta dengan bayaran dua ekor unta, satu dirham dengan satu dirham secara tempo. Jika salah satu dari dua ekor unta itu ditangguhkan penyerahannya, maka hukumnya makruh."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Yunus dari Ibnu Sirin, bahwa ia berpendapat tidak mengapa membeli seekor hewan dengan seekor hewan lain secara kontan atau dirham dengan dirham secara tempo. Dan makruh bila dirhamnya diserahkan kontan sedangkan hewannya diserahkan secara tempo."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ] "Dalam daftar tawanan terdapat Shafiyyah, ia menjadi bagian Dihyah kemudian beralih menjadi bagian Nabi ﷺ." Demikian, al-Bukhari mencantumkan hadits ini secara ringkas, dan dia mengisyaratkan kepada redaksi yang terdapat pada sebagian jalur riwayatnya yang berkenaan dengan judul bab ini. Bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan kepada Dihyah tujuh orang budak sebagai ganti Shafiyyah. Riwayat itu terdapat dalam *Shahiih Muslim* dari jalur Hammad bin Tsabit.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur lain, sebagaimana akan disebutkan nanti, dengan lafazh: ((فَقَالَ لِدِحْيَةَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا)) "Nabi bersabda kepada Dihyah: 'Ambillah budak wanita yang lain dari para tawanan.'"

Ibnu Baththal berkata: "Penggantian Shafiyyah dengan budak wanita yang lain tanpa ditentukan yang dipersilakan untuk dipilih oleh Dihyah dianggap sebagai bentuk jual beli budak wanita dengan budak wanita lain secara tempo."

Penjelasan tentang kisah Shafiyyah ini akan disebutkan secara lengkap pada kisah Perang Khaibar (Kitab "al-Maghâzi", bab 38, hadits no. 4200), *insya Allah Ta'ala*."

# BAB 109

## Jual Beli Hamba Sahaya

## ١٠٩ - بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: (( أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ )).

2229. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri ia berkata: Ibnu Muhairiz mengabarkan kepadaku: bahwa Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه mengabarkan kepadanya: bahwa ketika ia sedang duduk bersama Nabi ﷺ, ia berkata: "Wahai Rasulullah, kami menggauli sahaya wanita hasil tawanan, namun kami ingin menjualnya. Bagaimana menurut engkau jika kami melakukan *'azl* (menumpahkan sperma di luar rahim)?" Maka Nabi ﷺ bersabda: "Apakah kalian melakukan seperti itu? Tidaklah mengapa jika kalian tidak melakukannya. Sebab, tidak ada satu jiwa pun yang telah ditetapkan oleh Allah akan hidup, niscaya ia pasti hidup."

[Hadits nomor 2229 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2542, 4138, 5210, 6603, dan 7409]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ] "Bab: Jual beli hamba sahaya." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Sa'id, bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, kami menggauli sahaya wanita, namun kami ingin menjualnya ...." Al-Hadits.

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini untuk judul bab di atas sangatlah jelas. Pembicaraan mengenai hadits ini akan disebutkan dalam kitab Nikah (bab 96, hadits no. 521), *insya Allah Ta'ala*.

Perkataan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dalam redaksi ini: "Ketika ia sedang duduk bersama Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, kami menggauli sahaya wanita hasil tawanan', mengesankan bahwa Abu Sa'idlah yang bertanya, padahal tidak demikian. Sebenarnya, pada redaksi tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan, yang dijelaskan dalam redaksi riwayat an-Nasa-i dari Amr bin Manshur, dari Abul Yaman, guru al-Bukhari, dengan lafazh:

بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ ...

"Ketika ia sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang laki-laki Anshar dan bertanya ..." lalu ia menyebutkan haditsnya. Pembahasan masalah ini akan disebut kemudian.

# BAB 110

## Menjual Budak *Mudabbar*

## ١١٠ - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (( بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ )).

2230. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Atha, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah menjual seorang budak *mudabbar*."

٢٢٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: (( بَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ )).

2231. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, ia mendengar Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menjualnya (yakni budak *mudabbar*)."

٢٢٣٢، ٢٢٣٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَ[141] ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: (( اجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ )).

2232, 2233. Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, Ya'qub meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan bahwa Ubaidullah mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah mengabarkan kepadanya; Bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang budak wanita yang berzina dan belum menikah. Beliau menjawab: "Cambuklah ia, jika ia berzina kembali, cambuklah lagi, kemudian jual ia bila mengulanginya untuk ketiga kali atau keempat kali."

٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه[142] قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: (( إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ )).

[141] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[142] Dalam naskah (ق) tidak ada tertulis: رضي الله عنه.

2234. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits mengabarkan kepadaku, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila budak wanita salah seorang dari kalian berzina dan telah terbukti perzinaannya, maka cambuklah ia sebagai hukumannya dan jangan mencaci makinya. Apabila ia berzina kembali, maka cambuklah ia sebagai hukumannya dan jangan mencaci makinya. Kemudian jika ia berzina kembali untuk yang ketiga kali dan telah terbukti perzinaannya, maka juallah ia walau hanya seharga tali dari bulu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ] "Bab: Menjual budak *mudabbar*." Yaitu budak yang akan dimerdekakan tuannya jika tuannya meninggal dunia. Disebut *mudabbar* karena kematian pemilik budak dapat mengatur dan mengubah kehidupan si budak.

Atau karena pemilik budak telah mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Adapun urusan dunianya dengan tetap memanfaatkan pengabdian budaknya. Sedangkan urusan akhiratnya dengan memperoleh pahala pembebasan budak.

Dan pengertian yang kedua ini kembali kepada pengertian yang pertama, karena pengaturan urusan dilakukan dengan melihat akibat ke depan. Dan semua itu kembali kepada kesudahannya yaitu akhirnya.

Al-Bukhari telah mengulang judul bab ini dalam Kitab "al-'Itq", lalu dalam naskah ash-Shaghani menyalin hadits-haditsnya sehingga hadits-hadits tersebut masuk ke dalam bab jual beli hamba sahaya. Pengarahan tentang masalah ini tentu sudah jelas. Demikian pula dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Di sini, al-Bukhari mencantumkan dua hadits, masing-masing dari dua jalur.

## SYARAH HADITS

*Pertama*; Hadits Jabir ﷺ tentang menjual budak *mudabbar*.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Isma'il bin Abi Khalid. Atha adalah Ibnu Abi Rabah. Dalam sanad hadits ini terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu jalur, yaitu Isma'il, Salamah dan Atha. Isma'il dan Salamah adalah dua rekan sejawat dari kalangan Tabi'in yunior. Sementara Atha berasal dari kalangan Tabi'in menengah.

**Perkataan:** [بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ] "Nabi ﷺ menjual seorang budak mudabbar." Demikianlah al-Bukhari mencantumkannya secara ringkas. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini yang juga dari jalur Waki'. Demikian pula Ahmad meriwayatkannya dari Waki', hanya saja ia menambahkan: "dari Sufyan dan Isma'il, keduanya dari Salamah."

Al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Bakar bin Khallad dari Waki' dengan lafazh:

(( فِيْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. ))

"Tentang seorang lelaki yang memerdekakan budak secara *mudabbar* sementara lelaki itu terlilit utang, maka Rasulullah ﷺ menjualnya seharga delapan ratus dirham."

Al-Bukhari telah meriwayatkannya dalam Kitab "al-Ahkâm" dari Ibnu Numair, gurunya dalam hadits ini, akan tetapi dia menyebutkan: "Dari Muhammad bin Bisyr—sebagai ganti Waki'—dari Isma'il bin Abi Khalid, dengan lafazh:

(( بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. ))

"Sampai berita kepada Nabi ﷺ bahwa seorang lelaki dari kalangan Sahabat beliau membebaskan seorang budak miliknya secara *mudabbar*, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka beliau menjualnya seharga delapan ratus dirham kemudian mengirim hasil penjualannya kepada lelaki tersebut."

Dalam Kitab "al-Ahkâm" tersebut, al-Bukhari mencantumkan hadits ini dan dia menulis bab dengan redaksi: "Bab: Seorang Pemimpin Menjual Harta Rakyatnya Untuk Kepentingan Mereka". Di dalamnya al-Bukhari mengatakan: Nabi ﷺ menjual budak *mudabbar* kepada Nu'aim bin an-Nahham. Dengan perkataannya ini, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa-i dari jalur Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ مَذْكُوْرٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْن عَبْدِ الله النَّحَّام بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ الْحَدِيْث.

"Seorang lelaki Anshar yang bernama Abu Madzkur memerdekakan budaknya bernama Ya'qub secara *mudabbar*, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka, Rasulullah ﷺ meminta agar budak *mudabbar* tersebut didatangkan dan bersabda: 'Siapakah yang mau membeli budak ini?' Lalu Nu'aim bin Abdullah an-Nahham membelinya seharga delapan ratus dirham, kemudian beliau menyerahkan uangnya kepada lelaki Anshar tersebut ...."

Dalam Bab 59: "Jual Beli *Muzayadah*" telah disebutkan jalur lain dari Atha dengan lafazh:

(( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ. ))

"Seorang lelaki telah memerdekakan budak miliknya secara *mudabbar*, namun kemudian dia membutuhkan uang. Maka, Rasulullah ﷺ mengambil budak itu dan bersabda: 'Siapakah yang mau membeli budak ini dariku?' Lalu Nu'aim bin Abdullah membelinya."

Riwayat ini menjelaskan bahwa sebab dijualnya budak *mudabbar* tersebut adalah karena kebutuhan pemilik budak kepada uang hasil penjualannya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khallad terdapat keterangan tambahan bahwa kebutuhan mendesak itu adalah untuk melunasi utang.

Dalam Kitab "al-Istiqrâdh", terkait hadits ini, al-Bukhari menulis judul: "Bab: Menjual barang milik orang yang pailit lalu membagikannya kepada pihak yang mengutangi, atau ia memberikannya kepada orang yang pailit itu agar bisa digunakan untuk kebutuhan dirinya".

Untuk perkara pertama (membagikan hasil penjualan budak kepada pihak yang mengutangi), sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang telah lalu dari Waki' yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dengan lafazh: وَعَلَيْهِ دَيْنٌ "Sementara ia terlilit utang".

Dan yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur al-A'masy, dari Salamah bin Kuhail dengan lafazh:

(( أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: اِقْضِ دَيْنَكَ. ))

"Seorang lelaki Anshar memerdekakan budaknya secara *mudabbar*, padahal ia sangat membutuhkannya dan ia sedang terlilit utang. Maka, Rasulullah ﷺ menjualnya seharga delapan ratus dirham, lalu menyerahkan hasil penjualan tersebut kepadanya dan bersabda: 'Lunasilah utangmu!'"

Sedangkan untuk perkara kedua (memberikan uang hasil penjualan budak untuk kebutuhannya sendiri), al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i dari jalur al-Laits, dari Abuz Zubair, dari Jabir, ia berkata:

(( أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. )) الْحَدِيْث.

"Seorang lelaki dari Bani Udzrah memerdekakan budak miliknya secara *mudabbar*. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi ﷺ, beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki harta selain itu?' Ia menjawab: 'Tidak ....'"

Dalam hadits itu disebutkan:

(( فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا. )) الْحَدِيْث

"Beliau menyerahkan hasil penjualannya kepada lelaki tersebut kemudian bersabda: 'Mulailah dari kebutuhan dirimu kemudian keluarkanlah sedekahnya ....'"

Dalam riwayat Ayyub disebutkan hadits dengan redaksi yang mirip dengan hadits ini, lafazhnya:

(( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ. )) الْحَدِيْث

"Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan fakir, maka hendaklah ia mulai dari mencukupi kebutuhan dirinya, jika ada kelebihan maka untuk kebutuhan keluarganya ...."

Riwayat-riwayat ini sepakat bahwa penjualan budak *mudabbar* terjadi pada saat pemilik budak *mudabbar* itu masih hidup. Kecuali yang diriwayatkan oleh Syarik dari Salamah bin Kuhail dengan sanad ini, lafazhnya:

(( أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ فِيْ دَيْنِهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. ))

"Seorang laki-laki mati meninggalkan budak *mudabbar* dan utang. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh mereka (ahli warisnya) untuk menjual budak itu seharga delapan ratus dirham untuk melunasi utangnya." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

Ad-Daraquthni menukil dari gurunya, Abu Bakar an-Naisaburi, bahwa Syarik telah keliru dalam matan ini. Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh al-A'masy dan yang lainnya dari Salamah, di dalamnya disebutkan: ((وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ)) "Nabi ﷺ menyerahkan hasil penjualan budak *mudabbar* tersebut kepadanya."

Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur lain dari Isma'il bin Abi Khalid disebutkan: ((وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ)) "Lalu beliau menyerahkan hasil penjualannya kepada tuannya."

Saya katakan: Ahmad juga meriwayatkan dari Aswad bin Amir dari Syarik dengan lafazh: "Bahwa seorang laki-laki menetapkan status *mudabbar* bagi budak miliknya padahal ia memiliki utang. Maka Nabi menjual budak tersebut untuk melunasi utang tuannya." Redaksi ini mirip dengan redaksi riwayat al-A'masy, dan dalam redaksi tersebut tidak disebutkan perihal kematian si pemilik budak itu. Syarik telah berubah hafalannya setelah ia memegang jabatan Qadhi. Dan penyimakan perawi darinya sebelum itu tentu lebih shahih, di antaranya adalah Aswad yang disebutkan pada sanad Ahmad di atas.

## Catatan Penting

1) Seluruh jalur riwayat tersebut sepakat bahwa budak itu dijual seharga delapan ratus dirham. Kecuali riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Husyaim dari Isma'il, ia mengatakan: "Tujuh ratus atau sembilan ratus."

2) Saya menemukan sanad lain bagi riwayat Waki' dalam hadits bab di atas, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Abdurrahman al-Adrami, dari Waki', dari Abu Amru bin al-'Ala', dari Atha sama seperti lafazh hadits bab secara ringkas.

3) Pada riwayat al-Auza'i dari Atha yang dikeluarkan Abu Dawud ditambahkan di akhir hadits, yaitu: ((أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ)) "Engkau lebih berhak mendapatkan hasil penjualannya, dan Allah ﷻ tidak membutuhkannya."

*Kedua*;

**Perkataan:** [عَنْ عَمْرٍو] "Dari Amr." Yaitu Amr bin Dinar. Dalam riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya tertulis: "Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami."

**Perkataan:** [بَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ pernah menjualnya." Demikian, al-Bukhari juga meriwayatkannya secara ringkas dan tidak menyebutkan ke mana kembalinya *dhamir* (kata ganti) tersebut.

Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan hadits ini dalam *Mushannaf*-nya dari Sufyan, ia menambahkan di bagian akhir lafazh: "Yakni budak *mudabbar*."

Muslim juga meriwayatkannya dari Ishaq bin Ibrahim dan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, keduanya dari Sufyan dengan lafazh: "Seorang laki-laki Anshar telah menetapkan status *mudabbar* bagi budak miliknya, sementara ia tidak memiliki harta selain budak itu. Maka Rasulullah ﷺ menjualnya, kemudian Ibnu Nahham membeli budak tersebut, seorang budak Qibthi yang meninggal dunia di awal pemerintahan Ibnuz Zubair." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan secara lengkap. Al-Bukhari juga telah meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits ini dalam Kitab "Kaffaratul Aiman" dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr, namun ia tidak menyebutkan: "Pada masa pemerintahan Ibnuz Zubair", dan ia juga tidak menyebutkan berapa harganya.

Al-Qurthubi dan yang lainnya berkata: "Para ulama sepakat disyariatkannya *tadbir*. Mereka juga sepakat bahwa budak *mudabbar* termasuk sepertiga harta, kecuali al-Laits dan Zufar, keduanya berkata: "Budak mudabbar termasuk harta pokok."

Kemudian, para ulama berbeda pendapat, apakah *tadbir* itu merupakan akad jaiz atau akad lazim? Bagi yang berpendapat bahwa ia adalah akad lazim, mereka tidak membolehkan pemanfaatannya kecuali dimerdekakan. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa ia adalah akad jaiz, mereka membolehkannya.

Pendapat pertama dipilih oleh Malik, al-Auza'i dan ulama Kufah. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh asy-Syafi'i dan para ulama ahli hadits. *Hujjah* mereka adalah: 1) Hadits bab ini. 2) Karena ia adalah pensyaratan pembebasan budak dengan suatu cara yang merupakan hak pribadi si pemilik budak, sehingga ia masih diperkenankan untuk menjualnya. Sebagaimana seorang pemilik budak yang menggantungkan kemerdekaan budaknya apabila si budak masuk ke dalam rumah misalnya. 3) Dan juga karena orang yang berwasiat agar budaknya dibebaskan maka ia masih boleh menjualnya, berdasarkan kesepakatan ulama. Maka termasuk di dalamnya pembolehan menjual budak *mudabbar*, karena ia semakna dengan wasiat.

Al-Laits membatasi pembolehan ini jika pemilik budak memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, jika tidak, maka hukumnya makruh. Al-Laits menjawab pendapat pertama: Bahwa itu adalah kasus yang bersifat khusus, tidak bisa disamaratakan secara umum. Maksudnya bahwa pengkhususan hukum naubah ini hanya berlaku bagi pemilik budak yang terlilit utang. Itulah pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Dan perbedaan pendapat seperti ini juga ada dalam madzhab Maliki.

Sebagian ulama madzhab Maliki memberikan jawaban mengenai argumentasi dengan hadits bab: Bahwa Nabi ﷺ mengembalikan hak pemanfaatan atas budak tersebut kepada pemiliknya karena ia tidak memiliki harta selain budaknya itu. Dan ini juga merupakan dalil bolehnya mengembalikan hak pemanfaatan harta bagi orang yang terlanjur menyedekahkan seluruh hartanya.

Sebagian ulama mengklaim bahwa Nabi ﷺ hanya menjual jasa budak *mudabbar* itu, bukan status budaknya. Mereka ber-*hujjah* dengan hadits riwayat Ibnu Fudhail, dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha, dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ. ))

"Tidak mengapa menjual jasa budak *mudabbar*." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan para perawinya *tsiqah*.

Hanya saja, para ulama masih berbeda pendapat tentang status hadits ini, *maushul* ataukah *mursal*. Namun meskipun kita anggap shahih, tetap tidak bisa menjadi *hujjah*, karena tidak ada keterangan bahwa jual beli yang terjadi pada kisah budak *mudabbar* yang dibeli oleh Nu'aim bin an-Nahham itu adalah jual beli jasanya, bukan jual beli status budaknya.

Hadits *kedua* adalah hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang jual beli budak wanita yang berzina. Hadits ini telah diisyaratkan sebelumnya dalam Bab 66: "Jual Beli Budak yang Berzina". Al-Bukhari mencantumkannya di sini dari jalur lain dari Abu Hurairah.

Alasan dimasukkannya hadits tersebut ke dalam bab ini adalah keumuman perintah untuk menjual budak wanita yang berzina, sehingga termasuk di dalamnya budak wanita yang berstatus *mudabbar* ataupun bukan *mudabbar*. Dari situ, diambil kesimpulan secara umum bolehnya menjual budak *mudabbar*.

Adapun yang tercantum dalam naskah riwayat an-Nasafi dan naskah riwayat ash-Shaghani, maka tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut.

# BAB 111

## Bolehkah Bersafar Membawa Budak Wanita Sebelum Ia Menjalani Masa Istibra'?

## ١١١ - بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِيْ تُوْطَأُ أَوْ بِيْعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ[143] رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُوْنَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾.

**Menurut al-Hasan tidak mengapa mencium dan mencumbunya. Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Jika seorang budak wanita yang telah digauli dihadiahkan kepada orang lain, dijual, atau dimerdekakan, maka hendaklah dipastikan tidak hamil (*Istibra'*) dengan satu kali haidh. Sedangkan para budak wanita yang masih perawan, maka tidak perlu menjalani masa *Istibra'*."**

---

[143] Dalam naskah (ص) tertulis: تستبرأ.

**Atha berkata: "Tidak mengapa mencumbui budak wanita yang sedang hamil selama tidak menyetubuhinya. Allah ﷻ berfirman:** ***'Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki ....'"*** **(QS. Al-Mu'minûn: 6)**

٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (( قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا - فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: (( آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ))، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

2235. Abdul Ghaffar bin Dawud telah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah meriwayatkan kepada kami, dari Amru bin Abi Amru, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia menuturkan: "Nabi ﷺ tiba di Khaibar. Setelah Allah menaklukkan benteng Khaibar untuk beliau, diceritakanlah tentang kecantikan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab—suaminya telah tewas sementara ia adalah pengantin baru—Maka Rasulullah ﷺ memilihnya untuk beliau

lalu membawanya pulang. Ketika kami tiba di Saddur Rauha', ia pun suci (dari haidh), maka Rasulullah ﷺ mencampurinya. Beliau membuat *hais* (jenis makanan dari bahan kurma, tepung, dan samin) yang diletakkan di atas tikar kulit kecil. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Beritahulah orang-orang di sekitarmu.' Itulah pesta walimah Rasulullah ﷺ bersama Shafiyyah. Kemudian kami pun kembali ke Madinah." Anas berkata: "Aku lihat Rasulullah ﷺ melingkarkan jubah pada Shafiyyah yang berjalan di belakang beliau, kemudian duduk di samping unta beliau sambil bersimpuh pada lututnya, lalu Shafiyyah menginjakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke atas unta."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا] "Bab: Bolehkah bersafar membawa budak wanita sebelum menjalani masa *istibra'*." Demikian, dalam bab ini al-Bukhari memberikan batasan dengan safar. Sepertinya, al-Bukhari menyimpulkan demikian karena safar merupakan penyebab terbesar terjadinya persentuhan dan kontak fisik.

**Perkataan:** [وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا] "Menurut al-Hasan tidak mengapa mencium dan mencumbuinya." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Yunus bin Ubaidah, dari al-Hasan, ia mengatakan: "Ibnu Sirin menganggapnya makruh." Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari al-Hasan, ia berkata: "Ia boleh mencumbuinya selain jimak."

Ad-Dawudi berkata: "Pendapat al-Hasan ini dapat dibenarkan jika diberlakukan atas tawanan perang wanita."

Namun Ibnut Tin menanggapi pernyataan ad-Dawudi tersebut, bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah *istibra'* ini antara tawanan wanita maupun yang selainnya.

**Perkataan:**

[وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِيْ تُوْطَأُ أَوْ بِيْعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ]

Ibnu Umar berkata: "Jika seorang budak wanita yang telah digauli dihadiahkan kepada orang lain, dijual, atau dimerdekakan, maka hendaklah dipastikan tidak hamil (*istibra'*) dengan satu kali haidh. Sedangkan para budak wanita yang masih perawan, maka tidak perlu menjalani masa *istibra'*."

Perkataan Ibnu Umar yang pertama, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abdullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Adapun perkataannya: "Sedangkan para budak wanita yang masih perawan, tidak perlu menjalani masa *istibra'*" telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar.

Sepertinya, Ibnu Umar berpendapat bahwa keperawanan menghalangi adanya kehamilan, atau tanda yang menunjukkan ketidakhamilan, atau sebagai tanda bahwa ia belum pernah digauli. Akan tetapi pendapat ini perlu ditinjau kembali. Meskipun kita anggap demikian, namun proses *istibra'* adalah perkara ibadah, oleh karena itu, wanita yang sudah tidak haidh pun harus menjalani masa *istibra'*.

**Perkataan:**

[وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُوْنَ الْفَرْجِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾]

"Atha berkata: 'Tidak mengapa mencumbui budak wanita yang sedang hamil selama tidak menyetubuhinya. Allah ﷻ berfirman: *'Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.'*"

Ibnut Tin berkata: "Jika yang dimaksud oleh Atha' di sini adalah kehamilan dari tuannya maka pernyataan itu tidaklah tepat, karena hal itu tidak disangsikan lagi kehalalannya. Sedangkan jika yang dimaksud adalah kehamilan dari selain tuannya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama."

Menurut saya, sepertinya makna yang kedua lebih dekat kepada yang dimaksud Atha. Oleh karena itu dia membatasinya dengan perkataan: "selama tidak menyetubuhinya". Adapun argumentasi dari ayat ini adalah bahwa ia menunjukkan bolehnya bercumbu dengan istri dan budak wanita bagaimanapun bentuknya. Lalu berhubungan badan secara khusus dikecualikan dengan adanya dalil, maka selain berhubungan badan tetap dibolehkan sebagaimana hukum asalnya.

Kemudian, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Shafiyyah, yang perinciannya akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4200).

Poin yang berhubungan dengan judul bab dalam hadits ini adalah redaksi: "Ketika kami tiba di Saddur Rauha', ia pun suci (dari haidh), maka Rasulullah ﷺ mencampurinya." Karena yang dimaksud suci di sini adalah suci dari haidhnya.

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad *layyin*, bahwa Nabi membiarkan Shafiyyah menjalani masa *istibra'* selama satu kali haidh. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Tsabit dari Anas: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ menitipkan Shafiyyah di rumah Ummu Sulaim hingga selesai masa iddahnya", maka perawi bernama Hammad yang meriwayatkannya dari Tsabit ragu-ragu dalam menyandarkan hadits ini kepada Nabi. Namun lahiriahnya menunjukkan bahwa riwayat tersebut perlu ditinjau kembali, karena Rasulullah ﷺ bercampur dengan Shafiyyah ketika beliau kembali dari Khaibar tidak lama sesudah kematian suaminya. Tentu hal itu tidak memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan masa iddahnya.

Di samping itu, mereka juga tidak menukil suatu riwayat yang menyatakan bahwa Shafiyyah sedang hamil kala itu. Dengan demikian, masa iddahnya adalah sucinya ia dari haidh, dan itulah yang dikehendaki di sini. Dan dalil yang jelas dalam masalah ini adalah hadits Abu Sa'id secara *marfu'*:

(( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً. ))

"Tidak boleh menggauli budak wanita hamil hingga melahirkan dan tidak boleh menggauli budak wanita yang tidak hamil hingga menjalani masa satu kali haidh."

Rasulullah ﷺ mengucapkan sabda ini berkenaan dengan tawanan perang wanita yang berasal dari suku Authas. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, namun tidak memenuhi syarat kitab *ash-Shahîh*.

# BAB 112

## Jual Beli Bangkai Dan Patung

## ١١٢ - بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: (( إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ )). فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: (( لَا، هُوَ حَرَامٌ )). ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: (( قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ )). وَقَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2236. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Atha bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di Makkah pada hari penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia dipakai untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit dan orang-orang menjadikannya sebagai minyak lampu?" Nabi ﷺ menjawab: "Tidak boleh! Ia tetap haram." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak atas mereka, mereka mencairkannya kemudian menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya." Abu Ashim berkata: Abdul Hamid meriwayatkan kepada kami, Yazid meriwayatkan kepada kami, Atha telah menuliskan kepadanya: "Aku mendengar Jabir رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi ﷺ."

[Hadits nomor 2236 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4296 dan 4633]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ] "Bab: Jual beli bangkai dan patung." Yaitu pengharamannya.

Lafazh الْمَيْتَة dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *mim*, yaitu hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Sedangkan الْمِيْتَة dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* adalah kondisi kematiannya, dan bukan makna ini yang dimaksud di sini.

Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menukil ijma' atas pengharaman jual beli bangkai, dan dikecualikan darinya bangkai ikan serta belalang.

الْأَصْنَام adalah bentuk jamak dari kata صَنَم. Al-Jauhari berkata: "Yaitu الْوَثَن." Sedangkan ulama lainnya berkata: "الْوَثَن adalah patung yang memiliki jasad, sementara الصَّنَم adalah patung dalam bentuk gambar." Jadi, antara keduanya terdapat korelasi dari sisi umum dan khusus. Jika dalam bentuk gambar maka ia disebut *watsan* dan *shanam* sekaligus.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَطَاءٍ] "Dari Atha." Al-Bukhari menjelaskan dalam riwayat *mu'allaq* setelah riwayat yang *muthbthasil* ini, bahwasanya Yazid bin Abi Habib tidak mendengar riwayat dari Atha, akan tetapi Atha menuliskan riwayat tersebut kepadanya.

Dan Yazid ini memiliki sanad lain yang disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab *al-'Ilal* dari jalur Hatim bin Isma'il, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abi Habib, dari Amr bin al-Walid bin Abdah, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, Ibnu Abi Hatim menuturkan: "Aku bertanya kepada ayahku tentangnya, ayahku menjawab: 'Muhammad bin Ishaq meriwayatkannya dari Yazid, dari Atha. Namun Yazid tidak mendengar langsung dari Atha dan aku tidak mengetahui seorang pun ulama Mesir yang meriwayatkannya dari Yazid sebagai penguat bagi Abdul Hamid bin Ja'far. Jika ia menghafalnya berarti riwayat itu shahih, karena status Yazid ini *shaduq*.'"

Menurut saya, di dalamnya masih diperselisihkan mengenai riwayat Abdul Hamid, dan riwayat Abu Ashim darinya yang selaras dengan riwayat lainnya dari Yazid lebih kuat. Dengan demikian riwayat Hatim bin Isma'il dihukumi sebagai riwayat *syadz*.

**Perkataan:** [عَنْ جَابِرٍ] "Dari Jabir." Dalam riwayat Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad dari al-Laits dengan sanadnya disebutkan: "Aku mendengar Jabir bin Abdullah di Makkah."

**Perkataan:** [وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ] "Di Makkah pada hari penaklukan kota Makkah." Di sini terdapat keterangan tarikh, tepatnya terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriyah. Ada juga kemungkinan pengharaman ini telah ditetapkan sebelumnya, kemudian Nabi ﷺ mengulanginya lagi agar didengar oleh orang-orang yang belum mendengarnya.

**Perkataan:** [إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ] "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan." Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat *ash-Shahîhain*, yakni dengan menyandarkan kata kerja kepada *dhamir* tunggal. Asalnya tertulis حَرَّمَا (dengan *dhamir mutsanna*).

Al-Qurthubi berkata: "Rasulullah ﷺ menjaga adab terhadap Allah dengan tidak menggabungkan antara diri beliau dengan Nama Allah dalam satu *dhamir mutsanna*. Karena konteks penggabungan kata ganti ini sama seperti bantahan beliau terhadap seorang khathib yang berkata: وَمَنْ يَعْصِهِمَا "Barang siapa mendurhakai keduanya (Allah dan Rasul-Nya)". Demikian penuturan al-Qurthubi.

Namun para perawi tidak sepakat dalam menyebutkan lafazh tersebut. Karena pada sebagian jalur dalam kitab *ash-Shahîh* disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ)) "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan," tanpa penyebutan lafazh 'Rasul-Nya'.

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari al-Laits disebutkan: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا)) "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan," dengan *dhamir mutsanna* pada kata حَرَّمَا.

Dan telah diriwayatkan dari Anas dengan sanad yang shahih terkait larangan memakan keledai jinak dengan lafazh: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ)) "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian." Sementara, dalam riwayat an-Nasa-i masih dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((يَنْهَاكُمْ)) yaitu dengan *dhamir* tunggal.

Kesimpulannya, boleh menggunakan *dhamir* tunggal pada perkataan seperti ini. Alasannya, hal itu menjadi isyarat bahwa perintah Nabi berasal dari perintah Allah ﷻ. Sama seperti firman Allah ﷻ:

﴿...وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ...﴿٦٢﴾﴾

*"... Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridaan-Nya."* (QS. At-Taubah: 62)

Pendapat yang dipilih dalam masalah ini, bahwa kalimat pertama tidak dicantumkan karena sudah ada petunjuk pada kalimat kedua. Menurut Sibawaihi: وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ، وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ "Padahal Allah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya dan Rasul-Nyayang lebih patut mereka cari keridhaannya", adalah asumsi kalimatnya.

Sebagaimana perkataan seorang penya'ir:

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْـ * ـدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِف

*Meski berbeda, kami ridha dengan pendapat kami*
*sebagaimana engkau ridha dengan pendapatmu*

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ adalah *khabar* bagi dua *isim*, karena Rasulullah hanya mengikuti perintah Allah.

**Perkataan:** [فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah.'" Saya belum menemukan nama orang yang bertanya ini. Pada riwayat Abdul Hamid yang akan datang disebutkan: "Seorang lelaki bertanya."

**Perkataan:**
[أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ] "Bagaimana dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia dipakai untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit, dan orang-orang menjadikannya sebagai minyak untuk lampu?" Yakni apakah halal dijual disebabkan manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi, karena semua itu menuntut keabsahan jual belinya.

**Perkataan:** [فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ] "Nabi ﷺ menjawab: 'Tidak, hukumnya tetap haram.'" Yaitu haram diperjualbelikan. Demikianlah yang ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti beliau.

Sebagian ulama yang lain membawakan lafazh "ia adalah haram" kepada pengharaman pemanfaatannya. Dalam hal ini mereka berkata: Diharamkan pemanfaatannya, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Maka tidak boleh memanfaatkan bangkai sama sekali menurut mereka, kecuali yang dikhususkan oleh dalil, yaitu kulit yang sudah disamak. Para ulama juga berbeda pendapat tentang pemanfaatan benda-benda suci yang terkena najis. Jumhur ulama membolehkannya. Sedangkan Ahmad dan Ibnul Majisyun berpendapat tidak boleh dimanfaatkan sama sekali.

Mengenai pendapat bolehnya memanfaatkan hal tersebut, dalam hal ini al-Khaththabi berdalil dengan kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang hewan ternaknya mati, maka ia boleh memberikan bangkainya kepada anjing berburunya. Demikian pula boleh mengecat perahu dengan lemak bangkai, tidak ada beda antara keduanya.

**Perkataan:** [ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِلَخْ] "Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi ....'" Redaksi ini menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa maksud dari sabda Nabi: "Ia adalah haram" yaitu haram diperjualbelikan bukan haram dimanfaatkan.

Ahmad dan ath-Thabrani telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما secara *marfu'* dengan lafazh:

(( الْوَيْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، إِنَّهُ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ بَاعُوْهَا فَأَكَلُوْا ثَمَنَهَا، وَكَذٰلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. ))

"Binasalah Bani Israil, sesungguhnya ketika diharamkan lemak atas mereka, mereka menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. Demikian pula hasil penjualan khamer, haram atas kalian."

Dalam Bab 105: "Pengharaman Jual Beli Khamer" telah disebutkan hadits Tamim ad-Dari dalam masalah ini.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ] "Abu Ashim berkata: 'Abdul Hamid meriwayatkan kepada kami.'" Abdul Hamid di sini adalah Ibnu Ja'far, jalur ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Abu Ashim.

Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Musa dari Abu Ashim, namun ia tidak menyebutkan redaksinya, ia hanya mengatakan: "seperti hadits al-Laits". Lahiriahnya menunjukkan bahwa yang ia maksud adalah pokok hadits. Sebab kenyataannya, ada beberapa perbedaan antara redaksi keduanya.

Ahmad berkata: Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, Yazid bin Abi Habib telah mengabarkan kepadaku, lafazhnya adalah:

يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ: (( إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيْرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ ))، قَالَ رَجُل: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَا تَرَى فِيْ بَيْعِ شُحُوْمِ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُوْدُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا. فَقَالَ: (( قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدَ .... ))

"Beliau bersabda pada hari penaklukan kota Makkah: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, khamer dan patung.' Seorang lelaki lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jual beli lemak bangkai? Karena ia digunakan untuk meminyaki perahu dan kulit serta digunakan sebagai bahan bakar lampu?' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi ....'"

Berdasarkan riwayat ini jelaslah bahwa pertanyaan yang diajukan adalah berkenaan dengan jual beli lemak bukan pemanfaatannya, dan ini menguatkan apa yang telah kami tegaskan di atas. Dan kesimpulan ini didukung pula dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur lain dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika beliau berada di sisi rukun Hajar Aswad:

(( قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. ))

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Dan sesungguhnya apabila Allah telah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya."

Jumhur ulama berkata: *'Illat* (alasan hukum) larangan jual beli bangkai, khamer dan babi adalah karena kenajisannya. Maka hukumnya juga berlaku untuk semua benda najis. Akan tetapi pendapat Imam Malik yang masyhur: bahwa babi tidak najis.

Dan *'illat* larangan jual beli patung adalah karena tidak ada manfaat yang mubah padanya. Berdasarkan hal ini, apabila patung itu dihancurkan, dan puing-puingnya bisa dimanfaatkan, maka boleh dijual menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i dan lainnya.

Sedangkan mayoritas ulama tidak membolehkannya berdasarkan lahiriah larangan tersebut. Namun, lahiriahnya menunjukkan bahwa tujuan larangan memperjualbelikannya adalah agar manusia bisa menjauhinya sejauh-jauhnya.

Dan salib yang diagungkan oleh kaum Nasrani juga termasuk dalam hukum ini. Dan diharamkan juga memahatnya serta memproduksinya. Para ulama juga sepakat atas pengharaman jual beli bangkai, khamer dan babi, kecuali yang telah diisyaratkan sebelumnya dalam bab pengharaman khamer.[144]

Oleh sebab itu sebagian ulama memberi dispensasi bagi bulu babi dalam jumlah yang sedikit untuk menjan. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari al-Auza'i, Abu Yusuf dan sebagian ulama madzhab Maliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukumnya boleh diperjualbelikan. Dan menurut sebagian ulama, dikecualikan juga bagian-bagian tubuh yang tidak dialiri darah, seperti rambut dan bulu, maka ia hukumnya suci dan boleh diperjualbelikan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sebagian ulama menambahkan, termasuk juga tulang, gigi, tanduk dan kuku.

---

[144] Memang telah disebutkan dua bab dengan judul: *Tahrim Tijarah al-Khamr* "Pengharaman Jual Beli Khamer", yang salah satunya dengan tambahan lafazh: *fil masjid* "di masjid". Kedua bab ini terdapat pada Kitab "ash-Shalâh" bab 73, hadits no. 459 dan Kitab "al-Buyû'", bab 105, hadits no. 2226. Hanya saja, di dalam kedua bab itu, tidak disebutkan pengecualian dari ijma' para ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar di sini. Lihat: *Ghibthah al-Qâri bi Bayan Ihâlat Fath al-Bâri,* (hlm. 191)-ed.

Sementara itu, al-Hasan, al-Laits, dan al-Auza'i berpendapat bahwa rambut dan bulu bangkai hukumnya juga najis, namun bisa disucikan dengan pencucian. Sepertinya, menurut mereka hukumnya menjadi *mutanajjisah* (benda yang terkena najis) disebabkan cairan yang menempel pada bangkai tersebut, dan bukan tergolong najis dzatnya.

Sama seperti itu juga pendapat Ibnul Qasim tentang tulang gajah, bahwa hukumnya suci apabila direbus dengan air. Pembahasan tentang hadits ini telah banyak disebutkan dalam Bab: "Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai".

# BAB 113

## Hasil Jual Beli Anjing

## ١١٣ - بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (( أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ )).

2237. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه : "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan upah dukun."

[Hadits nomor 2237 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2282, 5346, dan 5761]

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا[145] شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

2238. Hajjaj bin Minhal telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aun bin Abi Juhaifah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku melihat ayahku membeli seorang budak pembekam, namun kemudian alat-alat bekamnya diperintahkan untuk dipecahkan, lalu aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka ayahku berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hasil jual beli darah[146], hasil penjualan anjing, upah budak wanita yang melacur, dan beliau melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, pemakan riba, pemberi riba dan beliau juga melaknat penggambar (makhluk bernyawa)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ] "Bab: Hasil jual beli anjing." Al-Bukhari mencantumkan dua hadits dalam bab ini. Pertama dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ melarang hasil jual beli anjing, upah pelacur, dan upah dukun.

Kedua, hadits Abu Juhaifah tentang larangan hasil jual beli darah, hasil jual beli anjing dan upah budak wanita yang melacur." Dalam Bab: "Pemberi Riba" di awal Kitab "al-Buyû'" telah disebutkan penjelasannya.

---

[145] Dalam naskah (ص) tertulis: أنا.

[146] Ada yang mengartikannya upah bekam dan ada yang mengartikannya secara tekstual, sebagaimana akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. pent

Kedua hadits ini mengandung empat hukum, atau lima hukum jika kita bedakan antara upah budak wanita yang melacur dengan upah pelacur:

***Hukum pertama***; Mengenai hasil jual beli anjing. Lahiriah larangan tersebut adalah pengharaman jual beli anjing. Dan larangan ini berlaku umum, baik anjing terlatih (untuk berburu) maupun tidak, yang boleh dipelihara maupun tidak. Dan konsekuensinya adalah tidak ada denda atas orang yang membunuhnya. Itulah pendapat jumhur ulama.

Sedangkan Malik berpendapat: "Anjing tidak boleh diperjualbelikan, namun bagi orang yang membinasakannya tetap wajib dikenai denda." Dinukil juga pendapat dari Malik yang sama seperti pendapat jumhur. Dan dinukil juga pendapat Malik yang sama dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu boleh memperjual belikannya dan wajib membayar denda atas orang yang membunuhnya.

Adapun Atha dan an-Nakha'i berkata: "Boleh memperjualbelikan anjing berburu, selain itu tidak boleh."

Abu Dawud meriwayatkan hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*, bahwa Rasulullah ﷺ melarang hasil jual beli anjing. Beliau bersabda:

(( إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا. ))

"Jika ada seseorang yang datang meminta hasil jual beli anjing maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah (maksudnya jangan diberi apa pun)." Sanadnya shahih.

Ia juga meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*, lafazhnya adalah:

(( لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ. ))

"Tidak halal mengambil hasil jual beli anjing, upah dukun, dan bayaran pelacur."

*'Illat* pengharaman jual beli anjing menurut asy-Syafi'i adalah karena kenajisannya. Dan ini berlaku pada anjing yang terlatih untuk berburu maupun yang tidak terlatih.

Sedangkan bagi yang berpendapat anjing tidak najis, maka *'illat* pengharamannya adalah larangan untuk memeliharanya dan perintah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dikecualikan dari larangan ini jenis anjing yang diizinkan untuk dipelihara. Dalilnya adalah hadits Jabir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengambil hasil jual beli anjing kecuali anjing berburu." Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan para perawinya *tsiqat*, hanya saja dia masih mempermasalahkan keshahihannya.

Pada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang hasil perdagangan anjing walaupun anjing terlatih." Yakni anjing yang dipakai untuk berburu. Namun sanad hadits ini lemah. Abu Hatim bahkan mengatakan hadits ini mungkar.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Rasulullah ﷺ melarang hasil perdagangan anjing, beliau mengatakan itu adalah makanan jahiliyah. Lafazh seperti ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Maimunah binti Sa'ad.

Al-Qurthubi berkata: "Pendapat yang masyhur menurut madzhab Malik adalah bolehnya memelihara anjing, makruh memperdagangkannya, dan tidak batal jual belinya bila transaksi sudah terjadi.

Sepertinya, menurut Imam Malik, anjing tidak najis, dan dia membolehkan memeliharannya untuk manfaat-manfaat yang mubah, sehingga hukumnya sama seperti benda-benda lain yang boleh diperdagangkan. Akan tetapi syariat memakruhkannya *makruh tanzih* untuk memperdagangkannya. Karena hal itu tidak termasuk akhlaq yang terpuji."

Ia melanjutkan: "Adapun menyamakan larangan memperdagangkan anjing dengan larangan upah pelacur dan bayaran dukun, maka larangan itu dibawakan kepada anjing yang dilarang untuk dipelihara. Dan kalaupun larangan ini dibawakan kepada makna umum yang berlaku untuk setiap anjing, maka larangan pada tiga perkara ini

memiliki titik persamaan, yaitu makruh secara umum, baik *makruh tahrim* maupun *makruh tanzih*. Sebab, masing-masing dari keduanya diharamkan, kemudian yang lain dikhususkan dengan dalil lainnya.

Kita mengetahui pengharaman upah pelacur dan bayaran dukun dari ijma', bukan hanya dari pelarangan tersebut. Dan disebutkannya secara bersamaan dalam hadits tersebut bukan berarti penyamaannya dalam semua sisi. Sebab, kadang kala disatukan juga dalam satu kalimat antara perintah dan larangan, penetapan dan penafian.

***Hukum kedua***; Mengenai upah pelacur. Yaitu bayaran yang diterima oleh pelacur atas perzinaan yang dilakukannya. Disebut sebagai *mahar* dalam bentuk majasi.

Kata البَغِيُّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, meng-*kasrah*-kan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. *Wazan*-nya فَعِيْل bermakna فَاعِلَة. Dan bentuk jamaknya adalah بَغَايَا. Sedangkan kata البِغَاء, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, artinya perzinaan dan perbuatan fajir. البِغَاء arti asalnya adalah mencari, hanya saja kata ini lebih banyak digunakan pada hal-hal yang rusak.

Di antara ulama ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa apabila seorang budak wanita dipaksa untuk berzina, maka tidak ada mahar baginya. Sedangkan pendapat lainnya dari kalangan ulama madzhab Syafi'i disebutkan bahwa mahar tersebut wajib dibayarkan kepada tuannya.

***Hukum ketiga***; Mengenai upah pelacuran budak wanita. Akan disebutkan penjelasannya nanti dalam Kitab "al-Ijârah" Bab: "Upah Pelacur dan Budak Wanita yang Melacur (hadits no. 2283). Di dalam bab tersebut disebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melarang upah budak wanita yang melacur."

Abu Dawud menambahkan hadits Rafi' bin Khadij, lafazhnya: "Rasulullah ﷺ melarang hasil kerja budak wanita hingga diketahui darimana ia mendapatkan hasil tersebut." Dari situ dapat diketahui maksud larangan tersebut, yaitu hasil kerjanya dari melacur, bukan hasil kerjanya dari perkara yang mubah.

Abu Dawud telah meriwayatkan juga dari hadits Rifa'ah bin Rafi' secara *marfu'*, lafazhnya: ((نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا)) "Rasulullah ﷺ melarang hasil kerja budak wanita kecuali hasil dari apa yang dikerjakan tangannya (pekerjaan yang halal)." Beliau bersabda demikian sambil mengisyaratkan dengan tangan beliau, yaitu memintal dan mencabuti bulu domba (وَالنَّفْشُ), dibaca dengan huruf *fa* yaitu mencabuti bulu domba untuk dijadikan benang wol.

Ada juga yang berpendapat bahwa hasil kerja budak wanita maksudnya adalah seluruh hasil kerjanya. Dan ini termasuk bab *sadd dzari'ah* (menutup pintu kerusakan). Karena, apabila ia dituntut untuk bekerja dikhawatirkan ia akan menjual kehormatannya. Maknanya adalah janganlah budak wanita itu dibebani setoran tertentu yang harus ia serahkan setiap hari.

***Hukum keempat***; Mengenai bayaran dukun. Hal ini diharamkan berdasarkan ijma' karena termasuk mengambil bayaran dari perkara yang batil. Termasuk juga di dalamnya ilmu nujum, meramal dengan batu kerikil dan perkara-perkara lainnya yang biasa dilakukan oleh para dukun dan tukang ramal dalam mengungkap hal-hal ghaib.

الحُلْوَانُ adalah bentuk *mashdar* dari kata حَلَوْتُهُ حُلْوَانًا, artinya: aku memberikannya. Ia berasal dari kata الحَلَاوَة (manis). Diserupakan dengan sesuatu yang manis karena sangat mudah mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah dan kerja keras. Dikatakan حَلَوْتُهُ artinya aku memberinya makanan yang manis-manis. الحُلْوَانُ juga bermakna *risywah* (sogokan). الحُلْوَانُ juga berarti: Seorang lelaki yang mengambil mahar puterinya untuk dirinya sendiri.

Pembahasan tentang perdukunan, asal usul dan hukumnya akan disebutkan nanti di bagian akhir Kitab "ath-Thibb" (hadits no. 5761) *insya Allah Ta'ala*.

***Hukum kelima***; Mengenai hasil jual beli darah. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari jual beli darah. Ada yang mengatakan maksudnya adalah upah membekam.

Ada juga yang memahaminya kepada makna lahiriahnya. Maksudnya adalah pengharaman jual beli darah sebagaimana pengharaman jual beli bangkai dan babi. Hukumnya haram berdasarkan ijma', yakni jual beli darah dan memakan hasil penjualannya.

Adapun pembahasan tentang masalah upah tukang bekam akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Ijârah" (bab 18, hadits no. 2278), *insya Allah Ta'ala*.

# PENUTUP

Kitab "al-Buyû'" (jual beli) ini mencakup 247 hadits *marfu'*, 46 hadits di antaranya berstatus *mu'allaq*, sedangkan selainnya *maushul*. Ada 139 hadits yang berulang pada kitab ini dan kitab sebelumnya, dan yang tidak berulang berjumlah 108 hadits. Semua hadits tersebut disepakati oleh Imam Muslim kecuali 29 hadits berikut:

1. Hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah pernikahannya.
2. Hadits Abu Hurairah tentang kurma yang tercecer.
3. Hadits Aisyah tentang mengucapkan *basmalah* pada saat hendak menyembelih.
4. Hadits Abu Hurairah: "Manusia akan mengalami suatu zaman yang saat itu seseorang sudah tidak peduli lagi dengan cara apa ia memperoleh harta."
5. Hadits Abu Bakar: "Sungguh kaumku telah mengetahui apa pekerjaanku."
6. Hadits al-Miqdam yang berbunyi: "Rezeki terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil kerjanya sendiri."
7. Hadits Abu Hurairah yang berbunyi: "Bahwasanya Nabi Dawud memakan dari hasil kerjanya sendiri."
8. Hadits Jabir: "Semoga Allah merahmati hamba yang pemurah."
9. Hadits al-Adda tentang masalah jaminan.
10. Hadits Abu Abu Juhaifah tentang tukang bekam.
11. Hadits Ibnu Abbas tentang ayat terakhir yang turun.
12. Hadits Ibnu Abi Aufa: "Bahwa ada seorang laki-laki membuka barang dagangannya."

13. Hadits Ibnu Umar tentang kisahnya menunggai unta yang lemah.
14. Dan hadits Ibnu Umar juga tentang unta yang tersesat.
15. Hadits Ibu Umar: "Takar sampai benar-benar pas."
16. Hadits Ibu Umar: "Apabila engkau menjual maka makanlah."
17. Hadits Jabir tentang utang ayahnya.
18. Hadits al-Miqdam: "Takarlah makanan kamu ...."
19. Hadits Aisyah tentang peristiwa hijrah.
20. Dan hadits Aisyah: "Orang yang berbuat makar dan tipu daya berada dalam neraka."
21. Hadits Anas tentang hukum *mulamasah* dan *munabadzah*.
22. Hadits Anas: "Apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah ia memberinya nasihat."
23. Hadits Ibnu Umar: "Orang kota tidak boleh menjual barang kepada orang desa."
24. Hadits Ibnu Abbas tentang jual beli *muzabanah*.
25. Hadits Zaid bin Tsabit tentang jual beli buah yang masih di pohon.
26. Hadits Salman tentang kisah *mukatabah*-nya.
27. Hadits Abdurrahman bin Auf bersama Shuhaib.
28. Hadits Abu Hurairah: "Tiga macam manusia yang Aku (Allah) akan menjadi musuh mereka."
29. Serta hadits Abu Hurairah juga tentang kisah pengusiran terhadap orang-orang Yahudi.

Dalam Kitab "al-Buyû'" ini juga terdapat 52 *atsar* Sahabat dan Tabi'in. *Wallâhu Subhânahu wa Ta'âla A'lam bish Shawâb.*

# GLOSARIUM HADITS

1. **Al-Hafizh** : Gelar bagi ulama hadits yang telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*.
2. **'An'anah** : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.
3. **Atsar** : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
4. **Hasan** : Derajat hadits atau *atsar* yang satu tingkat di bawah *shahih* dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
5. **Gharib** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
6. **Jayyid** : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
7. **Marfu'** : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
8. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
9. **Maushul** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
10. **Mauquf** : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
11. **Mu'allaq** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
12. **Mu'dhal** : Riwayat yang tidak disebutkan pada sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.

13. **Mudraj** : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.

14. **Mursal** : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

15. **Musnad** : Hadits yang diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

16. **Mutaba'ah** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

17. **Rajih** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

18. **Sanad** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

19. **Shaduq** : Perawi yang tingkatnya sedikit lebih rendah daripada *tsiqah*.

20. **Syadz** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

21. **Syahid** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

22. **Syarah** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

23. **Tadlis** : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.

24. **Thabaqat** : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.

25. **Tsiqah** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

# GLOSARIUM
# NAHWU DAN SHARAF

1. 'Athaf : Sejenis konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. Badal : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
3. Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contohnya huruf ه pada lafazh: كِتَابُهُ "Bukunya".
4. Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
5. Fa'il : Isim berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوْقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
6. Fi'il : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
7. Hal : *Isim* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan. Contohnya lafazh رَاكِبًا pada kalimat: جِئْتُ إِلَى المَدِيْنَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
8. Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).
9. Istitsna' munqathi' : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya bukan dari jenis *mustatsna*. Contoh: جَاءَ الطُّلَّابُ إِلَّا حِمَارًا (Semua siswa hadir, kecuali keledai).

10. **Khabar** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).

11. **Mabni** : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata).

12. **Majrur** : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

13. **Majzum** : Bentuk *fi'il* yang menempati posisi *jazm* dan bertanda asli *sukun* pada akhir hurufnya. Contoh: لَمْ أَعمَلْ هَذَا (Aku tidak melakukan ini).

14. **Mashdar** : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

15. **Mudhaf** : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

16. **Manshub** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

17. **Marfu'** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalilmat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَي كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).

18. **Ruba'i** : Kata kerja yang tersusun atas empat huruf hijaiyah yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: زَلْزَلَ (menggoncangkan).

19. **Tashghir** : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Contoh: كِتَابٌ menjadi كُتَيْبٌ.

20. **Wazan** : Pola baku dalam pembentukan kata Arab dan terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah. Contoh: فَعَلَ adalah wazan bagi كَتَبَ.

21. **Zharaf** : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah).

# GLOSARIUM FIQIH

1. Araya/Ariyyah : Jual beli buah kurma basah yang masih berada di pohon, baik satu pohon atau lebih, dengan kurma kering dalam bentuk taksiran.
2. Bai'ul fudhul : Membelikan sesuatu untuk orang lain atau menjualkan sesuatu milik orang lain tanpa seizin orang tersebut.
3. Daniq : Satuan ukuran berat kira-kira 1/6 dirham.
4. Gharar : Jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak; jual beli yang tidak jelas batasannya dan objeknya karena risiko sehingga mirip judi.
5. Habalul habalah : Jual beli anak unta yang nanti akan dilahirkan oleh seekor unta, transaksi ini terlarang karena menjual sesuatu yang belum ada, tidak diketahui, dan tidak dapat diserahterimakan.
6. Syuf'ah : Hak prioritas untuk mengambil alih aset yang dikerjasamakan.
7. Illat : Alasan hukum.
8. Inah : Menjual barang kepada orang lain secara tunai, kemudian dibeli kembali darinya dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya.
9. Jizaf : Jual beli suatu barang tanpa diketahui berapa takaran dan beratnya.
10. Jizyah : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.

11. **Khiyar majlis** : Hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi, selama masih dalam satu tempat.
12. **Khiyar syarat** : Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang ditentukan.
13. **Khiyar** : Hak menentukan pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya.
14. **Kun-yah** : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, kun-yah dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu 'Umar (bapaknya 'Umar).
15. **Madhamin** : Jual beli sesuatu yang terdapat dalam perut hewan yang hamil.
16. **Mu'athah** : Akad jual beli tanpa adanya ijab dan qabul.
17. **Muhaqalah** : Menjual makanan yang masih berada di bulirnya dengan gandum; menyewa tanah dengan beberapa tanaman yang baru tumbuh.
18. **Mukhadharah** : Jual beli buah-buahan dan biji-bijian sebelum tampak jelas kematangannya.
19. **Mulamasah** : Jual beli dengan cara menyentuh kain yang akan dia beli tanpa melihatnya.
20. **Munabadzah** : Jual beli dengan cara melemparkan kainnya kepada orang lain, lalu orang lain itu melemparkan pula kain miliknya, kemudian jual beli antara keduanya berlangsung tanpa melihat dan tanpa didasari suka sama suka
21. **Musharrah** : Hewan yang sengaja tidak diperah air susunya selama beberapa hari dan dibiarkan mengumpul.
22. **Muzabanah** : Jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran dan jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran.

23. **Muzayadah** : Lelang; penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.
24. **Najasy** : Penawaran atas sesuatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli, tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani membelinya dengan harga tinggi; melakukan penawaran palsu.
25. **Qath'** : Harus dipetik saat itu juga.
26. **Ruthab** : Kurma basah.
27. **Saddudz dzari'ah** : Pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang buruk.
28. **Sha'** : satu sha' = 2.176 gram
29. **Sharf** : Pertukaran mata uang (money changer) baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
30. **Ta'zir** : Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.
31. **Tabqiyah** : Tidak dipetik hingga saatnya panen.
32. **Tamr** : Kurma kering.
33. **Tashriyah** : Proses mengikat puting susu unta atau kambing dan tidak diperah hingga susu tersebut mengumpul, dengan tujuan agar pembeli mengira bahwa peranakan hewan tersebut memang memiliki susu yang banyak, sehingga harganya menjadi mahal.
34. **Uqiyyah** : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.
35. **Wasaq** : 1 wasaq setara 60 sha'.